BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabipaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37).
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali utara untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan , Misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengembalian keputusan Pimpinan.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Gambaran Umum Bagian Perekonomian dan SDA

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengkajian rumusan pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan perekonomian dan Sumber Daya Alam daerah.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dan program dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
b. Perumusan bahan koordinasi penyelenggara tugas dan program satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. Perumusan bahan pembinaan administrasi dibidang Perekonomian dibidang Perekonomian dan Pembangunan;
d. Perumusan bahan evaluasi penyelenggaraan program Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Perekonomian;
e. Perumusan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari 3 (Tiga) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Perekonomian
2. Sub Bagian Sumber Daya Alam
3. Sub Bagian BUMD dan BLUD

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

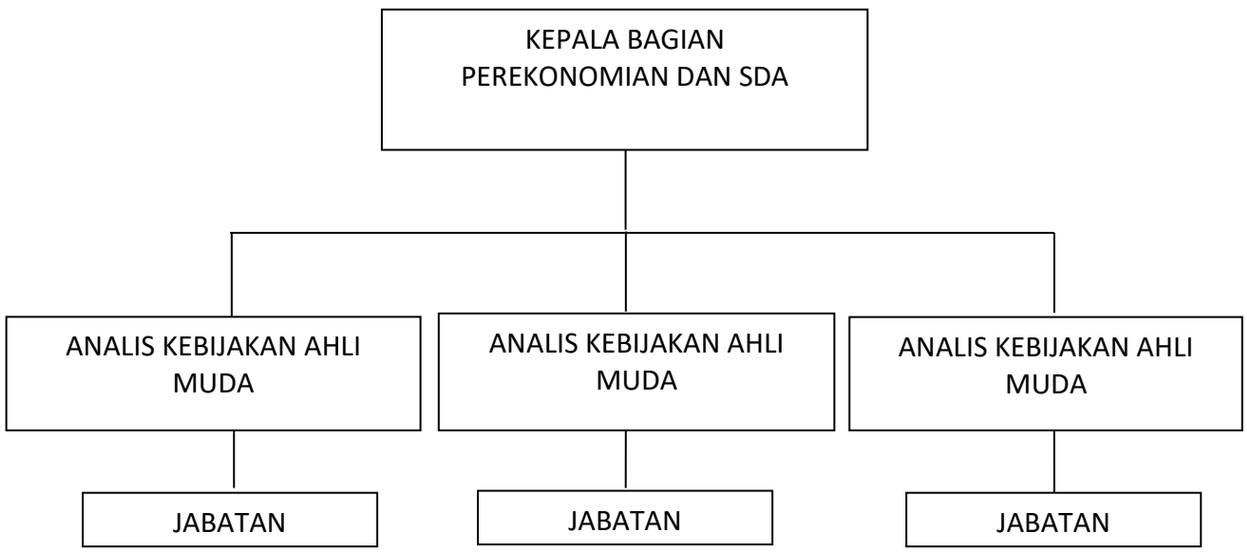

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2023, Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara memiliki Pegawai sebanyak 26 Orang.

Dari jumlah Pegawai sebanyak 26 orang tersebut terdiri dari : Kepala Bagian (Eselon III) sebanyak 1 orang, Kasubag (Eselon IV) sebanyak 2 orang, serta Pegawai Non Eselom sebanyak 5 orang. Selain Pegawai berstatus Pegwai Negeri Sipil Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 18 orang.

Tabel 2. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabuapeten Morowali Utara

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Bagian		1				1
2	Kasubag			2			2
3	Staf/Non Eselon				5		5
4	Non PNS					18	18
							26

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Bagian Perekonomian dan SDA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya perekonomian. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kab. Morowali Utara menentukan strategi sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyelenggaraan Administrasi Perekonomian Daerah yang berkualitas dan akuntabel.
b. Melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah Kabupaten Morowali Utara yang merata dan berkeadilan.
c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah

2.2. Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Perekonomian dan SDA mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Perekonomian dan SDA dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu ” *Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera*”, dengan misi ke 5 “ Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1.3. Visi dan Misi Bagian Perekonomian dan SDA

2.3.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Perekonomian dan SDADaerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"MENINGKATKAN ETOS KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT, UNTUK MEWUJUDKAN TERCAPAINYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM DI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA"

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi perekonomian dan sumber daya alam daerah yang berkualitas dan akuntabel.
2. Melaksanakan pendataan, pemantauan, pengendalian pertumbuhan ekonomi dan investasi, pembinaan, pengendalian dan pendataan sarana dan prasarana sumber daya alam di daerah kabupaten morowali utara yang merata dan berkeadilan
3. Melaksanakan pembinaan, pengendalian perekonomian dan sumber daya alam daerah.

2.4 Keselarasan Kinerja

Misi V	Meningkatkan Profisinalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintah Yang Baik		
	Tujuan	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	
		Sasaran	Presentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi

Untuk mewujudkan Keselarasan Kinerja Renstra RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra Bagian Perekonomian Tahun 2021-2026, maka disusun Matrik Keselarasan Kinerja untuk menjamin bahwa ada keterkaitan pencapaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah.

2.5 Tujuan Dan Sasaran

1. **Tujuan**

   Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

2. **Sasaran**

   Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesimabungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebanyak satu sasaran strategis.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Presentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi	- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

2.6. Indikator Kinerja Utama.

Dinas Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Perekonomian dan SDA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Presentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi	- Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Pertumbuhan Inflasi yang terjadi dilakukan
				- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Hasil pemantauan Sumber daya Alam di Tiap Kecamatan

2.7. *Cascading Kinerja*

Dalam mewujudkan efektif dan efesien Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam Matrik Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

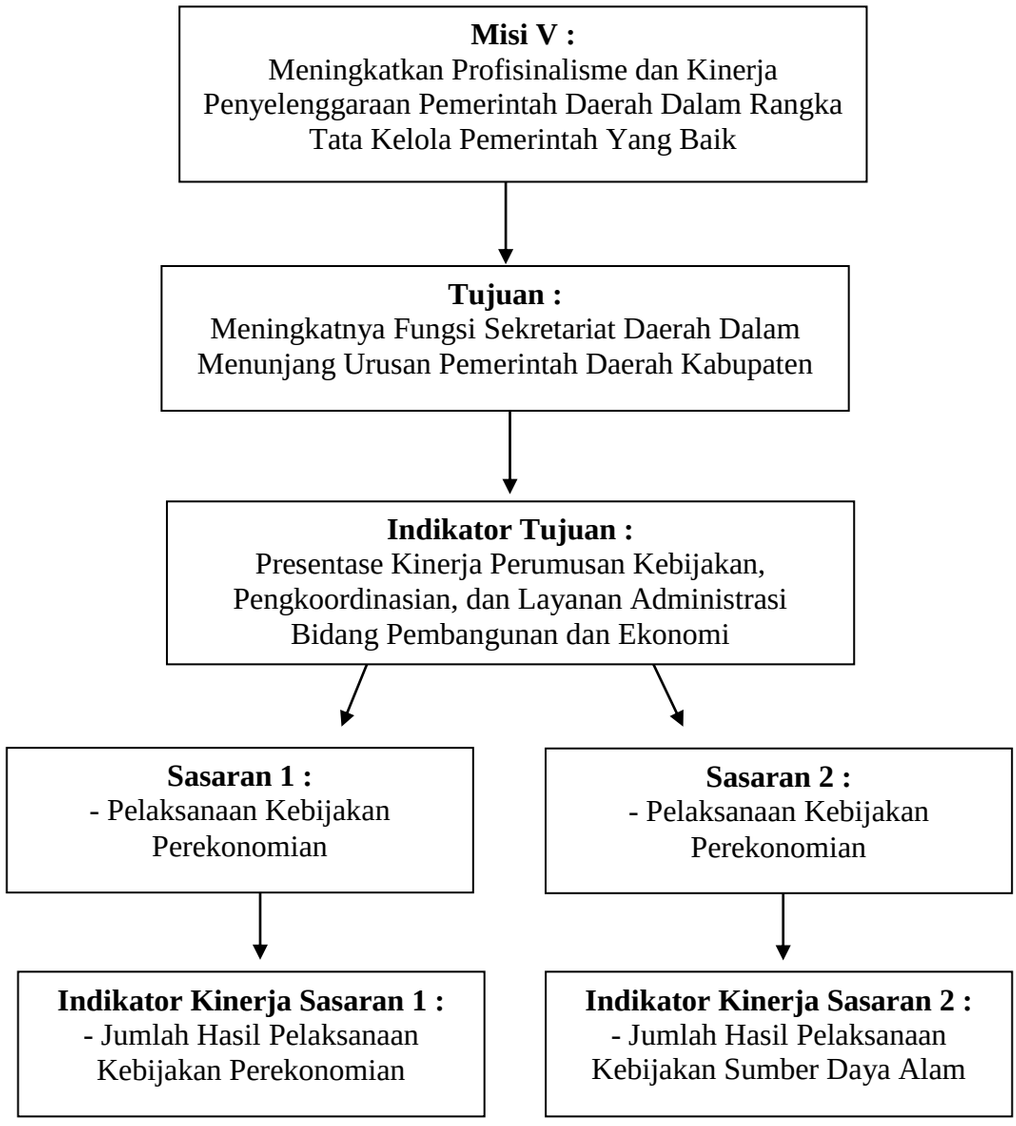

2.8. *Perjanjian Kinerja*

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menetapkan 1 (Satu) sasaran dan 2 (Dua) indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2023 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen
2.	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	7 Dokumen

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	626.534.950
2. Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indikator sasaran tersebut sebesar **Rp 824.999.450** (*Delapan Ratus Dua Puluh empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagian Perekonomian dan SDA Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel. 4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Perekonomian dan SDA Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut:

Tabel. 5

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Dokumen	4 Dokumen	82,74	Jumlah Pertumbuhan Inflasi yang terjadi dilakukan
2.	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	7 Dokumen	4 Dokumen	44,59	Hasil pemantauan Sumber daya Alam di Tiap Kecamatan
Rata – Rata Capaian Kinerja					**63,67**	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Perekonomian dan SDA dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Perekonomian dan SDA Daerah target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 6 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6

Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4 Laporan	3 Laporan	82,74
2.	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	5 Laporan	2 Laporan	44,59

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.*

Gambaran perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja Bagian Perekonomian dan SDADaerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s.d tahun 2023 dapat dibandingkan secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	5 Laporan	5 Laporan	4 Laporan
2.	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan

Gambaran realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja . Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Dari tabel diatas pada sasaran 1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian terdapat 1 indikator yaitu :

a. Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi terdapat sedikit perubahan pada indikator Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan predikat 82,74 (tinggi). Tahun 2021 terdapat realisasi 5 dokumen yang terdiri dari dokumen sarana prasarana perekonomian, LPG 3 Kg Bersubsidi , BBM bersubsidi, Sembako dan bahan penting lainnya serta laporan Inflasi Daerah. Pada tahun 2022 terdapat 5 Dokumen terdiri atas dokumen sarana prasarana perekonomian, LPG 3 Kg Bersubsidi , BBM bersubsidi, Sembako dan bahan penting lainnya serta laporan Inflasi Daerah. Pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 3 Dokumen yaitu Dokumen Sembako dan bahan penting lainnya, LPG 3 Kg bersubsidi dan laporan Inflasi Daerah.

2. Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

Dari tabel diatas pada sasaran 2 Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam terdapat 1 indikator yaitu :

a. Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam

Demikian dengan indikator Pelaksanaan Kebijakan Sumber daya Alam mengalami peruubahan secara signikan dari realisasi tahun 2021 – 2022, namum pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 44,59 (Sangat Rendah). Pada tahun 2021 terdapat realisasi sebanyak 5 Dokumen yang terdiri dari dokumen pertambangan, lingkungan hidup, pariwisata, kehutanan dan data unggulan sumber daya alam. Pada tahun 2022 realisasi 4 dokumen yaitu dokumen pertambangan, pariwisata, kehutanan dan data unggulan sumber daya alam. Pada tahun 2023 mengalami penurunan signifikan menjadi 3 dokumen terealisasi yaitu dokumen pertambangan, pariwisata dan data unggulan sumber daya alam.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara

Realisasi capaian kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)

2021-2026 Bagian Perekonomian dan SDA Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN
1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	90-100	4 Dokumen	82,74
2.	Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	- Jumlah Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	90-100	3 Dokumen	44,59

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 82,74
2. Satu Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 44,59

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

A. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja pada Bagian Pereekonomian dan Sda Setda Kabupaten Morowli utara secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang diprogramkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor faktor diluar perencanaan.

B. Permasalahan

Secara umum di bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya perlu saja untuk meningkatkan pelayanan terkait pengembangan perekonomian daerah

C. Stategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut diatas:

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Bagian Perekonomian dan SDA
- Perlu ditindaklanjuti terkait data perekonomian daerah

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

1. Keuangan

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Perekonomian dan SDA Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 774.999.450,-
2	Belanja Modal	Rp 50.000.000,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 824.999.450,-**

Dari total anggaran sebesar RP 824.999.450,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 705.889.087,-
2	Belanja Modal	Rp 44.080.000,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 749.969.300,-**

Persentase serapan anggaran di tahun 2023 :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 705.889.087,-
2	Belanja Modal	Rp 44.080.000,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 749.969.300,-**

a) Belanja Operasi = Realisasi Belanja Operasi x 100%
Alokasi Belanja Operasi
= Rp 705.889.087,- x 100%
Rp 774.999.450,-
= 91,08 %

b) Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp 50.000.000,- x 100%
Rp 44.080.000,-
= 88,16 %

c) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp 749.969.300,- x 100%
Rp 824.999.450,-
= 90,90 %

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Bagian Perekonomian dan SDA sebanyak 26 orang tersebut terdiri dari : Kepala Bagian (Eselon III) sebanyak 1 orang, Kasubag (Eselon IV) sebanyak 2 orang, serta Pegawai Non Eselom sebanyak 5 orang. Selain Pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 18 orang.

Dari jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang ada selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Indeks Reformasi Birokrasi. Didukung oleh Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   - Program Perekonomian dan Pembangunan

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Perekonomian periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

1. Laporan Keuangan

   Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DPA Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp **824.999.450**,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

   - Belanja Operasi : Rp 774.999.450,-
   - Belanja Modal : Rp 50.000.000,-

2. Penjelasan Laporan Keuangan

   Pengelolaan Keuangan Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2023 Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp 824.999.450,-** dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan

   dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2023 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Bagian Perekonomian dan SDA Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi telah dianggarkan sebesar Rp 774.999.450,- dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,-

   Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%) Capaian Anggaran
1.	Terwujudnya Keselarasan dan implementasi Kebijakan pembangunan Ekonomi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	626.534.950	585.488.200	74,05%
			Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500	164.480.887	56,86 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Bagian Perekonomian dan SDADaerah Kabupaten Morowali Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bagian berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap tahun sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Bagian Perekonomian dan SDA Kabuapten Morowali Utara, yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian Sasaran pada misi dalam mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utara, untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Morowali Utaraa pada Tahun Anggaran 2023 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Kolonodale, 3 Maret 2024
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ROYKE TOBIGO, S.Sos, MM
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP.19660912 199303 1 010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
KECAMATAN BUNGKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Bungku Utara untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Bungku Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

Romel Erwin Tungka, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Bungku Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan, ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksud sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Pemerintah Daerah yaitu Kantor Camat Bungku Utara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulwesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 15 Januari 2024

CAMAT BUNGKU UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
CAMAT BUNGKU UTARA

RIJAL SHAIB SEHI, SH
Pembina V/a
NIP. 197216072000121003

DAFTAR ISI

BAB I 4

PENDAHULUAN 4

1.1. LATAR BELAKANG 4

1.2. GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA 4

1.3. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA 5

1.3.1. Permasalahan 5

1.3.2. Dampak 5

1.3.3. Tantangan dan Peluang 5

1.3.4. Formulasi 6

1.4. STRUKTUR KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA 6

BAB II 8

PERENCANAAN KINERJA 8

2.1. RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA. 8

2.3. RENCANA KERJA (RENJA) 9

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 11

2.4. SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 11

2.5. VISI DAN MISI KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA .. 11

2.3.1. Visi 11

2.3.2. Misi 12

2.4. KESELARASAN KINERJA 12

2.5. SASARAN DAN TUJUAN KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA 12

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA 13

2.7. CASCADING KINERJA KECAMATAN BUNGKU UTARA 14

2.8. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 15

BAB III 16

AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA 16

A. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 16

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2023. 17

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN RENSTRA 18

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN. 18

E. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 19

3.2. REALISASI ANGGARAN 20

PENUTUP 22

1. KESIMPULAN 22

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Strategi 8
Tabel 2 Rencana Kerja 9
Tabel 3 Perjanjian Kinerja 11
Tabel 4 Tujuan Dan Sasaran 12
Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bungku Utara 13
Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 15
Tabel 7 Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 16
Tabel 8 Skala Nilai 16
Tabel 9 Perbandingan Target Kinerja dengan Hasil Kinerja 17
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023 17
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RENSTRA 18
Tabel 12 Tabel Realisasi Anggaran 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara bermaksud memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023 yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Perturan Menteri Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara selambat- lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

1.2. GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Bungku Utara sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah utara 150 km dari ibu kota/pusat Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak + 460 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Bungku Utara mempunyai ketinggian dari permukaan laut + 5 m s/d 1.200 m dengan suhu maksimum 320 c, minimum 32˚ c, sedangkan curah hujan 350 mm/tahun. Kecamatan Bungku Utara memiliki 23 desa yaitu:

1. Tokonanaka
2. Matube
3. Posangke
4. Tokala Atas
5. Uewajo
6. Baturube
7. Woomparigi
8. Tambarobone
9. Taronggo
10. Uemasi
11. Tirongan Atas
12. Kalombang
13. Tirongan Bawah
14. Tanaku Raya
15. Opo
16. Siliti
17. Ueruru
18. Lemo
19. Boba
20. Salubiro
21. Pokeang
22. Uempanapa
23. Lemowali

Adapun batas Wilayah Kecamatan Bungku Utara sebagai Berikut :

Sebelah Utara	:	Wilayah Kecamatan Mamosalato dan Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
Sebelah Selatan	:	Perairan Teluk Tolo.
Sebelah Timur	:	Wilayah Kecamatan Mamosalato dan Perairan Teluk Tolo.
Sebelah Barat	:	Wilayah Kecamatan Soyo Jaya.

Ibukota Kecamatan Bungku Utara terletak di Desa Baturube. Luas Wilayah Kecamatan Bungku Utara 2.406,79 Km2, dengan jumlah penduduk pertahun 2021 sebanyak ± 15.853 Jiwa. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bungku Utara telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 tahun 2017, tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Timur kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Surat Keterangan Adminisrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

1.3. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

1.3.1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bungku Utara dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain:

a. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing- masing seksi
b. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan, lemahnya jaringan telkom dan jaringan PLN
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari masing-masing seksi seksi belum maksimal akibat jumlah desa yang begitu banyak.
d. Jumlah ketersediaan anggaran yang kurang sangat dipengaruhi program kegiatan pegawai Kantor Camat Bungku Utara.
e. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Bungku Utara sudah cukup baik namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Bungku Utara terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.

1.3.2. Dampak

Dampak dari permasalahan yang dihadapi sangat berpengaruh pada pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah, sehingga dapat berimbas pada capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals).

1.3.3. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang tantangdalam meningkatkan pelayanan OPD.

- Tantangan :
  a. Kompetensi SDM perlu di tingkatkan.
  b. Terbatasnya sarana dan prasarana mempengaruhi kelancaran proses pelayanan publik.
  c. Kecamatan Bungku Utara adalah Kecamatan dengan Luas Wilayah Terbesar di Kabupaten Morowali Utara sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan publik di Dusun-Dusun terpencil.
  d. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional dalam proses pelayanan publik.
  e. Kurang terpeliharanya infrastruktur yang sudah ada.
- Peluang :
  a. Meningkatnya Kompetensi SDM dapat memperlancar proses pelayanan publik.
  b. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada dengan ditunjang

beberapa peralatan yang pengadaannya dapat memenuhi kebutuhan masing-masing Pejabat Struktural Peningkatan sarana Telekomukasi dan peningkatan sumberdaya energi.

c. Percepatan Pemekaran Kecamatan.
d. Penambahan anggaran operasional Kantor Kecamatan Bungku Utara.
e. Peningkatan pemeliharaan Infrastruktur.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bungku Utara terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

1.3.4. Formulasi

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan.
   Dalam rangka perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023, telah dilaksanakan melalui Musrembang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan.
b. Urusan kepemudaan dan Olaraga.
   Kecamatan Bungku Utara mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan-pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit-bibit atlit yang berkualitas sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ketahun, serta harus pula memberikan perhatian kepada pemuda berprestasi.
c. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian.
d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun anggaran 2023, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kantor Kecamatan Bungku Utara melalui Program Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1.4. STRUKTUR KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Bungku Utara telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 tahun 2017, tentang tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan peraturan di atas, Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- Camat
- Sekretaris, membawahi :
  - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

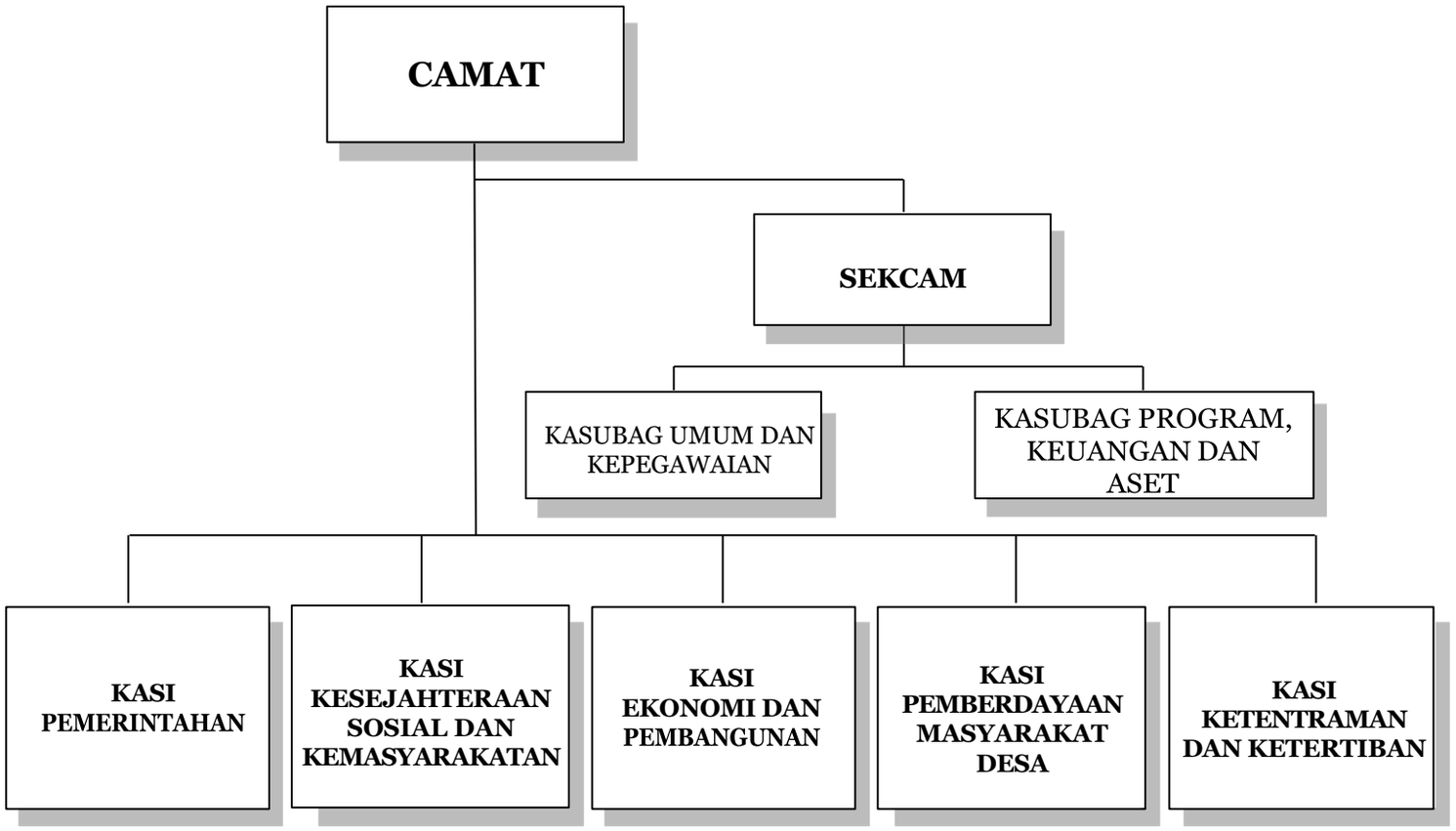

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dan stakeholder.

Tabel 1 Rencana Strategi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DI OPD YANG CEPAT, MUDAH, BERMUTU, ADIL DAN TERJANGKAU	PERSENTASE LANCARNYA ADMINISTRASI PERKANTOTAN	PERSENTASE PENINGKATAN ADMINISTRASI KEUANGAN	100	100	100	100	100	100
				PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100	100	100	100	100	100
				PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	100	100	100	100	100	100
				PERSENTASE PENINGKATAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	100	100	100	100	100
				PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100	100	100	100	100	100
				PERSENTASE PENINGKATAN KWALITAS PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100	100	0	100	0
2	MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	INDEKS DESA MEMBANGUN	PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	0	50	55	60	65	70

2.3. RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renca Kerja Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan. Berikut adalah tabel Rencana Kerja :

Tabel 2 Rencana Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN											4,272,330,909	4,322,330,909					3,764,273,966
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,247,330,909	4,297,330,909					3,724,273,966
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,916,332,699	3,916,332,699					3,187,931,016
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Hak-hak Pegawai	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	100 Persen	100 Persen	3,916,332,699	3,916,332,699	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	3,187,931,016
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											119,003,610	129,864,610					186,822,591
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi UmumPerangkat Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	63,888,960	48,798,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	96,822,591
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Peningkatan Pelayanan Administrasi UmumPerangkat Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	100 Persen	100 Persen	8,364,650	8,378,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	10,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Administrasi UmumPerangkat Perangkat Daerah Secara Efektif dan Efisien	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	46,750,000	72,687,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	80,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0					30,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	30,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											162,834,600	212,725,600					263,520,359
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase lancarnya administrasi perkantoran Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	2,100,000	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	15,900,359
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	6,120,000	6,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen 100 Persen	17,100,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disediakan												Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase lancarnya administrasi perkantoran Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	25,900,000	75,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lancarnya administrasi perkantoran Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	25,000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase lancarnya administrasi perkantoran Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 Persen	100 Persen	128,714,600	128,714,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lancarnya administrasi perkantoran Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen 100 Persen	205,520,000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**49,160,000**	**38,408,000**				**56,000,000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Unit	8 Unit	100 Persen	100 Persen	29,000,000	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	41,000,000
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	20,160,000	9,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100 Persen	15,000,000
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**25,000,000**	**25,000,000**				**40,000,000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**											**25,000,000**	**25,000,000**				**40,000,000**
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Morowali Utara, Bungku Utara, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	23 Lembaga	23 Lembaga	100 Persen	100 Persen	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100 Persen	40,000,000
											TOTAL	**4,272,330,909**	**4,322,330,909**				**3,764,273,966**

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Camat Bungku Utara Tahun 2023 dengan Bupati Morowali Utara selaku pemberi amanah mempunyai **Indikator Kinerja Utama** sasaran strategi yaitu ***"MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA"*** dengan indikator kinerja yaitu ***"PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA"***. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungku Utara memiliki target capaian kinerja yaitu **55%** sesuai dengan Rencana Strategi (RENSTA) Kecamatan Bungku Utara.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PERSENTASE TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	55%

2.4. SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi **" Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera"**.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bungku Utara sebagai unsur pelayanan kepada masyarakat dan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Bungku Utara merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Ke-3 yaitu **" Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah"**.

2.5. VISI DAN MISI KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Bungku Utara pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Kecamatan Bungku Utara

menetapkan visi **"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH KECAMATAN BUNGKU UTARA YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL"**.

2.3.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut di atas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggara Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.
- Meningkatkan Etos Kerja melalui Pelayanan Prima guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkan SOP.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Strategis di Kecamatan Bungku Utara.

2.4. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Kecamatan Bungku Utara tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Bungku Utara dengan kinerja kepala Daerah.

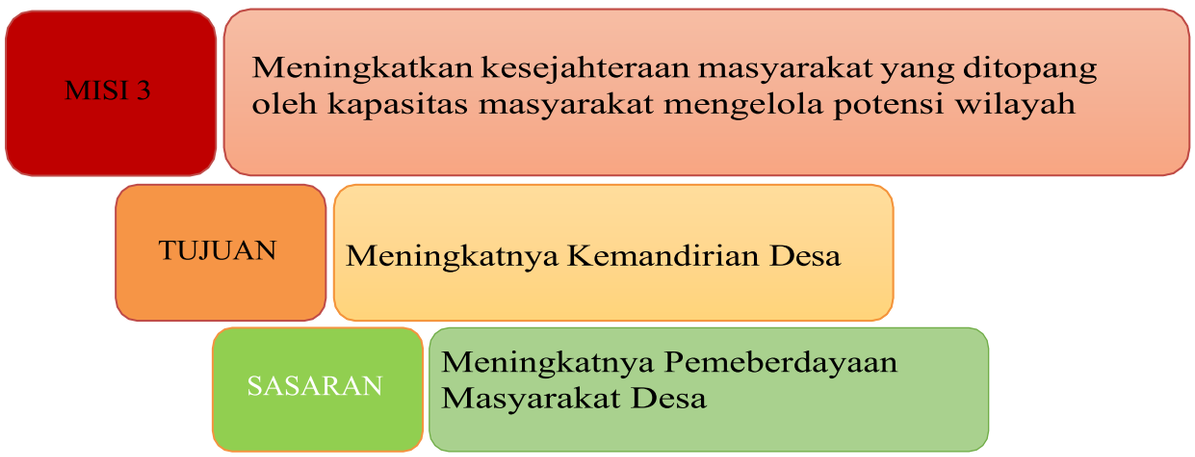

2.5. SASARAN DAN TUJUAN KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD perlu ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dalam kurun waktu 2021 - 2026. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Wajib maupun urusan Pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Bungku Utara. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Bungku Utara tahun 2023 adalah :

- Tujuan :
  Meningkatnya Kemandirian Desa
- Sasaran:
  Meningkatnya pemberdayaan masyakarat desa

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Kecamatan Bungku Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6. INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Kecamatan Bungku Utara menentukanIndikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bungku Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bungku Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER/ RUMUS IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi/ Jumlah Penduduk X 100

2.7. CASCADING KINERJA KECAMATAN BUNGKU UTARA

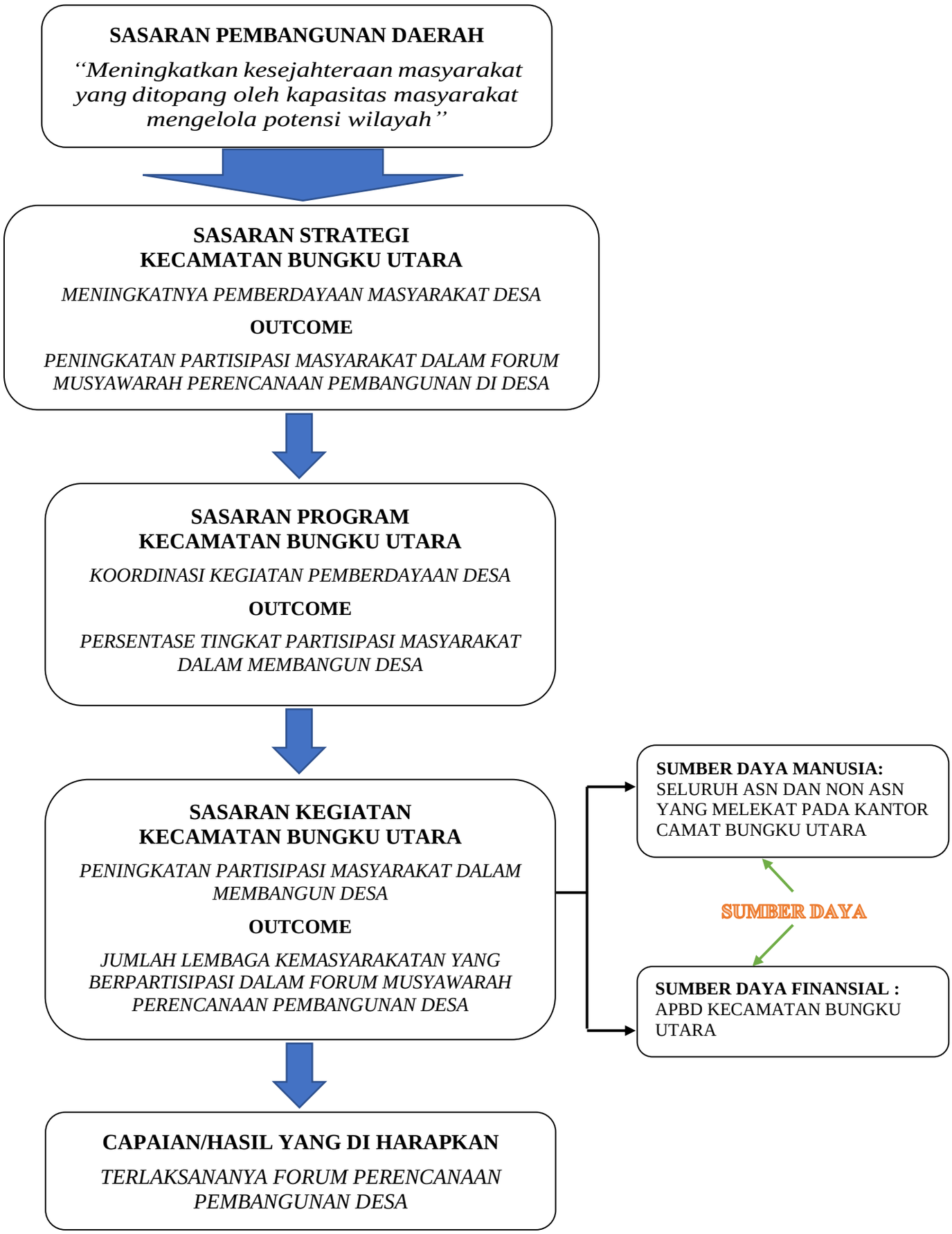

2.8. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Persen	55%

NO	PROGRAM		ANGGARAN	TARGET
1	**Program Pemberdayaan Masarakat Desa dan Kelurahan**	**Rp.**	**34.400.000,00**	**100%**
	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	34.400.000,00	100%
2	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp.**	**4.278.679.494**	**100%**
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.713.831.184	100%
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	180.637.110	100%
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	22.750.000	100%
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	323.052.600	100%
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	38.408.000	100%
	TOTAL	Rp.	4.313.079.494,00	100%

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 4.313.079.494,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)**.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bungku Utara sebagai bahan acuan Penilaian Kinerja atas Program - Program Kinerja Utama yang dilaksanakan di Kecamatan Bungku Utara. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil penilaian tim pengelola kinerja atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bungku Utara mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	55%	43%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kecamatan Bungku Utara dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah. Target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

A. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Kecamatan Bungku Utara diukur dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bungku Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Bungku Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 8 Skala Nilai

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah
Jumlah		

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Tabel 9 Perbandingan Target Kinerja dengan Hasil Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	55%	43%	78%	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi/ Jumlah Penduduk X 100%

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa**

  Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Memiliki 1 Indikator yaitu:

  a. **Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

  Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa merupakan pengukuran terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pengukuran ini dilakukan untuk menjadi tolak ukur penilaian camat kepada aparatur desa dalam mensosialisasikan atau mengajak masyarakat agar sadar dan hadir mengikuti forum yang di selenggarakan.

  Di lihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022, Kecamatan Bungku Utara memiliki 4 (empat) desa maju, 11 (sebelas) desa berkembang dan 8 (delapan) desa tertinggal. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di harapkan Masyarakat dapat memberikan aspirasi, dukungan dan ikut mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan membangun desa.

  Pada tahun 2023, Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa terealisasi sebesar **43%** dari Target sebesar **55%** dengan capaian sebesar **78%**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2023.

Gambaran perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dibandingkan secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	0	35%	48%

Gambaran realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Kecamatan Bungku Utara.**

  Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bungku Utara dari tahun 2022 sampai tahun2023 Memiliki 1 Indikator yaitu:

a. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Ketersediaan anggaran pada tahun 2023 untuk merealisasikan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Bungku Utara merujuk pada Kinerja Utama Bupati Kabupaten Morowali Utara, maka kami dapat memaparkan perbandingan realisasi kinerja dan capaian indikator kinerja Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa tahun 2022-2023. Adapun realisasi indikator kinerja tahun 2022 yaitu sebesar **35%** sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2023 yaitu sebesar **48%**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN RENSTRA

Realisasi capaian kinerja Kantor Camat Bungku Utara Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	70%	43%	61%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA tahun 2021-2026 yaitu indikator kinerja persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa sasaran capaian kinerjanya sebesar **61%**.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

- **Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan.**

  Capaian kinerja sasaran Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Tahun 2023 yakni Rata – Rata Sebesar 78%. Capaian ini dikategorikan Tinggi.

  Pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indakator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam sasaran ini terdapat indikator kinerja :

  - Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

    Menyelaraskan Rencana Kerja (RENJA) dengan Perjanjian Kinerja (PK), maka ditetapkan Standar Penilaian Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa yaitu :

    - Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan target yaitu 23 Lembaga Desa.

    Berdasarkan Standar Penilaian tersebut, Tim Pengelola Kinerja Kecamatan Bungku Utara pada tahun 2023 memberikan evaluasi dengan Perolehan realisasi yaitu 48% dari target yaitu 55% dengan capaian 78% predikat Tinggi. Hal ini merupakan capaian yang baik dan diharapkan akan meningkat pada tahun anggaran selanjutnya.

E. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai sasaran Perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

1. Keuangan (Tabel)

   Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah	
1	Belanja Operasi	Rp.	4.227.733.494,00
2	Belanja Modal	Rp.	85.346.000,00
3	Alokasi Total Belanja	Rp.	4.313.079.494,00

Dari total anggaran sebesar Rp. 4.313.079.494,00 tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah	
1	Belanja Operasi	Rp.	4.204.467.838,00
2	Belanja Modal	Rp.	85.345.000,00
3	Alokasi Total Belanja	Rp.	4.289.812.838,00

Presentasi Serapan Anggaran di tahun 2023 :

No	Jenis Belanja	Jumlah	
1	Belanja Operasi	Rp.	4.204.467.838,00
2	Belanja Modal	Rp.	85.345.000,00
3	Alokasi Total Belanja	Rp.	4.289.812.838,00

a) Belanja Operasi $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Alokasi\ Belanja\ Operasi} \times 100\%$

$= \frac{4.204.467.838,00}{4.227.733.494,00} \times 100\%$

$=$ **99.45%**

b) Belanja Modal $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Alokasi\ Belanja\ Modal} \times 100\%$

$= \frac{85.345.000,00}{85.346.000,00} \times 100\%$

$=$ **99.99%**

c) Total Belanja $= \frac{Realisasi\ Total\ Belanja}{Alokasi\ Total\ Belanja} \times 100\%$

$= \frac{4.289.812.838,00}{4.313.079.494,00} \times 100\%$

$=$ **99.46%**

2. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia merupakan salah satu pendukung pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan di daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu Kecamatan Bungku Utara dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur. Jumlah personil pegawai Kecamatan Bungku Utara pada tahun 2023 sebanyak 39 orang yang terdiri dari 38 orang PNS dan tenaga kontrak 9 Orang.

3. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023
    1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
        - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        - Administrasi umum perangkat daerah
        - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
        - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
        - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DITOPANG OLEH KAPASITAS MASYARAKAT MENGELOLA POTENSI WILAYAH. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektivitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

1. Laporan Keuangan
   Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DPA Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 4.313.079.494,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :
   - Belanja Operasi : Rp 4.227.733.494,00
   - Belanja Modal : Rp 85.346.000,00

2. Penjelasan Laporan Keuangan
   Pengelolaan Keuangan Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp 4.313.079.494,00** dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi telah dianggarkan sebesar Rp 4.227.733.494,00 dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 85.346.000,00.
   Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12 Tabel Realisasi Anggaran

NO.	SASARAN	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 34.400.000,00	Rp. 34.140.000,00	99.24%
2	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau		Meningkatkan Pelayanan Publik	Rp. 4.278.679.494,00	Rp. 4.255.673.838,00	99.46%

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 dapat terealisasi sesuai dengan target tahunan.

2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah- langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Penambahan alokasi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk dapat mengoptimalkan kegiatan.
2. Mengoptimalkan sumber daya aparatur di lingkup Kantor Camat Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dengan mengikuti diklat, seminar dan workshop sesuai dengan tupoksinya.
3. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaanya dapat memenuhi kebutuhan masing-masing Pejabat Struktural. Serta Peningkatan sarana Telekomukasi dan peningkatan sumberdaya energi untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
4. Mengupayakan Percepatan Pemekaran Kecamatan agar beban kerja aparatur Kantor Camat Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dapat dikelola dengan maksimal.
5. Penambahan anggaran operasional Kantor Kecamatan Bungku Utara sangat di perlukan untuk mendukung program-progam Kantor Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara.
6. Peningkatan pemeliharaan Infrastruktur.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Kantor kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 15 Januari 2024

CAMAT BUNGKU UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
CAMAT BUNGKU UTARA

RIJAL SHAIB SEHI, SH
Pembina V/a
NIP. 197216072000121003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

JL. Dr.Azis Maralla No. 12 Kota Kolonodale
Kode Pos 94971
email. rsudkolonodale@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami telah menyelesaikan tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT. RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

Sejalan dengan sistem pemerintahan yang bersih (Clean Governance) prinsip Pemerintahan yang baik (Good governance) maka, perlu disampaiakan pertanggung jawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai media output dan outcome dari penetapan tujuan dan sasaran dari semua aktifitas yang dilakukan.

Diharapkan dari laporan ini dapat dihasilkan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale ditahun mendatang.

Untuk mengimbangi era yang yang maju dari dampak moderenisasi yang berimplikasi pada tuntutan kebutuhan kesehatan yang tinggi maka dimulai dengan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan terhadap semua unsur masyarakat melalui upaya Promotif (Promosi Kesehatan), Preventiv (pencegahan), Kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (Pemulihan) yang sesuai dengan Visi dan Misi Rumah sakit dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan tahun 2023.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT. RSUD Kolonodale ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan khususnya pada UPT. RSUD Kolonodale menjadi pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek – aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksaannya.

Kolonodale, Februari 2024

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

dr. SHERLY PEDE
NIP. 198702212011012011

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Direviu		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Ringkasan Eksekutif		iv
BAB I. PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Maksud dan Tujuan	2
1.3	Landasan Hukum	2
1.4	Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.5	Peran Strategis UPT. RSUD Kolonodale	6
1.6	Kekuatan Sumber Daya	7
1.7	Sistematika Pelaporan	14
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		15
2.1	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	15
2.2	Rencana Strategis	15
2.3	Visi	15
2.4	Misi	16
2.5	Keselarasan Kinerja	16
2.6	Tujuan	16
2.7	Sasaran Strategis	17
2.8	Indikator Kinerja Utama RSUD Kolonodale	17
2.9	Casceding Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		19
3.1	Capaian Kinerja UPT. RSUD Kolonodale	19
3.2	Akuntabilitas Keuangan	23
BAB IV. PENUTUP		27
4.1	Kesimpulan	27
LAMPIRAN		

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2023, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban Direktur UPT. RSUD Kolonodale beserta jajarannya kepada Bupati Morowali Utara, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu LAKIP UPT. RSUD Kolonodale merupakan wujud dari pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

UPT. Visi RSUD Kolonodale adalah **"*Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pelayanan Kesehatan yang Optimal, Profesional, dan Terjangkau*"** untuk mencapai visi tersebut, UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu urusan Kesehatan daerah dan merupakan unit organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, mempunyai 4 (empat) misi yaitu (1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar pelayanan, (2) Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit, (3) Meningkatkan kualitas sumber daya dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok/fungsi sesuai keahlian/profesi masing-masing, (4) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan UPT. RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara adalah di dasarkan pada rumusan misi yang ingin dicapai oleh UPT. RSUD Kolonodale pada masa 5 (lima) tahun mendatang dengan tujuan sebagai berikut :

'Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat'

Sasaran rumah sakit dalam Renstra untuk lima tahun yang akan datang adalah :

'Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD'

Untuk Mencapai Sasaran Strategis RSUD Kolonodale Tahuun 2021 – 2026 Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

'Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD'

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas, diperlukan adanya dukungan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
    4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5) Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7) Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
   1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten/Kota

Untuk Tahun 2023 pencapaian terhadap 15 (lima belas) Indikator Kinerja Program/Outcame yang telah ditetapkan sebagian besar tercapai, hal ini menggambarkan terjadi peningkatan kinerja sejak dicanangkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 001/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (PMK). Dimana sistem rujukan ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan dimana terdapat pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal. Dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal, atau unit-unit yang setingkat kemampuannya.

Sistem rujukan mengatur alur dari mana dan harus kemana seseorang yang mempunyai masalah kesehatan tertentu untuk memeriksakan masalah kesehatannya. RSUD Kolonodale merupakan fasilitas kesehatan tingkat ketiga atau fasilitas kesehatan tersier, dengan RSUD Kolonodale berstatus sebagai RS Kelas C dimana peserta yang memerlukan pelayanan pada RS Kelas C atau pada tingkat tersier harus mendapat rujukan dari fasilitas kesehatan sekunder seperti Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan, Dokter Praktek (dokter keluarga) dan Rumah Sakit yang terdekat dengan UPT. RSUD Kolonodale. Dengan adanya kebijakan inilah maka berdampak terhadap jumlah kunjungan pada UPT. RSUD Kolonodale baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

Pengelolaan Keuangan UPT. RSUD Kolonodale berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang APBD. Pada Tahun Anggaran 2022 UPT. RSUD Kolonodale mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 126.273.696.107,00 yang bersumber dari DAU, PAD, DAK Kesehatan, DBH Pusat dan DBH Provinsi, PEN, SILPA, dengan rincian Alokasi Belanja Operasional sebesar Rp. 88.581.933.735,00 dengan realisasi Rp. 89.112.638.352,00 dengan persentase mencapai 100,60%, belanja modal alokasi anggaran sebesar Rp. 37.691726372,00 dengan realisasi anggaran 29.959.853.499,00 dan sisa anggaran Rp. 7.731.908.873,00, dengan presentase mencapai 79,49%. Anggaran ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT. RSUD Kolonodale. Alokasi belanja Operasional dialokasikan untuk

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sedangkan belanja modal diperuntukkan untuk belanja modal peralatan /mesin dan Belanja modal Gedung dan bangunan. Dari program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 119.072491851,00 dengan sisa anggaran belanja Rp. 7.201.204.256,00 dengan persentase mencapai 94,30%.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari renstra 5 (lima) tahunan untuk periode 2021–2026, demikian halnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan 5 (lima) tahun dan pada tahun 2023 pencapaian target Indikator Kinerja Utama UPT. RSUD Kolonodale dimana tingkat target yang dicapai meningkat dari tahun 2022, dimana target indikator kinerja utama tahun 2022 sebesar 78,50%, dan ditahun 2023 naik menjadi 78,75%. Untuk tahun-tahun mendatang UPT. RSUD Kolonodale akan memperbaiki target Indikator Kinerja Utama dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, mengingat Mutu Pelayanan Rumah Sakit dapat diukur dari indikator seperti : ALOS, NDR, GDR, BOR, TOI dan BTO.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2023 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan kinerja Rumah Sakit untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara, khususnya dibidang pelayanan kesehatan. Penyusunan LAKIP ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa akan datang.

Kolonodale, Februari 2024

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

dr. SHERLY PEDE
NIP. 198702212011012011

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertangungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tahun 2023 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kolonodale, yang dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi rumah sakit yaitu : **"*Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pelayanan Kesehatan yang Optimal, Profesional, dan Terjangkau*"**. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT. RSUD Kolonodale tahun 2023. Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2023 ini juga merupakan tindak lanjut dalam merespon Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka UPT. RSUD Kolonodale berkewajiban mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP tahun 2023 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah memberikan gambaran capaian sasaran Rencana Strategis

pada kurun waktu 5 (Lima) Tahun, disamping itu laporan akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai salah satu alat untuk mendapatkan penilaian dan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja UPT. RSUD Kolonodale.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT. RSUD Kolonodale tahun 2023 adalah media pertanggung jawaban yang didalamnya berisi informasi mengenai kinerja UPT. RSUD Kolonodale untuk periode tahun 2023. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2021-2026.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumber daya yang dimiliki UPT. RSUD Kolonodale. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1.2.1. Memberikan informasi capaian kinerja UPT. RSUD Kolonodale dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;

1.2.2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas;

1.2.3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja UPT. RSUD Kolonodale dalam memberikan pelayanan;

1.2.4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

1.3. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idiil dan Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara No, 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Rencana Strategis (Renstra) UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2021 - 2026 dan berpedoman pada :

1.3.1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3.2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

1.3.3. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

1.3.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian;

1.3.5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 09/M.PAN/05/2007 tentang penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;

1.3.7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

1.3.8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3.9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3.10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja;

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1. Kedudukan

RSUD Kolonodale adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang terletak di jalan dr Azis Maralla No. 12, kelurahan Bahoue Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang merupakan RS tipe kelas C sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.339/Menkes/SK/V/2009, tanggal, 07 Mei 2009, dan ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) RSUD Kolonodale Berdasarkan Perarturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2022. Pada tanggal 22 Februari tahun 2023, UPT RSUD Kolonodale menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kolonodale, SESUAI DENGAN Surat Keputusan Bupati Morowali Utara No. 188.45/Kep-B.mu/0054/II/2023.

Berdasarkan Perarturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum daerah Kolonodale, menyatakan bahwa Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disebut UPT RSUD Kolonodale adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Urusan Kesehatan Daerah dan merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki otonami dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

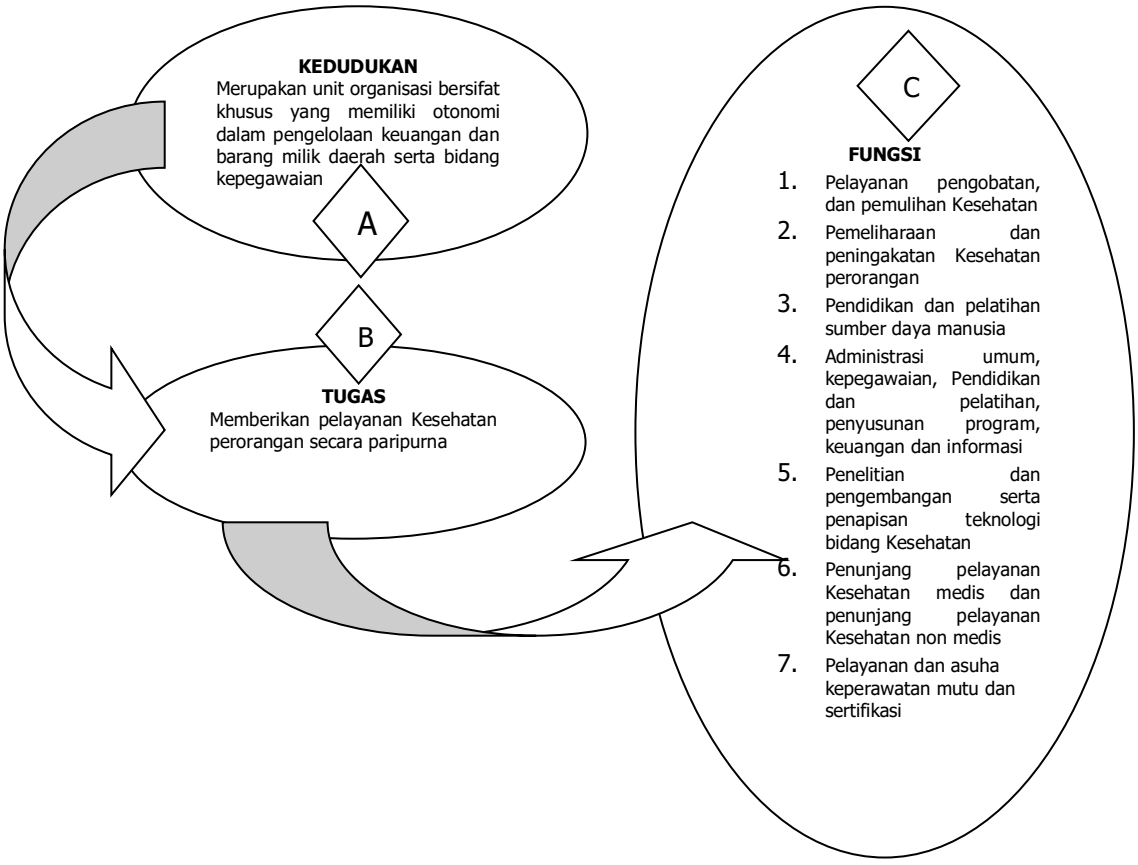

1.4.2. Susunan Organisasi RSUD Kolonodale

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya UPT. RSUD Kolonodale perlu di dukung oleh sumber daya manusia yang bertanggung jawab, dimana dalam jabatan struktur organisasi UPT. RSUD Kolonodale mengacu pada Perarturan Bupati Morowali Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Umum daerah Kolonodale, adapun struktur UPT. RSUD Kolonodale sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI UPT. RSUD KOLONODALE

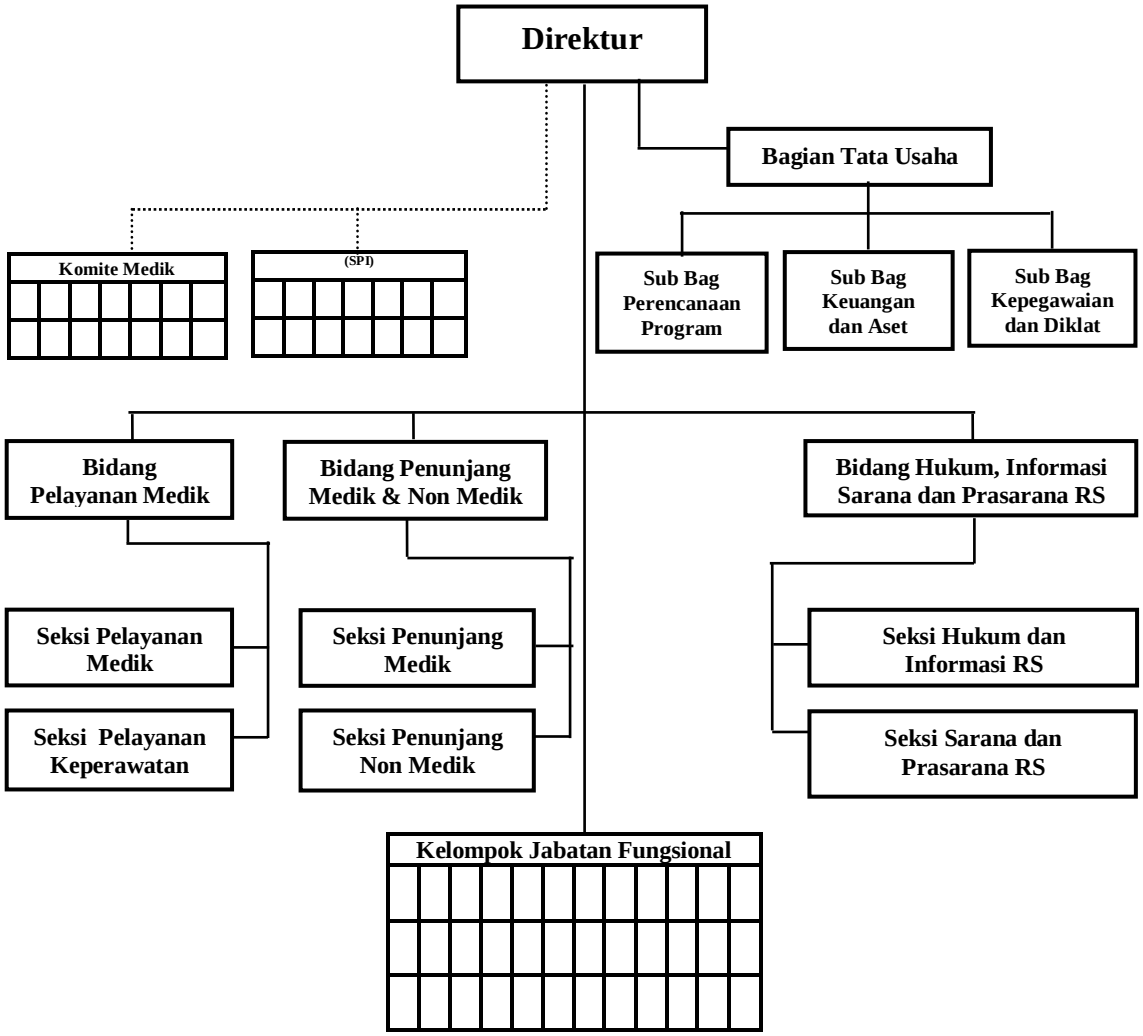

Keterangan :
Garis Koordinasi ————————
Garis KOmando - - - - - - - - - - -

Uraian Struktur Organisasi UPT. RSUD Kolonodale sebagai berikut :

1. Kepala Rumah Sakit disebut Direktur
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   - 2.1. Sub Bagian Perencanaan Program
   - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
   - 2.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat
3. Bidang Pelayanan medik dan Keperawatan terdiri dari :
   - 3.1. Seksi Pelayanan Medik
   - 3.2. Seksi Pelayanan Keperawatan
4. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari :
   - 4.1. Seksi Penunjang Medik
   - 4.2. Seksi Penunjang Non Medik
5. Bidang Hukum, Informasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit :
   - 5.1. Seksi Hukum dan Informasi
   - 5.2. Seksi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
6. Kelompok Jabatan Fungsional dibawahi langsung oleh Direktur
7. Komite terdiri dari :
   - 7.1 Komite Medik
   - 7.2 Komite Keperawatan
   - 7.3 Komite Kesehatan Lainnya
8. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

1.5. Peran Strategis UPT. RSUD Kolonodale

Untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan yang baik di rumah sakit, maka salah satu prioritas harus dilaksanakan ialah kemampuan melaksanakan pelayanan kesehatan secara profesional dan harus didukung adanya sarana dan prasarana yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam pelayanan kesehatan yang dimaksud profesionalisme ialah melakukan tindakan sesuai dengan norma, etika, standard operating prosedur. Mengingat IPTEKDOK berkembang dengan pesat diantaranya banyak mengalami perubahan secara drastis, maka berbagai upaya harus dilakukan untuk tetap berada dalam koridor pelayanan secara profesional sebagai berikut :

a. Peningkatan Profesionalisme;
b. Pendidikan dan pelatihan;
c. Studi Banding;

d. Pengawasan;
e. Pengendalian;
f. Kesejahteraan;
g. Etika;
h. Koordinasi;
i. Komitmen.

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana yaitu :

a. Relokasi Pembangunan Rumah Sakit;
b. Peralatan medis;
c. Peralatan non medis;
d. Sarana Parkir;
e. Taman;
f. Selasar Rumah Sakit;
g. Instalasi Limbah Rumah Sakit;
h. Pengolahan sampah;
i. Instalasi Gas Medik;
j. Pengelolaan Sistem Informasi Rumah Sakit dan SISMADAK.

Penguatan Sumber Daya Manusia :

a. Tenaga medis;
b. Tenaga perawat;
c. Tenaga non medis;
d. Tenaga non kesehatan;
e. Semua tenaga yang bekerja di Rumah Sakit;

1.6. Kekuatan Sumber Daya

1.6.1. Kepegawaian

RSUD Kolonodale sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara memliki pegawai yang terdiri dari tenaga struktural 14 orang, tenaga medis 31 orang, tenaga perawat 181 orang, tenaga bidan 81 orang, tenaga farmasi 31 orang, tenaga kesehatan masyarakat 47 orang, tenaga gizi 6 orang, tenaga keteknisian medis 47 orang, tenaga keterapian fisik 9 orang, tenaga non kesehatan 119 orang, total pegawai di RSUD Kolonodale berjumlah 566 orang.

Sampai saat ini tenaga pegawai RSUD Kolonodale belum mencukupi sesuai tenaga kesehatan kelas/tipe kelas C, berikut ini daftar pegawai RSUD Kolonodale

berdasarkan kualifikasi pendidikan per 31 Desember 2023 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

TABEL I.1
DATA PEGAWAI BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS PEGAWAI							JUM LAH	KET
		PNS	PPPK	PHL	KONT RAK	WKS	PPDS	INSIP		
I. Struktural										
1	S2 Kesehatan	5								
2	S1 Kedokteran									
3	S1 Kesmas	3								
4	S1 Apoteker									
5	S1 Kep Ners	1								
6	DIII Keperawatan	3								
7	DIII Kebidanan	1								
8	S1 Ekonomi	1								
Sub Total		*14*							*14*	
II. Tenaga Medis										
1	Dokter Ahli OBGYN	2								
2	Dokter Ahli Bedah	1			1					
3	Dokter Ahli Penyakit Dalam	2								
4	Dokter Ahli Penyakit Anak				1					
5	Dokter Ahli Anasthesi				1					
6	Dokter Ahli Mata				1					
7	Dokter Ahli THT	1								
8	Dokter Ahli Syaraf				1					
9	Dokter Ahli Kulit dan Kelamin									
10	Dokter Ahli Jiwa									
11	Dokter Ahli Jantung	1								
12	Dokter Ahli Radiologi	1			1					
13	Dokter Ahli Patologi Klinik				1					
14	Dokter Gizi Klinik									
15	Dokter Gigi	2								
16	Dokter Umum	7	3	4						
Sub Total		*17*	*3*	*4*	*7*				*31*	
III. Tenaga Perawat										
1	S2 Keperawatan	1								
2	S1 Keperawatan Ners	38	12	10						

3	S1 Keperawatan	5		3						
4	DIV Keperawatan									
5	DIII Keperawatan	33	17	42						
6	DIV Keperawatan Anastesi			1						
7	S1 Keperawatan GIGI	1								
8	DIV Keperawatan GIGI	6								
9	DIII Keperawatan GIGI	8		1						
10	DIII Kesehatan GIGI			1						
11	D1 SPPH	1								
12	SPK	1								
Sub Total		*94*	*29*	*58*					*181*	
IV. Tenaga Bidan										
1	S1 Kebidanan	1	2							
2	DIV Kebidanan	16	3							
3	DIII Kebidanan	13	13	33						
Sub Total		*30*	*18*	*33*					*81*	
V. Tenaga Kefarmasian										
1	S1 Apoteker	6	2	1						
2	S1 Farmasi	4		8						
3	DIII Farmasi	7	2							
4	DIII Administrasi Farmasi			1						
Sub Total		*17*	*4*	*10*					*31*	
VI. Tenaga Kesehatan Masyarakat & Lainnya										
1	S2 Kesmas	8								
2	S1 Kesmas	25	3	7						
3	S1 Administrasi Rumah Sakit			1						
4	DIII Kesling	2		1						
Sub Total		*35*	*3*	*9*					*47*	
VII. Tenaga Gizi										
1	S1 Gizi	3		1						
2	DIII Gizi	2								
Sub Total		*5*	*0*	*1*					*6*	
VIII. Tenaga Keteknisian Medis										
1	S1 Analis Kesehatan	6								
2	DIV Analis Kesehatan		2	3						
3	DIII Analis Kesehatan	11	3	1						
4	DIV Radiologi	1	1							

5	DIII Radiologi	4	2	2						
6	S1 Rekam Medis			1						
7	DIII Rekam Medis	4	2	1						
8	DIII Elektromedis	2								
9	DIII Teknik Transfusi Darah	1								
Sub Total		*29*	*10*	*8*					*47*	
IX. Tenaga Keterapian Fisik										
1	DIV Fisioterapi	5								
2	DIII Fisioterapi	3		1						
Sub Total		*8*	*0*	*1*					*9*	
IX. Umum										
1	S1 Ekonomi	4		5						
2	DIII Ekonomi	1								
3	S1 Akuntansi			1						
4	S1 Psikologi			2						
5	S1 Hukum									
6	S1 Pendidikan			1						
7	S1 Pendidikan Islam			1						
8	S1 Ilmu Pemerintahan			1						
9	S1 Administrasi			1						
10	S1 Komputer			2						
11	S1 Teknik			1						
12	S1 Teknik Informatika			1						
13	DIII Bahasa Arab			1						
14	S1 Sastra			1						
15	DIII Komputer			2						
16	D1 Komputer			2						
17	SMA	12		48						
18	SMK	1		17						
19	SMU			1						
20	STM			3						
21	SMP			5						
22	SD			5						
Sub Total		*18*	*0*	*101*					*119*	
TOTAL		**267**	**67**	**225**	**7**				***566***	

Sumber : Kepegawaian dan Umum Tahun 2023

1.6.2. Dana

Operasionalisasi dan optimalisasi kegiatan RS menggunakan anggaran yang bersumber dari DAU, PAD, DAU Kesehatan, DBH Pusat dan DBH Provinsi, PEN, SILPA yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Total Anggaran UPT. RSUD Kolonodale pada tahun 2023 sebesar 126.273.696.107,00 yang dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Operasi : Rp. 88.581.933.735,00
b. Belanja Modal : Rp. 37.691.762.372,00

1.6.3. Sarana dan Prasarana UPT. RSUD Kolonodale terdiri dari :

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
b. Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)
    1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
    2. Poliklinik Gigi dan Mulut
    3. Poliklinik Anak
    4. Poliklinik Jiwa
    5. Poliklinik Kulit dan Kelamin
    6. Poliklinik THT
    7. Poliklinik Mata
    8. Poliklinik Penyakit Dalam/Interna
    9. Poliklinik Jantung
    10. Poliklinik Penyakit Saraf
    11. Poliklinik Penyakit Bedah
    12. Poliklinik Kandungan dan Kebidanan
    13. Poliklinik Gizi
    14. Poliklinik TB
c. Instalasi Penunjang Medik
    1. Instalasi Radiologi
    2. Instalasi Laboratorium
    3. Instalasi Farmasi
    4. Instalasi Gizi
    5. Instalasi Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)
    6. UTDRS

d. Pelayanan Rawat Inap

Ketersediaan tempat tidur (TT) untuk Pelayanan rawat inap di UPT. RSUD Kolonodale dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

TABEL I.2
KETERSEDIAAN TT RSUD KOLONODALE TAHUN 2023

Nama Ruangan	Jumlah TT Tersedia					
	kelas I	Kelas II	Kelas III	VIP	Khusus	Total
Cempaka	3	11	11	0	0	25
Mawar	3	8	14	0	0	25
Anak	3	8	12	0	0	23
Nifas	3	4	11	0	0	18
Isolasi	2	4	4	0	0	10
ICU	0	0	0	0	11	11
Rob	0	0	0	0	9	9
Perinatologi	0	0	0	0	7	7
VIP	0	0	0	2	0	2
jumlah	14	35	52	2	27	130

Sumber : Rekam Medik 2023

e. Instalasi Penunjang Non Medik

1. Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)
2. Instalasi Rekam Medik
3. Laundry
4. Instalasi Pengelolaan Limbah
5. CSSD (Central Sterile Supply Departrment)
6. Gudang
7. Pemulasaran Jenazah
8. Pengelolaan Gas Medik
9. Pengelolaan Air Bersih

f. Sarana Penunjang Rumah Sakit

1. Sarana Air Bersih : Air Gunung
2. Listrik : PLN dan Genset (400 KVA)
3. Telepon/Aipon : 37 Saluran
4. HP : 2 Unit

5. Ambulance : 6 Unit
6. Mobil Jenazah : 1 Unit
7. ISP (Internet Service Provider) : Astinet 50 MBPS

g. Sarana Pelayanan Rawat Jalan
   1. Instalasi Gawat Darurat (IGD);
   2. Poliklinik THT;
   3. Poliklinik Mata;
   4. Poliklinik Penyakit Dalam;
   5. Poliklinik Penyakit Anak;
   6. Poliklinik Penyakit Saraf;
   7. Poliklinik Jiwa;
   8. Poliklinik Penyakit Bedah;
   9. Poliklinik kandungan dan kebidanan;
   10. Poliklinik Gigi dan Mulut;
   11. Poliklinik Kulit dan Kelamin;
   12. Poliklinik Jantung;
   13. Poliklinik Gizi.

h. Sarana Pelayanan Rawat Inap

i. Intalasi Perawatan Intensif (ICU)

j. Instalasi Kebidanan dan Penyakit Kandungan

k. Instalasi Bedah

l. Sarana Pelayanan Penunjang Medik
   1. Instalasi radiologi;
   2. Instalasi laboratorium (UTD);
   3. Instalasi farmasi;
   4. Instalasi Gizi;
   5. Instalasi rehabilitasi medis;
   6. Instalasi pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit (IPSRS)
   7. Instalasi Sterilisasi Pusat (CSSD)
   8. Instalasi Pemulasaran Jenazah

m. Sumber Daya (Rekam Medis)

Rekam medis memiliki peranan penting dalam penyusunan informasi hasil kerja rumah sakit, yang tercermin dari fungsi rekam medis sebagai berikut :

a. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan/perawatan seorang pasien;

b. Sebagai bakti tertulis perkembangan kronologis penyakit, pengobatan/tindakan/ pelayanan/seorang pasien selama berkunjung/dirawat di rumah sakit;
c. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya;
d. Sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan, analisa dan evaluasi terhadap mutu pelayanan rumah sakit;
e. Sebagai bahan masukan untuk perencanaan;
f. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, dokter dan tenaga kesehatan lainnya;
g. Sebagai dasar perhitungan biaya pembayaran pelayanan pasien;
h. Sebagai bahan pertanggung jawaban dan pelaporan.

1.7. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan pada Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014, maka sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja RSU Kolonodale disusun sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab I (Pendahuluan, menjelaskan gambaran umum UPT. RSUD Kolonodale dan peran strategis yang diemban)

Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pencapaian sasaran – sasaran UPT. RSUD Kolonodale dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja serta dukungan anggaran dalam pencapaian program/kegiatan.

Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan Akuntabilitas Kinerja UPT. RSUD Kolonodale.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good govermance dan sekaligus result oriented government, SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja.

SAKIP merupakan integrasi sistem secara komprehensif yang dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaksanaan dan evaluasi, dengan demikian tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari seluruh komponen yang dihasilkan dari koordinasi semua unit-unit pelayanan yang berada dilingkungan UPT. RSUD. Kolonodale.

2.2. Rencana Strategis

Rencana strategis atau yang disebut RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program baik di tingkat Kepala Daerah maupun tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Renstra UPT. RSUD Kolonodale periode 2021 – 2026 disusun mengacu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. Selain itu penyusunan Perencanaan Strategis harus diperhatikan dan dipertimbangkan kebutuhan dan harapan para pelanggan (Customer), Stakeholder, dan penyusun kebijakan guna merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, indikator kinerja, Kebijakan dan Program yang akan dicapai sebagai acuan operasional kegiatan dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.

2.3. Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik atas cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktiv. Dimana Visi instansi tersebut perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada pada tiap instansi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mendukung visi pemerintah Kabupaten Morowali Utara selaku pemilik dari UPT. RSUD Kolonodale maka visi UPT. RSUD Kolonodale adalah : **“*Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan Pelayanan Kesehatan yang Optimal,***

Profesional, dan Terjangkau **"**. Dari pengertian Visi tersebut diharapkan bahwa UPT. RSUD Kolonodale ke depan merupakan salah satu kebanggaan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada khususnya.

2.4. Misi

Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan instansi dalam mencapai tujuan instansi untuk kurun waktu tertentu. Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut diatas, UPT. RSUD Kolonodale merumuskan Misinya yaitu :

2.4.1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar pelayanan

2.4.2. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit

2.4.3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok/fungsi sesuai keahlian/profesi masing-masing

2.4.4. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

2.5. Keselarasan Kinerja

Misi I :	**Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata**		
	Tujuan :	**Meningkatnya Jangkauan layanan Kesehatan**	
		Sasaran	**Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD**

2.6. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari besaran spesifik yang akan dicapai dalam periode perencanaan visi yang dirumuskan. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan pada hasil dan analisis lingkungan faktor-faktor kunci keberhasilan dan analisis SWOT, hal ini dimaksudkan agar UPT. RSUD Kolonodale mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh UPT. RSUD Kolonodale dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan UPT.

RSUD Kolonodale untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Berikut ini rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh UPT. RSUD Kolonodale:

" Meningkatnya Jangkauan layanan Kesehatan"

2.7. Sasaran Strategis

Sasaran strategis UPT. RSUD Kolonodale merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja (performance plan). Ditetapkannya sasaran strategis ini merupakan periode terakhir dari kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut yang bertujuan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi.

Sasaran strategis UPT. RSUD Kolonodale merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan UPT. RSUD Kolonodale. Sasaran Strategis UPT. RSUD Kolonodale adalah:

"Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD"

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan di RSUD	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD

2.8. Indikator Kinerja Utama UPT. RSUD Kolonodale

UPT. RSUD Kolonodale menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT. RSUD Kolonodale adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT. RSUD Kolonodale

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus IKU
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD	Berdasarkan hasil survei

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD	78,75%

2.9. Casceding Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara Menyusun cascading kinerja Daerah. Casceding tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berejenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/ hubungan sebab akibat dan alignment/ keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaian.

Misi I : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata

↓

Tujuan : Meningkatnya Jangkauan layanan Kesehatan

↓

Indikator Tujuan : Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan di RSUD

↓

Sasaran Strategis : Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD

↓

Indikator Kinerja : Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja UPT. RSUD Kolonodale

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

UPT. RSD. Kolonodale telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh UPT. RSUD. Kolonodale dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis UPT. RSUD. Kolonodale beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel. 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
UPT. RSUD KolonodaleTahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi(%)	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD	78,75%	86,13%	109%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB No.16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menpan RB No.25 Tahun 2004
Rata-rata capaian kinerja					108%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja UPT. RSUD. Kolonodale dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis UPT. RSUD. Kolonodale, realisasi sebesar 86,13%, dengan nilai capaian 109%, dan mendapatkan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik, sesuai sakala nilai peringkat kinerja pada table 3.1. Pencapaian target dan realisasi serta capaian kinerja UPT. RSUD. Kolonodale diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh UPT. RSUD. Kolonodale dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis UPT. RSUD. Kolonodale beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel. 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
UPT. RSUD KolonodaleTahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi(%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan RSUD	78,75%	86,13%	109%
Rata-rata capaian kinerja					108%

Secara umum UPT. RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada UPT. RSUD Kolonodale adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan hanya 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja UPT. RSUD Kolonodale tahun 2023, dengan pencapaian sebagai berikut :

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di UPT. RSUD pada tahun 2023 diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2023 yang melibatkan 377 responden yang memperoleh nilai sebesar 86,13%. Nilai tersebut telah berhasil memenuhi target yang yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 78,75%, sehingga mendapatkan nilai capaian rata-rata kinerja adalah sebesar 109%, angka ini menunjukkan pencapaian indikator kinerja sasaran UPT RSUD Kolonodale mendapat predikat sangat baik.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 -2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
UPT. RSUD KolonodaleTahun 2021 – 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi kinerja tahun 2021(%)	Realisasi kinerja tahun 2022(%)	Realisasi kinerja tahun 2023(%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase Masyarakat yang puas Terhadap Pelayanan RSUD	78.25	78,50	78,75

Dari Tabel di atas, realisasi indikator kinerja dalam hal ini Persentase Masyarakat yang puas Terhadap Pelayanan RSUD di tahun 2023 sebesar 78,75%, dimana angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 78,50%. Pencapaian realisasi kinerja di tahun 2022 ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja di tahun 2021, yaitu 78,25%.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 UPT. RSUD Kolonodale

Realisasi capaian kinerja UPT. RSUD Kolonodale tahun 2023 bila dinbandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA UPT. RSUD Kolonodale tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 UPT. RSUD Kolonodale

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA (2021-2026)thn 2022 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase Masyarakat yang puas Terhadap Pelayanan RSUD	79,50	86,13	108

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA UPT. RSUD Kolonodale tahun 2021-2026 adalah capaiannya sebesar 108 %

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilkukan.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

Capaian indikator kinerja Persentase Masyarakat yang puas Terhadap Pelayanan di UPT. RSUD pada tahun 2023 diperoleh melalui survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2023 yang melibatkan 377 responden yang memperoleh nilai sebesar 86,13%. Nilai tersebut telah berhasil memenuhi target yang yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 78,75%, sehingga mendapatkan nilai capaian rata-rata kinerja adalah sebesar 109%. Hasil penilaian tersebut menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan di UPT. RSUD Kolonodale sangat baik yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

3.1.5. Analisis

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Adapun upaya pempertahankan dan meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat yaitu Pembangunan Gedung VIP dan VVIP di tahun 2023; Optimalisasi inovasi yang sudah ada di UPT. RSUD Kolonodale, SABIT (satu lahir lima terbit : KK; KIA; Akte kelahiran; BPJS; SEP); Pengembangan layanan homecare; Pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang menunjang pelayanan.

Adapun rencana tindak lanjut tahun berikutnya: pengadaan alat Kesehatan gedung VIP dan VVIP; pengadaan home use untuk Gedung VIP/VVIP; Operasionalisasi Gedung VIP/VVIP; Pengembangan O2 sentral; Pengembangan Gedung parkir.

3.1.6. Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2023

Terwujudnya Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di UPT. RSUD, didukung oleh program :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD

II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP Kewenangan Daerah dan Kabupaten/Kota

Tahun 2023 pelaksanaan 2 (dua) program di atas, terwujud dalam pencapaian 15 (lima belas) Indikator Kinerja Program/Outcame yang telah ditetapkan, dimana sebagian besar tercapai, hal ini menggambarkan terjadi peningkatan kinerja sejak dicanangkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 001/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (PMK). Sistem rujukan ini adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dalam pelaksanaannya terdapat pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal. Dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal, atau unit-unit yang setingkat kemampuannya.

3.2 Akuntabilitas keuangan

Tahun Anggaran 2023 UPT. RSUD Kolonodale memiliki anggaran Rp. 126.273.696.107,00 yang dirinci sebagai berikut:

- Belanja Operasional : Rp. 88.581.933.735,00
- Belanja Modal : Rp. 37.691726372,00

Pengelolaan Keuangan UPT. RSUD Kolonodale berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang APBD. Pada Tahun Anggaran 2022 UPT. RSUD Kolonodale mendapat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 126.273.696.107,00 yang bersumber dari DAU, PAD, DAK Kesehatan, DBH Pusat dan DBH Provinsi, PEN, SILPA, dengan rincian Alokasi Belanja Operasional sebesar Rp. 88.581.933.735,00 dengan realisasi Rp. 89.112.638.352,00 dengan persentase mencapai 100,60%, belanja modal alokasi anggaran sebesar Rp. 37.691726372,00 dengan realisasi anggaran 29.959.853.499,00 dan sisa anggaran Rp. 7.731.908.873,00, dengan presentase mencapai 79,49%. Anggaran ini diperuntukkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT. RSUD Kolonodale. Alokasi belanja Operasional dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sedangkan belanja modal diperuntukkan untuk belanja modal

peralatan /mesin dan Belanja modal Gedung dan bangunan. Dari program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 119.072491851,00 dengan sisa anggaran belanja Rp. 7.201.204.256,00 dengan persentase mencapai 94,30%.

Realisasi anggaran UPT. RSUD Kolonodale terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran tahun anggaran 2023 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.5
Realisasi anggaran terhadap pencapaian indikator sasaran
UPT. RSUD Kolonodale tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisai	Persentasi Realisasi Anggaran (%)
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase Masyarakat yang puas Terhadap Pelayanan RSUD	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**20.763.629.119,00**	**18.733.201.100,00**	**57,41%**
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**31.713.860.031,00**	**31.583.711.456,00**	**99,59%**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**31.713.860.031,00**	**31.583.711.456,00**	**99,59%**
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**463.491.000,00**	**320.613.440,00**	**28,24%**
			Pendidikan dan PelatihanPegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	463.491.000,00	320.613.440,00	69,17%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.129.439.260,00**	**1.125.057.930,00**	**71,88%**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.302.000,00	444812250,00	99,67%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	354.999.260,00	354.999.260,00	100,00%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.138.000,00	328.128.420,00	100,00%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.182.500.000,00**	**383.800.000,00**	**50,00%**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.182.500.000,00	383.800.000,00	32,46%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**17.673.198.859,00**	**16.972.711.481,00**	**29,51%**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisai	Persentasi Realisasi Anggaran (%)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.673.198.859,00	19117424516,00	108,17%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**315.000.000,00**	**314.818.249,00**	**100,00%**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.000.000,00	313668249,00	99,58%
			Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	**31.636.248.379,00**	**31.636.248.379,00**	**100,00%**
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**31.636.248.379,00**	**31.636.248.379,00**	**100,00%**
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**42.159.958.578,00**	**34.292.997.591,00**	**45,83%**
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	**42.159.958.578,00**	**34.292.997.591,00**	**91,67%**
			Pengembangan Rumah Sakit	33.665.121.430,00	25.665.191.427,00	76,24%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	786.225.451,00	773.552.942,00	98,39%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	199.920.000,00	199700000,00	99,89%
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.610.955.848,00	1.683.301.848,50	104,49%
			Pengadaan Obat, Vaksin	2.876.362.868,00	2.868.584.732,00	99,73%
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.021.372.981,00	3.398.754.932,00	112,49%
				126.273.696.107,00	119.072.491.851,00	**92,72%**

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui proses Penyusunan rencana strategik, penyusunan penetapan kinerja ,penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja, dalam hal ini setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada para stakeholder.

UPT. RSUD Kolonodale merupakan salah satu SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang melaksanakan pelayanan publik secara berkesinambungan dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas dengan mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang di breakdown dalam bentuk program dan kegiatan unit SKPD. Dalam rangka optimalisasi kinerja unit kerja dimaksud melalui Kementrian Pandayagunaan Aparatur Negara telah diterbitkan regulasi yang mengatur tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun guna mencapai visi misi dari satu organisasi.

Melalui LAKIP yang telah dibuat UPT. RSUD Kolonodale diharapkan akan membawa perubahan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta dapat dilaksanakan dengan lebih baik, terarah dan terukur sehingga UPT. RSUD Kolonodale akan menjadi ikon pelayanan publik bidang kesehatan di Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

Demikian laporan akuntabilitasi kinerja instansi pemerintah (LAKIP) RSUD Kolonodale Tahun Anggaran 2023, disusun sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kep. LAN 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan & Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Surat Keputusan MENPAN Nomor : KEP/135/M/PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Meneg. PAN Nomor : B/1186/M.PAN/04/2008 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya.

Keberhasilan yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat menjadi parameter dan acuan penetapan tujuan di 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Kolonodale, februari 2024

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

dr. SHERLY PEDE
NIP. 198702212011012011

DAFTAR LAMPIRAN LAKIP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

RENCANA AKSI TAHUN 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UPT. RSUD KOLONODALE TAHUN 2023

SK IKU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UPT. RSUD KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jangkauan layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di RSUD/Puskesmas	78,75%

	PROGRAM		ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	84.113.737.529,00	
2.	Program pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	42.159.958.578,00	
	JUMLAH		**126.273.696.107,00**	

Kolonodale, Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA

DR.dr. DELIS JLUKARSON HEHI, MARS

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE

PEMERINTAH DAERAH RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA

dr.Sherly Pede
NIP. 198702212011012011

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

UPT. RSUD KOLONODALE

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Target Kinerja Sasaran				Rencana Aksi/Strategi	Pagu Anggaran Kegiatan (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal Kegiatan												Ket
					TW1	TW2	TW3	TW4				TW1			TW2			TW3			TW4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di RSUD	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan RSUD	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%																				
				100%	1%	1%	0%	97%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya)	33,665,121,430.00	KABID PENUNJANG MEDIK	V	V	V	V	V	V				V	V	V	
				100%	4%	13%	4%	80%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit)	786,225,451.00	KABID PENUNJANG MEDIK	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				100%	0%	33%	34%	34%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan)	199,920,000.00	KABID PENUNJANG MEDIK				V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				100%	0%	0%	100%	0%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan)	1,610,955,848.00	KABID PENUNJANG MEDIK							V	V	V				
				100%	50%	27%	23%	0%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Obat dan Vaksin)	2,876,362,868.00	KABID PENUNJANG MEDIK	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
				100%	48%	31%	21%	0%	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Bahan Habis Pakai)	3,021,372,981.00	KABID PENUNJANG MEDIK	V	V	V	V	V	V	V	V	V				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Target Kinerja Sasaran				Rencana Aksi/Strategi	Pagu Anggaran Kegiatan (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal Kegiatan												Ket
					TW1	TW2	TW3	TW4				TW1			TW2			TW3			TW4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%																				
				100%	24%	27%	27%	22%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31,713,860,031.00	SEKRETARIS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				100%	50%	25%	25%	0%	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	463,491,000.00	SEKRETARIS	V	V	V	V	V	V	V	V	V				
				100%	55%	0%	45%	0%	Administrasi Umum Perangkat daerah (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor)	446,302,000.00	SEKRETARIS	V	V	V				V	V	V				
				100%	100%	0%	0%	0%	Administrasi Umum Perangkat daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor)	354,999,260.00	SEKRETARIS	V	V	V										
				100%	21%	21%	21%	37%	Administrasi Umum Perangkat daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	328,138,000.00	SEKRETARIS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				100%	100%	0%	0%	0%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,182,500,000.00	SEKRETARIS	V	V	V										
				100%	38%	23%	22%	17%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor)	17,673,198,859.00	SEKRETARIS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				100%	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315,000,000.00	SEKRETARIS	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
				100%	%	%	%	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	31,636,248,379.00	SEKRETARIS - KABID PENUNJANG MEDIK - KABID PELAYANAN MEDIK										V	V	V	
									JUMLAH	**126,273,696,107.00**														

Kolonodale, Februari 2023

Direktur UPT. RSUD Kolonodale

PEMERINTAH DAERAH RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA

dr. Sherly Pede

Nip: 19870222120111012011

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UPT. RSUD KOLONODALE
TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi(%)	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap pelayanan RSUD	78,75%	86,13%	109%	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB No.16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menpan RB No.25 Tahun 2004
Rata-rata capaian kinerja					109%	

Kolonodale, Februari 2023

BUPATI MOROWALI UTARA

DR.dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE

dr. Sherly Pede
NIP. 198702212011012011

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR :445/kpts/207.2/RSUD.Kolonodale/X/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UPT. RSUD KOLONODALE TAHUN 2022

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur UPT. RSUD Kolonodale tentang Indikator Kinerja Utama UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021
12. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Morowali UtaraTahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama UPT. RSUD Kolonodale Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja UPT. RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama UPT. RSUD Kolonodale sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama UPT. RSUD Kolonodale sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : UPT. RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 27 Oktober 2022

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE,

PEMERINTAH DAERAH RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA

dr. SHERLY PEDE
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19870221 201101 2 011

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN : DIREKTUR UPT. RUSD KOLONODALE KAB. MOROWALI UTARA
NOMOR : 445/kpts/207.2/RSUD.Kolonodale/X/2022
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA UPT. RSUD KOLONODALE

INDIKATOR KINERJA UTAMA
UPT. RSUD KOLONODALE KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan Jangkauan Layanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan di RSUD	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan RSUD	Persentase Masyarakat yang Puas Terhadap pelayanan RSUD	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Permenpan RB No.16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menpan RB No.25 Tahun 2004	RSUD Kolonodale

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 27 Oktober 2022

DIREKTUR UPT. RSUD KOLONODALE,

dr. SHERLY PEDE
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19870221 201101 2 011

LAKIP

SATPOL PP DAN DAMKAR

Tahun Anggaran 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid. Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024
Inspektur

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas curahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atasa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Lapotran Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Morowali Utara, Februari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN SATPOL PP DAN DAMKAR MOROWALI UTARA

BUHARMAN LAMBULI, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV /b
NIP. 19711009 199403 1 007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Visi, Misi, Gambaran Perangkat Daerah 2
1.3. Isu Strategis dan Permasalahan Utama..... 5
1.4. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
2.1 Rencana Strategis 8
2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 8
2.3 Keselarasan Kinerja 9
2.4. Sasaran dan Tujuan 10
2.5. Indikator Kinerja Utama 10
2.6. Cascading Kinerja 11
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
3.1. Capaian Kinerja 16
3.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 21
3.3. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 22
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21
3.5. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023..... 25
3.6. Realisasi Anggaran 25
3.7. Efisiensi 26

BAB IV PENUTUP 28
4.1. Kesimpulan 28
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Strukur Organisasi SATPOLPP DAN DAMKAR.....4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai 6

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon 7

Tabel 2.1 Sasaran dan Tujuan 10

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama 11

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 13

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023 16

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja 17

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 23/22 18

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dan Target Renstra 2021-2026 19

Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atas Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 20

Tabel 3.6 Anggaran Belanja 21

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Langsung 22

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran SATPOLPP DAN DAMKAR 22

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran 24

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Sasaran Dibagian SATPOLPP 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Kebijakan program dan kegiatan telah di jabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman baik di tingkat OPD (Kepala Satuan/Dinas), unit organisasi (Eselon 3) dan satuan kerja (Eselon 4).

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulaidari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa, baik tingkat Kabupaten maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, akan menjelaskan laporan Akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 2023 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja eselon 3 dan 4 secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.2. Visi, Misi, Gambaran Perangkat Daerah

a. Visi

" Meningkatkan stabilitas, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang – undangan serta menciptakan keadaan yang kondusif dan pencegahan kebakaran di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, dinamis, tentram, aman dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 "

b. Misi

Berdasarkan visi diatas maka misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah terangkum sebagai berikut :

1. Mewujudkan system keamanan dan kletertiban umum yang berbasis pada berfungsinya suprastruktur secara efektif;
2. Mewujudkan iklim kehidupan yang dinamis, tentram, rukun dan damai serta meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dengan penegakan peraturan perundang - undangan;
3. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram terhadap proteksi pencegahan kebakaran dini untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah;

c. Gambaran Singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang Keamanan dan Ketertiban, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati *"Melaksanakan urusan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".*

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang polisi pamong praja dan pemadam kebakaran daarah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabuapten Morowali Utara dipimpin oleh Kepala Satuan yang membawahi Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Satuan dengan 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 6 (enam) Kepala Seksi dan 3 (tiga) Jabatan Fungsional. Dapat dilihat pada gambar struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah di halaman berikutnya :

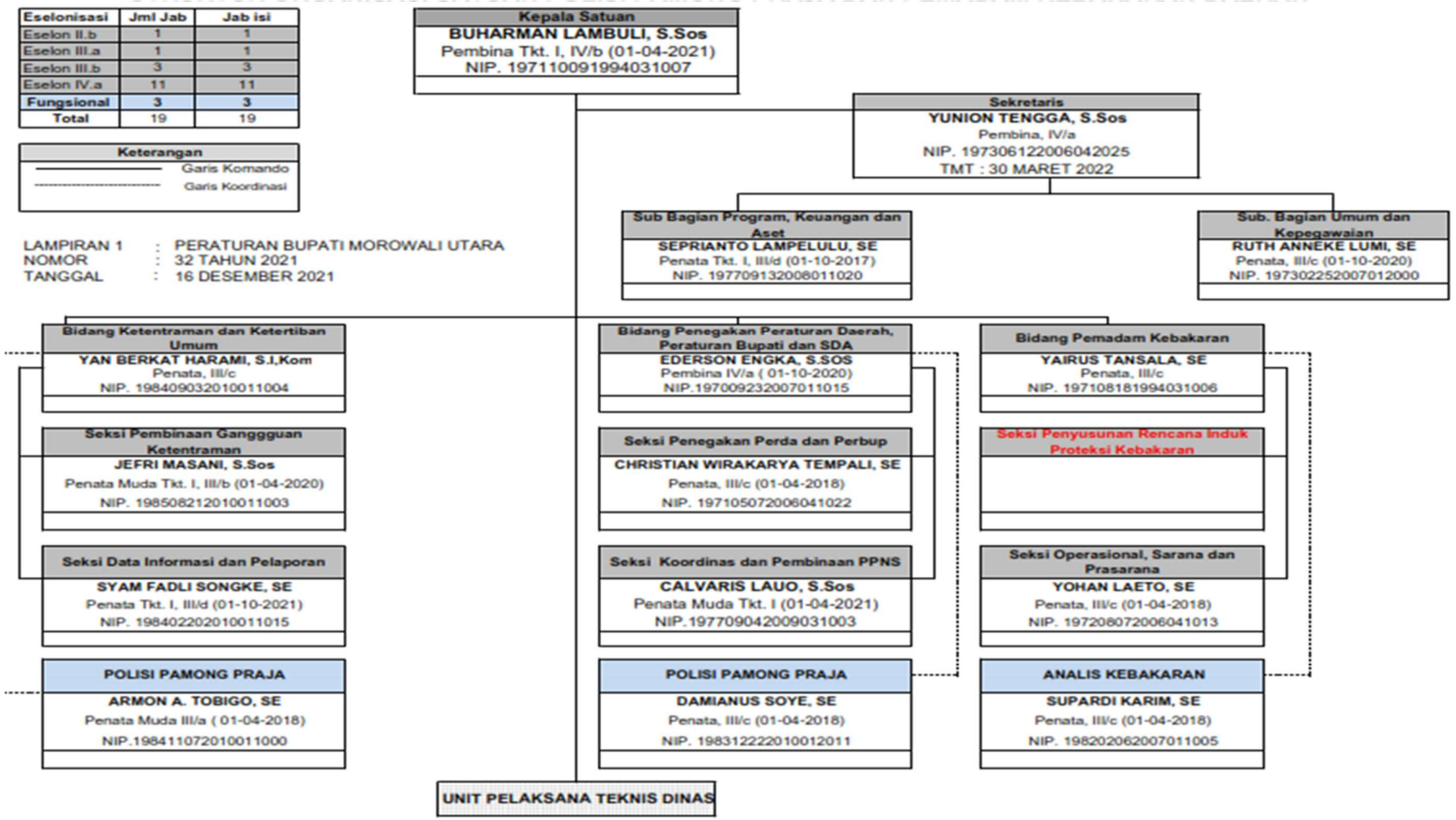

Gambar 1.1 Struktur Organisasi SATPOL PP Dan DAMKAR Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1.3. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun Perencanaan yang inovatif, responsif dan partisipatif serta memantapkan sinergitas pelaksanaan Trantibum, Penegakkan Perda, Peraturan Bupati, dan Proteksi Kebakaran Dini dalam rangka mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
b. Meningkatkan basis data perencanaan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Trantibum, Penegakan Perda, Perhub, SDA, dan Proteksi Kebakaran Dini.
c. Melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan guna peningkatan kualitas Pelaksanaan Trantibum, Penegakan Perda, Perhub, SDA, dan Proteksi Kebakaran Dini Mengikuti Sosialisasi Perda dan Perkada
d. Meningkatkan kualitas Pelayanan.
e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.

7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Masih kurangnya tenaga staf organik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

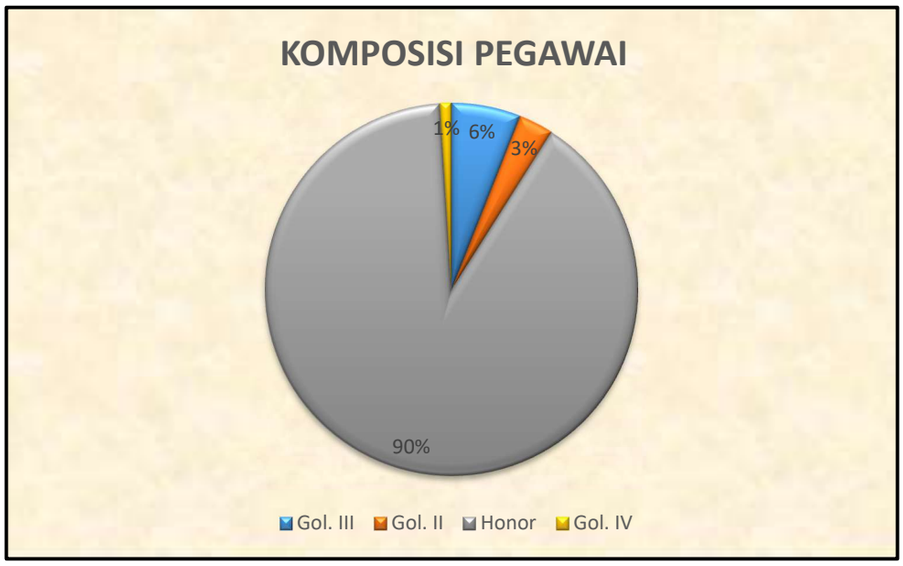

1.4. Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah yang membawahi Sekertaris, Dua Sub Bagian, tiga Kepala Bidang, Enam Seksi, Tiga Jabatan Fungsional dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian, Bidang, Seksi terdapat staf.

Sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara, mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang dan 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) orang tenaga honorer.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	IV	5	SI
2	III	23	SI

3	II	20	SMA

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1	II	1	0,1
2	III	4	0,04
3	IV	7	0,07

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Terlaksananya Pembinaan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga proses Roda Pemerintahan dapat berjalan aman dan lancar.
b. Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam dalam hal Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang proses pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
c. Terciptanya Ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam sehingga terciptanya kondisi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang kondusif.
d. Terproteksinya sumber-sumber kebakaran secara dini.
e. Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan kebakaran secara dini.
f. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal Penegakan Perda, Perbup dan SDA pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi Kabupaten Morowali Utara

“ Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera ”

b. Misi Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan visi diatas maka misi Kabupaten Morowali Utara terangkum sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 dengan kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2021 – 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- **Keselarasan Kinerja**

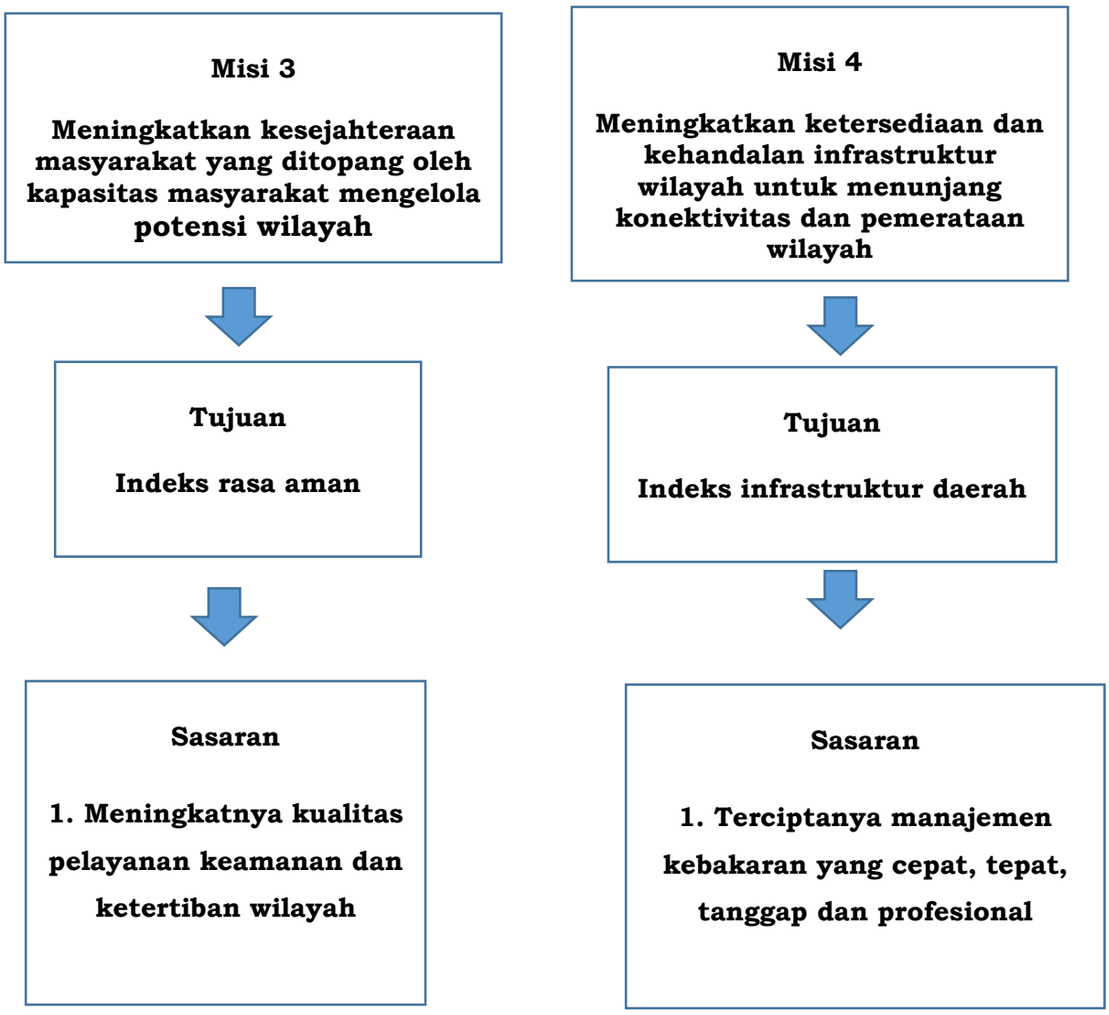

2.4 Sasaran dan Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara tergabung dalam Misi 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Dalam mewujudkan misi tersebut terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran. Tujuannya yaitu Indeks rasa aman. Untuk mewujudkan rasa aman tersebut dibuat 2 sasaran yaitu meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah dan terciptanya manajemen kebakaran yang cepat, tepat, tanggap dan profesional.

Tabel 2.1
Sasaran dan Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	**Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah**	**Indeks rasa aman**	**1. Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban wilayah**
2	**Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah**	**Indeks infrastruktur daerah**	**1. Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional**

2.5. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Indeks rasa aman	Meningkatnya kualitas pelayanan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %
2	Meningkatnya kualitas infrasturktur daerah	Indeks infrastruktur daerah	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Luas Wilayah Kabupaten x 100 %
				Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	Target Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) /Waktu tanggap respon time ketika kebakaran di WMK

2.6. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala Daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing – masing pernagkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	**Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah**	**Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**	**58 %**
2	**Terciptanya Manajemen Kebakaran, Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional**	**Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**	**56 %**
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	**15 Menit**

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.449.260.524
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.665.647.626
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.052.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.843.900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.757.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.985.784.648
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.174.850
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	630.000.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	272.407.250
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	619.525.910
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	364.656.310
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.999.850
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	244.859.500

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp15.971.193.684** (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Manajemen Pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good goverment* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya kualitas pelayanan keamanan dan ketertiban wilayah	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	58%	55%	94,82%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %
Nilai Capaian Rata - Rata					94.82 %	
2	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakar Kabupaten	56%	55,23%	98,62 %	Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Luas Wilayah Kabupaten x 100 %
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	24 Menit	62,5 %	Tingkat Waktu tanggap (respon time) di WMK / Waktu tanggap (respon time) WMK
Nilai Capaian Rata - Rata					80.56 %	
Nilai Capaian Total					87.69 %	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel : 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara rata – rata 87,69 % dengan kriteria Tinggi.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2023.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 – 2022

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capain kinerja. Rincian perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	55%	54%
2	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	55,23%	55%
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	24 Menit	17,45 Menit

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi keamanan dan ketertiban wilayah yang dapat diselesaikan pada tahun 2023 yaitu 55% mengalami penambahan 1% dari tahun 2022 yaitu 54%. Angka tersebut diambil dari jumlah laporan pengaduan maupun hasil identifikasi Satpol PP yang dapat diselesaikan sejumlah 162 kasus pada tahun 2023.

Sementara pada persentase terciptanya manajemen kebakaran yang cepat, tepat, tanggap dan profesional dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja yang pertama yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2023 mengalami kenaikan 0,23%. Indikator kinerja yang kedua yaitu tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2023 dengan capain realisasi 24 Menit naik 7 Menit dari tahun 2022 sejumlah 17,45 menit. Dari 30 kasus kebakaran yang ditangani selama tahun 2023, ada 7 kasus yang dapat ditangani sesuai waktu tanggap (respon time rate) yaitu 15 menit dan ada 23 kasus yang ditangani rata – rata 28,11 menit sehingga membuat capain realisasinya mencapai 62.5 %. Sementara di tahun 2022 ada 11 kasus yang

ditangani dengan waktu tanggap (respon time) 17,45 menit dengan capaian realisasi 85.95 %

3.2 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2021 – 2026.

Terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra tahun 2021 – 2026. Pelaksanaan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dan Target Renstra 2021 – 2026

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA PD 2021 - 2026	REALISASI TAHUN 2023	Capain %
1	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	55 %	55 %	100 %
2	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	59 %	58%	98,30 %
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	24 Menit	62.5 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target akhir renstra 2021 – 2026 pada indikator kinerja persentase penurunan gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yaitu 55 % dan realisasi pada tahun 2023 55 % sehingga capaianya menjadi 100 %. Pencapaian tersebut berkat bantuan rekan – rekan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Peraturan Daerah. Perlu diketahui bersama bahwa target di tahun 2023 yaitu 58 %. Diharapkan setiap tahunnya ada penurunan persentase perihal gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) guna mewujudkan visi misi bupati yaitu "Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah". Sementara pada indikator kinerja persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten di tahun 2023 baru mencapai 58 % dari target akhir renstra 59 %. Untuk indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru mencapai 24 menit dari target akhir renstra 15 Menit. Capaian di angka 62.5% ini masih perlu dilakukan perbaikan agar target waktu respon time 15 menit tersebut terpenuhi.

3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atas Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No.	Indikator	Faktor Keberhasilan		Faktor Kegagalan		Solusi	
1	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	-	Respon cepat dari anggota dalam menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat maupun arahan dari pimpinan	-	Banyaknya anggota yang belum mengikuti diklat maupun diklat lanjutan	-	Perlu diadakan diklat bagi anggota yang belum pernah mengikuti diklat
2	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	-	Respon cepat dari anggota pemadam kebakaran dalam menindaklanjuti laporan kebakaran dari masyarakat	-	Jarak lokasi kebakaran yang cukup jauh dari pos damkar sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama melebihi dari 15 menit untuk sampai lokasi kebakaran - Tidak adanya pos damkar di beberapa kecamatan sehingga jika terjadi kebakaran di kecamatan tersebut tidak dapat ditangani	-	Membangun Pos Damkar di setiap kecamatan yang dilengkapi dengan armada dan peralatan evakuasi sehingga apabila terjadi kebakaran dapat ditangani dengan cepat - Membentuk relawan damkar Di setiap desa sebagai mitra dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran

3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	Dari 30 kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2023 terdapat 7 kejadian kebakaran yang mencapai tingkat waktu tanggap (respon time) 15 menit. - Jarak antara pos damkar dengan lokasi kejadian dapat dijangkau dengan cepat	-	Dari 30 kejadian kebakaran selama tahun 2023 terdapat 23 kejadian kebakaran yang tidak dapat ditangani dalam 15 menit dikarenakan lokasi kejadian yang jaraknya cukup jauh dari pos damkar yang ada	-	Membangun Pos Damkar di setiap kecamatan yang dilengkapi dengan armada dan peralatan evakuasi sehingga apabila terjadi kebakaran dapat ditangani dengan cepat - Meningkatkan keahlian anggota pemadam kebakaran melalui diklat - Membentuk relawan pemadam kebakaran di masing – masing desa dalam memenuhi waktu tanggap (respon time) sekaligus membantu anggota damkar melakukan penangan awal dalam kejadian kebakaran

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung di bagian Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

a. Keuangan (Tabel)

Pada Tahun 2022, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan dibagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	-
2	Belanja Langsung	Rp15.971.193.684,00
	Alokasi Total Belanja	**Rp15.971.193.684,00**

Dari total anggaran sebesar Rp15.971.193.684,00 tersebut sampai akhir tahun 2023 terealisasi sebesar :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Langsung

No.	Belanja Tidak Langsung	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
1	Belanja Pegawai	Rp4.698.647.626,00	Rp.4.657.386.516	99,12 %
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.076.021.058,00	Rp11.074.466.249	99,98 %
3	Belanja Modal	Rp196.525.000,00	Rp196.405.000,00	99,93 %
	Total Serapan Belanja	**Rp15.971.193.684**	**Rp15.928.257.765,00**	**99,73 %**

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah
Kab. Morowali Utara
Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	-
2	Belanja Langsung	Rp15.971.193.684,00
	Alokasi Total Belanja	**Rp15.971.193.684,00**

Adapun penjabaran persentase realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100 %
   Alokasi Belanja Tidak Langsung

   = 0 / 0 x 100 %

   = 0 %

2. Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x 100 %
   Alokasi Belanja Langsung

   = Rp15.928.257.765,00 / Rp15.971.193.684,00 x 100 %

   = 99,73 %

3. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100 %
   Alokasi Total Belanja

   = Rp15.928.257.765,00 / Rp15.971.193.684,00 x 100 %

   = 99,73 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) orang ASN. Seluruh pegawai harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindaklanjut penyesuaian aturan – aturan baru, menambah pengetahuan mengenai tugas pokok dan fungsi lewat diklat maupun

pelatihan.

3.5. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.6 REALISASI ANGGARAN

Total Anggaran untuk mewujudkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp15.971.193.684,00 dengan realisasi sebesar Rp15.928.257.765,00 atau 99,73 % dengan sisa anggaran sebesar Rp41.261.110. Adapun rincian realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Program Pendukung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.449.260.524	14.407.706.125	99,71
JUMLAH 1			14.449.260.524	14.407.706.125	99,71
2	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250	901.400.730	99,88
JUMLAH 2			902.407.250	901.400.730	99,88
3	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat,Tanggap	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	619.525.910	619.210.910	99,94

	dan Profesional	Penyelamatan Non Kebakaran			
JUMLAH 3			619.525.910	619.210.910	99,94

3.7. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan belum **EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu, dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100 %.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran Tahun 2023	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah	58 %	94,82 %	902.407.250	901.400.730	99,88 %
2	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional					

	- Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten - Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	56 % 15 Menit	80,56 %	619.525.910	619.210.910	99,94 %

Penjelasan dari tabel diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran yang **EFEKTIF** dan **EFISIEN** yaitu pada sasaran Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah dan sementara pada sasaran Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisa kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capain kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah – langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja
3. Mengutamakan program – program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali

Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai untuk menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk disempurnakan pada masa yang akan datang

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Maret 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



BUHARMAN LAMBULI,S.Sos
Pembina Tkt.I, IV/b
19711009 199403 1 007

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
Jln. Bumi Nangka (Kompleks Perkantoran) Kolonodale Kode Pos 94971
Email : satpolpp.morut@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUHARMAN LAMBULI,S.Sos
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Morowali Utara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS
Jabatan : Bupati Morowali Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut mencapai tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 23 Oktober 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS	**BUHARMAN LAMBULI, S.Sos**
	NIP. 19711009 199403 1 007

LAMPIRAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Keamanan dan Keindahan)	Persentase	58%
2.	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap, dan Profesional	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persentase	56%
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	waktu	15 menit

No	Program	Perubahan Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.449.260.524
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.665.647.626
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.052.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.843.900
	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.757.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.985.784.648
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.174.850
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	630.000.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	272.407.250
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	619.525.910
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	364.656.310
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	9.999.850
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	244.859.500

Kolonodale, 23 Oktober 2023

BUPATI MOROWALI UTARA

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BUHARMAN LAMBULI, S.Sos
NIP. 19711009 199403 1 007

CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH

INDIKATOR SASARAN :
INDEKS RASA AMAN

SASARAN
Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah

INDIKATOR :
Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 ((Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)
(Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %)

INDIKATOR SASARAN :
INDEKS INFRASTURKTUR DAERAH

SASARAN
Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional

INDIKATOR :
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
(Jangkauan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) / Luas Wilayah Kabupaten x 100 %)

INDIKATOR :
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
(Target Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) /Waktu tanggap respon time ketika kebakaran di WMK)

SASARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

INDIKATOR :
1. Persentase Hasil Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti
2. Persentase SDM Satpol PP dan Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya
3. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

RUMUS :
1. Jumlah Lap hasil pencegahan Tibum yg di tindak lanjuti dibagi Jumlah lap pencegahan yg dilakukan x 100
2. Jumlah SDM Satpol PP dan LINMAS yang sudah ditingkatkan kapasitasnya dibagi jumlah SDM SATPOL PP dan LINMAS x 100
3. Jumlah gangguan tibum yang di selesaikan dibagi Jumlah gangguan tibum yg ada x 100

SASARAN
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada

INDIKATOR :
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

RUMUS :
Jumlah Penyelesaian penegak perda dibagi Jumlah pelanggaran perda x 100

SASARAN
Meningkatnya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

INDIKATOR :
1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
2. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

RUMUS :
1. Jangkauan luas WMK dibagi Luas wilayah kab / kota x 100 %
2. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah dibagi Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100

Sasaran : terlaksananya pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	**Sasaran :** Terlaksannya penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum	**Sasaran :** Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Linmas
Indikator : Persentase Laporan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di susun	Indikator : 1. Persentase Laporan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Indikator : 1. Persentase desa yang melaksanakan rekruitmen anggota linmas dan Jumlah SOP/Juknis/SE kelinmasan yang disusun 2. Persentase laporan pelatihan dan pembinaan anggota SATPOL PP dan Linmas
Rumus :	**Rumus :**	**Rumus :**
Lap hasil pencegahan gangguan tibum yg di tindak lanjuti dibagi lap pencegahan gangguan tibum yg di lakukan X 100	1.Jumlah gangguan tibum yang di lakukan penindakan dibagi Jumlah gangguan tibum yg ada x 100	1.Jumlah anggota linmas yg dilantik dibagi Jumlah anggota linmas se kab.morut x 100 2. Jumlah lap anggota SATPOL PP dan linmas yg sudah mengikuti pelatihan dibagi Jumlah anggota linmas se kab.Morowali Utara x 100
PROSES	**PROSES**	**PROSES**
1. Melaksanakan Patroli 2. Melaksanakan PAM cipta kondisi 3. Melaksanakan Pengawalan pejabat 4. Melaksanakan Pembinaan dan penyuluhan 5. Menyusun Laporan pencegahan dan penanganan unjuk rasa dalam satu tahun 6. Menindak lanjuti laporan gangguan trantibum	1. Melaksanakan penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Menyusun SOP/Juknis/SE ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Kelinmasan 2. Melaksakan pengukuhan Satlinmas yang terlatih 3. Melaksanakan Pelatihan SDM Satpol PP

Sasaran : terlaksananya sosialisasi pengakan perda	**Sasaran :** terlaksanya pengawasan terhadap pelanggaran perda	**Sasaran :** terlaksananya penanganan pelanggaran perda	**Sasaran :** terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
Indikator : Persentase laporan pengawasan dan sosialisasi yang dilaksanakan		Indicator : Persentase Perda dan perkada yang di tegakkan	Indikator : 1. Persentase Pembinaan PPNS 2. Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS
Rumus :		**Rumus :**	**Rumus :**
Persentase jumlah sosialisasi yan g dilaksanakan/perencanaan sosialisasi dan pembinaan perda x 100		Jumlah perda /perkada yg memuat sanksi dibagi Jumlah perda /perkada yg ditegakkan x 100	1. Rencana pembinaan PPNS dibagi Pembinaan PPNS x 100 2. Jumlah anggota satpol yg diberikan pembinaan kualitas PPNS di bagi jumlah keseluruhn anggota satpol x 100
PROSES	**PROSES**	**PROSES**	**PROSES**
1. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Melaksanakan Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Menyusun SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 2. Melaksankan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1. Melaksanakan Bimtek PPNS dan Anggota Satpol PP

Sasaran : terlaksananya Pencegahan kebakaran	**Sasaran :** terlaksananya penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran	**Sasaran :** terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Indikator : 1. Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan 2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 3. Persentase relawan pemadam kebakaran yang Kompeten	Indikator : 1. Persentase Laporan ops pencarian dan pertolongan 2. Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Indikator : Persentase bangunan gedung yang memiliki proteksi kebakaran
Rumus :	**Rumus :**	**Rumus :**
1. Pos pemdam yang dibentuk di bagi Jumlah kecamatan x 100 2. Jumlah Kejadian kebakaran yang di tangani respon time dibagi jumlah kejadian kebakaran x 100 2 . Jumlah relawan pemadam kebakaran yang di latih dibagi jumlah desa x 100	1.Jumlah lap ops pencarian dan pertolongan dibagi Jumlah lap ops pencarian dan pertolongan yg di lakukan 2.Jumlah Lap yg membahayakan keselamatan manusia dibagi Jumlah lap ops darurat non kebakaran x 100	Jumlah bangunan gedung yg memiliki proteksi kebakaran dibagi seluruh Jumlah bangunan gedung yg ada x 100
PROSES	**PROSES**	**PROSES**
1. Melaksanakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran 2.Melaksanakan rekrut Personil PMK 3. Melaksanakan sift jaga selama 24 (jam) 4. Menyusun laporan RISPK 5. Membentuk Relawan 6. Melaksanakan pengadaan Sarpras 7. Melaksanakan pembinaan personil diklat,pelatihan dan bimtek 8. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1. Menyusun Laporan penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran 2.Melaksanakan rekrut Personil PMK 3. Menyusun Laporan penanganan bahan berbahaya dan beracun 4. Menyusun laporan RISPK 5. Membentuk Relawan	1. Melaksankan pendataan proteksi dan inspeksi di kecamatan kebakaran 2. Melaksanakan Sosialisasi pendataan sarpras proteksi kebakaran

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2023









DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-Ganda, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia
Kolonodale

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

CHESTER TUMIMOMOR, S.Pt
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 19671109 199703 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan komitmen pemerintah baik pusat dan daerah, selain itu asas good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sebagai pelaksanaan akuntabilitas yang merupakan salah satu syarat umum penyelenggaraan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Dalam prespektif yang luas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Perpustakaan Daerah kabupaten Morowali dalam rangka untuk mendorong penyelenggaraan tugas secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Penyusunan Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam perencanaan anggaran dan pertanggung jawaban anggaran;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencanan Pembangunan;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kewajiban yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini merupakan laporan pelaksanaan kinerja tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode Tahun 2021-2026.

Maksud disusunnya laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai wujud pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun anggaran 2023 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara selama tahun anggaran 2023.
2) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.
3) Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan 2 (dua) urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus siap untuk ikut serta dalam mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literatur yang terseleksi dan *up to date*.

Arah pengembangan pelayanan perpustakaan juga diprioritaskan untuk menumbuhkan minat dan kegemaran membaca masyarakat dengan pembentukan sudut-sudut baca melalui program penguatan regulasi penyusunan peraturan Bupati tentang pembentukan sudut baca ditempat-tempat strategis/ruang publik, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan/penambahan koleksi bahan Pustaka serta pengelola sudut baca lintas sector sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sejahtera dan berdaya

saing, adapun wilayah yang lokasinya diluar ibukota Kabupaten secara rutin atau berkala dapat dilayani dengan mobil perpustakaan keliling, untuk itu diperlukan kendaraan pelayanan perpustakaan keliling yang cukup. Selain hal tersebut diatas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara juga telah melakukan Transfromasi Perpustakaan melalui Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). TPBIS merupakan kegiatan yang dilaksanakan Perpustakaan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan pemerintah daerah dan Desa di Wilayah Kabupaten Morowali Utara untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Melalui TPBIS, perpustakaan umum diharapkan mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dalam memperoleh solusi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara selain melakukan pengembangan di Bidang Perpustakaan juga melakukan Pengembangan arah pelayanan bidang kearsipan pada tahun-tahun kedepan untuk menjadikan arsip sebagai media belajar bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan Gerakan masyarakat sadar dan tertib arsip. Upaya tersebut menjadi kewajiban Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) untuk mengelola arsip statis sesuai dengan amanat UU kearsipan Nomor 43 tahun 2009. Dengan arah pelayanan tersebut diharapkan dapat mendukung dan mewujudkan program pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan public.

Menggalakan Gerakan masyarakat sadar dan tertib arsip dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah dan Swasta. Selain itu, Pada era digital dan perkembangan teknologi yang pesat, telah memengaruhi berbagai kehidupan dan pekerjaan. Hal ini yang menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja pada suatu instansi yang bertransformasi menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Di Bidang Kearsipan Digitalisasi dalam pengarsipan diwujudkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI, yang hadir untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan, SRIKANDI terinspirasi dari pekerjaan kearsipan yang membutuhkan ketelitian dan kelembutan.

Sebagai pelayanan publik, senantiasa mengutamakan kepentingan para pemustaka dan pengguna arsip untuk mendapatkan informasi dan kebutuhan lainnya terkait dengan buku – buku perpustakaan maupun arsip. Selain itu berupaya melakukan perbaikan dan refitalisasi sesuai dengan ketentuan perubahan yang terjadi.Dalam melaksanakan tugas Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Morowali Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antara sesuatu organisasi di lingkungan pemerintah daerah dengan instansi lain diluar pemerintah daerah dengan bidang tugas masing – masing.

1.4. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan dan Pengembangan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan mempunyai tugas membantu tugas Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan dan Pengembangan perpustakaan dan penyelenggaraan kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2) Penetapan rencana kerja dan anggaran dibidang perpustakaan dan kearsipan;
3) penyelenggaraan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan
4) Penyelenggaraan peningkatakan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5) Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
6) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan
8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

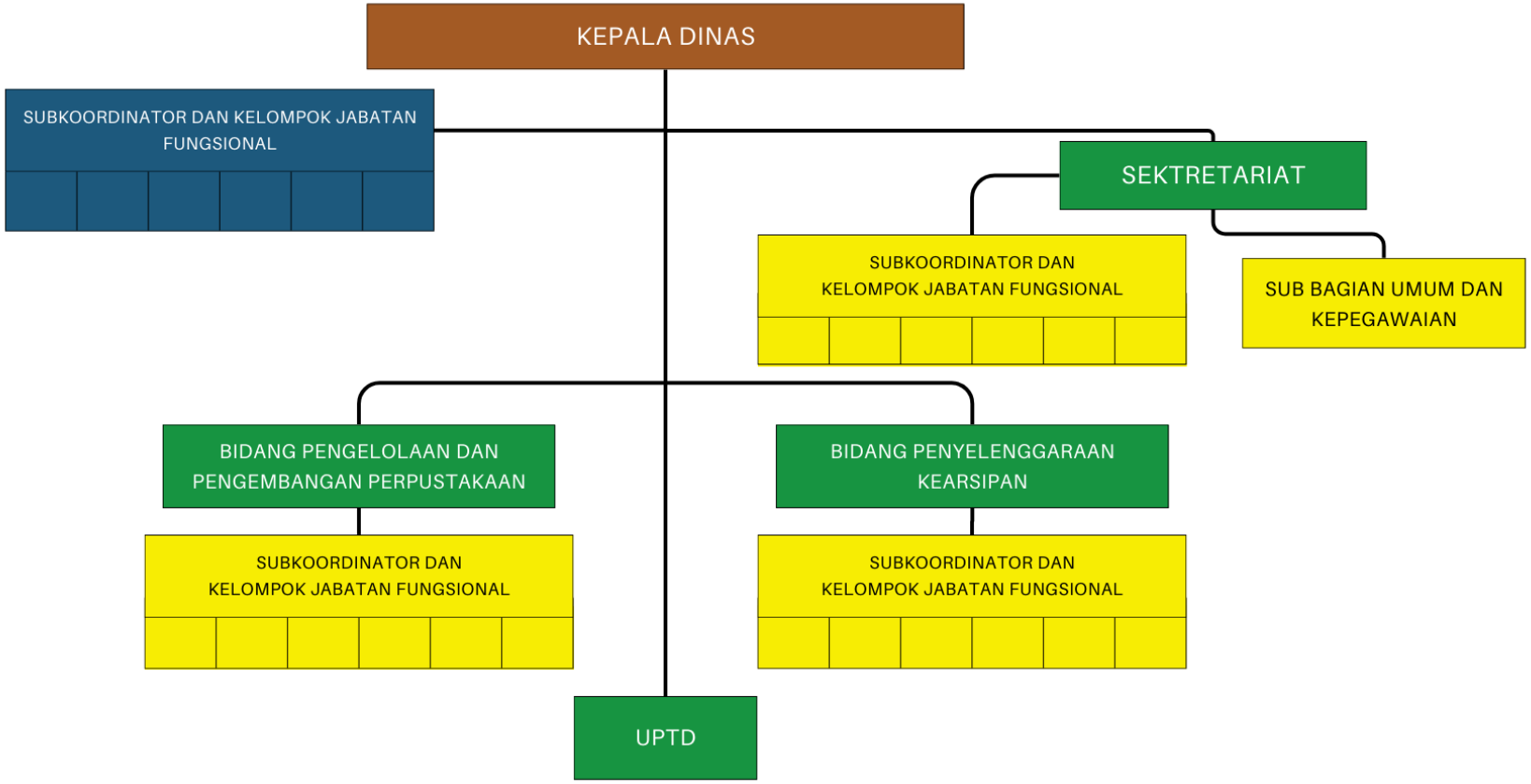

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

A. Permasalahan Utama Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan:
   1. Masih rendahnya minat membaca masyarakat, karena sebagian masyarakat masih memilih gawai/*gadget* dan internet dibanding dengan buku.
   2. Masih terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka/buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
   3. Belum adanya tenaga fungsional pustakawan yang merupakan lulusan pendidikan tinggi Perpustakaan
   4. Belum semua desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Morowali Utara membentuk dan mengembangkan perpustakaan yang memadai sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan desa/kelurahan.
   5. Bangunan kantor yang belum memenuhi standar Nasional Perpustakaan Daerah/Umum sehingga mengakibatkan pelayanan bagi pemustaka belum berjalan maksimal.
   6. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

B. Permasalahan Utama Bidang Penyelenggaraan Kearsipan:
   1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Lembaga Kearsipan Daerah belum memiliki gedung Depo Arsip sebagai tempat untuk menyimpan arsip statis dari tiap perangkat daerah.
   2. Belum terlaksananya tata kelola arsip yang sesuai dengan pedoman tata kelola kearsipan yang berlaku.
   3. Belum siapnya sumberdaya maupun infrastruktur untuk penyelenggaraan kearsipan dynamin menggunakan SRIKANDI.
   4. Belum adanya tenaga fungsional arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dan tiap Perangkat Daerah (PD) yang khusus menangani arsip lebih khususnya belum adanya pegawai yang lulusan dari pendidikan kearsipan.
   5. Belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Penyelenggaraan kearsipan belum maksimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati 2021-2024

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, maka Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lepas dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara adalah **"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera**". Adapun penjelasan detail mengenai visi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Sehat

Suatu kondisi kehidupan masyarkat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan Kesehatan dengan baiaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan di kecamatan.

b. Cerdas

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat Pendidikan masyarakat yang terwujud penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

1. Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik;
2. Standar isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah;
3. Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manejerial sekolah;
4. Standar pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah;
5. Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola Pendidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan;
7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah dan tenaga administrasi sekolah yang layak;

8. Standar Pembiyaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar dan mengajar.

c. Sejahtera

Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus, terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, Pendidikan, Kesehatan, air bersih, Pendidikan dan pekerjaan. Berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya;terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; Serta terbangunya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong-royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan public, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif, tahap perkembangan yang telah dicapai dan prospek pengembangannya ke depan, maka rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan aksesbilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya) dan mutu pelayanan Kesehatan secara merata.
2) Meningkatkan aksesbilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi tersebut diatas, diantaranya yang paling sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah: Misi Ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dan Misi Ke 5 (lima) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Keselarasan Kinerja

Keselarasan Kinerja Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021 – 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja Misi – 2

Misi 2	Meningkatkan aksesbilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.		
	Tujuan	Meningkatkan derajat Pendidikan Masyarakat	
		Sasaran	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarkat

- Keselarasan Kinerja Misi – 5

Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik.		
	Tujuan	Meningkatkan kinerja pelayanan publik	
		Sasaran	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, Mudah, Bermutu, adil dan terjangkau.

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2023 Guna mengukur keberhasilan program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	Indeks Pendidikan	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2023 / Jumlah Total Pengunjung Perpustakaan Tahun 2023 X 100%
			Jumlah Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka Tahun 2023 / Jumlah Total Bahan Pustaka Tahun 2023 X 100%
Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks RB	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baik Tahun 2023 / Jumlah Perangkat Daerah X 100%

2.4 Cascading Pohon Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Perangkat Daerah, maka dibuat Cascading Kinerja Perangkat Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja perangkat daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselarasan Kinerja sebagai berikut :

Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Misi 2 Kabupaten Morowali Utara:

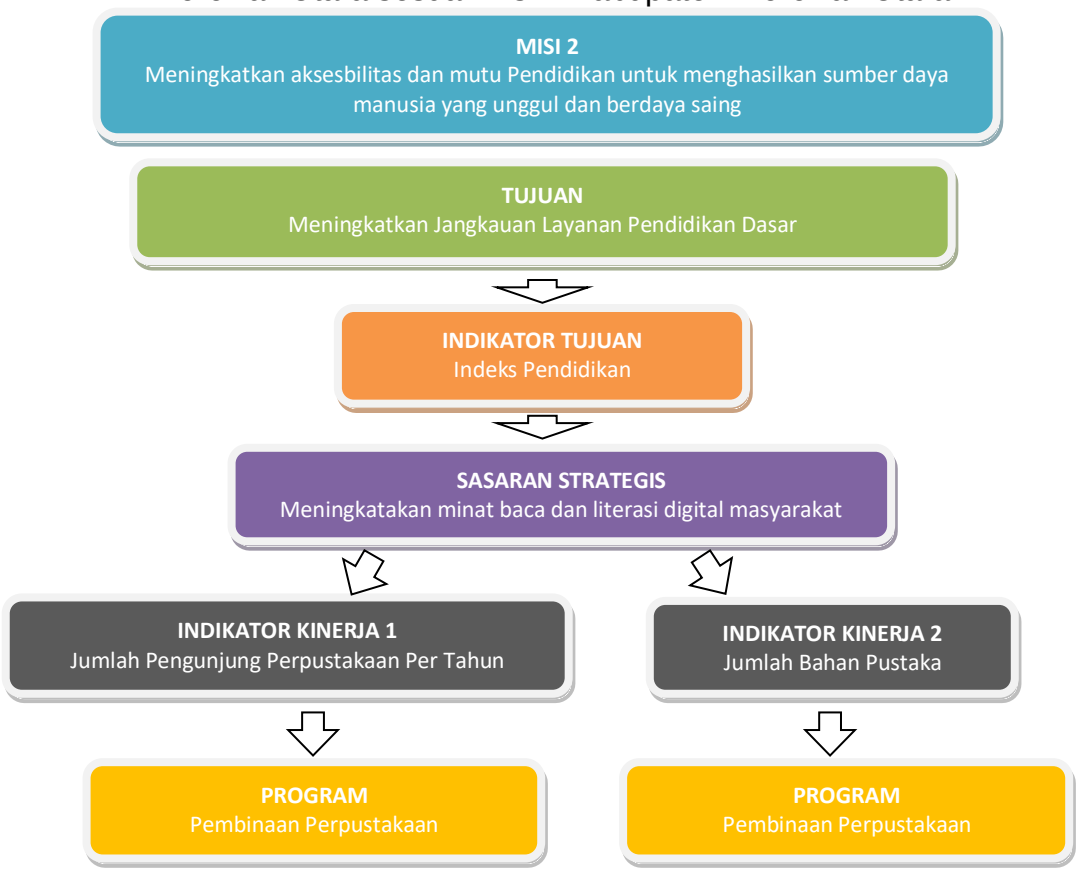

Cascading Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Misi 5 Kabupaten Morowali Utara:

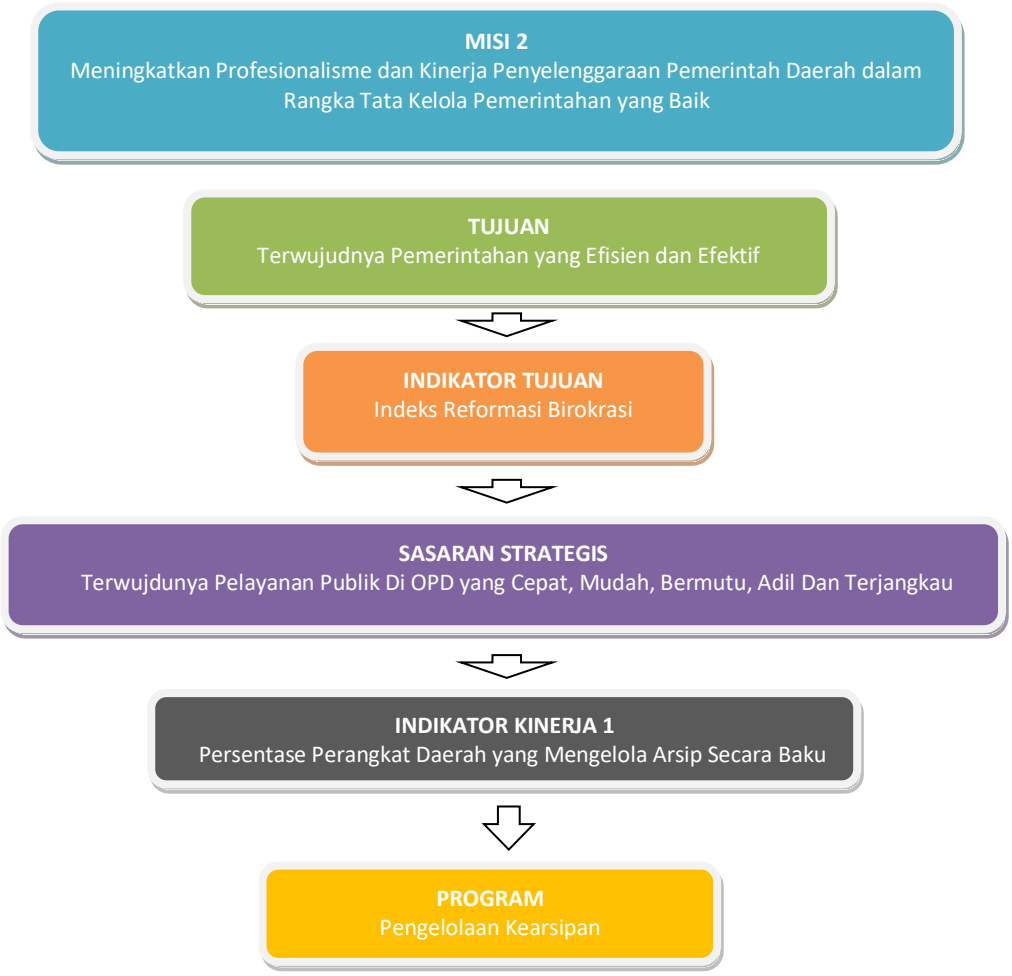

2.3 Sasaran dan Tujuan Strategis Dinas

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi sini juga akan memungkinkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkanakan memiliki indikator

kinerja (*performance indikator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan derajat Pendidikan masyarakat
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam Renstra 2021-2026 adalah:

1. Peningkatan pengelolaan system kearsipan yang baku dilingkup Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
2. Penyempurnaan system administrasi kearsipan secara efektif dan efisien.
3. Peningkatan penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan.
6. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca di Kabupaten Morowali Utara

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan penentuan tujuan dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan Dasar	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat
2	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahun yang akan dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam 1 (satu) tahun anggaran tertentu dengan pertimbangan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi yakni program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 serta Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Target kinerja mempresentasekan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2023. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Morowali Utara

Format pengukuran capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 diukur berdasarkan pada format pengukuran kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomori 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 91%	Sangat Baik (A)
2	76% - 90%	Baik/Tinggi (B)
3	66% - 75%	Sedang/Cukup (C)
4	51% - 65%	Rendah/Kurang (D)
5	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara umum, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah adalah sebanyak 2 (dua) Sasaran. Pada tahun 2023, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas.

Hasil pengukuran atas Pencapaian Indikator Kinerja sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini:

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULA IKU
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1.800 Orang	1.670 Orang	92,78%	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2023 / JumlahTotal Pengunjung PerpustakaanTahun 2023 X 100%
	Jumlah Bahan Pustaka	7.500 Eksemplar	11.501 Eksemplar	153,35%	Jumlah Bahan Pustaka Tahun 2023 / Jumlah Total Bahan Pustaka Tahun 2023 X 100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**123.06%**	**Sangat Baik**
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	27%	25%	92,59%	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara BakuTahun 2023 / Jumlah Perangkat Daerah X 100%
Rata-Rata Capaian Kinerja				**92,59%**	**Sangat Baik**

Berdasarkan data yang ada pada tabel 3.2 hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sesuai dengan skala pengukuran dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat.

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatkan Minat Baca dan Literasi Digital Masyarakat Mencapai Level Sangat Baik dengan 2 Indikator sasaran tersebut yaitu nilai realisasi pada indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun sebesar 92,78% dan Capaiannya 92,78% dari Target yang ditentukan sebesar 1.800 Orang, dengan perhitungan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yaitu Jumlah Pengunjung Perpustakaan Sebanyak 1670 orang pada tahun 2023 dari 1800 orang Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang ditargetkan pada tahun 2023, Selanjutnya nilai realisasi pada indikator Jumlah Bahan Pustaka sebesar 153,35% dan Capaiannya 153,35% dari target yang ditentukan sebesar 7.500 Eksemplar, dengan perhitungan bahwa Jumlah Bahan Pustaka sebanyak 11.501 Eksemplar pada tahun 2023 dari Jumlah Target Buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Sebanyak 7.500 Eksemplar pada Tahun 2023.

b. Sasaran Kedua: Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau.

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau Mencapai Level Sangat Baik, nilai realisasi pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku sebesar 25% dan Capaiannya 25% dari Target yang ditentukan sebesar 27% dari 64 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023, dengan hasil perhitungan 17,28 dan dibulatkan menjadi 17 Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 dari Data yang didapatkan dari LKD terdapat 16 Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2023, terkait data diatas bisa dihitung persentase capaiannya 25% dari target 27% pada tahun 2023 yaitu 92,59%. Pendataan yang dilakukan LKD pada tahun 2023 di temukan beberapa Perangkat Daerah belum melakukan pengelolaan arsip secara baku secara keseluruhan mulai dari penciptaan, pemeliharaan dan akuisisi, berdasarkan penilaian yang mengikuti Lembaga kearsipan nasional pada beberapa Perangkat Daerah terkait pengelolaan arsip secara baku seluruh Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara**.**

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan nilai realisasi capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA	
		2022	2023
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	113,60%	92,78%
	Jumlah Bahan Pustaka	124,66%	153.35%
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	0%	92,59%
Rata-Rata Capaian		**79.42%**	**98.63%**

1. Sasaran Kesatu: Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat. dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
   a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun,

      Realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 92,78% dan dikategorikan **Sangat Baik** walaupun mengalami penurunan sebesar 20.82% dibandingkan realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 113,60% dan dikategorikan **Sangat Baik.**
   b. Jumlah Bahan Pustaka

      Realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 110,54% dan dikategorikan **Sangat Baik** walaupun mengalami penurunan sebesar 42,81% dibandingkan realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 153,35% dan dikategorikan **Sangat Baik.**
2. Sasaran Kedua: Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau. dengan 1 (satu) indikator yakni Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Realisasi kinerja sasaran

pada tahun 2023 sebesar 92,59% dan dikategorikan **Sangat Baik** walaupun mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 92,59% dibandingkan realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 0% dan dikategorikan **Sangat Baik.**

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RPJMD/RENSTRA 2021-2026

Realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Sesuai Dengan Target Rencana Strategis RENSTRA digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	100%	92,78%	92,78%
	Jumlah Bahan Pustaka	100%	153,35%	153,35%
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	100%	92,59%	92,59%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2016-2021 Terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang capaian kinerjanya melebihi 100%.

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2023 ini berimplikasi pada predikat kinerja dengan kategori Sangat Baik/Sangat Tinggi. Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara secara umum adalah adanya kesesuaian

pelaksanaan kegiatan dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku serta responsifitas masyarakat yang semakin giat terhadap program pemerintah untuk meningkatkan minat dan budaya baca serta kesadaran akan pentingnya arsip sebagai memori kolektif dan bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja selain Faktor umum yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari indikator sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau serta Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat, antara lain sebagai berikut

1) Tersedianya Anggaran ;
2) Berjalannya Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
3) Koordinasi yang baik dengan bidang/seksi dan instansi terkait.

Sedangkan faktor penghambat/kegagalan secara umum adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dan kearsipan dikarenakan sarana dan prasarana yang belum memadai dan kapasitas kelembagaan yang lemah karena belum adanya regulasi pendukung kewenangan urusan perpustakaan dan kearsipan. Selain faktor umum hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran strategis diatas ini adalah sebagai berikut:

1) Masih Kurangnya ketersediaan Anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis.
2) Belum sepenuhnya Berjalan Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran Strategis
3) Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada , sehingga dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mencapai indikator Kinerja Sasaran masih harus meminjam ke Instansi Lain dan pihak lain.
4) Masih kurangnya SDM yang mempunyai pengetahuan terutama Pustakawan dan Arsiparis.
5) Masih kurangnya Narasumber yang bisa dilibatkan pada program perpustakaan.
6) Masih kurangnya koordinasi Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah dengan Instansi lain.

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah sebagai berikut :

1) Mengajukan Penambahan Anggaran di Tahun berikutnya, sehingga sasaran stragis ini bisa tercapai ;
2) Menentukan kegiatan – kegiatan yang skala prioritas yang sesuai dengan renstra dan yang bisa menunjang tercapainya Indikator – indikator dari Sasaran Strategis ini.
3) Mengusulkan pengadaan SDM dalam hal ini pegawai yang berkompeten pada ilmu perputakaan dan kearsipan.
4) Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang ada otomatis Meminta Penambahan Anggaran sehingga Sarana dan Prasarana yang tidak ada bisa diadakan tahun berikutnya dalam rangka mensukseskan kegiatan – kegiatan yang ada sehingga sasaran ini kedepannya bisa tercapai jauh lebih baik dari tahun 2023
5) Meningkatkan Koordinasi dengan Bidang / Seksi dan Instansi terkait sehingga kerjasama bisa terjalin dengan lebih baik dan Target capaian Kinerja bisa lebih baik dan tercapai.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah di wilayah kabupaten Morowali Utara. Sumber daya pendukung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia. Analisis keuangan dan SDM diuraikan sebagai berikut:

1. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.848.532.443,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 2.140.421.843,-
3.	**Total Alokasi Belanja**	**Rp. 3.988.954.286,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 3.988.954.286,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar:

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.832.683.607,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 1.683.367.237,-
3.	**Total Alokasi Belanja**	**Rp. 3.516.050.844,-**

Persentase serapan anggaran di Tahun 2023:

a. Belanja Tidak Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}}$ X100%

= $\frac{\text{Rp. 1.832.683.607,-}}{\text{Rp. 1.848.532.443,-}}$ X100%

= 99,14%

b. Belanja Langsung = $\frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}}$ X100%

= $\frac{\text{Rp. 1.683.367.237,-}}{\text{Rp. 2.140.421.843,-}}$ X100%

= 78,65%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Total Alokasi Belanja}}$ X100%

= $\frac{\text{Rp. 3.516.050.844,-}}{\text{Rp. 3.988.954.286,-}}$ X100%

= 88,14%

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 14 (empat belas) orang PNS dan 11 (sebelas) orang Tenaga Honorer. Dari Jumlah yang terbatas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memaksimalkan dan meningkatkan kinerja karena dengan hal tersebut akan memberikan layanan yang maksimal kepada pengunjung perpustakaan dan pengurusan kearsipan sehinga banyak pegawai dan tenaga honorer yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.6 Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Program yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023 Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai Berikut:

1. Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat. Didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan.
2. Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau. Didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Kearsipan.

3.7 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2023 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 3.988.954.286,-** Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak langsung (BTL) sebesar **Rp. 1.848.532.443,-** dan Belanja Langsung (BL) sebesar **Rp. 2.140.421.843,-** Adapun ikhtisar realisasi anggaran Belanja Langsung (BL) terhadap pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA ANGGARAN			
		Program	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Persentase meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	762.271.686,00	326.203.686,00	42,79
	Jumlah Bahan Pustaka		102.739.700,00	102.664.700,00	99.92
Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah	1.275.410.457.00	1.254.498.851.00	98,36

3.8. Efisiensi

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6 Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1.	Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat	123,06%	49,58%	Efisien
2.	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	92,59%	98.36%	Efisien

Dari tabel diatas bisa diuraikan bahwa Program dan kegiatan Meningkatkan minat baca dan literasi digital masyarakat yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran sudah EFEKTIF meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja tercapai, Selanjutnya Program dan kegiatan Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran BELUM EFEKTIF karena capaian kinerja lebih besar dari serapan anggaran.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja selama tahun 2023. Dengan kata lain, laporan kinerja ini dimaksudkan untuk menyajikan suatu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan, hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Secara garis besar diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan keberhasilan dalam misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dinyatakan berhasil

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas telah memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang merupakan program unggulan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

CHESTER TUMIMOMOR, S.Pt
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP. 19671109 199703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya. Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(Good Government)*.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

LAKIP Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi system akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi, diskusi serta asistensi dengan narasumber dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabuapaten Morowali Utara. Semoga LAKIP Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara dapat dijadikan salah satu referensi parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan tahun berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan kinerja yang lebih baik lagi.

Kolonodale, Februari 2024
Kepala Bagian Hukum,

BETSI A. POMBALAWO, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19780121 200604 2 027

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*Good Government*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara.
2. Mendorong Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara di dalam pelaksanaan Visi dan Misi sesuai program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian, 3 (tiga) Jabatan Fungsional dan Pelaksana, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

BAGAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM

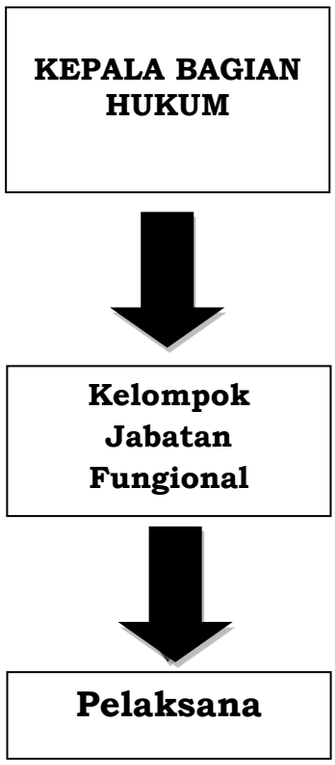

1.2. KEADAAN PEGAWAI

Pegawai merupakan aset penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sebuah organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. kinerja dan profesionalitas yang baik dari pegawai, menjadi aset penentu bagi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, karena pegawai adalah sumber daya penggerak dari sebuah organisasi. Jumlah Pegawai pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 orang, dengan pembagian sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan
   - S1 : 10 Orang
   - SMA : 3 Orang

2) Menurut Jabatan
   - Eselon III : 1 Jabatan
   - Jabatan Fungsional : 3 Jabatan
   - Jabatan Pelaksana : 9 Jabatan

3) Menurut Golongan
   - Golongan IV/a : 1 orang
   - Golongan III/d : 2 orang
   - Golongan III/c : 1 orang

- Golongan III/b : 2 orang
- Golongan III/a : 4 orang
- Golongan II/c : 1 orang
- Golongan II/b : 2 orang

4) Menurut Jenis Kelamin

- Laki - Laki : 4 orang
- Perempuan : 9 orang

1.3. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Gedung yang ditempati Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara adalah Gedung Kantor Bupati Morowali Utara, sehingga relatif nyaman digunakan sebagai tempat kerja, sarana kendaraan dinas masih dirasakan cukup dengan kondisi sekarang. Bagian Hukum juga mempunyai fungsi yang bersifat operasional dan pelayanan, sehingga akses mobilitas ketugasan dinas harus perlu dijaga.

Sarana laptop secara kualitas ada beberapa peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya sehingga setiap pegawai telah mendapatkan fasilitas berupa laptop demi untuk kelancaran tugas-tugas di masing-masing jabatan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara. Sedangkan jaringan internet dan *local area network* perlu ditata kembali, karena jaringan elektronik ini dibutuhkan untuk memperlancar tugas-tugas dinas pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan inventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi aset tetap posisi tanggal 31 Desember 2023 yang meliputi jenis bidang barang, sebagai berikut :

TABEL 1.1

REKAPITULASI ASET TETAP

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Tahun 2022		
		Meja kerja (Local)	1	-
		Kursi kerja (martix)	2	250.000,-
		Computer PC (Assus)	2	9.944.000,-
		Printer (Epson	1	2.500.000,-

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		L310/B521D)		
		UPS (APC)	1	13.000.000,-
		Meja kerja (local)	3	1.500.000,-
		Kursi kerja (matrix)	1	250.000,-
		Computer pc (assus)	1	9.944.000,-
		Brankas (Capstone Maestro Elite)	1	19.000.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		Printer (Epson L5190)	2	5.070.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda Beat 125cc)	3	51.900.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda Vario 125cc)	1	18.700.000,-
		Laptop Asus Core I5	2	21.597.600,-
		Tahun 2023		
		Meja kerja (Local)	1	-
		Kursi kerja (martix)	12	250.000,-
		Computer PC (Assus)	2	9.944.000,-
		Printer (Epson L310/ B521D)	1	2.500.000,-
		UPS (APC)	1	13.000.000,-
		Meja kerja (local)	3	1.500.000,-
		Kursi kerja (matrix)	1	250.000,-
		Computer pc (assus)	1	9.944.000,-
		Brankas (Capstone Maestro Elite)	1	19.000.000,-
		Printer (Epson L310/B521D)	1	2.500.000,-
		Printer (Epson L5190)	2	5.070.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda Beat 125cc)	3	51.900.000,-
		Kendaraan roda 2 (Honda Vario 125cc)	1	18.700.000,-
		Laptop Asus Core I5	2	21.597.600,-
		Meja Kerja ½ Biro lokal	6	10.866.000,-
		Lemari Arsip 2 Pintu	2	8.550.000,-
		Kursi Kerja	3	5.070.000,-

No.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
		Kursi Lipat (Chitose)	12	6.380.904,-
		Printer Epson L5290	3	15.000.000,-
		Laptop Asuz	2	35.500.000,-
		AC Unit Polytron	2	12.339.800,-
		Speaker PA	1	13.500.180,-

1.4. KEUANGAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menerima alokasi anggaran sebelum Perubahan sebesar **Rp.1.016.913.229,-** yang terdiri dari Belanja Pegawai Sebesar **Rp.22.800.000,-**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp.928.947.350,-**, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp.65.165.879,-,** setelah perubahan Anggaran Tahun 2023 alokasi dana Bagian Hukum bertambah sebesar **(Rp.1.499.000,-)** yang terdiri dari Belanja Pegawai tidak mengalami penambahan atau pengurangan**,** Belanja Barang dan Jasa berkurang sebesar **(Rp.41.592.200,-)** dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar **(Rp.43.092.100,-)** ditampilkan ke dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 1.2

BELANJA BARANG DAN JASA DAN BELANJA MODAL T.A 2023

No	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Belanja Pegawai	**22.800.000,-**	**22.800.000,-**	**-**
2	Belanja Barang dan Jasa	**928.947.350,-**	**(887.355.150,-)**	**(41.592.200,-)**
3	Belanja Modal	**65.165.879,-**	**108.257.979,-**	**43.092.100,-**
	Jumlah	**(1.016.913.229,-)**	**(1.018.413.129,-)**	**1.499.900,-**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGI

A. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi "***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah;
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Visi dan Misi Bagian Hukum

Dalam menghadapi perubahan dan adanya tantangan paradigma kegiatan pemerintahan yang mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Govermance*), Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut.

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik tingkat lokal, regional maupun global, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan sebuah visi strategis.

Visi Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

"Penegakkan Supremasi Hukum Serta Terwujudnya Pelayanan Prima"

Terjemahan visi di atas adalah, bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kedudukannya sebagai unit organisasi berupaya mendayagunakan aparatnya untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional, bersih dan berwibawa serta berbudaya pemerintahan, dicerminkan melalui perilaku birokrasi yang efisien, efektif serta dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil dan akuntabel kepada masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, serta otonomi daerah.

Untuk dapat merealisasikan visi tersebut, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan beberapa misi sebagai berikut :

Misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Menjadikan pelayanan administratif yang prima dalam memberikan pelayanan aparatur kepada seluruh perangkat pemerintahan.
2. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan kinerja aparatur guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Memfasilitasi perencanaan dan pembentukan serta telaahan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui upaya peningkatan kualitas, profesionalitas serta peningkatan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian HAM.
6. Melakukan inventarisasi, evaluasi, pengkajian, klarifikasi dan monitoring terhadap produk hukum daerah.

C. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja renstra Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, maka disusun matrik keselaran kinerja untuk menjamin bahwa keterkaitan pencapaian kerja Bagian Hukum dengan kinerja kepala daerah.

- **Keselarasan misi ke 5**

Misi 5	**Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik**	
	Tujuan	**Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif**
	Sasaran	**Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum**

D. Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan**

  Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik

- **Sasaran**

  Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 sebanyak 1 sasaran strategis.

  Rumusan tujuan dan sasaran didasrkan pada rumusan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah morowali utara untuk 5 (lima) Tahunan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran 2021-2026

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum

E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum

Bagian Hukum menentukan Indikator Kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN HUKUM

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formasi IKU	Sumber DATA	Target Kinerja Tujuan /Sasaran pada Tahun Ke					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.			Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase kinerja perumusan kebijakan, pengkoordinasian, dan layanan adminstrasi bidang pemerintahan dan kesejateraan rakyat		Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien dan Efektif	Indeks Refoermasi Birokrasi	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum per tahun /Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang ditargetkan X 100	Bagian Hukum	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

2.2. *Cascading* Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara maka disusun lah *cascading* kinerja Bagian Hukum. *Cascading* tersebut tersusun dalam matrik keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya *cascading* kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapainannya. Matriks keselarasana kinerja yang dituangkan dalam misi Kabupaten Morowali Utara adalah adalah misi ke-5 dengan matriks sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 5 :



2.3. Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2023 :

TABEL 2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Bagian Hukum	**100 %**
3.	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi hukum	**3 Laporan**

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**RP. 685.006.229**
1) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 95.075.000
2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 350.899.250
3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Rp. 108.257.979
4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 96.300.000
5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 34.474.000
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Rp. 333.406.900**
1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 110.459.200
2) Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 173.945.300
3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 49.002.400

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut **Rp.1.018.413.129,-** (Satu Milyar Delapan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1

PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Laporan	3 Laporan	100 %	Jumlah Laporan yang Tersususn /Total Laporan x 100%
Capaian Rata-Rata					100%	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Hukum dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL 3.2

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Secara umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Hukum adalah 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Hukum tahun 2023.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja utama pada tahun 2023, Pencapaian kinerjanya dapat digambarkan sebagai berikut :

TABEL 3.3

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Jumlah indikator kinerja sasaran	Keterangan
1.	91 ≤ 100	1	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	-	Tinggi
3.	66 ≤ 75	-	Sedang
4.	51 ≤ 65	-	Rendah
5.	≤ 50	-	Sangat Rendah
Jumlah		1	

Gambaran pencapaian kinerja dari 1 (satu) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran "**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum",** dapat dilihat dari indikator yaitu; Jumlah produk hukum yang difasilitasi per tahun. Pada Tahun 2023, dengan pencapaian kinerja rata-rata 94,74% dengan predikat Sangat Baik.

3.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

TABEL 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**3**	**3**

Pada Tahun 2022 realisasi indikator kinerja sasaran sebanyak 3 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan pula.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Hukum

Realisasi capaian kinerja Bagian Hukum Sekretariat daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Hukum Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Hukum

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3	3	100 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Bagian Hukum tahun 2021-2026 sudah mencapai target yang telah ditentukan atau capaian kinerja sudah 100%.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat daerah. Sumber daya pendukung di Bagian hukum Sekretariat daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1)	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.018.413.129,-
2)	Belanja Langsung	Rp. -
3)	Alokasi Total Belanja	Rp. 1.018.413.129,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.018.413.129,- tersebut sampai akhir Tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 986.183.641,-
2.	Belanja Langsung	Rp. -
3.	Alokasi Total Belanja	Rp. 986.183.641,-

Presentase serapan anggaran di tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 986.183.641,-
2.	Belanja Langsung	Rp. -
3.	Alokasi Total Belanja	Rp. 986.183.641,-

a. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100%
Alokasi Belanja Tidak Langsung

= Rp. 986.183.641,- x 100%
Rp.1.018.413.129,

= **96,83%**

b. Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x 100%
Alokasi Belanja Langsung

= Rp. - x 100%
Rp. –

= -

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp. 986.183.641,- x 100%
Rp.1.018.413.129,-

= **96,83%**

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 4

(Empat) orang tenaga honorer. Dari Jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Bagian Hukum Tahun 2023 yakni 96,83% Capaian ini dikategorikan dengan predikat Tinggi dan pada sasaran ini, dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari produk hukum yang difasilitasi per tahun.

Adapun Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diajukan oleh beberapa perangkat daerah dan telah diundangkan yaitu sejumlah 10 (sepuluh) Peraturan Daerah, selanjutnya Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah yang diajukan oleh beberapa perangkat daerah yaitu sejumlah 26 (dua puluh enam) dan telah terealisasi seluruhnya menjadi Peraturan Kepala Daerah/ Peraturan Bupati.

Untuk tetap konsisten dalam menjalankan kegiatan dan dapat mencapai target yang diinginkan Bagian Hukum akan terus mendorong perangkat daerah yang telah mengajukan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah di tahun berjalan dapat merealisasikan setiap rancangan yang telah direncanakan, diajukan dan ditindaklanjuti dengan segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan mekanisme dan tahapan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan hingga sampai ke tahap pengundangan menjadi produk hukum daerah.

4. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

RENSTRA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Hukum periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Bagian Hukum dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah

dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.6
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi	Capaian Realisasi Anggaran
1	**Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**685.006.229**	**668.165.245**	**97,54%**
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**333.406.900**	**318.018.396**	**95,38%**
Total				**1.018.413.129**	**986.183.641**	**96,83%**

3.4 EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas, dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 1. Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF
3. Dikatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.7
Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Sasaran di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %	96,83%	Efisien

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran telah mencapai target meskipun masih ada sisa anggaran, sehingga dapat dikatakan **EFISIEN**.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan serapan anggaran tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran pegawai yang bertanggung jawab dibidang anggaran/ pengelola keuangan.
   Pegawai yang bertanggung jawab dibidang anggaran/pengelola keuangan kedepannya tidak hanya bertugas merekap usulan anggaran dari setiap sub bagian tapi juga harus mampu bertindak sebagai narasumber untuk meningkatkan pemahaman pada pelaksanaan aktivitas keuangan yang ada di sub bagian agar dapat terlaksana sesuai dengan target per-TW.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah Tinggi, karena dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran, 1 indikator tersebut dikategorikan dengan Predikat Tinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BETSI A. POMBALAWO, SH.

Pembina, IV/a

NIP. 19780121 200604 2 027

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

SKPD

KECAMATAN MORI UTARA

KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KECAMATAN MORI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mori Utara untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Mori Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024
ISPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTUR

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PembinaTkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Perkenaan dan Rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP } Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 selesai disusun dalam bentuk dokumen.Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 yang menggambarkan Rencana Kerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi kinerja Program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Mori Utara Tahun 2023. Dalam penyusunan Lapora Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan , serta merupakan komitmen bagi seluruh Aparatur dan Stakeholder di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun.

Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Mori Utara dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Kami menyadari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mori Utara ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan Desa yang ada di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tersebut besar harapan Pemerintah Kecamatan Mori Utara, untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Mayumba, 28 Februari 2024
CAMAT MORI UTARA

WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE
P E M B I N A
NIP. 19751101 201001 1 001

VISI DAN MISI
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KATA PENGANTAR……...i
DAFTAR ISI…….ii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1
1.1 LATAR BELAKANG……. 1
1.2 GAMBARAN UMUM 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... 5
1.4 GAMBARAN PELAYANAN SKPD……..5

BAB II PERENCANAAN KINERJA……...15
2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KECAMATAN MORI UTARA……...15
2.2 VISI DAN MISI KECAMATAN MORI UTARA…….15
2.1.1 VISI…….15
2.1.2 MISI……16
2.3 KESELARASAN KINERJA……..17
2.4 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MORI UTARA……...17
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA…….18
2.6 CASCANDING KINERJA…….19
2.7 PERJANJIAN KINERJA……...20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA……..…….21
A. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023…….22
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022-2023 DENGAN ….23
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN (RENSTRA)……..…….24
D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN …….25
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN……26

BAB V PENUTUP
4.1 KESIMPULAN DAN SARAN……..27
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ……...27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mori Utara selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan, Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel Kecamatan Mori Utara merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATANMORI UTARA

1. **Sejarah berdirinya Kecamatan Mori Utara**

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, maka Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai suatu daerah otonomi baru. Salah satu Pwilayahnya adalah Kecamatan Mori Utara.

Kecamatan Mori Utara merupakan hasil dari Pemekaran Kecamatan Mori Atas yang berdiri pada tanggal 20 April 2009 yang terdiri dari 8 Desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kabupaten Morowali Nomor 188.45/SK.044/IV/ADPUM/2009 Adapun letak administrative Kecamatan Mori Utara menyatakan bahwa Kecamatan Mori Utara berada antara 01° 31’ 12 “ LS dan 03° 46’ 48 “ LS serta antara 121° 02 ‘ 24” BT dan 123° 15’ 36 “ BT

Kondisi Topografi Kecamatan Mori Utara sebagian besar bergelombang sampai berbukit. Beriklim tropis, sehingga memiliki dua jenis musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.Musin hujan terjadi pada bulan Desember – Agustus sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan September – November. Suhu udara rata-rata 32 °C dengan curah hujan rata-rata mencapai 290,275 mm/bulan. Tanah terdiri atas beberapa jenis yaitu tanah Aluvial dan Latosol berada disepanjang dataran rendah, tanah Podsolik berada didaerah pegunungan..

Luas wilayah Kecamatan Mori Utara 1049 KM^2 meliputi 8 Desa .

2. **Keadaan Penduduk**

No	Desa/Kel	Luas wilayah (KM^2)	Jml KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mayumba	103,62	218	397	385	782
2	Tamonjengi	119,68	139	226	210	436
3	Tiwaa	91,28	164	273	262	535
4	Lembontonara	189,50	494	816	758	1574
5	Wawondula	108,98	366	624	573	1197
6	Tabarano	125,38	248	464	423	887
7	Peleru	111,61	582	1022	969	1991
8	Era	198,95	337	591	502	1093
	Total	1049	2.548	4.413	4.082	8.495

3. **Batas-Batas Kecamatan Mori Utara**

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Soyo jaya

Sebelah Barat Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso

Sebelah Selatan Kecamatan Mori Atas

Sebelah Utara Kabupaten Tojo Una-Una

4. Letak Geografis

No	Desa/Kel	Desa Pantai	Desa Bukan Pantai
1	Mayumba	-	1
2	Tamonjengi	-	1
3	Tiwaa	-	1
4	Lembontonara	-	1
5	Wawondula	-	1
6	Tabarano	-	1
7	Peleru	-	1
8	Era	-	1

5. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kel	Jarak (KM)	Dapat Ditempuh Melalui
1	Mayumba	0	Darat (roda 4 dan 2)
2	Tamonjengi	5	Darat (roda 4 dan 2)
3	Tiwaa	10	Darat (roda 4 dan 2)
4	Lembontonara	11	Darat (roda 4 dan 2)
5	Wawondula	8	Darat (roda 4 dan 2)
6	Tabarano	8	Darat (roda 4 dan 2)
7	Peleru	12	Darat (roda 4 dan 2)
8	Era	20	Darat (roda 4 dan 2)

6. Daftar Nama Pejabat Pemerintah

1.RUSMAN SAINO, SH : 2009 – 2010

2.Drs. NIMROD ADON TANDI, M.Si : 2010 s/d Juli 2013

3.ROYKE TOBIGO, S.Sos : Agustus 2013 s/d Desember 2016

4.Drs. YESIRDAM BALIRANTE : Januari 2017 s/d Juni 2018

5.YESLIAN SUADE, SP : Agustus 2018 s/d 2022

6. ISNAYAWATI SIMAN, S.Sos : Mei 2022 s/d 2023

7. WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE : Januri 2024 s/d Sekarang

7. Jumlah Tempat Ibadah

No	Desa/Kel	Jumlah Tempat Ibadah			
		Masjid	Musolah	Gereja	Pura
1	Mayumba	-	1	2	-
2	Tamonjengi	-	-	2	-
3	Tiwaa	-	-	4	-
4	Lembontonara	1	3	1	-
5	Wawondula	-	-	2	-
6	Tabarano	-	-	2	-
7	Peleru	2	1	2	-
8	Era	-	1	4	-
Jumlah		3	5	19	-

8. **Pertanian Tanaman Pangan**

   Produksi Padi ladang = 127,45 Ton

   Produksi padi sawah = 3371,54 Ton

9. **Perkebunan dan Peternakan**

   Kelapa Sawit = 320,4Ton

   Kelapa Dalam = 10,5 Ton

   Kakao = 441,6 Ton

   Babi = 1428 ekor

   Ayam kampung = 6608 ekor

   Sapi =1595 ekor

   Kambing = 64 Ekor

   Kerbau = 9 Ekor

   Itik = 384 Ekor

10. **Sarana Pendidikan**

    TK = 8 buah

    Paud = 8 Buah

    SD = 10 buah

    SMP = 4 buah

    SMK = 1 buah

11. **Perdagangan/ Jasa**

    Kios = 87 buah

    Toko = 27 buah

    Pasar Tradisional = 4 buah

    Penginapan = 8 buah

    Rumah makan = 7 buah

    Kedai/Warung = 15 buah

    Bengkel = 15 Buah

    Gilingan Padi = 12 Buah

    Meubel = 3 Buah

    Percetakan Batako = 8 Buah

12. **Fasilitas Kesehatan**

    Puskesmas = 1 buah

    Pustu = 4 buah

    Polindes = 5 buah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud**

   Maksud dari Laporan ini adalah memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara kuantitas maupun kualitas potensi yang ada di Kecamatan Mori Utara sebagai bahan masukan langkah kedepan. Lebih lanjut memenuhi kewajiban sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2010.

2. **Tujuan**

   Tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Mori Utara pada Tahun 2023, dan hasil yang telah dicapai dari kegiatan Camat Mori Utara sebagai pimpinan/ penangung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

1.4 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Kecamatan Mori Utara di Pimpin oleh seorang Camat untuk menyelenggarakan tugas pokok Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017, tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan pada Kecamatan Mori Utara terdiri dari :

a. Kepala wilayah Kecamatan

a. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Seksi-seksi:

1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pendidikan dan Kesehatan
3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya
5. Seksi ketentraman dan ketertiban

Berikut tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Mori Utara Kabupaten morowali Utara adalah:

Sesuai dengan keputusan Daerah bahwa Pemerintahan Kecamatan Mori Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. **Camat**

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perbup Kabupaten Morowali Utara yang menyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengkoordinasi upaya Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum
d. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada dikecamatan ; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan;

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam pengelolaan urusan program Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, social Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Penyiapan bahan pemberian saran / masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan, dan rumah tangga;
d. Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;

e. Penyiapan bahan mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Penyiapan tugas membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi, Ketatausahaan, dan Perlengkapan; dan
g. Peleksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

3. Sub Bagian Program keuangan dan Asset.

a. Melaksanakan administrasi dan penyusunan rencana Sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset penyusunan rencana dan program yang berhubungan dengan kecamatan;
c. Melaksanakan petunjuk teknis serta penyelenggaraan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keungan dan aset;
d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Melaksanakan pengelolaan keungan dan aset, serta pembeyaran gaji pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi pengelolaan keungan dan aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar;
b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pegawai dinas perikanan Daerah;
c. Melaksanakan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) mengelolah system informasi manajemen kepegawaian ;
d. Melaksanakan pengumpulan data pegawai usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), asuransi kesehatan (BPJS), TASPEN, kartu suami/istri (KARSU/KARSI) pemberian tanda penghargaan tanda jasa, pengisian pejabat struktural/fungsional, mutasi pegawai dan lain-lain;
e. Melaksanakan pembuatan surat keputusan kepala dinas dan surat Keputusan Bupati;
f. Melaksanakan penyiapan bahan perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing bidang;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Seksi – Seksi

Seksi Pemerintahan, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pendidikan, dan Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial Budaya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dan Sekcam merencanakan, Menyiapkan, Menyusun, Merumuskan dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan.

a. Untuk Menyelenggarana Tugas sebagaiaman dimaksud pada pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi.

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertenian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan administrasi desa dan kelurahan pada Bidang Pemerintahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT) ;
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencananaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun/Desa, Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membinapersiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;
k. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang di berikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Fungsi

a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi desa, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan Perekonomian, Dana Bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keungan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa,dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Seksi Kesejatraan Sosial Dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang sosial dan kemasyarakatan;
c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;.
d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Melaksanakan penyiapan data Pendidikan dan data Kesehatan;
e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di Kesejateraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah sosial masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karangtaruna;
h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang kesehatan, kemasyarakatan dan pendidikan di wilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
j. Menyusun konsep standar operasional prosedur dan standar pelayanan seksi kesejateraan sosial dan kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanjian kinerja dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi kesejateraan sosialdan kemasyarakatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan laian yang di berikan oleh pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dantahunan dibidang ketentraman dan ketertiban;

b. Melaksanakan program kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
c. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketentraman dan ketertiban;
f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang ketentraman dan ketertiban;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan ketentraman dan ketertiban;
h. Melaksnakan program musrenbang tingkat kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban;
i. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya Mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. Melaksanakan program kerja dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dengan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perncanaan Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
f. Melaksanakan penyiapan musrembang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembengunan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Dan Budaya;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpina.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Mori Utara didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil	Gol. IV	: 1 Orang
	Gol. III	: 12 Orang
	Gol. II	: 9 Orang
	Gol.I	: - Orang
	PNS	: 22 Orang
	PHL	: 9 Orang
	Jumlah	: 31 Orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MORI UTARA

Rencana Strategis Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki olehDaerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mori UtaraKabuaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.*Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satutahun mendatang.

2.2 VISI DAN MISI KECAMATAN MORI UTARA

2.2.1 Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***" Membangunan Morowali Utara Menuju Kabupaten Mandiri Terpadu"***

serta untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

Pernyataan Visi

"Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mori Utara yang sejahtera, Aman, Wisata, Indah, Tertib "SAWIT" melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Mori Utara yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.2.2 Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mori Utara telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan dan peternakan.
b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Mori Utara.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di Kecamatan Mori utara.
d. Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK dalam menciptakan keindahan lingkungan.
e. Meningkatkan keagamaan dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.

2.3 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan Kinerja Kepalah Daerah.

Misi 1	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik		
	Tujuan	Indeks Desa Membangun	
		Sasaran	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau

2.4 TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MORI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari Visi dan Misi, maka Kecamatan Mori Utara mempunyai tujuan :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ini dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Kecamatan Mori Utara tahun 2021 dicantumkan 3 Tujuan dan Saran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mori Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah dalam menjalankan subpoksinya dan kemampuan, keterampilan Aparatur dalam Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam menjalankan Tugas sesuai Subpoksinya.
3. Meningkatnya kualitas SDM Masyarakat dan kesadaran Masyarakat dalam membangun Desa.

Tabel 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Indeks Desa Membangun	- Meningkatnya Kemandirian desa	- Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MORI UTARA

Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mori Utara sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mori Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MORI UTARA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Indeks Desa Membangun	- Meningkatnya Kemandirian desa	Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau	- Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.6 CASCANDING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja Pembangunan Daera, maka Kecamatan Mori Utara menyusun Cascanding Kinerja, Cascading Tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja Kecamatan dengan Kinerja Utamanya Bupati yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utamanya Kecamatan dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascanding Kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencaian.

Matriks keselaran kinerja kecamatan yang di tuangkan dalam misi ketiga Pemerintah Daerah, adalah sebagai Berikut :

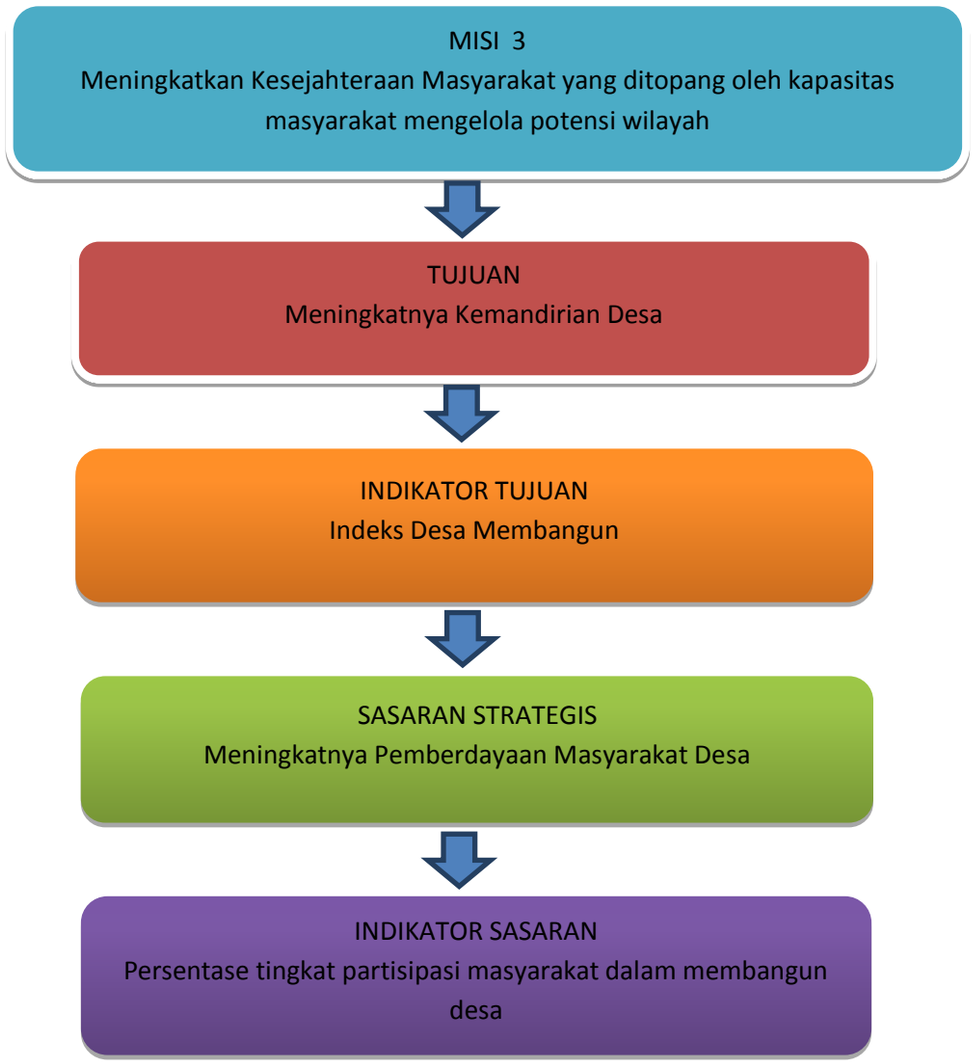

2.7 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Mori Utara Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 339.304.724,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 42.100.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 339.304.724,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MORI UTARA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam 1 (satu) tahun, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi pemerintah. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Bab ini akan membahas capaian kinerja dari sasaran dan nilai capaian kegiatan selama Tahun 2023, kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur secara maksimal pencapaiannya.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia dengan satuan orang. Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah laporan yang dihasilkan, jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya. Indikator outcome yang digunakan juga bervariasi, seperti tingkat keahlian pegawai, pemanfaatan laporan dan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan yang dapat mengimplementasikan sumber daya yang dicapainya.

Secara umum Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara telah dapat memenuhi tugas dan fungsinya sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Mori Utara dalam Pelayanan Kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah.

A. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2023 digambarkan dalam table berikut :

Tabel 4

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	75%	40%	85 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian Indikator Kinerja Daerah dengan menggunkan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokan sebagai berikut :

Tabel 5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Baik

Sumber : pemendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Mori Utara adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mori Utara tahun 2023.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Gambaran pencapaian Indikator kinerja Sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik di Desa dan Kecamatan yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil dan Terjangkau, dengan Indikator Sebagai Berikut :**
    - Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 8 (Delapan) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Mori Utara. Di setiap desa diambil sampel sebesar 13 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 75 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 85 %.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2022, karena pada tahun 2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 40 %.

C. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Mori Utara Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Mori Utara Tahun 2021-2026 digambarkan pada table berikut

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Mori Utara

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTARA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	75 %	40 %	85 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Kecamatan Mori Utara tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 85 %.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
2. Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

1. Analisis atas Efesiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Mori Utara meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Mori Utara untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 381.404.724,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 381.404.724,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 100 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo Raya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 19 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 9 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Mori Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 AKUNTABILITAS KEUNGAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Mori Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan Daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertangungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 9

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2023

No	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	339.304.724,-	339.304.724,-	**100%**
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,-	42.100.000,-	**100 %**

BAB V

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Demikian LAKIP Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dengan harapan masukan dan saran dari semua pihak dapat memberikan penyempurnaan terhadap program dan rencana kegiatan Kecamatan Mori Utara di tahun-tahun yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Memberkati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Mayumba, 28 Februari 2024
CAMAT MORI UTARA

WAN ADRIAN BAMOTIWA, SE
P E M B I N A
NIP. 19751101 201001 1 001



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

TAHUN 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan memberikan kelancaran selama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yaitu untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengelola tugas dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Tujuan pokok penyusunan bahan pelaporan Akuntabilitas Dinas ini adalah untuk menampilkan satu dokumen yang lebih ditekankan pada pertanggung jawaban yang dirumuskan secara periodik serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan perencanaan strategik dan merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai unsur pembantu pimpinan.

Penyusunan Lakip ini telah dilakukan semaksimal mungkin, namun belum sempurna dan dengan segala kemampuan yang dimiliki serta tanggung jawab yang dipercayakan kepada Dinas Dukcapil yang secara eksklusive menangani kegiatan dinas yang dapat diolah kemudian dianalisis sesuai Visi, Misi dan Program kerja Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran sehingga LAKIP 2023 Dinas Dukcapil Kabupaten ini dapat tersusun dengan baik.

Kolonodale, 4 Februari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Morowali Utara

Drs. BENDHART TANDI TIALEN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19671007 199312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

SUBSTANSI LAPORAN..... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)..... v

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara..... 1

B. Sasaran Pembangunan Dinas Dukcapil Kabupaten Morowali utara ... 1

C. Aspek Strategic dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) … 2

D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil …… 2

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA …… 4

A. Perencanaan Strategis 4

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) …….. 5

C. Perjanjian Kinerja 8

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA..... 10

A. Capaian Kinerja Dinas kependudukan dan pencatatan sipil 10

B. Akuntabilitas Keuangan…… 17

C. Efisiensi……. 19

BAB IV : PENUTUP 20

A. Kesimpulan ……. 20

B. Strategi Peningkatan Kinerja……... 20

SUBSTANSI LAPORAN

Sistematika penulisan bahan LAKIP Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

- *KATA PENGANTAR*
- *DAFTAR ISI*
- *IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)*

Memuat intisari/materi pokok laporan, yang berisi informasi kinerja yang dilaporkan atau dipertanggungjawabkan oleh Dinas.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan Umum Organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGI DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini diuraikan tentang capaian kinerja organisasi, Realisasi Anggaran, sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Oganisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas evisiensi penggunaan sember daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada Sub bab ini diuraikan Realisasi anggaran yang di gunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Capaian Kinerja (Performance Result) tahun 2022 tersebut dibanding dengan penetapan kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memugkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk di harapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Penyelenggaraan Administrasi kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara Nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
6. Dilaksanakan secara komprehensif sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan, sekaligus untuk mendukung pelayanan publik.

Kebijakan program pembangunan di Kabupaten Morowali Utara melalui beberapa program melakukan intervensi terhadap pertumbuhan penduduk dan mengatur kembali tata ruang melalui Peraturan Daerah.

Sejalan dengan kebijakan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Rencana Strategisnya tahun 2016 – 2021 telah menetapkan Visi yaitu "TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023".

Upaya peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib Administrasi Kependudukan di laksanakan melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan upaya – upaya yang dilakukan melalui program dan kegiatan telah menunjukkan adanya peningkatan yaitu Perekaman KTP Elektronik 99.47%. Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 57.48%, Kepemilikan Akta Kelahiran 97.92%, dan Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama 60%

Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna, berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja di lakukan dengan membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman, Penyusunan, Penetapan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian besar masuk dalam kategori berhasil, tentunya hal ini menunjukkan kemampuan dari Dinas dalam mengimplementasikan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tahunan Dinas.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU No 28 Tahun 1998 tenntang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, untuk menyempurnakan hal tersebut maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pres. No 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan pemerintah mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik dan diterapkan dalam bentuk Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem LAKIP). Sistem LAKIP diimplementasikan secara *"self assessment"* oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Ini berarti Instansi Pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada Instansi yang lebih tinggi. Kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepedudukan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati kabupaten Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang "Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah". Sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan telah menyusun penetapan kinerja berpedoman pada SPM dan indikator dalam Renstra. Berkaitan dengan Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka untuk mencapai VISI : "TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023 ".

Untuk tercapainya visi dimaksud perlu diimplementasikan dan dijabarkan dalam sebuah MISI antara lain :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

B. Sasaran Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Terlaksananya Pengembangan Data Base Kependudukan.
3. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.
4. Tersedianya Data Hasil Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan.
5. Tersedianya Akta Perkawinan dan Akta Perceraian.
6. Tersedianya Akta Kelahiran dan Akta Kematian.
7. Terlaksananya Pengawasan Administrasi Kependudukan.
8. Tersedianya Akta Perubahan Nama Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9. Tersedianya Hasil Proyeksi Kependudukan dan Data Penduduk Rentan.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara salah satu Instansi yang melaksanakan pelayanan publik meliputi pencatatan dan penerbitan dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan beberapa jenis akta lainnya).

Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan permasalahan terutama terkait peningkatan cakupan pelayanan baik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, oleh karena itu ada beberapa hal yang masih perlu untuk mendapat perhatian utama diantaranya:

a. Disiplin, tanggung jawab, inovatif dan kreativitas aparatur (SDM terbatas)
b. SOP belum berjalan maksimal
c. Sarana dan prasarana terbatas
d. Geografis dan Infrastruktur

Adapun upaya yang telah, sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang ada terkait dengan hal tersebut diatas antara lain :

a. Pengawasan internal terkait dengan penerapan standar pelayanan publik perlu ditingkatkan.
c. Melakukan review terhadap faktor penyebab keterlambatan penerbitan dokumen dan melakukan penelaahan dalam mencari solusi yang tepat serta mengevaluasi
d. Membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang secara langsung melayani pengaduan masyarakat dan memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang ada.

D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara

Dinas Kependududukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

a) Kepala Dinas
b) Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c) Bidang Pendaftaran Penduduk membawahi:
    1. Penata Kependudukan Dan Kb Ahli Muda

2. Analis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Analis Pelayanan
4. Operator Siak Ahli Pertama
5. Penyusun Analis Dampak Kependudukan
6. Pengawas Kependudukan
7. Pengadministrasian Umum

d) Bidang Pencatatan Sipil membawahi:

1. Penata Kependudukan Dan Kb Ahli Muda
2. Analis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3. Pranata Tekonologi Dan Informasi Komputer
4. Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan Dan Pengesahan Anak
5. Pengadministrasi Akta Kelahiran Dan Kematian

e) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :

1. Penata Kependudukan Dan Kb Ahli Muda
2. Administrator Database Kependudukan Dan Pemanfaatan Data
3. Operator Siak Ahli Pertama
4. Analis Kerjasama
5. Penyusun Analis Dampak Kependudukan
6. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan
7. Pranata Teknologi Informasi Komputer
8. Pengelola Data Kependudukan
9. Pengadministrasian Umum

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MOROWALI UTARA

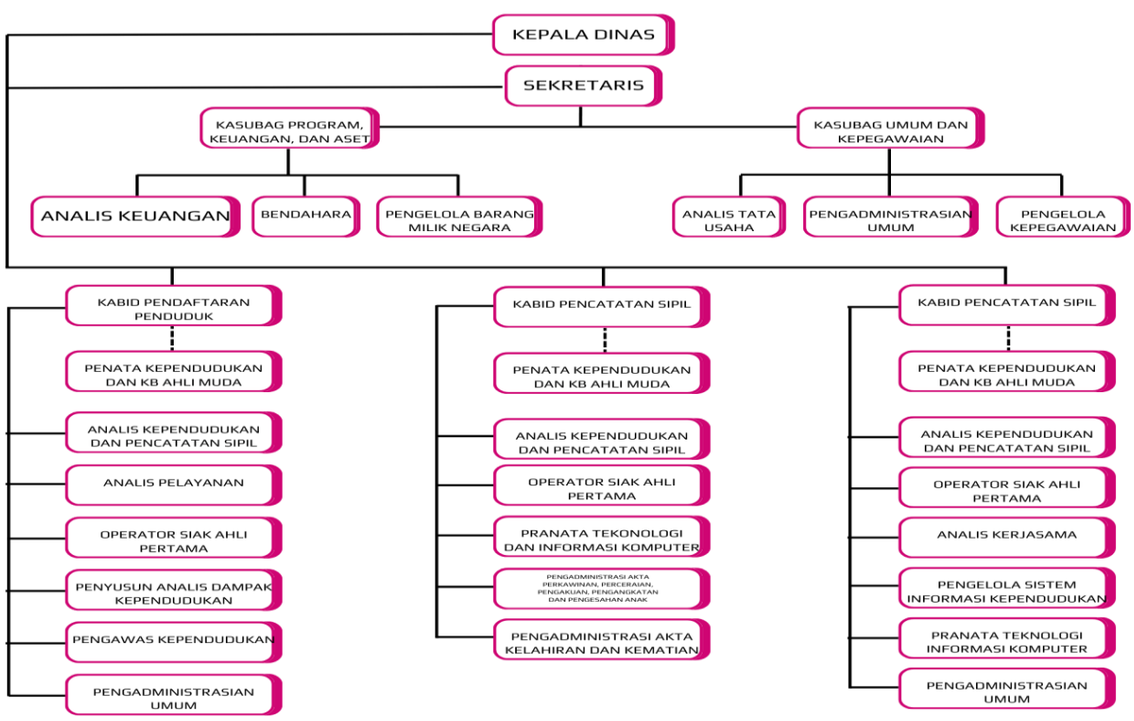

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan agenda utama di Era Reformasi ini. Dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, menginstruksikan kepada seluruh Kementrian/Lembaga Non Departemen, Gubernur/Bupati dan Walikota wajib membuat Penetapan Kinerja dengan Pejabatnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan Sumber Daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Penetapan Kinerja dimaksudkan juga untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaanya.

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah merupakan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor internal berapa kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan.

Dengan demikian untuk mencapai tujuan organisasi maka diperlukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program.

a. Visi dan Misi

Setiap lembaga perlu memiliki Visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara adalah : “TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PROFESIONAL DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023 ”. Untuk mewujudkan Visi maka ditetapkan Misi yang akan menjadi acuan pelaksanaannya.

Adapun Misi Dukcapil Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Profesional Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berbasis Teknologi Informasi
3. Menyediakan Data dan Dokumen Kependudukan Secara Akurat dan Valid Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

b. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA OPD Tahun 2021-2026, maka disusun

matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja kepala daerah

Tabel 2.1
Keselarasan Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	Tujuan	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif
	Sasaran 1	Tingkat Kepuasan Masyarakat

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN), menyatakan : tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 2.2
TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara memiliki Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Tabel. 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun keatas yang memiliki KTP ……. X 100% Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas
				Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA
				Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Lahir …… X 100% jumlah anak usia 0-18
				Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukanberdasarkan perjanjian kerja sama ……X 100% Jumlah OPD

C. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja sasaran, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuoaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam materi keselarasan kinerja Kepala Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam misi kelima pemerintah daerah Kabuoaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Cascading Kinerja

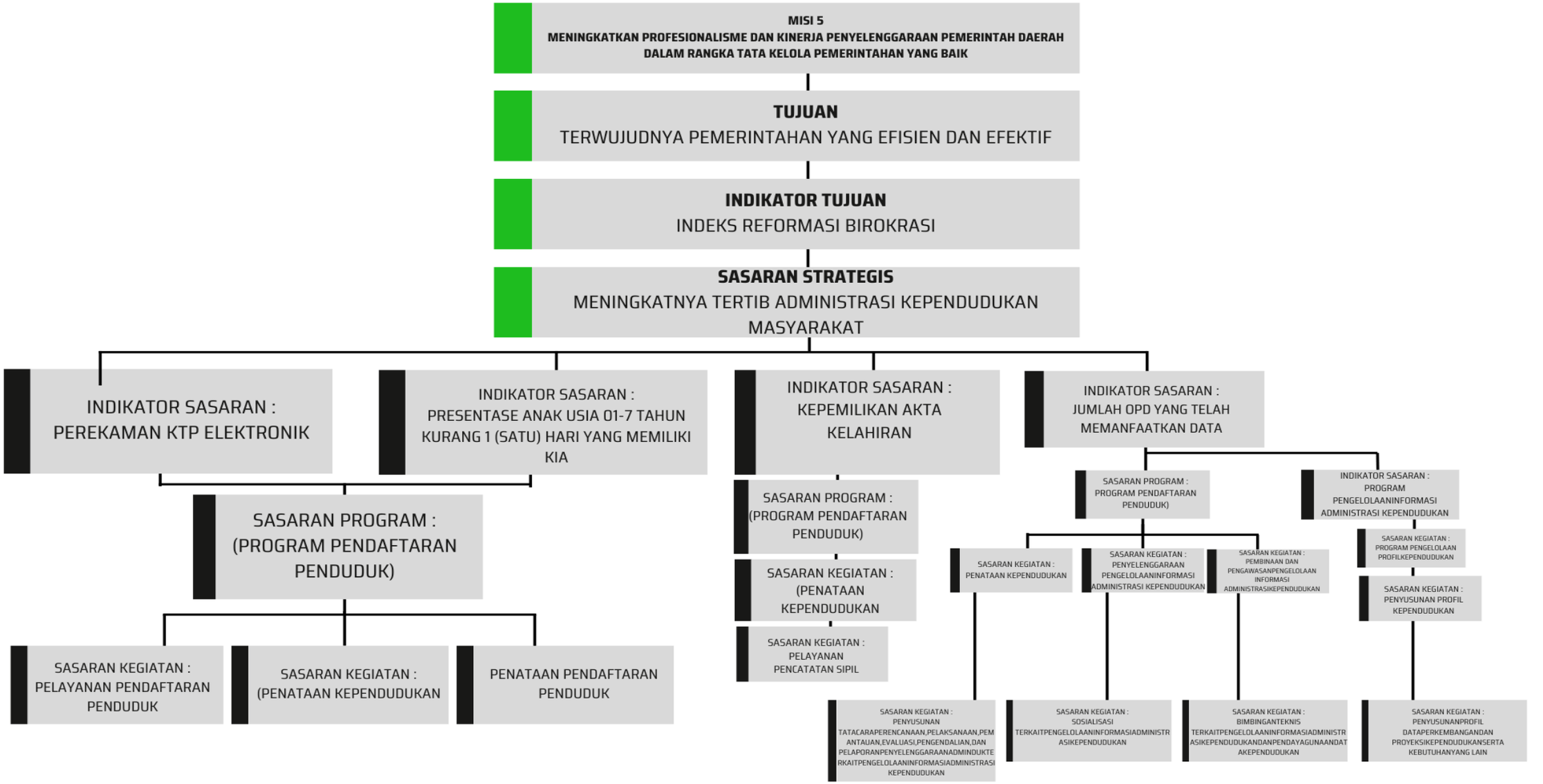

0

D. Perjanjian Kinerja

Hal terpenting yang menjadi pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penetapan kinerja karena penetapan kinerja merupakan pernyataan kesepakatan, perjanjian kinerja, 9 ndica atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada Sumber Daya yang di miliki oleh Instansi. Penyusunan penetapan kinerja dilaksanakan setelah penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh Pimpinan OPD, dan penyusunan dokumen penetapan kinerja harus memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Adapun manfaat penetapan dokumen kinerja bagi setiap Pimpinan Instansi di pergunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Setiap akhir tahun OPD melakukan pengukuran capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokomen penetapan kinerja dengan membandingkan 9ndica target kinerja dan realisasi kinerja. Sasaran diatas tentunya selaras dengan penyusunan penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat sasaran, indicator, target, program/kegiatan beserta anggaran pada tahun 2023.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	Perekaman KTP Elektronik	**92%**
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	**70%**
		Kepemilikan Akta Kelahiran	**89%**
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	**55%**

Tabel 2.5
Program dan Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5,496,424,390
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1,022,504,558
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp121,718,040
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp164,283,000
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp20,613,400

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar **Rp6,825,543,388**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2023 berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja. Indicator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran dapat dilihat dari tabel 3.2 pengukuran capaian IKU Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI IKU
1.	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Perekaman KTP Elektronik	92%	99.47%	**99.47%**	Jumlah Penduduk berumur 17 Tahun keatas yang memiliki KTP ……. X 100% Jumlah Penduduk 17 Tahun Ke atas
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70%	57.48%	**57.48%**	Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA
		Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	97.92%	**97.92%**	Jumlah Anak usia 0-18 Tahun yang sudah memiliki Akta Lahir …… X 100% jumlah anak usia 0-18
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	55%	60%	**60.00%**	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukanberdasarkan perjanjian kerja sama ……X 100% Jumlah OPD

Dari table tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan Analisa perbandingan antara target dan relisasi indicator kinerja sasaran Tahun 2023 yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja, maka capaian indicator kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Perekaman KTP Elektronik	92%	99.47%	**99.47%**
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	70%	57.48%	**57.48%**
		Kepemilikan Akta Kelahiran	89%	97.92%	**97.92%**
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	55%	60%	**60.00%**

Berdasarkan table diatas hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Gambaran pencapaian indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat, dengan 4 indikator diuraikan sebagai berikut :**

   - Perekaman KTP Elektronik

     Pada tahun 2023 realisasi Perekaman KTP Elektronik mencapai **99.47%,** rumusan pencapaian tersebut adalah Jumlah Perekaman / Jumlah Wajib KTP-el X 100 dengan sumber data berdasarkan Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II

   - Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

     Sumber data dari aplikasi PDAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II, tentunya hal ini didorong dengan kegiatan jemput bola di kecamatan maupuan kelurahan desa yang dilakukan guna meningkatkan angka perolehan KIA.

   - Kepemilikan Akta Kelahiran

     Sumber data dari aplikasi PDAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan data konsolidasi bersih Semester II, dengan adanya program Satu lahir lima terbit (SABIT) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan RSUD Kolonodale untuk mempercepat penerbitan Akta Kelahiran

   - Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

     Presentase ini diperoleh dari jumlah OPD yang telah menyetujui pengajuan perjanjian kerjasama (PKS) dalam hal pemanfaatan data

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Perekaman KTP Elektronik	96.50%	97.77%	99.47%
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42.44%	51.39%	57.48%
		Kepemilikan Akta Kelahiran	85.05%	97.78%	97.92%
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	-	60%	60%

1. Terwujudnya peningkatnya pelayanan publik mencapai level Memuaskan.

Dari tabel diatas pada sasaran **Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat,** dapat dilihat dengan 4 indikator yaitu;

Peningkatan persentase lancarnya Administrasi Perkantoran, dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang angkuntabel, di realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel di atas.

1. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Perekaman KTP Elektronik tercatat sebesar 96,50%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 97.77%, dan pada Tahun 2023 tercatat sebesar 99.47%
2. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA tercatat sebesar 42,44%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 51.39%, Tahun 2023 tercatat 57.48% dengan demikian indicator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023
3. Tahun 2021 realisasi pada indikator kinerja Kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 85,05%, Tahun 2022 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 97.78%, Tahun 2023 Tercatat 97.92% dengan demikian indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023

4. Tahun 2021 realisasi pada indikator Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama belum dilakukan pengajuan PKS, Tahun 2022 dan 2023 realisasi dan capaian kinerja tercatat sebesar 60%,

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Realisasi capaian kinerja Bagian Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Perekaman KTP Elektronik	99%	99.47%	**100%**
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	98%	57.48%	**59%**
		Kepemilikan Akta Kelahiran	98%	97.92%	**100%**
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	85%	60%	**71%**

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 80%
2. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥50%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat

Capaian rata-rata kinerja sasaran Meningkatnya kualitas Administrasi Perkantoran dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 yakni 78.72%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat Tinggi, pada program ini dilaksnakan sesuai dengan Indikator, Target renstra 2021-2026, Realisasi kinerja tahun 2023 dan Capain % yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja ;

- Indikator Perekaman KTP Elektronik, Target renstra 2021-2026 tercatat 99%, Realisasi kinerja tahun 2023 tercatat sebesar 97.77%
- Indikator Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, Target renstra 2021-2026 tercatat 98%, Realisasi kinerja tahun 2023 dan Capaian % tercatat sebesar 57.48%.
- Indikator Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Target renstra 2021-2026 tercatat 98% , Realisasi kinerja tahun 2023 dan Capaian % tercatat sebesar 97.92%
- Indikator Presentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, Target renstra 2021-2026 tercatat 85%, Realisasi kinerja tahun 2023 dan Capaian % tercatat sebesar 60%

e. Analisi atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat. Didukung oleh Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   - Program Pendaftaran Penduduk
   - Program Pencatatan Sipil
   - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Program Pengelolaan Profil Kependudukan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaan, Analisa Jabatan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Alokasi Anggaran pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebesar Rp. 6.159.169.660, dan setelah perubahan menjadi Rp. 6.825.543.388. yang dialokasikan untuk :

Tabel 3.6

Alokasi Anggaran Tahun 2023
Dukcapil Kabupaten Morowali Utara

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	
		DPA	DPAP
1	Belanja Operasi	5.852.183.089	6.464.005.833
2	Belanja Modal	306.986.571	361.537.555
Jumlah		**6.159.169.660**	**6.825.543.388**

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja Tahun 2023. Adapun Ikhtisar realisasi anggaran Biaya Langsung terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	Perekaman KTP Elektronik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5,496,424,390	Rp5,458,736,157	99.31
		Presentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp1,022,504,558	Rp1,010,760,406	98.85
		Kepemilikan Akta Kelahiran	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp121,718,040	Rp120,990,298	99.40
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp164,283,000	Rp164,044,903	99.86
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp20,613,400	Rp18,424,181	89.38

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar 3..1 Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA - SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF.**
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8

Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan masyarakat	78.72%	99.23%	Belum Efektif

Penjelasaan dari tabel di atas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif karena masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **BELUM EFEKTIF.**

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sangat Baik dan, 2 indikator dikategorikan dengan Predikat Rendah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 4 Februari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. BENDHART TANDI TIALEN
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671007 199312 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas lingkungan Hidup Daerah untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 01 Maret 2024

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Ir. SYARIFUDIN,S.T.,M.T
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP.19731016 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 5

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 LATAR BELAKANG 6

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 7

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 8

1.4 STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA 12

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 12

2.3 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA 13

2.3.1. Visi 13

2.3.2. Misi 14

2.4 KESELARASAN KINERJA 14

2.5 SASARAN DAN TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA 15

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MORUT 16

2.7 PERJANJIAN KINERJA DLHD KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2023 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB MOROWALI UTARA 20

3.1.1. perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 24

3.2 Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Peningkatan kualitas lingkungan hidup 25

3.3 perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021,2022 dan 2023 30

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA) 34

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah 36

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 37

3.6.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 39

3.6.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023 41
3.7 REALISASI ANGGARAN 41
BAB IV PENUTUP 45
4.1 KESIMPULAN 45
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 45

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 16

Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup 17

Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 18

Table 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja 21

Table 5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 22

Table 6 perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 24

Table 7 Indeks Kualitas Udara 27

Table 8 Tutupan Lahan Kabupaten Morowali Utara 28

Table 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 31

Table 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 35

Table 11 Indeks Kualitas Air 36

Table 12 Indeks Kualitas Udara 36

Table 13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 36

Table 14 Realisasi Anggaran Tahun 2023 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 01 Maret 2024

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Ir. SYARIFUDIN, S.T.,M.T
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP. 19731016 200003 1 003

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 tahun 2017, tentang tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Dinas Lingkungan Hidup Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan :
   - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
   - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air
   - Pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara
   - Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan laut
   - Pengawasan dan pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan admosfir
c. Penerapan instrumen lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
d. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam (keaneka ragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air dan udara/admosfir)
f. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
g. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
h. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
i. Menyelenggarakan pelayanan unit pelaksanaan teknis (UPT) Laboratorium lingkungan hidup
j. Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pemantauan dana alokasi khusus (DAK) Bidang lingkungan hidup.
k. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup.
l. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk pelayan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikas sumber daya manusia yang

kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah :

a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.
b. Meningkatkan pelayanan dan edukasi hukum lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan serta menigkatkan penerapan sanksi administrative dan sanksi hukum bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi lingkungan hidup dan instrument pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanankan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup terdapat beberapa permasalahan antara lain adalah :

- Belum tersedianya TPA
- Belum semua kegiatan atau usaha memiliki dokumen lingkungan hidup.
- Adanya aktifitas industry, pertambangan dan perkebunan yang berdekatan dengan komunitas/pemukiman penduduk yang rentan terpapar dampak pencemaran.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas cukup berdampak pada proses pengelolaan lingkungan.

1.4 STRUKTUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah.

Secara struktural Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretariat yang membawahi 2 Sub Bagian dan 3 Kepala Bidang dengan pejabat fungsional Pengawas dan Pengendali Lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

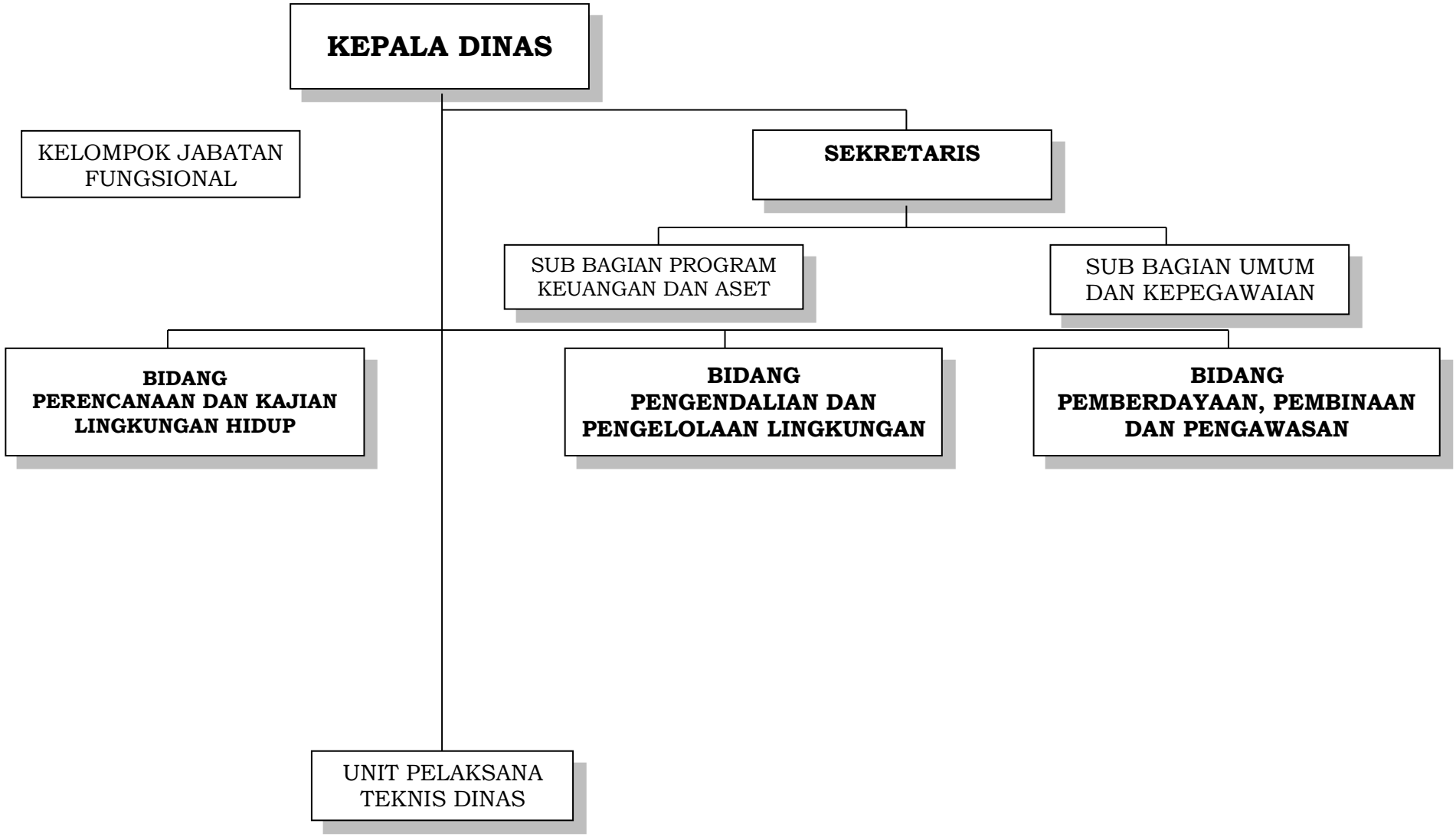

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup.
2. Menyelenggarkan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas lingkungan Hidup.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi "*Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera*".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB.MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu instansi unsur staf Dinas Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka

arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan visi ***"Terwujudnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"***

2.3.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada
- Meningkatkan penataan pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan kapasitas pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap lingkungan hidup.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah dengan kinerja kepala Daerah.



2.5 SASARAN DAN TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tujuan :

1. Merumuskan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kajian ekologis, ekonomis dan sosial budaya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengembangkan koordinasi dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan penyebarluasan informasi lingkungan hidup;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
6. Mengendalikan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB. MORUT

Dinas Lingkungan Hidup menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air - Indikator Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKA = IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij}{}_M^2 + C_i/L_{ij}{}_R^2}{2}}$ $IKU = 100 - (\frac{50}{0,9}(Ieu - 0,1)$ $IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$
			- Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota - Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	$\%PS = \frac{\text{jumlah sampah terkelola}}{\text{Jumlah Total Volume sampah Kabupaten}} \times 100$ Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diterbitkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

2.7 PERJANJIAN KINERJA DLHD KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dina Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air - Indikator Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan -	65.39 % 89.73 % 91.95 %
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota - Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 % 142 keg/Usaha

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 4.476.440.250
2. Program Perencana Lingkungan Hidup	Rp. 1.071.885.700
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 38.405.550
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)	Rp. 20.900.800
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 84.148.150
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Rp. 34.055.600
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 73.015.100
8. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 2.296.499.000

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 8.095.350.150 (Delapan Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KAB MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi

kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Table 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut :

Table 5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	65.39	60	94.35 %	$IKA = IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij}{}_M^2 + C_i/L_{ij}{}_R^2}{2}}$
		- Indikator Kualitas Udara	89.73	89.29	99.62 %	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9}(Ieu - 0,1)$
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91.3	89.61	98.14 %	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \text{ x } 100)) \text{ x } \frac{50}{54,3})$
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	100 %	12.15 %	12.15%	$\%PS = \frac{\text{jumlah sampah terkelola}}{\text{Jumlah Total Volume sampah Kabupaten}} \text{ x } 100$
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	142 keg/Usaha	77 keg/usaha	54,22%	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diterbitkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran srategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah target dan realisasinya serta capaiannya di rinci pada tabel 6 yaitu perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

3.1.1. perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 6 perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	65.29	60	94,35 %
		- Indikator Kualitas Udara	89.63	89.29	99.62 %
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91.3	89.61	98.14 %
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	100 %	12.15 %	12.15%
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	142 keg/Usaha	77 keg/usaha	54,22%

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebagai berikut :

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 10 (Sepuluh) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kerja, maka pada tahun 2023 yang dituangkan dalam LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara hanya 1 (Satu) sasaran dan 5 (Lima) indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023.

3.2 Sasaran Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Kinerja Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Indikator Kinerja peningkatan kualitas lingkungan hidup diukur melalui capaian indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas tutupan lahan, dan Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota.

1. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. kualitas air juga menunjukan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biodata air dan manusia. Indeks kualitas air adalah ukuran standar

terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Parameter yang dinilai dalam pengukuran indeks kualitas air adalah derajat keasaman (pH), Biological oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Nitrat (NO_3-N), Total Fosfat (T-Phosphat) dan Fecal Coliform (Fecal Coli).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara telah melakukan pengambilan sampel kualitas air sungai di 6 (enam) titik pantau pada 2 sungai yaitu Sungai Laa dan Sungai Bongka. Dari hasil uji laboratorium terhadap sampel yang diambil status mutu kualitas air didapat tercemar ringan dengan indeks kualitas air menunjukan hasil 60.00. Sehingga jika dibandingkan dengan target indikator kinerja dalam RENSTRA tahun 2023 yaitu 65,29 maka capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air yaitu 76.58%.

2. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Parameter yang digunakan dalam pengukuran indeks kualitas udara (IKU) adalah SO_2 (µg/Nm3) dan NO_2 (µg/Nm3). Pengambilan sampel untuk uji kualitas udara ini dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan yakni kawasan industri, kawasan pemukiman dan kawasan perkantoran.

Adapun hasil pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler dengan 2 periode pemantauan, dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

Table 7 Indeks Kualitas Udara

No	Lokasi Pemantauan	Nilai Pemantauan Periode 1		Nilai Pemantauan Periode 2	
		SO_2 ($\mu g/Nm_3$)	NO_2 ($\mu g/Nm_3$)	SO_2 ($\mu g/Nm_3$)	NO_2 ($\mu g/Nm_3$)
1.	Kawasan Perkantoran Jalan Bumi nangka Kompleks Perkantoran Bupati	6	5,84	4,89	7,02
2	Kawasan Pemukiman Kampung Bugis Kota Kolonodale	7,54	4,34	6,18	8,46
3	Kawasan Industri PT. SEI	3,29	5,65	14,17	10,17
4.	Kawasan Transportasi Jalan Sudarman Kota Kolonodale	12,92	13,73	21,15	9,38
Indeks Kualitas Udara		**89,29**			

Tabel indeks Kualitas Udara diatas menunjukan hasil 89,29 sehingga jika dibandingkan dengan target IKU dalam RESTRA tahun 2022 yaitu 89,73 maka capaian IKU indeks Kualitas Udara yaitu 99,62 %.

3. Indikator Sasaran Indeks Tutupan Lahan

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengetahui Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, dimana Indeks Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas Tutupan Lahan merupakan perbandingan langsung antara luas tutupan lahan dengan luas wilayah administrative Kabupaten / Kota. Adapun data Tutupan

Lahan yang tersedia di Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai berikut :

Table 8 Tutupan Lahan Kabupaten Morowali Utara

No	Tutupan Lahan	Luasan (Ha)	Keterangan
1	Luas Wilayah	891926.67	
2	Luas Hutan	607192.28	
3	Luas Belukar dalam Kawasan	57968.30	
4	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	10592.99	
5	Kebun Raya	0	Belum ada
6	RTH	1.55	Belum ada SK Penetapan RTH
7	Taman Kehati	0	Belum ada

Berdasarkan data diatas dilakukan perhitungan pada aplikasi IKLH di dapatkan hasil Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2023 yaitu 89,61, jika dibandingkan dengan target indicator kinerja Indeks Tutupan Lahan pada RESTRA tahun 2023 yaitu 91,92 maka capaian indicator kinerja indeks Tutupan Lahan tahun 2023 yaitu 98,14%.

4. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Indicator terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota digunakan untuk mengetahui presentase pengelolaan sampah yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan membandingkan jumlah sampah terkelola dengan jumlah total sampah yang dihasilkan di wilayah kabupaten. Pada tahun 2023 jumlah timbulan sampah Kabupaten Morowali Utara mencapai 26,588 Ton sedangkan sampah yang terkelola mencapai 3.230,70 Ton, sehingga presentase pengelolaan sampah mencapai 12,15%. Jika dibandingkan dengan target indicator kinerja terlaksananya pengelolaan sampah pada RENSTRA tahun 2023 yaitu 100% maka capaian indicator

terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/ kota mencapai 12,15%.

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator ini digunakan dengan tujuan : (1) untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; (2) meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup; (3) memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan; dan (4) memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/atau kegiatan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 telah menerbitkan 77 Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Jika dibandingkan dengan target indicator kinerja pada RESTRA tahun 2023 yaitu sebanyak 142 usaha dan/atau kegiatan, maka capaian indicator kinerja Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota mencapai 54,22%.

3.3 perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021,2022 dan 2023

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Table 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	0 %	50.00	60.00
		- Indikator Kualitas Udara	89.5 %	89.29 %	99.62%
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89.19 %	89.61 %	98,14%
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	21.10 %	22.15 %	12,15 %
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	75 Keg/Usaha	50 Keg/Usaha	54,22 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara" selama 3 (Tiga) tahun. Di bawah ini jelaskan perbandingan masing-masing indikator kinerja :

1. **Indeks Kualitas Air**

   Pada tahun 2023 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 60.00 % cenderung **naik** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 sebesar 50% dan tahun 2021 sebesar 0 %.

2. **Indeks Kualitas Udara**

   Pada tahun 2023 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 99,62% cenderung **turun** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 sebesar 89.29% dan tahun 2021 sebesar 89,5%.

3. **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

   Pada tahun 2023 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 98,14% cenderung **naik** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 sebesar 89.61% dan tahun 2021 sebesar 89,19%.

4. **Terlaksananya Pengelolaan Sampah Diwilayah Kab/Kota**

   Pada tahun 2023 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 12,15% cenderung **turun** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 sebesar 22,15% dan tahun 2021 sebesar 21.10%.

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pada tahun 2023 realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara 77 keg/usaha cenderung **naik** dibandingkan realisasi nilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 sebesar 50 keg/usaha dan tahun 2021 sebesar 75 keg/usaha

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA digambarkan pada tabel berikut :

Table 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	- Indikator Kualitas Air	65.29	60	94,35 %
		- Indikator Kualitas Udara	89.63	89.29	99.62 %
		- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	91.3	89.61	98.14 %
2.	Tingkat capain Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	100 %	12,15	12.15%
		- Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	142 keg/Usaha	77 keg/usaha	54,22%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 0 (Nol) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 100%
2. 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 90%
3. 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 50%
4. 1 (Satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 50%

3.5 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah

Table 11 Indeks Kualitas Air

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Tahun 2023*		*Keterangan*
		DLHD	*Provinsi*	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	60.00	57.71	

Table 12 Indeks Kualitas Udara

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Tahun 2023*		*Keterangan*
		DLHD	*Provinsi*	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	89.29	91.86	

Table 13 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Realisasi Tahun 2023*		*Keterangan*
		DLHD	*Provinsi*	
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89.61	82.48	

3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air

Capaian indicator kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2023 yaitu 94,35%. Capaian ini dianggap berhasil dengan predikat tinggi. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran untuk pengambilan sampel air, pelaksanaan koordinasi ke tingkat provinsi terkait perhitungan Indeks Kualitas Air serta keterlibatan pelaku usaha dalam upaya pencegahan pencemaran air.

2. Indeks Kualitas Udara

Capaian kinerja Indeks Kualitas Udara tahun 2023 yaitu 99,62%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, hal ini juga mengindikasikan kualitas udara ambilan di Kabupaten Morowali Utara masih berada diatas ambang baku mutu.

Keberhasilan capaian ini didukungan dengan ketersediaan sarana prasarana pemantauan kualitas udara yang tersedia sehingga menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan indeks kualitas udara. Selian itu meningkatnya pengetahuan ASN yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah melalui kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan juga menjadi faktor pendorong keberhasilan indicator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2023 yakni 98,14%. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat

baik. Keberhasilan capaian ini didukung oleh masih tingginya tutupan lahan di Kabupaten Morowali Utara berupa luasan kawasan hutan dan belukar dalam kawasan hutan maupun yang berfungsi lindung. Selain itu penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pelaksanaan konservasi sumber daya alam juga dapat meningkatkan tutupan lahan yang ada.

4. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Capaian rata-rata kinerja sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan persampahan Tahun 2023 yakni 12.15% Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu

- Belum tersediannya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
- Minimnya armada atau kendaraan pengangkut sampah
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
- Wilayah layanan yang tidak menjangkau semua kecamatan, wilayah layanan pengelolaan sampah hanya berada di Kota Kolonodale

Adapun upaya solusi yang telah dilakukan yaitu pembentukan Satgas Persampahan di masing-masing kelurahan, menyediakan peralatan pengelolaan persampahan serta melakukan sosialisasi teknologi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan yang ramah lingkungan.

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Capaian indicator kinerja ketaatan penanggungjawab usah dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota pada tahun 2023 yaitu sebanyak 54,22%. Capaian dikatogerikan predikat sedang. Hal ini disebabkan karena untuk pencapaian indicator kinerja ini tergantung pada banyaknya permohonan izn lingkungan dari

penganggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang masuk di Dinas Lingkungan Hidup Daerah untuk diproses dan diterbitkan Izin Lingkungannya (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Adapun solusi yang dilakukan yaitu koordinasi antar instansi terkait perizinan di bidang lingkungan hidup.

3.6.1. Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Keuangan (Tabel)

Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DPPA Dinas Lingkugan Hidup mendapat alokasi dana sebesar Rp.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bersumber dari APBD kab. Morut dialokasikan untuk :

- ***BTL Rp 3.097.198.056***
- ***BL Rp 8.095.350.150***

Pada tahun anggaran 2023 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	***3.097.198.056***
2	Belanja Langsung	***8.095.350.150***
3	**Alokasi Total Belanja**	***11.192.548.206***

Dari total anggaran sebesar Rp. ***11.192.548.206*** tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	***3.082.818.232***
2	Belanja Langsung	***8.012.259.382***
3	**Alokasi Total Belanja**	***11.095.077.614***

Presentasi Serapan Anggaran di tahun 2023 :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	***3.082.818.232***
2	Belanja Langsung	***8.012.259.382***
3	**Alokasi Total Belanja**	***11.095.077.614***

a. Belanja tidak langsung $= \frac{Realisasi\ Belanja\ TIdak\ Langsung}{Alokasi\ Belanja\ Tidak\ Langsung} \times 100\%$

$= \frac{\mathbf{3.082.818.232}}{\mathbf{3.097.198.056}} \times 100\%$

$=$ **99,53 %**

b. Belanja Langsung $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Langsung}{Alokasi\ Belanja\ Langsung} \times 100\%$

$= \frac{\mathbf{8.012.259.382}}{\mathbf{8.095.350.150}} \times 100\%$

$=$ **98,97 %**

c. Total Belanja $= \frac{Realisasi\ Total\ Belanja}{Alokasi\ Total\ Belanja} \times 100\%$

$= \frac{\mathbf{11.095.077.614}}{\mathbf{11.192.548.206}} \times 100\%$

$=$ **99,12 %**

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang PNS, 2 (Dua) orang PNS di perbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, 15 (Lima Belas) orang tenaga honorer dan 79 (Tujuh Puluh Sembilan) anggota jasa tenaga kebersihan.

3.6.2. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Perencana LingkunganHidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Pengelolaan Persampahan

3.7 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 14 Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.476.440.250	4.452.556.547	**99,46%**
	- Program Perencana Lingkungan Hidup	1.071.885.700	1.055.460.900	**98,46%**
	- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550	36.473.500	**94,96%**
	- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3)	20.900.800	20.676.000	**98,92%**

	- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.148.150	83.348.400	**99,04%**
	- Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	34.055.600	32.728.000	**96,10%**
	- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100	36.721.000	**50,29%**
	- Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000	2.294.295.035	**99,90%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 Memiliki 3 Indikator Dengan Nilai Sangat Baik, 1 indikator dengan nilai baik dan 1 indikator dengan Nilai rendah.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengahini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 01 Maret 2024

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Ir. SYARIFUDIN, S.T., M.T
Pembina Tkt. I,IV/b
NIP. 19731016 200003 1 003

MOROWALI UTARA

Tepo Asa *Aroa*

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Alamat : Jalan Bumi Nangka No. 03 Kolonodale Kode Pos : 94971

VISI & MISI

KABUPATEN MOROWALI UTARA

VISI :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA"

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD merupakan pertanggung jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerlntahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja OPD.

Laporan Kinerja Instansl Pemerintah (LAKIP) OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diberikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LAKIP Ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya dlharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kolonodale, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

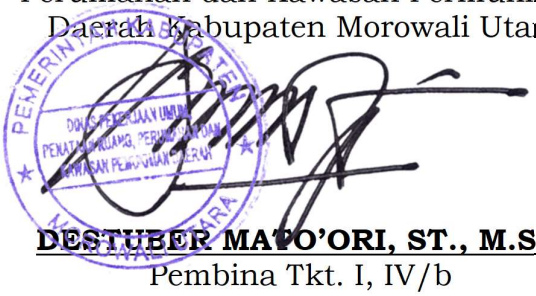

DESTUBER MAPO'ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

DAFTAR ISI

VISI & MISI KEPALA DAERAH..... i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU..... ii
KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
BAB I. PENDAHULULAN..... 1
A. LATAR BELAKANG..... 1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... 2
C. ASPEK STRATEGIS..... 3
D. STRUKTUR ORGANISASI..... 4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 10
A. RENCANA STRATEGI..... 10
B. INDIKATOR KINERJA..... 12
C. PERJANJIAN KINERJA..... 13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 16
1. Perbandingan target kinerja dengan realisai kinerja Tahun 2023 18
2. perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021-2023 22
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target renstra tahun 2021-2026 25
4. faktor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan 27
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 28
6. Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2023 30
B. REALISASI ANGGARAN..... 32
BAB IV. PENUTUP 37
A. KESIMPULAN 37
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 37
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam rencana kerja Tahun 2023. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-kegiatan berikut realisasinya.

Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 setiap Eselon II wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat/public/stakeholder dan sejauhmana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi.

Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis dimana didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Strategis (Renstra). Demikian pula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2021 - 2026.

Sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Morowali Utara untuk mencapai tujuan pembangunan daerah pada Misi Keempat

yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah, maka Tujuan yang hendak dicapai ada 2 yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas wilayah; dan
2. Meningkatnya kualitas Infrastuktur daerah (OPD)

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019, Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Pasal (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas
   - Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pememerintahan dan pembangunan daerah di bidang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang diberikan kepada daerah kabupaten.
2. Fungsi
   - Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Dinas PU, Penataan Ruang Perumahan dan kawasan permukiman Daerah Mempunyai Fungsi:
     a. Perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah.
     e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Penanggung jawab dalam pengumpulan data/informasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Sesuai tugas dan fungsinya Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 35 Tahun 2019 adalah Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Publik yang dibantu oleh Jabatan Analis Data dan Informasi.

C. ASPEK STRATEGI

Dalam upaya merealisasikan pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Kabupaten Morowali Utara yang telah dituangkan dalam rencana strategi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026. **VISI KABUPATEN MOROWALI UTARA YAITU TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA.**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasara umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntanilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada 5 tahun kedepan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan visi tersebut menetapkan 4 sasaran strategis dan yang akan dicapai pada tahun 2023 dan diukur dengan mengaplikasikan 6 indikator kinerja.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 Pasal (5) Tentang Kedudukan dan susunan organisasi dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah.

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset;
2. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Sumber Daya Air;

d. Bidang Bina Marga;

e. Bidang Cipta Karya, membawahi :

1. Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Tata Ruang;

g. Bidang Perumahan; dan

h. Unit Pelaksana Teknis SPAM;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH

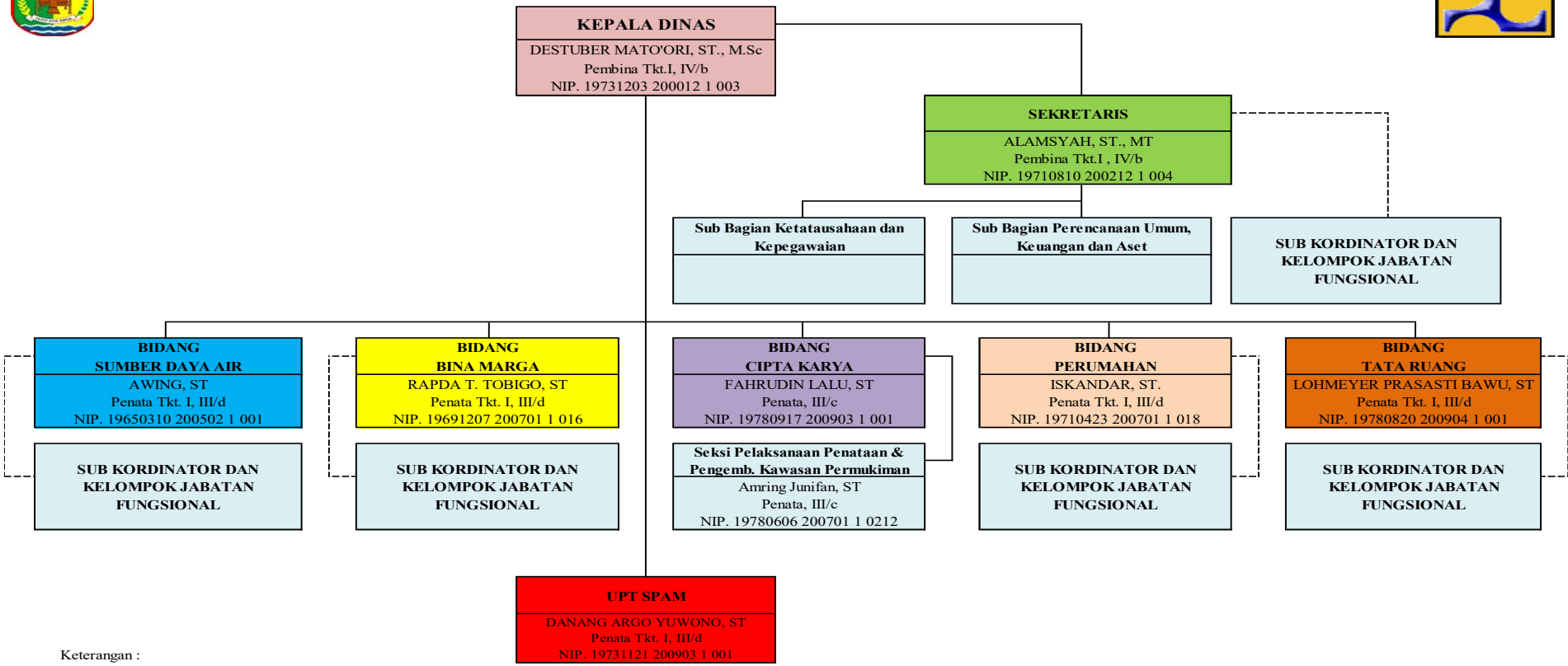

Keterangan :

———— Garis Komando

--------- Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

DELIS JULKARSON HEHI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 183 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 63 orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 120 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	4	
4.	Kepala Seksi	-	
5.	Kasubag	-	
	Jumlah	6	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan IV	6	
2	Golongan III	37	
3	Golongan II	19	
4	Golongan I	1	
	Jumlah	63	

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	
2	Magister S-2	3	
3	Sarjana S-1	40	
4	Sarjana Muda/Diploma	6	
5	SMA/SMK	13	
6	SMP	-	

7	SD	1
	Jumlah	63

Jumlah Pegawai kontrak berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Doktoral	-	-
2	Magister S-2	-	-
3	Sarjana S-1	56	
4	Sarjana Muda/Diploma	1	
5	SMA/SMK	63	
6	SMP	-	
7	SD	-	
	Jumlah	120	

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jmh	Sat.	Keadaan			Ket
				Baik	Rusak	Rusak berat	
1	Mobil Inova	1	Unit	1			
2	Mobil Xenia	1	Unit	1			
3	Mobil Avanza	1	Unit	1			
4	Sepeda Motor Metic	15	Unit	15			
5	Sepeda Motor CRF	4	Unit	4			
6	Sepeda Motor Kawasaki	12	Unit				
7	Sepeda Motor New Vixion	2	Unit	2			
8	Sepeda Motor Jupiter Z	-	Unit				
9	Mobil Dump Truck	2	Unit	2			
10	Mobil Tangki	1	Unit	1			
11	Meja 1 Biro	25	Buah	23			
12	Meja 1,5 Biro	104	Buah			11	
13	Kursi Putar Sandaran Full	25	Buah	25			
14	Kursi Putar Sandaran Pendek	40	Buah	39		14	
15	Kursi Lipat Chitos	194	Buah	177		17	
16	Kursi Sofa	2	Set	2			
17	Lemari Besi 2 Pintu	13	Buah	10			
18	Lemari Brangkas	1	Buah	1			

19	Filing Kabinet	8	Buah	8			
20	Lemari Kayu	22	Buah	22			
21	Lemari Gantung	3	Buah	3			
22	Kulkas	1	Buah	1			
23	AC	30	Buah	24		5	
24	Komputer PC	16	Unit	13	1	1	
25	Laptop	82	Unit	71		4	
26	UPS	13	Unit	3		10	
27	Print	71	Unit	49		16	
28	Scanner	7	Buah	6			
29	Dispenser	8	Buah	6		2	
30	Televisi	3	Buah	3			
31	Jam Dinding	5	Buah	3		2	
32	Kipas Angin	3	Buah	1		2	
33	Concrete Mixer	11	Unit	11			
34	Meja Kayu/rotan	1	Buah	1			
35	Generating Set (GENSET)	1	Unit		1		
36	Mesin Potong Rumput	3	Unit	2			
37	Hand Compresion Machine	1	Unit	1			
38	Camera	19	Unit	18			
39	Filter	20	Unit	20			
40	Mesin Pompa Air	5	Unit	5			
41	Mesin Pemotong Biasa	2	Unit	2			
42	Wireless	1	Unit	1			
43	Volt Meter Digital	3	Unit	3			
44	Slump Test Set	1	Unit	1			
45	Compaction	2	Unit	2			
46	Core Hardness Tester	1	Unit	1			
47	Penetrometer	2	Unit	2			
48	Sleve Shaker	1	Unit	1			
49	Tripel Beam Balance	1	Unit	1			
50	Moisture Content Tester	1	Unit				
51	Camera Photo Micrograph	2	Unit	1	1		
52	Total Station	1	Unit	1	1		
53	Kursi Kerja	42	Unit	4		1	
54	Proyektor Infokus	8	Unit	6			
55	Layar Proyektor	2	Unit	2			
56	Handy Talky	8	Unit	8			
57	Gergaji Mesin Mini	2	Unit	2			
58	Demolition Hammer 890	1	Unit	1			
59	Chain Block 3 Ton	1	Unit	1			
60	Mesin Pemanas Pipa	1	Unit	1			

61	CCTV	4	Unit	4			
62	Kamera Udara/Drone	3	Unit	3			
63	GPS	2	Unit	2			

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu terus memanfaatkan peluang, potensi dan kekuatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat. Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Tahun 2021 – 2026, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

A.1 Keselarasan Kinerja

Untuk Mewujudkan keselarasan antara Kinerja RPJMD Kab. Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 dengan Kinerja RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2021 – 2026, Maka Disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah Dengan Kinerja Kepala Daerah. Untuk Kinerja Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Selaras dengan Sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)” Pada Misi Ke-4 Kepala Daerah yakni **“Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah”.**

- Keselarasan Kinerja MISI – 4

MISI 4	Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah		
	Tujuan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infastruktur Dasar	
		Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah (OPD)
		Sasaran 2	Menigkatnya Konektivitas Wilayah

A.2 Tujuan dan Sasaran

- **Tujuan**

Berdasarkan faktor - faktor kunci keberhasilan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan tujuan terpilih yakni **MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTUKTUR DAERAH (OPD)**

- **Sasaran**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penanataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dirumuskan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah yang mantap
2. Meningkatnya pemanfaatan Tata Ruang yang nyaman, Aman dan Sehat
3. Terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
4. Meningkatnya infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 1

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STARTEGIS
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur daerah (OPD)	Indeks Infrastruktur PU Dan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	- Meningkatnya konektivitas antar wilayah yang mantap
		- Meningkatnya pemanfaatan Tata Ruang yang nyaman, Aman dan Sehat
		- Terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni
		- Meningkatnya infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berkualitas

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	PARAMETER / RUMUS IKU	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur PU dan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %	DD1 dan DD2 / Bidang Bina Marga
			Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %	Dokumen Permohonan Kesesuaian Informasi Perencanaan Tata Ruang / Bidang Tata Ruang
			Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk	DD6 / Bidang Perumahan
			Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah tangga yang berkases air bersih	Rumah Tangga Berakses Air Bersih Per Jumlah Rumah Tangga X 100%	Dokumen Laporan SPM / Bidang Cipta Karya
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%	Dokumen Laporan SPM / Bidang Cipta Karya
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%	Data Teknis DAK / Bidang Sumber Daya Air

C. PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 2023

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH YANG MANTAP	PERSENTASE PANJANG JARINGAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP	%	63,06%
2	MENINGKATNYA PEMANFAATAN TATA RUANG YANG NYAMAN, AMAN DAN SEHAT	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	%	100%
3	TERBUKANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP RUMAH LAYAK HUNI	RASIO RUMAH LAYAK HUNI	Rasio	0,16
4	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERKUALITAS	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BERAKSES AIR BERSIH	%	59%
		PERSENTASE RUMAH TINGGAL BERSANITASI	%	45,37%
		PERSENTASE IRIGASI KABUPATEN DALAM KONDISI BAIK	%	51,50%

NO	PROGRAM KEGIATAN	PAGU (RP)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Utara	10.978.672.619
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159,480,750
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7,360,636,515
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Penyediaan Air Minum	11,378,213,253
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Air Limbah	952,980,000
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan System Drainase	3,225,717,062
7	Program Pengembangan Permukiman	17,673,012,485
8	Program Penataan Bangunan Gedung	23,897,494,500
9	Program Penyelenggaraan Jalan	91,221,644,530
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2,873,960,250

11	Program Kawasan Permukiman	362,380,000
12	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3,366,779,400
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	628,4946,944

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 174.430.169.922,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Daerah Kab. Morowali Utara Telah Melaksanakan Penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini telah dilakukan oleh tim pengelolah kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penetuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel. 4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh dinas pu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja sebagaimana tebel berikut:

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	63,06%	58,68%	93%	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Per Panjang Jalan Seluruhnya X 100 %
		CAPAIAN RATA – RATA			93%	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	60%	60%	Realisasi RTRW Per Rencana Peruntukan RTRW X 100 %
		CAPAIAN RATA – RATA			60%	

3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	0,16	0,15	106%	Jumlah Rumah Layak Huni Per Jumlah Penduduk
		CAPAIAN RATA – RATA			106%	
4	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	59,00%	61%	103%	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih
		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	45,37%	49,98%	110%	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi Per Jumlah Rumah Tinggal X 100%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	51,50%	50,9%	98,83%	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Per Luas Irigasi Kabupaten X 100%
		CAPAIAN RATA – RATA			103,9%	

Dari tabel tersebut bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kab. Morowali Utara menggunakan skala nilai kinerja maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis serta target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023.

1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel. 6
perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	63,06%	58,68%	93%
		CAPAIAN RATA – RATA			93%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	60%	60%
		CAPAIAN RATA – RATA			60%
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	0,16	0,15	106%
		CAPAIAN RATA – RATA			106%
4	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	59,00%	61%	103%
		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	45,37%	0%	0%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	51,50%	50,9%	98,83%
		CAPAIAN RATA – RATA			100,9%

Analisa Untuk Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 dijelaskan sebagai Berikut:

a. **Sasaran Ke satu Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terwujudnya konektivitas antar wilayah yang mantap dengan indikator persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2023 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 58,68% dengan target kinerja Sebesar 63%. Walaupun realisasinya belum sesuai dengan target yang ingin dicapai tetapi predikat pencapaian kinerja yang di didapatkan masuk dalam kategori sangat baik dengan persentase 93%. Panjang untuk jaringan jalan dalam kondisi mantap yang terealisasi pada tahun 2023 adalah 550,95 km yang terdiri dari 384,68 km dalam kondisi baik dan 166,27 km dalam kondisi sedang dari total panjang jalan keseluruhan yakni 938,76 km.

b. **Sasaran Ke dua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terciptanya pemanfaatan tata ruang yang nyaman, aman dan sehat dengan indikator persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2023 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 60% dengan target kinerja sebesar 100%. Dapat dilihat sasaran ke dua belum mencapai target yang diinginkan dan masuk dalam kategori Rendah dengan persentase 60% ini dikarenakan adanya proses review ulang dokumen RTRW Kab. Morowali Utara yang sedang berlangsung sehingga acuan dalam penetuan realisasi di ambil dari dokumen permohonan kesesuian informasi Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai dengan yang terbangun di tahun 2023.

c. **Sasaran Ke tiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terbukanya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan indikator rasio rumah layak huni pada tahun 2023 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 0,15 dengan target kinerja sebesar 0,16. Dapat dilihat realisasi kinerja sudah mencapai bahkan melebihi dari target kinerja yang sudah ditentukan di tahun 2023, dimana di tahun 2023 diperoleh rasio Terbukanya Akses Masyarakt Terhadap Rumah Layak Huni sebesar 0,15 atau 1:5 yang artinya 1 rumah layak huni terdapat 5 penduduk kab. Mororwali utara yang menghuni rumah layak huni tersebut, sedangkan di tahun 2023 ditargetkan 0,16 atau 1:6 yang artinya 1 rumah dihuni 6 Orang dari realisasi tersebut dapat

dsimpulkan adanya peningkatan Pembangunan rumah layak huni di kab. Morowali utara dari tahun 2022 ke tahun 2023. Karna dari hasil realisasi yang melebihi target yang sudah direncanakan maka diperoleh pencapaian realisasi sebesar 106% dengan kategori sangat baik.

d. Sasaran Ke empat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas.

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran terciptanya infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dengan 3 indikator kinerja yakni indikator pertama persentase rumah tangga yang berakses air bersih pada tahun 2023 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 61% dengan target sebesar 59%, dapat dilihat realisasinya sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang diingkan, persentase tersebut diperoleh dari jumlah rumah tangga berakses air bersih yang terbangun selama tahun 2023 sebanyak 1439 SR (sambungan rumah) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 103% dengan kategori sangat baik. indikator kedua persentase rumah tinggal bersanitasi pada tahun 2023 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 0%, dengan targer sebesar 45,37%. Dapat dilihat tidak adanya realisasi kinerja dengan diperolehnya persentase 0%, persentase tersebut diperoleh karna tidak adanya Pembangunan atau pembuatan sanitasi yang Dimana ditahun 2023 anggaran difokuskan ke review DED TPA Morowali Utara, Review Strategis Sanitasi Kabupaten Morowali Utara dan Perencanaan Sanitasi Bagi Masyarakat Miskin di Kec. Bungku Utara dan Kec. Mamosalato dan dari tahun-tahun sebelumnya Pembangunan sanitasi Sebagaian besar anggarannya bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Kementrian PUPR sedangkan ditahun 2023 hanya menggunan anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) yang bersumber dari daerah kab. Morowali utara. Karna tidak adanya realisasi di tahun 2023 maka capaian indikator Kinerja untuk indikator kedua masuk dalam kategori sangat rendah. Indikator ketiga persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 diperoleh realisasi indikator kinerja sebesar 50,9% dengan target sebesar 51,50%, walaupun belum realisasinya belum mencapai target yang diingikan tetapi capaian indikator kinerjanya masuk dalam kategori sangat baik sebesar 98,83%. Persentase tersebut diperoleh dari luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 seluas 2.601 Ha yang dibagi dengan luas irigasi Kabupaten morowali utara berdasarkan Permen 14 tahun 2015 seluas 5.110 Ha. Dari 3 indikator kinerja tersebut diperoleh persentase rata-rata pencapaian kinerja sebesar 103% dengan kategori sangat baik.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 - 2023.

Gambaran perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 -2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		
			2021	2022	2023
1	Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	95%	55,46 %	58,68 %
2	Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	85%	45 %	60 %
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0	0,16	0,15
4	Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih	86%	57,06 %	61 %
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99%	49,98 %	0 %
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	0	43,92 %	50,9 %

a. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap.

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap, diperoleh pada Tahun 2021 realisasi kinerja tercatat sebesar 95% sedangankan pada

tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 55,46% dan di tahun 2023 realisasi kinerja tercatat sebesar 58,68%. Dapat dilihat antara tahun 2021 dengan 2022 realisasinya menurun dikarenakan adanya perbedaan target di tahun 2021 dengan 2022 dimana 2021 targetnya 100% yang mengikuti RENSTRA Periode 2016-2021 sedangkan di tahun 2022 targetnya 60,73% sesuai Target RENSTRA periode 2022-2026 jadi sebenarnya dari tahun 2021 ke tahun 2022 realisasinya itu meningkat dapat dilihat dari Panjang jalan dalam kondisi mantap di tahun 2021 yakni 520,61 KM dan di tahun 2022 yakni 550,94 KM. Selanjutnya Perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan 2023 terlihat jelas bahwa adanya peningkatan, hal ini diperoleh dari adanya peningkatan jalan dalam kategori kondisi baik dari 333,79 KM pada tahun 2022 menjadi 384,68 KM pada Tahun 2023 dan berkurangnya Jalan Dalam Kondisi Sedang dari 186,82 KM pada tahun 2022 menjadi 166,27 KM pada tahun 2023 dengan total panjang jalan yang ada pada kabupaten morowali utara sepanjang 938,76 KM.

b. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Ketaatan Terhadap RTRW, diperoleh realisasi kinerja tercatat sebesar 85% pada Tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar 45% sedangkan di tahun 2023 sebesar 60%. Dapat dilihat adanya penurunan kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 Penyebabnya masih sama dengan indikator sebelumnya tapi sebenarnya tidak karena ditahun 2021 merupakan baselane untuk penentuan target di tahun 2022, sedangkan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 15%.

c. Rasio Rumah Layak Huni.

Dari tabel diatas pada sasaran Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni, dapat dilihat dari indikator yaitu Rasio Rumah Layak Huni, Diperoleh Realisasi Kinerja Sebesar 0 untuk

Tahun 2021 dan di Tahun 2022 Sebesar 0,16 sedangkan di Tahun 2023 sebesar 0,15. Dapat dilihat di tahun 2021 tidak adanya realisasi dikarenakan ditahun 2021 tidak menggunakan indikator rasio rumah layak huni sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dan antara tahun 2022 dengan 20223 adanya peningkatan realisasi kinerja yang awalnya hanya 0,16 atau 1:6 Menjadi 0,15 atau 1:5 walaupun secara angka kelihatannya menurun tapi sebenarnya tidak karena jika kita terjemahkan 1:6 artinya ditahun 2022 terdapat 1 rumah yang dihuni oleh 6 warga dan jika kita terjemahkan 1:5 artinya tahun 2023 terdapat 1 rumah yang dihuni oleh 5 warga atau bisa dibilang ditahun 2023 adanya peningkatan Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Kab. Morowali Utara yang mengurangi jumlah warga dalam 1 rumah layak huni yang ada di Kab. Morowali Utara.

d. Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase Rumah Tangga Yang Berkases Air Bersih. Diperoleh realisasi Kinerja Sebesar 86% pada Tahun 2021 dan di tahun 2022 Diperoleh realisasi Kinerja Sebesar 57,06% Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja tercatat sebesar 61%. Penurunan realisasi dari tahun 2021 ke tahun 2022 diakibatkan dari adanya perbedaan realisasi Dimana di tahun 2021 merupakan realisasi diakhir tahun RENSTRA 2016-2021 sehingga realisasi kinerjanya tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang merupakan realisasi di tahun awal RENSTRA 2022-2026. Selanjutnya ddapat Dilihat dari tahun 2022 ke tahun 2023 adanya peningkatan realisasi hal ini di terjadi karna adanya faktor peningkatan jumlah rumah tangga berakses air bersih sebesar 1439 SR (sambungan rumah) pada tahun 2023.

e. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat dari indikator yaitu Persentase

Rumah Tinggal Bersanitasi, realisasi kinerja tahun 2021-2023 diperoleh 99% tahun 2021 sedangkan tahun 2022 realisasi kinerja tercatat sebesar 49,98% dan untuk tahun 2023 sebesar 0%. Dapat dilihat adanya penurunan realisasi kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022 diakibatkan dari adanya perbedaan realisasi Dimana di tahun 2021 merupakan realisasi diakhir tahun RENSTRA 2016-2021 sehingga realisasi kinerjanya tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang merupakan realisasi di tahun awal RENSTRA 2022-2026. Selanjutnya dari tahun 2022 ke 2023 juga mengalami penurunan bahkan tidak ada realisasi di tahun 2023 hal ini disebabkan karna kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

f. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Dari tabel diatas pada sasaran Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas, dapat dilihat realisasi kinerja dari indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik dari tahun 2021-2023, Diperoleh realisasi kinerja sebesar 0% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 43,92% Sedangkan pada tahun 2023 diperoleh realisasi kinerja 50,9%. Dapat dilihat pada realisasi kinerja pada tahun 2021 tidak ada karena indicator yg digunakan belum diterapkan pada tahun 2021 sehingga tidak bisa diukur realaisasinya dan pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan irigasi dalam kondisi baik untuk Kab. Morowali Utara bertambah seluas 357 Ha dari tahun 2022.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2021-2026

Realisasi capaian kinerja dinas PUPRPKPD tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang pada renstra dinas puprpkpd tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 9

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target RENSTRA Dinas PUPRPKPD Tahun 2021-2026.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	70%	58,68 %	83,82%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	100%	60 %	60 %
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Rasio Rumah Layak Huni	0,16	0,15	106%
4	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Bersih	65 %	61 %	93,84%
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	60,24 %	0 %	0%
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	55 %	50,9 %	92,54%

Berdasarkan tabelitas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Dinas PUPRPKPD tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 100%
- 2 (Dua) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 90%
- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 80%

- 0 (Nol) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 70%
- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≥ 60%
- 1 (Satu) Indikator kinerja sasaran capaian kinerja ≤ 50%

4. FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

a. **Sasaran Pertama Terwujudnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap.**

Untuk Sasaran Pertama Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap melalui indikator Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja 93 % dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

b. **Sasaran Kedua Terciptanya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat.**

Untuk Sasaran Kedua Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat Melalui indikator Persentase Ketaatan Terhadap RTRW pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja rata-rata 60% dengan predikat rendah. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya proses review ulang dokumen RTRW Kab. Morowali Utara yang sedang berlangsung sehingga acuan dalam penentuan realisasi di ambil dari dokumen permohonan kesesuian informasi Perencanaan Tata Ruang yang Sesuai dengan yang terbangun di tahun 2023.

c. **Sasaran Ketiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni.**

Untuk Sasaran Ketiga Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja rata-rata 106% dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

d. **Sasaran Keempat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas.**

Untuk Sasaran Keempat Terciptanya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas melalui indikator Persentase Rumah Tangga Yang Berakses Air Bersih, Indikator Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi dan indikator Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik. Dari ketiga indikator tersebut pada tahun 2023 pencapaian kinerja rata-rata yang diperoleh 100,9% dengan predikat sangat baik. Kondisi ini dapat di capai karna dalam pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan tepat waktu serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

5. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

A. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Morowali Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.937.423.886,-
2	Belanja Langsung	Rp. 167.097.458.036,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 174.034.881.922,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 174.034.881.922,- tersebut sampai akhir Tahun 2023 terserap sebesar:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 6.642.515.097,-
2	Belanja Langsung	Rp.154.614.099.595,-
	Alokasi Total Belanja	**Rp. 161.256.614.692,-**

Prosentase serapan anggaran di Tahun 2022

a. Belanja Tidak langsung $= \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langusung}}{\text{Alokasi Belanja Tidak Langsung}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Rp. 6.642.515.097,-}}{\text{Rp. 6.937.423.886,-}} \times 100\%$

$=$ **95,74 %**

b. Belanja langsung $= \frac{\text{Realisasi Belanja Langusung}}{\text{Alokasi Belanja Langsung}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Rp.154.614.099.595,-}}{\text{Rp. 167.097.458.036,-}} \times 100\%$

$=$ **92,52 %**

c. Total Belanja $= \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$

$= \frac{\text{Rp. 161.256.614.692,-}}{\text{Rp. 174.034.881.922,-}} \times 100\%$

= **92,65 %**

B. Sumber Daya Manusia.

Jumlah Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah sebanyak 183 Orang yang terdiri dari 63 Pegawai Negeri Sipil dan 120 Pegawai Kontrak. Dari banyaknya pegawai yang ada pada dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah belum maksimal dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ada. karena masih kurangnya peningkatan kualitas SDM pada Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Permukiman daerah yang berdampak pada tugas dan fungsi pegawai dimana masih banyak pegawai yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun program yang menunjang pencapaian kinerja Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap didukung oleh Program:
   - Program Penyelenggaraan Jalan
2. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat didukung oleh Program:
   - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Sasaran ketiga yaitu Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni didukung oleh Program.

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

4. Sasaran keempat yaitu Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas didukung oleh Program:
   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
   - Program pengelolan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

B. REALISASI ANGGARAN.

Dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara

anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelolah dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%) REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	- Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 91.221.644.797	Rp. 84.373.215.857	92,49%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	- Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.873.960.250	Rp. 2.832.392.738	98,55%
3	Terbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	- Rasio Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.	Rp. 3.366.779.400	Rp. 3.293.317.196	97,82%

4	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Rp. 11.378.213.253	Rp. 10.307.047.547	90,59%
		- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	Program pengelolan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 952.980.000	Rp. 549.946.000	57,71%
		- Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 7.360.636.515	Rp. 6.807.793.198	92,49%
5	Program Pendukung	- Persentase Pemenuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.196.846.733	Rp. 4.049.801.559	96,49%
		- Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 3.225.717.062	Rp. 3.219.287.000	99,80%
		- Persentase Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	Rp. 17.673.012.485	Rp. 17.402.742.500	98,47%

		- Persentase Bangunan gedung yang laik fungsi	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 23.897.494.500	Rp. 17.107.370.155	71,58%
		- Persentase Tenaga terampil Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 159.480.750	Rp. 131.327.227	82,34%
		- Persentase Ketersediaan Dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Program Kawasan Permukiman	Rp. 362.380.000	Rp. 361.970.000	99,88%
		- Persentase terbangunnnya prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 628.496.944	Rp. 621.896.319	98,94%

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Nampak bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 masih ada indikator kinerja yang belum terlaksanan dengan maksimal dari target yang telah direncanakan, dari 4 sasaran yang terdiri dari 6 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, diantaranya 5 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik dan 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria rendah.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Daerah Kabupaten Morowali Utara,

DESTUBER MATO ORI, ST., M.Sc.
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19731203 200012 1 003

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jl. Poros Ganda-Ganda, Email: dinkesmorut00@gmail.com Kolonodale 94971

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Hal.

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Struktur Organisasi 2

C. Keadaan Pegawai Serta Sarana dan Prasarana 5

D. Tugas dan Fungsi 5

E. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Kesehatan 6

F. Keuangan 7

G. Sistematika Penulisan 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

A. Perencanaan Strategis 9

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 16

C. Cascading Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan 18

B. Evaluasi Analisi Capaian Kinerja Sasaran 18

BAB IV PENUTUP 26

LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara 5

Tabel 1.2 Permasalahan Utama dan Isu Strategis Dinas Kesehatan 6

Tabel 2.1 Perumusan Visi..... 12

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 13

Tabel 2.3 Pewrjanjian Kinerja Tahun 2023 16

Tabel 2.4.{erjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 16

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kineerja 18

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama..... 19

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 21

Tabel 3.4 Pewrbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra 2021-2026..... 22

Tabel 3.5 Realisasi Angggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran 24

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1.1 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan 3

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan 4

Gambar 2.1 Cascading Kinerja 17

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut:

a. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
b. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
c. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

d. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
e. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 diharapkan dapat:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Mendorong Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk meningkatkan kinerjanya.
- Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Daerah sebagai salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah dalam RPJMD. Dinas Kesehatan mendukung untuk misi ke-1 serta sasaran ke-1 yaitu meningkatnya aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordalibilitas (keterjangkauan biaya) dan pelayanan

kesehatan secara merata. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk dengan peta proses bisnis sebagai berikut:

Gambar 1.1
Pohon Kinerja Dinas Kesehatan

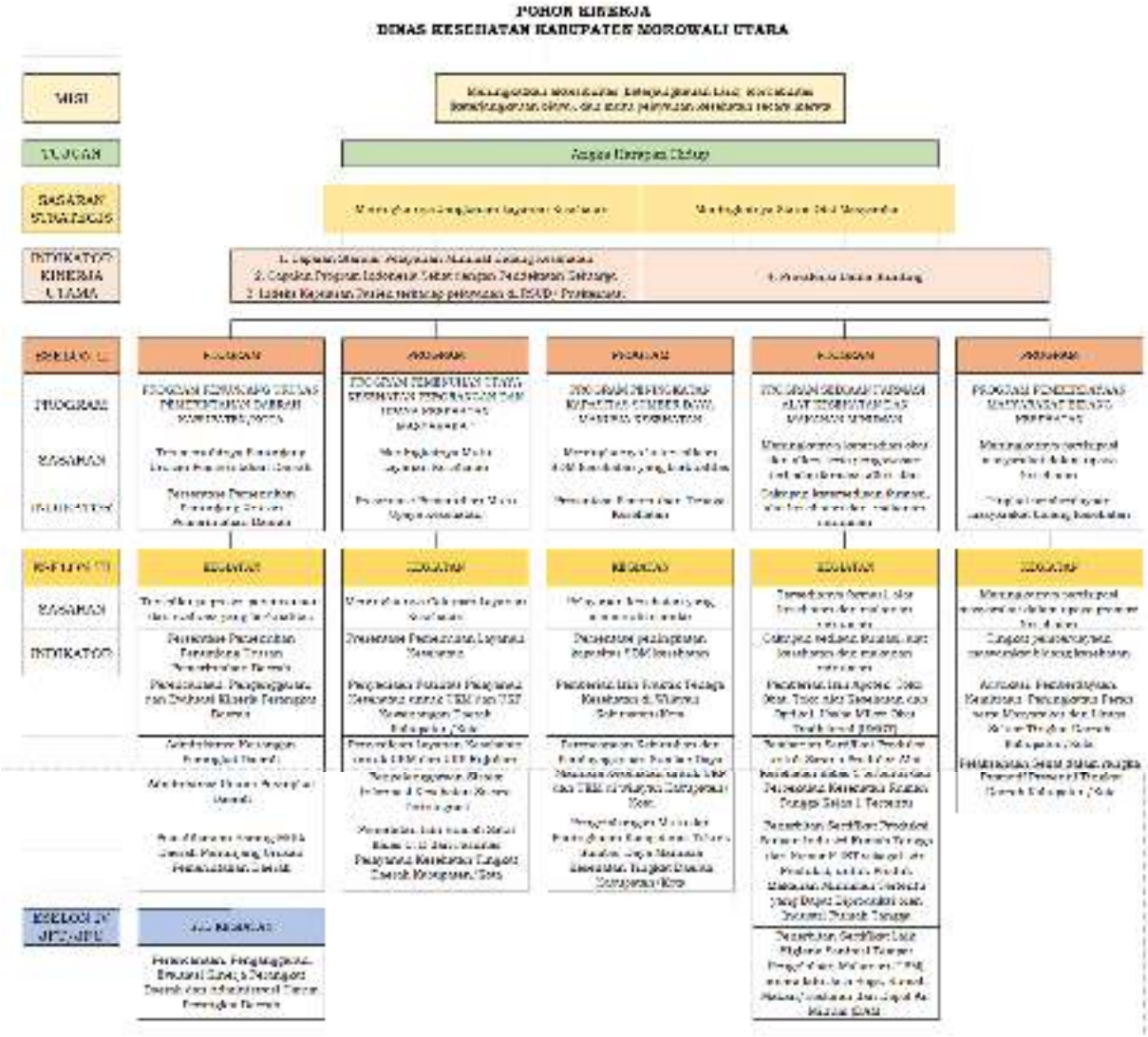

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4), terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
    2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
    3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
    1. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan;
3. SubKoordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
1. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
2. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
4. Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi:
1. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
2. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan;
3. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
1. Sub Koordinator Kefarmasian;
2. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan PKRT;
3. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas 14 UPT Puskesmas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional tersebar di Dinas Kesehatan, Puskesmas beserta jaringannya.

Ada pun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Daerah

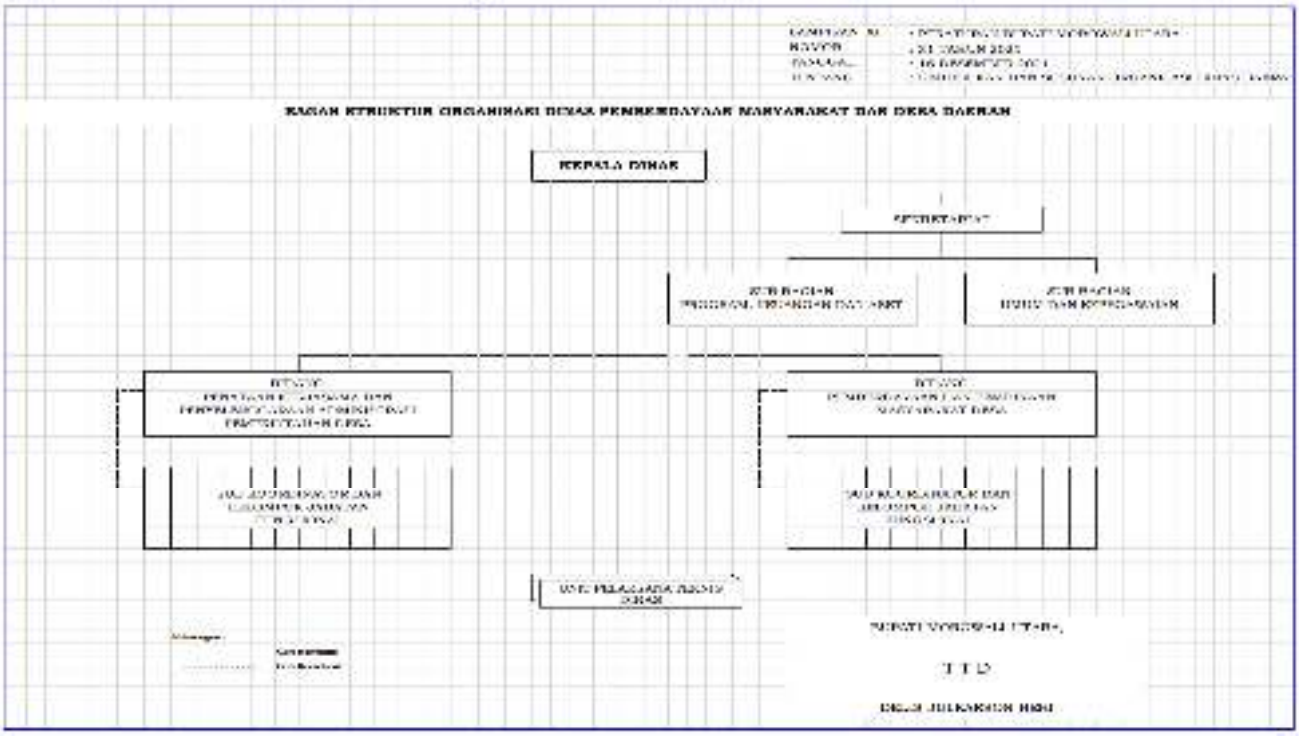

C. Keadaan Pegawai serta Sarana dan Prasarana

Dinas Kesehatan didukung oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki keterampilan memadai sebagai pendukung dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam pembangunan kesehatan daerah. Selain berada di Dinas Kesehatan, tenaga tersebut menyebar di RSUD Kolonodale, RS Pratama Mayapuria Baturube, dan 14 Puskesmas yang ada di Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana disajikan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Dinas/UPT	Jumlah ASN	Jumlah PHL	Total
1.	Dinas Kesehatan Daerah	60	59	119
2.	Puskesmas Anutoluwu	31	15	46
3.	Puskesmas Baturube	23	73	96
4.	Puskesmas Beteleme	90	31	121
5.	Puskesmas Kolonodale	60	36	96
6.	Puskesmas Lee	43	12	55
7.	Puskesmas Mayumba	33	37	70
8.	Puskesmas Molino	34	35	69
9.	Puskesmas Panca Makmur	31	34	69
10.	Puskesmas Pandauke	47	34	81
11.	Puskesmas Petumbea	57	18	75
12.	Puskesmas Potowe Indo Lijo	17	46	63
13.	Puskesmas Tomata	48	37	85
14.	Puskesmas Wongkondaya	28	34	62
15.	Rumah Sakit Pratama Mayapuria	3	43	46
16.	RSUD Kolonodale	304	216	520
Total Pegawai		938	779	1717

Untuk meningkatkan kemampuan dinas kesehatan dalam menjangkau masyarakat dan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas maka perlu ditunjang dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang terstandarisasi atau terakreditasi dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan ditunjang oleh 14 Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis dan 50 Puskesmas Pembantu serta diperkuat dengan ketersediaan 88 Polindes/Poskesdes bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan.

D. Tugas Dan Fungsi

Tugas dan fungsi dinas kesehatan tertuang pada peraturan daerah. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa Dinas Kesehatan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintah bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsi.

E. Isu Strategis Dan Permasalahan Utama Dinas Kesehatan

Adapun gambaran umum Kabupaten Morowali Utara dan perilaku penduduk pada tahun 2023 yang diuraikan meliputi: keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan lingkungan dan perilaku penduduk yang berkaitan dengan kesehatan.

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara akan terus bertambah dengan laju pertumbuhan yang cenderung meningkat.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara 120.789 jiwa dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, jumlah penduduk naik menjadi 122.240 jiwa pada tahun 2022.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan dapat diidentifikasi berbagai permasalahan disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Permasalahan Utama dan Isu Strategis Dinas Kesehatan

No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi	Akses ibu hamil dan bayi ke layanan kesehatan
2.	Cakupan pemantauan tumbuh kembang Balita masih di bawah target	Peningkatan cakupan pemantauan tumbuh kembang Balita melalui Posyandu Prima
3.	Belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal	Peningkatan kualitas pelayanan maternal dan neonatal
4.	Menurunnya cakupan imunisasi	Peningkatan cakupan imunisasi
5.	Rendahnya pemenuhan standar antenatal care	Pemenuhan standar antenatal care
6.	Rendahnya pemenuhan standar usia produktif	Pemenuhan standar usia produktif

F. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Morowali Utara dengan rincian:

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah sebesar Rp. 10.175.628.430,00 terdiri dari:

   - Retribusi daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00
   - Lain-lain PAD yang sah (JKN) sebesar Rp. 8.175.628.430,00

2. Belanja Daerah

   Belanja Daerah sebesar Rp.126.953.083.455,00 terdiri dari:

   - Belanja Operasi Rp.120.693.116.112,00 dengan rincian:
     - Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp. 59.225.809.299,00
     - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 60.906.306.813,00
     - Belanja Hibah sebesar Rp. 561.000.000,00
   - Belanja Modal sebesar Rp. 6.259.907.343,00 dengan rincian:
     - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.399.502.949,00
     - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.560.464.394,00
     - Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 300.000.000,00

Anggaran tersebut dimanfaatkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja yang berasal dari APBD untuk mendukung 5 program, 20 kegiatan dan 70 sub kegiatan.

G. Sistematika Penulisan

LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi, permasalahan utama dan isu strategis, landasan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran indikator kinerja utama dan program kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang target dan realisasi kinerja tahun Ini, perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah, realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis efesiensi penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian, penarikan kesimpulan serta langkah langkah yang akan diambil di tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan penutup dan simpulan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good govermance* dan sekaligus *result oriented government*, SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis *kinerja (Performance base Management)* untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. SAKIP merupakan integrasi sistem secara komprehensif yang dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pelaksanaan dan evaluasi, dengan demikian tidak hanya meliputi satu komponen saja sehingga penguatannya memerlukan upaya menyeluruh dari seluruh komponen yang dihasilkan dari koordinasi semua unit-unit pelayanan yang berada di lingkungan dinas kesehatan.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program baik di tingkat Kepala Daerah maupun tingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Renstra Dinas Kesehatan periode 2021–2026 disusun mengacu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026. Selain itu penyusunan Rencana Strategis harus diperhatikan dan dipertimbangkan kebutuhan dan harapan para pelanggan (customer), stakeholder, dan penyusun kebijakan guna merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan dan program yang akan dicapai sebagai acuan operasional kegiatan dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.

1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumberdaya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 bahwa visi dalam RPJMD harus menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sesuai dengan amanat ini, maka visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah gambaran kondisi Kabupaten Morowali Utara yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026.

Mengacu pada permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2019-2024 dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti, maka visi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara adalah: Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera.

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Pokok-pokok visi akan dijelaskan lebih detail dalam tabel 2.1.

b. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga, rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2016-2021, yaitu Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera, ditempuh melalui misi dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.

2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran Dinas Kesehatan terhadap misi bupati yaitu pada misi pertama: meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata yaitu:

(a) Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Kesehatan Secara Merata Di Semua Kecamatan.
(b) Memastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan Secara Merata Di Semua Kecamatan.
(c) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Dengan Biaya Yang Terjangkau.
(d) Memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

c. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

1) Tujuan

Tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya misi pertama dari misi 1 Bupati Morowali Utara, adalah: meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat.

2) Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu setahun. Tujuan dari meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat dengan sasaran yaitu:

(1) Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Capaian SPM, Capaian PIS-PK, Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas.
(2) Meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator kinerja sasaran yaitu Prevalensi Balita Stunting.

Tabel 2.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.
	Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan diuraikan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan Kinerja	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM):		SPM Bangda Kemendagri
				Indikator 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	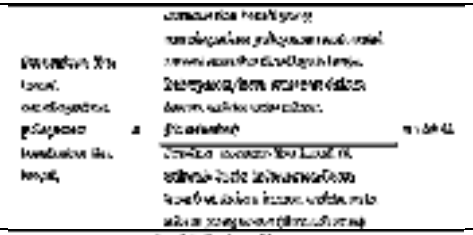	
				Indikator 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	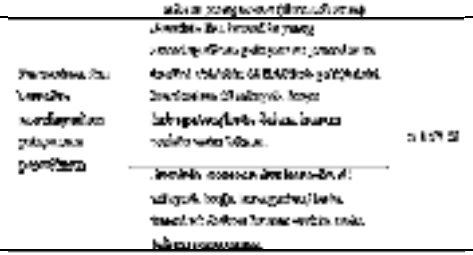	
				Indikator 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	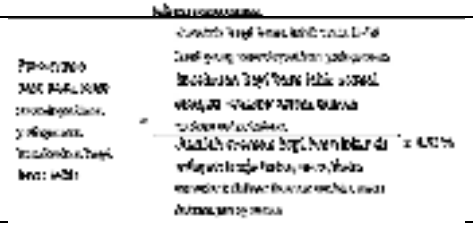	

				Indikator 4. Pelayanan Kesehatan Balita	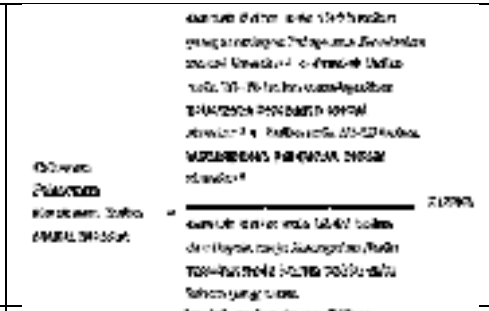	
				Indikator 5. Pelayanan Kesahatan Pada Usia Pendidikan Dasar	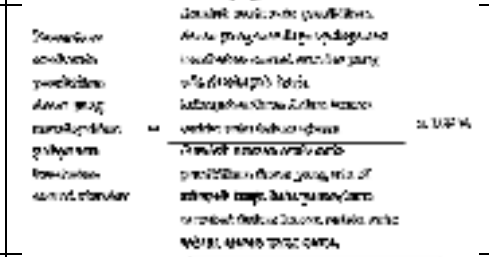	
				Indikator 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	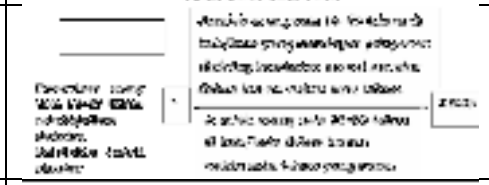	
				Indikator 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	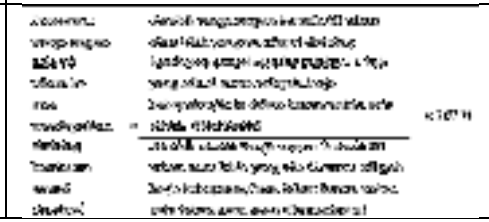	

				Indikator 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	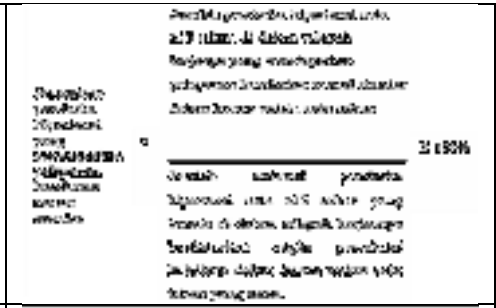	
				Indikator 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
				Indikator 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	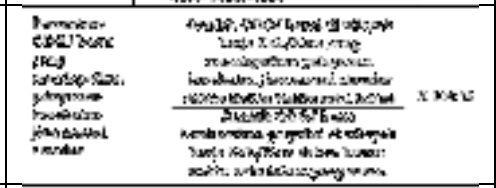	
				Indikator 11. Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	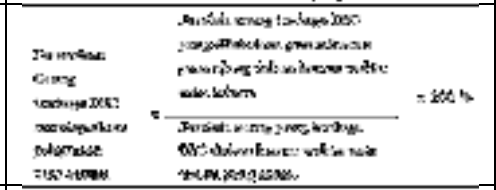	
				Indikator 12. Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus = HIV).*	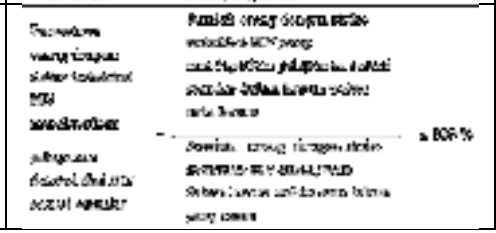	

				Capaian PIS-PK	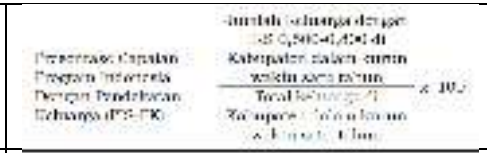	Laporan kegiatan dan Aplikasi Keluarga Sehat
				Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Di RSUD/ Puskesmas	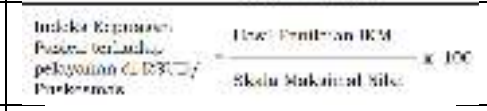	Hasil survei dalam aplikasi Mutu Fasyankes INM
2			Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	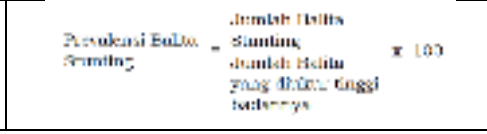	Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI)

B. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Perjanjian kinerja dinas kesehatan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dinas kesehatan serta dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Capaian SPM	%	100
		Capaian PIS-PK	%	20
		Indeks Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan di RSUD/Puskesmas	%	≥ 76
2	Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	<17

Indikator kinerja dan target kinerja tidak mengalami perubahan tetapi anggaran bertambah dari Rp. 125.246.904.756,00 menjadi Rp. 141.788.988.043,00 ada kenaikan sebesar Rp. 16.542.083.287,00 atau sebesar 13,21 % yang untuk mendukung 5 Program 20 kegiatan dan 70 sub kegiatan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan masyarakat	Capaian SPM	%	100
		Capaian PIS-PK	%	20
		Indeks Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan di RSUD/Puskesmas	%	≥ 76
2	Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	%	<17

C. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun cascading kinerja daerah. Casceding tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaian.

Gambar 2.1
Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

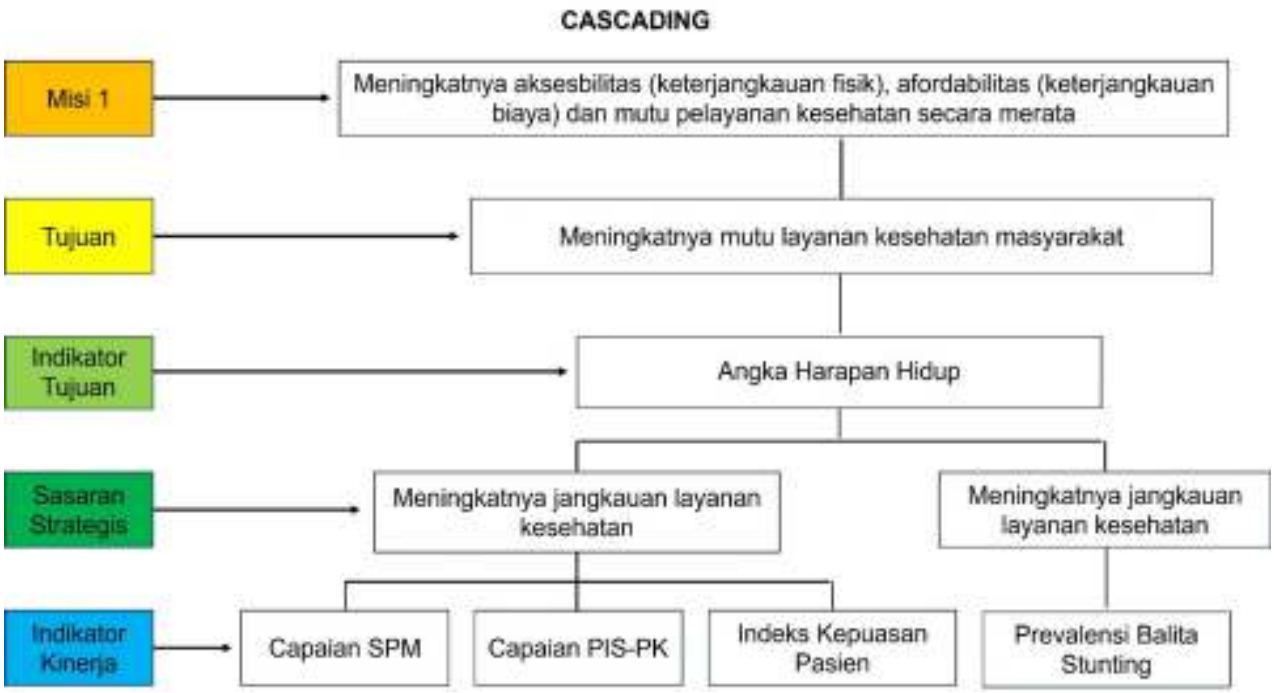

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Secara umum dinas kesehatan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mencapai visi Kabupaten Morowali Utara dalam bidang kesehatan berupa mewujudkan Morowali Utara sebagai Kabupaten Sehat. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran *output* dan *outcome*, sedangkan indikator *benefit* dan *impact* akan diukur apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

B. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas kesehatan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatahan Daerah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**	**%**	**100**	**76,82**	**76,82**
	Indikator 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rumus perhitungan kinerja: 	%	100	99,20	99,20
	Indikator 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rumus perhitungan kinerja: 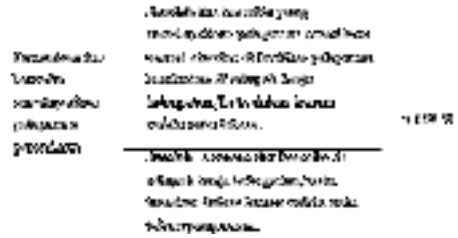	%	100	99,73	99,73
	Indikator 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rumus perhitungan kinerja: 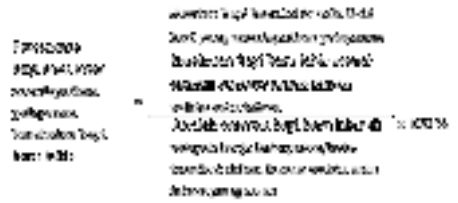	%	100	100	100
	Indikator 4. Pelayanan Kesehatan Balita Rumus perhitungan kinerja: 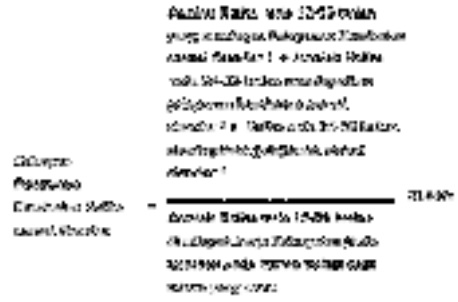	%	100	99.81	99,81
	Indikator 5. Pelayanan Kesahatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rumus perhitungan kinerja:	%	100	95,76	95,76

	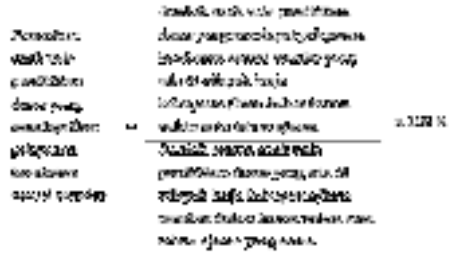	%	100	38,74	38,74
	Indikator 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rumus perhitungan kinerja: 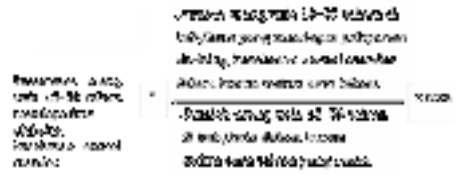	%	100	84,81	84,81
	Indikator 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rumus perhitungan kinerja: 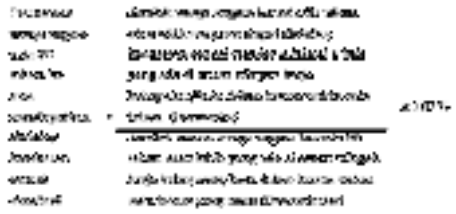	%	100	40,48	40,48
	Indikator 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rumus perhitungan kinerja: 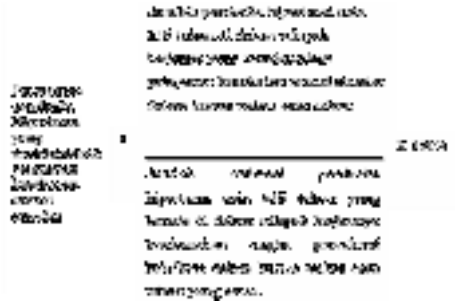	%	100	50,59	50,59
	Indikator 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rumus perhitungan kinerja: 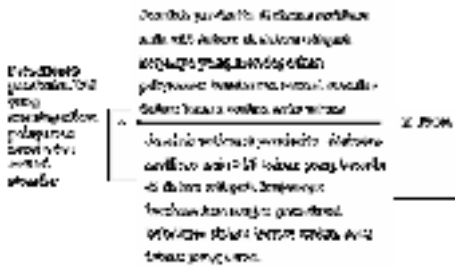	%	100	78,06	78,06
	Indikator 10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Rumus perhitungan kinerja: 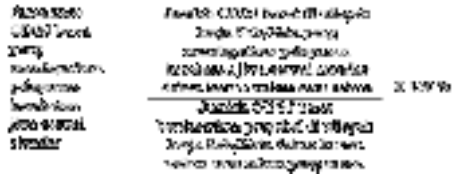	%	100	57,18	57,18

	Indikator 11. Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rumus perhitungan kinerja: 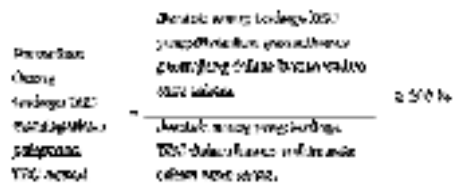 Indikator 12. Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia *(Human Immunodeficiency Virus = HIV).* Rumus perhitungan kinerja: 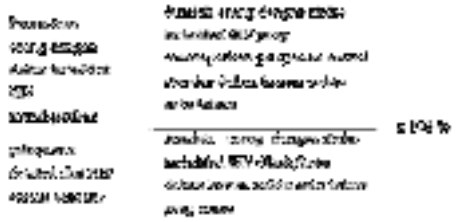	%	100	77,45	77,45
	Indikator: Capaian PIS-PK Rumus perhitungan kinerja: 	**%**	**20**	**20**	**100**
	Indeks Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Di RSUD/ Puskesmas Rumus perhitungan kinerja: 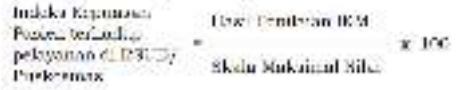	**%**	**≥76**	**80,59**	**105,2**
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	**Prevalensi Balita Stunting** Rumus perhitungan kinerja: 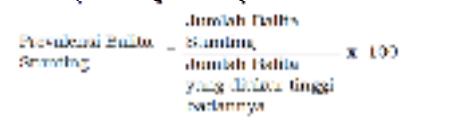	**%**	**≤18**	**16**	**112,5**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah pada dinas kesehatan adalah sebanyak dua sasaran. Dari 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator	Keterangan
1	91≤100	3	Sangat Tinggi
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤65	0	Rendah
5	≤50	0	Sangat Rendah
	Jumlah	4	

Gambaran pencapaian kinerja dari dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran kesatu meningkatnya jangkauan layanan Kesehatan

Sasaran kesatu meningkatnya jangkauan layanan kesehatan pada tahun 2023, dengan indikator kinerja Capain SPM, Capaian PIS-PK dan Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas.

1) Capaian SPM terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan usia produktif, pelayanan kesehatan usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus = HIV).* Dengan target keseluruhan indikator 100%. Target tersebut mampu direalisasikan rata-rata 76,82% dengan nilai pencapaian sebesar 76,82% atau predikat tinggi.
2) Capain PIS-PK terdiri dari keluarga mengikuti program KB, persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, pertumbuhan balita dipantau, penderita TB paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat sesuai standar, ODGJ berat diobati dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga memiliki JKN, keluarga memiliki akses sarana air bersih, keluarga memiliki akses jamban sehat dengan pencapaian 100 dengan predikat sangat tinggi.
3) Indeks kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas dari target ≥76%, berdasarkan data yang ditarik dari aplikasi Mutu Fasyankes INM hasil

survei yang dilakukan oleh 14 Puskesmas di Kabupaten Morowali Utara mampu direalisasikan sebesar 80,59% dengan pencapaian 105,2 atau predikat sangat tinggi.

b. Sasaran kedua meningkatnya status gizi masyarakat

Sasaran kedua meningkatnya status gizi masyarakat dari target <17% berdasarkan data dari aplikasi e-PBGM mampu direalisasikan sebesar 16% dengan nilai pencapaian 106,3 atau dengan predikat sangat tinggi. Data yang digunakan masih menggunakan data dari aplikasi e-PPBGM karena hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 belum dirilis oleh Kemnterian Kesehatan.

1. Perbandingan Realisai Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Kesehatan.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan	Capaian SPM	100%	76.82%	76,82
		Capaian PIS-PK	20%	20%	100
		Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/ Puskesmas	≥76%	80,92%	105,2
2	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	Prevalensi Balita Stunting	≤17%	16%	106.3

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap Renstra Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah 3 indikator kinerja sasaran dengan capaian kinerja sangat tinggi dan 1 indikator dengan capaian kinerja tinggi.

2. Faktor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan kerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan

Sasaran kesatu meningkatnya jangkauan layanan kesehatan pada tahun 2023, dapat dilihat dari indikator Capaian SPM, Capaian PIS-PK dan Indeks Kepuasan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas.

Capaian SPM diperoleh dari hasil kegiatan dinas kesehatan yang

memperoleh capaian 76.92 dengan predikat tinggi, nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Faktor yang menyebabkan belum dicapainya target yang ditetapkan yaitu masih banyaknya sasaran pelayanan usia produktif (15-59 tahun) yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar baik karena sasaran tersebut tidak hadir pada saat jadwal pelayann maupun karena keterbatasan sumber daya yang digunakan. Demikian pun pelayanan pada penderita hipertensi dan diabetes melitus. Alat Posbindu Kit yang ada di puskesmas banyak yang tidak dapat digunakan lagi karena rusak, kurangnya strip pemeriksaan gula daerah, asam urat dan kolestrol, masih ada stigma negatif masyarakat tentang penyakit TB, kurangnya ketersedian rapid tes pemeriksaan HIV.

Sedangkan Capaian PIS-PK dan Indek Kepuasaan Pasien terhadap pelayanan di RSUD/Puskesmas dengan capaian ≥100% dengan predikat sangat tinggi.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya yaitu melakukan kegiatan dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan, meningkatkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan alat kesehatan, sarana dan prasarana pelayanan.

b. Meningkatnya status gizi masyarakat

Sasaran kedua yaitu meningkatnya status gizi masyarakat pada tahun 2023 dapat dilihat dari indikator prevalensi balita stunting diperoleh dari aplikasi e-PPBGM dengan realisasi sebesar 16% dari target 18% dengan predikat sangat baik. Data yang dipaparkan masih menggunakan data dari aplikasi e-PPBGM karena hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 belum dirilis oleh Kemeterian Kesehatan.

3. Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2023

Terwujudnya jangkauan layanan kesehatan dan meningkatnya status gizi masyarakat di dinas kesehatan didukung oleh program:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.

e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

4. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan memperoleh anggaran yang bersumber dari DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, JKN dengan total nilai Rp. 126.953.083.455,0yang dirinci ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	215.970.800,00	144.572.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.153.209.299,00	56.323.401.919,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.033.401.682,00	968.606.718,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.244.000,00	25.244.000,00
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.418.294.000,00	10.340.140.221,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	665.640.000,00	603.581.207,00
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	10.575.872.975,00	10.071.647.833,00
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.863.825.499,00	36.717.952.601,00
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	81.366.400,00	80.726.000,00
4.	Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	5.460.000,00	5.460.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan			
1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	0	0
2.	Perencanaan kebutuhan dan pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/ Kota	44.703.800,00	44.569.200,00
3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			
1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0
2.	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu	0	0

	dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
3.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0	0
4.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0
5.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0	0
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.343.500,00	27.080.000,00
2.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0
Jumlah		126.953.083.455,0	115.352.981.699,00

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 terhadap indikator kinerja utama yaitu Capaian SPM menunjukkan realisasi sebesar 76,92% atau dengan capaian kinerja tinggi dan Capaian PIS-PK, Indeks Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan di RSUD/Puskesmas dan Prevalensi Stunting menunjukan kinerja di atas 91% atau dengan kinerja Sangat Tinggi.

Atas tercapainya target kinerja tahun 2023, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja dalam tahun-tahun yang akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan yaitu:

1. Menyiapkan data dan informasi yang akurat dan valid serta membangun *website* dinas kesehatan sebagai sarana publikasi aktivitas kesehatan;
2. Konsistensi dalam menjalankan tujuan/sasaran yang akan dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan; dan
3. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah.

Dengan harapan semoga Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat:

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara.
2. Menjadikan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali Utara sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Mendorong Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar *(good governance)* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Kesehatan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis pencapaian kinerja dengan informasi yang memadai, sehingga laporan kinerja yang dibuat dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya beberapa hal yang dapat disarankan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam perbaikan kualitas manajemen kinerja melalui pelaksanaan dialog kinerja terkait penetapan strategi dan target kinerja.
2. Membanguna strategi dan kaleborasi dengan seluruh OPD dan mitra kerja strategis dalam meningkatkan capaian kinerja dan prioritas daerah dengan mengidentifikasi crosscutting program kegiatan OPD.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menetapkan kinerja yang berorientasi hasil, dan menuangkan dalam dokumen perencanaan yang bersifat formal, RPJMD, Renstra OPD, Perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama, serta menggunakan indicator kinerja yang memenuhi kriteria terukur.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung hingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Kolonodale, 24 Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Morowali Utara



ALNO BERNIAT, SKM.,M.Kes
NIP. 19671115 199103 1 014

Lampiran 1 Cascading Kinerrja



Lampiran 2 Perjanian Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jl. Poros Ganda-Ganda, email ; morutdinkes@gmail. com, Kolonodale, 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta beorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALNO BERNIAT.SKM., M.Kes

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI.,MARS

Jabatan : Bupati Morowali Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dukumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 23 Februari 2023

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bupati Morowali Utara	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI.,MARS	**ALNO BERNIAT,SKM., M.Kes**
	NIP.19671115 199103 1 014

Lampiran 3
Lampiran Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan	Capaian SPM	100%
		Capaian PIS-PK	100%
		Indek Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di RSUD/Puskesmas	≥ 67%
2.	Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi Stunting	<17%

	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.511.759.781,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 51.526.524.874,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Rp. 44.703.800,00
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp. 840.751.500,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 29.343.500,00
	Total	Rp. 126.953.083.455,00

Kolonodale, 23 Februari 2023

Pihak Kedua,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Pihak Pertama,

ALNO BERNAT, SKM, MKes
NIP. 19671115 199103 1 014

DP2KBP3AD
KABUPATEN MOROWALI UTARA

2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(LAKIP)



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Strategi Pemerintah Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara pada Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Pemerintah Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara Tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2021-2026. Penyusunan ini, mengacu pada Permenpan No 88 Tahun 2021 dan Permenpan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat Struktural dan pejabat Fungsional keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pemerintah Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara maksimum menggambarkan kinerja outcomenya dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Kolonodale, Februari 2024
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs. ROMELIUS SAPARA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650612 199303 1 016

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI IV

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VI

DAFTAR GRAFIK VII

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Gambaran Umum Dinas 3

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 21

A. Rencana Strategis Dinas 21
B. Sistematika Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 22
C. Keselarasan Dinas P2KBP3AD 25
D. Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD 25
E. Indikator Kinerja Utama 30
F. Cascanding Kinerja 31
G. Perjanjian Kinerja Dinas 2023 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33

A. Capaian Kinerja Organisasi 33
B. Akuntabilitas Keuangan 52
C. Efisiensi 54
D. Inovasi yang mendukung Pencapaian Kinerja 55

BAB IV PENUTUP 56

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Januari 2024	9
Tabel 1.2	Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD	9
Tabel 1.3	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10
Tabel 1.4	Data Kelompok Bina Keluarga	10
Tabel 1.5	Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD	11
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Dinas	13
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.2	Strategis Organisasi	25
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	33
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 DP2KBP3AD	44
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja DP2KBP3AD Tahun 2023 dengan Standas Nasional Provinsi Tahun 2023	45
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	46
Tabel 3.6	Anggaran Belanja Dinas P2KBP3AD Tahun 2023	49
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Tidak Langsung	49
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Langsung	49
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Dinas P2KBP3AD	49
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023	53
Tabel 3.11	Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Upaya Pencapaian Sasaran Dinas P2KBP3ADA Tahun 2023	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur 0rganisasi 2023	5
Gambar 2.1	Keselarasan Kinerja	23
Gambar 2.2	Cascanding Kinerja	31
Gambar 3.1	Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	36
Grafik 2	Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga	37
Grafik 3	Indeks Perlindungan Anak	38
Grafik 4	Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan	38
Grafik 5	Indeks Pembangunan Gender	39
Grafik 6	Presentase ARG pada Belanja APBD	40
Grafik 7	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	41
Grafik 8	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	42
Grafik 9	TFR (Angka Kelahiran Total)	42
Grafik 10	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Moderen/Modern Contraceptive	43
Grafik 11	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	44

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu wujud adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dan surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (SK, LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan peraturan Mentri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor: 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud dari upaya untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tegas jelas, dan legitimate. Dan Permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP adalah bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Isi LAKIP pada umumnya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi. Penyusunan LAKIP sebagai wujud perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang berfokus pada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Startegi (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan 7 pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dilakukan pada akhir tahun anggaran, dengan maksud untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara terperinci melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka penilaian penyelenggaraan urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan daerah, maka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Dinas P2KBP3AD wajib melaporkan kinerja instansi tahunan yang

pengukuran kinerjanya berpijak pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

B. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. GAMBARAN UMUM DINAS

1) Tugas, Fungsi Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekreatris Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindunagan Anak yang dibentuk dengan mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. Pelaksanaan tugas dukungan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
c. Pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e. Pelakasanaan fungsi kesekretariatan dinas, dan
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mendasari pada fungsi yang diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tersebut, output utama yang dihasilkan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah terlaksananya pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Implementasi dan penjabaran dari fungsi tersebut di atas adalah dilaksanakan melalui berbagai aktivitas, diantaranya:

1) Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Pelayanan Keluarga Berencana,
2) Pemberian layanan Pengendalian Pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi,
3) Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Pembentukan Kampung KB,
4) Pemberian layanan Komunikasi, Informasi, Edukasi Pemberdayaan Keluarga,
5) Pemberian layanan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak,
6) Pemberian layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak,
7) Mengkoordinasikan layanan Pemenuhan Hak Anak.

2) Struktur Organisasi Dinas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Susunan organisasi pada Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali Utara adapun struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan 5 (Lima) Kepala Bidang, serta 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi

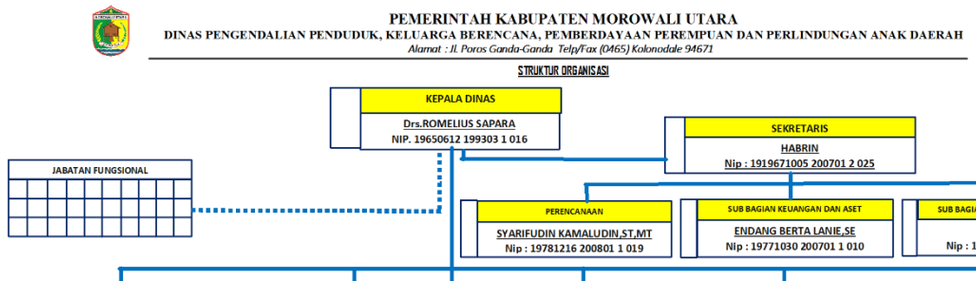

Sebagaimana gambar di atas masing-masing unsur dari Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas,
b) Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
c) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
e) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada bawahan;
f) Menerapkan standar pelayanan;

g) Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan bidang tugas;
h) Menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
i) Menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
j) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas;
k) Menyelenggarakan pengembangan Kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l) Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LKIIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
m) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi bidang statistik, informasi dan komunikasi publik yang meliputi penyelenggaraan statistik sektoral, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup daerah;
n) Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan,
o) Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnyaberdasarkan perintah atasan;
q) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Di dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris membawahi:

a) Sub Bagian Perencanaan dan Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

c) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam rangka menyusun rencana kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi:

a. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana.
b. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana dengan membawahi:

a. Seksi Jaminan dan Pelayanan KB.
b. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon (Alat Kontrasepsi).
c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan membawahi:

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia.
c. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

6. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan:

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, penyiapan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemanatauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.Bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan membawahi :

a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
b. Seksi Pencegahan Perlindungan Perempuan.

7. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak:

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advoksi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak terdiri dari:

a) Seksi keluarga dan Kesetaraan Gender
b) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

3) Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Aset utama yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 sebanyak 142 (Seratus Empat Puluh Dua) orang yang terdiri dari 50% PNS, 15,4% Pegawai P3K dan 34,6% Pegawai Non PNS.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas
Kategori Jabatan Keadaan 01 Januari 2024

NO	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Eselon II	1	0,8 %
2	Eselon III	6	4,3 %
3	Eselon IV	2	1,4 %
4	Fungsional Madya	14	9,9 %
5	Fungsional Pertama	1	0,8 %
6	Fungsional Umum	11	7,7 %
7	Analis	3	2,1 %
8	PHL	23	16,1 %
9	PLKB PNS Pusat	27	19,0 %
10	PLKB PNS Daerah	6	4,3 %
11	PHL PLKB Kontrak	26	18,3 %
12	P3K Pusat	22	15,4 %
Jumlah		**142**	
PNS		71	50 %
P3K		22	15,4 %
NON PNS		49	34,6 %

Tabel 1.2
Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD

No.	Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	
1	PNS	6	21	3	8	38
2	PHL	-	12	4	7	23
3	PLKB PNS Pusat		10	2	15	27
4	PLKB PNS Daerah	-	1	3	2	6
5	PHL PLKB Kontrak	-	7	1	18	26
6	P3K Pusat	-	19	3	-	22
	Total	6	70	16	50	**142**
	%	**4,3**	**49,3**	**11,3**	**35,3**	

Komposisi Pendidikan Pegawai Dinas P2KBP3AD Tahun 2023 di dominasi oleh Pendidikan Strata 1 (S1) sebesar 49,3% (70 orang) sedangkan dengan Pendidikan Magister (S2) sebesar 4,3% (6 Orang), dan Diploma 3 (D3) sebesar 11,3% (16 Orang) serta Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 35,3% (50 Orang).

Disamping itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di setiap kecamatan, Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah saat ini memiliki sebanyak 250 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan rincian: Pembantu

Pembina KB Desa (PPKBD) sebanyak 125 Orang, Sub PPKBD sebanyak 125 Orang. Adapun kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) 125 Kelompok, Bina Keluarga Remaja (BKR) 120 Kelompok, Bina Keluarga Lansia (BKL) 125 Kelompok dan PIK-R di 37 Sekolah, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
Data PPKBD dan SUB PPKBD

Kader PPKBD	125 Orang
Kader SUB PPKBD	125 Orang
Jumlah	250 Orang

Tabel 1.4
Data Kelompok Bina Keluarga

Bina Keluarga Balita	125 Kelompok
Bina Keluarga Remaja	120 Kelompok
Bina Keluarga Lansia	125 Kelompok
PIK-R	37 Sekolah
Jumlah	**407 Kelompok**

Berdasarkan data pada kedua Tabel diatas, jelas bahwa jumlah Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan masih sangat kurang. Dan ini menyebabkan belum optimalnya fungsi kelompok Tribina dalam melaksanakan kegiatannya, karena masih ada Kader yang belum memahami tentang fungsi Tribina itu sendiri. Selain itu honor Kader yang masih sangat minim dan tidak merata juga merupakan penyebab sehingga dalam bekerja hanya sifatnya sukarela.

Oleh karena itu, maka untuk meningkatkan kesejahteraan peserta KB di Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk Kelompok UPPKS yang pesertanya adalah ibu-ibu yang kurang mampu (Pra KS). Dalam rangka pengembangan kelompok UPPKS ini, diperlukan kerjasama lintas sektor khususnya SKPD dengan Tugas dan Fungsi Pengentasan Kemiskinan, sejalan dan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 1.5
Data Kelompok UPPKS

- PETASIA : 14 KELOMPOK UPPKS
- PETASIA BARAT : 4 KELOMPOK UPPKS
- PETASIA TIMUR : 1 KELOMPOK UPPKS
- LEMBO : 1 KELOMPOK UPPKS
- LEMBO RAYA : 2 KELOMPOK UPPKS
- MORI ATAS : 2 KELOMPOK UPPKS
- MORI UTARA : 2 KELOMPOK UPPKS

❝ MAMOSALATO	:	8	KELOMPOK UPPKS
❝ BUNGKU UTARA	:	8	KELOMPOK UPPKS
❝ SOYO JAYA	:	2	KELOMPOK UPPKS
TOTAL		**44**	**KELOMPOK UPPKS**

Dalam mekanisme kegiatan program, setiap kegiatan yang ada dilaksanakan oleh institusi-institusi yang ada dan dikoordinir oleh PKB/PLKB yang ada di tingkat kecamatan. Hasil kegiatan tersebut harus dilaporkan secara berjenjang tiap bulannya mulai dari tingkat Klinik, tingkat Kecamatan sampai ke Tingkat Kabupaten.

Kemudian di Tingkat Kabupaten setiap bulannya juga dilaksanakan evaluasi program, yaitu dengan menggunakan sarana pertemuan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Bimbingan terpadu (Bindu). Dalam pertemuan ini segala bentuk permasalahan dan kendala yang ada dibahas untuk membentuk kesepakatan dalam pelaksanaan program / kegiatan bulan berikutnya.

4) Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

Tabel 1.6
Tujuan dan Sasaran Dinas P2KBP3AD

TUJUAN DP2KBP3AD	SASARAN DP2KBP3AD
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.	Peningkatan KIE kepada masyarakat untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera.
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Tri Bina (BKB, BKR dan BKL).	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada kader Tribina (BKB, BKR dan BKL).
Meningkatkan Pelayanan dan Jumlah akseptor KB	penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
Terciptanya jumlah penduduk yang tumbuh seimbang	Pengendalian Laju pertumbuhan penduduk.
Meningkatkan kesetaraan, keadilan dan kualitas sistem data gender dan anak	Optimalisasi Penyediaan data gender dan anak.
Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dalam keluarga	Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia usaha dan keterlibatan perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi.
Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.	Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana DP2KBP3AD	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Penyediaan sarana dan prasarana DP2KBP3AD yang memadai.

Tersedianya alat kontrasepsi yang efektif dan berdaya tanggap	Optimalisasi ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi pada semua wilayah.
Meningkatnya kesertaan ber KB Pasangan Usia Subur (PUS)	Peningkatan kinerja dan penguatan advokasi serta KIE kepada masyarakat dan pelayanan KB secara rutin pada semua wilayah
Implementasi pengarusutamaan Gender.	Peningkatan pengarusutamaan gender.
Meningkatnya perempuan dalam legeslatif dan lembaga profesional.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi.
Meningkatnya aksesibilitas layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.	Peningkatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.	Peningkatan pelatihan bagi kader yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	optimalisasi sistem layanan perlindungan khusus kepada anak.
Meningkatnya implementasi Kabupaten layak anak dan Forum Anak Daerah.	Terpenuhinya klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)
Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Peningkatan kualitas kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

5) Strategis Dan Permasalahan Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun- tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi sehingga peluang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi terhadap faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamikap erubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar pada Dinas P2KBP3D Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas P2KBP3AD selama kurun waktu 2 tahun ke belakang (Tahun 2020-2023) serta tantangan dan peluang yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Permasalahan Utama Dinas

NO	BIDANG	MASALAH		RENCANA STRATEGIS
1	**Bidang Keluarga Berencana (KB)**	-	Masih tingginya cakupan Pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed) sebesar 10,19	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
		-	Masih tingginya angka Drop Out peserta KB	penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif
		-	Rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dibandingkan dengan jumlah peserta non MKJP	
		-	Rendahnya kesertaan ber KB Pria Khususnya MOP	Peningkatan KB Pria
		-	Peran PPKBD, Sub PPKBD dan TPK yang Belum optimal dalam penggerakan ber-KB dan Penurunan Stunting	Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD serta Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah
		-	Masih Kurangnya Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB	Peningkatan Peran TOGA dan TOMA dalam KIE KB
		-	Kurangnya Peran dan Dukungan Lintas Sektor dalam Pengembangan Kampung KB	Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
3	**Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL), Poktan PIK R oleh karena kurangnya SDM pengelola dan kader	peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi dan informasi
		-	Pemberdayaan ekonomi keluarga khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal;	Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri.
		-	Belum optimalnya pembinaan Kelompok Kegiatan PIK R dikecamatan karena keterbatasan anggaran.	Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.

		-	Kelompok kegiatan PIK R yang sudah terbentuk disekolah sekolah sebagian kelompok sudah tidak aktif	Optimalisasi Kelompok kegiatan PIK R yang sudah terbentuk disekolah sekolah.
4	**Bidang Pemberdayaan Perempuan**	-	Kurangnya Ketersediaan Data Perempuan dalam Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi.	Peningkatan Ketersediaan Data Perempuan dalam Bidang Hukum, Politik, Sosial, dan Ekonomi
		-	Belum Optimalnya Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Masa dalam Percepatan PUG	Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Percepatan PUG
		-	Belum semua Perangkat Daerah melaksanakan PPRG	Pelaksanaan PPRG Oleh Semua Perangkat Daerah
		-	Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang belum responsif gender	Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
		-	Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif	Peningkatan partisipasi perempuan dalam legislative
		-	Belum optimalnya kelembagaan PUG	Optimalisasi Kelembagaan PUG
		-	Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemenuhan Hak Perempuan	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam Pemenuhan Hak Perempuan
		-	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Optimalisasi peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
		-	Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran
		-	Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	Optimalisasi peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
5	**Bidang Perlindungan Anak**	-	Belum Optimalnya Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga banyak terjadi kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH)	Optimalisasi Pelaksanaan Perlindungan Hak-hak Anak, sehingga kekerasan terhadap anak, Perkawinan Anak, Pekerja Anak, dan Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak terjadi
		-	Tingginya tindak kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual, Penganiayaan, Penelantaran Ekonomi.	Optimalisasi peran kelembagaan Terhadap Perlindungan Anak
		-	Belum terbentuknya Program Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa-desa	Terbentuknya Program Perlindungan Anak terpadu berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa-desa
		-	Belum tersedianya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan	Tersedianya Rumah Aman bagi Korban Tindak Kekerasan
		-	Belum adanya Pelatihan bagi tenaga Pendamping Korban Kekerasan	Tersedianya Pelatihan bagi Tenaga Pendamping Korban Kekerasan

		-	Belum optimalnya ketersedianya data gender anak.	Optimalisasi data gender anak
		-	Belum terpenuhinya 5 (lima) Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)	Terpenuhinya 5 (lima) Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA)
		-	Masih Banyak tempat dan laayanan umum yang belum ramah anak seperti sekolah, Puskesmas, tempat ibadah, dan Lorong-lorong.	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Ramah Anak
		-	Kurangnya Peran Forum Anak Daerah (FAD) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.	Peningkatan Peran Forum Anak Daerah (FAD) ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
		-	Kurangnya Partisipasi Dunia Usaha dan Media dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.	Peningkatan Partisipasi Dunia Usaha dan Media dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

6) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali utara mempunyai Lima urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan wajib Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi yaitu:

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan DP2KBP3AD:

- Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang disebabkan adanya kebijakan zero growth terhadap pengadaan pegawai baru selama kurang lebih 2 tahun (2017 - sekarang). Selanjutnya Perubahan lingkungan strategis seperti perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menyebabkan tidak fokusnya kelembagaan yang menangani Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak Daerah di tingkat Kabupaten.
- Belum optimalnya sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana mulai dari pusat sampai dengan daerah. UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyikapi melalui Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana, sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

- Dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program DP2KBP3AD di kabupaten yang kurang memadai, dengan demikian, DP2KBP3AD harus mempunyai kemampuan dalam mengadvokasi para pemangku kepentingan agar pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menjadi program prioritas di daerah;
- Masih rendahnya kapasitas Institusi Keluarga Berencana di tingkat lapangan, untuk itu perlu dilakukan pembinaan Institusi Keluarga Berencana yang berada di lapangan seperti Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) dan Sub-PPKBD, mereka ini diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta Keluarga Berencana;
- Belum optimalnya koordinasi antar SKPD Kabupaten yang terkait dalam pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Belum optimalnya peran dan fungsi advokasi kelembagaan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terutama dalam pelaksanaan kegiatan TRIBINA; Minimnya dukungan pembiayaan pemerintah pusat baik APBN, maupun dana dekonsentrasi dan APBD.
- Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah menjadi amanah karena tercantum dalam RPJMD sehingga pemerintah Kabupaten dan Provinsi wajib mengacu dan tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran, sementara kewajiban-kewajiban dalam penyusunan PPRD masih belum optimal dilaksanakan.
- Kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan meluas pada ruang-ruang public termasuk pernikahan dini yang terpaksa harus dilakukan akibat pergaulan bebas yang makin terbuka.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Angka kemiskinan perempuan yang masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap factor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.oleh karena itu, dengan adanya norma budaya dan agama dimasyarakat yang menghambat partisipasi organisasi

kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Peluang Pengembangan pelayanan DP2KBP3AD yang terdiri dari: Beberapa potensi/peluang untuk keberhasilan pelayanan Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Struktur penduduk Kabupaten Morowali Utara menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Bonus demografi yang saat ini sedang terjadi di Kabupaten Morowali Utara harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan, termasuk langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demograi dapat lebih komprehensif.
- Penerimaan masyarakat terhadap program keluarga berencana di Kabupaten Morowali Utara sudah cukup baik. Kesadaran masyarakat untuk ber- KB juga menunjukkan tren yang postif. Angka penggunaan kontrasepsi (CPR) pada tahun 2023 mencapai 81% persen. Dengan upaya dan strategi yang tepat, maka angka penggunaan kontrasepsi akan dapat ditingkatkan.
- Mekanisme operasional pengelolaan program telah dilaksanakan sampai dengan di tingkat lini lapangan dengan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang cukup memadai baik dari DAK BKKBN maupun APBD.
- Terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah, semakin memantapkan struktur program dan anggaran Bangga Kencana dalam perencanaan penganggaran di daerah melalui APBD. Dukungan penganggaran juga diperkuat dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB-KR berupa DAK Fisik, DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional KB (BOKB) serta DAK Penugasan Penurunan Stunting.
- Komitmen pimpinan daerah dan peran lintas sektor baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Masyarakat lainnya dalam mendukung program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).
- Tersedianya Sejumlah aturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang mengatur tentang pengelolaan data dan informasi gender dan anak, PUG, PPRG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

pengembangan UMKM perempuan serta jejaring kerja kelembagaan PUG dan PUHA.

- Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap Negara untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- Banyaknya forum-forum nasional, regional dan internasional yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Adanya komitmen yang besar dari Kepala Daerah untuk melaksanakan PUG dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak.
- Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
- Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan dan media dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
- Terbukanya pendanaan dari berbagai lembaga, baik lembaga masyarakat, swasta, maupun lembaga-lembaga internasional.
- Pengendalian penduduk menjadi salah satu Program Nasional, karena itu dukungan pendanaan untuk pengendalian penduduk sangat baik.

BAB 2 PERENCANAAN & PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Daerah Kab. Morowali Utara mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Arah Kebijakan dan Strategi ini merupakan Fokus Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yang tertuang sebagai berikut:

- Penguatan dan pemaduan kebijakan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
- Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas KB dan jejaring pelayanan serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB;
- Peningkatan Pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB Lanjutan;
- Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, serta penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;

- Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
- Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluaraga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
- Peningkatan Pembangunan yang Responsif Gender
- Peningkatan Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- Peningkatan Pemenuhan Hak Anak, termasuk Tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus.
- Peningkatan telaahan Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Program Perlindungan Anak.

B. SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Menelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan untuk mengidentifikasi Faktor-faktor penghambat dan pendorong Pelayanan DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Daerah.

1) Visi

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, Visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa Visi merupakan Cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah pembangunan Nasional Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi Daerah, Permasalahan Pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera”.

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang di tiap desa dan kecamatan. Disamping itu perubahan juga didorong ke arah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat Kesehatan dan Pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

2) Misi

Untuk Mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama 5 (lima) tahun kedepan melalui 5 (Lima) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diuraikan sebagai Berikut:

a) Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan
b) Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya yang Unggul dan berdaya saing
c) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berbasis Potensi Wilayah
d) Meningkatkan Infrastruktur dan Sarana Untuk Menunjang Konektivitas dan Penataan Wilayah
e) Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik.

2.1 Visi Dan Misi Dinas

1) Visi

Terhadap Visi jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas, maka DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melakasanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara.

DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara, merupakan salah satu Perangkat daerah yang mendapatkan tugas berkenaan dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. Tugas ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terutama terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta Perempuan dan Anak yang merupakan Faktor penting dalam penyelesaian masalah pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat keterkaitannya dari jumlah penduduk yanag besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memmpengaruhi tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi. Maka Dinas P2KBP3AD mempunyai Visi yakni:

"Mewujudkan Keluarga Berencana yang Optimal Menuju Keluarga Sejahtera dan Mandiri serta Upaya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak"

2) Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

a) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dalam membangun Keluarga Sejahtera.
b) Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Ber-KB menuju Penduduk tumbuh seimbang.
c) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan.
d) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
e) Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Perkantoran yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Publik.

C. KESELARASAN KINERJA DINAS P2KBP3AD

Keselarasan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah dituangkan dalam tiap Misi, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Keselarasan Kinerja

Misi 2	Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	
	Tujuan	Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender
		Sasaran: Meningkatnya Partisipasi Perempuan

D. TUJUAN DAN SASARAN DINAS P2KBP3AD

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Tujuan:

Mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Bappeda Kota Palu selama 5 tahun anggaran adalah: Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran Strategis:

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Indeks Pembangunan Gender	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga	Persen	<10%	<10%	<10%	<10%	<10%
		Indeks Perlindungan Anak	Persen	65%	70%	80%	85%	90%
		Presentase ARG pada belanja APBD	Persen	2,5%	2,5%	2,7%	3%	3%
		Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	85%	90%	95%	100%	100%
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,85%	0,85%	0,80%	0,80%	0,75%
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Moderen/Modern Contraceptive	Persen	50%	50%	55%	60%	65%

Adapun formula dari Indikator Sasaran Perangkat Daerah adalah:

- Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan perempuan terhadap jumlah Keluarga (Jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Morowali Utara/jumlah keluarga di Kabupaten Morowali Utara x 100%)
- Indeks Perlindungan Anak (Jumlah indeks klister perlindungan anak/jumlah indeks perlindungan anak x 100%)
- Persentase ARG pada belanja APBD (Jumlah ARG/jumlah belanja langsung APBD Kabupaten Morowali Utara x 100%)
- Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota (Jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Morowali Utara/jumlah anak di Kabupaten Morowali Utara x 100%)

- Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) (Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan di Kabupaten Morowali Utara/jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali Utara x 100%)
- Persentase Pemakaian Kontrasepsi Moderen/Modern Contraceptive (Jumlah peserta KB aktif modern/jumlah pasangan usia subur x 100%)

2.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.2
Strategis Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	Indeks Pembangunan Gender	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya LembagaPenyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kab/Kota	1	advokasikebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota	1	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/kota
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

				2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kab/Kota	1	Penyediaan dan pengolahan data kependudukan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholde dan mitra kerja
				2	Pengendalian Program KKBPK
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
				2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk PKB/PLKB
				3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan saranan penunjang pelayanan kb ke faskes termasuk jaringan dan jejaringnya
				2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Sera Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Dearah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan ber-KB

			Kesertaan Ber-KB		
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluargas sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
				2	Promosi dan sosialisasi kelompokkegiatan ketahanan dan kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
				3	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarag (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Beencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia maka diterbitkan Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah melalui peraturan daerah kabupaten Morowali Utara No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Misi 2: Meningkatkan Aksebilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Partisipasi Perempuan	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Jumlah Kekerasan pada Anak dan Perempuan x 100% Jumlah Keluarga
				Indeks Perlindungan Anak	Jumlah Indeks Klaster Perlindungan Anak x 100% Jumlah Indeks Perlindungan Anak
				Presentase ARG pada belanja APBD	Jumlah ARG Belanja langsung APBD x 100% Jumlah seluruh Belanja Langsung APBD Kabupaten
				Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instasi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah Anak, Korban Kekerasan x 100% Jumlah Anak di Kabupaten
				Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan x 100% Jumlah Penduduk Perempuan di Kabupaten
				Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	Jumlah peserta KB aktif modern x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur

F. CASCANDING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas DP2KBP3AD menyusun Cascanding tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjangdalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascanding kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Cascading Kinerja Misi 2:

Gambar 2.2

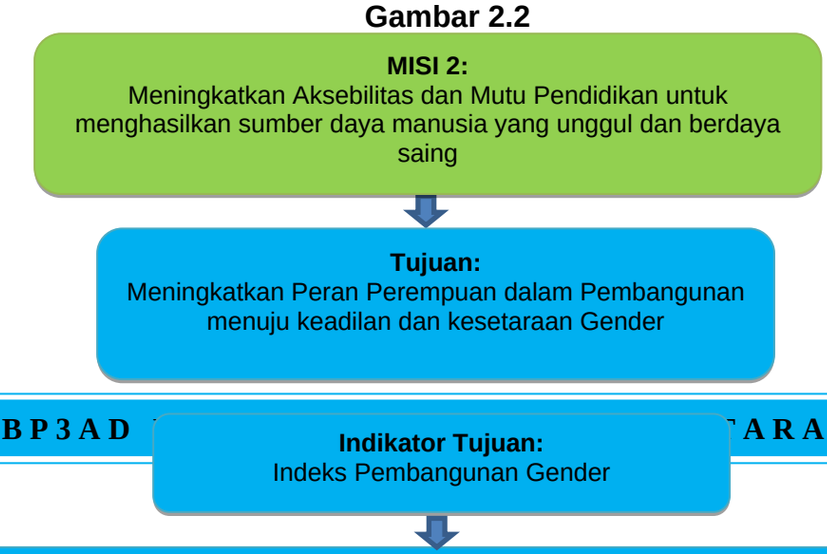

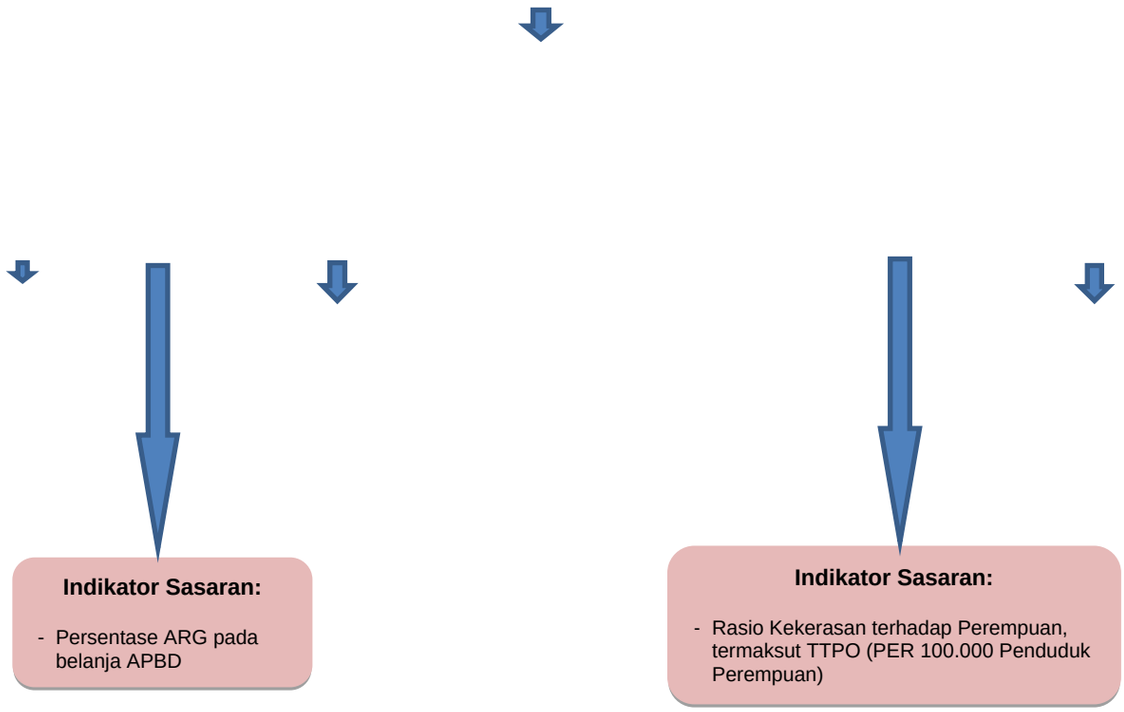

G. PERJANJIAN KINERJA DINAS 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisi Penugasan dari Pimpinan Instansi berupa pernyataan komitmen, janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diharapkan terwujud pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target
1	2	3		4
1	Indeks Pembangunan Gender	1	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga	<10%
		2	Indeks Perlindungan Anak	65%
		3	Presentase ARG pada Belanja APBD	2,5%
		4	Presentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait bupaten/Kota	95%

Indikator Sasaran:
- Persentase ARG pada belanja APBD
- Presentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang ditangani

		5	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,85%
		6	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Medern/Modern Contraceptive	50%

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Capaian Kinerja Dinas P2KBP3AD 2023

Dinas P2KBP3AD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3AD tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas P2KBP3AD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas P2KBP3AD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat	Formulasi IKU
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Gender	1	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga	<10	0,076%	100 %	Sangat Tinggi	Jumlah Kekerasan pada Anak dan Perempuan x 100% Jumlah Keluarga
		2	Indeks Perlindungan Anak	65%	70,5%	108,46%	Sangat Tinggi	Jumlah Indeks Klaster Perlindungan Anak x 100% Jumlah Indeks Perlindungan Anak
		3	Presentase ARG pada Belanja APBD	2,5%	1,2%	48 %	Sangat Rendah	Jumlah ARG Belanja langsung APBD x 100% Jumlah seluruh Belanja Langsung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat	Formulasi IKU
								APBD Kabupaten
		4	Presentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	95%	76,30%	80,31 %	Tinggi	Jumlah Anak, Korban Kekerasan x 100% Jumlah Anak di Kabupaten
		5	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	<0,85 %	0,050%	100%	Sangat Tinggi	Jumlah Perempuan yang mengalami Kekerasan x 100% Jumlah Penduduk Perempuan di Kabupaten
		6	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Medern/Modern Contraceptive	50%	69,90%	139,8%	Sangat Tinggi	Jumlah peserta KB aktif moderenx 100% Jumlah Pasangan Usia Subur
Rata-Rata						89,46%		
Capaian Kinerja						**Tinggi**		

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja Dinas P2KBP3AD pada tahun 2022 terdiri dari 11 indikator dan pada tahun 2023 terdiri dari 6 indikator (surat keputusan kepala dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah kabupaten morowali utara nomor : 188.4/001/SK/DP2KBP3AD/II/2023) dengan capaian kinerja 4 (Empat) **Sangat Tinggi**, 1 (Satu) Indikator capaian kinerja **Tinggi,** dan 1 (Satu) Indikator yang Capaian Kinerjanya **Sangat Rendah** sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan. Adapun analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah Keluarga

   Capaian kinerja Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan tahun 2023 sebesar 100% melalui perhitungan jumlah kekerasan pada anak dan perempuan dari jumlah Keluarga di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan target RPJMD tahun 2021-2026 yakni <10% adapun jumlah Kasus Kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Morowali Utara yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk sebanyak 43 Kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah keluarga di Kabupaten Morowali Utara yakni 56.426 KK maka target kinerja proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan di kabupaten Morowali Utara tahun 2023 **Sangat Tinggi** yakni 0,076% atau <10% dari target RPJMD Tahun 2021-2026.

2. Indeks Perlindungan Anak diperoleh dari 5 klaster Kota Layak anak adapun 5 klaster ini terdiri dari:
   a. Hak Sipil dan Kebebasan tahun 2023 adalah 60%,
   b. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternativ 70%,
   c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 72,5%,
   d. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya 80%
   e. Perlindungan Khusus 70%.

   Dari 5 Klaster ini, maka diperoleh nilai Indeks Perlindungan anak sebesar 70,5% dari target RPJMD Tahun 2021-2026 adalah 65%. Capaian Indikator ini **Sangat Tinggi** yakni 108,46%.

3. Presentase Anggaran responsif Gender (ARG) pada Belanja APBD

   Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. ARG di Kabupaten Morowali Utara adalah 1,2% per jumlah seluruh belanja langsung APBD di Kabupaten Morowali Utara. Anggaran Responsif Gender ini masih kurang dari target yang diberikan yakni 2,5% dari belanja langsung APBD, dengan Capaian Kinerja **(Sangat Rendah)** pada Indikator ini sebesar 48%.

4. Persentase Anak dan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

   Persentase anak dan Perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh Instansi terkait di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah 76,30% dari target pemerintah daerah 95%. Angka ini masih di anggap kurang karena belum mencapai target yang diberikan. Capaian Kinerja Persentase anak dan Perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh Instansi terkait sebesar 80,31% **(Tinggi)**.

5. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

   Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO adalah Jumlah kekerasan yang dialami perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual psikologis atau penelantaran termaksut ancaman untuk melakukan perbuatan Pemaksaan atau perampasan, kemerdekaan secara melawan hukum. Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO di Kabupaten Morowali Utara sebesar 0,050% dari target RPJMD tahun 2021-2026 sebesar 0,85%, maka Capaian Kinerja yang diperoleh Indikator ini **Sangat Tinggi** karena dibawah batas target yang diberikan. Hasil dari Rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) diperoleh dari jumlah perempuan yang mengalami kekerasan (30 Kasus) Per jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali Utara (59.544).

6. Presentase Pemakaian Kontrasepsi Mederen (Modern Contraceptive)

Presentase pemakaian Kontrasepsi Moderen diperoleh dari hasil jumlah peserta KB Aktif modern Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 (14.561) per jumlah pasangan usia subur Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 (20.824) dari data ini maka diperoleh presentase pemakaian kontrasepsi moderen yaitu 69,90%. Dengan Capaian Indikator Kinerja **Sangat Tinggi** (139,8%) dari target Pemerintah Daerah 50%.

3.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, Realisasi Kinerja sasaran Indeks Pembangunan Gender Dinas P2KBP3AD pada Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 terdiri dari 11 Indikator Kinerja (SK IKU Tahun 2022 dan 6 indikator kinerja (SK Revisi IKU tahun 2023). Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indikator Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga

Grafik 1
Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga

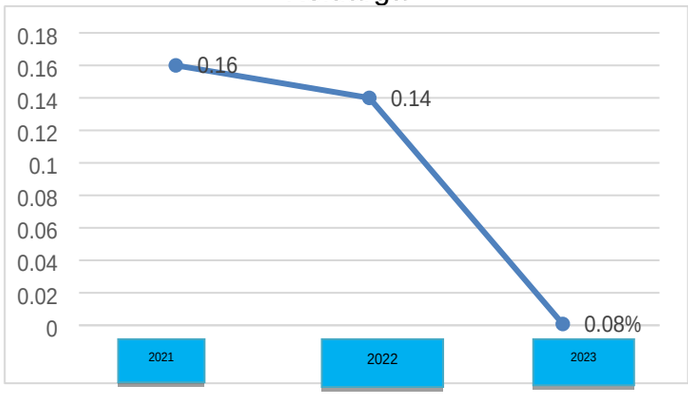

Realisasi Kinerja pada Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan dengan target <10% pada tahun 2021 diperoleh realisasi sebesar 0,16% dan pada tahun 2022 Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan menurun menjadi 0,14% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga 0,076%. Adapun jenis kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di tangani Dinas P2KBP3AD sebanyak 12 Kasus, Kasus terhadap perempuan yang ditangani Dinas P2KBP3AD sebanyak 6 Kasus serta Kasus kekerasan pada anak yang ditangani Dinas P2KBP3AD dengan kategori pelecehan seksual sebanyak 14 kasus,

Penganiayaan 1 kasus, penelantaran ekonomi 6 kasus dan kekerasan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebanyak 4 kasus. Dengan meningkatnya pertumbuhn penduduk di Kabupaten di Morowali Utara diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mengalami peningkatan.

2. Indikator Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga

Grafik 2
Presentase Kasus Perceraian terhadap Jumlah Keluarga

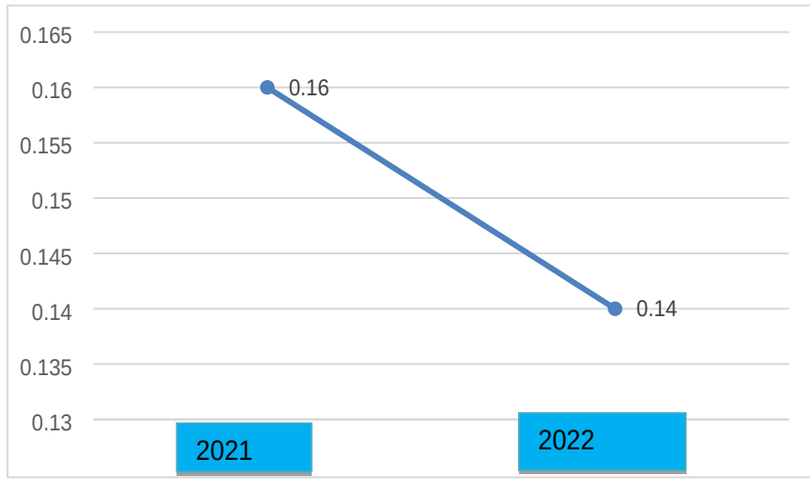

Realisasi Kinerja presentase Kasus Perceraian pada tahun 2021 sebesar 1,04% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,51% hal ini terjadi karena adanya peningkatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 indikator ini tidak dimasukkan dalam indikator kinerja utama kepala Dinas P2KBP3AD. Indicator ini tidak dihilangkan namun, diturunkan kepada Koordinator Bidang pemberdayaan Perempuan, Adapun kasus perceraian di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 sebanyak 1443 kasus.

3. Indikator Indeks Perlindungan Anak

Grafik 3
Indeks Perlindungan Anak

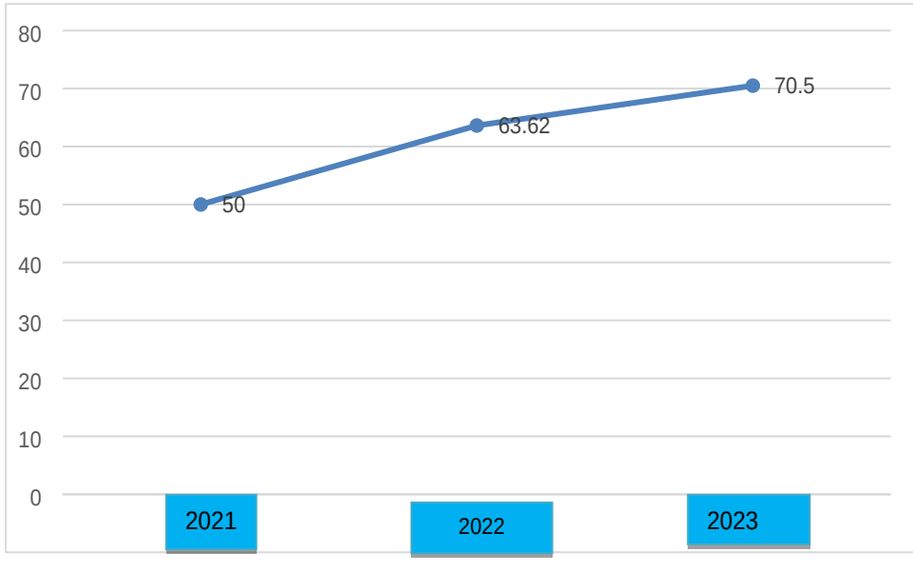

Terdapat 5 indikator penilaian indeks perlindungan anak yakni menjadi dasar penilaian yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Kesehatan dasa dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. indeks perlindungan anak pada tahun 2021 masuk kategori Baik (Tinggi) dengan nilai indeks 50% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai indeks 63,62% dan pada tahun 2023 meningkat kembali dengan nilai indeks 70,5% dari target 65%. Indeks perlindungan anak Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 masuk kategori Baik (Sangat Tinggi).

4. Indikator Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan

Grafik 4

Proporsi Penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan

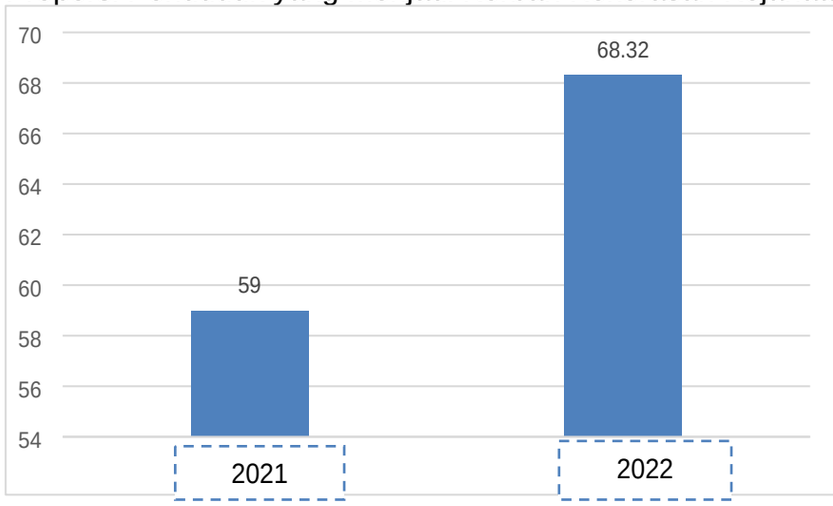

Realisasi Kinerja pada Indikator Proporsi penduduk yang menjadi Korban Kekerasan Kejahatan adalah tindak kejahatan yang dialami oleh seseorang seperti pencurian, pencurian dangan kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan dan lain-lain. Target indicator ini pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebesar 0,03% namun pada tahun 2021 proporsi penduduk Kabupaten Morowali Utara yang menjadi korban kekerasan

kejahatan lebih dari target yang telah ditetapkan (sebesar 0,16%) dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,029%. Dan pada tahun 2023 indikator ini tidak dimasukkan dalam indikator kinerja utama kepala Dinas P2KBP3AD. Indikator ini tidak dihilangkan namun, diturunkan kepada Koordinator Bidang pemberdayaan Perempuan.

5. Indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Grafik 5
Indeks Pembangunan Gender

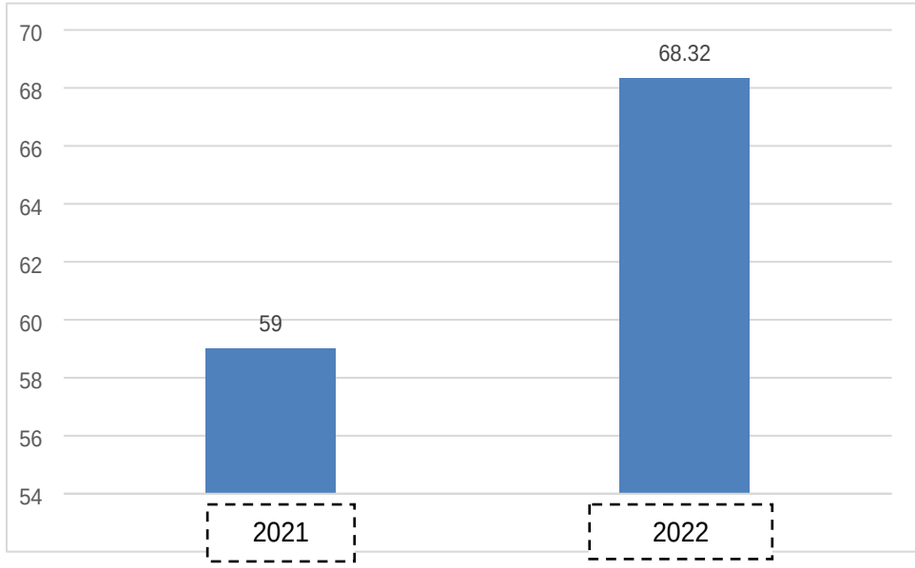

IPG adalah Indikator yang menggambarkan perbandingan (Rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Indeks Pembanguanan Gender 2023 masuk dalam indicator kinerja pemerintah daerah sehingga indikator ini tdk lagi dibahas pada LAKIP Dinas P2KBP3AD.

6. Indikator Presentase ARG pada belanja APBD

Grafik 6
Presentase ARG pada belanja APBD

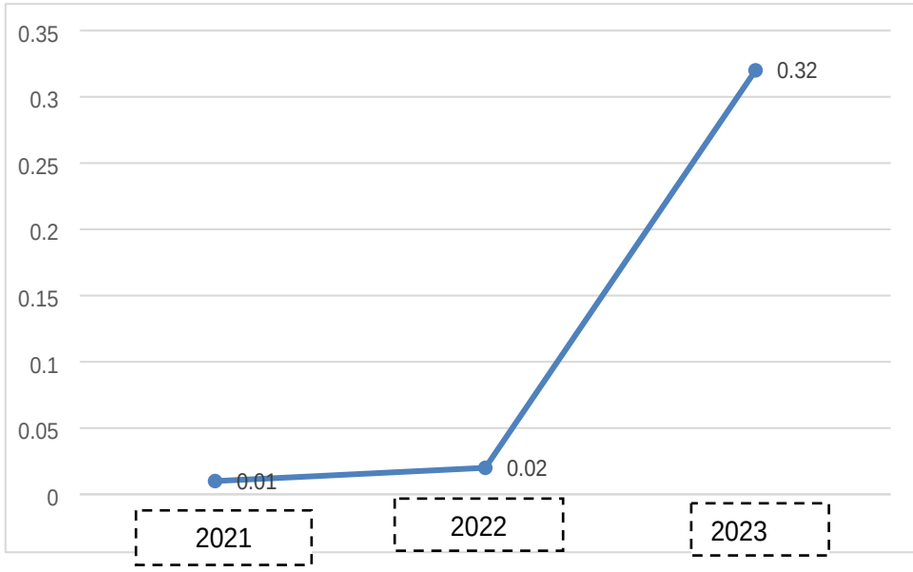

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. target indikator ini pada tahun 2021-2023 sebesar 2,5% dari anggaran belanja APBD Kabupaten Morowali Utara. Realisasi kinerja indicator ini pada tahun 2021 sebesar 0,010% dan mengalami peningkatan pada Tahun 2022 sebesar 0,020% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan Kembali menjadi 0,32%. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai dengan upaya-upaya penghapusan hambatan-hambatan struktural dan kultural untuk mencapai kesetaraan Gender di Kabupaten Morowali Utara.

7. Indikator Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota

Grafik 7

Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait

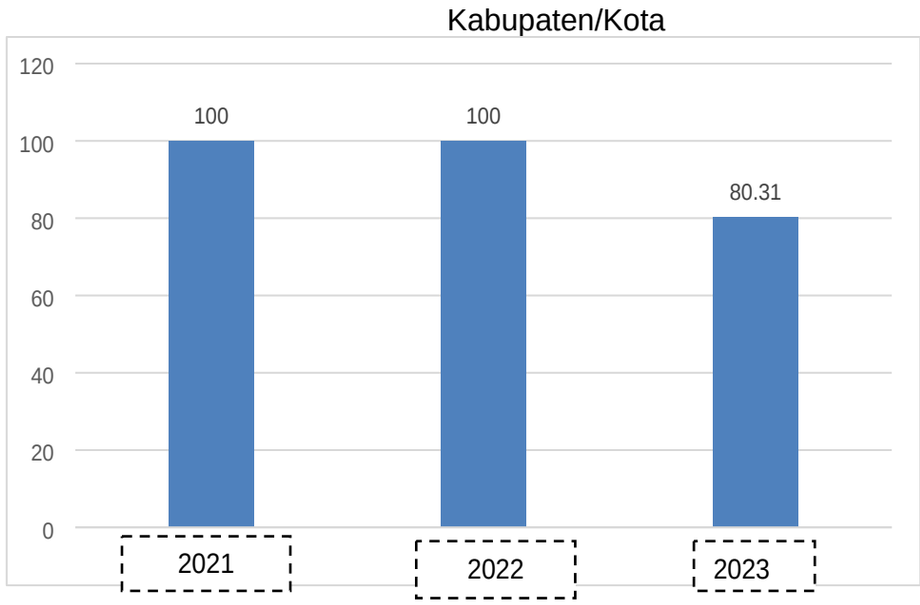

Persentase anak dan Perempuan korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait diperoleh dari jumlah pengaduan korban kekerasan anak (0-17 tahun) yang tertangani oleh Dinas P2KBP3AD. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan Perempuan dapat klasifikasikan kedalam empat macam yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan social, pada tahun 2021 indikator ini berhasil mencapai 100% melebihi target yang telah ditetapkan (80%). Dan pada tahun 2022 Dinas P2KBP3AD mampu menangani semua Kasus kekerasan anak (100%) melebihi target (85%) pada tahun 2023 persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas P2KBP3AD mengalami penurunan menjadi 80,31% hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan jumlah penduduk/tingginya Mobilitas penduduk serta adanya kasus kekerasan yang tidak terlapor pada dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara.

8. Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Grafik 8

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan

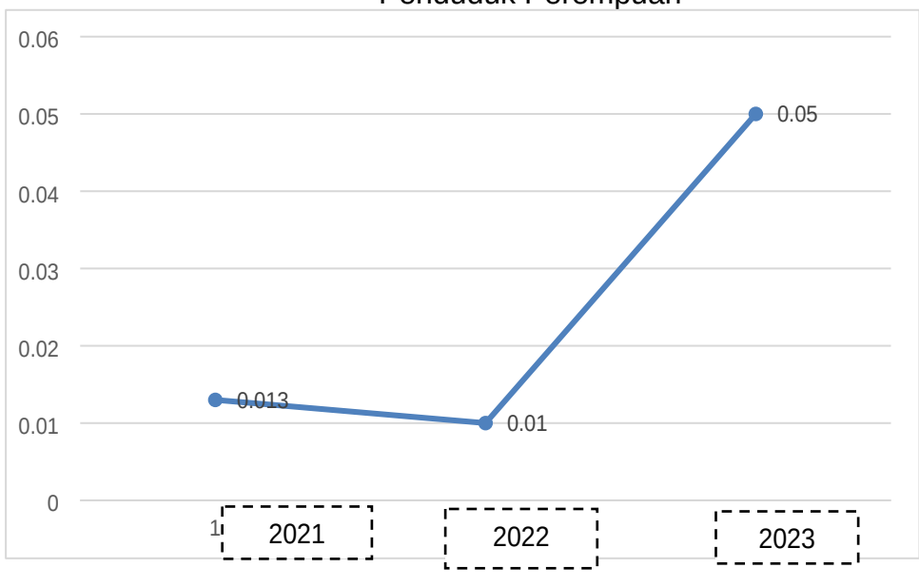

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) diperoleh dari pembagian antara jumlah perempuan yang mengalami kekerasan per jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Morowali Utara dengan target 0,85% pada tahun 2021 dan dapat di realisasikan melebihi target yang ditetapkan yakni ≤0,85% (0,013%) pada tahun 2022 realisasi kinerja pada indicator ini sebesar 0,01% pada tahun 2023 rasio kekerasan terhadap perempuan termaksut TPPO mengalami penigkatan menjadi 0,050% namun belum melewati target yang ditetapkan yakni 0,85%.

9. Indikator TFR (Angka Kelahiran Total)

Grafik 9
TFR (Angka Kelahiran Total)

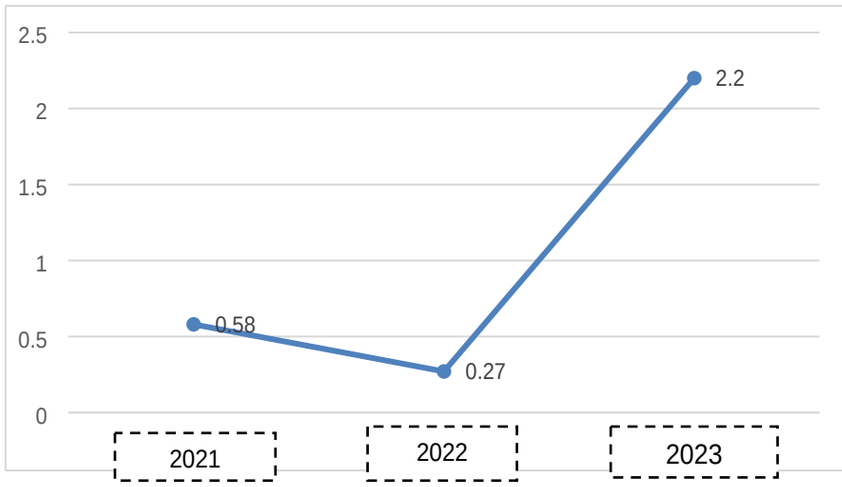

Realisasi Kinerja pada Indikator TFR (Angka Kelahiran Total) pada Tahun 2021 sebesar 0,58% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 0,27% namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2,2% hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan pasangan usia subur di Kabupaten Morowali Utara. Indikator ini tidak

dihilangkan namun, diturunkan kepada Koordinator Bidang Keluarga Berencana.

10. Indikator Presentase pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive

Grafik 10

Presentase pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive

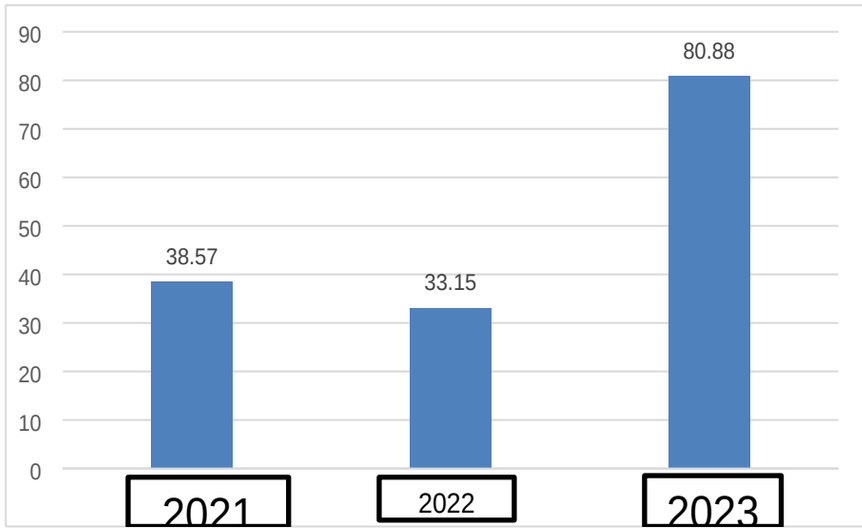

Realisasi Kinerja pada Indikator Presentase pemakaian Kontrasesi Medern/Modern Contraceptive pada tahun 2021 sebesar 38,57% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 33,15% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kesertaan pemakaian Kontrasepsi Moderen menjadi 69,90%. Hal ini dianggap baik karena banyak Masyarakat sudah menggunakan metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP.

11. Indikator Presentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Grafik 11

Presentase kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

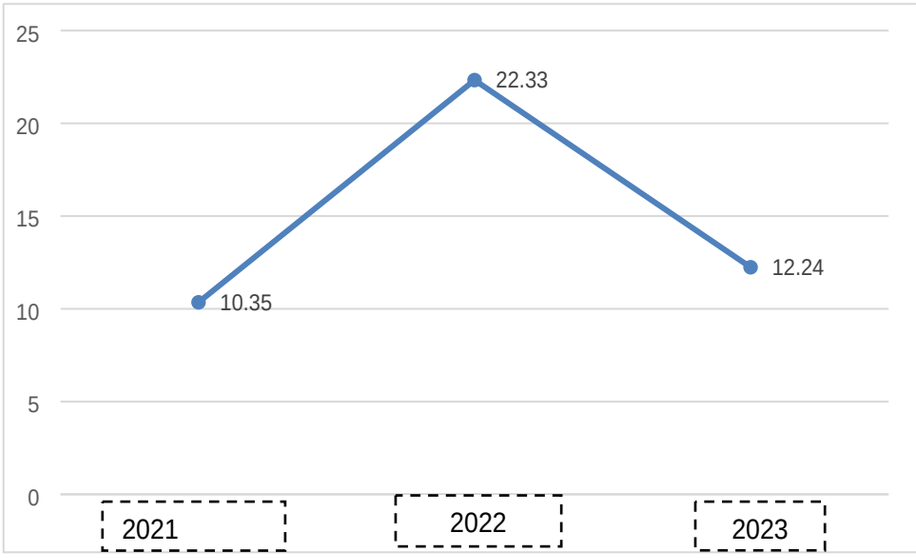

Realisasi Kinerja pada Presentase kebutuhan Ber-KB yang terpenuhi pada tahun 2021 sebesar 10,35% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan realisasi kinerja sebesar 22,33%, pada tahun 2023 angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi mengalami penurunan menjadi 12,24%. Indicator ini tidak dihilangkan namun, diturunkan kepada Koordinator Bidang Keluarga Berencana.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

Realisasi capaian kinerja Dinas P2KBP3AD Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian DP2KBP3AD Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Renstra	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	1	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	<12	0,076%	100%
		2	Indeks Perlindungan Anak	65%	70,5%	108,4%
		3	Persentase ARG pada Belanja APBD	2,5%	1,2%	48%
		4	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	95%	76,30%	80,31%

		5	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,85%	0.050%	100%
		6	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	50%	69,90%	139,8%

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional Provinsi tahun 2021-2023

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja DP2KBP3AD tahun 2023
dengan Standar Nasional Provinsi tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kabupate Morowali Utara	Realisasi DP2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara	Target Nasional Tahun 2023	Target Provinsi tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks Pembangunan Gender	- Proporsi kasus kekerasan pada anak dan perempuan terhadap jumlah keluarga	<10%	0,076%		
		- Indeks Perlindungan Anak	65%	68,32%	74,46 %	76%
		- Persentase ARG pada belanja APBD	2,5%	1,2%	2,21%	2,2%
		- Persentase anak dan Perempuan korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	95%	76,30%		
		- Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk perempuan)	0,85%	0,050%		
		- Persentase pemakaian kontrasepsi moderen/Modern contraceptive	50%	69,90%	62,92%	70,5%

Berdasarkan tabel diatas adapun Perbandingan Realisasi kinerja dengan standar Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut:

- **Indeks Perlindungan Anak**

  Indeks Perlindungan Anak dengan target 65% di kabupaten Morowali Utara mampu merealisasikan melebihi target yakni 68,32% dengan capaian kinerja sangat tinggi namun realisasi ini masih kurang jika dibandingkan dengan target nasional (74,46%) dan target Provinsi (76%) hal ini perlu dilakukan berbagai Upaya agar dapat meningkatkan Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Morowali Utara.

- **Persentase ARG pada belanja APBD**

  Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 masih sangat kurang jika dibandingkan dengan target Nasional (2,2%), Provinsi (2,21%) dan Kabupaten (2,5%) hal ini perlu adanya dukungan oleh Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan Anggaran Responsif Gender (ARG).

- **Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive**

  Realisasi pemakaian kontrasepsi Modern di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebesar 69,90% hal ini sangat baik jika disandingkan dengan target Kabupaten/Kota yakni 50% dan Nasional 69,90% namun Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Contraceptive belum mencapai target yang diberikan oleh Provinsi Sulawesi Tengah yakni 70,5%. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan-kegiatan untuk menunjang peningkatan angka Pemakaian Kontrasepsi Moderen.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

No	Indikator	Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan	Solusi
1	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan terhadap jumlah keluarga	- Adanya Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan kasus KDRT	- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam penanganan kasus
			- Kurangnya kemampuan SDM dalam penanganan kasus	
2	Indeks Perlindungan Anak	- Melakukan Sosialisasi yang Intensif	- Kurangnya Sosialisasi	- Tersedianya Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan pemangku kebijakan.
		- Pembentukan dan Penguatan Lembaga Layanan Masyarakat PATBM, PUSPAGA, P2TP2A (UPT)	- Tidak terbentuknya Lembaga-lembaga layanan Masyarakat seperti pembentukan PATBM, PUSPAGA, P2TP2A (UPT).	- Meningkatkan SDM bagi personil Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dengan mengikiuti pelatihan-pelatihan.
		- Adanya Perda KLA nomor 2 Tahun 2021	- Kurangnya Sosialisasi Perda KLA	
3	Persentase ARG pada Belanja APBD	- Adanya Anggaran Responsif Gender di tiap OPD	- Kurangnya Pemahaman tentang ARG	- Meningkatkan Pelatihan tentang PUG
				- Memasukan kegiatan PUG dalam Program setiap OPD

No	Indikator	Faktor Keberhasilan		Faktor Kegagalan		Solusi	
4.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait	-	Pengembangan Mutu Sistem Pelayanan	-	Belum tersedia sistem pelayanan satu pintu terhadap Kasus Kekerasan Anak	-	Mengadakan Fasilitas Sistem Pelayanan Satu Pintu
		-	Pengembang Mutu Sistem Informasi Data Kekerasan	-	Belum tersedianya Tenaga Pendamping dan Konselor yang terlatih	-	Meningkatkan Mutu Tenaga Pendampuing dan Konselor melalui Pelatihan
		-	Pengembangan Mutu Sistem Penanggulan dan Pencegahan serta Perlindungan Kekerasan Anak	-	Belum terlaksananya Sistem Informasi Data Kekerasan Anak yang bersifat Online	-	Meningkatkan Mutu Sistem Informasi Data Kekerasan Anak melalui Sistem Online
		-	Pengembangan Mutu Kerja Sama Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi Pemasyarakatan	-	Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Resiko Kekerasan terhadap Anak	-	Sosialisasi tentang Resiko Kekerasan terhadap Anak di Masyarakatdengan melibatkan TOGA, TOMA
				-	Budaya Malu untuk melaprkan bila terdapat Kasus Kekerasan terhadap Anak	-	Meningkatkan Mutu serta Kualitas Kerjasama Lintas Instansi/Lembaga/Organisasi terkait
				-	Kurangnya Koordinasi serta Kerja Samayang Baik Lintas Instansi/Lembaga/ Organisasi terkait	-	Menyediakan Rumah Anak/Perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan
				-	Belum adanya Rumah Anak bagi Korban Kekerasan		
5	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	-	Meningkatkan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan	-	Belum ada penanganan kasus terhadap TPPO	-	Peningkatan mutu tenaga pendamping
		-	Peningkatan mutu tenaga pendamping/ konselor kasus perempuan korban kekerasan	-	Belum tersedianya tenaga pendamping yang terlatih		
6	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contracepti)	-	Selalu memberikan Penyuluhan dan KIE tentang pemakaian Kontrasepsi modern	-	masih kurangnya SDM tenaga kesehatan (Bidan) yang memiliki kompetensi dengan memiliki sertifikat Insersi	-	Meningkatkan pemahaman Ber-KB pada pasangan usia subur dan pentingnya pemakaian alat Kontrasepsi dan

No	Indikator	Faktor Keberhasilan	Faktor Kegagalan	Solusi
		- Pelaksanaan Pelayanan KB secara rutin dan dalam momen-momen tertentu		peningkatan pengetahuan tentang alat Kontrasepsi dengan melakukan KIE konseling KB, sehingga dapat meningkatkan capaian peserta KB MKJP dimasing-masing wilayah Khususnya di wilyah-wilayah yang sulit di jangkau.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas P2KBP3AD meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2023, anggaran berdasarkan DPA yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Morowali Utara untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas P2KBP3AD di Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

Tabel 3.6
Anggran Belanja Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	12.441.264.739,00
2	Belanja Langsung	279.203.000,00
Alokasi Total Belanja		**12.720.467.739,00**

Dari Total Anggaran sebesar Rp.12,720,467,739,00 tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap/terealisasi sebesar:

Tabel.3.7
Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Belanja Tidak Langsung	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
1.	Belanja Pegawai	5.080.237.265,00	5.042.486.080,00	99,26%
2.	Belanja Barang dan Jasa	7.091.027.474,00	6.769.256.234,00	95,46%

3.	Belanja Hibah	270.000.000,00	269.999.976,00	99,99%
JUMLAH		**12.441.264.739,00**	**11.811.742.314,00**	**94,94%**

Tabel. 3.8
Realisasi Belanja Langsung

No	Belanja Langsung	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian %
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.203.000,00	269.365.000,00	96,47%
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
JUMLAH		**279.203.000,00**	**269.365.000,00**	**96,47%**

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran
Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	12.441.264.739,00
2	Belanja Langsung	279.203.000,00
Alokasi Total Belanja		**12.720.467.739,00**

Adapun penjabaran persentase realisasi anggran adalah sebagai berikut:

1) Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x100%
Alokasi Belanja Tidak langsung

= Rp.11.811.742.314,00 x 100%
Rp.12.441.264.739,00

= 94,94%

2) Belanja Langsung = Realisasi Belanja Langsung x 100%
Alokasi Belanja Langsung

= Rp.269.365.000,00 x 100%
Rp.279.203.000,00

= 96,47%

3) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp.12.351.107.290,00 x 100%
Rp.12.720.567.739,00

= 97,10%

3.7 Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

a. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah secara Efektif dan Efisien:
   - Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
- Tersedianya bahan logistic Kantor
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

b. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal:
   - Terlaksananya Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
   - Terlaksananya Program KKBPK
   - Tersedianya sarana pendukung Operasional PKB/PLKB
   - Terlaksananya penguatan pelaksanaan, penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas PKB/PLKB
   - Terlaksananya Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang layanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya
   - Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringannya
   - Terlaksananya Penguatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB

c. Meningkatnya Pengendalian Penduduk:
   - Tersedianya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan

d. Terlaksananya Pembanguan Keluarga pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga:
   - Terlaksananya Orientasi/Pelatihan teknis, pelaksana/Kader ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - Terlaksananya Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - Terlaksananya Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan

kesejahteraan Keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan Keluarga)

- Terlaksananya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota

e. Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkungan daerah Kabupaten/Kota:
   - Terlaksananya Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
   - Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan Kabupaten/Kota
f. Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota:
   - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenagan Kabupaten/Kota
   - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan Khusu kewenangan Kabupaten/Kota
g. Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota:
   - Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai Sasaran Pembangunan Daerah yaitu Mengatur Laju Pertumbuhan Penduduk serta Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Guna Menghasilkan Generasi Masyarakat Morowali Utara Yang Berkualitas sehingga mampu mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Pelaksanaan Program Prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar target yang diinginkan tercapai.

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mendanai urusan Pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. dengan demikian Penganggaran mengacu

pada Norma dan Prinsip Anggaran yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Displin, Keadilan, Efisiensi serta Efektifitas.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pengaturan Alokasi Belanja diupayakan agar Efisien, Efektif dan Proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan Anggaran Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan Urgensi setiap satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Untuk Periode Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah memaparkan Capaian Kinerja dalam Bidang Keuangan, yaitu membandingkan antara Anggaran dan Realisasi dari Pencapaian Program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Keuangan Mempresentasikan Realisasi Keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun Anggaran untuk dipertanggung Jawabkan. Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

- **Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023**

Uraian Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Dinas P2KBP3AD Tahun 2023 dalam Tabel berikut:

Tabel. 3.10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023						
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)**	**Program**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase (%) realisasi anggaran**
1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Indeks Pembangunan Gender	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	6.844.556.208	6.761.855.572	98,79%
			Program Perlindungan Perempuan	124.596.100	92.075.550	73,89%
		Indeks Perlindungan Anak	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	54.779.000	53.762.000	98,14%
		Persentase ARG pada Belanja APBD	**Program Pembinaan Keluarga Berencna (KB)**	4.436.462.645	4.358.522.832	98,24%

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023						
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)**	**Program**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase (%) realisasi anggaran**
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	**Program Perlindungan Khusus Anak**	364.204.000	92,075,550	25,28%
		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksud TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemebrdayaan Perempuan**	424.999.500	424.999.476	99,99%
		Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive	**Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	243,939,936	242,001,910	99,20%
			Program Pengendalian Penduduk	226.930.350	226,530,050	99,82%

C. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 3.1 Rumus EFISIENSI

EFISIENSI = Capaian Kinerja – Serapan

Keterangan dari Rumus:

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun Efisiensi penggunaan Anggaran pada upaya pencapaian Sasaran di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah pada Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11
Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran
Dinas P2KBP3AD Tahun 2023

NO.	Sasaran Strategis	Target	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian

		Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023	Keuangan
1	Indeks Pembangunan Gender	89,46%	89,46%	12.720.467.739	12,351,107,290	97,10%

Penjelasaan dari tabel di atas:

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan masih **EFISIEN**.

D. Inovasi yang mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara berupaya untuk berbenah diri dengan berbagai cara dan motivasi dan Inovasi, adapun beberapa upaya Inovasi Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara antara lain:

i. **Inovasi JJS (Jumat Jumpa Sapa)**

Inovasi ini digunakan untuk membahas setiap jenis pelaporan dan evaluasi kegiatan untuk mencapai keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) di Kabupaten Morowali Utara

ii. **Pembuatan Media E-Learning Bagi Penyuluh Keluarga Berencana pada Dinas P2KBP3AD**

Pembuatan media E-Learning bagi Penyuluh Keluarga Berencana di Dinas P2KBP3AD adalah Dengan Membuat Website e-learning yang di dalamnya terdiri dari Materi / Bahan penyuluhan seperti (Materi presentasi, Video-video digital, media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) seperti brosur, leaflet, dll. Media e-learning ini dapat dapat diakses oleh semua Penyuluh Keluarga Berencana dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan adanya media e-learning ini Penyuluh KB dapat memiliki presepsi yang sama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi yang sama /terarah dapat membuat pemahaman masyarakat menjadi meningkat dan searah dalam mencapai tujuan penyelenggaran program keluarga berencana yang seimbang dan berkualitas.

iii. **Rapat Ulas Aja (Gerak Cepat Rubah Pola Asuh Anak dan Remaja**

Perkembangan teknologi informasi mendorong orangtua untuk mengubah cara pola asuh terhadap anaknya. Bidan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KS) mengusung inovasi Rapat Ulas aja untuk menekankan pentingnya perhatian dan kasih sayang orangtua dalam masa tumbuh kembang anak di fase remaja. Terutama di masa remaja, sebagai sebuah fase yang sangat menentukan dalam tumbuh kembang seorang anak untuk menjadi pribadi dewasa.

BAB 4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 terhadap indikator kinerja utama yaitu Indeks Pembangunan daerah menunjukkan realisasi sebesar 89,46 % dengan capaian kinerja **Tinggi**.

Atas tercapainya hasil kinerja tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara harus terus meningkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun akan datang. Hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa mendatang agar peningkatan kinerja Dinas P2KBP3AD Kab. Morowali Utara benar dengan menunjukkan indikator kinerja utama adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah :

1. Penguatan dan Pemanduan Kebijakan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi serta pemberdayaan perempuan dan perlindyngan Anak yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang memadai di setiap Fasilitas KB dan Jejaring Pelayanan serta Pendayagunaan Fasilitas Kesehatan untuk Pelayanan KB;
3. Peningkatan Pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi Resiko drop out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian Pelayanan KB Lanjutan;
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas Tenaga Lapangan KB, serta penguatan lembaga ditingkat Masyarakat untuk mendukung penggerakkan dan penyuluhan KB;
5. Advokasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakkan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB;
6. Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga melalui Kelompok Kegiatan Bina Keluaraga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB. Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai dipakai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai, dan dapat digunakan untuk menentukan rencana tindak lanjut terhadap Penyusunan Pelaksanaan Program Tahunan berikutnya.

7. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan serta
8. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak .

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua rekan rekan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Morowali Utara yang telah mendukung hingga tersedia dan tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas P2KBP3AD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023.

Kolonodale, Februari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Drs. ROMELIUS SAPARA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19650612 199303 1 016



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2023



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Pertanian Kabupaten Morut

dinaspertanianmorut@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024
Inspektur Inspektorat Daerah

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tertuang dalam laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kami menerima masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun 2024 dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Kolonodale, Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan
Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

Abbas Matoori, SP., MM
NIP. 19640412 199403 1 011

DAFTAR ISI

		Halaman
SURAT PERNYATAAN DI TEVIU		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	Gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	2
1.3	Strategi dan Sasaran Strategi Dinas Pertanian dan Pangan	2
1.4	Data Umum Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	3
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA	6
2.1	Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	6
2.2	Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	6
2.3	Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	7
2.3.1	Visi	7
2.3.2	Misi	7
2.4	Sasaran dan Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	7
2.5	Keselarasan Kinerja	8
2.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	8
2.7	Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja	9
2.8	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023	17
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1	Capaian Kinerja	18
3.1.1	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023	18
3.1.2	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021-2023	20
3.1.3	Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026	20
3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	21
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
3.1.6	Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupunkegagalan pencapaian pernyataan kinerja	30
3.2	Realisasi anggaran	31
3.3	Efisiensi	38
BAB. III	PENUTUP	41
4.1	Kesimpulan	41
4.2	Strategi Peningkatan Kinerja	41

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Tujuan dan Sasaran	8
Tabel. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara	9
Tabel. 3	Pohon Kinerja	10
Tabel. 4	Cascading Kinerja	15
Tabel. 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
Tabel. 6	Program Tahun 2023	17
Tabel. 7	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel. 8	Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023	19
Tabel. 9	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023	19
Tabel. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Per Tahunnya	20
Tabel. 11	Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2026	20
Tabel. 12	RKPD Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	29
Tabel. 13	Anggaran Belanja Tahun 2023	29
Tabel. 14	Realisasi Belanja Tahun 2023	29
Tabel. 15	Prosentase Serapan Anggaran 2023	30
Tabel. 16	Pendapatan	32
Tabel. 17	Program dan Kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023	33
Tabel. 18	Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023	39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka Pelaksanaan INPRES RI NO 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 239/1X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan bahwa pedoman tersebut dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja , serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP) secara kleseluruhan .

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul proses ini menghasilkan suatu rencana Strategi (renstra) Instansi Pemerintah yang memuat : VISI MISI, tujuan sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya .

Perencanaan Kinerja merapakan proses penetapan kegiatan tahunan dan Indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja (Renja) tahunan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kekagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Misi dan Visi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi analisis keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi dalam RENSTRA merupakan perwujudan LAKIP yang disusun secara sistematik dan melembaga.

Dalam kaitan dengan Kelembagaan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta dikeluarkannya PP Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten sebagai Daerah otonom, maka daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Oleh karena itu daerah semakin diperdayakan untuk menentukan dan merumuskan pola pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang kaitannya dengan tujuan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026, Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada Visi- Misi yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka perbaikan tingkat perekonomian masyarakat.

1.2 Gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Sebagaimana di atur pada Pasal 2 Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 12 Tahun 2014, maka Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok *"Melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang Pertanian dan Pangan berdasarkan asas otonomi serta Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"*.

Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut kepala dinas dibantu oleh:
1 orang Pejabat Eselon III/a, 6 orang Pejabat Eselon III/b, serta 141 orang jabatan Staf dan fungsional(Termasuk Tenaga Penyuluh PNS dan PPPK).

1.3 Strategi dan Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
b. Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat.
c. Mewujudkan penataan wilayah yang berbasis agrobisnis dengan infrastruktur yang handal.
d. Menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
e. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

Adapun yang menjadi Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
   - Masyarakat berperilaku hidup bersih sehat secara jasmani dan rohani, gemar membaca serta peduli lingkungan.
     - Dinas Pertanian dan Pangan :
       i. Jumlah kasus penyakit hewan menular.
   - Seluruh kecamatan memiliki sentra pelatihan dan pendampingan wirausaha yang mampu mengembangkan potensi daerahnya.
     - Dinas Pertanian dan Pangan:
       ii. Jumlah wirausaha baru pertanian dan peternakan.

2. Menumbuh-kembangkan Ekonomi Rakyat:

a. Morowali Utara swasembada pangan serta menjadi produsen padi dan hasil laut terbesar di Sulawesi Tengah.
   - Dinas Pertanian dan Pangan :
     i. Persentase tingkat ketersediaan pangan secara lokal.
     ii. Persentase peningkatan produksi gabah.
     iii. Luas tanam dan luas panen padi.

b. Seluruh potensi dipetakan, dikembangkan dan dipromosikan secara optimal dengan basis data yang akurat serta dapat diakses secara *online*.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Persentase kawasan Pertanian dan Pangan yang memiliki pemetaan potensi secara akurat

c. Setiap desa memiliki penyuluh dan kelompok usaha yang aktif memajukan potensi desanya.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah:
     i. Persentase daerah irigasi yang memiliki perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan GP3A aktif.
     ii. Jumlah kelompok tani di desa.

d. Seluruh kecamatan memiliki komoditas unggulan yang mempunyai jaminan pasar serta menerapkan teknologi dan kemasan yang unggul.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Persentase kecamatan yang telah mengembangkan komoditi unggulan pertanian/peternakan.
     ii. Persentase kecamatan produsen yang memiliki lumbung pangan.
     iii. Jumlah dan ragam komoditas yang menerapkan teknologi dan kemasan unggul.
     iv. Persentase komoditas unggulan yang memperoleh jaminan pasar.
     v. Volume penjualan komoditas unggulan.

f. Setiap kecamatan memiliki lembaga keuangan mikro yang mampu menjamin pembiayaan bagi pengembangan komoditas unggulan.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Jumlah gabungan kelompok tani yang mendapat permodalan.
     ii. Persentase pengembalian dana bergulir bidang pertanian/peternakan.

g. Seluruh pengelolaan sumber daya alam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya dan ramah lingkungan.
   - Dinas Pertanian dan Pangan Daerah :
     i. Persentase pengelolaan pertanian/peternakan yang menerapkan pola kemitraan.
     ii. Jumlah PAD di bidang Pertanian/peternakan.
     iii. Luas lahan tidur yang dimanfaatkan.

1.4 Data Umum Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaanya mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas;
3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan;
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
5. Bidang Perkebunan;
6. Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan;
7. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
8. Bidang Peternakan dan Keswan;

9. Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan
10. Unit Pelaksana Teknis Alsintan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK Menurut Golongan:

Golongan	IV	:	24	Orang
Golongan	III	:	87	Orang
Golongan	II	:	20	Orang
Golongan	I	:	0	Orang
PPPK		:	17	Orang
Jumlah		:	148	Orang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

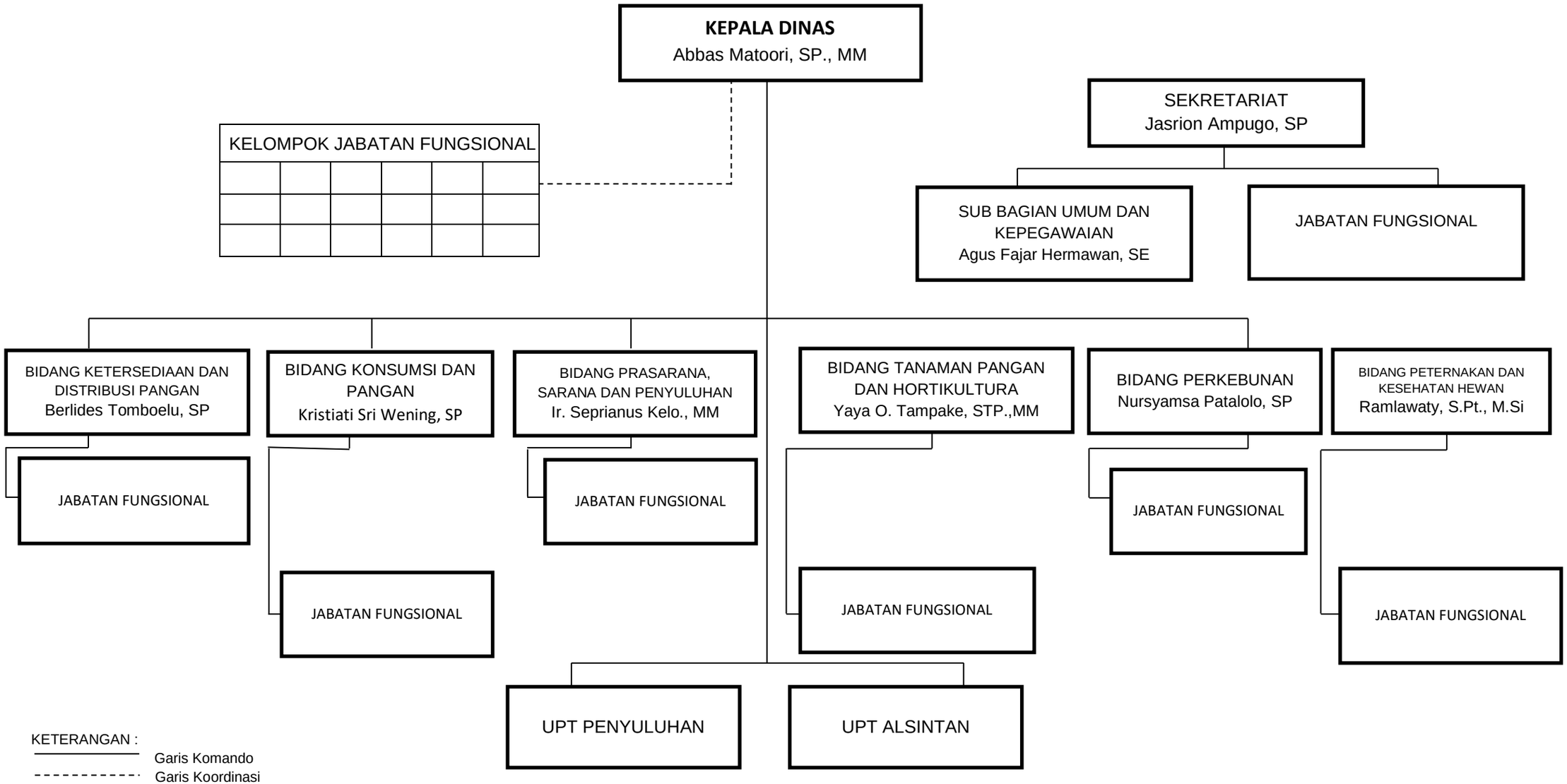

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
b. Menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat.
c. Mewujudkan penataan wilayah yang berbasis agrobisnis dengan infrastruktur yang handal.
d. Menciptakan pemerintahan yang akuntabel.
e. Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

2.3.1 Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan untuk mencapai tujuan Dinas Pertanian dan Pangan pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana SKPD akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi **"Mewujudkan Pembangunan Pertanian dan Pangan yang Maju dan Berdaya Saing dalam Meningkatkan Kesejahteraan"**

2.3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, baik jumlah maupun mutu;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani;

2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tujuan:

1. Meningkatkan Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu SKPD melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkannya Pengetahuan, Keterampilan dan Keahlian Petani, Nelayan dan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan.

2.5 keselarasan kinerja

Dalam mewujudkan keselarasan kinerja dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dengan kinerja Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Morowali Utara. Maka OPD Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusunnya dalam grafik sebagai berikut:

Keselarasan Kinerja Misi III

MISI III	Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah	
TUJUAN 1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	
SASARAN 1	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian	
TUJUAN 2	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Rakyat	
SASARAN 1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian
2.	Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	- Meningkatnya ketahanan pangan

2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Misi 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di topang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi
1	- Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	- Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Morowali Utara
	- Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	- Data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan

2.7 Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja

Dalam penyusunan Cascading Kinerja dan Pohon Kinerja ini Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada cascading dan target kinerja karena merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal. Dengan adanya cascading kinerja dan pohon kinerja ini akan mewujudkan kinerja yang lebih memadai dan sistematis dalam pencapaiannya yang disajikan dalam grafik sebagai berikut:

POHON KINERJA

Visi : Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera							
Misi 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Di Topang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah							
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja Utama**	**Program**	**Indikator Program**	**Kegiatan**	**Indikator Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertania	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lainnya	Terlaksananya kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota Lainnya	- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota

				Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengelolaan Pelayanan Jasa Labaroratorium dan Jasa Medik Veternier Dalam Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Usaha Pertanian - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Konsumsi	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuaidengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan	- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP Penyuluh)	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Kerawanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

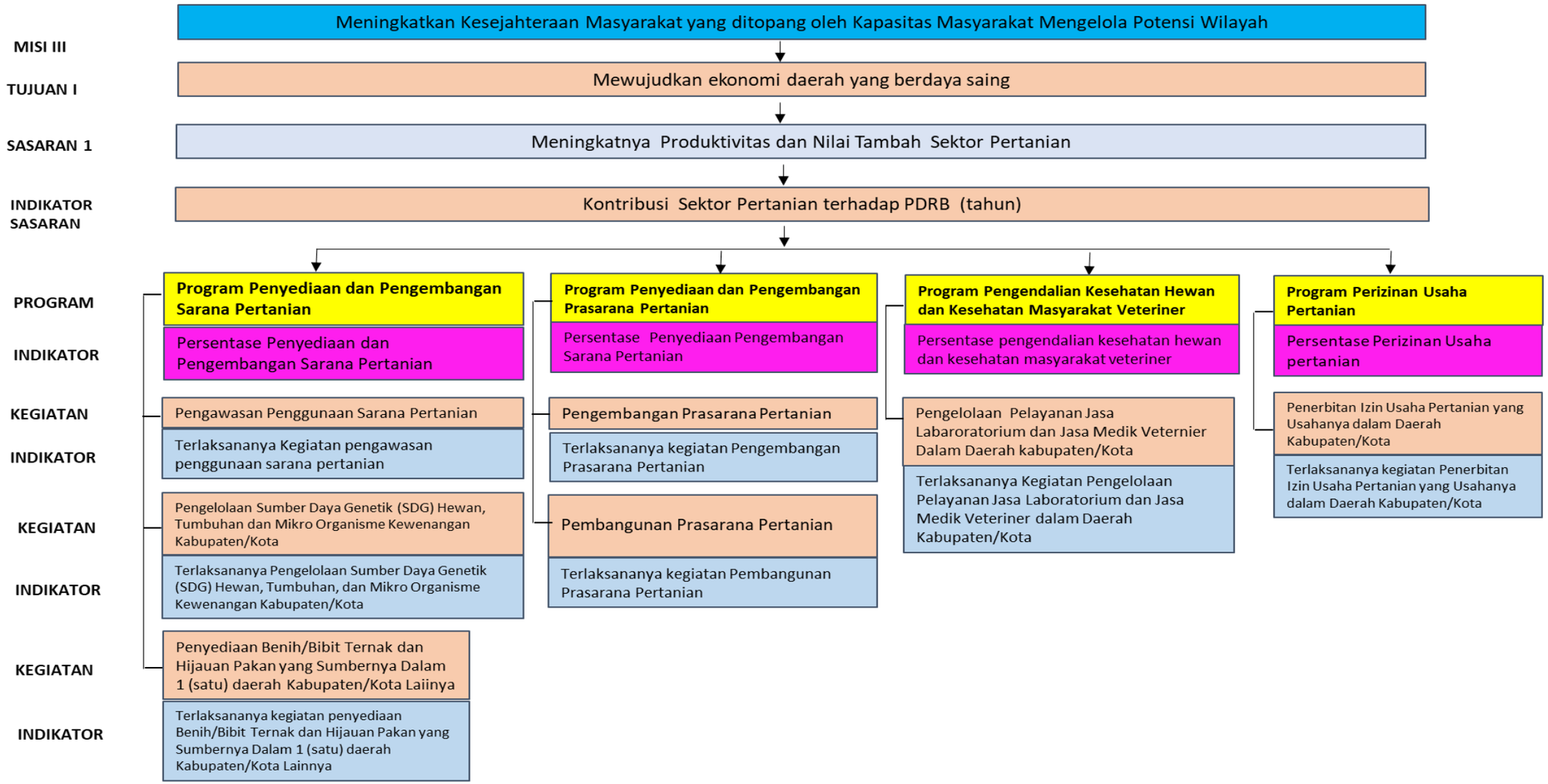
MISI III
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah
TUJUAN I
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing
SASARAN 1
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian
INDIKATOR SASARAN
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (tahun)
PROGRAM
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Perizinan Usaha Pertanian
INDIKATOR
Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Persentase Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian
Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
Persentase Perizinan Usaha pertanian
KEGIATAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengelolaan Pelayanan Jasa Labaroratorium dan Jasa Medik Veternier Dalam Daerah kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian
Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
KEGIATAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Pertanian
INDIKATOR
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
KEGIATAN
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Laiinya
INDIKATOR
Terlaksananya kegiatan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan yang Sumbernya Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lainnya

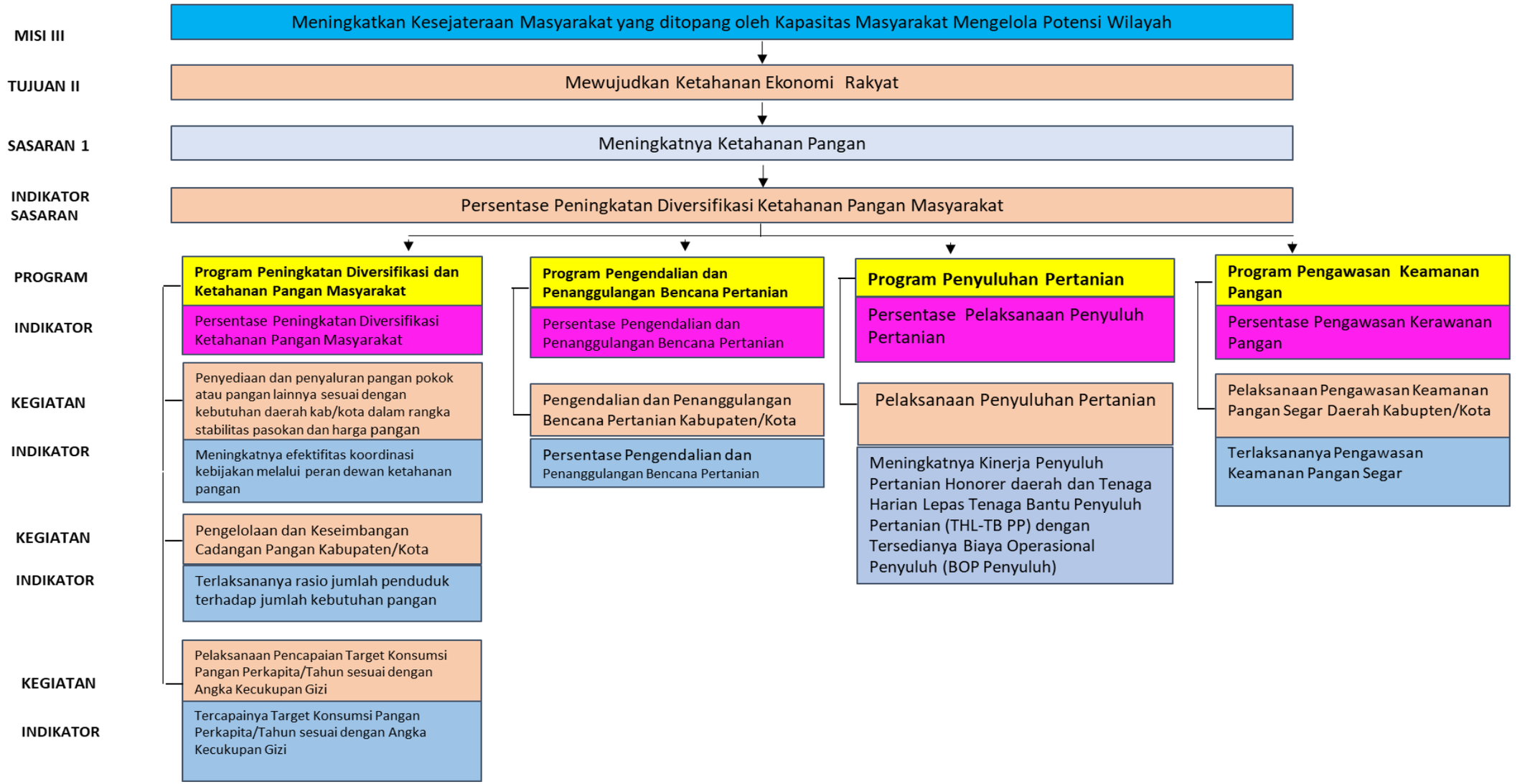
MISI III
Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah
TUJUAN II
Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Rakyat
SASARAN 1
Meningkatnya Ketahanan Pangan
INDIKATOR SASARAN
Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
PROGRAM
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian
Program Pengawasan Keamanan Pangan
INDIKATOR
Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Persentase Pelaksanaan Penyuluh Pertanian
Persentase Pengawasan Kerawanan Pangan
KEGIATAN
Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kab/kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupten/Kota
INDIKATOR
Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan
Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP Penyuluh)
Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar
KEGIATAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
INDIKATOR
Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
KEGIATAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
INDIKATOR
Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

Tabel. 5

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,05%
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	93,5

Tabel. 6

Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.688.054.339
2.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	118.360.350
3.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	21.638.850
4.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.208.464.370
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.517.619.513
6.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	49.202.815
7.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	41.894.400
8.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.242.747.900
9.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	204.522.030

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 7

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja utama berdasarkan sasaran

dan indikator kinerja capaian target dan realisasi dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian IKU tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 8
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RUMUS IKU
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,05	16,99	56,54%	Berdasarkan perhitungan BPS Kabupaten Morowali Utara
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	93,5	84,4	90,27%	Data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan
Nilai Capaian Rata-rata					73,41%	

Dari tabel tersebut diatas diukur dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Daerah nilai capaian target dan realisasi tahun 2023 dapat dirinci pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dirinci dalam tabel berikut:

Tabel. 9
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	30,05	16,99	56,54%
2.	- Meningkatnya	- Skor PPH	93,5	84,4	90,27%

	ketahanan pangan				
Nilai Capaian Rata-rata					73,41%

Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Dalam indikator sasaran untuk Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari target yang ditetapkan sebesar 30,05% terjadi penurunan dalam realisasi di tahun 2023 yaitu sebesar 16,99% dan dalam capaiannya dari target yang ditetapkan terjadi penurunan yang angkanya hanya sebesar 56,54%.

Skor PPH

Dalam indikator sasaran untuk Skor PPH dari target yang ditetapkan sebesar 93,5 tetapi dalam realisasinya tidak mencapai dengan target yang ditentukan yaitu realisasi skor PPH sebesar 84,4 dalam capaiannya di presentasekan sebesar 90,27% ini dikarenakan target yang di tetapkan di tahun 2024 untuk Skor PPH 84,4 berdasarkan sumber data sensus BPS Maret 2023, jadi dalam capaiannya turun di karenakan pola konsumsi perkapita keluarga cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan siap saji yang pemenuhannya didominasi karbohidrat sehingga pola keseimbangan konsumsi pangan lebih tidak beragam seimbang dan aman, dan juga kurangnya masyarakat dalam mengkonsumsi sayur dan buah.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021-2023

Tabel. 10

Perbandingan Realisasi Kinerja Per Tahunnya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	29.54	20,15	16,99
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	88,2	93,2	84,4

Dari Tabel diatas dijelaskan bahwa:

1. Realisasi indikator kinerja untuk capaian kinerja per tahunnya untuk indikator sasaran Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB untuk tahun 2023 realisasi sebesar 16,99% untuk realisasi ini turun dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 30,05% dan untuk tahun 2022 realisasi sebesar 20,15%, untuk realisasi ini turun dari target yang ditetapkan sebesar 30,56%. Untuk tahun 2021 realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah 29,54%.
2. Realisasi indikator kinerja untuk capaian kinerja per tahunnya untuk Skor PPH untuk tahun 2023 realisasinya hanya sebesar 84,4. Untuk tahun 2022 realisasi sebesar 93,2 dan untuk tahun 2021 realisasi Skor PPH adalah 88,2. Adanya peningkatan realisasi skor PPH dari tahun 2021 ke tahun 2022 menandakan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan komposisinya semakin baik dan seimbang sehingga daya tahan tubuh akan semakin terjaga, sehat dan kuat. Tetapi pada tahun 2023 terjadi penuran realisasi ini dikarenakan pola konsumsi pangan masyarakat berubah dari yang

sebelumnya sering mengkonsumsi sayur dan buah ketika di tahun 2023 cenderung lebih sering mengkonsumsi makanan siap saji yang lebih di dominasi oleh karbohidrat sehingga pola keseimbangan konsumsi pangan menjadi tidak seimbang dan tidak beragam.

3.1.3 Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026

Tabel. 11

Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Renstra 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	- Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	- Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	28,68	16,99	59,24%
2.	- Meningkatnya ketahanan pangan	- Skor PPH	95	84,4	88,84%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja tahun 2023 terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥59,24%
2. Satu indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥88,84%

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian

Capaian rata-rata kinerja untuk sasaran meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian untuk indikator sasaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 59,24% capaian ini dikategorikan dengan predikat rendah ini terlihat dari target yang ditetapkan 28,68% tetapi realisasi yang dicapai hanya sebesar 16,99%.

b. Meningkatnya ketahanan pangan

Capaian rata-rata kinerja untuk sasaran meningkatnya ketahanan pangan untuk indikator sasaran skor PPH untuk capaiannya di tahun 2023 sebesar 88,84% capaian ini dikategorikan dalam kriteria penilaian realiasasi kinerja adalah tinggi ini terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 95 dan untuk realisasinya tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan di tahun 2023 yaitu realisasinya hanya sebesar 84,4. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya pola konsumsi pangan yang beragam, seimbang dan aman masyarakat di Kabupaten Morowali Utara yaitu mengarah kepada pola konsumsi pangan siap saji yang komposisinya kurang baik dan seimbang sehingga daya tahan tubuh masyarakat di Kabupaten Morowali Utara tidak terjaga.

FORMULIR VII. F.10
REALISASI KINERJA DAN KEUANGAN TRIWULAN I, II, III, IV
TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 + 13		15 = (14/6)x100%		16
					K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						
1	Meningkatnya ketahanan pangan	2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100.00%	-	100.00%	28,029,900.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	28,029,900	100.00%	100.00%	
		2 9 2 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksana kegiatan statistik perkebunan	100.00%	-	100.00%	28,029,900.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	28,029,900	100.00%	100.00%	
		2 9 2 2.01 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik*	100.00%	-	100.00%	28,029,900.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%	28,029,900	100.00%	100.00%	
1	Meningkatnya ketahanan pangan	2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat	100.00%	172,792,031.50	66.06%	336,671,300.00	100.00%	389,646,590.00	0.72%	8,016,300.00	34.13%	70,000,315.00	16.44%	38,444,350.00	44.38%	270,523,400.00	95.66%	386,984,365	80.86%	723,655,665	80.86%	418.80%	
		2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan melalui peran dewan ketahanan pangan	100.00%	92,792,031.50	99.68%	45,295,350.00	100.00%	145,434,940.00	2.15%	8,016,300.00	44.07%	51,450,315.00	7.64%	23,240,000.00	33.13%	60,363,400.00	86.99%	143,070,015	93.34%	188,365,365	93.34%	203.00%	
		2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	*Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan*	100.00%	30,341,031.50	100.00%	3,857,500.00	100.00%	26,977,740.00	0.00%	0.00	85.32%	15,819,065.00	0.00%	0.00	13.49%	10,906,500.00	98.81%	26,725,565	99.40%	30,583,065	99.40%	100.80%	
		2 9 3 2.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia*	100.00%	30,000,000.00	98.74%	8,122,200.00	100.00%	43,063,000.00	0.00%	0.00	14.29%	13,170,000.00	0.00%	0.00	35.71%	27,920,000.00	50.00%	41,090,000	74.37%	49,212,200	74.37%	164.04%	
		2 9 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	100.00%	14,651,000.00	100.00%	15,255,000.00	100.00%	45,251,800.00	8.61%	8,016,300.00	76.67%	22,461,250.00	5.56%	5,040,000.00	8.33%	9,658,000.00	99.17%	45,175,550	99.58%	60,430,550	99.58%	412.47%	
		2 9 3 2.01 5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	*Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan*	100.00%	17,800,000.00	100.00%	18,060,650.00	100.00%	30,142,400.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	25.00%	18,200,000.00	75.00%	11,878,900.00	100.00%	30,078,900	100.00%	48,139,550	100.00%	270.45%	
		2 9 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	100.00%	30,000,000.00	50.00%	59,676,400.00	100.00%	19,071,800.00	0.00%	0.00	33.33%	10,580,000.00	16.67%	3,480,000.00	50.00%	4,830,000.00	100.00%	18,890,000	75.00%	78,566,400	75.00%	261.89%	
		2 9 3 2.02 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal*	100.00%	30,000,000.00	50.00%	59,676,400.00	100.00%	19,071,800.00	0.00%	0.00	33.33%	10,580,000.00	16.67%	3,480,000.00	50.00%	4,830,000.00	100.00%	18,890,000	75.00%	78,566,400	75.00%	261.89%	
		2 9 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100.00%	50,000,000.00	48.49%	231,699,550.00	100.00%	225,139,850.00	0.00%	0.00	25.00%	7,970,000.00	25.00%	11,724,350.00	50.00%	205,330,000.00	100.00%	225,024,350	74.25%	456,723,900	74.25%	913.45%	

		2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	100.00%	50,000,000.00	48.49%	231,699,550.00	100.00%	225,139,850.00	0.00%	0.00	25.00%	7,970,000.00	25.00%	11,724,350.00	50.00%	205,330,000.00	100.00%	225,024,350	74.25%	456,723,900	74.25%	913.45%	
3	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**2**	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Kerawanan Pangan**	**100.00%**	**-**	**100.00%**	**23,285,750.00**	**100.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**100.00%**	**23,285,750**	**100.00%**	**100.00%**	
		2	**9**	**4**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**100.00%**	**-**	**100.00%**	**11,575,750.00**	**100.00%**	0.00	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	0.00	**0.00%**	0.00	**0.00%**	0.00	0.00%	-	100.00%	11,575,750	100.00%	**100.00%**	
		2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	100.00%	-	100.00%	11,575,750.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%	11,575,750	100.00%	100.00%	
		2	**9**	**4**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penangangan Kerawanan Pangan**	**100.00%**	**-**	**100.00%**	**11,710,000.00**	**100.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	0.00%	-	100.00%	11,710,000	100.00%	**100.00%**	
		2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota*	100.00%	-	100.00%	2,610,000.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%	2,610,000	100.00%	100.00%	
		2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	100.00%	-	100.00%	9,100,000.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%	9,100,000	100.00%	100.00%	
2	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**2**	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan Keamanan Pangan**	**100.00%**	**66,574,901.29**	**100.00%**	**21,782,000.00**	**100.00%**	**42,558,900.00**	**0.00%**	**0.00**	**27.78%**	**16,945,000.00**	**54.86%**	**24,940,000.00**	**16.67%**	**249900.00**	**99.31%**	**42,134,900.00**	**99.65%**	**63,916,900.00**	**99.65%**	**96.01%**	
		2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar**	**100.00%**	**66,574,901.29**	**100.00%**	**21,782,000.00**	**100.00%**	**42,558,900.00**	**0.00%**	**0.00**	**27.78%**	**16,945,000.00**	**54.86%**	**24,940,000.00**	**16.67%**	**249,900.00**	**99.31%**	**42,134,900**	**99.65%**	**63,916,900**	**99.65%**	**96.01%**	
		2	9	5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	100.00%	36,574,901.29	100.00%	4,337,000.00	100.00%	23,124,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	98.61%	22,720,000.00	0.00%	0.00	98.61%	22,720,000	99.31%	27,057,000.00	99.31%	73.98%	
		2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	100.00%	30,000,000.00	100.00%	17,445,000.00	100.00%	19,434,900.00	0.00%	0.00	55.56%	16,945,000.00	11.11%	2,220,000.00	33.33%	249,900.00	100.00%	19,414,900	100.00%	36,859,900.00	100.00%	122.87%	
							NON URUSAN																				
3	**Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif**	**3**	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00%**	**2,213,693,181.00**	**94.11%**	**3,045,210,619.00**	**100.00%**	**3,078,492,772.00**	**18.99%**	**452,364,848.00**	**3.93%**	**528,650,852.00**	**14.80%**	**790,703,231.00**	**62.11%**	**1,299,320,326.00**	**99.82%**	**3,071,039,257.00**	**96.96%**	**6,116,249,876.00**	**96.96%**	**276.29%**	
		3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**	**100.00%**	**190,000,000.00**	**82.36%**	**666,321,119.00**	**100.00%**	**550,094,520.00**	**10.06%**	**94,810,848.00**	**6.16%**	**65,033,352.00**	**8.07%**	**116,901,731.00**	**75.25%**	**273,272,326.00**	**99.54%**	**550,018,257**	**90.95%**	**1,216,339,376**	**90.95%**	**640.18%**	
		3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	100.00%	20,000,000.00	0.00%	-	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-			
		3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100.00%	20,000,000.00	100.00%	16,150,000.00	100.00%	37,164,370.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	9.82%	9,999,300.00	90.14%	27,129,450.00	99.96%	37,128,750.00	99.98%	53,278,750.00	99.98%	266.39%	

		3	27	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	100.00%	20,000,000.00	75.00%	21,336,000.00	100.00%	18,915,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	18,910,000.00	100.00%	18,910,000.00	87.50%	40,246,000.00	87.50%	201.23%	
		3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	100.00%	20,000,000.00	100.00%	88,205,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	50.00%	88,205,000.00	50.00%	100.00%	
		3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	100.00%	30,000,000.00	94.87%	60,120,560.00	100.00%	48,194,100.00	23.35%	11,253,322.00	16.60%	7,999,050.00	2.85%	1,375,000.00	57.17%	27,550,848.00	99.97%	48,178,220.00	97.42%	108,298,780.00	97.42%	361.00%	
		3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100.00%	100,000,000.00	95.56%	480,509,559.00	100.00%	445,821,050.00	16.90%	83,557,526.00	8.04%	57,034,302.00	19.60%	105,527,431.00	53.68%	199,682,028.00	98.21%	445,801,287.00	96.89%	926,310,846.00	96.89%	926.31%	
		3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100.00%**	**40,000,000.00**	**100.00%**	**12,200,000.00**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	100.00%	**12,200,000**	**100.00%**	**100.00%**	
		3	27	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	100.00%	40,000,000.00	100.00%	12,200,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%	12,200,000.00	100.00%	100.00%	
		3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disiapkan**	**100.00%**	**2,003,693,181.00**	**94.16%**	**2,164,629,500.00**	**100.00%**	**2,428,398,252.00**	**13.57%**	**332,554,000.00**	**5.62%**	**463,617,500.00**	**19.66%**	**653,801,500.00**	**61.08%**	**971,048,000.00**	**99.93%**	**2,421,021,000**	**97.05%**	**4,585,650,500**	**97.05%**	**228.86%**	
		3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	100.00%	11,500,000.00	100.00%	8,761,000.00	100.00%	11,498,500.00	0.00%	0.00	14.51%	3,117,500.00	3.67%	250,000.00	81.82%	8,122,000.00	100.00%	11,489,500.00	100.00%	20,250,500.00	100.00%	176.09%	
		3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	100.00%	57,993,181.00	76.64%	28,088,500.00	100.00%	39,339,752.00	11.61%	5,654,000.00	0.00%	0.00	16.19%	3,857,500.00	72.08%	29,598,000.00	99.88%	39,109,500.00	88.26%	67,198,000.00	88.26%	115.87%	
		3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	100.00%	1,860,500,000.00	100.00%	1,897,740,000.00	100.00%	2,265,600,000.00	17.67%	313,240,000.00	7.96%	460,500,000.00	25.46%	622,374,000.00	48.76%	862,348,000.00	99.85%	2,258,462,000.00	99.93%	4,156,202,000.00	99.93%	223.39%	
		3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	100.00%	73,700,000.00	100.00%	230,040,000.00	100.00%	111,960,000.00	25.00%	13,660,000.00	0.00%	0.00	33.33%	27,320,000.00	41.67%	70,980,000.00	100.00%	111,960,000.00	100.00%	342,000,000.00	100.00%	464.04%	
		3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terselanggaranya Kegiatan Kantor Secara Efektif Dan Efisien**	**100.00%**	**20,000,000.00**	**99.90%**	**202,060,000.00**	**100.00%**	**100,000,000.00**	**33.33%**	**25,000,000.00**	**0.00%**	**0.00**	**16.67%**	**20,000,000.00**	**50.00%**	**55,000,000.00**	**100.00%**	**100,000,000**	**99.95%**	**302,060,000**	**99.95%**	**1510.30%**	
		3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	100.00%	20,000,000.00	100.00%	87,465,000.00	100.00%	100,000,000.00	33.33%	25,000,000.00	0.00%	0.00	16.67%	20,000,000.00	50.00%	55,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%	187,465,000.00	100.00%	937.33%	
		3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	100.00%	20,000,000.00	99.80%	114,595,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	99.80%	114,595,000.00	99.80%	100.00%	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																					
4	**Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah**	**3**	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**100.00%**	**3,151,177,208.05**	**74.23%**	**8,951,120,640.00**	**100.00%**	**8,843,273,050.00**	**16.33%**	**37,249,300.00**	**25.53%**	**1,077,531,294.00**	**5.41%**	**2,058,227,700.00**	**51.63%**	**5,414,919,882.00**	**98.91%**	**8,587,928,176.00**	**86.57%**	**17,539,048,816.00**	**86.57%**	**556.59%**	
		3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Terlaksananya Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**100.00%**	**133,000,000.00**	**95.65%**	**48,426,450.00**	**100.00%**	**1,954,035,400.00**	**1.01%**	**6,090,300.00**	**40.59%**	**25,641,200.00**	**1.59%**	**6,055,100.00**	**55.80%**	**1,879,950,886.00**	**99.00%**	**1,917,737,486**	**97.32%**	**1,966,163,936**	**97.32%**	**1478.32%**	
		3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas,*	100.00%	22,000,000.00	100.00%	12,514,100.00	100.00%	1,835,800,100.00	2.03%	6,090,300.00	5.41%	10,064,200.00	3.18%	6,055,100.00	87.53%	1,777,629,450.00	98.14%	1,799,839,050.00	99.07%	1,812,353,150.00	99.07%	8237.97%	

		3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	100.00%	111,000,000.00	91.30%	35,912,350.00	100.00%	118,235,300.00	0.00%	0.00	75.78%	15,577,000.00	0.00%	0.00	24.07%	102,321,436.00	99.85%	117,898,436.00	95.58%	153,810,786.00	95.58%	138.57%	
		3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota***	**100.00%**	**1,025,000,000.00**	**89.90%**	**1,264,655,782.00**	**100.00%**	**1,913,488,450.00**	**15.43%**	**12,989,000.00**	**18.87%**	**141,272,500.00**	**3.19%**	**369,902,000.00**	**61.55%**	**1,263,502,770.00**	**99.04%**	**1,787,666,270**	**94.47%**	**3,052,322,052**	**94.47%**	**297.79%**	
		3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	100.00%	1,025,000,000.00	89.90%	1,264,655,782.00	100.00%	1,913,488,450.00	15.43%	12,989,000.00	18.87%	141,272,500.00	3.19%	369,902,000.00	61.55%	1,263,502,770.00	99.04%	1,787,666,270.00	94.47%	3,052,322,052.00	94.47%	297.79%	
		3	**27**	**2**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00%**	**783,177,208.05**	**34.44%**	**2,959,864,255.00**	**100.00%**	**2,571,362,800.00**	**48.89%**	**18,170,000.00**	**10.86%**	**828,467,000.00**	**15.64%**	**1,193,287,000.00**	**23.45%**	**442,830,000.00**	**98.84%**	**2,482,754,000**	**66.64%**	**5,442,618,255**	**66.64%**	**694.94%**	
		3	27	2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	*Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	100.00%	783,177,208.05	16.67%	8,459,405.00	100.00%	2,571,362,800.00	48.89%	18,170,000.00	10.86%	828,467,000.00	15.64%	1,193,287,000.00	23.45%	442,830,000.00	98.84%	2,482,754,000.00	57.76%	2,491,213,405.00	57.76%	318.09%	
		3	27	2	2.03	2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/BibitHijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	100.00%	0.00	52.22%	2,951,404,850.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	52.22%	2,951,404,850.00	52.22%	100.00%	
		3	**27**	**2**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Terlaksananya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00%**	**1,210,000,000.00**	**76.91%**	**4,678,174,153.00**	**100.00%**	**2,404,386,400.00**	**0.00%**	**0.00**	**31.81%**	**82,150,594.00**	**1.23%**	**488,983,600.00**	**65.74%**	**1,828,636,226.00**	**98.78%**	**2,399,770,420**	**87.84%**	**7,077,944,573**	**87.84%**	**584.95%**	
		3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	100.00%	1,000,000,000.00	53.83%	4,610,601,603.00	100.00%	2,290,029,150.00	0.00%	0.00	28.62%	16,874,594.00	2.46%	488,983,600.00	66.47%	1,779,556,226.00	97.55%	2,285,414,420.00	75.69%	6,896,016,023.00	75.69%	689.60%	
		3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	100.00%	210,000,000.00	100.00%	67,572,550.00	100.00%	114,357,250.00	0.00%	0.00	35.00%	65,276,000.00	0.00%	0.00	65.00%	49,080,000.00	100.00%	114,356,000.00	100.00%	181,928,550.00	100.00%	86.63%	
5	**Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian**	**3**	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**100.00%**	**2,662,218,215.05**	**60.48%**	**11,805,820,139.00**	**100.00%**	**19,694,246,918.00**	**12.64%**	**62,950,900.00**	**16.66%**	**2,778,560,011.00**	**3.35%**	**4,084,216,274.00**	**60.76%**	**12,098,853,890.00**	**93.41%**	**19,024,581,075.00**	**76.94%**	**30,830,401,214.00**	**76.94%**	**1158.07%**	
		3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**100.00%**	**171,500,000.00**	**56.90%**	**41,401,650.00**	**100.00%**	**176,294,660.00**	**11.94%**	**29,601,000.00**	**20.88%**	**14,217,800.00**	**3.62%**	**26,150,000.00**	**55.65%**	**79,739,000.00**	**92.09%**	**149,707,800**	**74.50%**	**191,109,450**	**74.50%**	**111.43%**	
		3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola*	100.00%	11,000,000.00	75.00%	10,215,000.00	100.00%	26,949,800.00	13.79%	8,711,000.00	62.64%	14,217,800.00	0.00%	0.00	6.90%	2,610,000.00	83.33%	25,538,800.00	79.17%	35,753,800.00	79.17%	325.03%	
		3	27	3	2.01	2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B*	100.00%	27,500,000.00	0.00%	0.00	100.00%	10,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	10,000,000.00	100.00%	10,000,000.00	50.00%	10,000,000.00			
		3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	100.00%	0.00	100.00%	8,420,000.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-	100.00%	8,420,000.00	100.00%	100.00%	

		3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	*Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan*	100.00%	133,000,000.00	52.61%	22,766,650.00	100.00%	139,344,860.00	22.03%	20,890,000.00	0.00%	0.00	10.85%	26,150,000.00	60.05%	67,129,000.00	92.93%	114,169,000.00	72.77%	136,935,650.00	72.77%	102.96%	
		3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**100.00%**	**2,490,718,215.05**	**64.05%**	**11,764,418,489.00**	**100.00%**	**19,517,952,258.00**	**13.34%**	**33,349,900.00**	**12.45%**	**2,764,342,211.00**	**3.09%**	**4,058,066,274.00**	**65.87%**	**12,019,114,890.00**	**94.74%**	**18,874,873,275**	**79.39%**	**30,639,291,764**	**79.39%**	**1230.14%**	
		3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara*	100.00%	231,000,000.00	33.33%	1,099,907,000.00	100.00%	507,731,000.00	3.75%	2,758,000.00	28.75%	35,524,000.00	1.25%	936,000.00	46.25%	451,624,000.00	80.00%	490,842,000.00	56.67%	1,590,749,000.00	56.67%	688.64%	
		3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	*Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	100.00%	809,718,215	0.00%	0.00	100.00%	108,886,000.00	45.83%	7,941,800.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	54.17%	100,574,000.00	100.00%	108,515,800.00	100.00%	108,515,800.00	100.00%	13.40%	
		3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	100.00%	500,000,000	79.14%	5,668,779,750.00	100.00%	14,400,965,561.00	2.08%	16,920,000.00	11.56%	927,068,300.00	3.94%	3,158,715,689.00	81.72%	9,797,079,046.00	99.31%	13,899,783,035.00	89.23%	19,568,562,785.00	89.23%	3913.71%	
		3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	100.00%	950,000,000.00	79.67%	4,995,731,739.00	100.00%	4,500,369,697.00	1.68%	5,730,100.00	9.47%	1,801,749,911.00	7.15%	898,414,585.00	81.34%	1,669,837,844.00	99.64%	4,375,732,440.00	89.66%	9,371,464,179.00	89.66%	986.47%	
6	**Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian**	**3**	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100.00%**	**150,000,000.00**	**64.49%**	**530,631,927.00**	**100.00%**	**277,379,803.00**	**0.00%**	**0.00**	**50.00%**	**133,719,518.00**	**13.53%**	**11,012,360.00**	**36.10%**	**132,435,975.00**	**99.63%**	**277,167,853.00**	**82.06%**	**807,799,780.00**	**82.06%**	**538.53%**	
		3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**terlaksananya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100.00%**	**75,000,000.00**	**78.99%**	**491,266,927.00**	**100.00%**	**133,719,518.00**	**0.00%**	**0.00**	**100.00%**	**133,719,518.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**0.00**	**100.00%**	**133,719,518**	**89.49%**	**624,986,445**	**89.49%**	**833.32%**	
		3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	100.00%	75,000,000.00	78.99%	491,266,927.00	100.00%	133,719,518.00	0.00%	0.00	100.00%	133,719,518.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	100.00%	133,719,518.00	89.49%	624,986,445.00	89.49%	833.32%	
		3	**27**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100.00%**	**75,000,000.00**	**50.00%**	**39,365,000.00**	**100.00%**	**143,660,285.00**	**0.00%**	**0.00**	**0.00%**	**-**	**27.06%**	**11,012,360.00**	**72.20%**	**132,435,975.00**	**99.26%**	**143,448,335**	74.63%	**182,813,335**	**74.63%**	**243.75%**	
		3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.00%	75,000,000.00	50.00%	39,365,000.00	100.00%	143,660,285.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27.06%	11,012,360.00	72.20%	132,435,975.00	99.26%	143,448,335.00	74.63%	182,813,335.00	74.63%	243.75%	
7	**Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan**	**3**	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**100.00%**	**159,261,483.58**	**100.00%**	**28,293,400.00**	**100.00%**	**13,930,500.00**	**22.22%**	**1,020,000.00**	**31.48%**	**16,450,500.00**	**3.70%**	**3,480,000.00**	**35.26%**	**29,830,000.00**	**92.66%**	**50,780,500.00**	**96.33%**	**79,073,900.00**	**96.33%**	**49.65%**	
		3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**100.00%**	**334,261,483.58**	**100.00%**	**28,293,400.00**	**100.00%**	**53,939,300.00**	**22.22%**	**1,020,000.00**	**31.48%**	**16,450,500.00**	**3.70%**	**3,480,000.00**	**35.26%**	**29,830,000.00**	**92.66%**	**50,780,500**	**96.33%**	**79,073,900**	**96.33%**	**23.66%**	
		3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100.00%	75,000,000	0.00%	-	100.00%	19,993,000.00	0.00%	-	50.00%	4,565,500.00	0.00%	0.00	50.00%	15,180,000.00	100.00%	19,745,500.00	100.00%	19,745,500.00	100.00%	26.33%	

		3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani*	100.00%	159,261,483.58	100.00%	28,293,400.00	100.00%	13,930,500.00	33.33%	588,000.00	33.33%	7,805,000.00	0.00%	0.00	13.89%	3,400,000.00	80.55%	11,793,000.00	90.28%	40,086,400.00	90.28%	25.17%	
		3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	100.00%	100,000,000.00	0.00%	-	100.00%	20,015,800.00	33.33%	432,000.00	11.11%	4,080,000.00	11.11%	3,480,000.00	41.88%	11,250,000.00	97.43%	19,242,000.00	97.43%	19,242,000.00	97.43%	19.24%	
8	**Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah pertanian**	**3**	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Perizinan Usaha Pertanian**	**100.00%**	**722,615,074.47**	**82.17%**	**49,159,973.00**	**100.00%**	**169,866,600.00**	**16.27%**	**11,689,000.00**	**13.18%**	**2,757,500.00**	**8.33%**	**7,410,000.00**	**48.19%**	**219148849.00**	**85.97%**	**241,005,349.00**	**84.07%**	**290,165,322.00**	**84.07%**	**40.15%**	
		3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah**	**100.00%**	**722,615,074.47**	**82.17%**	**49,159,973.00**	**100.00%**	**245,032,100.00**	**16.27%**	**11,689,000.00**	**13.18%**	**2,757,500.00**	**8.33%**	**7,410,000.00**	**48.19%**	**219,148,849.00**	**85.97%**	**241,005,349**	**84.07%**	**290,165,322**	**84.07%**	**40.15%**	
		3	27	6	2.01	1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Teknis Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	100.00%	110,000,000.00	0.00%	-	100.00%	26,370,000.00	25.00%	6,960,000.00	0.00%	0.00	25.00%	7,410,000.00	50.00%	12,000,000.00	100.00%	26,370,000.00	100.00%	26,370,000.00	100.00%	23.97%	
		3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian*	100.00%	212,500,000.00	82.17%	49,159,973.00	100.00%	169,866,600.00	16.67%	72,000.00	16.67%	84,500.00	0.00%	0.00	47.92%	167,776,000.00	81.26%	167,932,500.00	81.71%	217,092,473.00	81.71%	102.16%	
		3	27	6	2.01	3	Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi*	100.00%	400,115,074.47	0.00%	-	100.00%	48,795,500.00	7.14%	4,657,000.00	22.86%	2,673,000.00	0.00%	0.00	46.67%	39,372,849.00	76.66%	46,702,849.00	76.66%	46,702,849.00	76.66%	11.67%	
9	**Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja**	**3**	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**100.00%**	**290,690,804.76**	**88.56%**	**156,842,498.00**	**100%**	**1,413,121,790.00**	**8.25%**	**165,047,900.00**	**25.86%**	**154,345,679.00**	**17.41%**	**472,949,064.00**	**47.93%**	**596,893,421.00**	**99.45%**	**1,389,236,064.00**	**94.01%**	**1,546,078,562.00**	**94.01%**	**531.86%**	
		3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Honorer daerah dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) dengan Tersedianya Biaya Operasional Penyuluh (BOP Penyuluh)**	**100.00%**	**290,690,804.76**	**88.56%**	**156,842,498.00**	**100%**	**1,413,121,790.00**	**8.25%**	**165,047,900.00**	**25.86%**	**154,345,679.00**	**17.41%**	**472,949,064.00**	**47.93%**	**596,893,421.00**	**99.45%**	**1,389,236,064**	**94.01%**	**1,546,078,562**	**94.01%**	**531.86%**	
		3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	100.00%	90,000,000.00	75.68%	47,478,850.00	100%	1,244,781,990.00	18.76%	160,442,900.00	7.63%	122,222,679.00	25.22%	425,449,064.00	48.05%	513,483,160.00	99.66%	1,221,597,803	87.67%	1,269,076,653.00	87.67%	1410.09%	
		3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	100.00%	107,500,000.00	90.00%	38,386,148.00	100%	53,339,800.00	6.00%	4,605,000.00	59.96%	17,123,000.00	0.00%	0.00	34.04%	31,449,000.00	100.00%	53,177,000	95.00%	91,563,148.00	95.00%	85.18%	
		3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	100.00%	93,190,804.76	100.00%	70,977,500.00	100%	115,000,000.00	0.00%	0.00	10.00%	15,000,000.00	27.00%	47,500,000.00	61.69%	51,961,261.00	98.69%	114,461,261	99.35%	185,438,761.00	99.35%	198.99%	
																										89.40%	**500.76%**
																									Predikat kinerja	**Tinggi**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Teamwork yang solit didukung dengan anggaran yang memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Lambatnya pelaksanaan program/kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Program/kegiatan dilaksankan sesuai dengan jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Program/kegiatan dan penyerapan anggaran agar sesuai dengan pengambilan triwulan

Kolonodale, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

ABBAS MATOORI, SP, MM
NIP. 19640412 199403 1 011

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Target dan realisasi belanja untuk setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

a. Keuangan

Pada Tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel. 13

Anggaran Belanja Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA DAERAH	50.107.910.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	49.278.463.058,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.182.179.277,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.096.283.781,00
5.2	BELANJA MODAL	829.447.442,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	504.309.260,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	325.138.182,00
	Total Belanja	**50.107.910.500,00**

Dari total anggaran sebesar Rp. 50.107.910.500,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

Tabel. 14

Realisasi Belanja Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran
5	BELANJA DAERAH	49.139.848.136,00
5.1	BELANJA OPERASI	48.329.580.440,00
5.1.01	Belanja Pegawai	16.112.219.148,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.217.361.292,00
5.2	BELANJA MODAL	810.267.696,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	485.371.100,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	324.896.596,00

	Total Belanja	**49.139.848.136,00**

Tabel. 15

Prosentase serapan anggaran di Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	50.107.910.500,00	49.139.848.136,00	98,07
5.1	BELANJA OPERASI	49.278.463.058,00	48.329.580.440,00	98,07
5.1.01	Belanja Pegawai	16.182.179.277,00	16.112.219.148,00	99,57
5.1.02	Belanja Barang	33.096.283.781,00	32.217.361.292,00	97,34
5.2	BELANJA MODAL	829.447.442,00	810.267.696,00	97,69
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	504.309.260,00	485.371.100,00	96,24
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	325.138.182,00	324.896.596,00	99,93
	Total Belanja	**50.107.910.500,00**	**49.139.848.136,00**	**98,07**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp. 48.329.580.440,-}}{\text{Rp. 49.278.463.058,-}} \times 100\%$

= 98,07%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Alokasi Belanja Modal}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp. 810.267.696,-}}{\text{Rp. 829.447.442,-}} \times 100\%$

= 97,69%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Alokasi Total Belanja}} \times 100\%$

= $\frac{\text{Rp. 49.139.848.136,-}}{\text{Rp. 50.107.910.500,-}} \times 100\%$

= 98,07%

b. Sumber daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) orang PNS, 17 (Tujuh Belas) orang PPPK dan 120 (seratus dua puluh) orang Tenaga Kontrak.

3.1.6 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
4. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
6. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
7. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
8. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
9. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 9 Program yaitu : (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, (4) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, (5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (6) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (7) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, (8) Program Perizinan Usaha Pertanian, (9) Program Penyuluhan Pertanian.

1. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian

   Program yang menunjang dalam peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan adalah (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, (2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, (3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, (4) Program Perizinan Usaha Pertanian, (5) Program Penyuluhan Pertanian, (6) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan

   Program yang menunjang peningkatan ketahanan pangan adalah (1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan, (2) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Dan Khusus Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sudah mencakup dalam kedua sasaran ini yaitu sasaran yang pertama Peningkatan Produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Sasaran yang kedua yaitu meningkatnya ketahanan pangan. Karena Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Program Pendukung dari kedua sasaran tersebut.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program

prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Pendapatan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Rumah Potong Hewan yang berada di dua kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yaitu Rumah Potong Hewan Kecamatan Petasia dan Rumah Potong Hewan Kecamatan Lembo. Adapun uraian rincian anggaran dan realisasi dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 16

Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
4	PENDAPATAN	50.000.000,00	35.020.000,00	70,04
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	35.020.000,00	70,04
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	50.000.000,00	35.020.000,00	70,04

Kebijakan Urusan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Morowali Utara dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pertanian dan Urasan Pangan adapun kedua urusan ini

mempunyai pengaruh terhadap kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun pagu anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Sebesar Rp. 43.315.561.670. Dari kedua kebijakan urasan pertanian dan pangan ini dapat kita lihat dalam Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 17

Program dan Kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Sisa Anggaran	Persentase (%)
I.A	Program Pendukung	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.148.712.049	19.078.023.405	70.656.586	99.63%
1.1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,070,219,277	16,000,259,148	69,960,129	99.56%
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.070.219.277	16.000.259.148	69.960.129	99.56%
1.2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	550,094,520	550,018,257	44,205	99.99%
1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.164.370	37.128.750	35.620	99.90%
2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.915.000	18.910.000	5.000	99.97%
3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.194.100	48.178.220	15.880	99.97%
4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.821.050	445.801.287	19.763	100.00%
1.3		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,428,398,252	2,427,746,000	652,252	99.97%
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.498.500	11.489.500	9.000	99.92%
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.339.752	39.109.500	230.252	99.41%
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.265.600.000	2.265.187.000	413.000	99.98%

4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.960.000	111.960.000	0	100.00%
1.4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,000,000	100,000,000	0	100.00%
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	100.000.000	0	100.00%
Jumlah 1			**19.148.712.049**	**19.078.023.405**	**70.656.586**	99.63%
II.A	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.843.273.050	8.588.156.926	255.116.124	97.12%
1.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.954.035.400	1.918.037.486	35.997.914	98.16%
1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.835.800.100	1.799.839.050	35.961.050	98.04%
2		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	118.235.300	118.198.436	36.864	99.97%
1.2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.913.488.450	1.787.595.020	125.893.430	93.42%
1		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.913.488.450	1,787,595,020	125.893.430	93.42%
1.3		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.571.362.800	2.482.754.000	8.608.800	96.55%
1		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tana	2.571.362.800	2.482.754.000	88.608.800	96.55%

		man Skala Kecil				
1.4		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.404.386.400	2.399.770.420	4.615.980	99.81%
1		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.290.029.150	2.285.414.420	4.614.730	99.80%
2		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	114.357.250	114,356,000	1.250	100.00%
B		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	19.694.246.918	19.079.131.075	615.115.843	96.88%
1.1		Pengembangan Prasarana Pertanian	176.294.660	149.707.800	26.586.860	84.92%
1		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	26.949.800	25.538.800	1.411.000	94.76%
2		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	10.000.000	10.000.000	0	100.00%
3		Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	139.344.860	114,169,000	25.175.860	81.93%
1.2		Pembangunan Prasarana Pertanian	19.517.952.258	18.929.423.275	588.528.983	96.98%
1		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	507.731.000	490,842,000	16.889.000	96.67%
2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	108.886.000	108,515,800	370.200	99.66%

3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	14.400.965.561	13.899.783.035	501.182.526	96.52%
4		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	4.500.369.697	4.430.282.440	70.087.257	98.44%
C		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	277.379.803	277.167.853	211.950	99.92%
1.1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	133.719.518	133.719.518	0	100.00%
1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	133.719.518	133.719.518	0	100.00%
1.2		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	143.660.285	143.448.335	211.950	99.85%
1		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	143.660.285	143.448.335	211.950	99.85%
D		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	53.939.300	50.780.500	3.158.800	94.14%
1.1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	53.939.300	50.780.500	3.158.800	94.14%
1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	19.993.000	19,745,500	247.500	98.76%
2		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	13.930.500	11.793.000	2.137.500	84.66%
3		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	20.015.800	19.242.000	773.800	96.13%

		Perkebunan				
E		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	245.032.100	241.005.349	4.026.751	98.36%
1.1		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	245.032.100	241.005.349	4.026.751	98.36%
1		Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	26.370.000	26.370.000	0	100.00%
2		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	169.866.600	167.932.500	1.934.100	98.86%
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	48.795.500	46,702,849	2.092.651	95.71%
F		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.413.121.,790	1.396.463.763	16.658.027	98.82%
1.1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790	1.396.463.763	16.658.027	98.82%
1		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.244.781.990	1,228,825,502	15.956.488	98.72%
2		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	53.339.800	53.177.000	162.800	99.69%
3		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	115.000.000	114.461.261	538.739	99.53%
Jumlah 2			**30.526.992.961**	**9.632.705.466**	**894.287.495**	97.07%
III. A	Meningkatnya ketahanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	389.646.590	386.984.365	2.662.225	99.32%
1.1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan	145.434.940	143.070.015	2.364.925	98.37%

		Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				
1		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	26.977.740	26.725.565	252.175	99.07%
2		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	43.063.000	41.090.000	1.973.000	95.42%
3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.251.800	45.175.550	76.250	99.83%
4		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.142.400	30.078.900	63.500	99.79%
1.2		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	19.071.800	18.890.000	181.800	99.05%
1		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	19.071.800	18.890.000	181.800	99.05%
1.3		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	225.139.850	225.024.350	115.500	99.95%
1		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.139.850	225.024.350	115.500	99.95%
B		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.558.900	42.134.900	424.000	99.00%
1.1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.558.900	42.134.900	424.000	99.00%
1		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	23.124.000	22.720.000	404.000	98.25%
2		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	19.434.900	19.414.900	20.000	99.90%
Jumlah 3			**432.205.490**	**429.119.265**	**3.086.225**	99.29%
Jumlah 1 + 2 + 3			**50.107.910.500**	**49.139.848.136**	**968.030.306**	98.07%

3.3 Efisiensi

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

Gambar Rumus Efisiensi

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan **BELUM EFEKTIF**.
3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu. Dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 18

Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	56,54%	97.07%	BELUM EFEKTIF
2	Meningkatnya ketahanan pangan	90,27%	99.29%	EFISIEN

Penjelasaan dari tabel di atas :

1. Dari sasaran strategis Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan oleh program dan kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif karena target kinerjanya belum tercapai dan masih ada sisa anggaran sehingga di katakan **BELUM EFEKTIF**.
2. Dari sasaran strategis Meningkatnya ketahanan pangan oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran yang di tetapkan adalah efisien karena dari target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai meskipun anggaran/uangnya masih tersisa maka bisa dikatakan **EFISIEN**.

Dalam pelaksanaan Kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalah yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

1. Petani kesulitan mendapatkan benih unggul
2. Petani tidak memiliki kemampuan untuk membeli pupuk

3. Sebagian besar lahan sawah masih berstatus sawah tadah hujan bukan sawah irigasi sehingga kesulitan dalam pengaturan air di lahan sawah
4. Faktor bencana alam (banjir)
5. Serangan hama dan penyakit

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Balai Benih Padi sebagai sumber benih berkualitas
2. Perbaikan saluran irigasi
3. Membentuk koperasi tani untuk membantu petani memperoleh sarana produksi baik pupuk maupun obat-obatan

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Restra) Tahun 2021-2026, baik pencapaian kinerja sasaran, telah dilaksanakan dengan cukup baik dan lancar walau masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan dilapangan. Capain kinerja berjalan cukup baik dengan tercapainya target indikator yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 untuk target kinerja dari indikator sasaran pada Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ada penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 30,05% dan realisasinya hanya sebesar 16,99% sehingga pencapaiannya hanya sebesar 56,54%. Dan pada indikator sasaran Skor PPH dari target yang ditetapkan sebesar 90,2 terjadi kenaikan pada realisasi skor PPH sebesar 93,5 ini memberikan capaian sebesar 84,4% penurunan skor PPH ini disebabkan oleh pola konsumsi perkapita keluarga di Kabupaten Morowali Utara cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan siap saji yang pemenuhannya didominasi karbohidrat sehingga pola keseimbangan konsumsi pangan lebih tidak beragam seimbang dan aman, dan juga kurangnya masyarakat dalam mengkonsumsi sayur dan buah. Dan bagi serapan realisasi anggaran untuk program pendukung serapan anggarannya sebesar 99,63%, untuk sasaran strategis Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebesar 97,07% dan untuk sasaran strategis Meningkatnya ketahanan pangan serapan anggarannya sebesar 99,29%.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Berkoordinasi dengan instansi teknis dalam upaya peningkatan produksi komoditas.

3) Melengkapi sarana dan prasarana di lapangan.
4) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
5) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023
KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Abbas Matoori, SP., MM.
NIP. 19640412 199403 1 011

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH





LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah kepada publik dalam memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA Tahun 2021 - 2026.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka hasil penyusunan LKjIP ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak berperan hingga tersusunnya LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Kolonodale, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Drs. H. ANDI PARENRENGI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.196612311995031020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Tujuan Penyusunan 3

1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3

1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Umum Organisasi 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Rencana Strategis Organisasi 9

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah 10

2.3 Tujuan dan Sasaran 11

2.4 Indikator Kinerja 11

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2023 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15

3.1 Capaian Kinerja 15

3.2 Realisasi Keuangan 22

BAB IV PENUTUP 25

4.1 Kesimpulan 25

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 26

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan PNS DPMD	5
Tabel 2	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD	6
Tabel 3	Isu Strategis DPMD	7
Tabel 4	Indikator Kinerja DPMD	12
Tabel 5	Aspek Indeks Desa Membangun	12
Tabel 6	Perjanjian Kinerja DPMD	13
Tabel 7	Indeks Desa Membangun Kab. Morowali Utara Tahun 2016-2021	17
Tabel 8	Pengukuran Capaian Indikator Tahun 2023	17
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023	18
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan Target Akhir Renstra 2021-2026	19
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan IDM Provinsi Sulawesi Tengah	19
Tabel 12	Pagu Anggaran DPMD Tahun 2023	21
Tabel 13	Realisasi Belanja Tidak Langsung DPMD Tahun 2023	23
Tabel 17	Realisasi Belanja Langsung DPMD Tahun 2023	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* memliki tiga landasan yang utama yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Kewajiban Instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara Internal telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan amanat tersebut, seluruh instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi) hingga unit kerja setingkat Eselon II, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Morowali Utara merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam memberikan gambaran kondisi yang obyektif mengenai perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2021 - 2026.

Disamping itu penyusunan LAKIP dapat dijadikan sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapooran dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah tetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun berikutnya.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terbentuk pada tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mempunyai tugas membantu mempunyai tugas pokok membantu bupati **“Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan**

desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah".

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

1.4.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Bidang Penataan Kerjasama Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
4. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dan Desa.

Sekretaris membawahi sub bagian dan Kepala Bidang membawahi Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Sekretariat :
    a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Bidang Bidang Penataan Kerjasama Dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa :
    A. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2 Orang
3. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat dan Desa :
    a. Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial 2 Orang.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

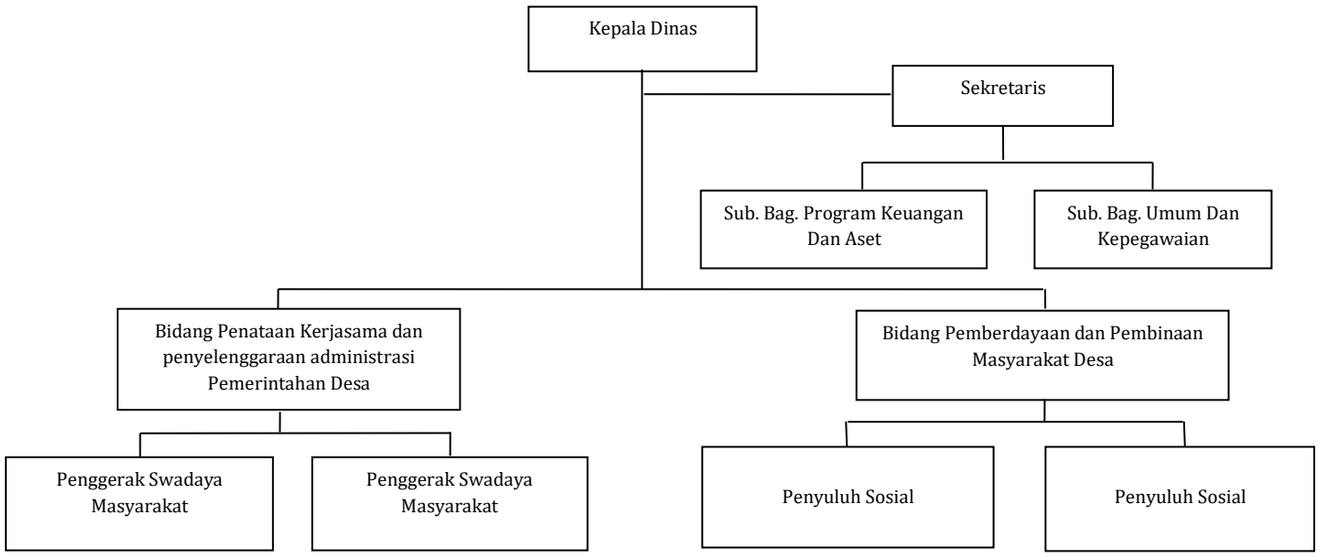

1.4.2 Sumber Daya Manuasia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 14 orang.

Tabel. 1
Klasifikasi Tingkat Pangkat/Golongan PNS DPMD

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/ c	1	-	1
2.	IV/ a	1	-	1
3.	III / d	4	2	6
4.	III/ b	1	-	1
5.	III / a	5	4	9
6.	II / d	-	1	1
7.	II/c	1	1	2
8.	II/b	-	1	1
9.	Tenaga Kontrak	7	7	14
	Jumlah	**20**	**16**	**36**

1.4.3 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga didukung dengan sarana prasarana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran DPMD

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1	Bangunan gedung kantor	1	Baik
2	Kendaraan roda empat	1	Baik
3	Kendaraan roda dua	9	Baik
4	Laptop	15	Baik/Kurang Baik
5	Komputer PC	8	Baik
6	Printer	8	Baik
7	Kursi Kerja	23	Baik
8	Meja rapat	1	Baik
9	Berangkas	2	Baik
10	Meja kerja ½ biro	33	Baik
11	Meja kerja Ess. II	1	Baik
12	Genset	1	Baik
13	Meja rapat	1	Baik
14	Kursi Esselon II	1	Baik
15	Dispenser	3	Baik
16	AC split	11	Baik
17	Lemari Es	1	Baik
18	Lemari arsip kayu	5	Baik
19	Lemari Arsip Kaca	3	Baik
20	Kursi putar sandaran sedang	9	Baik/ Kurang Baik
21	Filing Kabinet	6	Baik
22	Kamera Digital	1	Baik
23	Kursi sofa	2	Baik
24	Kursi tunggu	2	Baik
25	UPS	2	Baik
26	Meja Eselon III	1	Baik
	SSD	3	Baik

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara yakni Masih banyaknya desa tertinggal dan belum optimal pelayanan publik di perdesaan dan

ketimpangan infrastruktur desa antar kecamatan serta turunnya daya dukung dilingkungan hidup. Penyebab dari permasalahan diatas adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan didesa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai.

Berdasarkan pemetaan potensi dan permasalahan terdapat isu-isu lingkungan stategis pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi dari aspek ekonomi dan investasi, social budaya dan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek tata kelola atau manajemen.

Tabel. 3
Isu Strategis DPMD

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
1	Ekonomi dan Investasi	• Kurang berkembangnya usaha Bumdesa dan Bumdesa Bersama. • Rendahnya akses modal untuk usaha diperdesaan. • Masih rendahnya pemanfaatan SDA lokal sebagai produk unggulan perdesaan.

No.	Aspek	Isu-isu Strategis
		• Kurangnya promosi dan kerjasama kemitraan ekonomi dan investasi.
2	Social, Budaya dan Lingkungan	• Belum optimalnya penanganan stunting di desa. • Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM perdesaan. • Potensi konflik pertanahan. • Memudarnya nilai-nilai kearifan local, gotong royong dan modal social. • Semakin terbatasnya lahan transmigrasi dengan kriteria lahan clear and clean serta semakin sulit dipenuhinya kriteria lokasi layak huni, layak usaha, layak berkembang. • Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan (pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, pengelolaan sampah, polusi, rehabilitasi lahan, mitigasi bencana).
3	Sarana dan Prasarana	• Terbatasnya sarana dan prasarana dasar (Pendidikan, kesehatan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan sanitasi, elektrifiksi) • Kurangnya aksesibitas dan konektivitas antar desa dalam Kawasan dan antar Kawasan. • Belum optimalnya infrastruktur digitalisasi perdesaan (desa online). • Terbatasnya sarana dan prasarana pasca panen produk unggulan Kawasan perdesaan.
4	Tata kelola (Manajemen)	• Masih belum optimalnya pemanfaatan dana desa sesuai kebutuhan dan skala prioritas. • Belum terintergasinya program dan kegiatan lintas K/L/D/M diperdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. • Terbatasnya regulasi (NSPK) pembangunan dan pemberdayaan perdesaan. • Belum optimalnya distribusi pendampingan ke desa-desa tertinggal. • Kurangnya kualitas perencanaan pembangunan perdesaan (desa, Kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi). • Belum adanya roadmap pembangunan perdesaan. • Belum optimalnya kuantitas dan kualitas bantuan kepada masyarakat, pemanfaatannya dan berkelanjutannya. • Belum optimalnya pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mendukung good goverenance

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep - konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola berorientasi masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes and benefit*). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara (RPJM) Tahun 2021 - 2026, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan dan Rencana Strategis pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan Strategis pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan implementasi RPJM Tahun 2021 - 2026, serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Isi dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara menjabarkan tentang kebijakan yang dilakukan secara komprehensif dengan memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika tuntutan perubahan dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Morowali Utara khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya selama periode 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 *Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.*

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 - 2026, mempunyai Visi "***TERWUJUDNYA MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA***".

Adapun yang menjadi Misi Kabupaten Morowali Utara adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DPMD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah**.** Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daearah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2026 adalah Meningkatnya kemandirian desa.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah, Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 –2026 adalah meningkatnya status desa.

2.4 Indikator Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4
INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PARAMETER/RUMUS IKU
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang ditergetkan / Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang terealisasi x 100 %
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri yang terealisasi / Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri yang ditergetkan x 100 %

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Indeks Dese Membangun merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Klasifikasi Status Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

1. Desa Sangat Tertinggal : IDM ≤ 0,4907
2. Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM ≤ 0,5989
3. Desa Berkembang : 0,5989 < IDM ≤ 0,7072
4. Desa Maju : 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
5. Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Empat Aspek yang berkontribusi dalam peningkatan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

Tabel. 5
Aspek Indeks Desa Membangun

Aspek	Indeks	Komponen
Peningkatan perekonomian masyarakat desa	Indeks Ekonomi	• Terdapat keragaman produksi atau produk unggulan desa; • Terdapat pasar desa; • Terdapat fasilitas lembaga keuangan; • Terdapat lembaga ekonomi;
Pengembangan Kawasan Perdesaan	Indeks Ekonomi	• Penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna yang digunakan masyarakat desa • Transportasi Umum yang bagus

		• Akses jalan menuju ke desa baik
	Indeks Ekologi	• Kualitas kondisi lingkungan desa baik • Terdapat fasilitas mitigasi bencana alam di desa
	Indeks Sosial	• Terdapat akses air bersih dan air minum • Kondisi pemukiman yang baik • Terdapat akses sanitasi, akses listrik, akses informasi dan komunikasi
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Sosial	• Terdapat sarana kesehatan dan pendidikan; • Kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pendidikan mencukupi; • Kesehatan dan Gizi masyarakat membaik; • Terdapat perkumpulan dan organisasi masyarakat seperti karang taruna, lembaga kemasyarakatan desa, PKK,lembaga adat dan budaya yang aktif
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Indeks Sosial	• Fasilitas dan akses kantor desa dan kantor camat baik • Kapasitas aparatur desa dan BKAD membaik; • Terdapat kerjasama desa dalam pemerintahan desa; • Terdapat keterbukaan informasi desa perihal profil desa dan administrasi keuangan desa

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2023

Tabel. 6
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya status desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	25 Desa
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	6 Desa

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.763.635.882
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	390.494.320
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.220.404.000

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa adalah sebesar Rp. 9.374.534.202 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 dengan realisasinya serta kaitannya dengan Rencana Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Morowali Utara.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan kategoresasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indicator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah, maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dicapai lima tahun kedepan yakni **"Meningkatnya Kemandirian Desa".** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD memiliki peran pada misi ketiga terkait "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah" dengan sasaran yaitu **"meningkatnya Status Desa".**

Indeks Desa Membangun sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016. IDM Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2021 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel. 7
Indeks Desa Membangun
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2022

No.	Status	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mandiri	0	0	0	0	0	2
2	Maju	1	1	2	3	4	21
3	Berkembang	36	36	50	70	78	72
4	Tertinggal	75	75	59	46	37	27
5	Sangat Tertinggal	10	10	11	3	3	0
	Jumlah	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**	**122**

3.1.1 Perbandingan Target Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 8
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	25	2	1.250 %
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	6	48	800%

Berdasarkan tabel diatas target pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 25 Desa dan realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 2 Desa dengan demikian pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal persentase capaian sebesar 1.250 %. Target Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 6 Desa dan realisasi Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 48 Desa dengan persentase capaian 800 %. Hasil ini diperoleh dari pelaksanaan kegiatan – kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan serta kapasitas aparaturnya, peningkatan perekonomian masyarakat desa dan peningkatan sarana dan prasarana desa.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Tahun 2021-2023

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	40	40	100%	30	27	111%	25	2	1.250%
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	4	4	100%	5	23	460%	6	48	800%

Pada tahun 2021 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 40 Desa dan capaian 100%, dan pada tahun 2022 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal sebanyak 27 Desa dengan capaian 100%. Pada Tahun 2023 realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal sebanyak 2 Desa dan capaian 1.250%. Hal ini terjadi peningkatan dalam upaya menurunkan Jumlah Desa Tertinggal menjadi desa berkembang. Sedangkan realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri pada tahun 2020 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 3 Desa dengan capaian 100%, tahun 2021 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 4 Desa dengan capaian 100%, tahun 2022 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 23 Desa dengan capaian 460% dan tahun 2023 realisasi jumlah status desa maju dan desa mandiri sebanyak 48 Desa dengan capaian 800%. Peningkatan status desa maju dan desa mandiri melebihi target Indikator DPMD.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Target Akhir Renstra Tahun 2021 -2026.

Tabel. 10
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dan Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra
1.	Meningkatnya Status Desa	Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat tertinggal	2	8
		Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri	48	9

Berdasarkan tabel diatas, bahwa pada realisasi Jumlah Status Desa Maju dan Desa Mandiri serta Jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal telah melebihi target Akhir Renstra.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dan IDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel. 11
Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dan IDM Provinsi Sulawesi Tengah

No.	IDM	Provinsi Sulteng	Kab. Morowali Utara	%
1	Desa Tertinggal	151	2	1,32
2	Desa Berkembang	893	72	8,06
3	Desa Maju	666	44	6,61
4	Desa Mandiri	132	4	3,03

3.1.4 Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan membina jaringan komunikasi secara berjenjang dalam penyampaian dan update informasi berbagai kebijakan - kebijakan terkait pemerintahan desa.
- Telah melaksanakan pengisian aplikasi profil desa dan kelurahan.

- Melakukan pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia serta para pendamping lokal desa. KPM difokuskan pada peningkatan kapasitas para kader dalam mendukung program pemerintah dalam konvergensi stunting. Para pendamping desa, juga diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam menganalisa potensi dan kondisi riil desa dampingan nya.
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa.
- Pelatihan atau Bimbingan Teknis Kewirausahaan bagi Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Keuangan Khusus.
- Mengembangkan sektor Adat/Budaya sebagai modal wisata budaya, atau pendukung sektor wisata lainnya diharapkan lebih meningkatkan keberdayaan desa.
- Melakukan Pembinaan terhadap pengurus Bumdes. Perkembangan BUMDes juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraaan masyarakat perdesaan.

Adapun hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Kurangnya sarana fasilitas jaringan internet di desa, perangkat desa yang kurang paham dan mengerti dalam penggunaan aplikasi.
- Kurangnya dukungan aparat Pemerintah Desa dalam membantu Lembaga Adat/ Budaya Desa dalam memperoleh status legal formal.
- Kurangya pemahaman masyarakat tentang pembangunan partisipatif.
- Kurangya koordinasi dengan SKPD lain yang terkait.

Rencana tindak lanjut dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Akan dilakukan penguatan terkait peran serta perangkat/aparat desa.
- Akan dilakukan pelatihan/peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa dalam penguasaan aplikasi siskeudes.
- Monitoring dalam penerapan APBDes serta kualitas pelayanan Pemerintahan Desa.
- Meningkatkan koordinasi secara berjenjang terkait upaya peningkatan kemampuan aparatur kedepannya.

- Akan melakukan pelatihan/ Bimbingan Teknis yang bersifat teknis bagi perangkat desa.
- Melakukan koordinasi dengan desa dan kelurahan mempersiapkan data dukung terkait data Prodeskel dan Epdeskel.
- Pengoptimalan potensi kerjasama antar desa antara lain dalam bentuk program unggulan kawasan perdesaan (prukades) dan BUMDes bersama.
- Bekerjasama dengan SKPD terkait atau pihak Bank untuk meningkatkan perekonomian desa.

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PNS sebanyak 22 Orang dan Tenaga Kontrak Sebanyak 14 Orang. Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan program dan kegiatan melakukan upaya peningkatan dan penguatan sumber daya aparatur.

3.1.5 Analisis program/ kegiatan yang menunjang kinerja

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

Tabel. 12
Pagu Anggaran DPMD Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.197.314.681
2.	Administrasi Pemerintahan Desa	974.310.900
3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746
	Total Anggaran	**10.425.982.327**

3.2. REALISASI KEUANGAN

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.425.982.327,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.500.550.196,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.500.550.196,- atau 98,02 %. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.7.925.432.131,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.702.570.787,- atau 97,19 %. Adapun rincian penggunaan keuangan Belanja Tidak Langsung tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel. 13
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS	1.109.424.334	1.084.150.744	97,72
2	Tunjangan Keluarga PNS	76.852.526	73.864.944	96,11
3	Tunjangan Jabatan PNS	92.710.500	92.150.000	99,40
4	Tunjangan Fungsional PNS	13.608.000	13.500.000	99,21
5	Tunjangan Fungsional Umum	38.623.500	37.235.000	96,41
6	Tunjangan Beras	52.953.504	50.838.840	96,01
7	Tunjangan PPh	6.340.989	6.327.789	99,79
8	Pembulatan Gaji	120.754	20.341	16,85
9	Iuran Asuransi Kesehatan	45.620.078	44.407.351	97,34
10	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	1.064.296.011	1.048.652.484	98,53
	Total	**2.500.550.196**	**2.500.550.196**	**98,02**

Tabel. 14
Realisasi Belanja Langsung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.696.764.485**	**3.591.643.862**	**97,16**
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**606.205.375**	**598.117.076**	**98,67**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.465.825	322.041.850	99,87
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.977.550	18.975.750	99,99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	264.762.000	257.099.476	97,11
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.003.351.110**	**2.921.037.116**	**97,26**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.160.000	3.850.000	92,55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.777.600	43.362.306	88,90
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.950.413.510	2.873.824.810	97,40
3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**87.208.000**	**72.489.670**	**83,12**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.500.000	41.601.160	82,38
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.410.000	10.646.510	64,88

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.298.000	20.242.000	99,72
II	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**974.310.900**	**948.309.212**	**97,33**
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**974.310.900**	**948.309.212**	**97,33**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	109.678.400	107.664.506	98,16
	Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	599.944.000	599.618.428	99,95
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	89.974.500	82.325.000	91,50
	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	62.708.000	46.740.278	74,54
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	112.006.000	111.961.000	99,96
III	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**3.254.356.746**	**3.162.617.713**	**97,18**
1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**3.254.356.746**	**3.162.617.713**	**97,18**
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.593.784.800	1.533.924.000	96,24
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	74.260.200	61.432.200	82,73
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royoyng Masyarakat	472.273.650	453.223.513	95,97
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.114.038.096	1.114.038.000	99,99
	Total	**7.925.432.131**	**7.702.570.787**	**97,19**

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Target pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal 25 Desa dan realisasi pengentasan Jumlah Desa Tertinggal 2 Desa dengan demikian pengentasan Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal persentase capaian sebesar 1.250 %. Target Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 6 Desa dan realisasi Peningkatan Jumlah Status Desa Maju dan Mandiri 48 Desa dengan persentase capaian 800 %.

Adapun untuk melaksanakan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.425.982.327,- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.500.550.196,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.500.550.196,- atau 98,02 %. Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.7.925.432.131,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.702.570.787,- atau 97,19 %.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Capaian kinerja kegiatan pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 22 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Drs. H. ANDI PARENRENGI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196612311995031020

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN PETASIA TAHUN 2023



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW KECAMATAN PETASIA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Petasia.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara Akurat, Handal, dan Valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Petasia kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Ketatalaksanaan, Kelembagaan, Analisa Jabatan dan Pemberian Pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan Evaluasi Pencapaian Kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Petasia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2024

Camat Petasia

NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE

Pembina, IV/a

NIP. 19780711 200502 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....III
DAFTAR ISI.....IV
DAFTAR TABEL.....5
BAB I PENDAHULUAN.....6
1.1 LATAR BELAKANG.....6
1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA....7
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA.....14
1.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA.....16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....26
2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 26
2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 28
2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA.....29
2.3.1. Visi 29
2.3.2. Misi 30
2.4 KESELARASAN KINERJA.....31
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA 32
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA.....32
2.7 CASCADING KINERJA.....33
2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023.....35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....37
3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA.....37
3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....39
3.1.2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Kinerja Persentasi Partisipasi Masrakat dalam Membangun Desa.....40
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2022- 2023.....41

3.1.4 Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia.....41

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran.....32
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Petasia..... 26
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....359
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....31
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....31
Table 6 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia.....32
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023...34
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia.....35
Table 9 Prealisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran.....38

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta untuk menjamin Penyelenggaraan Pemerintahan yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efisien dan Efektif, Penilaian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah menjadi bagian kunci dan proses Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan Akuntabilitas melalui Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik.

Seiring dengan Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih Cepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel. Untuk menyikapi semua itu maka dibentuklah Kecamatan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Tahun 2023 dimaksudkan sebagai Perwujudan Peran serta Kecamatan Petasia untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Pencapaian Kinerja dalam pelaksanaan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Tahun 2023 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Petasia ditahun yang akan datang.

Maksud dari Laporan ini memberikan gambaran, penjelasan dan penyajian data baik secara Kuantitas potensi yang ada di Kecamatan Petasia sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010. Tujuan dari Laporan ini adalah menyampaikan tentang upaya kerja yang telah dilakukan dan kinerja untuk mewujudkan serta melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Selain itu juga menggambarkan secara singkat dan jelas keadaan dan potensi wilayah Kecamatan Petasia pada Tahun 2023, dan hasil yang telah dicapai dari Kegiatan Camat Petasia sebagai Pimpinan/Penanggung Jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengemban tugas, tanggung jawab dan melaksanakan sebagian wewenang yang telah diberikan oleh Bupati Morowali Utara. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

I.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA

Kecamatan Petasia adalah Kecamatan yang salah satu wilayahnya sekaligus menjadi Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara yaitu Kolonodale. Kecamatan Petasia sudah ada saat Kabupaten Morowali terbentuk. Bahkan Petasia juga sempat menjadi Ibu Kota sementara
Kabupaten Morowali, tepatnya di Kelurahan Kolonodale. Hingga akhirnya Ibu Kota dipindahkan Ke Bungku pada Tahun 2017. Kecamatan Petasia dahulu bernama Distrik Petasia yang Beribu Kota di Kolonodale dan merupakan wilayah Onder Afdeeling Kolonodale, Keresidenan Manado, yang dibentuk oleh Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1910, kata Petasia di ambil dari anak Suku Mori. Pada tahun 1952 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Sulawesi Tengah, maka wilayah Onder Afdeeling Poso dan wilayah Onder Afdeeling Kolonodale menjadi Kabupaten Poso. Maka wilayah Kecamatan Petasia di tahun 1952-1999 menjadi bagian dari Pemerintahan Kabupaten Dati II Poso. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang No 51 Tahun 1999 Pemerintah membentuk Kabupaten Morowali. Maka Kecamatan Petasia menjadi bagian dari Kabupaten Morowali. Pada tahun 2013 berdasarkan undang-undang No 12 Tahun 2013 pemerintah membentuk Kabupaten Morowali Utara sehingga Kecamatan Petasia menjadi bagian dari Kabupaten Morowali Utara. Sejak Tahun 2003 Petasia dimekarkan menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Soyo Jaya, Petasia Barat, Petasia Timur. Luas Kecamatan Petasia adalah 646,34 km² dengan Topografi terdiri atas Dataran 10%, Perbukitan 12,4%, dan Pegunungan 77,6%. Suhu udara rata-rata 24-28ºC. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan Pantai mempunyai Suhu udara relative tinggi. Secara Administratif, Kecamatan Petasia terbagi dalam 3 Kelurahan dan 7 Desa yang terdiri atas :

1. Desa dan Kelurahan :

NO.	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH
1	Kelurahan Kolonodale	30,57 km²
2	Kelurahan Bahontula	68,69 km²
3	Kelurahan Bahoue	45,46 km²
4	Desa Korolaki	35,48 km²
5	Desa Korolama	45,28 km²
6	Desa Koromatantu	69,00 km²

7	Desa Ganda-Ganda	161,18 km²
8	Desa Koya	65,28 km²
9	Desa Gililana	107,40 km²
10	Desa Tanauge	18,00 km²
	TOTAL LUAS WILAYAH	**646,34 km²**

2. Batas-Batas Kecamatan Petasia :

1	Sebelah Timur	Kecamatan Petasia Timur
2	Sebelah Barat	Kecamatan Petasia Barat
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Petasia Timur
4	Sebelah Utara	Kecamatan Soyo Jaya

3. Jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa/Kelurahan :

NO.	DESA/KELURAHAN	JARAK (KM)	DITEMPUH DENGAN
1	Kelurahan Kolonodale	0	Darat (Roda 4 dan 2)
2	Kelurahan Bahontula	0	Darat (Roda 4 dan 2)
3	Kelurahan Bahoue	0	Darat (Roda 4 dan 2)
4	Desa Korolaki	2	Darat (Roda 4 dan 2)
5	Desa Korolama	4	Darat (Roda 4 dan 2)
6	Desa Koromatantu	9	Darat (Roda 4 dan 2)
7	Desa Ganda-Ganda	5	Darat (Roda 4 dan 2)
8	Desa Koya	5	Laut
9	Desa Gililana	8	Laut
10	Desa Tanauge	24	Laut

4. Daftar Nama Pejabat Camat :

NO.	NAMA PEJABAT	MASA BAKTI
1	LOLOAS MARUNDU	1910-1918
2	OWOLU MARUNDU	1918-1929
3	BETO MARUNDU	1926-1929
4	BONDE TUMAKAKA	1929-1930
5	MARANUA LAWOLIYA	1930-1956

6	RUMAMPUO MARUNDU	1956-1959
7	BADU TONGGIRO	1959-1962
8	HENDRIK T MARUNDU	1962-1963
9	CHRISTIAN KUMOWAL	1963-1964
10	J. TUMIMOMOR	1964-1965
11	H. TAMPAKE	1965-1966
12	B. PARINSI	1966-1967
13	B. TONGGIRO	1967-1968
14	PIRAU MARUNDU	1968-1969
15	ANRIAN TOBIGO, BA	1969-1974
16	AH. PANDALEKE,BA	1974-1976
17	PETRUS BUNGA, BA	1976-1979
18	ACHAMAD ALI, BA	1979-1980
19	CALVIN BATEWA, BA	1980-1982
20	ACHMAD SUNDUS, BA	1982-1983
21	PHILIPUS ADUA	1983-1985
22	Drs. JHONY BADU	1985-1989
23	Drs. MOH. AMIRULAH SIA	1989-1993
24	Drs. O.Y. WALENTA	1993-1994
25	Drs. ESRA TUMIMOMOR	1994-1997
26	ABD. RAHMAN LAHAY, BBA	1997-1998
27	ABD. HARIS RENGGA, SE	1998-1999
28	M. SAMIR, SE	1999-2001
29	Drs. T. TUMAKAKA	2001-2002
30	M. SAMIR, SE	2002-2004
31	JIBRAIL ABD. KADIR, S.Sos, M.Si	2004-2007
32	H. AMBODALE ABDULAH, S.Ag	2007-2008
33	DEMAR KARYOS KAOPE, S.Sos	2008-2009
34	Drs. ANDI PARENRENGI	2009-2011
35	NICOHERMAN LIKU, SE	2011-2013
36	H. ISKANDAR IMRAN, S.Sos	2014-Februari 2016
37	Drs. YABERRAYA PATIRI	Februari 2016-Oktober 2016
38	WIRDA FAOZAH ALI, S.Sos, M.Si	2016 s/d 2017

39	DEFRIDAS Hi. SABOLLA, SH	2018 s/d 06 Januari 2022
40	GATOT SUSILO EKO BUDIYANTO, S.Kom	07 Januari 2022 s/d 01 Maret 2022
41	KARDIPAN LABUNGA, SE	01 Maret s/d 12 Mei 2022
42	NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE	12 Mei s/d Sekarang

5. Jumlah Tempat Ibadah :

NO.	DESA/KELURAHAN	JUMLAH TEMPAT IBADAH			
		MASJID	MUSOLLAH	GEREJA	PURA
1	Kelurahan Kolonodale	3	2	1	-
2	Kelurahan Bahontula	2	3	7	-
3	Kelurahan Bahoue	2	3	1	-
4	Desa Korolaki	1	-	2	-
5	Desa Korolama	-	-	1	1
6	Desa Koromatantu	1	-	-	-
7	Desa Ganda-Ganda	3	-	-	-
8	Desa Koya	1	-	-	-
9	Desa Gililana	1	-	-	-
10	Desa Tanauge	1	-	-	-
	Jumlah	15	8	12	1

6. Potensi Perikanan :

NO.	HASIL PERIKANAN	HASIL/TAHUN
1	Ikan Cakalang	21.002 Ton
2	Ikan Boto-Boto	118.362 Ton
3	Ikan Teri	86.728 Ton

7. Pertanian Tanaman Pangan :

NO.	HASIL PERTANIAN	PRODUKSI/TAHUN
1	Produksi Padi Ladang	116 Ton
2	Produksi Padi Sawah	294 Ton

8. Perkebunan dan Peternakan :

NO.	PERKEBUNAN/PETERNAKAN	PRODUKSI/TAHUN
1	Kelapa	1.418 Ton
2	Cengkeh	6.042 Ton
3	Kakao	120 Ton
4	Babi	2.712 Ekor
5	Ayam Kampung	10.516 Ekor

9. Sarana Pendidikan :

NO	GEDUNG	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	15 Buah
2	Sekolah Dasar	15 Buah
3	Sekolah Menengah Pertama	3 Buah
4	Sekolah Menengah Atas	3 Buah
5	Sekolah Menengah Kejuruan	1 Buah

10. Perdagangan / Jasa :

NO	PERDAGANGAN/JASA	JUMLAH
1	Kios	285 Buah
2	Toko	63 Buah
3	Swalayan	2 Buah
4	Pasar Tradisional	1 Buah
5	Penginapan	8 Buah
6	Hotel	2 Buah
7	Rumah Makan	44 Buah
8	Restoran	2 Buah

11. Perhubungan dan Komunikasi :

NO	PERHUBUNGAN/ KOMUNIKASI	JUMLAH
1	Telkom	1 Buah
2	Kantor Pos	1 Buah
3	Pelabuhan PELNI	1 Buah
4	Pelabuhan Perikanan	1 Buah

5	Pelabuhan Depot Pertamina	1 Buah
6	Pelabuhan Feri	1 Buah
7	Pelabuhan Tambang	5 Buah

12. Fasilitas Kesehatan :

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit Daerah	1 Buah
2	Puskesmas	1 Buah
3	Pustu	3 Buah

13. Letak Geografis :

NO	DESA/KELURAHAN	DESA PANTAI	DESA BUKAN PANTAI
1	Kelurahan Kolonodale	1	-
2	Kelurahan Bahontula	1	-
3	Kelurahan Bahoue	1	-
4	Desa Korolaki	1	-
5	Desa Korolama	-	1
6	Desa Koromatantu	-	1
7	Desa Ganda-Ganda	1	-
8	Desa Koya	1	-
9	Desa Gililana	1	-
10	Desa Tanauge	1	-

Ibukota Kecamatan terletak di Kolonodale dengan jumlah penduduk per Desember 2023 sebanyak ± 162.000 Jiwa. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Petasia telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

Fungsi Kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa Pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai Pembina Administrasi Umum dan Pemerintahan.
2. Surat Keterangan Adminisrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan.
4. Memberikan Pelayanan Legalisasi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga.
5. Memberikan Pelayanan Umum terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam Perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai Produk Hukum Daerah berdasarkan Azas Hukum, taat Prosedur serta sesuai dengan Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Komitmen untuk mewujudkan Penataan Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.

c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melakukan Analisis dan Evaluasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

e. Melakukan Bimbingan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia terkait inovasi pelayanan publik.

I.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap Sumber Daya Aparatur Kantor Kecamatan Petasia baik dari Aspek Hukum, Organisasi, Ketatalaksanaan maupun Analisis Jabatan yang sejalan dengan Perubahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan Karakteristik bersifat Penting, Mendasar, Mendesak, Berjangka Menengah ataupun Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu Strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.

Kecamatan yang merupakan Organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat Perekonomian dan Jasa; permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas Penduduk, Urbanisasi, Keamanan dan Ketertiban Wilayah;
2. Anggaran Dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti Peralatan Kantor yaitu Komputer, Meubelair, dan Peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda Pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia masih terbatas, Kualitas Sumber Daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Petasia masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern;
5. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem, Prosedur dan Tata Kerja

Pelayanan Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan

urusan Pengelolaan Administrasi Kecamatan. Bentuk pelayanan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan Pelayanan Administrasi Kantor juga Pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikas Sumber Daya Manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja Sumber Daya Aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dalam Program Strategis adalah :

a. Meningkatkan Pembinaan, Koordinasi, Pengawasan Pemerintahan Desa.
b. Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Petasia.
c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana System Informasi Kecamatan Petasia.
d. Dengan adanya Otonomi Daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Petasia memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
e. Perencanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga adanya proses menata ulang birokrasi dengan melaksanakan terobosan baru dengan langkah-langkah Bertahap, Kongkrit, Realistis.
f. Adanya tuntutan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan sehingga memacu Kecamatan untuk lebih Akuntabel dan Transparan.
g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat, merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Petasia dan penyampaian informasi penyelengaraan Pemerintahan kepada masyarakat.

I.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dijelaskan cakupan tugas sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Rekomendasi

2. Koordinasi
3. Pembinaan.

Kecamatan Petasia adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat untuk menyelenggarakan tugas pokok Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2011 dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Umum, Pelaksanaan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pelaksanaan Pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 05 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PETASIA

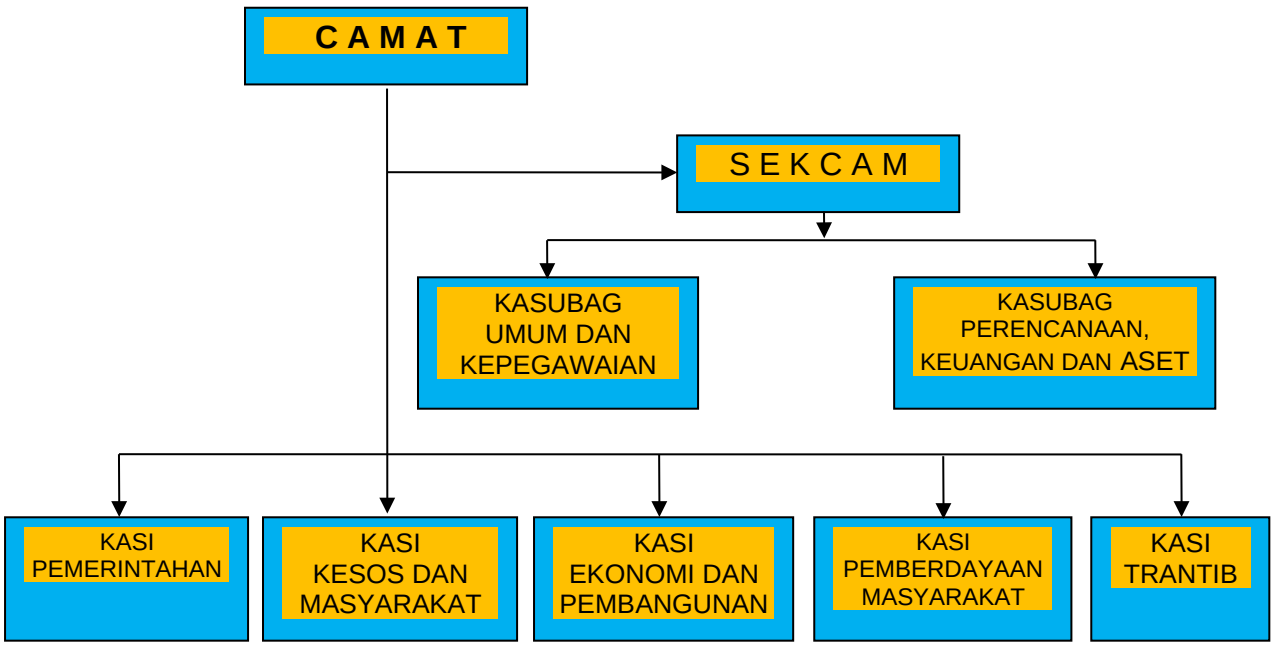

Sesuai dengan keputusan Bupati Morowali Utara tugas pokok dan fungsi masing-masing Jabatan pada Kecamatan Petasia sebagai berikut:

1. Camat

Tugas Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa atau sebutan lain dan Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup.

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di timgkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam Pengelolaan Urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintah, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Social Budaya, Ketentraman dan Ketertiban. Sekretaris, membawahi Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
b. Penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan, kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petujuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset menuyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
c. Melaksanakan petujunuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pentusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset;
d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempinyai fungsi :

a. Melaksanakan telahan dan penyuiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub, Bahian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
c. Melaksnakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
d. Melaksnakan pembianaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;
e. Melaksankan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), dan Surat Keterangan Pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan data Evaluasi jabatan, analisi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi

Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertanahan Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;

b. Melaksanakan urusan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerinahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang Dinas, UPT, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakaan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuuhan pembangunan (PPAT);
e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi Persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa / Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan dan sosial, seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang Sosial dan Kemasyarakatan;

c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan ;
d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial ;
e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana ;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna;
h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang Kesehatan, kemasyarakatan dan Pendidikan di wilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanian Kinerja dan Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan laporan kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bantuan Dana Desa, Administrasi LPM, Administrasi Keuangan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data dan perekonomian tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang UPT, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaanya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat ;
f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;

g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring, dan evaluasi.

Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
b. Melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. melaksanakan penyelenggraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
f. Melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;
g. Melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
h. Melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
j. Melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA

Strategi Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam Perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan Sumber Daya Organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi Kelembagaan Pemerintah, Potensi Kelembagaan Non Pemerintah, Potensi Wilayah, dan Potensi Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Morowali Utara.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan, terlebih pada Pembangunan Peningkatan Insfrastruktur Wilayah guna mendorong pertumbuhan Ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan

pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu Pelayanan Cepat, Akurat, memiliki Legalitas Hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Rencana Strategis Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi Akuntabel. Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara dimuat Program dan Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

II.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi :

> ” **Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera**”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Petasia mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Petasia mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

II.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA

II.3.1. Visi

Pernyataan Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Petasia pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan Visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah,Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA KECAMATAN PETASIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT”

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui upaya peningkatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Profesional serta Program Pemberdayaan Masayarakat secara maksimal, maka akan tercipta Kehidupan masyarakat Petasia yang Sejahtera dan Berdaya Saing. Hal ini sejalan dengan VISI dan MISI Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan adanya mentalitas baru Aparatur dalam menyikapi Aspirasi masyarakat yang semakin Berkembang, Beragam dan Kompleks, Kualitas Aparatur dalam menyikapi perkembangan di wilayah Kecamatan Petasia, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya Manusia yang memiliki Daya Inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

II.3.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam Visi. Misi Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Menignkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggara Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.
- Meningkatkan Etos Kerja melalui Pelayanan Prima guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkann SOP.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Strategis di Kecamatan Petasia.
- Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Petasia dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Profesional;

- Meningkatkan peran aktif Masyarakat dalam berbagai aktivitas Pembangunan melalui Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
- Memfasilitasi peningkatan Ekonomi Masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah;

II.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kecamatan Petasia Tahun 2023 dengan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

KESELARASAN KINERJA

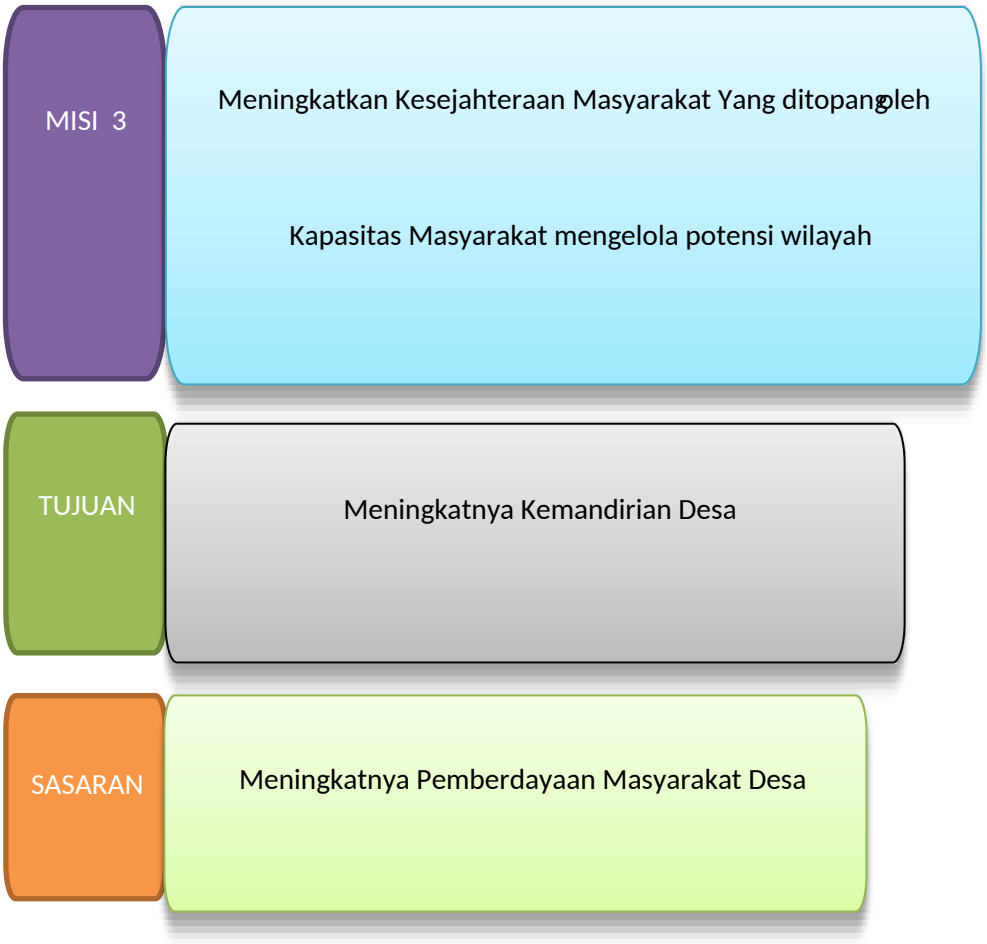

II.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA

Tujuan merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari Visi dan Misi, maka Kecamtan Petasia mempunyai tujuan sebagai acuan untuk melakukan Afirmasi, Integrasi, dan Sinergi Pembangunan sehingga terwujudnya Kondisi masyarakat Desa yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera akan lebih mudah untuk

dicapai dan lebih tepat sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu Organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Petasia sebagai berikut:

TABLE 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Kelurahan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

II.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PETASIA

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam Penerapan Tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utara Tahun 2022–2026, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Instansi Pemerintah.

Adapun Target Indikator Utama (IKU) Kecamatan Petasia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABLE 2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KECAMATAN PETASIA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Kelurahan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Jumlah Masyarakat Desa yang Berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

II.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Petasia Menyusun Cascading Kinerja Kecamatan. Cascading tersebut tersusun dalam martiks Keselarasan Pembangunan Kecamatan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan Aspek Kualitas/Hubungan Sebab Akibat dan Alignment/ Keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan Kinerja Kecamatan Petasia :

MISI 3

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola

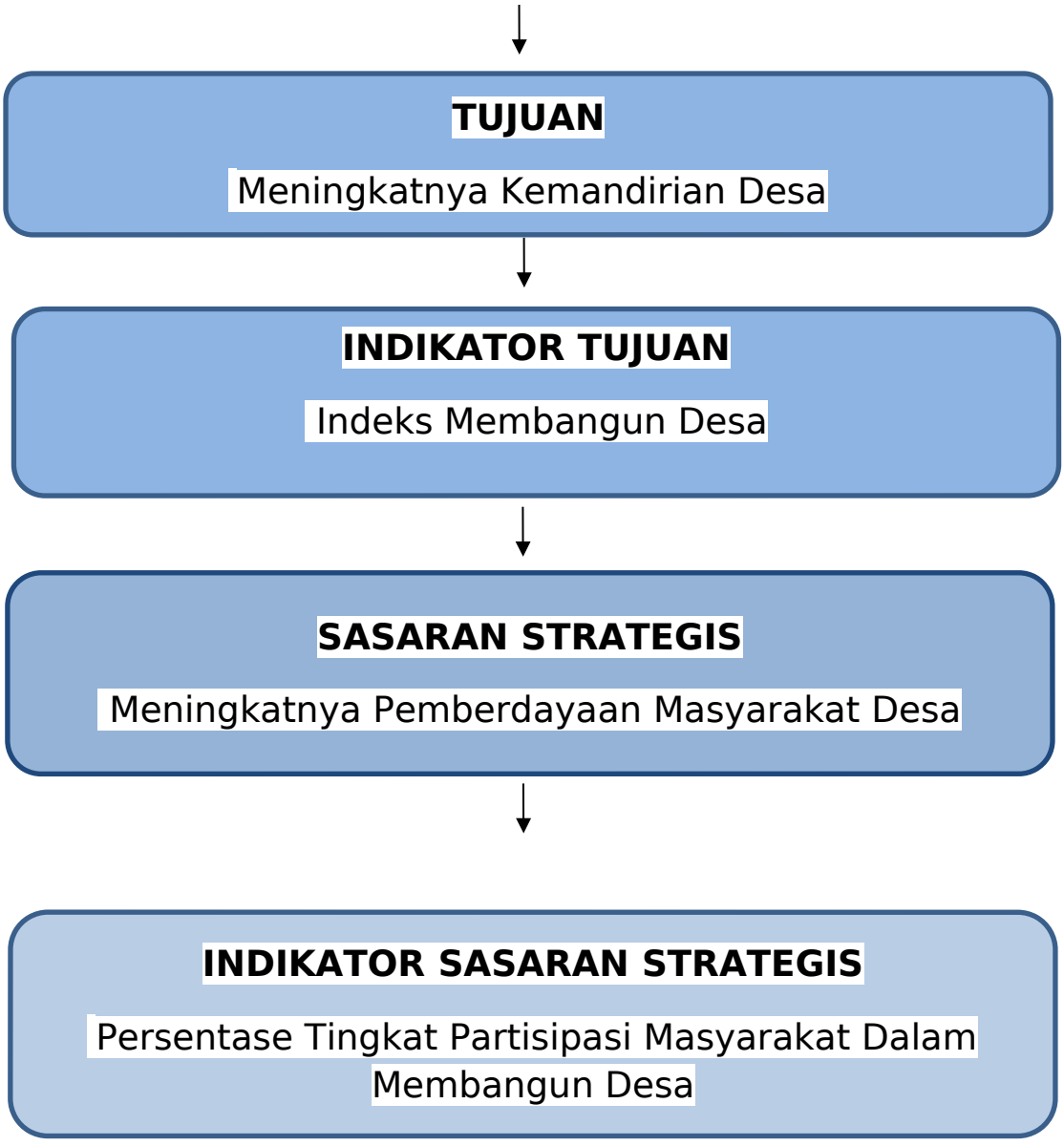
TUJUAN
Meningkatnya Kemandirian Desa
INDIKATOR TUJUAN
Indeks Membangun Desa
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Perjanjian Kinerja Kecamatan Petasia pada dasarnya adalah pernyataan Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah dalam mempresentasikan Tekad dan Janji untuk mencapai Kinerja yang jelas dan terukur dalam satu Tahun Anggaran berdasarkan Tugas dan Fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam mendukung Pencapaian sasaran Prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Petasia Tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Indikator Kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan rencana Kinerja Tahunan, Penyusunan Rencana Kerja, Anggaran, Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis.

Kecamatan Petasia yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2023 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABLE 3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan	100 %

- **Lampiran Perjanjian KinerjaTahun 2023**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp. 7.193.494.283,00**
1. 2. 2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Rp. 928.666.007,00**
	Total Anggaran	**Rp. 8.122.160.290,00**

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 7.193.494.283,00**
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.187.568.079,00
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.742.814.724,00
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.248.111.480,00
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00
2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	**Rp. 928.666.007,00**
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	928.666.007,00
Total Anggaran	**Rp. 8.122.160.290,00**

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 8.122.160.290,00** *(Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan Visi, Misi, dan nilai-nilai Organisasi Kantor Kecamatan Petasia. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Petasia. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia adalah :

1) Mengadakan Koordinasi dalam Implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Masyarakat, Dunia Usaha maupun Dinas/Instansi dalam melaksanakan Program Pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan maupun Pelayanan terhadap Masyarakat;
4) Peningkatan Validitas dan Manajemen Data;
6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
7) Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Manajemen Pembangunan berbasis Kinerja mengandalkan bahwa fokus dari Pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan Program/Kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah Orientasi untuk mendorong perubahan, dimana Program/Kegiatan dari Sumber Daya Anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

TABEL. 4
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

NO.	TINGKAT CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Kecamatan Petasia dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut:

TABEL 5
PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PETASIA TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya	Persentase	100%	65%	65%	Jumlah Masyarakat

	Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan				yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian Indikator Kinerja Kecamatan Petasia dengan menggunakan skala Nilai Peringkat Kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 6 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

III.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Secara Umum Kecamatan Petasia telah melaksanakan Tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah pada Kecamatan Petasia adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada Tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran Strategis dengan 1 (Satu) Indikator Kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kecamatan Petasia Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan Realisasi Kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 6
PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan	100%	65%	65%

.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja Persentasi Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan**

  Indikator Kinerja Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa diukur melalui hasil survey melalui Angket/Quisioner terhadap 7 (Tujuh) Desa dan 3 (Tiga) Kelurahan melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kecamatan Petasia. Di setiap Desa dan Kelurahan diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 100 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 65 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan adalah 65 %.



III.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021- 2023

Gambaran perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 dengan Rincian perbandingan nilai Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

TABEL 7
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi	0%	40%	65%

	Desa dan Kelurahan	Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan			

Pada Tabel diatas Realisasi Kinerja Tahun 2021 tidak dapat dipaparkan dikarenakan pada tahun 2021 adanya Perubahan RPJMD dan RENSTRA Kecamatan Petasia sehingga Indikator Kinerja Tahun 2021 tersebut terjadi perubahan. Dan selanjutnya Realisasi Tahun 2022 sebesar 40%, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2023 terjadi peningkatan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Petasia yaitu Sebesar 65%.

3.1.4 Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia

Realisasi capaian Kinerja Kecamatan Petasia Tahun 2023 bisa dibandingkan dengan target Akhir RENSTRA Kecamatan Petasia Periode Tahun 2021 – 2026 digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 8
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026
KECAMATAN PETASIA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAUN 2023	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	100%	65%	65%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja Tahun 2023 terdapat RENSTRA Kecamatan Petasia Tahun 2021-2026 adalah 1 (satu) Sasaran Strategis yang dimana capaian Kinerjanya ≤65% Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- ***Penyebab Kegagalan***

Pada dasarnya seluruh Pembangunan yang dilaksanakan Tahun sebelumnya sudah berjalan sesuai namun Karna Pengusulannya bertahap serta keterbatasan Anggaran maka masih banyak Program Kegiatan yang belum Tuntas. Adapun Faktor yang berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat adalah :

1. *Faktor Internal*

- Pengetahuan dan Pendidikan masyarakat Desa yang masih rendah;
- Pekerjaan Masyarakat yang banyak menyita waktu;
- Umur dan Kehadiran.
- Hambatan Fisik Wilayah Desa;
- Hambatan Ekonomi.

2. *Faktor Ekternal*

- Kurangnya Sosialisasi;
- Kapasitas dan Kapabilitas Pemimpin;
- Pengaruh Masyarakat dari Luar.

- ***Tingkat Keberhasilan***

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat Desa;
2. Adanya fungsi pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3. Meningkatnya Partisipasi Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan.

- Alternatif Solusi

1. Memperkuat Narasi Solidaritas Sosial, Gotong Royong dan Empati Masyarkat;
2. Membangun Ruang untuk mengelola Partisipasi Masyarkat di Tingkat Pusat dan Daerah;
3. Penguatan Jejaring struktur
4. Menguatkan peran penting Masyarakat dalam bentuk Sumbangan Pemikiran (Ide atau Gagasan) dalam Perencanaan Pembangunan.

Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa adalah Pilar Utama dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang Berhasil. Melibatkan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan dan Pelaksaan Proyek Pembangunan dapat memastikan bahwa Pembangunan Desa yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata Masyarakat dan mendorong Kemajuan yang berkelanjutan.

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan Sumber Daya yang Tepat dan Efisien guna mendukung keberhasilan capaian Kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Pada Tahun 2023 Anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Kecamatan Petasia untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar **Rp. 8.122.160.290,00** (*Delapan Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

B. Keuangan

JENIS BELANJA	JUMLAH
- Alokasi Belanja Operasi	Rp. 6.636.513.532,00
- Alokasi Belanja Modal	Rp. 1.485.646.758,00

Total Alokasi Belanja	**Rp. 8.122.160.290,00**

Dari total anggaran sebesar **Rp. 8.122.160.290,00** tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

JENIS BELANJA	JUMLAH
- Realisasi Belanja Operasi	Rp. 6.608.433.645,00
- Realisasi Belanja Modal	Rp. 1.481.214.220,00
Realisasi Belanja	**Rp. 8.089.647.865,00**

Persentase serapan Anggaran di tahun 2023 :

JENIS BELANJA	JUMLAH
- Realisasi Belanja Operasi	Rp. 6.608.433.645,00
- Realisasi Belanja Modal	Rp. 1.481.214.220,00
Total Realisasi Belanja	**Rp. 8.089.647.865,00**

a) Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= Rp. 6.608.433.645,00 x 100%
Rp. 6.636.513.532,00

= 99,58 %

b) Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal

= Rp. 1.481.214.220,00 x 100%
Rp. 1.485.646.758,00

= 99,70 %

c) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp. 8.089.647.865,00 x 100%
Rp. 8.122.160.290,00

= 99,60 %

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebanyak 40 (Empat Puluh) orang PNS. Golongan IV 1 Orang, Golongan III 31 Orang, Golongan II 8 Orang dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Tenaga Honorer. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petasia harus selalu Memacu dan Meningkatkan Kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyusuaian aturan – aturan baru dari Pusat.

D. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023.

1. Program :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Petasia, Arah Kebijakan Umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada Program Prioritas untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah yaitu Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Disiplin, Keadilan, Efisiensi serta Efektifitas.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, Pengaturan Alokasi Belanja diupayakan untuk Efisien, Efektif dan Proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Petasia periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kecamatan Petasia, yaitu membandingkan antara Anggaran dan Realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelolah dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

1. Laporan Keuangan

   Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DPA Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp. 8.122.160.290,00** yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

   - Belanja Operasi : **Rp. 6.636.513.532,00**

- Belanja Modal : **Rp. 1.485.646.758,00**

2. Penjelasan Laporan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp. 8.122.160.290,00** dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2023 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi telah dianggarkan sebesar **Rp. 6.636.513.532,00** dan belanja modal dianggarkan sebesar **Rp. 1.485.646.758,00.**

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 9

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PRESENTASE
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 7.193.494.283,00	Rp. 7.165.414.396,00	99,61%
		- Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Rp. 928.666.007,00	Rp. 924.233.469,00	99,53%
Jumlah Total Anggaran			**Rp. 8.122.160.290,00**	**Rp.8.080.157.403,00**	**99,48%**

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh sasaran program maupun sasaran yang hendak dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja 100%. Adapun presentase sasaran berdasarkan presentase hasil pelaksanaan kegiatan, maka 2 program yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2023 telah berhasil dilaksanakan.

Disamping itu kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pada Kecamatan Petasia yang memerlukan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta ketersediaan Sarana dan Prasarana kerja Aparatur perlu ditingkatkan.

Dengan kondisi yang dihadapi tersebut Kecamatan Petasia terus melakukan pembenahan serta mengupayakan Peningkatan Alokasi Dana, Peningkatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana yang memadai, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Evaluasi dan Analisis atas Pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Petasia untuk memastikan pencapaian Kinerja sebagai Prioritas dalam Pembangunan Daerah. Upaya ini telah mencakup Perumusan dan Perjanjian Kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan Program/Kegiatan dan Alokasi Anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Petasia pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan memenuhi indikator kinerja sasaran kriteria sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran setiap Seksi dalam mencapai target Kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan Evaluasi atas Capaian Kinerja untuk Perbaikan Perencanaan dan Peningkatan Kinerja.
3) Mengutamakan program-program Prioritas yang mendukung Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia ini dapat menjadi bahan Evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2024
Camat Petasia,

NOVRIANTO NAJAMUDIN, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19780711 200502 1 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga laporan ini dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya, sekian dan terima kasih.

Kolonodale, 22 Februari 2024
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP.196910232002121005

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR ii
2. DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 1
1.3 TUJUAN PENYUSUNAN 2
1.4 GAMBARAN UMUM 2
1.4.1 Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara 2
1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara 3
1.4.3 Sumber Daya Aparatur 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 6
2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 6
2.3 VISI DAN MISI ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH 7
2.3.1 VISI 7
2.3.2 MISI 8
2.4 KESELARASAN KINERJA 9
2.5 TUJUAN DAN SASARAN 9
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA 10
2.7 CASCADING KINERJA 11
2.8 PERJANJIAN KINERJA 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
3.1 CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 14
3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN 22

BAB IV PENUTUP 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabipaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37).
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah kabipaten Morowali Utara

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali utara untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan , Misi dan visi sebgaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja dinas komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengembalian keputusan Pimpinan.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Penjelasan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Nomor 25). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowalu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37) dan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komnukasi dan Informatika Daerah.

Untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2021-2026 maka Dinas Komuikasi dan Informatika Daerah mempunyai visi misi “ Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Informatif melalui Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang Efektif dan Efisien berbasis e-Government menuju Masyarakat yang Sejahtera.

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Adapun Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
2. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

c. Bidang Aplikasi dan Informasi terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Teknis Aplikasi
2. Seksi Pengelolaan E- Government

d. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi
2. Seksi Penetapan Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel 2. Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabuapeten Morowali Utara

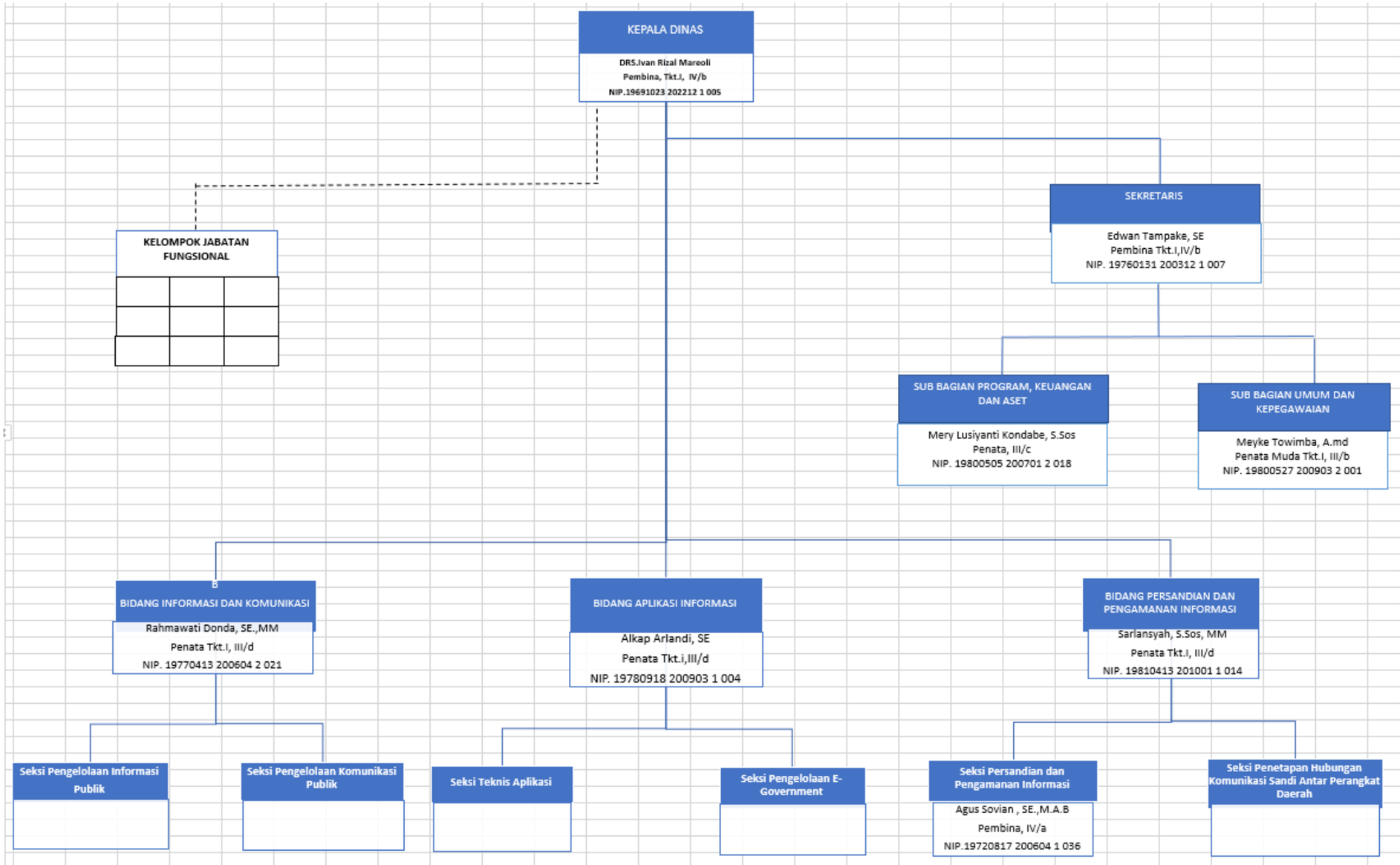

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Morowali Utara memiliki Pegawai sebanyak 49 Orang.

Dari jumlah Pegawai sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon I) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon II) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 3 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 20 orang. Selain Pegwai berstatus Pegwai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 21 orang.

Tabel 2. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabuapeten Morowali Utara

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang		3				3
4	Keplaa Seksi			3			3
5	Staf/Non Eselon				20		20
6	Non PNS					21	21
							49

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2023 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Perbaikan berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi.
b. Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan.
c. Perbaikan sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebaran melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis teknologi informasi e-Government.
d. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga komunikasi masyarakat dalam menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi.

2.2. Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, tentunya

perlu didukung oleh setiap OPD sesuai dengan bidang urusannya, begitu pula dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan guna guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintah (e-Gov), sehingga keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat terinformasikan kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan informasi terkait kebijakan pemerintah secara update kepada masyarakat dan menyebarluaskan melalui website yang mudah diakses.

Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

2.3.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumber daya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MOROWALI UTARA YANG INFORMATIF MELALUI PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERBASIS E-GOVERMENT MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA"

Makna dari Visi tersebut adalah :

Morowali Utara bisa sejajar dengan Daerah Maju lainnya di Kawasan Timur Indonesia, dalam artian bahwa di Tahun 2023 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan Daerah lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan Daerah lain diperlukan langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Morowali Utara.

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan aplikasi informatika layanan publik dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan kepada masyarakat.
2. Mengembangkan standarisasi dan sertifikasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif di bidang industri komunikasi dan informatika.
3. Mendorong peranan media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
5. Melakukan promosi potensi daerah sebagai upaya menggalang investasi melalui informasi publik.
6. Melakukan interkoneksi informasi yang memungkinkan terlaksananya sistem komunikasi internal maupun eksternal pemerintah.
7. Melakukan standarisasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam rangka menjamin keberhasilan proses e-government, e-planning dan e-budgeting.
8. Menyelenggarakan pelayanan prima bagi masyarakat dan internal Pemerintah Daerah melalui efektifitas dan efisiensi birokrasi serta mendekatkan pelayanan umum ke masyarakat.
9. Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui sandi dan telekomunikasi dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis.
10. Melakukan penyandian atas berita yang akan di publikasikan.
11. Pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian.

2.4 Keselarasan Kinerja

Misi V	Meningkatkan Profisinalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintah Yang Baik		
	Tujuan	Terwujudnya Pemeritahan Yang Efektif dan Efisien	
		Sasaran	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

Untuk mewujudkan Keselarasan Kinerja Renstra RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026, maka disusun Matrik Keselarasan Kinerja untuk menjamin bahwa ada keterkaitan pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah.

2.5 Tujuan Dan Sasaran

1. **Tujuan**

   Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

2. **Sasaran**

   Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan **.**

   secara berkesimabungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 sebanyak satu sasaran strategis.

   Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel. 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

2.6. Indikator Kinerja Utama.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komuinikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
				- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng

2.7. *Cascading Kinerja*

Dalam mewujudkan efektif dan efesien Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam Matrik Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

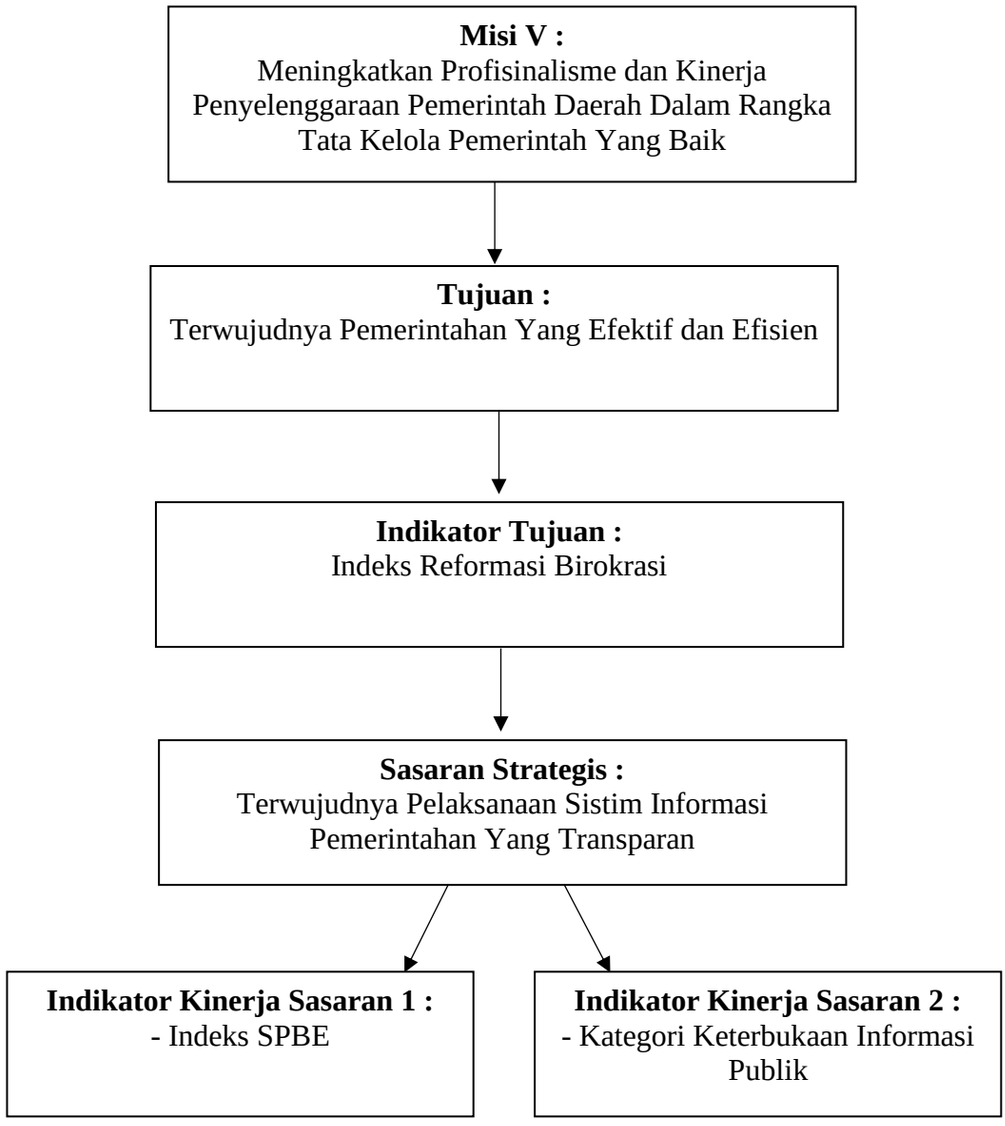

2.8. *Perjanjian Kinerja*

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menetapkan 1 (Satu) sasaran dan 2 (Dua) indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2023 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	80-89 (Baik)

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.810.678.111
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik	817.046.106
3. Program Aplikasi Informatika	6.144.088.544
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574700
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	77.944.100

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indikator sasaran tersebut sebesar **Rp 11.973.331.561** (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel. 4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut:

Tabel. 5

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Indeks SPBE	2,6<3,5	2,08	59,42	Hasil Penilaian Mandiri Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE
		Kategori Keterbukaan Informasi Publik	60-79 (Sedang)	)*	)*	Hasil Monev Layanan Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Sulteng
Rata – Rata Capaian Kinerja					**59,42**	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 6 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6

Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Indeks SPBE	2,6<3,5	2,08	59,42
		Kategori Keterbukaan Informasi Publik	80-89 (Baik)	)*	)*

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan

Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan terdiri dari 1 Sasaran dan 2 Indikator yaitu:

a. Indeks SPBE

Merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaa, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata Kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE. Tahun 2023 nilai indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara terealisasi sebesar 2,08 dengan target sebesar 3,5 dengan rata – rata capaian kinerja sebesar 59,42

b. Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapatkan salinannya karena sekarang kita berada dalam era digital berbasis teknologi informasi.

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik belum dilakasanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, Kabupaten Morowali Utara tetap mengisi dan mengumpulkan kuesioner pada bulan November Tahun 2023 melalui Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Skor 239. Namun demikian pada tahun 2022 Provinsi mengadakan hasil Monev Layanan Informasi Keterbukaan Publik pada Kabupaten Morowali Utara dengan Nilai Indeks 45,16 dari target 60-79.

Dari sasaran diatas dengan 2 indikator sasaran tersebut rata – rata capaian kinerja sebesar 59, 42 dengan kategori Predikat Rendah.

b. *Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.*

Gambaran perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s.d tahun 2023 dapat dibandingkan secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	)*	1,76	2,08
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	)*	45,16	)*

Gambaran realisasi dan pencapaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja . Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan pada Dinas Komumikasi dan Informatika.

Dari tabel diatas pada sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan terdapat 2 indikator yaitu :

a. Indeks SPBE

Dari tabel tersebut diatas Nampak bahwa pada tahun 2023, berdasarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara Mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai 2,08 dengan Predikat Cukup atau 59,42 dari target 3,5 (dapat dilihat dibandingkan pada tahun 2022 Kabupaten Morowali Utara Nilai Indeks SPBE 1.76 dengan Predikat kurang atau 50,28 dari target 3,5. Sedangkan pada tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara belum mengadakan Penilaian Indeks SPBE.

b. Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Setiap orang berhak memperoleh

informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui serta mendapatkan salinannya karena sekarang kita berada dalam era digital berbasis teknologi informasi.

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 tidak dilakasanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, Kabupaten Morowali Utara tetap mengisi dan mengumpulkan kuesioner pada bulan November Tahun 2023 melalui Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Skor 239. Sedangkan pada tahun 2022 Provinsi mengadakan hasil Monev Layanan Informasi Keterbukaan Publik pada Kabupaten Morowa Utara dengan Nilai Indeks 45,16 dari target 60-79.Pada tahun 2021 Kabupaten Morowali Utara belum mengadakan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik.

c. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara*

Realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA)
2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE	2,6<3,5	2,08	59,42
		- Kategori Keterbukaan Informasi Publik	90-100 (Baik Sekali)	)*	)*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 59,42
2. Satu Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 0

Dari salah satu indikator capaian kinerjanya ditahun 2023 mencapai 59,42 walaupun belum mencapai target tapi mengalami peningkatan dibandingkan ditahun 2022. Sedangkan satu indikatornya di tahun 2023 tidak dilaksanakan penilaian.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan**

   Capaian rata-rata kinerja sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Tahun 2023 yakni Rata – Rata Sebesar 59,42 Capaian ini dikategorikan masih Rendah.

   Pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indakator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam sasaran ini terdapat indikator kinerja :

   - Indeks SPBE sudah mengalami peningkatan di tahun 2023

     Ada 4 Standar Penilaian SPBE diantaranya :

     1) Standar Penilaian Kebijakan Internal
     2) Standar Penilaian Tata Kelola
     3) Standar Penilaian Penerapan Manajemen
     4) Standar Penilaian Layanan SPBE

   Dari ke 4 penilaian tersebut Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementrian PANRB), Nilai Indeks SPBE Kabupaten Morowali Utara memperoleh nilai 2,08 dengan Predikat Cukup atau 59,42 dari target 2,6<3,5. Maka diperlukan upaya untuk terus meningkatkan Nilai SPBE :

   a) Manajemen SPBE terus dilakukan, mulai dari manajemen Risiko SPBE, manajemen Keamanan Informasi, manajemen Data. Kemudian manajemen Aset TIK, manajemen SDM, manajemen Pengetahuan SPBE, manajemen Perubahan SPBE dan manajemen Layanan SPBE.
   b) Dilakukan secara kolaborasi dan sinergi dengan pengelola SPBE disemua Perangkat Daerah. Melalui Rapat Koordinasi dan Konsolidasi diharapkan bukti dukung implementasi penerapan ini bisa dipenuhi dengan optimal supaya Indeks SPBE di Kabupaten Morowali Utara bisa terus menigkat.
   c) Melakukan Inovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
   d) Membangun Arsitektur SPBE.
   e) Melakukan Evaluasi Internal Penerapan SPBE.

- Kategori Keterbukaan Informasi Publik mengalami penurunan

Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 belum dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Namun Kabupaten Morowali Utara tetap mengisi dan mengumpulkan Quesioner Layanan Informasi Komunikasi Publik pada bulan November 2023 melalui Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dengan Skor 239. Dapat dilihat pada table berikut :

QUESIONER
PENILAIAN MANDIRI

MONEV INTERNAL
LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
isilah CELL yang berwarna HIJAU

239

A. PROFIL

tuliskan nama BADAN PUBLIK (PEMDA)
PEMERINTAH DAERAH: KABUPATEN MOROWALI UTARA

PPID UTAMA KAB/KOTA
NAMA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
NO HP/WA : 0811450477

B. PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK — 139

1 PUBLKASI INFORMASI PUBLIK MELALUI WEB RESMI PEMDA (berdomain go.id) — 89

DATA AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	WEB site resmi berdomain (go.id)	2
1	Aplikasi yang berbasis android/IOS/LINUX dan dapat diakses secara umum	2
1	Media sosial resmi (Youtube) identik dengan nama badan Publik	2
1	Media sosial resmi (Facebook) identik dengan nama badan Publik	2
1	Media sosial resmi (Instagram) identik dengan nama badan Publik	2
0	WEB resmi memuat MENU khusus untuk layanan INFORMASI PUBLIK / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	0

DOKUMEN TENTANG KEPEGAWAIAN

1	Daftar urut kepangkatan ASN	2
0	Profil Pejabat Struktural (minimal memuat foto, data profil pribadi, riwayat kepangkatan, riwayat pendidikan, dan riwayat jabatan)	0
0	Statistik ASN (minimal memuat data statistik berdasarkan pendidikan, golongan ruang, jenis kelamin)	0
1	Laporan Harta Kekayaan LHKASN/LHKPN khusus pejabat negara (Bupati /Wali kota), (wakil Bupati /wakil Wali kota), dan Ketua DPRD	2

DOKUMEN TENTANG KEUANGAN DAN ASET

1	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	2
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	2
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022	2
1	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	2
0	Anggaran kas	0
1	Daftar asset	2
1	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)	2
1	Rencana Umum Pengadaan (RUP) dari LPSE	2

DOKUMEN TENTANG PERENCANAAN

1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	1
1	Renstra (Rencana strategis)	1
1	Renja (Rencana kerja awal)	1
1	LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	1
1	LPPD (Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah)	1
1	Perjanjian kinerja (internal Dinas KOMINFO)	1

DOKUMEN TENTANG KETATAUSAHAAN

1	Agenda Pimpinan (Bupati /Wali kota) / Buku Tamu	(Januari s.d. September)	1
1	Buku SURAT MASUK (Bupati /Wali kota)	(Januari s.d. September)	1
1	Buku SURAT KELUAR (Bupati /Wali kota)	(Januari s.d. September)	1

DOKUMEN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1	Daftar Informasi Publik (DIP)	1
1	Daftar Informasi yang sudah ditetapkan menjadi Informasi Dikecualikan oleh PPID Utama (SK)	1
1	SK Pimpinan Daerah tentang Struktur PPID Utama	1
1	SK Pimpinan Daerah tentang Struktur Dewan pertimbangan PPID	1
1	Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa OPD yang diumumkan oleh LPSE	1

DOKUMEN TENTANG KINERJA BADAN PUBLIK

0	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0

DOKUMEN TENTANG PRODUK INFORMASI PUBLIK

0	Statistik sektoral	0
0	Jurnal/Buletin/Majalah	0

DOKUMEN TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	1
1	SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan / hasil uji konsekuensi	1
1	SOP pelayanan informasi dan dokumentasi publik	1
1	SOP penanganan keberatan atas pelayanan informasi publik	1
1	SOP fasilitasi sengketa informasi publik	1
1	SOP pengujian konsekuensi informasi publik	1
1	SOP pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publik	1
1	SOP tata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh badan Publik	1
1	SOP tata cara pengumuman informasi publik	1

DOKUMEN TENTANG BELANJA BARANG DAN JASA

1	Informasi tentang Rencana umum pengadaan (RUP) oleh LPSE	1

TAHAP PEMILIHAN : DOKUMEN TENTANG BELANJA BARANG DAN JASA

1	Kerangka acuan kerja (KAK)	1
1	Harga perkiraan sendiri (HPS)	1
1	Spesifikasi teknis	1
1	Rancangan kontrak	1
1	Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan	1
1	Daftar kuantitas harga	1
1	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	1
1	Gambar rancangan pekerjaan	1
1	Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup termasuk AMDAL	1
1	Dokumen penawaran administratif	1
1	Surat penawaran penyedia	1
1	Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku	1
1	Berita acara pemberian penjelasan	1
1	Berita acara pengumuman negosiasi	1
1	Berita acara sanggah dan sanggah banding	1
1	Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia	1
1	Laporan hasil pemilihan penyedia	1
1	Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)	1
1	Surat perjanjian Kemitraan	1
1	Surat perjanjian swakelola	1



1	LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	1
1	LPPD (Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah)	1
1	Perjanjian kinerja (internal Dinas KOMINFO)	1
	DOKUMEN TENTANG KETATAUSAHAAN	
1	Agenda Pimpinan (Bupati /Wali kota) / Buku Tamu (Januari s.d. September)	1
1	Buku SURAT MASUK (Bupati /Wali kota) (Januari s.d. September)	1
1	Buku SURAT KELUAR (Bupati /Wali kota) (Januari s.d. September)	1
	DOKUMEN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	
1	Daftar Informasi Publik (DIP)	1
1	Daftar Informasi yang sudah ditetapkan menjadi Informasi Dikecualikan oleh PPID Utama (SK)	1
1	SK Pimpinan Daerah tentang Struktur PPID Utama	1
1	SK Pimpinan Daerah tentang Struktur Dewan pertimbangan PPID	1
1	Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa OPD yang diumumkan oleh LPSE	1
	DOKUMEN TENTANG KINERJA BADAN PUBLIK	
0	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0
	DOKUMEN TENTANG PRODUK INFORMASI PUBLIK	
0	Statistik sektoral	0
0	Jurnal/Buletin/Majalah	0
	DOKUMEN TENTANG SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1	SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	1
1	SOP pendokumentasian informasi yang dikecualikan / hasil uji konsekuensi	1
1	SOP pelayanan informasi dan dokumentasi publik	1
1	SOP penanganan keberatan atas pelayanan informasi publik	1
1	SOP fasilitasi sengketa informasi publik	1
1	SOP pengujian konsekuensi informasi publik	1
1	SOP pendokumentasian dan pengarsipan daftar informasi publik	1
1	SOP tata cara pengaduan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh badan Publik	1
1	SOP tata cara pengumuman informasi publik	1
	DOKUMEN TENTANG BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Informasi tentang Rencana umum pengadaan (RUP) oleh LPSE	1
	TAHAP PEMILIHAN : DOKUMEN TENTANG BELANJA BARANG DAN JASA	
1	Kerangka acuan kerja (KAK)	1
1	Harga perkiraan sendiri (HPS)	1
1	Spesifikasi teknis	1
1	Rancangan kontrak	1
1	Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan	1
1	Daftar kuantitas harga	1
1	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	1
1	Gambar rancangan pekerjaan	1
1	Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup termasuk AMDAL	1
1	Dokumen penawaran administratif	1
1	Surat penawaran penyedia	1
1	Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku	1
1	Berita acara pemberian penjelasan	1
1	Berita acara pengumuman negosiasi	1
1	Berita acara sanggah dan sanggah banding	1
1	Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia	1
1	Laporan hasil pemilihan penyedia	1
1	Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)	1
1	Surat perjanjian Kemitraan	1
1	Surat perjanjian swakelola	1

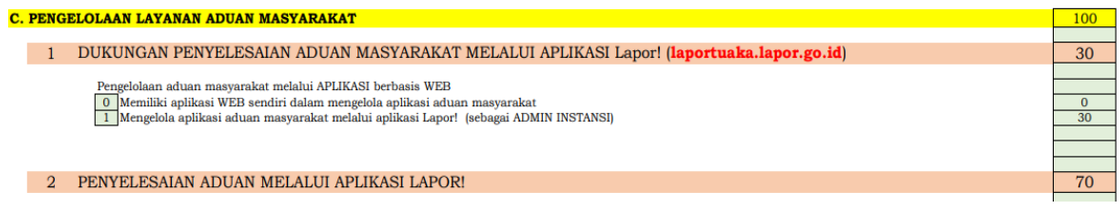

C. PENGELOLAAN LAYANAN ADUAN MASYARAKAT		100
1	DUKUNGAN PENYELESAIAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI Lapor! (**laportuaka.lapor.go.id**)	30
	Pengelolaan aduan masyarakat melalui APLIKASI berbasis WEB	
0	Memiliki aplikasi WEB sendiri dalam mengelola aplikasi aduan masyarakat	0
1	Mengelola aplikasi aduan masyarakat melalui aplikasi Lapor! (sebagai ADMIN INSTANSI)	30
2	PENYELESAIAN ADUAN MELALUI APLIKASI LAPOR!	70

Karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan Kerbukaan Informasi Publik :

a) Sikap terbuka adalah awal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan yang tinggi, akan turut mendorong tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

b) Pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (good governance).

c) Untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya bersama untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik. Bukan kontestasi tapi sebagai kualifikasi badan publik dalam implementasi keterbukaan informasi pubik.

d) Diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yg ada.

Karena kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

1. Keuangan

   Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 7.802.680.271,-
2	Belanja Modal	Rp 4.170.651.290,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 11.973.331.561,-**

Dari total anggaran sebesar RP 11.973.331.561,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 7.020.368.258,-
2	Belanja Modal	Rp 3.767.864.820,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 10.788.233.078,-**

Persentase serapan anggaran di tahun 2023 :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 7.020.368.258,-
2	Belanja Modal	Rp 3.767.864.820,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 10.788.233.078 ,-**

a) Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= $\frac{\text{Rp 7.020.368.258,- x 100\%}}{\text{Rp 7.802.680.271,-}}$

= 89,97 %

b) Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp 3.767.864.820,- x 100%
Rp 4.170.651.290,-
= 90,34 %

c) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp 10.788.233.078,- x 100%
Rp 11.973.331.561,-
= 90,10 %

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 49 orang tersebut terdiri dari : Kepala Dinas (Eselon I) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon II) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 3 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 20 orang. Selain Pegawai berstatus Pegwai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 21 orang.

Dari jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang ada selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Indeks Reformasi Birokrasi. Didukung oleh Program :
   - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
   - Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
   - Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   - Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

1. Laporan Keuangan

   Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar Rp 11.973.331.561,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk :

   - Belanja Operasi : Rp 7.802.680.271,-
   - Belanja Modal : Rp 4.170.651.290,-

2. Penjelasan Laporan Keuangan

   Pengelolaan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman kepada Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat Alokasi Dana sebesar **Rp 11.973.331.561,-** dengan rincian sebagaimana telah diuraikan di atas. Dana ini diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkandalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2023 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk Belanja Operasi telah dianggarkan sebesar Rp 7.802.680.271,- dan belanja modal dianggarkan sebesar Rp 4.170.651.290,-

   Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%) Capaian Anggaran
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	- Indeks SPBE - Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.810.678.111	4.597.209.087	95,56 %
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	817.046.106	675.620.749	82,69 %
			Program Aplikasi Informatika	6.144.088.544	5.373.617.362	87,45 %
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700	90.520.000	73,25 %
			Program Penyelenggaraan Persandiaan Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100	51.265.880	65,77 %

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatikan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap tahun sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Morowali Utara, yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian Sasaran pada misi dalam mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Morowali Utara, untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga mendukung pimpinan dalam memanfaatkan dan penggunaan informasi sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali Utaraa pada Tahun Anggaran 2023 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Kolonodale, 22 Februari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP.196910232002121

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR KECAMATAN LEMBO
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

KANTOR CAMAT LEMBO

TAHUN 2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT LEMBO
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Lembo untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
PembinaTkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Lembo kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Lembo di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Beteleme, Februari 2024
CAMAT LEMBO,

BENYAMIN PB.HAMBUAKO, S.Sos
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710826 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 18
2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 19
2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 19
2.3. Visi 19
2.3.2. Misi 20
2.4 KESELARASAN KINERJA 20
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 21
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KAB. MOROWALI UTARA 21
2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO 23
2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2023 23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA 25
3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 25
3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator Kinerja Persentasi tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 28
3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 - 2023 28
3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA) 29

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 29
3.5.1 Analis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 30
3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023 30
3.7 REALISASI ANGGARAN 31

BAB IV PENUTUP 33
4.1 KESIMPULAN 33
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 33

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 21
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo 22
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 24
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 26
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja 27
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran .....
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 28
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 29
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2023 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel.

Menyikapi semua itu maka dibentuklah kecamatan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Lembo Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kecamatan Lembo untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LAKIP Kecamatan Lembo Tahun 2023 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Lembo ditahun yang akan datang.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Lembo sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Morowali Utara. Kecamatan Lembo terdiri dari 14 desa dengan ibu kota kecamatan di Beteleme. Secara Geografis Kecamatan Lembo memeiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan Wilayah Kec. Petasia dan Kec. Mori Atas
Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lembo Raya
Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kec Witaponda & Wilayah Kec Petasia
Sebelah Barat berbatasan dengan Kec Mori Atas & Wilayah Prop Sulawesi Selatan

Kecamatan Lembo sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah Selatan 35 km dari ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak $\pm$ 400 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Lembo mempunyai ketinggian dari permukaan laut $\pm$ 500 m dengan suhu maksimum 39^0 C, minimum 22˚ C, sedangkan curah hujan 284 mm / tahun. Kecamatan Lembo memiliki luas wilayah 675,23 km^2 atau 6,74 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan ibu kota kecamatan di Beteleme.

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Lembo sebagian besar 90% terdiri dari dataran dan terdapat pegunungan dan tanjakan-tanjakan serta 10% rawa.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Lembo Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Lembo baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa; permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Lembo belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Lembo masih terbatas, Kualitas Sumber daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Lembo masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern;
5. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Lembo mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tkt. kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;

9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Lembo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013.

Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

e. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan

f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.

2. Sekretaris :

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;

d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

5. Seksi Pemerintahan :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
    a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
    b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
    c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
    d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
    e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
    f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
    g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
    h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
    i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
    a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.

b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
   c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
   d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
   e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
   f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;

g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN LEMBO

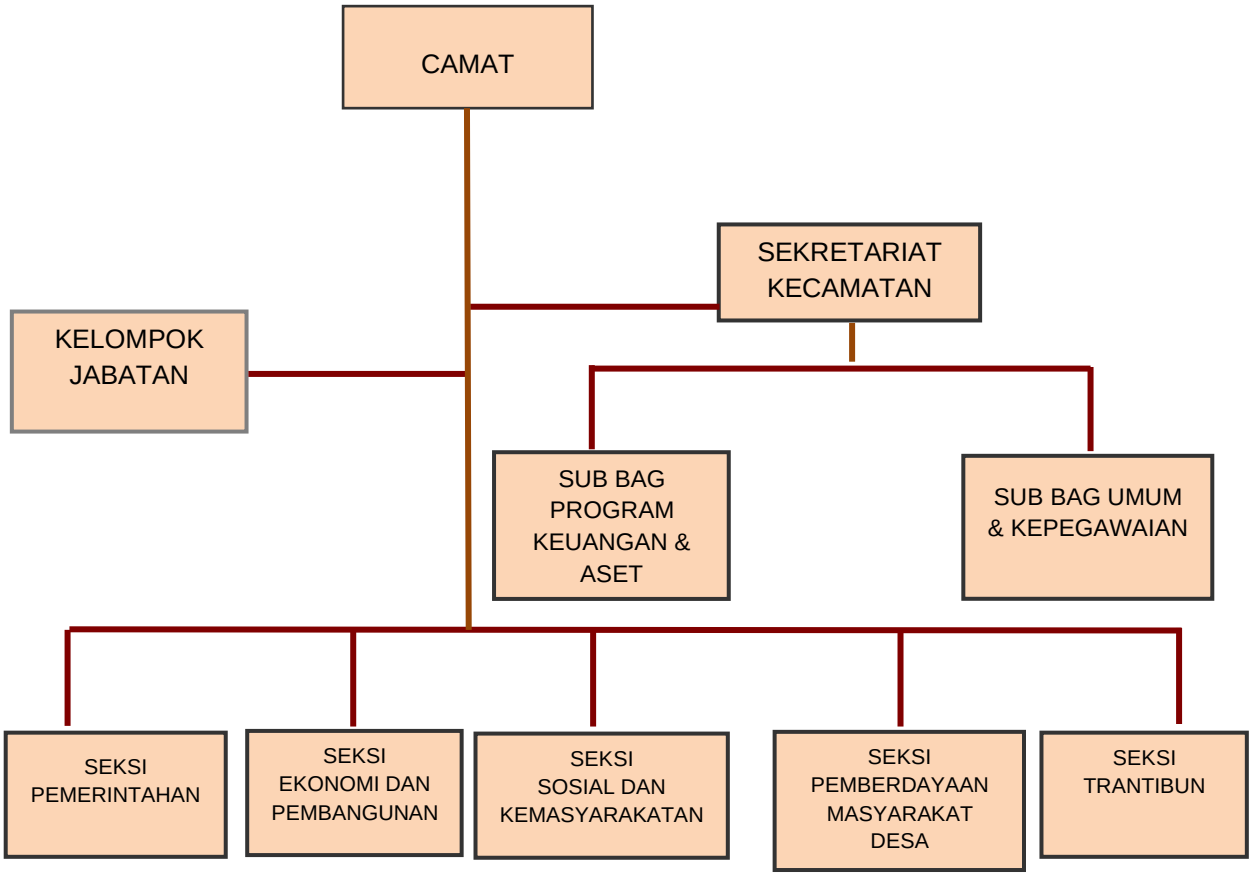

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ” ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Lembo mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1.Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut : **”TERWUJUDNYA KECAMATAN LEMBO YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING, MELALUI PENINGKATAN PENYELENGGARAAN**

PEMERINTAHAN KECAMATAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL SERTA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui upaya peningkatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan profesional serta program pemberdayaan masayarakat secara maksimal, maka akan tercipta Kehidupan masyarakat Lembo yanf Sejahtera dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan VISI MISI Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan adanya mentalitas baru Aparatur dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, Kualitas Aparatur dalam menyikapi perkembangan di wilayah Kecamatan Lembo, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut Kecamatan Lembo telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Lembo dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Profesional;
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan melalui pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa;
3. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing melalui Mitra Pemerintah;

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Lembo tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Lembo dengan kinerja kepala Daerah.

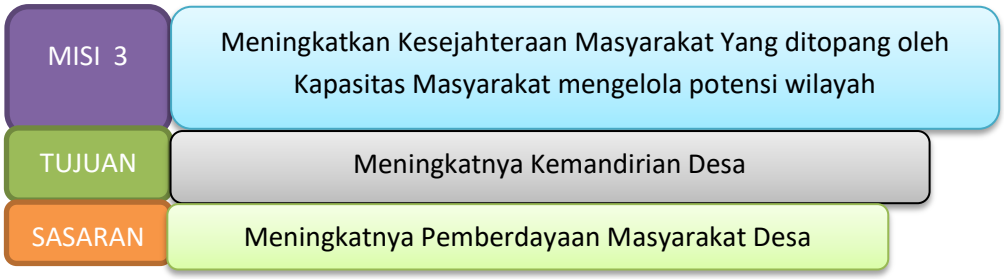

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Lembo adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Lembo menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO

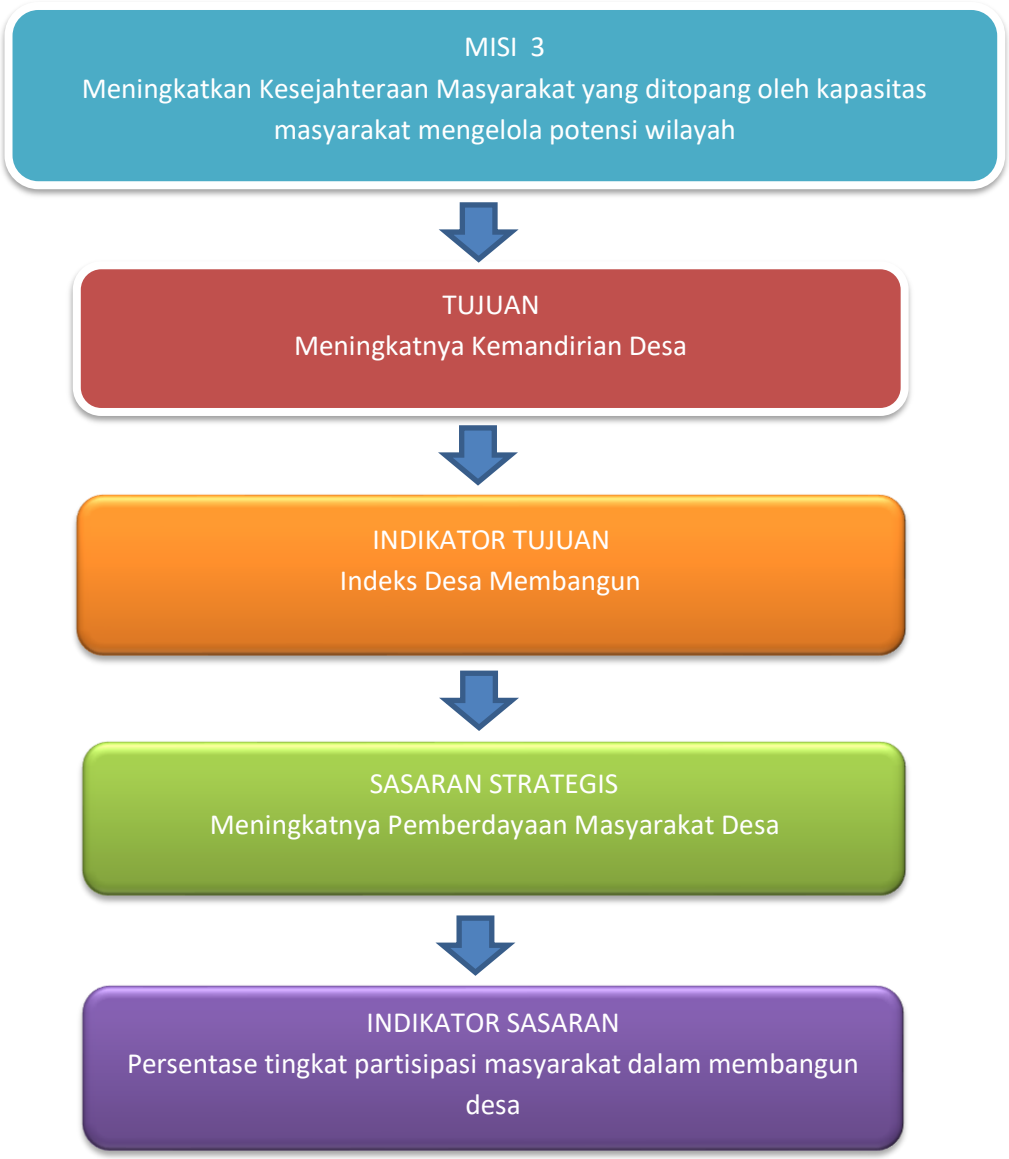

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk

menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara.

Berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.311.989.325,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 263.960.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 3.575.949.325**,-** (*Tiga Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	45 %	90 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Lembo dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Lembo adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lembo tahun 2023.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empat Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Lembo. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 45 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 90 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 - 2023

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		45 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2022, karena pada tahun

2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 45 %.

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Lembo Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Lembo Raya Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana strategis (RENSTRA)

2021-2026 Kecamatan Lembo

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	45 %	90 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Lembo meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Lembo Raya untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 3.575.949.325**,-** (*Tiga Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.484.627.564,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 97, 45 %.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo Raya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 25 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 11 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Lembo harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.311.989.325,-	3.223.667.564,-	97,33 %
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	263.960.000,-	260.960.000,-	98,86 %

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Lembo Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 Memiliki 1 (Satu) Indikator dengan Nilai Tinggi (90 %).

Laporan ini memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan profesional.

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Lembo ini sangat ditentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur pihak, baik dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Lembo, dinas/ instansi samping sebagai pelaksana teknis program di tingkat Kecamatan Lembo serta para *Stakeholder* tingkat Kabupaten Morowali Utara sebagai penentuan arah kebijakan global Kabupaten Morowali Utara.

Capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun realisasi penyerapan anggaran pada Program pemberdayaan Masyarakat perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu perlu langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja dalam memaksimalkan pencapaian target, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kecamatan Lembo.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lembo ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Beteleme, Februari 2024

CAMAT LEMBO



BENYAMIN PB.HAMBUAKO, S.Sos
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710826 200312 1 004

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR CAMAT MORI ATAS
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KANTOR CAMAT MORI ATAS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Mori Atas kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Mori Atas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

CAMAT MORI ATAS,

AKRON SUYUT TAMPAKE, S. Pd
Pembina, IV/a
NIP.19721112 199903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL V

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 LATAR BELAKANG 6

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 6

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 10

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 18

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 18

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 18

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 19

2.3.1. Visi 19

2.3.2. Misi 20

2.4 KESELARASAN KINERJA 20

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 21

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 22

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS 24

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA 26

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 26

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa 29

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 - 2023 29

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA) 30

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 30

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023 31

3.6 REALISASI ANGGARAN 31

BAB IV PENUTUP 34
4.1 KESIMPULAN 34
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 34

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 21
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mori Atas 23
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 25
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 27
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja 28
Table 6 Pencapaian Kinerja sasaran 28
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 29
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 30
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2023 33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melaluipenyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Mori Atas sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah barat dari ibukota Kabupaten Morowali Utara berjarak kurang lebih 85 Km. Kecamatan Mori Atas terbagi atas 14 (empat belas) desa, 28 dusun dan 82 RT. Dengan luas wilayah 1.508,81 Km^2 atau 15,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan ibu kota.

Kecamatan Desa Tomata. Sebagaimana Nampak dalam Tabel I di bawah ini :

Tabel : 1

Luas Wilayah Kecamatan Mori Atas

Menurut Desa, Tahun 2022

No	Desa	Luas (Km)	Persentase
1.	Gontara	98,91	6,56
2.	Kasingoli	83,75	5,55
3.	Lee	100,85	6,68
4.	Saemba	123,54	8,19
5.	Tomui Karya	12,00	0,80
6.	Tomata	92,71	6,14
7.	Londi	90,81	6,02
8.	Taende	194,28	12,88
9.	Ensa	189,78	12,58
10.	Peonea	97,17	6,44
11.	Kolaka	271,12	17,97
12.	Lanumor	120,99	8,02
13.	Saemba Walati	17,90	1,19
14.	Pambarea	15,00	0,99
	Kecamatan Mori Atas	1.508,81	100,00

Sumber : BPS Kecamatan Mori Atas dalam angka 2022

Secara data detail profil singkat desa-desa di wilayah Kecamatan Mori Atas sebagai berikut :

Gontara : Luas wilayah 98,91 Km^2 atau 6,56 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas berjarak 12 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Kasingoli : Berjarak 15 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas, memiliki luas 83,75 Km^2 atau 5,55 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas.

Lee : Luas wilayah desa Lee seluas 100,85 Km^2 atau 6,68 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas, berjarak kurang lebih 19 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Saemba : Desa dengan luas wilayah sebesar 125,54 Km^2 atau 8,19 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dan berjarak 22 Km dari Ibukota Kecamatan.

Tomui Karya : Merupakan desa yang memiliki luas wilayah terkecil di Kecamatan Mori Atas, Tomui Karya memiliki luas wilayah 12,00 Km^2 atau 0,80 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak terjauh 24 Km dari Ibukota Kecamatan.

Tomata : Adalah Ibukota Kecamatan Mori Atas dengan luas wilayah sebesar 92,71 Km^2 atau dengan Persentase luas wilayah sebesar 6,14 Persen dari total wilayah Kecamatan Mori Atas.

Londi : Luas wilayah 90,81 Km^2 atau 6,02 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dan berjarak 4 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Taende : Memiliki luas wilayah sebesar 194,28 Km^2 atau 12,88 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 9 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Ensa : Dengan luas wilayah 189,78 Km^2 atau 12,58 Persen dari luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 12 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Peonea : Berjarak 17.00 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas dengan luas wilayah 97,17 Km^2 atau 6,44 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas.

Kolaka : Memiliki luas wilayah 271,12 Km^2 atau 17,97 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dan merupakan yang terluas di Kecamatan Mori Atas dengan jarak 20 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Lanumor : Luas wilayah 120,99 Km^2 atau 8,02 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 18,00 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas ditempuh dengan kendaraan darat.

Saemba Walati: Memiliki jarak 23,00 Km dari Ibukota Kecamatan Mori Atas, dengan luas wilayah sebesar 17,90 Km^2 atau 1,19 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas.

Pambarea : Luas wilayah 15,00 Km^2 atau 0,99 Persen dari total luas wilayah Kecamatan Mori Atas dengan jarak 1,00 Km^2 dari Ibukota Kecamatan Mori Atas.

Batas wilayah Kecamatan Mori Atas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mori Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Lembo
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Petasia dan Kecamatan Lembo
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MORIATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Mori Atas Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
   Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Mori Atas baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas

Kantor Kecamatan Mori Atas.

9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Mori Atas.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor
: 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Mori Atas mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Mori Atas dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013. Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :
   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan

2. Sekretaris :

   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
   a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
   b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
   c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;

d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan Dan Asset : mempunyai tugas pokok dan fungsi :
   a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
   b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
   c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
   f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gajipegawai;
   h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
   i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan danAsset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

5. Seksi Pemerintahan :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;
d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan : mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM,

administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
   b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras,

Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;

b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN MORI ATAS

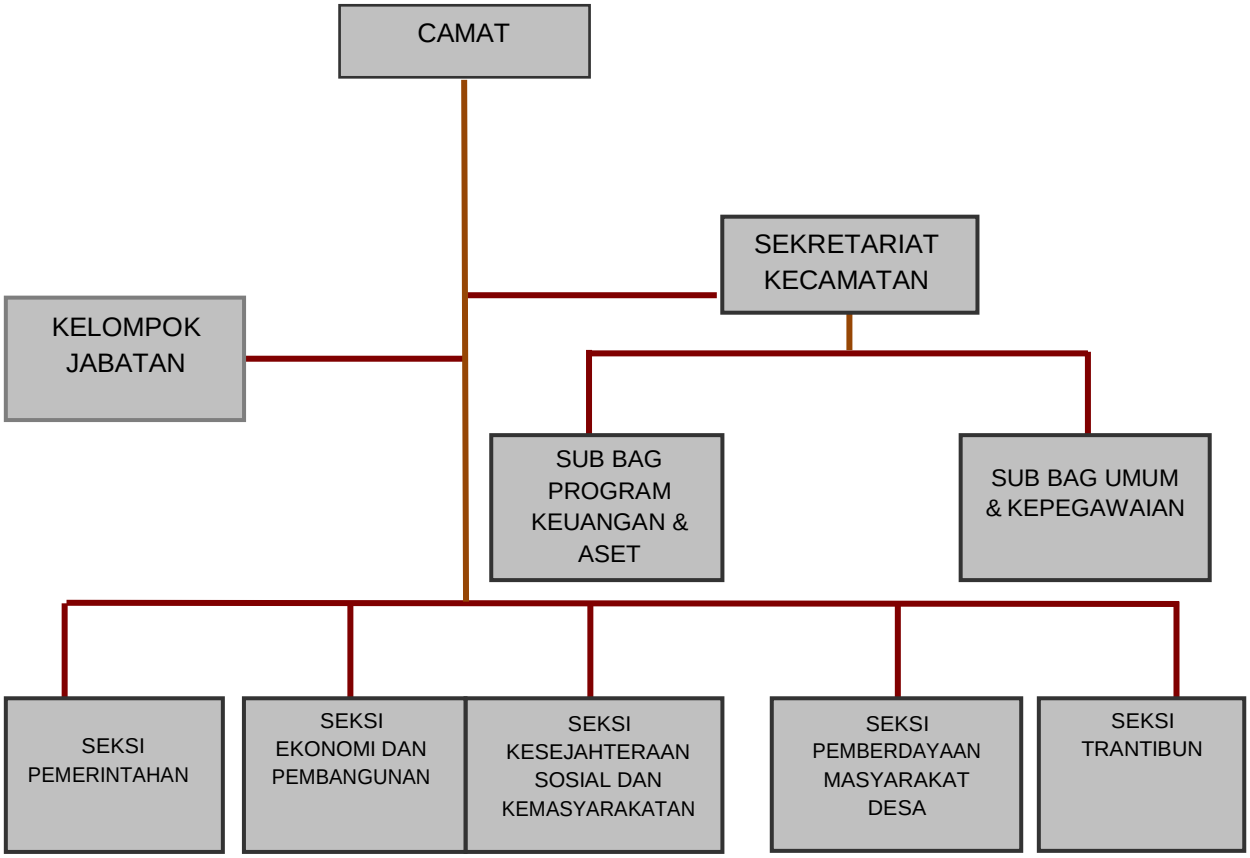

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentangsistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2019–2024, mempunyai Visi *"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera"*.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Mori Atas mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2019 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

”MEWUJUDKAN MASYARAKAT MORI ATAS YANG SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN PROFESIONAL ”

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Mori Atas yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dancita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mori Atas telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Menyelenggarakan Pemeritahan yang Bersih dan profesional.

MISI 2 : Mengembangkan Kemampuan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

MISI 3 : Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

MISI 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Mori Atas tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Mori Atas dengan kinerja kepala Daerah.

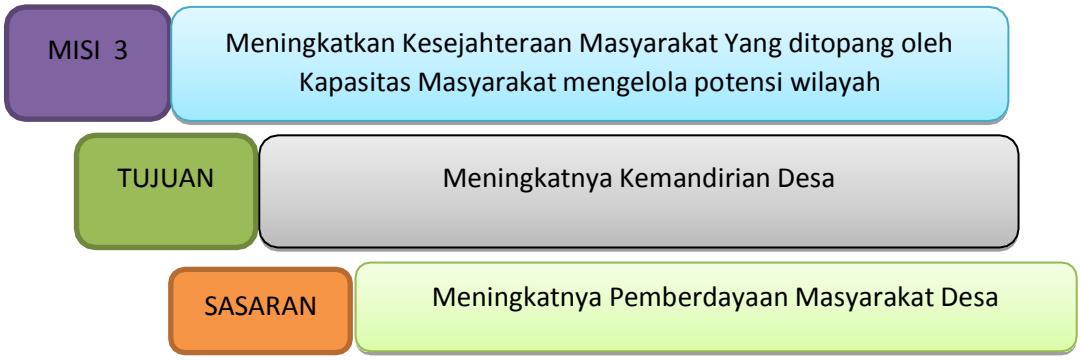

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Mori Atas adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Mori atas menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mori Atas adalah sebagai berikut :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi Kecamatan Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS

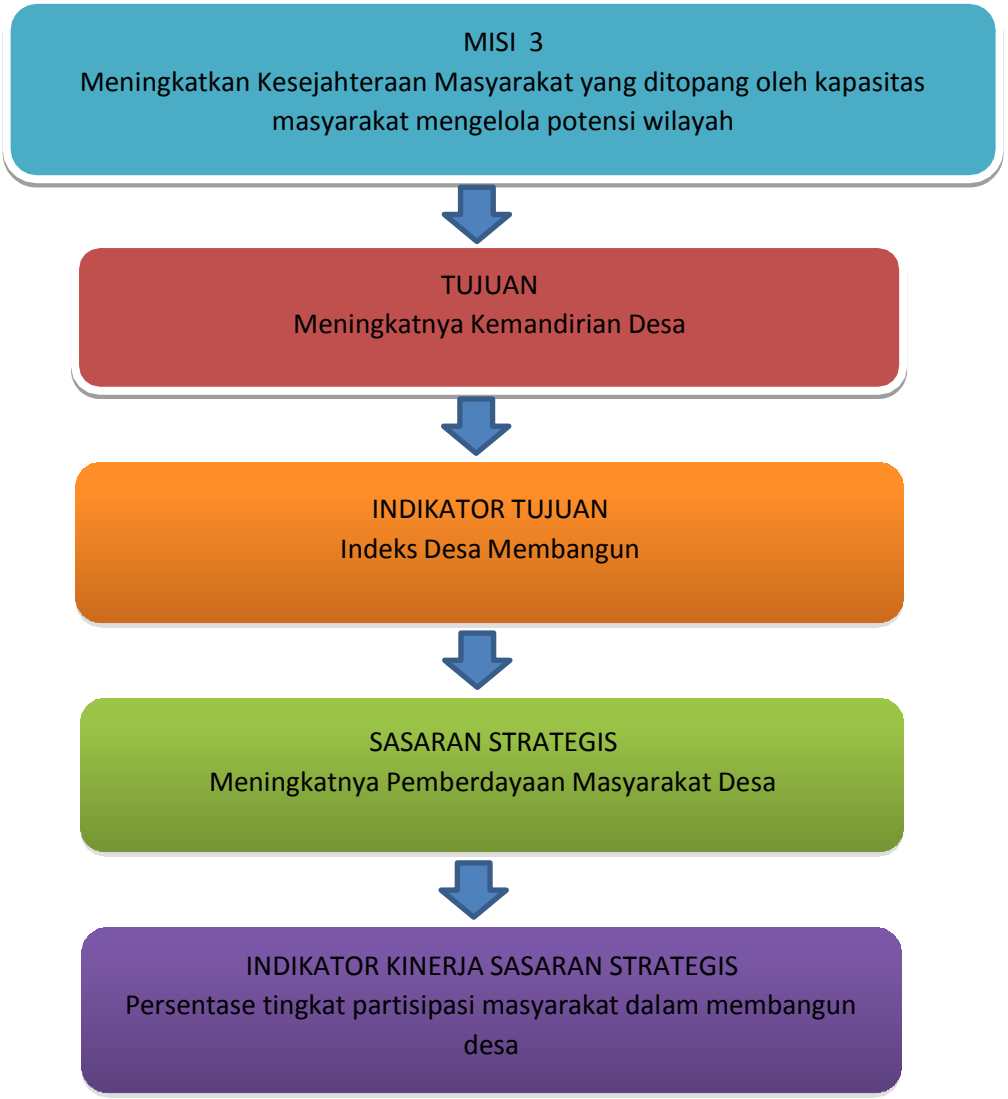

2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp. 2.963.262.054,-**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.597.852.045,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 104.240.009,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 240.170.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Rp 21. 000.000,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**Rp. 142.628.762,-**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 142.628.762,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp.3.105.890.816 ,- (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MORI ATAS KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Mori Atas dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Mori Atas adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mori Atas tahun 2023.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6 Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 14 (Empat belas) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Mori Atas. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 80 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 - 2023

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		40 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2022, karena pada tahun 2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 40 %

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Mori Atas Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Mori Atas Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana strategis (RENSTRA)2021-2026 Kecamatan Mori Atas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	40 %	80 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Kecamatan Mori Atas tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 80 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya

pendukung dalam kantor Camat Mori Atas meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2023 Kantor Camat Mori Atas untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp.3.105.890.816 ,- *(Tiga Milyar Seratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)* dengan demikian terdapat persentase penyerapan anggaran sebesar 100%.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Mori Atas adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 27 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 10 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Mori Atas harus selalu mampu memacu dan meningkatkankinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan

dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.963.262.054,-	2.963.262.054,-	**100%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,-	142.628.762,-	**100%**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (80 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

CAMAT MORI ATAS,

KECAMATAN MORI ATAS

Drs. YESIRDAM BALIRANTE
Pembina, IV/a
NIP. 19650928 200701 1 010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN SOYO JAYA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
(Kompleks Kantor Bupati)
Alamat :Jln. Bumi Nangka. KOLONODALE Kode Pos – 94671

PEMERINTAH KECAMATAN SOYO JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kantor Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviuatas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara ReviuatasLaporan Kinerja InstansiPemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Soyo Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, dan Pembinaan Terhadap Masyarakat Dalam Membangun Desa. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Soyo Jaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Lembah Sumara, Februari 2024

CAMAT SOYO JAYA,

YAN BERKAT HARAMI S.I.Kom

NIP. 198409032010011004

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR ..... !
2. DAFTAR ISI..... !!

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN SOYO JAYA 1
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN SOYO JAYA 8
1.4 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SOYO JAYA 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
2.1 PERNYATAAN VISI DAN MISI 12
2.1.1 VISI 12
2.1.2 MISI 12
2.1.3 KESELARASAN KINERJA
2.2 RENCANA STRSTEGIS KECAMATAN SOYO JAYA 12
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN SOYO JAYA 13
2.4 PERJANJIAN KINERJA 14
2.5 RENCANA KERJA TAHUNAN 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
3.1 TANGGUNGJAWAB PENGUMPULAN DATA 15
3.2 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA..... 24
3.3 CAPAIAN KINERJA..... 15
3.4 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.....
3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2023.....
3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN RENSTRA..... 16
3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 15
3.8 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA..... 24
3.9 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.... 27

BAB IV PENUTUP 26
4.1 KESIMPULAN..... 26
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahunanggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran UmumWilayah Kecamatan Soyo Jaya Kabupatenn Morowali Utara

Kecamatan Soyo Jaya sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, terletak sebelah Utara 48 km dari ibukota / pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak $\pm$ 400 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Soyo Jaya mempunyai ketinggian dari permukaan laut $\pm$ 5 m sampai dengan 1.200 m dengan suhu maksimum 32^0 C, minimum 32° C, sedangkan curah hujan 350 mm / tahun.

Batas batas wilayah Kecamatan Soyo Jaya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Tojo Una-Una

Sebelah Timur : Kecamatan Bungku Utara dan Teluk Tomori

Sebelah Selatan : Kecamatan Petasia, Soyo Jaya dan Teluk Tomori

Sebelah Barat : Kecamatan Mori Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una

Keadaan Topografi Wilayah Kecamatan Soyo Jaya sebagian besar 97% terdiri dari dataran dan terdapat pegunungan dan tanjakan-tanjakan serta 3% Laut.

Topografi wilayah KecamatanSoyo Jaya adalah :

* Datar sampai berombak : 35%

* Berombak sampai berbukit : 40%

* Berbukit sampai bergunung : 25%

Adapun luas wilayah KecamatanSoyo Jaya terinci sebagai berikut *:*

- Tanah Sawah : 1425 ha
- Tanah Tegal : 539 ha
- Perkebunan : 4969 ha
- Padang Rumput : 1213 ha
- Hutan Negara : 906 ha
- Lahan yang sementara diusahakan : 100 ha
- Lahan Lainnya (tambak,kolam,empangdll) : 2551 ha
- Lahan bukan Pertanian (jalan,pemukiman,sungaidll) : 48.848 ha

Kecamatan Soyo Jaya terdiri dari 10 Desa, 28 Dusun, dan 50 RT dengan jumlah penduduk per- 31 Desember 2023 sebanyak 9.447 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 4988 jiwa dan perempuan 4464 jiwa.

Tabel. 1

Nama Desa & Jumlah Dusun, RW dan RT serta Jarak dari Kantor Kec. Soyo Jaya

No	Desa	Jumlah			Jarak Desa Dari Kantor Kecamatan(Km)
		Dusun	RT	RW	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**Lembah Sumara**	**2**	**4**	**-**	**0**
2.	**Tambayoli**	**3**	**-**	**-**	**2**
3.	**Tandoyondo**	**2**	**4**	**-**	**4**
4.	**Tamainusi**	**2**	**5**	**-**	**7**
5.	**Sumara Jaya**	**3**	**4**	**-**	**9**
6.	**Malino**	**2**	**4**	**-**	**26**
7.	**Malino Jaya**	**2**	**7**	**-**	**28**
8.	**Bau**	**3**	**6**	**-**	**32**
9.	**Panca Makmur**	**5**	**12**	**-**	**34**
10.	**ToddopoliUebangke**	**4**	**4**	**-**	**44**

Jumlah	**28**	**48**		

Mata pencaharian penduduk Kec.Soyo Jaya secara global dapat dilihat sebagai berikut :

- Petani Sawah : ± 1492 Orang
- Pengrajin : ± 37 Orang
- Pertukangan : ± 113 Orang
- Pedagang : ± 257 Orang
- PNS : ± 325 Orang
- TNI/POLRI : ± 35 Orang
- Peternak : ± 512 Orang
- Nelayan : ± 68 orang

Sarana dan Prasarana di wilayah Kecamatan SoyoJaya :

- Sarana Pendidikan :

1. Taman kanak-kanak/ TK `` : 13 unit
2. Sekolah Dasar/ SD : 11 Unit
3. SMP Negeri : 2 Unit
4. Madrasah Ibtidaiyah/ MI : 1 Unit
5. SMA Negeri : 2 Unit

- Sarana Peribadatan :

1. Masjid : 17 Buah
2. Musholla : 17 Buah
3. Gereja : 6 Buah
4. Pura : 4 Buah

- Sarana Jalan dan perhubungan :

1. Jalan Aspal Hotmix : 74 Km
2. Jalan Aspal lapisan Penitrasi : 18 Km
3. Jalan Makadam : 48,5 Km

1. OrganisasiPerangkat Daerah

- Selanjutnya penjelasan internal organisasi Kantor Kecamatan Soyo Jaya dijelaskan lebihlanjut. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri :

- Camat ;
- Sekretaris Camat/ Sekcam;
- Kepala Seksi Pemerintahan;
- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
- Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- Kasubag Kepegawaian dan Umum;
- Kasubag Program, Keuangan dan Aset

Selanjutnya penjelasanTupoksi masing-masing. Camat mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
2. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan Pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten;
b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan;
g. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kecamatan, desa dan/ atau kelurahan;
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.

Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

1. Sekretariat;

a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
b. Mengatur dan memfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Memberikaran, masukan kepada camat tentang peningkatan, kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan kantor camat dan Sekretaris Desa;
e. Mewakili camat apabila camat tidak berada ditempat;
f. Membantu camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan. Sekretariat ter diri dari :

1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas :

a. Mengelola Administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerjaSub Bagian Kepegawaian dan Umum.
b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga , naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar ;
f. Pengumpulan dan Pemeliharaan data pokok pegawai ;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
i. Menyiapkan Bahan dan Data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

2) Sub Bagian Program, Keuangan&Aset, mempunyai tugas :

a. Mengelola administrasi Sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Menghimpun Peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk menyusun pencana program kerja dan pelaporan;
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
f. Mengelola tata usaha keuangan dan aset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
h. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset.
i. Mengelola administrasi penyusunan rencana kerja tahunan;
j. Menyusun rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
k. Menyusun dan menyampaikan usul penetapan rencana program;
n. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka penyusunan rencana program

b. SeksiPemerintahan, mempunyai tugas :

a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian,

Perkebunan, Kehutanan, Pertanahan, Ketahanan Idiologi Negaran dan Kesatuan Bangsa;

b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
c. Membantu Camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT).

c. Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum, mempunyai tugas :

a. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang – undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
b. Menyiapkan, Menyusun dan melaporkan kegiatan bidang trantibum meliputi pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang – undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan Rapat Koordinasi Camat dan Kepala Desa/ Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika dalam bidang Trantibum;
d. Membantu Camat dalam urusan pembinaan Administrasi desa dan kelurahan pada Bidang Trantibum;
e. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan, monitoring, Evaluasi kegiatan trantibum;

d. SeksiPemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas :

a. Merencanakan, Menyiapkan, Menyusun dan Melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan di bidang pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;
c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidanng Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan budaya;
d. Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan;
e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Budaya;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas :

a. Merencanakan, Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan. PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan eknomi masyarakat dan kepariwisataan;

b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa / Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat desa dan kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian desa dan kelurahan;data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;

2. Sumber Daya Aparatur

Berikut table Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya dilihat dari indicator pendidikan formal terakhir tiap-tiap dalam jenjang kepangkatan, ialah :

Tabel. 2
SumberDayaAparaturKecamatanSoyo Jaya Tahun 2023
Indikator pendidikan Formal

GOL.	PENDIDIKAN					JUMLAH
	S 2	S 1	D III	SLTA	SLTP	
IV/a	-	1	-	-	-	1
III/d	-	3	-	-	-	3
III/c	-	3	-	-	-	3
III/b	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	1	-	1
II/d	-	-	-	4	-	4
II/c	-	-	-	1	-	1
II/b	-	-	-	2	-	2
II/a	-	-	-	-		
Kontrak	-	4	-	3	-	7
Jumlah	**-**	11	**-**	11		**22**

Pada table Sumber Daya Manusia tersebut di atas menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Soyo Jaya dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/ teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal/ kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya.

- Menurut jenis kelamin :
  - Laki-laki : 15 orang
  - Perempuan : 7 orang
- Menurut status kepegawaian dan golongan :
  - PNS : 15 orang, terdiri dari :
  - Golongan II : 7 orang
  - Golongan III : 7 orang
  - Golongan IV : 1 orang
  - Sukwan/Honorer : 7 orang
- Menurut pendidikan penjenjangan/ eselon :
  - Diklatpim III : - orang
  - Diklatpim IV : 2 orang

- Menurut Domisili :
  - Dalam wilayah Kecamatan : 17 orang
  - Luar Kecamatan : 5 orang

Dalam menjalankan kegiatan tugas sehari-hari, guna mendukung Kinerja Aparatur Kecamatan Soyo Jaya didukung oleh sarana/ prasarana meliputi :

Tabel. 3
Jenis Sarana dan Prasana Kantor KecamatanSoyo Jaya

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Rusak Berat
2	Ruang Camat	1 buah	Kurang Baik
3	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik
4	Ruang Sekretaris Kecamatan	1 buah	Rusak Berat
5	Ruang Pelayanan Masyarakat	1 buah	Rusak Berat
6	Ruang Staf dan Kasubag	1 buah	Rusak Berat
7	Ruang Kepala Seksi	2 buah	Rusak Berat
9	Ruang Piket dan *Telex*	1 buah	Baik
10	Gudang	1 buah	Rusak Berat
11	Meja Kerja	15 buah	3 Baik 12 Rusak Berat
12	Kursi Kerja	12 buah	3 Baik 9 Rusak Berat
13	Meja kursi tamu	2 Set	2 Baik
14	Papan Monografi dan data	2 buah	Rusak
15	Papan Informasi	1 buah	Baik
16	Komputer PC	3 unit..	1 Baik 2 Rusak Berat
17	Filling Kabinet	3 buah	3 Rusak Berat
18	MCK / Kamar Mandi/Toilet	5 Buah	2 Baik, 3 Rusak Berat
19	Kendaraan Roda 4 (Toyota Hillux 4x4)	1 Buah	Kurang Baik
20	Kendaraan Roda 2 (Honda New Blade 110)	1 buah	Rusak
21	Kendaraan Roda 2 (Honda Verza 125	1 Buah	Baik
21	Kursi lipat	59 buah	48 Rusak 11 baik
22	Ruang Merokok (*Smoking Room*)	1 buah	Belum jadi
23	Alat pemotong Rumput	2 buah	Rusak berat
24	Lemari Makan	1 Buah	Kurang Baik
25	Mesin Pompa Air	2 Buah	Baik
26	Meja Makan	1 Buah	Baik
27	Meja Piket	1 Buah	Baik
28	Springbad	2 Buah	1 Rusak Berat 1 Baik
29	Laptop	8 Buah	4 Rusak Berat, 2 Kurang Baik, 2 Baik
30	Printer Canon Tipe 2770	3 Buah	Rusak Berat
31	Printer Canon Pixma NG 2570	2 Buah	Rusak Berat
32	Printer Epson	1 Buah	Baik
34	Lemari Arsip	6 Buah	2 Rusak
35	Genset	1 Buah	Rusak Berat
36	Wairles	2 Buah	(1)Kurang Baik
37	Stand Micropon	2 Buah	Baik
38	Micropon	2 Buah	Baik
39	UPS Merk ICA	2 Buah	RusakBerat
30	Mesin Foto Copi Mini	1 Buah	Rusak berat
31	GPS	1 Buah	Rusak Berat
32	Kipas Angin Merk SEKAI	3 Buah	Rusak Berat
33	Handi Talki	2 Buah	Rusak Berat
34	Stavol	1 Buah	Baik
35	Tandom Air	2 Buah	Kurang Baik
36	Proyektor/Infokus	1 Buah	Baik
37	Kamera Digital	1 Buah	Baik

Jumlah Dinas Instansi / Unit Pelaksana Teknis Daerah / Kantor Tingkat Kecamatan Soyo Jaya.

1. Koordinator PLKB
2. Kantor Urusan Agama (KUA)
3. UPT PKM Tambayoli
4. UPT PKM Panca Makmur
5. Balai Penyuluh Pertanian

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Kecamatan Soyo Jaya

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan di atas, Pememeintah Kecamatan Soyo Jaya Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam berbagai bidang.
2. Menciptakan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara maksimal melalui penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peningkatan Sarana dan Fasilitas Pelayanan yang layak bagi masyarakat.
4. Berkomitmen menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan yang baik dan berkualitas di tingkat Kecamatan.
5. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terukur dan terstuktur.
6. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih sangat terbatas.
2. Sangat Kurangnya Tenaga Organik sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi belum berjalan secara maksimal.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Kantor Kecamatan Soyo Jaya masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
5. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Kantor KecamatanSoyo Jaya.

1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Kantor Kecamatan Soyo Jaya memiliki struktur organisasi yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan di bawahini:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEC. SOYO JAYA 2023

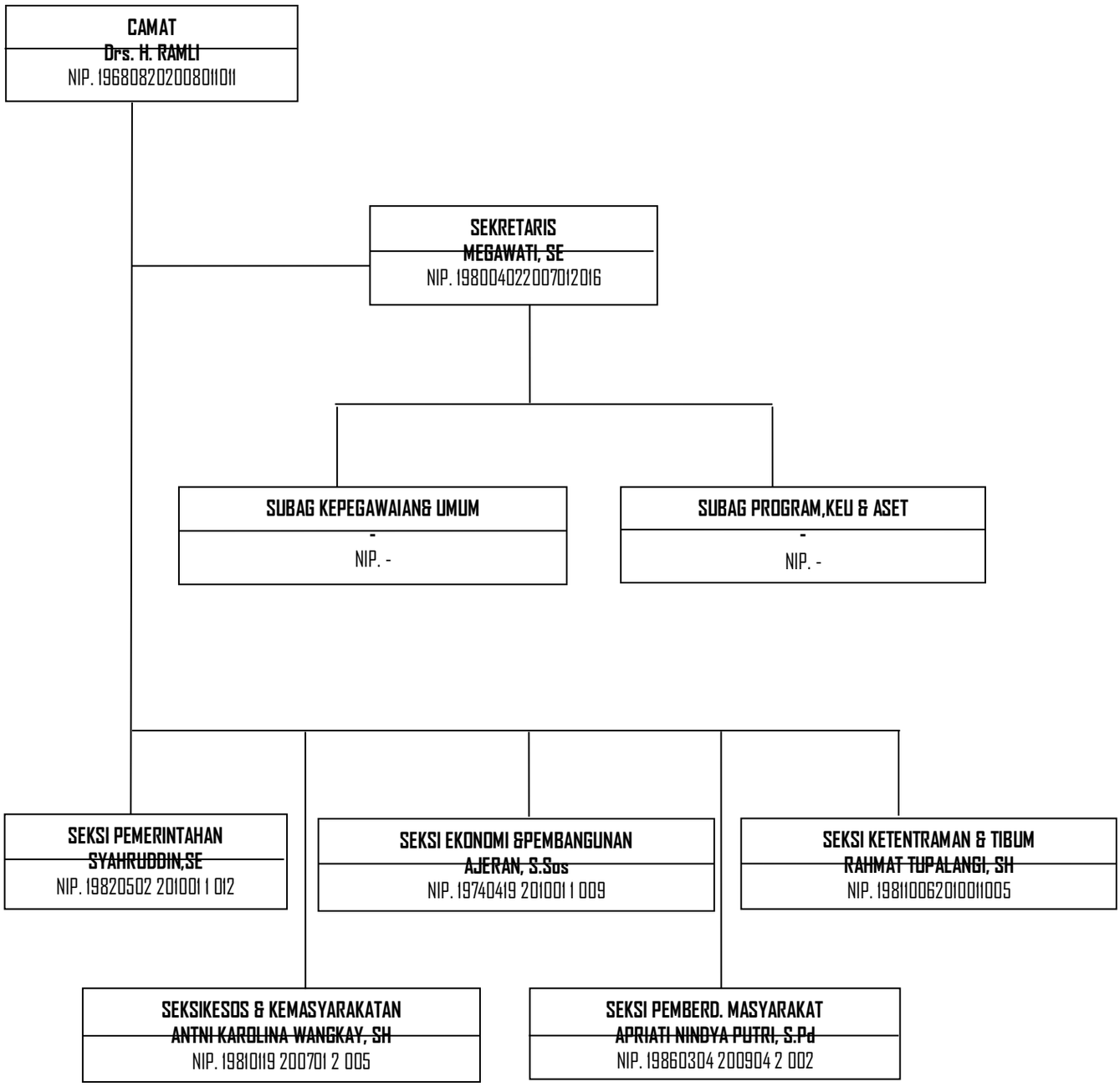

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pernyataan visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026, mempunyai Visi "***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang sehat, Cerdas dan Sejahtera*** ".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksebilitas (keterjangkauanfisik) afordabilitas (keterjangkauan biaya) dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan Aksebilitas dan mutu Pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektifitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Kecamatan Soyo Jaya terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.1.1 Visi

Pada hakekatnya Visi merupakan gambaran bersama menegani masa yang akan datang yaitu berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan yang diyakini menjadi kabutuhan bersama bagi seluruh elemen baik elemen pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan di wilayah kecamatan. Visi juga merupakan cara pandang kedepan tentang akan kemana dabn bagaimana suatu pemerintahan harus berjalan, dijalankan dan berkarya agar tetap, maju, aman tertib dan dapat konsisten, demokratis, aspiratif, inovatif, produktif dan berdaya saing. Visi peerintahan yang baik (Good Government) adalah visi yang memberikan gambaran masa depan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan. Visi Pemerintah Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dalam jangka panjang ditetapkan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut : ***"Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional melalui pelayanan berkualitas menuju masyarakat BERtaqwa, sejahTEra dan MANdiri" (BERTEMAN)"***

2.1.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Kantor Kecamatan Soyo Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan mutu pelayanan publik;
b. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa guna mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas;
c. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas perencanaan pembangunan yang terstruktur;
d. Meningkatnya pembinaan pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat Desa;

2.1.3 Keselarasan kinerja Kecamatan

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Soyo jaya tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Soyo Jaya dengan kinerja Kepala Daerah.

2.2 Rencana strategis Kecamatan Soyo Jaya

Perencanaan Strategis yaitu suatu proses yang berorintasi pada hasil yang akan di capai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dapat timbul. Rencana Strategis mengandung visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan perkembangan masa depan. 2021 Tentang Rencana

Seiring dengan di tetapkannya Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka di dalam Renstra Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Agenda utama tersebut akan di laksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah yang timbul dimana salah satu nya akibat perubahan lingkungan strategis dan dinamis.

Penyusunan Rencana Strategis untuk menjamin konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga arah sasaran yang akan di capai dalam periode berjalan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan fungsi Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Maka pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis untuk menjamin konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga arah sasaran yang akan di capai dalam periode berjalan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan fungsi

Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara. Maka pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Kecamatan Soyo Jaya dalam mengkoordinasikan, mengarahkan , membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Maka pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Kecamatan Soyo Jaya dalam mengkoordinasikan, mengarahkan , membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Tujuan Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara dalam Rencana Strategis yaitu **"Meningkatnya Kemandirian Desa"**

Sasaran Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, untuk mencapai tujuan, kecamatan Soyo Jaya adalah **" Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa"**

Sasaran yang di susun dalam Renstra Kecamatan Soyo Jaya, merumuskan sasaran Renstra Kecamatan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang indikatornya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 2.2
Indikator Kinerja Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal thn 2020	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir renstra 2026
						Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Indikator Kinerja Utama Kantor KecamatanSoyo Jaya

Kantor Kecamatan Soyo Jaya menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Soyo Jaya adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) KANTOR KECAMATAN SOYO JAYA

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI IKU
1.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa membangun	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	- Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Jumlah masyarakat desa yg berpartsipasi dalam pembangunan dibagi jumlah penduduk X 100%

2.4 Perjanjian Kinerja

Tabel. 2.4

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Kecamatan Kecamatan Soyo Jaya yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, di harapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Kecamatan Soyo JayaKabupaten Morowali Utara dalam mendukung pencapaianIndikator Kinerja Utama Bupati Morowali Utara Program-program yang di laksanakan di harapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksi nya ;

Tabel. 2.4.1

Rincian Pendanaan Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Ket
1.	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN KOTA	2.087.071.404.00	
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	105.101.882.00	
TOTAL ANGGARAN		**2.192.173.286.00**	

2.5 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program -program yang yang merupakan garis besar dari kegiatan kegiatan yang akan di laksanakan oleh Kecamatan Soyo Jaya selama kurun waktu 5 (|lima tahun ke depan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Adapun rencana program Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

Tahun 2023 adalah tahun ke Tiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Soyo JayaKabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, yang memuat Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rencanakan untuk di anggarkan dalam APBD, pada tahun 2023 di Kecamatan Soyo JayaKabupaten Morowali Utara merencanakan 2 Program 4 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar : **Rp. 2.087.071.404..**

Program, kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Soyo Jaya, berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 di tuangkan dalam Tabel di bawah :

Tabel 2.5

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

KECAMATAN SOYO JAYA

KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

(SUMBER DANA APBD TAHUN 2023)

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Pagu
	Unsur Kewilayahan	PAD	Kec. Soyo Jaya	2.087.071.404.00
	Administrasi umum perangkat daerah	PAD	Kec. Soyo Jaya	2.087.071.404.00
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	PAD	Kec. Soyo Jaya	1.938.426.404.00
	Administrasi umum perangkat daerah	PAD	Kec. Soyo Jaya	1.577.805.099.00
	Penyedia Peralatan dan perlengkapan kantor	PAD	Kec. Soyo Jaya	1.577.805.099.00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	PAD	Kec. Soyo Jaya	85.797.405.00
	Penyedia jasa penunjang dan perangkat daerah	PAD	Kec. Soyo Jaya	30.893.405.00
	Penyedia jasa surat menyurat	PAD	Kec. Soyo Jaya	54.904.000.00
	Penyediaan jasa komunikasi dan penyediaan air dan listrik	PAD	Kec. Soyo Jaya	169.132.500.00
	Penyedia jasa pelayanan umun kantor	PAD	Kec. Soyo Jaya	952.500.00
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	PAD	Kec. Soyo Jaya	10.980.000.00
	Penyedia jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional umun/lapangan	PAD	Kec. Soyo Jaya	105.691.400.00
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan rehabilitasi lainnya	PAD	Kec. Soyo Jaya	104.000.400.00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	PAD	Kec. Soyo Jaya	1.691.400.00
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	PAD	Kec. Soyo Jaya	10.980.000.00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	PAD	Kec. Soyo Jaya	105.691.400.00
				2.087.071.404..00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalahkewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkankinerjanya dalam 1 (satu) tahun, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi pemerintah. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

3.1 Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah utnuk mempertanggungjawabkan keberhasila/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal-hal berikut ;

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing keompokindikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Dalam pengukuran tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi tentang :

1. Kejelasan tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsesus untuk menghindarkan kesalahan interpretasi;
3. Sebagai alat untuk pengukuran analisis dan evaluasi kinerja.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capain Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ;

1. IKU dapat diukur secara obyektif
2. IKU menggambarkan hasil Kinerja
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Secara umum dan normative semua program dan kegiatan direncanakan oleh Kecamatan Soyo Jayadi Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja out come kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dalam pengukuran kinerja Kecamatan Soyo Jaya, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karen aitu dalam

pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan pengukuran secara secara kualitatif maupun kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (exante) pelaksanaan (on going) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan (ex post). Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcames, benefit dan impact diharapkan baru baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.

3.2 Penukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Soyo Jaya dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan LAKIP dibawah ini merupakan hasil kinerja Tahun Anggaran 2023 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiaptahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja dengan pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya. 4 formulir tersebut adalah ;

1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Dalam pengukuran kinerja pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indicator Kinerja baik secara kumulatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

.Pengukuran Kinerja Satuan Kerja pada kantor Kecamatan Soyo Jaya,mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran satuan kerja pada kantor Kecamatan Soyo Jaya merupakan target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Capaian kinerja jangka pendek.

. 3.3 Capaian Kinerja Kantor Camat Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Camat Kantor Camat Soyo Jaya telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu

Tabel.3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Soyo Jaya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Camat Soyo Jaya beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 3.2 berikut:

Tabel.3.1
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No	Sasaran program	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	78%	78%	Jml masyarakat yg berpartisipasi dibagi jml penduduk X 100

Secara umum Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Soyo Jaya adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Soyo Jaya tahun 2023.

3.4 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam table berikut :

Tabel: 3.4
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	78%	78%

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Soyo Jaya. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 100 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 78 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 78 %

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan
Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa		78%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 78 %.

3.6 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)
3.7

Realisasi capaian kinerja kecamatan Soyo Jaya Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Soyo Jaya Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana strategis
(RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Soyo Jaya

No	Sasaran program	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021 - 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	100%	78%	78%

3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Capaian kinerja Sasaran /Program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Kantor Camat Soyo Jaya Tahun 2023 sebesar 78%, capaian ini di kategorikan masih rendah. Pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indakator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam sasaran ini terdapat indikator kinerja Meningkatnya Prosentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa yang pada tahun 2023 tercapai 78%, maka diperlukan upaya untuk terus meningkatkan Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan Cara :

- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Melakukan Kolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi untuk meningkatkan peran dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
- Membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat, mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi
- Mengadakan forum dan pertemuan partisipatif untuk mendengarkan suara masyarakat
- Melakukan Inovasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi
- Melakukan Evaluasi

3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Soyo Jaya meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. *Keuangan*

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Soyo Jaya untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 2.540.500.491,00**,-** (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.533.653.297,00,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu dua ratus sembilan Puluh Tujuh Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 92,75%

b. *Sumber Daya Manusia*

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Soyo Jaya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 16 orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 7 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Petasia Barat harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.9 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.9.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021- 2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran

dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Tabel.3. 9
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Sasaran program	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase % Realisasi Anggaran
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.938.426.404.00	1.838.426.404.00	92,75 %
	Administrasi Keuangan perangkat daerah	1.577.805.099.00	1.577.805.099.00	100 %
	Administrasi umum perangkat daerah	85.797.405.00	84.797.405.00	97 %
	Penyedia jasa penunjang Urusan perangkat daerah	169.132.500.00	169.132.500.00	100 %
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	104.000.400.00	76.200.400.00	75 %
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	**148.645.000.00**	**148.645.000.00**	100 %
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	148.645.000.00	148.645.000.00	100 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Soyo Jaya Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, adalah predikat sangat baik .

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Kecamatan Soyo Jaya dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Soyo Jaya ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terimakasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Lembah Sumara, Februari 2024
CAMAT SOYO JAYA,



YAN BERKAT HARAMI S.I.Kom
NIP. 198409032010011004







LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, 31 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
NIP. 19700424 200001 1 001

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan LAKIP Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja Tahun 2023 secara transparan dan akuntabel atas Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

LAKIP Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, memiliki peran strategis, dimana laporan ini tidak hanya dipergunakan untuk memperbaiki kinerja tahun berikutnya, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menetapkan Program Pembangunan Strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara periode lima tahun kedepan. Dimana Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus juga mendukung program- program yang ditetapkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku "*stake holder"* utama wilayah kabupaten, LAKIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi periode berikutnya.

Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, informasi kinerja yang diperjanjikan, evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja serta informasi keuangan organisasi Pemerintah Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Harapan kami laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan peningkatan kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Kolonodale, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA



YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DI REVIU..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Tujuan Penyusunan .....

1.4 Gambaran Umum.....

1.4.1 Penjelasan Dinas Perikanan daerah Kabupaten Morowali Utara

1.4.2 Struktur organisasi Dinas Perikanan daerah

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....

2.1 Rencana Strategis Dinas Perikanan .....

2.2 Sistematika Telahaan Visi, Misi .....

2.3 Pernyataan Misi.....

2.4 Keselarasan Kinerja.....

2.5 Tujuan dan Sasaran .....

2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....

2.7 Cascading Kinerja .....

2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara .....

3.2 Realisasi Anggaran .....

3.3 Efisiensi .....

BAB IV PENUTUP.....

4.1 Kesimpulan.....

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan sasaran .....
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama .....
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....
Tabel 4. Skala Nilai peringkat kinerja.....
Tabel 5. Pengukuran capaian indicator kinerja tahun 2023 .....
Tabel 6. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023..
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023.....
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perikanan Daerah .....
Tabel 9. Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator sasaran Tahun 2023 .....

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dengan terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya di Tahun 2023 dan seluruh instansi pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat pada umumnya, maka diharapkan akuntabilitas kinerja sektor publik bidang

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 tentang Rencana Strategis(Renstra) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026;

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi, dan visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Perikanan daerah Kabupaten Morowali Utara
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya.
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengembalian keputusan

pimpinan.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Penjelasan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Kabupaten Morowali Utara merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2013. Sesuai data statistik tahun 2020 bahwa jumlah penduduk adalah 128,323 jiwa, dengan luas daratan 10.018,12 km2 dengan panjang garis pantainya 345.781 km2. Luas laut 8.344,27 km2 dan jumlah pulau-pulau kecil 24 buah. Jumlah nelayan tangkap adalah 1.588 RTP sedangkan pembudidaya perikanan 1.593 RTP, luas mangrove 850 Ha dan memiliki 2 danau kecil yaitu danau Tiu seluas 0,12 ha dan danau Lowo seluas 0,1818 ha, sedangkan pemasar/pengumpul sebanyak 240 RTP. Potensi usaha perikanan budidaya di kabupaten morowali utara terdiri dari budidaya tambak seluas 1.411,175 ha, budidaya kolam air tawar seluas 67,493 ha. Kondisi demikian dimungkinkan Kabupaten Morowali Utara dapat memproduksi ikan yang sangat banyak sehingga memerlukan berbagai strategi dalam mewujudkannya. Jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 24 buah pulau. Selanjutnya potensi budidaya keramba jaring apung (KJA) 106 m2, dengan komoditas ikan kerapu, kuwe dan nila yang menghasilkan produksi 5,47 Ton. Pada tahun 2020, produksi budidaya kolam sebesar 39,48 Ton yang terdiri dari nila, lele, mujair dan mas. Produksi budidaya tambak mencapai 2.431,4 Ton yang terdiri dari ikan bandeng (Chanos-chanos forskal), udang vaname, udang windu dan rumput laut (Glacilaria dan E. Cottonii) (Profil Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, 2021).

1.4.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Daerah

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara telah dibentuk berdasarkan PP 18 tahun 2016 Tentang Pembentukan SKPD baru. Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari beberapa Susunan :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perikanan Budidaya

d. Bidang Perikanan Tangkap

e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

STRUKTUR ORGANISASI

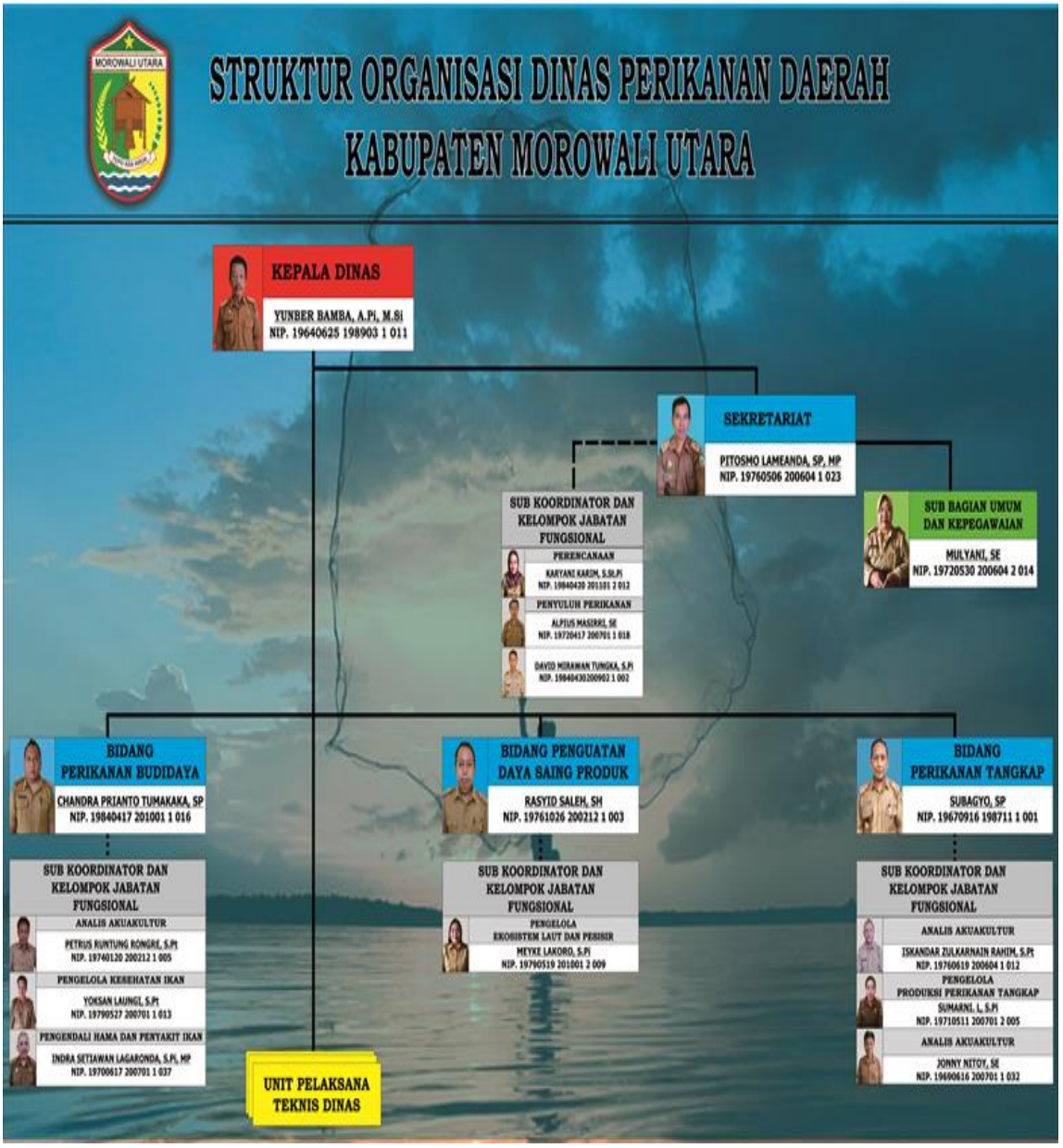

1.4.3 Sumber Daya Aparatur

Sedangkan komposisi dan jumlah pegawai Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023, sebanyak 61 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Dinas Perikanan Daerah dapat dikelompokkan menjadi :

Pegawai organik sebanyak 32 orang terdiri dari :

- Golongan IV, sebanyak 6 orang, terdiri dari :

a. Golongan IV/c : 1 orang
b. Golongan IV/b : 2 orang
c. Golongan IV/a : 3 orang

- Golongan III, sebanyak 23 orang, terdiri dari :

a. Golongan III/d : 6 orang
b. Golongan III/c : 3 orang
c. Golongan III/b : 2 orang
d. Golongan III/a : 12 orang

- Golongan II, sebanyak 3 orang, terdiri dari :

a. Golongan II/c : 2 orang
b. Golongan II/d : 1 orang

Pegawai Kontrak sebanyak 30 orang terdiri dari

: Menurut tingkat pendidikan :

a. SMA :12 orang
b. D3 : 4 orang
c. S1 : 13 orang
d. S2 : 1 orang

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan

Pembangunan perikanan Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), dan *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan), dimana sektor perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dan secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan bidang perikanan diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan perikanan, terutama untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Rencana Strategis Tahun 2021-2026 disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan pelaksanaan program kerja pembangunan perikanan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Hal tersebut didukung oleh kinerja aparatur dan kelembagaan dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta bersifat indikatif. Renstra satuan kerja merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan

Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara serta program-program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Daerah. Renstra merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih dan merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana unit pelaksana teknis yang ada pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam implementasinya maka proses penyusunan Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai tujuannya.

2.2 Sistematika Telahaan Visi, Misi

Visi Dinas Perikanan Daerah sepenuhnya masih mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"***. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Untuk mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merumuskan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Perikanan Yang Sejahtera Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Yang Berkelanjutan Dan Berdaya Saing "

Visi diatas mengandung makna bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk memberikan kontribusi pemenuhan sumber pangan di wilayah Kabupaten Morowali Utara dan Propinsi Sulawesi Tengah pada umumnya melalui produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan serta Pengawasan dan pengendalian. Sementara itu, produk perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan harus sesuai standar keamanan pangan sehingga tidak ada unsur antibiotik dan atau bahan tambahan terlarang lainnya pada sarana produksi dan proses penanganan, benih ikan, budidaya, hasil tangkapan dan pengolahan. Selain itu eksploitasi sumberdaya perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produksi yang dilakukan dengan berasaskan kelestarian sumberdaya. Dengan demikian, visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara menyatakan bahwa Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara akan secara harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui pembangunan berkelanjutan dibidang Perikanan.

2.3 Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali utara maka ditetapkankanlah misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang merupakan langkah nyata seluruh personil dinas, stakeholder dan masyarakat. Misi tersebut

disusun agar setiap Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat mengetahui peran dan program-program yang ingin dicapai dinas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan mengacu pada misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam rangka tata kelola Pemerintahan yang baik

Untuk mendukung pemenuhan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Untuk mewujudkan visi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, dirumuskan 3 (tiga) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perikanan yang berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan aparatur dan pelaku usaha.
2. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan Produksi Budidaya, produksi tangkapan dan pengolahaan serta pemasaran hasil perikanan sebagai usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi.
3. Menciptakan keseimbangan ekosistem sumberdaya alam yang mendukung pembangunan perikanan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan dibidang perikanan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Dinas Perikanan Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Perikanan Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja MISI -3

Misi 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah	
	Tujuan	Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah
	Sasaran	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.5 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh dinas dalam memenuhi visi dan misinya. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk mengukur sejauh mana visi dan misi dinas yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dinas. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan dinas di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur, sehingga apabila dirumuskan, maka misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai berikut :

a. Mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan.
b. Mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan melalui pembinaan keterampilan dan pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan.
c. Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Misi tersebut juga telah mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan di bidang Kelautan dan

Perikanan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan jalan mengimplementasikan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui Pembinaan teknis dan layanan yang prima.

Aspek peningkatan kinerja dalam misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut juga sebagai upaya dinas untuk membantu masyarakat khususnya pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah dan pemasar ikan dalam upaya meningkatkan pendapatannya.

Sasaran strategis Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya di dinas dalam kegiatan atau operasional dinas tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara berkewajiban mendukung dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu "***Meningkatnya Produksi Perikanan Kabupaten Morowali Utara".***

Berdasarkan pernyataan sasaran tersebut, maka sasaran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara yang disusun dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan (perikanan tangkap, budidaya, hasil olahan dan Meningkatnya kualitas masyarakat perikanan dan berkembangnya usaha yang berbasis agribinis.
2. Meningkatnya pembinaan dan pendampingan masyarakat perikanan dalam mengembangkan usaha perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan

dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan

2.6 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Iindikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian Indicator Kinerja Utama yang di tetapkan.

Tabel. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI IKU
1.	Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Σ Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N) – Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N-1)

				- Peningkatan Hasil Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan	Σ Produksi Kelompok Nelayan Tangkap Tahun (N) – Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun (N-1)
				- Angka Konsumen Ikan Dalam dan luar daerah	A + B + C A = Angka Konsumsi Ikan dalam rumah tangga B = Konsumsi ikan luar rumah tangga C = Konsumsi ikan tidak tercatat

2.7 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara maka disusunlah *Cascading* Kinerja Dinas Perikanan Daerah. Cascading tersebut disusun dalam matrik keselarasan kinerja yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek hubungan sebab akibat dan keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan kinerja yang dituangkan dalam misi Kabupaten Morowali Utara adalah Misi ke-3 dengan Matriks sebagai Berikut:

Cascading Kinerja :

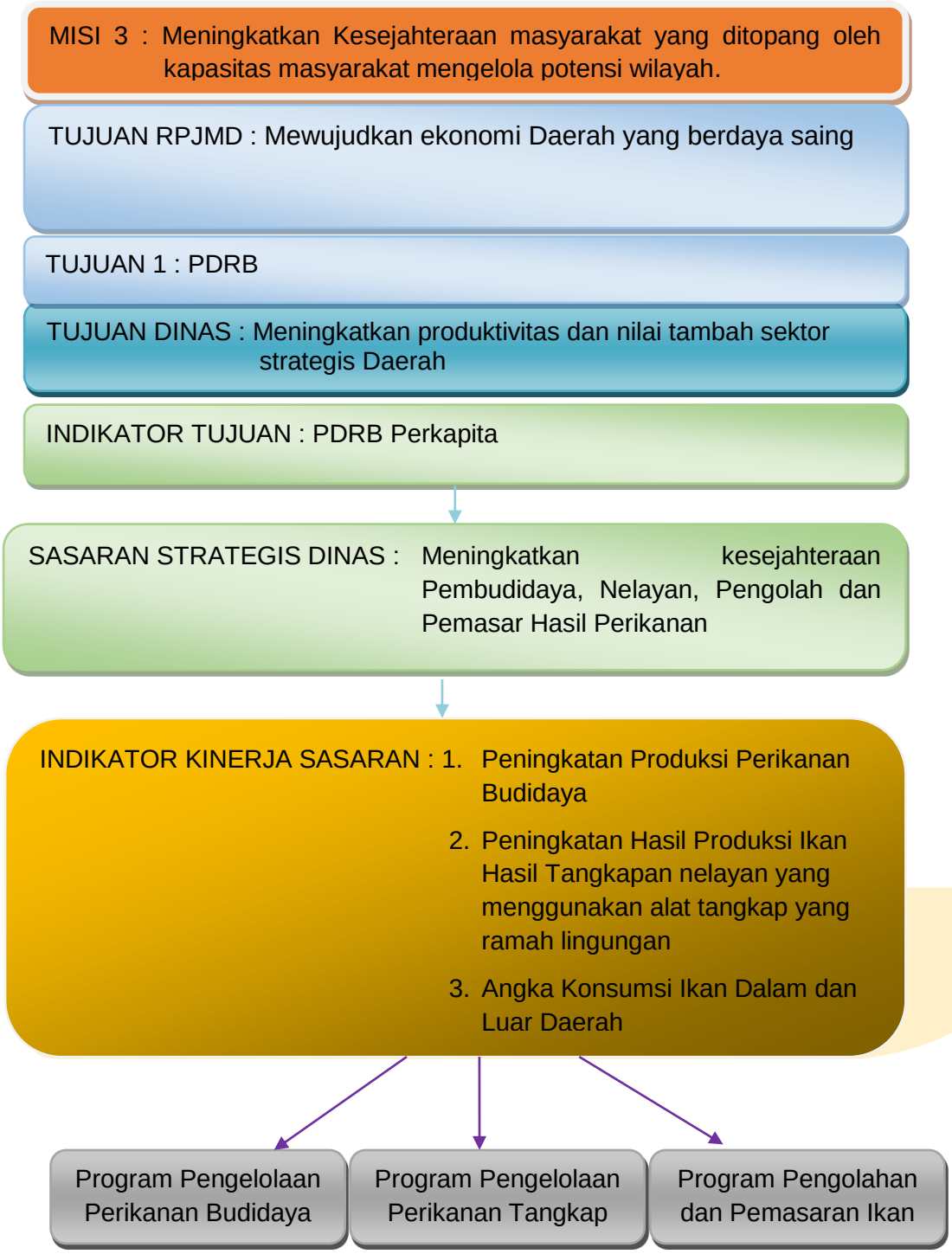

2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah / pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja

dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kinerja. Rencana kinerja tahunan merupakan rencana hasil yang akan dicapai Dinas Perikanan Daerah selama satu tahun anggaran. Rencana Kinerja tahun 2023 ini ditetapkan sebagai implementasi dari Rencana Strategis dengan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada beberapa kebijakan pemerintah pusat dengan tidak mengurangi esensi Perencanaan Strategis yang telah dikemukakan di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan dimungkinkan penetapan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang memang tidak dituangkan dalam Rencana Strategis, sepanjang hal tersebut memiliki landasan hukum untuk dijadikan acuan penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja tahun 2023.

Dengan memanfaatkan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang menjadi produk hukum seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Arah Kebijakan Umum APBD, maka Rencana Kinerja ini disusun.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan kebijakan umum dan program pembangunan kabupaten berikut tolok ukurnya dapat dilihat pada uraian rencana kinerja sebagaimana terlampir pada bagian akhir laporan ini.

Tabel 3
Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	- Nilai Tukar Nelayan	100
		- Nilai Tukar Pembudidaya	100
		- Angka Konsumsi Ikan	57,07

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 5.406.142.786**
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.636.648.738
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 873.208.061
	- Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Rp 140.220.900
	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 691.075.087
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 64.990.000
2.	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Rp 2.645.938.200**
	- Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Rp 2.575.401.700
	- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp 70.536.500
3.	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Rp 4.551.206.200**
	- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.193.758.900
	- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.347.447.300
4.	**Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan**	**Rp 172.870.800**
	- Penerbitan Tanda daftar usaha pengelolaan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Rp 8.773.100
	- Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Rp 164.097.700
Jumlah		**Rp 12.776.157.986**

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indicator kinerja tersebut sebesar **Rp 12.776.157.986 (Dua Belas Milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta serratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Sebagai salah satu pilar *good governance*, akuntabilitas menempati posisinya sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah "**kinerja**" diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	TINGKAT CAPAIAN	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≥	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja indicator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada table 5 berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	RUMUS
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.821 Ton	3.188 Ton	100 %	Σ Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N) – Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun (N-1)
2.	- Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	1590,8 Ton	1541,5 Ton	96,90 %	Σ Produksi Kelompok Nelayan Tangkap Tahun (N) – Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Tahun (N-1)
3.	- Angka Konsumsi Ikan Dalam dan luar daerah	57,67 kg/kapita	65,66 kg/kapita	100 %	A + B + C A = Angka Konsumsi Ikan dalam rumah tangga B = Konsumsi ikan luar rumah tangga C = Konsumsi ikan tidak tercatat
Capaian Rata-Rata				**98,96 %**	

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indicator kinerja Dinas Perikanan

daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indicator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perikanan Daerah target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada table 6 yaitu perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

a.Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2023 digambarkan dalam table berikut :

Tabel. 6

Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2.821 Ton	3.188 Ton	100 %
		Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	1590,8 Ton	1541,5 Ton	96,90 %
		Angka Konsumsi Ikan Dalam dan luar daerah	57,67 kg/kapita	65,66 kg/kapita	100 %

Analisa untuk perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Tahun 2023 digambarkan dalam table berikut :

1. Indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2023 realisasi indicator kinerja sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya pada

Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik. Ditandai dengan hasil produksi Perikanan Budidaya yang melebihi target yaitu dari 2.821 Ton menjadi 3.188 Ton.

1. Indikator Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2023 realisasi indicator kinerja sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja rata – rata 96,90 % dengan predikat sangat baik, walaupun tidak mencapai target yang diusulkan.

3. Indikator Angka Konsumsi Ikan Dalam dan Luar Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2023 realisasi indicator kinerja sasaran Angka Konsumsi Ikan pada Dinas Perikanan Daerah dapat dilihat pada tahun 2023 dengan pencapaian kinerja rata – rata 100 % dengan predikat sangat baik. Ditandai dengan capaian yang melebihi target yang diusulkan yaitu dari 57,67 kg/kapita menjadi 65,66 kg/kapita. Dari tiga indicator tersebut nilai rata-rata capaian sebesar 98,96 % dengan predikat sebesar **91≥ (Sangat Baik).**

Indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2022 – 2026. Indikator kinerja Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu
2. Peningkatan pelayanan administrasi umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien
3. Meningkatnya Kinerja pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kinerja pelayanan Publik
5. Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien
6. Meningkatkan Pengelolaan Ikan Dalam daerah
7. Meningkatkan Pemberdayaan Nelayan Kecil
8. peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan Kecil
9. Peningkatan pengelolaan pembudidaya ikan kecil
10. Tersedianya tanda daftar usaha izin usaha mikro dan kecil
11. Tercapaianya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2707,89 Ton	2936,60 Ton	3.188 Ton
		Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	2102,3 Ton	1590,9 Ton	1541,5 Ton
		Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah	55,76 kg/kapita	66,58 kg/kapita	65,66 kg/kapita

Dari Tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi indicator kinerja sasaran tidak dapat dipaparkan/dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena terjadi perubahan IKU Bupati dan IKU Perangkat Daerah, sedangkan realisasi indicator pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun sebelumnya ada yang mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan realisasi dari target yang sudah ditetapkan di setiap tahunnya. Adapun realisasi indicator Kinerja sasaran Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Dari tabel diatas adapun realisasi Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Daerah sebesar 3.188 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 2.821 Ton dengan capaian sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Dari tabel diatas adapun realisasi Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan pada Dinas Perikanan Daerah sebesar 1541,5 Ton dari target yang ditetapkan sebesar 1590,8 Ton dengan capaian sebesar 96,90 %.

3. Indikator Kinerja sasaran Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah

Dari tabel diatas adapun realisasi Indikator Kinerja Sasaran Angka Konsumen Ikan pada Dinas Perikanan Daerah sebesar 65,66 kg/kapita dari target yang ditetapkan sebesar 57,67 kg/kapita dengan capaian sebesar 100%.

c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perikanan Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	16.515,43 Ton	3.188 Ton	100 %
		Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang	10.280,6 Ton	1541,5 Ton	96,90 %

		ramah lingkungan			
		Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah	62,275 Kg/Kapita	65,66 kg/kapita	100%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap RENSTRA Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya mencapai 100 %
- 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 100 %

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 yakni 100 % dengan realisasi sebesar 3.188 Ton dari target yang diusulkan yaitu 2.821 Ton. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari jumlah hasil produksi Perikanan Budidaya yang meningkat melebihi target. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan dan sarana penunjang kegiatan budidaya ikan lainnya sehingga Program dan kegiatan ini mampu meningkatkan hasil produksi dan mendongkrak perekonomiam masyarakat Pembudidaya ikan di Kabupaten Morowali Utara.

2. Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan Tahun 2023 yakni 96,90 % dengan hasil produksi 1541,5 Ton. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, namun realisasi pada Tahun 2023 ini tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah

nelayan dengan Tahun sebelumnya serta cuaca yang menyebabkan kurangnya hasil tangkapan serta adanya pencemaran di sungai.

3. Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah

Capaian rata-rata kinerja Sasaran Angka Konsumen Ikan Dalam dan Luar Daerah Tahun 2023 yakni 100 %. Capaian ini dikategorikan dengan predikat sangat baik, pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari realisasi pada Tahun 2023 ini yang capaiannya melebihi target yaitu dari 57,67 kg/kapita menjadi 65,66 kg/kapita. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan melakukan kegiatan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk bagi para kelompok usaha pengelola hasil perikanan sehingga dengan adanya program dan kegiatan ini mampu meningkatkan angka konsumen ikan serta mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia**.**

1. Keuangan

Pada Tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Operasional	Rp 12.222.586.736
2.	Belanja Modal	Rp 553.571.250
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 12.776.157.986**

Dari total anggaran sebesar **Rp 12.776.157.986** tersebut sampai akhir Tahun 2023 terserap sebesar :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Operasional	Rp 11.468.819.779
2.	Belanja Modal	Rp 392.502.000

3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 11.861.321.779**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2023

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Operasional	Rp 11.468.819.779
2.	Belanja Modal	Rp 392.502.000
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 11.861.321.779**

a. Belanja Operasional = Realisasi Belanja Operasional x 100%
Alokasi Belanja Opaerasional

= Rp 11.468.819.779 x 100%
Rp 12.222.586.736

= 93,83 %

b. Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal

= Rp 392.502.000 x 100%
Rp 553.571.250

= 70,90 %

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp 11.861.321.779 x 100%
Rp 12.776.157.986

= 92,83 %

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 32 (Tiga puluh dua) orang PNS dan 30 (tiga puluh) orang Tenaga Kontrak. Dari jumlah tersebut Dinas Perikanan Daerah harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja .

f. Analis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran tersebut di atas di dukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian indicator sasaran Presentase pemenuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperoleh melalui peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu, peningkatan sumber daya aparatur, peningkatan pelayanan administrasi umum perangkat Daerah secara efektif dan efisien, meningkatnya kinerja pelayanan publik, terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien pada Dinas Perikanan Daerah.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pencapaian indicator sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya diperoleh melalui hasil produksi Perikanan yang mencapai 3.188 Ton selama tahun 2023. pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja, ini terlihat dari jumlah hasil produksi Perikanan Budidaya yang meningkat melebihi target. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu dengan memberikan bantuan bibit ikan, pakan dan sarana penunjang kegiatan budidaya ikan lainnya sehingga Program dan kegiatan ini mampu meningkatkan hasil produksi dan mendongkrak perekonomiam masyarakat Pembudidaya ikan di Kabupaten Morowali Utara.

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Sedangkan Pencapaian indicator sasaran Peningkatan Hasil Produksi Ikan hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu 1541,5 Ton selama Tahun 2023. Realisasi pada Tahun 2023 ini tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 1590,8 Ton,hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah nelayan dengan Tahun sebelumnya serta cuaca yang menyebabkan kurangnya hasil tangkapan serta adanya pencemaran di sungai.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan

Pencapaian indicator sasaran Angka Konsumen Ikan diperoleh melalui hasil peningkatan angka konsumen ikan yang melebihi target yang diusulkan yaitu dari 57,67 kg/kapita menjadi 65,66 kg/kapita selama Tahun 2023. Untuk meningkatkan capaian indikator yaitu dengan

melakukan kegiatan pembinaan serta penyediaan sarana dan prasarana untuk bagi para kelompok usaha pengelola hasil perikanan sehingga dengan adanya program dan kegiatan ini mampu meningkatkan angka konsumen ikan serta mendongkrak perekonomian masyarakat di Kabupaten Morowali Utara

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam mencapai sasaran, indicator kinerja dan target pada penilaian kinerja Tahun 2023, Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER TAHUN 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI BELANJA	PRESENTASE
1.	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	3.711.408.738	3.679.858.698	99,15 %
	- Belanja Barang dan Jasa	8.511.177.998	7.788.961.081	91,51 %
2	Belanja Modal			
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.571.250	206.655.000	56,22 %
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	186.000.000	185.847.000	99,92 %
	Jumlah	**12.776.157.986**	**11.861.321.779**	**92,84 %**

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapaian indicator kinerja sasaran Tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :Tabel 9.

Realisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023

NO.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.406.142.786	5.365.808.120	99,25 %
	Jumlah 1		**5.406.142.786**	**5.365.808.120**	**99,25 %**
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.645.938.200	2.358.475.400	89,13 %
		Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200	3.972.022.300	87,27 %
		Pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	172.870.800	172.340.800	99,69 %
Jumlah 2			**7.370.015.200**	**6.502.838.500**	**88,23 %**
Jumlah 1 + 2			**12.776.157.986**	**11.868.646.620**	**92,89 %**

3.3 Efisiensi

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran pada Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 yaitu program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran sudah efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih ada yang belum tercapai.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentunya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga masih ada kinerja yang belum tercapai, permasalahan tersebut diantaranya yaitu pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap karena adanya perbedaan jumlah nelayan dengan Tahun sebelumnya serta cuaca yang menyebabkan kurangnya hasil tangkapan serta adanya pencemaran di sungai yang menyebabkan target kinerja yang belum bisa tercapai. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi

permasalahn tersebut yaitu pembenahan data Nelayan setiap Tahunnya dan pembinaan kelompok-kelompok nelayan.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indicator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian Kinerja Sebagai prioritas dalam menunjang visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Upaya ini telah mencangkup penetuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, Nampak bahwa kinerja oleh Dinas Perikanan Daerah pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 4 (empat) sasaran yang terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja mempunyai predikat sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukan capaian yang telah sesuai dengan target, namum langkah- langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan Evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kami berharap kiranya laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

.

Sekian dan terimah kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati Tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara Khususnya Daerah Kabupaten Morowali utara

Kolonodale, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

LAMPIRAN I.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PERIKANAN DAERAH TAHUN 2021 -2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET TAHUN		
						2021	2022	2023
						Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produktivitas dan Nilai tambah sektor strategis Daerah	PDRB	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.170,4	2.936,60	2.821
				Peningkatan Hasil Produksi Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Yang menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan	Ton	2.513,2	1590,9	1590,8
				Angka Konsumen Ikan	Kg/Kapita	57,07	57,37	57,67

LAMPIRAN II.

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS PERIKANAN DAERAH

Alamat : JL. WOLTER MONGINSIDI, KEL. BAHOUE-KOLONODALE KODE POS

RENCANA AKSI
PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN MOROWALI UTARA 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Realisasi Target	Target Kinerja Sasaran				Rencana Aksi/Strategi	Pagu Anggaran Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	Jadwal Kegiatan				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Terwujudnya pelayanan public di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	9,78%	9,81%	10,51%	69,27%	Gaji ASN, Honorarium Non ASN, makan minum rapat, pemeliharaan kendaraan Dinas, rapat-rapat di dalam dan diluar Daerah	Rp 5.406.142.786	Sekretaris					
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya, Nelayan, Pengolah dan Pemasar Hasil	Presentase Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%	8,20%	11,35%	18,30%	5[illegible]	Perencanaan kegiatan, identifikasi calon kelompok penerima bantuan, calon lokasi, pemberian bantuan ke kelompok pembudidaya ikan, monitoring dan evaluasi penerima bantuan.	Rp 2.645.938.200	Kepala Bidang Budidaya Perikanan					
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	100%	5,00%	12,92%	26,95%	51,61%		Rp 4.551.206.200	Kepala bIdang Perikanan Tangkap					
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	25,00%	-	13,89%	57,50%	Pembuatan Juknis dan bahan pelatihan, menyiapkan bahan pameran.	Rp 172.870.800	Kepala BIdang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan					

Kolonodale, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

LAMPIRAN III.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI IKU
1	Presentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Peningkatan pengelolaan tertib administrasi keuangan yang tepat waktu - Peningkatan Sumber Daya Aparatur - Peningkatan pelayanan administrasi umum Perangkat daerah secara efektif dan efisien - Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan daerah - Terselenggaranya kegiatan kantor secara efektif dan efisien	Jumlah administrasi dan peralatan yang tersedia/jumlah administrasi dan peralatan yang ditargetkan x 100 %
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan Tangkap	- Meningkatkan pengelolaan Penangkapan ikan dalam Daerah - Meningkatnya pemberdayaan nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap tahun n – Jumlah Produkasi Perikanan Tangkap thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn (n-1) x 100 %Tangkap thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn (n-1) x 100 %

3	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tukar Perikanan Budidaya	- Peningkatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Peningkatan Pengelolaan pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya tahun n – Jumlah Produksi Budidaya thn (n-1) / Jumlah Produksi thn (n-1) x 100 %
4	Tingkat Ragam produksi hasil perikanan konsumsi dan non konsumsi yang berdaya saing kelompok usaha pengelola hasil perikanan	- Tersedianya tanda daftar izin usaha Mikro dan kecil - Tercapainya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Produkasi Hasil Perikanan Konsumsi dan pengelola Hasil Perikanan tahun n – Jumlah Produksi Hasil Perikanan Konsumsi dan pengelola Hasil Perikanan thn (n-1) / Jumlah Produkasi thn (n-1) x 100 %

Kolonodale, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

YUNBER BAMBA, A.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640625 198903 1 011

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

(LAKIP)
TAHUN 2023

DPMPTSPD KABUPATEN MOROWALI UTARA
2024

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

ROMEL ERWIN TUNGKA, SPt
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara kepada Bupati Morowali Utara tidak hanya mempertanggungjawabkan keberhasilan kinerja dan kegagalan terhadap program/kegiatan tetapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara.

Sebagaimana tujuan dan sasaran Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyusunan dan pelaksanaan bidang Penanaman Modal bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi baik antara unit SKPD terkait di Kabupaten Morowali Utara dan Kementerian vertikal.

Berdasarkan hasil pencapaian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, seluruh kebijakan, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berhasil dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai seluruh sasaran strategis, indikator dan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2023. Selanjutnya hasil pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara akan menjadi bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang keberhasilan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Kolonodale, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara



ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
Nip.19750220 200012 1 005

DAFTAR ISI

1. COVER i
2. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
3. KATA PENGANTAR iii
4. DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 2
1.3 DASAR HUKUM 3
1.4 STRUKTUR ORGANISASI 5
1.5 PERMASALAHAN UTAMA/ISSU STRATEGIS.....6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA..... 8
2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026.....9
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 12
2.4 PERJANJIAN KINERJA 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA 15
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 17
3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022-2023 17
3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2020 PADA RENSTRA 2021-2026 18
3.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL.....19
3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI.....22
3.7 ANALISIS SUMBER DAYA.....25
3.8 EFISIENSI.....27

3.9 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 28
3.10 REALISASI ANGGARAN.....28

BAB IV PENUTUP.....
4.1 KESIMPULAN 30
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 30
4.3 KESELARASAN KINERJA.....32
4.4 GASCADING KINERJA.....33
LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta RENJA sesuai dengan RENSTRA 2021-2026.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah di tetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan, telah di tetapkan beberapa program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Pada Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan serangkaian kegiatan dalam tugas-tugas yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, dan Memfasilitasi penanaman modal, baik tingkat Kabupaten maupun sektoral/lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah akan menjelaskan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan masukan dari laporan kinerja unit kerja esselon 3 dan 4 serta pejabat fungsional secara berjenjang sesuai dengan tingkat pencapaian kinerjanya dan selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan laporan akhir SKPD sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas.

1.2. Maksud dan Tujuan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas profesionalisme dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara atau pemerintah.

Maksud penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum ketentuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah;
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara;
m. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah;

n. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
o. Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0002.a/I.2017 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan.

1.4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali Utara, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. JFT (Perencana)
c. Bidang Perencanaan Dan Pemgembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :
d. Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
e. Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI
MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS DAERAH

Gambar. 1

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara.

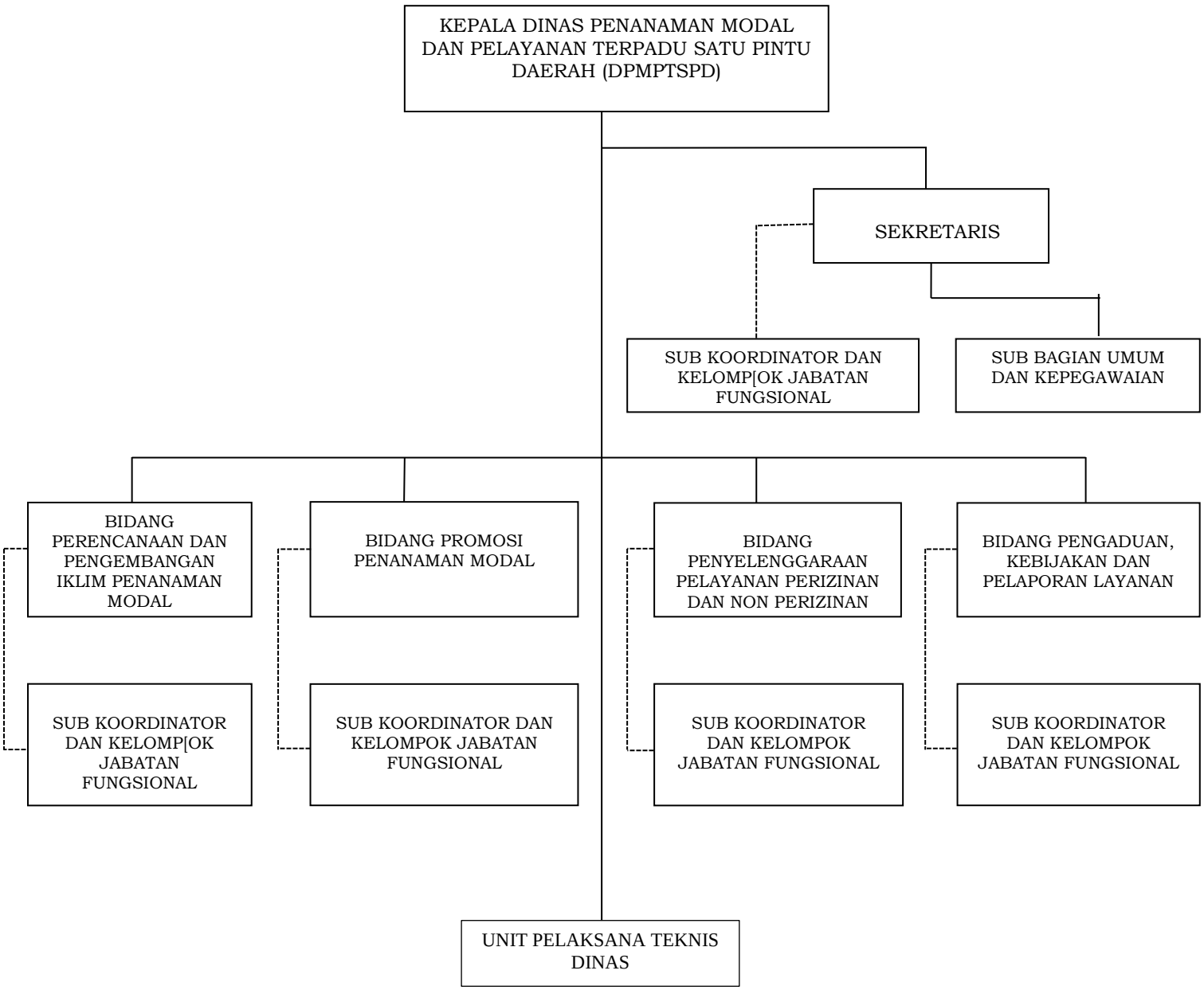

Keadaan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

1. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin:

Laki-laki	: 28	orang
Perempuan	: 17	orang

2. Keadaan pegawai menurut eselon:

Eselon II/b	: 1	orang
Eselon III/a	: 1	orang
Eselon III/b	: 4	orang
JFT	: 12	orang

3. Keadaan pegawai menurut golongan:

Golongan IV	: 6	orang
Golongan III	: 33	orang
Golongan II	: 6	orang

4. Keadaan pegawai menurut Pendidikan:

Pasca Sarjana (S2)	: 2	orang
Sarjana (S1)	: 35	orang
Sarjana Muda	: 1	orang
SLTA	: 7	orang

5. Jumlah tenaga kontrak : 25 orang

1.5. Permasalahan Utama/Issue Strategis

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan pemintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara
2. Regulasi yang ada di tingkat atas sering berubah sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang terkini.

3. Belum semua pelaku usaha (investor) membuat laporan (LKPM) melalaui Kepala Dinas DPMPTSP.
4. Terlalu banyaknya perizinan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam rangka menanamkan investasi.
5. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal-hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sebagai Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan fungsi layanan perizinan dan penanaman modal rencana strategis tersebut dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan capaian rencana kerja tahunan (RKT) sehingga adanya sinergitas capaian yang dicapai terhadap program kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu pada Rencana Strategis harus mendukung capaian program yang meliputi izin yang diterbitkan, nilai investasi, dan potensi investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Morowali Utara.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Morowali Utara. Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara lima (5) tahun kedepan 2021-2026 yaitu “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan berdaya saing melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesioanal” dengan misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif.
6. Mewujudkan kerukunan dan harmonisasi keagamaan.
7. Mengentaskan kemiskinan dan pinggiran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara, menyelaraskan Visi dan Misi Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah yaitu Misi 1 (satu) yaitu " Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang professional" dan Misi 3 (tiga) yaitu " Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif". Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Morowali Utara merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudah, cepat, tepat dan berkualitas.
2. Melakukan kerjasama Teknis Antar Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Mewujudkan tata cara kelola pemerintah yang bersih (Clean Goverment) dan baik (Good Goverment)
4. Menyediakan informasi potensi daerah dalam rangka penanaman modal
5. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam Persaingan Global Dalam Tabel Renstra Berikut ini :

Tabel 2.1

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten	1. Terwujudnya peningkatan pelayanan public mencapai level "memuaskan" 2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur 3. Meningkatnya kedisiplinan SDM aparatur 4. Meningktnya kinerja PNS	1. Meningkatkan profesionalisme SDM paratur 2. Mendorong aparatur untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi 3. Meningkatkan tingkat kehadiran dan tepat waktu kerja serta tugas dinas lainnya 4. Meningkatkan jumlah PNS yang ditempatan sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya (*the right person on the righr place*) 5. Menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan kodusif 6. Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel 7. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah	1. Perbaikan system (*recruitment*) CPNS (*Career development*) 2. Peningkatan alokasi anggaran untuk studi lanjut (S1, S2, S3) serta pendidikan profesi 3. Penerapan *rewars and punishment* bagi aparat pemda 4. Pengangkatan dan penempatan pejabat yang amanah berdasarkan *fit and proper test* 5. Penerapan kontrak kinerja antara Bupati/ Wakil Bupati dan pimpinan SKPD 6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(clen and good governance)* 7. Peningkatan kemampuan/kompentensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuanga daerah 8. Pengembangan dan penyempurnaan system (sarana) pengelolaan keuanagan daerah 9. Penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah
Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam negeri	1. Meninkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) 2. Meningkatnya	1. Menumbuhkan ekonomi kerakyatan 2. Meninkatkan	1. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis perwilayahan 2. Pemberdayaan

	informasi pelayanan terpadu satu pintu	pendapatan masyarakat dan produktifitas kerja 3. Menarik para investoe baik dalam maupun luar negeri 4. Menyediakan kemudahan prosedur investasi bagi penanaman modal daerah 5. Meingkatkan daya saing wisata melalui pembangunan/ pengembangan wisata terpadu 6. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di DTW	ekonomi berfokus pada sektor unggulan daerah yaitu pertanian/agribisnis, dan pariwisata 3. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan *market friendly* 4. Membangun dan memperluas jejaring bisnin dan investasi dengan berbagai pihak 5. Peningkatan kualitas SDM yang memberikan pelayanan kepada investor 6. Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan izin investasi daerah 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas prosedur investasi daerah (*Online System*) 8. Penciptaan atraksi wisata alam dan buatan yang menarik WisNud dan WisMan di kawasan wisata terpadu 9. Menjalin kerjasama dangan daerah lain dalam memasarkan pariwisata morowali utara 10. Penyiapan dan peningkatan SDM yang berkualitas disektor pariwisata

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) pada tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU	SUMBER DATA
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Sesuai perhitungan dari BKPM	DPMPTSPD/ BKPM(Badan Koordinasi Penanaman Modal)
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat,Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau	Nilai Izin yang dikeluarkan	Sistem Aplikasi OSS	DPMPTSPD/ APLIKASI OSS

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau

sumber daya yang dimiliki.

2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	10.225.000.000.000
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat,Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau	Nilai Izin yang dikeluarkan	2.000 Izin

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 18.204.450.838**,-**
2. Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal	Rp. 93.380.950,-
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 511.366.980,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 230.574.700,-
5. Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal	Rp. 590.319.200,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 65.911.000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 19.696.003.668** (Sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah di tetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dengan 2 (dua) Indikator Kinerja. Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa sasaran yang ada dapat di capai dengan Sangat Baik.

3.2. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN +PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	10.225.000.000.000	9.708.359.000.000	95%
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang	Nilai Izin yang dikeluarkan	2.000 Izin	2.816 Izin	140,8%

	Cepat,Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau				

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 3.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara rata-rata 95% dengan kriteria Sangat Baik.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Morowali Utara

adalah sebanyak dua (dua) tujuan dan ditetapkan 2 sasaran strategis dengan dua indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023.

3.3. PERBANDINGAN ATAU TARGET DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 s.d 2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d 2023 pada Tabel 3.5 dibawah ini.

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	**4.383.000.000.000**	**8.164.400.000.000**	**9.708.359.000.000**
2.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat,Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau	Nilai Izin yang dikeluarkan	**1.767 Izin**	**1.596 Izin**	**2.816 Izin**

Selanjutnya Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, pertumbuhan investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas industri dan perdagangan dan sektor tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesehjateraan rakyat, atas capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi Swasta dan Masyarakat dapat

dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 Realisasi Kinerja realisasi inevestasi swasta dan masyarakat sebesar 53,68%, Meningkatnya nilai swasta dan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 4.383.000.000.000. jika dibandingkan tahun 2022 Reaslisasi kinerja realisasi investasi swasta dan masyarakat sebesar 186,27%, meningkatnya Nilai investasi swasta dan masyarakat pada tahun 2022 sebesar 8.164.400.000.000. jika dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 9.708.359.000.000. maka pada tahun 2023 mengalami peningkatan Nilai investasi Swasta dan Masyarakat sebesar 118,91%.

3.4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026

Selanjutnya, terkait dengan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra tahun 2021-2026. Pelaksanaan target pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.6
Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dan Target Renstra 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET AKHIR RENSTRA PD 2021-2026	Capaian %
1.	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	9.708.359.000.000	4.602.150.000.000	118,91%
2.	Nilai Izin yang dikeluarkan	2.816 Izin	2.000 Izin	140,8%

Selanjutnya Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi, pertumbuhan investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas industri dan perdagangan dan sektor tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesehjateraan rakyat, atas capaian kinerja pertumbuhan nilai investasi dapat dijelaskan dengan membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 4.602.150.000.000. Maka Renstra

capaian kinerja tahun 2023 Terjadi perbedaan persentase yang relatif tinggi sebesar 9.708.359.000.000 dari realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD/Renstra maka realisasi tahun 2023 melebihi target RPJMD.

3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Kabupaten Morowali Utara menetapkan Indikator SPM dan target SPM tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 3.7
SPM Nasional

No.	Jenis Pelayanan /Indikator SPM	Target
1.	**Kebijakan Penanaman Modal** Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang Usaha
2.	**Kerjasama Penanaman Modal** Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali
3.	**Promosi penanaman modal** Terselenggaranya promosi peluang Penananman Modal Kabupaten Morowali Utara	1 Kali
4.	**Pelayanan penanaman modal** Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),	100 %

	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	
5.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali
6.	**Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal** Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%
7.	**Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal** Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali

Dari 7 indikator SPM tersebut di atas, hanya beberapa indikator yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan SPM Nasional dapat disajikan sebagi berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan/Indikator SPM	Target Nasioanal Tahun 2014	Realisasi Tahun 2023
1.	**Kebijakan Penanaman Modal** Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 Bidang	1 Informasi peluang investasi

2.	**Kerjasama Penanaman Modal** Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)	1 Kali	Tidak ada
3.	**Promosi penanaman modal** Terselenggaranya promosi peluang Penananman Modal Kabupaten Morowali Utara	1 Kali	1 kali
4.	**Pelayanan penanaman modal** Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kabupaten/Kota, sesuai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	100%	100%
5.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 Kali	2 Kali

6.	**Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal** Terselenggaranya Sistem Informasi dan Perizinan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	Tidak ada
7.	**Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal** Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 Kali	1 Kali

3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan dan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan. Penjelasan

1. Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan
   Jumlah informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan pada tahun 2023 sebanyak 1 informasi Peluang Investasi yang dapat diinformasikan kepada masyarakat berarti telah mencapai target Nasional sebanyak 100% dari target Nasional 1 jenis bidang usaha.
2. Jumlah Kerjasama Penanaman Modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) Jumlah Kerjasama penanaman modal Antara Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) pada tahun 2023 tidak dilaksanakan sehingga target nasional tidak tercapai.
3. Promosi penanaman modal terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota. Kegiatan Promosi yang dilaksanakan 1 kali yaitu Pameran APKASI di Jakarta.
4. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizian bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal Indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diBidang Penanaman Modal sebanyak 30 perizinan diantaranya adalah Izin Reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

IMB/PBG, melalui aplikasi OSS Tanda Daftar Industri dll mencapai 100% dari target nasional yang ditetapkan tahun 2014 yaitu sebanyak 100%.

5. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Indikator terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dilaksanakan.
6. Terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Indikator terselenggaranya Sistem Pelayanan Informasi Perizinan dan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada tahun 2023 tidak dilaksanakan.
7. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.

1. Realisasi investasi yang produktif.

No.	Realisasi Investasi Tahun 2021	Realisasi Investasi Tahun 2022	Realisasi Investasi Tahun 2023
1.	8.813.896.791.671.00	8.164.400.000.000.00	9.708.359.000.000.00

Realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.708.359.000.000.00,- Sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 8.164.400.000.000.00 ,-. Sedangkan Untuk tahun 2021 sebesar Rp. 8.813.896.791.671.00,-. Capain realisasi mulai tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022 sebesar 84,09% disebabkan pelaku usaha yang sudah mulai patuh melaporkan data investasi. Perkembangan Realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan Izin usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat

memantau perkembangan investasi dengan baik. Disamping itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan realisasi investasi memungkinkan akan lebih melakukan pemantauan secara lebih maksimal dari tahun sebelumnya.

2. Jumlah Izin yang diterbitkan

No.	Jumlah Izin Tahun 2021	Jumlah Izin Tahun 2022	Jumlah Izin Tahun 2023
1.	1.767 Izin	1.596 Izin	2.816 Izin

Untuk tahun 2023 jumlah izin yang terbit sebanyak 2.816 izin sedangkan pada tahun 2022 jumlah izin yang terbit sebanyak 1.596, dan pada tahun 2021 sebanyak 1.767 ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 56,67%. Pada tahun 2022 dan 2023. Proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP telah mengarah kepada pelayanan perizinan yang optimal dimana para aparatur DPMPTSP berusaha untuk memberikan pelayanan sesuai dengan SOP perizinan yang ada.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2023 adalah:

1. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi.
2. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Morowali Utara.
3. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Morowali Utara
4. Berjalanya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.
5. Adanya perusahaan besar yang ada di Kabupaten Morowali utara.
6. Adanya Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Bupati Morowali Utara.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan capaian kinerja tahun 2023 adalah:

1. Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kabupaten Morowali Utara.
2. Regulasi yang ada di tingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi yang terkini.
3. Proyek-proyek yang di tawarkan / di kerjasamakan belum didukung oleh pemberian insentif dari Daerah.
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhada perkembangan investasi
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Adapun alternatif solusi untuk memperbaiki penurunan capaian kinerja tahun 2023 adalah:

1. Perlu dilakukan kajian yang mendalam dengan pendekatan yang konfrehensif untuk semua peluang investasi yang ditawarkan.
2. Perlu penyesuaian dan Harmonisasi Regulasi di tingkat Kabupaten dengan tingkat yang lebih atas untuk menjawab dan penyesuaian dengan peraturan yang ada.
3. Melakukan revisi terhadap regulasi yang mengarah kepada pemberian insentif kepada investor.
4. Melakukan sosialisasi melalui aparat kewilayahan beserta masyarakat.
5. Optimalisasi dukungan anggaran pada setiap program dan kegiatan.
6. Penyediaan ruangan pelayanan satu pintu untuk memudahkan pelayanan perizinan (Mall Pelayanan Publik).

3.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten diperlukan sumber daya yang tepat dan Efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung di bagian Dinas Morowali Utara Meliputi Keuangan dan sumber daya Manusia.

a. Keuangan (Tabel)

Pada Tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan dibagian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5.705.623.556,-
2.	Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.175.664.179,-
3.	Belanja modal	Rp. 10.814.715.933**,-**
3.	**Alokasi Total Belanja**	**Rp. 19.696.003.668,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 19.696.003.668,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No.	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp. 5.655.199.221,-
2.	Belanja Barang/Jasa	Rp. 2.828.292.310,-
3.	Belanja Modal	Rp. 1.208.025.250,-
3.	**Total Serapan Belanja**	**Rp. 9.691.516.781,-**

Persentase serapan anggaran ditahun 2023 :

No.	Jenis Belanja	%
1.	Belanja Pegawai	99.11
2.	Belanja Barang/Jasa	89,06
3.	Belanja Modal	11,17

a. Belanja Pegawai = Realisasi Belanja Pegawai x 100%
Pagu Anggaran Pegawai

= 5.655.199.221 x 100%
5.705.623.556

= 99,11%

b. Belanja Barang/Jasa = Realisasi Belanja Barang/Jasa x 100%
Pagu Anggaran Barang/Jasa

= 2.828.292.310 x 100%
3.175.664.179

= 89,06%

c. Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Pagu Anggaran Belanja Modal

= 1.208.025.250 x 100%
10.814.715.993

= 11,17%

d. Total belanja = Realisasi total belanja x 100%
Pagu Alokasi total Belanja

= 9.691.516.781 x 100%
19.696.003.668

= 49,20%

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang ASN dari jumlah pegawai tersebut Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindaklanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat shingga banyak personil yang merangkap diluar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

3.8. EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat diukur efisiensi penggunan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan **EFISIEN**.
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan belum **EFEKTIF.**

3. Dikatakan **EFISIEN** harus **EFEKTIF** dahulu, dikatakan **EFEKTIF** manakala target/capaian kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagaian Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dearah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dapat di sajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran dibagian Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023.

No.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)	95% (belum tercapai)	49,20%	BELUM EFISIEN
2.	Nilai Izin yang dikeluarkan	140,8%	55,75%	BELUM EFISIEN

Penjelasan dari tabel diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efektif meskipun masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai, sehingga dikatakan Belum **EFISIEN.**

3.9. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

3.10. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja DPMPTSP tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah di tetapkan adalah sebesar Rp. 19.696.003.668,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.691.516.781,-

atau 49,20% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.004.486.887,- Adapun rincian realisasi anggaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No.	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 18.204.450.838	Rp. 6.581.488.343	36,15%
2.	Program Pengembanagan Iklim Penanaman Modal	Rp. 93.380.950	Rp. 45.503.650	48,72%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 511.366.980	Rp. 421.589.681	82,44%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 230.574.700	Rp. 102.588.600	44,49%
5.	Program Pengendalian Pelakasanaan Penanaman Modal	Rp. 590.319.200	Rp. 245.818.300	41,64%
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 65.911.000	Rp. 62.721.500	95,16%

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 (Baik), karena dari 1 (satu) sasaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran dengan Predikat (Sangat Baik).

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai

untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Morowali Utara



ARMANSYAH A.P, S.Sos, M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
Nip.19750220 200012 1 005

KESELARASAN KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah

MISI 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN : - Laju Pertumbuhan Ekonomi

- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

SASARAN : - Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)

- Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang cepat,mudah,bermutu,adil dan terjangkau

CASCADING KINERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

MISI 3 :
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah

MISI 5 :
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN :
- Laju Pertumbuhan Ekonomi

- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

INDIKATOR TUJUAN :
- Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN+PMA)

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

SASARAN :
- Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN dan PMA)

-Nilai Izin yang dikeluarkan

INDIKATOR SASARAN :
- Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

LAKIP

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BAGIAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Pemerintahan Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, 19 Maret 2024

INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19730724 200012 1 003

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja Bagian Pemerintahan Sekretareiat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini memuat informasi kinerja Bagian Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini merupakan laporan tahun ke tiga dari Rencana Strategis Bagian Pemerintahan 2021-2026 .

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Buku Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yakni Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Morowali Utara. Laporan kinerja secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun, diharapkan dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian, dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja.

Kolonodale, 2 9 Februari 2024

Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

BING EFIR TOBIGO, S.A.P
NIP. 19720221 199203 1 009

Ikhtisar Eksekutif

Tata Pemerintah pada Perangkat Daerah yang baik merupakan refleksi dari Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan dan dikelola dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Capaian kinerja Bagian Pemerintahan termasuk dalam kategori Berhasil, karena capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yakni meningkatnya administrasi tata pemerintahan sebesar 93.60%. Adapun pagu anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar Rp 7.534.821.054 dan telah terealisasi sebesar Rp 3.127.498.555.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Bagian Pemerintahan menetapkan sasaran yang akan dicapai yaitu Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan. Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, melaksanakan 2 (dua) program, 1 (satu) program penunjang dan 1 (satu) program teknis, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1 Struktur Organisasi 8
1.2 Fungsi dan Tugas 9
1.3 Keadaan Pegawai 12
1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 13
1.5 Keuangan 13
1.6 Sistematika LAKIP 14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 16
2.1 Perencanaan Strategis 16
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 17
2.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Pemerintahan 18
2.3 Strategi, Program dan Kegiatan 19
2.4 Indikator Kinerja Utama 20
2.5 Cashcading Kinerja 20
2.6 Perjanjian Kinerja 21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22
A. Capaian Kinerja Organisasi 2023 ..... **22**
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 22
3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahnun 2021-2023 24
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan RENSTRA 2021-2026 28
3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja 33
3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 34

3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya 35
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023 37
C. Efesiensi 38
BAB IV PENUTUP 54
LAMPIRAN- LAMPIRAN 56

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 12
Tabel I.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 12
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 12
Tabel I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana 13
Tabel I.5 Ringkasan Anggaran Bagian Pemerintahan 14
Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara 17
Tabel II.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Pemerintahan 19
Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan 19
Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama 20
Tabel II.5 Perjanjian Kinerja 21
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 22
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 23
Tabel III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 24
Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra 29
Tabel III.5 Realisasi Kinerja Program/Kegiatan 32
Tabel III.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 36
Tabel III.7 Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja 37
Tabel III.8 Efisiensi Penggunaan Anggaran 38

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan 8
Gambar II.1 Pohon Kinerja Bagian Pemerintahan 20

BAB 1
Pendahuluan

Bab 1 Berisi:

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Keadaan Pegawai*
4. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
5. *Keuangan*
6. *Sistematika LAKIP*

Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun LAKIP 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LAKIP Bagian Pemerintahan Tahun 2023 berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Bagian Pemerintahan;
2. Mendorong Bagian Pemerintahan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

kepada publik;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bagian Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja;
4. Memberikan kepercayaan kepada publik terhadap Bagian Pemerintahan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Bagian Pemerintahan sebagaimana pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan

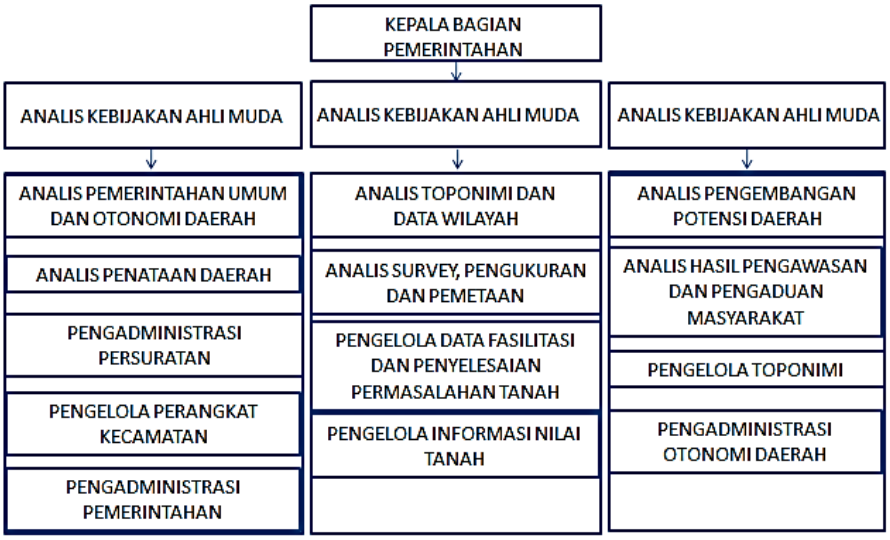

1.2 Tugas dan Fungsi

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
3. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
5. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah; dan
7. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan dan membagi tugas kepada bawahan serta mengontrol kegiatan pada sub bagian administrasi pemerintahan. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Pemerintahan meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;
5. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

6. Memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
7. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian

Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Kewilayahan. Uraian tugas Sub Bagian Administrasi Kewilayahan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
4. Melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
5. Melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
6. Menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
7. Menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
8. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
9. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian.

Analis Kebijakan Ahli Muda yang menangani Kerja Sama dan Otonomi

Daerah mempunyai tugas penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan melaksanakan, pengendalian kegiatan di Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah.Uraian tugas Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub bagian;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian;
3. Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
4. Menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
9. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum; melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpianan dan anggota legislatif;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri;
12. Melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
13. Melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah dalam negeri;
14. Melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

1.3 Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Bagian Pemerintahan per 30 Desember 2023 sebanyak 18 orang terdiri dari 11 Orang PNS dan 7 Orang Tenaga Honorer, dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel I.1 Jumlah Peawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP/Sederajad	-	-	-
3.	SMA/Sederajat	1 orang	1 orang	2 orang
4.	D3	-	-	-
5.	D4	-	-	-
6.	S1	7 orang	8 orang	15 orang
7.	S2	1 orang	-	1 orang
			Jumlah	18 Orang

b. Berdasarkan Golongan

Tabel I.2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan IV	3 orang	1 orang	4 orang
2.	Golongan III	2 orang	5 orang	7 orang
3.	Golongan II	-	-	-
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah PNS				11 Orang

c. Berdasarkan Jabatan

Tabel I.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Bagian	1 orang	-	1 orang
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	2 orang	1 orang	3 orang
3.	Jabatan Fungsional Umum	2 orang	5 orang	7 orang
4.	Tenaga Honorer	4 orang	3 orang	7 orang
			Jumlah	18 Orang

1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Tabel I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Bagian Pemerintahan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	Alat Angkutan:				
	a. Roda 4	1 unit	Baik	1 unit	
	b. Roda 2	8 unit	Baik	10 unit	
2	Alat-alat kantor dan rumah tangga:				
	1) Mesin ketik	1 unit	Baik	1 unit	
	2) Kalkulator	5 unit	Baik	5 unit	
	8) Lemari Besi Metal	2 unit	Baik	2 unit	
	9) Meja Kerja	20 unit	Baik	25 unit	
	10) Brankas	1 unit	Baik	1 unit	
	11) Kursi Kerja	20 unit	Baik	25 unit	
	16) Layar proyektor	1 unit	Baik	1 unit	
	17) Kaca hias	2 unit	Baik	2 unit	
	18) Kursi Putar	9 unit	2 Rusak	11 unit	
	19) Sofa	1 set	Baik	1 set	
	20) GPS	8 unit	Baik	8 unit	
	21) AC	4 unit	4 Rusak	4 unit	
	22) Scanner	1 unit	Baik	1 unit	
	23) Lemari Arsip	5 unit	Baik	5 unit	
	24) Laptop	14 unit	Baik	10 unit	
	25) Printer	10 unit	Baik	7 unit	
	26) TV	1 unit	Rusak	1 unit	
	27) Personal Computer	2 unit	Baik	2 unit	
	28) Kompas	1 unit	Baik	1 unit	
	29) Lemari Kayu	1 unit	Baik	1 unit	
3	Gedung dan Bangunan				
	Gedung Kantor Bag. Pemerintahan	2 Ruangan	Baik	2 Ruangan	

1.5. Keuangan

Dukungan pendanaan untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan pada Bagian Pemerintahan tahun 2023 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 7.507.821.054,-, dan pada bulan Oktober 2023 disusunlah APBD Perubahan (APBD-P) 2023 sebesar Rp 7.534.821.054,-.

Rincian program dan kegiatan dari APBD dan APBD-P Tahun 2023 pada Bagian Pemerintahan ditunjukan pada Tabel 1.5.

Tabel I.5 Rincian Anggara Bagian Pemerintahan Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**934.333.800**	**1.346.323.900**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.109.800	79.934.800
Administrasi Kepegawaian Daerah	50.092.500	50.092.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.158.120	235.397.500
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	261.949.100	650.449.100
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	267.944.280	294.370.000
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	36.080.000	36.080.000
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**6.573.487.254**	**6.188.497.154**
Administrasi Tata Pemerintahan	6.476.339.654	6.091.349.554
Fasilitasi Kerjasama Daerah	97.147.600	97.147.600
Jumlah	**7.507.821.054**	**7.534.821.054**

1.6. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini berisi tujuan penyusunan LAKIP;

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi keuangan;

3. Sasaran strategis dan program Bagian Pemerintahan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan Umum Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan yang terdiri dari Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi, isu strategis, keadaan Sumber Daya (keadaan pegawai, keadaan sarana dan prasarana, keuangan) dan sistematika penulisan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai Perencanaan Strategis (Visi dan Misi), Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Bagian Pemerintahan, Strategi, Program dan Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Rencana Anggaran (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan tentang capaian kinerja Bagian Pemerintahan antara lain: Capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau yang sejenis, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dukungan inovasi dalam pencapaian kinerja, kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja dan peran OPD dalam pencapaian sasaran, dan Realisasi Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerjanya dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Tujuan dan Sasaran*
3. *Strategi*
4. *IKU*
5. *Caschcading Kinerja*
6. *Program dan Kegiatan*
7. *Perjanjian Kinerja*

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan yang baik berdampak pada keberhasilan kinerja Perangkat Daerah, oleh karenanya perlu adanya perencanaan strategis yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada 5 tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan 5 tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Bagian Pemerintahan Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, dan dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan

Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS).

2.1.1 Visi dan Misi Bagian Pemerintahan

Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel II.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.	1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat 2. Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja 3. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan 4. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan jender
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.	1. Mewujudkan ketahanan ekonomi rakyat 2. Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas 3. Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing 4. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 5. Mewujudkan penataan ruang wilayah dan

		pengelolaan pertanahan secara terpadu dan konsisten
	4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.	1. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar 2. Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antardaerah
	5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik 2. Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis

(Sumber: RPJMD Kab Morowali Utara 2021-2026)

Berdasarakan visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah, serta tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pemerintahan mendukung pada pencapaian Misi ke-3 yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang ditopang oleh Kapasitas Mayarakat Mengelola Potensi Wilayah dengan tujuan terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah dan Misi ke-5 yakni Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Terwujudnya pemerintahan yang efisien.

2.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Pemerintahan

Tujuan Jangka menengah Bagian Pemerintahan selama 5 tahun anggaran adalah terwujudnya pemerintahan yang efisien dsn efektif, selanjutnya mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel II.2 Tujuan dan Sasaran Bagian Pemerintahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	- Nilai LPPD - Persentase tanah dengan sertipikat - Persentase kasus sengketa tanah - Penyelesaian tapal batas	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan

2.3 Strategi, Program, Kegiatan

Dalam upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2023, Bagian Pemerintahan didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukan pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.3 Strategi, Program dan Kegiatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan
			Fasilitasi Kerjasama Daerah

(Sumber: Renja Bagian Pemerintahan Tahun 2023)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam upaya pencapaian kinerja program dan kegiatan Pada Bagian Pemerintahan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan menunjang pencapaian sasaran strategis pada tabel diatas sebelumnya. Indkator Kinerja Utama Bagian Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel II.4 Indikator Kinerja Utama Bagian Pemerintahan Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan	10

2.5. Cashcading Kinerja

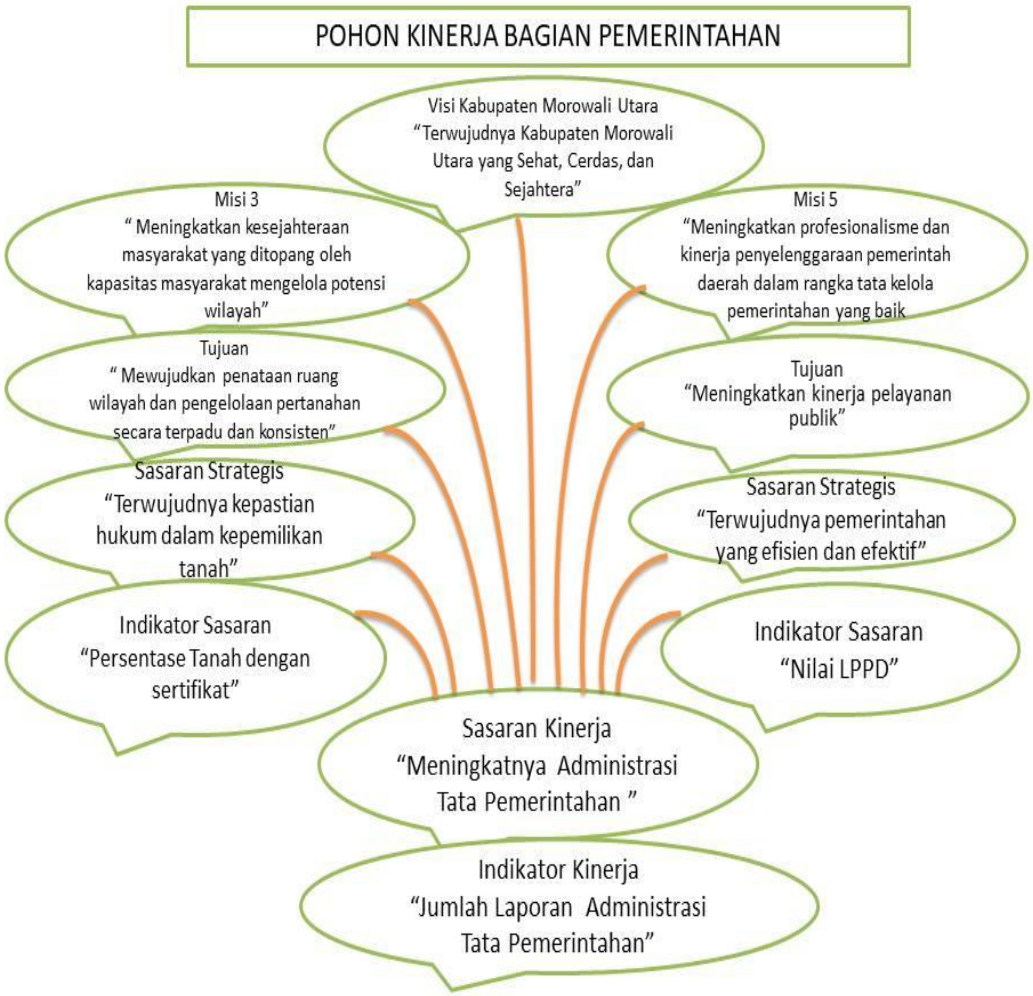

2.6. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Bagian Pemerintahan menyusun perjanjian kinerja perubahan karena terdapat perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran seperti alokasi anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Perjanjian Kinerja Bagian Pemerintahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100%
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dan KesejahteraanRakyat	Persen	100%
		NILAI LPPD	Predikat	Tinggi
		Persentase Tanah dengan Sertipikat	Persen	>55%
		Persentase Kasus Sengketa Tanah	Persen	<5%
	-Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan	10

Program	Anggaran (Rp)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.346.323.900
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2023*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Efesiensi*

A. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PEMERINTAHAN

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Pemerintahan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut.

Tabel III.2 Capaian Kinerja Utama Tahun 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Administrasi Tata pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan	10	10	93.60%

Sesuai dengan indikator kinerja utama Bagian Pemerintahan dengan sasaran yakni meningkatnya administrasi tata pemerintahan, maka pada tahun 2023 realisasi target laporan pada Bagian Pemerintahan terpenuhi dengan baik. Hal ini berarti kinerja program kegiatan dan sub kegiatan terlaksana dengan baik. 10 Laporan Administrasi Tata Pemerintahan yang menjadi target kinerja utama yang dimaksud yakni:

i. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
ii. Laporan Keterangan Pertanggung Jawabab (LKPJ)
iii. Standar Pelayanan Minimum (SPM)
iv. Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)
v. Penegasan Batas dan Toponimi
vi. Sertipikasi Lahan Masyarakat
vii. Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan
viii. Pemekaran Kecamatan
ix. Pembebasan / Ganti Rugi Lahan
x. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2023, sesuai indikator tujuan Laporan Nilai LPPD yang dinilai langsung oleh Kementrian Dalam Negeri memperoleh nilai 2,7 atau dengan predikat sedang. Hal ini memang belum mencapai target, akan tetapi Bagian Pemerintahan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja dan diperlukan dukungan dari seluruh instansi perangkat daerah morowali utara agar senantiasa memperbaiki kinerja. Salah satu upaya Bagian Pemerintahan dalam mendampingi instansi di Kabupaten Morowali Utara yani dengan mengadakan desk LPPD. Harapannya dengan diadakannya desk LPPD instansi di Morowali Utara dapat menyusun capaian kinerja dengan lebih maksimal.

Persentase tanah dengan sertipikat tercapai sebesar 50.16%, dikarenakan tidak maksimalnya kegiatan pensertipikatan lahan masyarakat sebab keterbatasan dan kesiapan tim dari Badan Pertanahan, hal ini juga dipengaruhi banyaknya kegiatan akhir tahun sehingga kegiatan sertipikasi lahan tidak terakomodir dengan baik. Sebagai bahan evaluasi atas tidak terakomodirnya seluruh kegiatan pensertipikatan lahan di tahun 2023 maka Bagian Pemerintahan akan menindaklanjuti dengan lebih serius kegiatan tersebut di tahun 2024. Pada tahun 2023 dari tujuh desa yang akan dilakukan pensertipikatan lahan baru 3 desa yang selesai dilaksanakan PNBP pengukuran.

3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-Tahun 2023

Tolok ukur kinerja yang lebih baik yakni adanya peningkatan dari tahun ketahun. Untuk tahun 2023 kinerja utama yakni meningkatnya administrasi tata pemerintahan mencapai target 10 laporan begitupun dengan tahun 2022. Untuk tahun 2021 tidak dapat dibandingkan sebab terdapat perubahan nomeklatur indikator kinerja utama.

Tabel III.3 Realisasi Kinerja Tahun 2021- Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	10 Laporan	-	84,82%	93,60%

P

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keadaan tiga tahun berjalannya RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026, Capaian kinerja pada Bagian Pemerintahan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya pembenahan yang dilaksanakan atas hasil evaluasi tahun 2022 sehingga makin banyak administrasi pemerintahan yang terselesaikan dengan baik . Penjelasan lebih mengenai capaian 10 target laporan dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi inti sebagai penyusun LPPD setiap tahunnya. Secara ketepatan waktu penyelesaian,

Bagian Pemerintahan selalu menyelesaikan dan mengumpulkan serta mengupload laporan ke E-LPPD tepat waktu. Penilaian adalah wewenang dari Kementrian Dalam Negeri untuk mengevaluasi serta mengeluarkan hasil nilai LPPD itu sendiri. Pada tahun 2023 nilai LPPD Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2022 dirilis memperoleh nilai 2,7 atau predikat sedang. Nilai tersebut memang belum dapat dikatakan memenuhi target tetapi Bagian Pemerintahan tetap selalu berupaya untuk meningkatkan nilai LPPD setiap tahun.

b. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Laporan ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Bupati sebagai bentuk informasi capaian kinerja pendanaan program kegiatan seluruh perangkat daerah. Bagian Pemerintahan selalu menyelesaikan LKPJ tepat waktu bersama dengan LPPD dan SPM di awal tahun. LKPJ kemudian di cetak untuk dijadikan buku. Baik tahun 2022 dan 2023 LKPJ selalu diselesaikan secara tepat waktu.

c. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bagian Pemerintahan melakukan penyusunan laporan SPM secara tepat waktu bersama LKPJ dan LPPD. Laporan SPM menghimpun standar pelayanan minimal dari 6 urusan, yakni, urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan sosial. Pada tahun 2022 Bagian pemerintahan juga menyelesaikan laporan SPM secara tepat waktu, begitupula pada tahun 2023.

d. Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)

Laporan EKK disusun berdasarkan kinerja kecamatan yang dilihat berdasarkan dari pencapaian PATEN (Penerapan Administrasi Terpadu Kecamatan). Laporan ini dihimpun dari laporan yang sebelumnya dibuat oleh masing-masing kecamatan (10 kecamatan). Tahun 2022 dan 2023 laporan EKK selalu dibuat tepat waktu sebelum tim dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah datang untuk mengevaluasi kinerja PATEN dari satu kecamatan yang dinyatakan benar-benar memiliki kinerja yang baik.

e. Penegasan Tapal Batas dan Toponimi

Kegiatan tapal batas dan toponimi merupakan kegiatan yang melekat di

bagian Pemerintahan dan sangan penting. Pada tahun 2022 dan 2023 laporan tapal batas dan toponimi mencakup tapal batas yang diselesaikan, baik tapal batas antar desa, kecamatan maupun kabupaten. Pada tahun 2023 telah diselesaikan 10 segmen batas dari sekitar 30 segmen batas.

f. Sertifikasi Lahan Masyarakat

Sertifikasi lahan masyarakat merupakan penerbitan sertifikat baru dari lahan-lahan masyarakat yang membutuhkan kelegalitasan hukum. Pada tahun 2022 sertifikasi lahan yang menjadi kegiatan di bagian pemerintahan yakni sertifikasi lahan Pemerintah Daerah Morowali Utara sedangkan pada tahun 2023 menangani sertifikasi lahan masyarakat saja. Sertifikasi lahan masyarakat ini meliputi pengukuran dan tinjau lapangan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morowali Utara. Pada tahun 2023 sertipikasi lahan masyarakat di targetkan 7 Desa yakni:

1. Desa Koya
2. Desa Lemowalia
3. Desa Lijo
4. Desa Mondowe
5. Desa Panca Makmur
6. Desa Tambayoli
7. Desa Uempanapa

Dari ketujuh desa tersebut dapat terealisasi untuk PNBP pengukuran pada ttiga desa yakni Desa Lijo, Desa Tambayoli dan Desa Pancamakmur

g. Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan

Seperti halnya LPPD, penyelesaian permasalahan sengketa tanah merupakan tugas dan fungsi inti dari Bagian Pemerintahan. Sehingga setiap tahunnya kegiatan penyelesaian sengketa tanah tetap berjalan dan harus dapat diselesaiakan. Kasus sengketa tanah tidak dapat ditargetkan dengan jumlah sebab masalah tidak dapat diduga, sehingga target indikatornya dinyatakan dalam persentase. Pada Tahun 2022 diketahui bahwa jumlah kasus yang masuk adalah 5 kasus dan semua kasus tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi, sehingga realisasi adalah 100%. Begitu juga pada tahun 2023, jumlah kasus yang masuk dan ditangani yakni 5 kasus, dan semua dapat selesai dengan mediasi, sehingga realisasinya yakni 100%.

Konflik yang dimediasi diantaranya;

1. Konflik batas Desa Saemba Walati-Desa Tomui Karya
2. Konflik batas Desa Boba- Ueruru
3. Konflik batas Tanuge-Posage
4. Konflik sengketa lahan PT KAM dengan masyarakat
5. Konflik sengketa tanah PT GENBA Multimineral dengan masyarakat
6. Konflik sengketa tanah PT GNI dengan masyarakat
7. Konflik sengketa tanah SDN Undoro
8. Konflik sengketa tanah PT SAR,PT GENBA dan PT Stainsteel di Petasia Timur
9. Konflik sengketa tanah PT ANA dengan masyarakat
10. Konflik batas Desa Keuno

h. Pemekaran Kecamatan

Pada tahun 2022 dilakukan koordinasi pembentukan kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Bungku Utara. Kegiatan ini dimulai dari pembentukan tim pemekaran kecamatan, peraturan bupati (Perbup), peninjauan lokasi, hingga pengurusan administrasi ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta. Pada tahun 2023 telah dilakukan koordinasi lanjutan Ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dan proses pemekaran kecamatan sedikit lagi rampung. Progress telah sampai pada penetapan kode wilayah. Jika sesuai rencana tahun 2024 telah dapat dilakukan peresmian Kecamatan Tamungku Bae.

i. Pembebasan Lahan/ Ganti Rugi Lahan

Sebagai kegiatan yang sangat penting pada Bagian Pemerintahan, ganti rugi lahan masyarakat setiap tahunnya dilaksanakan untuk menunjang pemenuhan sarana dan prasarana di Kabupaten Morowali Utara. Ganti rugi lahan masyarakat yang dimaksud meliputi ganti rugi lahan/ tanah untuk jalan, bangunan tempat kerja, makan, dan kepentingan umum lainnya. Pada tahun 2022 dan tahun 2023 ganti rugi lahan yang dilaksanakan selalu diselesaiakan dengan baik meliputi tinjau lapangan, rapat mediasi, penetapan harga oleh KJPP hingga negosiasi. Semua kegiatan ganti rugi lahan dilaksanakan sesuai prosedur dan peruntukannya dan capaian selalu 100% .

Adapun tahun 2023 ganti rugi lahan masyarakat yang terealisasi yakni:

1. Pembebasan lahan lokasi pembangunan gedung perawatan PICU/NICU RSUD Kolonodale
2. Pembebasan lahan jalan tembus tanggul-pertokoan
3. Pembebasan lahan untuk jalan akses masuk islamic center
4. Pembebasan lahan untuk jalan akses SDN 1 Kolonodale
5. Pembebasan lahan jalan dalam Kota Kolonodale

j. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Laporan pada kegiatan ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung tempat kerja, kantor camat, asrama mahasiswa dan mencakup pemeliharaannya. Pada tahun 2022 perencanaan rehabilitasi asrama mahasiswa di makassar telah dianggarkan untuk kemudian dilaksanakan pada tahun 2023. Laporan ini menyangkut kontrak(tender), hingga biaya pengawasan dan perencanaannya. Pada tahun 2023 sarana dan prasarana yang direalisasikan yakni:

1. Penataan loket pelayanan publik di 10 kecamatan
2. Penyediaan fasilitas pasar pelayanan publik di pasar beteleme
3. Penyediaan fasilitas pasar pelayanan publik di pasar taliwan
4. Sewa asrama mahasiswa di Palu, dan Yogyakarta
5. Rehab asrama mahasiswa di Makasaar
6. Rehabilitasi kantor camat Lembo Raya
7. Penyelesaian aula kantor camat Petasia Timur
8. Penyelesaian pembangunan polsubsektor Desa Malino

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

Realisasi capaian kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian pemerintahan 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Capaian RENSTRA
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	10 Laporan	93.45%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 telah mendekati target akhir renstra Bagian Pemerintahan Tahun 2021-2026 kinerjanya 100%.

3.1.3 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Menunjang sasaran/ indikator strategis dan sasaran/indikator kinerja Bagian Pemerintahan dalam mencapai kinerja yang baik , menjalankan 2 (dua) program, 8 (delapan)kegiatan dan 15 (lima belas) subkegiatan.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini ditandai dengan indikator persentase pemenuhan urusan pemerintahan daerah. Program ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang menunjang urusan pemerintahan daerah yakni:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah yang meliputi evaluasi kinerja kecamatan (EKK). Berdasarkan capaian dari sub kegiatan tersebut, kegiatan ini memperoleh capaian kinerja rata-rata 52.31%.

2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Kegiatan ini meliputi sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang berisi pembayaran hak-hak pegawai seperti honorarium PPTK, Honorarium penanggungjawab keuangan, Honorarium non ASN, Honorarium operator aplikasi dan pembayaran iuran APKASI. Kemudian sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat yang mencakup perbelanjaan materai. Sub kegiatan selanjutnya pada kegiatan ini yakni peningkatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Berdasarkan capaian dari ketiga sub kegiatan

tersebut, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah memperoleh capaian kinerja rata-rata 83.58%.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri atas tiga sub kegiatan yakni, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Dari ketiga sub kegiatan tersebut, kegiatan administrasi umum perangkat daerah memperoleh capaian rata-rata 84.83%

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini terdiri dari dua sub kegiatan yakni penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Kegiatan ini memperoleh capaian rata-rata 54,31%

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Adapun kegiatan bimtek yang dimaksud adalah bimtek dan desk pelaporan data LPPD bagi semua OPD di Kabupaten Morowali Utara. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dengan capain kinerja nya 62,97%

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Kegiatan ini sub kegiatan pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya termasuk rehab gedung pemerintahan. Kegiatan ini memperoleh capaian rata-rata 91.12%.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini merupakan program inti yang melekat pada Bagian Pemerintahan. Pada program ini terdapat pembebasan lahan, penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sarana dan prasarana, tapal batas , penamaan rupa bumi sertipikasi lahan, LPPD,LKPJ dan SPM. Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni:

1. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini mencakup tiga sub kegiatan yakni penataan administrasi pemerintahan , pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi otonomo daerah rata-rata capaian pada kegiatan ini yakni 63.51%

2. Fasilitasi Kerjasama Daerah

Kegiatan ini mencakup sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan rata-rata capaian pada kegiatan ini yakni 60.00%

Pencapaian sasaran kinerja didukung oleh program dan kegiatan serta sub kegiatan dengan realisasi yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel III.5. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Program Kegiatan

No	Sasaran Kinerja	Pogram	Kegiatan	Sub Kegiatan	Realisasi Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.60%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52.31%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52.31%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		83.58%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.38%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69.04%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	83.33%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		84.83%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.50%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.18%
				Penyelengggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.50%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54.31%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.33%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.28%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjag Urusan Pemerintah		91.12%

				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.12%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		62.97%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.97%
2.	Terjaminnya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			63.51%
			Administrasi Tata Pemerintahan		63.51%
				Penataan Administrasi Pemerintahan	64.35%
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	57.67%
				Fasilitasi Otonomi Daerah	72.03%
			Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama		60.00%
				Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	60.00%
CAPAIAN RATA-RATA					**93.60%**

(Sumber: Sumber:Evaluasi RKPD Bagian Pemerintahan)

3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Capaian indikator kinerja akuntabilitas kinerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah pada Tahun 2023 ini ditunjukkan dengan Hasil Evaluasi Atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Bagian Pemerintahan yang menunjukkan predikat baik. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki peningkatan kinerja, meskipun begitu akan tetap dilakukan beberapa perbaikan.

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Skor Nilai LPPD

Secara kinerja, Bagian Pemerintahan telah meningkatkan kinerja dalam penyusunan LPPD, bahkan pada tahun 2023 Bagian Pemerintahan membuat bimtek dan desk LPPD untuk mengefesienkan pengumpulan IKK dari Perangkat Daerah Se-Kabupaten Morowali Utara, sebagai upaya untuk mengatasi lambatnya data-data yang masuk yang digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD. Mengenai skor nilai LPPD Bagian Pemerintahan secara perlahan memperbaiki nilai hingga sampai pada nilai predikat sedang 2,7.

b. Sertipikasi Lahan Masyarakat

Pada tahun 2023 kegiatan yang masuk ditangani dengan baik oleh Bagian Pemerintahan, tetap terus diupayakan untuk diselesaikan. Meskipun begitu Bagian Pemerintahan tetap saja harus memperhatikan waktu penyelesaian dari satu kegiatan sertipikasi lahan di desa yang satu dengan desa lainnya sehingga dapat mengefesienkan waktu dan kegiatan-kegiatan lain juga tetap efektif.

c. Penegasan Batas Wilayah

Dalam penegasan batas wilayah banyaknya konflik pertanahan yang perlu diselesaikan baik antar warga, desa, kecamatan atau pihak pihak terkait yang berbatasan. Untuk itu perlu untuk terus dilakukan koodinasi dan mediasi dalam percepatan penegasan batas desa dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait.

3.3. **Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Bagian Pemerintaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P untuk membiayai program kegiatan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni 7.534.821.054

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasional	Rp 2.903.949.509
2	Belanja Modal	Rp 4.630.871.545,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 7.534.821.059**

Dari total anggaran sebesar RP 11.973.331.561,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp 1.559.292.255,-
2	Belanja Modal	Rp 1.568.206.300,-
3	**Alokasi Total Belanja**	**Rp 3.127.498.555,-**

Persentase serapan anggaran di tahun 2023:

a) Belanja Operasi = Realisasi Belanja Operasi x 100%
Alokasi Belanja Operasi
= Rp 1.559.292.255,- x 100%
Rp 2.903.949.509,-
= 53.69 %

b) Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp 1.568.206.300,- x 100%
Rp 4.630.871.545,-
= 33.86 %

c) Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp 3.127.498.555,- x 100%
Rp 7.534.821.059,-
= 41,50 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 11 (sebelas) orang PNS dan 7 (Tujuh) Tenaga Honorer. Dari jumlah tersebut, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara diharapkan dapat meningkatkan kinerja karena adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari instansi pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas di luar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program atau kegiatan teknis dalam pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut.

Table III.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (≥100%)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = (5-4)
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	93.45	41,50	51,95

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input/masukan dan output/hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan, seperti hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Bagian Pemerintahan telah melakukan efisiensi anggaran pada indikator sasaran eksternal perangkat daerah ditunjukan dengan capaian kinerja hampir mencapai 100%.

3.3.1 Dukungan Inovasi Dalam Pencapaian Kinerja

Pengertian inovasi adalah berbagai kegiatan atau aktivitas penelitian, pengembangan, serta atau perekayasaan yang dilakukan untuk dapat pengembangan penerapan praktis nilai serta konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya. Pada tahun 2023, Bagian Pemerintahan menginisiasi aplikasi Sistem LPPD (SENADA) agar memudahkan pelaporan IKK LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

3.3.2 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja dan Peran OPD dalam Pencapaian Sasaran

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung capaian kinerja instansi yakni kolaborasi pada sektor sosial, sektor fisik, sektor ekonomi, sekretariat daerah dan kementrian seperti: kolaborasi dengan bagian organisasi untuk kebijakan strategis, inspektorat untuk pengawasan internal, bagian kerjasama terkait kerjasama daerah,

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Anggaran Bagian Pemerintahanan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, adalah sebesar Rp 7.534.821.054. Jika dibagi pada masing-masing program maka pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp1.346.323.900,-, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp 6.188.497.154.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap dua program kegiatan pada Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.III.7
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Program dan Kegiatan Tahun Tahun 2023

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900	1.195.355.114	89%
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154	1.932.143.441	31%

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja per sasaran program Perangkat Daerah Tahun 2023 bahwa pagu anggaran sebesar Rp 7.534.821.059,- telah terealisasi sebesar Rp 3.127.498.555,- dengan persentase

capaian realisasi anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 89% dan pada program pemerintahan dan kesejahteraan realisasi anggaran sebesar 31%. Hal ini berkaitan dengan besarnya anggaran pembebasan lahan yang pada tahun 2023 belum di laksanakan yakni pembebasn lahan untuk jalan korololama-kolonodale yang pada tahun 2023 proses masih dalam tahap sosialisasi dan pengukuran belum pada tahap pembayaran kinerja sebesar 93.45% dan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 41.50 %.

B. Efisiensi

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut:

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari rumus:

1. Targetnya tercapai (100%), anggaran/uangnya masih sisa, maka sudah bisa dikatakan EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, anggaran/uangnya masih sisa, maka dikatakan BELUM EFISIEN
3. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatkan BELUM EFEKTIF
4. Dikatakan EFISIEN dan EFEKTIF manakala target/ capaian kinerja maupun anggaran mencapai 100%

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel. III.8 Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Upaya Pencapaian Kinerja Bagian Pemerintahan

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	93.60%	41.50%	BELUM EFISIEN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efisien sebab masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum optimal 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, diantaranya yaitu:

1. Jumlah dan kualitas tenaga analis yang belum memadai
2. Kurangnya ketepatan waktu OPD dalam pengumpulan data-data terkait penyusunan LKPJ/LPPD dan SPM
3. Penyelesaian tapal batas dan masalah pertanahan membutuhkan proses yang panjang sebab banyak terjadi konflik pertanahan dalam prosesnya
4. Kurangnya tenaga lapangan dalam hal pertanahan
5. Terdapat dualisme dalam kegiatan toponimi dengan bidang tataruang

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang biasa muncul dalam Bagian Pemerintahan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan
2. Meningkatkan pendampingan dan monitoring pengumpulan data pelaporan LKPJ/LPPD dan SPM
3. Meningkatkan koordinasi dan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dengan pihak-pihak terkait
4. Mengoptimalkan ketersediaan Geospasial (GPS) dan SDM yang ada
5. Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Secara garis besar, pelaksanaan kinerja Bagian Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2023 telah terlaksana dengan sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2023 yang mencapai 93.45% dan realisasi anggaran 41.50%. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target-target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Bagian Pemerintahan telah melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada TA dengan mencapai kinerja yang baik dengan efisiensi anggaran.

Langkah selanjutnya bagi Bagian Pemerintahan adalah meningkatkan kinerja yang telah dicapai pada 2023 dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan Bagian Pemerintahan. Kendala-kendala seperti lambatnya pengumpulan data pelaporan LKPJ/LPPD dari Perangkat Daerah terkait, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian kegiatan/layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2024.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bagian Pemerintahan.

Hasil laporan kinerja Bagian Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, sasaran yang ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan adalah meningkatnya administrasi tata pemerintahan terealisasi sebesar 93.60% dari target sasaran sebesar 100% pada tahun 2023 dan realisasi serapan anggaran sebesar 41.50%.

4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Sebagian besar pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pemerintahan bersifat fasilitasi dan pelaksanaanya bergantung pada kebijakan instansi pusat, lembaga penyelenggara diklat dan lembaga pembina lainnya. Dalam menindaklanjuti permasalahan dan isu strategis di Tahun 2023, Bagian Pemerintahan telah melaksanakan:

1. Pemenuhan SDM disetiap program kegiatan yang dilaksanakan dengan redistribusi pegawai sesuai dengan beban kerja;
2. Penyelesian sertipikasi lahan masyarakat di tahun 2024 dapat diselesaikan semua
3. Percepatan penyelesaian tapal batas di semua kecamatan/desa yang berbatasan
4. Maksimalisasi desk LPPD/LKPJ dan SPM untuk meningkatkan nilai LPPD
5. Pengembangan manajemen talenta.

LAMPIRAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 2023

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19760421 200701 1 010

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1
1.3 Isu Strategis Dan Permasalahan Utama 2
1.4 Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4
2.2 Sistemtatika Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 4
2.3 Sasaran Dan Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6
2.4 Keselarasan Kinerja 7
2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8
2.6 Cascading Kinerja 8
2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13
3.2 Akuntabilitas Keuangan 21
3.3 Efiesiensi Sumber Daya 23

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 25
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah sebagai salah satu unit kerja yang berada di Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah mempunyai tugas fungsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi daerah kabupaten.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang Administrasi, Kelembagaan, Akuntabilitas Kinerja, Analisa dan formasi Jabatan serta Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik .
7. Penataan di bidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.
9. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah.
10. Minimnya anggaran yang diberikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dalam melaksankan tugas dan fungsi.

1.4 Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

1. Perencanaan Tenaga Kerja daerah.
2. Penyediaan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
3. Mapping pengembangan BLK/KLK sebagai pusat pembentukan keterampilan tenaga kerja.
4. Penyediaan jasa pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat.
5. Perencanaan latihan sesuai kebutuhan pasar kerja dan pasar ekonomi global.
6. Pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan dan asosiasi profesi.
7. Pemberdayaan lembaga hubungan industrial dan perangkatnya.
8. Perencanaan pusat hiperkes (K3).
9. Penyusunan rencana layanan terpadu penyelesaian kasus PHK / PHI.
10. Penyusunan rencana teknis unit permukiman transmigrasi.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2024 adalah:

” TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA ”

Adapun makna dari nilai-nilai Visi tersebut adalah :

1. Sehat : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
2. Cerdas : Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud

dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

3. Sejahtera : Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari kelima misi tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara secara khusus menunjang tercapainya misi ke 2,3, dan 5 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan keahlian petani, nelayan dan tenaga kerja;
2. Meningkatnya kesempatan kerja;
3. Meningkatnya keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja;
4. Terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah;

Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau

2.3 Sasaran dan Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah mempunyai tujuan Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi.
3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial.

2.4 Keselarasan Kinerja

Dalam mewujudkan keselarasan kinerja dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara. Maka OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusunnya dalam grafik sebagai berikut:

MISI II	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
TUJUAN	Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	
	SASARAN 1	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi
	SASARAN 2	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

MISI III	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang Oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah	
TUJUAN	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	
	SASARAN 1	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	Rasio Penduduk Bekerja	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi
		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial
Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi

2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah sebagai berikut

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA SASARAN	RUMUS IKU
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja	Rasio Penduduk Bekerja	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	$\frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ lulus\ Pelatihan}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ Mengikuti\ Pelatihan} x\ 100$
			Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	$\frac{Jumlah\ Angkatan\ Kerja\ Yang\ ditempatkan}{Jumlah\ Angkatan\ Kerja} x\ 100$
		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	$\frac{Jumlah\ Sengketa\ Yang\ Sudah\ di\ Mediasi}{Jumlah\ Sengketa} x\ 100$
Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	$\frac{Jumlah\ Infrastruktur\ Kawasan\ Transmigrasi\ Yang\ di\ Kembangkan}{Jumlah\ Infrastruktur\ Kawasan\ Transmigrasi} x\ 100$

2.6 Cascading Kinerja

Dalam penyusunan cascading kinerja ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara berpedoman pada cascading dan target kinerja karena merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal. Dengan adanya cascading kinerja ini akan mewujudkan kinerja yang lebih memadai dan sistematis dalam pencapaiannya yang disajikan dalam grafik sebagai berikut:

CASCADING

MISI II	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING	
TUJUAN	MENINGKATNYA PELUANG LAPANGAN KERJA	
INDIKATOR TUJUAN	RASIO PENDUDUK BEKERJA	
SASARAN STRATEGIS	meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	
INDIKATOR SASARAN	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	
PROGRAM	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	
KEGIATAN	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina
SUB KEGIATAN	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi

CASCADING

MISI II	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING
TUJUAN	MENINGKATNYA PELUANG LAPANGAN KERJA
INDIKATOR TUJUAN	RASIO PENDUDUK BEKERJA
SASARAN STRATEGIS	meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi
INDIKATOR SASARAN	Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan
PROGRAM	PERENCANAAN TENAGA KERJA
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja
KEGIATAN	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang Dihasilkan
SUB KEGIATAN	PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MIKRO
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro

CASCADING

MISI II	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	MENINGKATNYA PELUANG LAPANGAN KERJA			
INDIKATOR TUJUAN	RASIO PENDUDUK BEKERJA			
SASARAN STRATEGIS	meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi			
INDIKATOR SASARAN	Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan			
PROGRAM	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan			
KEGIATAN	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PENERBITAN IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Pencari Kerja Yang Dibina	Jumlah LPTKS yang terdaftar	Jumlah Pencari Kerja Yang Ikut Job Fair	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan
SUB KEGIATAN	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LPTKS	JOB FAIR /BURSA KERJA	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERPANJANGAN IMTA YANG LOKASI KERJA LEBIH DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan

CASCADING

MISI II	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING	
TUJUAN	MENINGKATNYA PELUANG LAPANGAN KERJA	
INDIKATOR TUJUAN	RASIO PENDUDUK BEKERJA	
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	
INDIKATOR SASARAN	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	
PROGRAM	HUBUNGAN INDUSTRIAL	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	
KEGIATAN	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan	Persentase Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina
SUB KEGIATAN	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN YANG TERKAIT DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH PROVINSI
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan



2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2022

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sbagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100 %
		Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	6 Sengketa
3	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Rp. 4,099,017,052
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 873,415,000
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 171,538,000
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp. 4,511,601,700

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 9,655,571,752 (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Duah Rupiah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4

PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100	60,91	60,91 %

2	Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	100	75,73	75,73 %
CAPAIAN RATA-RATA				**68,32 %**
3	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	6	6	100 %
CAPAIAN RATA-RATA				**100 %**
4	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100	100	100 %
CAPAIAN RATA-RATA				**100 %**

Gambaran pencapaian kinerja dari Empat (4) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kesatu Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.**

   Sasaran kesatu, dapat dilihat dari indikator yaitu; Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi dan Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan. Pada Tahun 2023, dengan pencapaian kinerja rata-rata 68,32 % dengan predikat Sedang**.**

2. **Sasaran Kedua Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi.**

   Sasaran keempat dengan indikator yaitu; Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan. Pada tahun 2023 pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat Sangat Baik.

3. **Sasaran Ketiga Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial.**

   Sasaran ketiga, dapat dilihat dari indikator, yaitu; Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi. Pada tahun 2023, dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat Sangat Baik**.**

Dari tabel tersebut diatas juga bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah adalah sebanyak 3 (Tiga) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	2	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75	1	Sedang
4	51≤65	1	Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**4**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100	60,91
		Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	25,2	75,73
	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100	100
	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	7	6

1. Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan indikator yaitu; Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi dan Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel di atas. Indikator yang pertama yaitu Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi dimana pada tahun 2022 realisasi dan capaiannya sebesar 100 %, pada tahun berikutnya tercapai sebesar 60,91 % kemudian pada indikator Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 berada di angka 25,2 % dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 75,73 %

2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi

Dari tabel diatas dengan Indikator Kinerja yaitu; Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 100 % dan pada tahun 2023 tercapai sebesar 100 %

3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

Dari tabel diatas dengan indikator yaitu; Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi, dapat dilihat Jumlah Sengketa yang sudah dilakukan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 7 Sengketa, kemudian pada tahun 2023 tercapai sebesar 6 Sengketa.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Realisasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Angkatan Kerja yang memiliki standar kompetensi	100	60,91	60,91
		Presentase Angkatan Kerja yang ditempatkan	100	75,73	75,73

	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	100	100	100
	Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	0	6	100

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥ 90%
2. 2 (Dua) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 75%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar hampir 3 triliun pada tahun 2021 ditujukan supaya perekonomian, kemiskinan, & pengganggguran tidak terperosok karena pandemi Covid-19. Badai Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir membuat situasi sosial ekonomi berada di posisi yang sulit. Hal yang sama terjadi di Morowali Utara. Namun di tengah kesulitan tersebut angin segar dari industry pertambangan nickel Morowali Utara yaitu PT. Gunbuster Nickel Industry. Perusahaan Nickel raksasa ini berada di Kabupaten Morowali Utara diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 dan sejak tahap pembangunan konstruksi sampai saat ini telah menyerap sebanyak 17.310 tenaga lokal. Penyerapan tenaga lokal akan terus bertambah hingga mencapai angka 60.000 tenaga lokal sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya Kawasan industry yang baru ini maka diharapkan untuk mengurangi angka pengangguran di Morowali

Utara. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah juga terus berupaya berkontribusi dalam membantu dan mengembangkan potensi tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja di Morowali Utara dengan melakukan Pelatihan pengembangan Kompetensi dalam meningkatkan skill dan nilai jual dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Morowali Utara.

2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi

Dilihat dari karakteristik dan cara kerjanya, transmigrasi merupakan program pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan sebuah kawasan. Produk akhir transmigrasi adalah terbentuknya sebuah kawasan permukiman (kawasan pengembangan) yang diharapkan dapat maju, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Dan secara teoretik, kehadiran program transmigrasi sesungguhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah setempat sebagai suatu bentuk penambahan ruang ekonomi, sekaligus penambahan penduduk (sumber daya manusia). Pengembangan Kawasan transmigrasi diharapkan menjadi solusi dari pertumbuhan laju penduduk dan ekonomi. Semenjak Covid-19 urusan transmigrasi di arahkan ke pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitasi lahan transmigrasi, hal ini dioptimalkan pada Program Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian dimana melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dilakukan penguatan infrastruktur dan sarana pada Satuan Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Morowali Utara.

3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial

Dalam rangka peningkatan Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah juga selalu berupaya dalam penyelesaian kasus industrial pekerja dan perusahaan dan mengurangi resiko keselamatan kerja. Tercatat sebanyak 6 kasus penyelesaian yang rata-rata adalah PHK yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak ataupun PHK sepihak dan pembayaran upah kompensasi yang tidak sesuai di tahun 2023.

e. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Anggaran Dan Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan,

diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara

Target dan realisasi belanja untuk setiap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut:

1. Keuangan

Pada Tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

Tabel. 10

Anggaran Belanja Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)
5	**BELANJA DAERAH**	**9.655.571.752**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**6.350.285.130**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.860.871.205
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	3.489.413.925
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.305.286.622**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	286.286.622
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	200.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	2.819.000.000
	Total Anggaran Belanja	**9.655.571.752**

Dari total anggaran sebesar Rp. **9.655.571.752**,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar:

Tabel. 11

Realisasi Belanja Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)
5	**BELANJA DAERAH**	**8.907.505.078**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.802.418.478**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.667.223.605
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	3.135.194.873
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.105.086.600**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	96.286.600
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	198.400.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	2.810.400.000
	Total Realisasi Belanja	**8.907.505.078**

Presentase Serapan Anggaran di tahun 2023 :

a. Belanja Operasi $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Operasi}{Alokasi\ Belanja\ Operasi}\ x\ 100\%$

$= \frac{\text{Rp. } \mathbf{5.802.418.478}}{\mathbf{Rp.\ 6.350.285.130}}\ x\ 100\%$

$= 91{,}37\%$

b. Belanja Modal $= \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Alokasi\ Belanja\ Modal}\ x\ 100\%$

$= \frac{\text{Rp. } \mathbf{3.105.086.600}}{\mathbf{Rp.\ 3.305.286.622}}\ x\ 100\%$

$= 93{,}94\%$

c. Total Belanja $= \frac{Realisasi\ Total\ Belanja}{Alokasi\ Total\ Belanja}\ x\ 100\%$

$= \frac{\text{Rp. } \mathbf{8.907.505.078}}{\mathbf{Rp.\ 9.655.571.752}}\ x\ 100\%$

$= 92{,}25\%$

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang PNS, 15 (Lima belas) orang PHL.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi. Didukung oleh Program :
   - Program Penempatan Tenaga Kerja
2. Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi :
   - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial:
   - Program Hubungan Industrial

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasia Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai tujuan daerah yaitu Meningkatnya

Peluang Lapangan Kerja dengan indikator tujuan Tingkat pengganguran terbuka. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 9.655.571.752** (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Duah Rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Morowali Utara yang dialokasikan untuk (1) Belanja Operasi sebesar Rp. 6.350.285.130 dan (2) Belanja Modal sebesar Rp. 3.305.286.622 dan telah terealisasi sebesar **Rp. 8.907.505.078**.

Ikhtisar realisasi anggaran belanja langsung terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

TAHUN 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	4.099.017.052	3.790.116.405	**92,46**
Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	873.415.000	459.947.033	**52,66**
Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	4.511.601.700	4.492.942.239	**99,59**
Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	171.538.000	164.499.401	**95,90**

3.3. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi pelaksanaan anggaran dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Di mana, belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karena ini pengukuran efisiensi pelaksanaan belanja dikaitkan dengan seberapa efisien pelaksanaan belanja langsung terhadap total belanja. Semakin efisien sumber daya (input) yaitu realisasi anggaran belanja khususnya anggaran belanja langsung maka semakin efisien pelaksanaan program/ kegiatan. Dari tabel di atas maka disimpulkan bahwa:

1. Selisih realisasi dan target untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar 7,54 % dari target 100% dimana Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanakan akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.
2. Untuk Sasaran Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM tenaga kerja, fresh graduate dan pengangguran sesuai potensi mempunyai selisih realisasi dan target untuk adalah sebesar 47,34 % dari target 100%

terdapat efisiensi sumber daya yang rendah dimana hal ini disebabkan pada kegiatan pelatihan kompetensi yaitu kurangnya pendaftar yang memenuhi kualifikasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai kuota yang diinginkan serta pada kegiatan pengadaan Aplikasi SITAMU yang anggarannya dialokasikan pada tahun anggaran 2023 namun terjadi perubahan rencana yaitu di pindahkan pada tahun anggaran 2024 sehingga mengakibatkan dana yang sudah teralokasi menjadi tidak terealisasi.

3. Untuk Sasaran Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi, Selisih realisasi dan target sebesar 0,41 % dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.
4. Untuk Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial Selisih realisasi dan target yang terlaksana adalah sebesar 4,10 % dari target 100% dimana Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah Tinggi, karena dari 3 sasaran terdiri dari 4 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 2 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sangat Baik, 1 indikator dalam kategori sedang dan 1 indikator dalam kategori rendah.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Perlunya upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu kepedulian, komitmen dari bidang-bidang teknis terkait dalam mengoptimalkan ketersediaan data-data yang diperlukan, sehingga capaian kinerja dari setiap indikator kinerja dapat terukur. Dapat dikatakan bahwa data merupakan hal yang wajib dianggap penting sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengukuran capaian kinerja.
2) Indikator kinerja yang belum mencapai target, agar mendapat perhatian dan tindakan lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan upaya perbaikan diberbagai bidang tugas, masih diperlukan untuk kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk

menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2023

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KARTIYANIS LAKAWA, ST
Pembina, IV/a
NIP. 19760421 200701 1 010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

PLT.INSPEKTUR,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.
Pembina, IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DI REVIEW.....
2. KATA PENGANTAR .....
3. DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....
1.2 Gambaran Umum .....
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan .....
1.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara .....

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.....
2.2 Sistematika Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....
2.3 Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah.....
2.4 Tujuan dan Sasaran .....
2.5. Indikator Kinerja Utama .....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 Capaian Kinerja .....
3.2 Perbandingan Target kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

BAB IV PENUTUP .....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat yang dilimpahkan sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Privinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Januari 2024

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara

GATOT. S.E. BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,akuntabel,efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Selain itu, upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tingkat Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara terperinci melalui hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara baru terbentuk pada tahun 2017 yang sebelumnya pada tahun 2016 masih bergabung dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Unit Kerja atau Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2016 Nomor 38).

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Bidang Kepariwisataan,

Kepemudaan dan Olahraga, yang meliputi Kesekretariatan, Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Dilihat berdasarkan Struktur Organisasinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara di kepalai oleh Kepala Dinas (Esselon II), dan dibantu oleh Sekretaris Dinas (Esselon IIIa), 3 (tiga) Orang Pejabat Kepala Bidang (Esselon IIIb), 1 (Satu) Orang Pejabat Kepala Sub Bagian (Esselon IVa), 10 (Sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, dengan komposisi Staf PNS Golongan III 5 (Lima) orang, Golongan II 11 (Sebelas) orang.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

a. *Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara*

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara. Misi Organisasi. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal
    a) Terlaksananya tugas pokok dan dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Morowali Utara dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana yang memadai;
    b) Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara; Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara;
    c) Dukungan dana operasional untuk melakukan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bagian di lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Morowali Utara yang cukup memadai;
    d) Suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif;
    e) Terjalinnya sistem koordinasi antar bidang-bidang dengan pimpinan serta lintas Organisasi Perangkat Daerah;
    f) Morowali Utara memiliki Potensi Wisata yang indah dan alami dengan wisata unggulannya Kawasan Teluk Tomori (Kecamatan

Petasia) dan Cagar Alam Morowali (Kecamatan Soyo Jaya dan Bungku Utara). Selain Daya Tarik Wisata (DTW) unggulan yang tersebut di atas, terdapat pula DTW lain yang tidak kalah menarik di antaranya : Puncak Harmoni (Desa Korololaki), Pantai Ungkea (Desa Ungkea), Air Panas Beteleme (Desa Beteleme), Hutan Pinus Ensa (Desa Ensa), Goa Tamanoa (Desa Wawopada), Air Terjun Werampadoá (Desa Lemo), Air Terjun Pumbera (Desa Boba), Pulau Togonteo (Desa Tambale), Pasir Timbul Pulau Sapabunginang (Desa Kolo Bawah), Air Terjun Peratoa (Desa Mandula), Wisata Kandang Sapi (Desa Mandula), dan masih banyak lagi DTW lainnya;

g) Tersedianya Pusat informasi pariwista, prosedur, standar, pedoman teknis Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan pariwisata;
h) Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata secara bertahap semakin meningkat dari tahun ke tahun;
i) Adanya dukungan dari insan pecinta pariwisata yang ada di sekitar Lokasi Daya Tarik Wisata (DTW) utnuk mengembangkan Daya Tarik Pariwisata (DTW) terkait pada khususnya dan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara pada umumnya;
j) Kerjasama antara stakeholder yang bersinergi dalam Promosi Pariwisata antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta yang semakin erat;
k) Semangat dan Kerja keras dari Dinas Pariwisata yang terus menerus mempromosikan dan memasarkan Pariwisata yang ada di Kabupaten Morowali Utara akan mengundang investor untuk menginvestasikan dananya untuk kemajuan pariwisata di masa mendatang;
l) Pembinaan atlet yang berpotensi dapat dijadikan sebagai sumber SDM dalam penyediaan atlet yang mampu mewakili daerah.
m) Kesadaran pemuda diharapkan akan tumbuh serta tanggung jawabnya dalam membangun potensi dan karakter bangsa di masa depan;

2. Faktor Eksternal
   a) Kawasan Teluk Tomori dan Cagar Alam Morowali mampu mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara begitu juga dengan DTW lainnya;

b) Morowali Utara memiliki masyarakat yang ramah merupakan modal bagi Morowali Utara untuk mengembangkan Industri Pariwisata;
c) Penataan jalan-jalan menuju lokasi wisata;
d) Kemajuan teknologi memberikan informasi dan akses tentang destinasi wisata Morowali Utara pada wisatawan yang hendak berkunjung;
e) Keterbukaan dan semakin matangnya proses demokrasi memberikan ruang yang lebih luas kepada seniman untuk lebih berkreasi dan berkarya;
f) Penerapan otonomi daerah yang memberi peluang kepada daerah untuk berinovasi tanpa harus menunggu juklak/juknis pusat untuk mengembangkan daerahnya;
g) Masyarakat Morowali Utara yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Morowali Utara;
h) Lingkungan masyarakat Morowali Utara yang semakin kondusif;
i) Kebijakan pemerintah yang semakin memihak "kepentingan daerah";

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan akan berhasil.

b. *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara*

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Kabupaten Morowali Utara tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

Bidang Pemuda dan Olah Raga

a) Perlunya sekretariat kantor KNPI yang tersendiri,
b) Peran pemuda belum begitu diberikan porsi yang lebih banyak dalam pembangunan Kabupaten Morowali Utara.
c) Penanganan yang serius untuk pemuda putus sekolah dan yang sudah lulus sekolah dalam rangka mengurangi anak jalanan dan kenakalan remaja.
d) Perlunya lapangan bulutangkis yang berstandar nasional.

e) Perlu penanganan lebih serius terkait sarana dan prasarana olah raga khususnya lapangan sirkuit,
f) Perlu kelengkapan sarana prasarana olah raga.
g) Status pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana sampai saat ini masih dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Morowali Utara, untuk ijin penggunaan dilakukan oleh KPT dan untuk penentuan target pendapatan/penerima PAD dilakukan oleh dinas terkait/Dispenda.
h) Perlunya Pembinaan Atlet Olahraga Unggulan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya peningkatan prestasi olahraga bekerja sama dengan KONI Daerah Kabupaten Morowali Utara.

1. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   a) Belum Optimalnya sinergitas Program Pembangunan Lintas Sektor.
   b) Diverifikasi Produk Destinasi dan Pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta promosi pariwisata.
   c) Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran promosi pariwisata
   d) Belum optimal dan masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana imfrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan.
   e) Pengusaha hotel, restoran, café, karaoke, tempat hiburan dan rumah makan belum berstandarisasi dan belum mempunyai tanda daftar usaha pariwisata.
   f) Di Kabupaten Morowali Utara ekonomi kreatifnya sudah berjalan tetapi masyarakat tidak menyadari bahwa yang dikerjakan termasuk ekonomi kreatif.
   g) Perlu peningkatan promosi dan sosialisasi tentang ekonomi kreatif.
2. Bidang Destinasi Pariwisata
   a) Belum dikelolanya destinasi pariwisata secara sinergis antara Pemerintah, Masyarakat Pelaku Wisata dan Akademisi.
   b) Perlunya peningkatan destinasi baru untuk meningkatkan kwantitas/jumlah pengunjung dan lamanya berkunjung (lama tinggal).

c) Perlunya penambahan anggaran untuk Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata termasuk pengembangan SDM Pariwisatanya

3. Kawasan Wisata

a) Pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Morowali Utara yang baru dimulai, cukup signifikan untuk menarik Wisatawan Nusantara (Wisnus),tetapi belum signifikan untuk menarik Wisatawan Mancanegara.

b) Belum adanya Destinasi Wisata yang dikelola resmi karena masih dalam tahap peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Tanggal 27 Desember 2021, Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara telah Di Undangkan dan saat ini Disparpora sementara membuat Raperbub Retribusi Pariwisata dan Rencana Pengelolaan Daya Tarik Wisata di 15 Desa yang memiliki DTW yang sementara dalam taraf Pengembangan.

c) Usaha-usaha Pariwisata di Kabupaten Morowali Utara berupa jasa akomodasi/penginapan, rumah makan/restoran, salon, café. Sebagian besar belum memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

d) Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pariwisata sudah sering dilaksanakan melalui pelatihan – pelatihan seperti Pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Home Stay,Pelatihan Pemandu Wisata,Pelatihan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Pelatihan Jasa Akomodasi dan rumah makan,Pelatihan Kuliner dan Pelatihan Desa Wisata.

e) Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan khususnya di lokasi destinasi wisata serta adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja merusak sarana dan prasarana di lokasi destinasi wisata.

f) Masih kurangnya dana yang di alokasikan untuk Pengembangan Destinasi Wisata.

g) Masih kurangnya sarana dan prasarana Pariwisata berada di Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW).

h) Masih kurangnya pengguna Kios Kuliner yang berada di Kawasan Pariwisata sehingga mengakibatkan kondisi usaha tidak representative.

i) Perlunya *Master Plan* Pariwisata untuk setiap Daya Tarik Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2021

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sudah membuat Grand Desain Daya Tarik Wisata (DTW) Kawasan Teluk Tomori dan akan dilaksanakan pembangunan secara bertahap.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

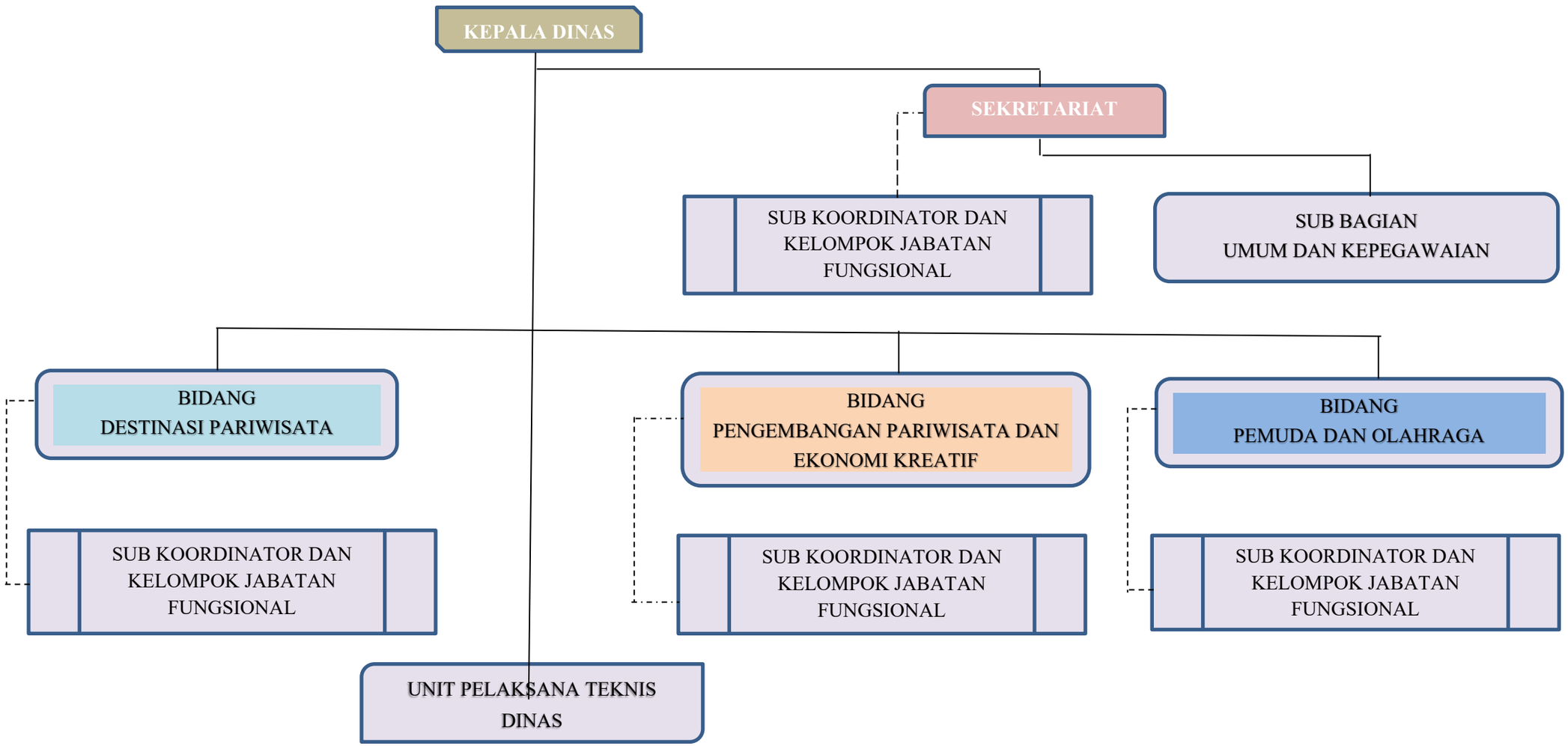

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada arah kebijakan Nasional (RPJMN) dan RPJMD Tahun 2022-2026 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, serta Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2023.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah pembangunan Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi dan tujuan dan sasaran Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Terhadap Visi jangka Menengah Kabupaten Morowali Utara tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga, yang meliputi Kesekretariatan, Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga.

2.3 VISI DAN MISI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

A. ***VISI***

Visi merupakan suatu pernyataan ringkas tentang cita-cita yang berisikan arahan yang jelas pada masa yang akan datang. Dengan demikian, visi merupakan gambaran masa depan dan perwujudan masa depan yang selama ini belum pernah diwujudkan. Visi yang baik harus dapat memberikan inspirasi dan semangat seluruh sumber daya yang ada untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, bahwa visi merupakan cita-cita yang sangat menginspirasi dan menantang untuk diraih.

Visi penting bagi suatu Organisasi Perangkat Daerah sejak dibentuk, juga dalam tahap perkembangannya sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara serta untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara khususnya dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki visi:

" Mewujudkan Pariwisata Yang Berbudaya, Berkelanjutan dan Berdaya Saing, serta Meningkatkan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga di Kabupaten Morowali Utara "

B. ***MISI***

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi, Misi suatu Organisasi adalah suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh suatu Organisi agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam rangka mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki Misi yang akan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, yaitu:

1. Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
2. Meningkatkan Sistem Penyebaran Informasi dan Promosi Kepariwisataan;

3. Meningkatkan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Yang Kreatif, Produktif dan Inovatif;
4. Meningkatkan Peran Pemuda dan Profesionalisme Olahraga dalam Mencapai Prestasi.

2.4. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengnan kinerja Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah :

- Keselarasan Kinerja MISI – 2

MISI 2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		
	Tujuan	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	
		Sasaran	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Olahraga

- Keselarasan Kinerja MISI – 3

MISI 3	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang ditopang olah Kapasitas Masyarakat mengelola Potensi Wilayah		
	Tujuan	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	
		Sasaran	Meningkatnya Kunjungan Wisata

2.5. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah di tetapkan dalam Renstra dan akan di laksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja tahunan ini dilakukan untuk menentukan arah, kebijakan anggaran, prioritas dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Msyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga
2	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

2.6. CASCADING KINERJA

Cascading Kinerja Misi 2 :

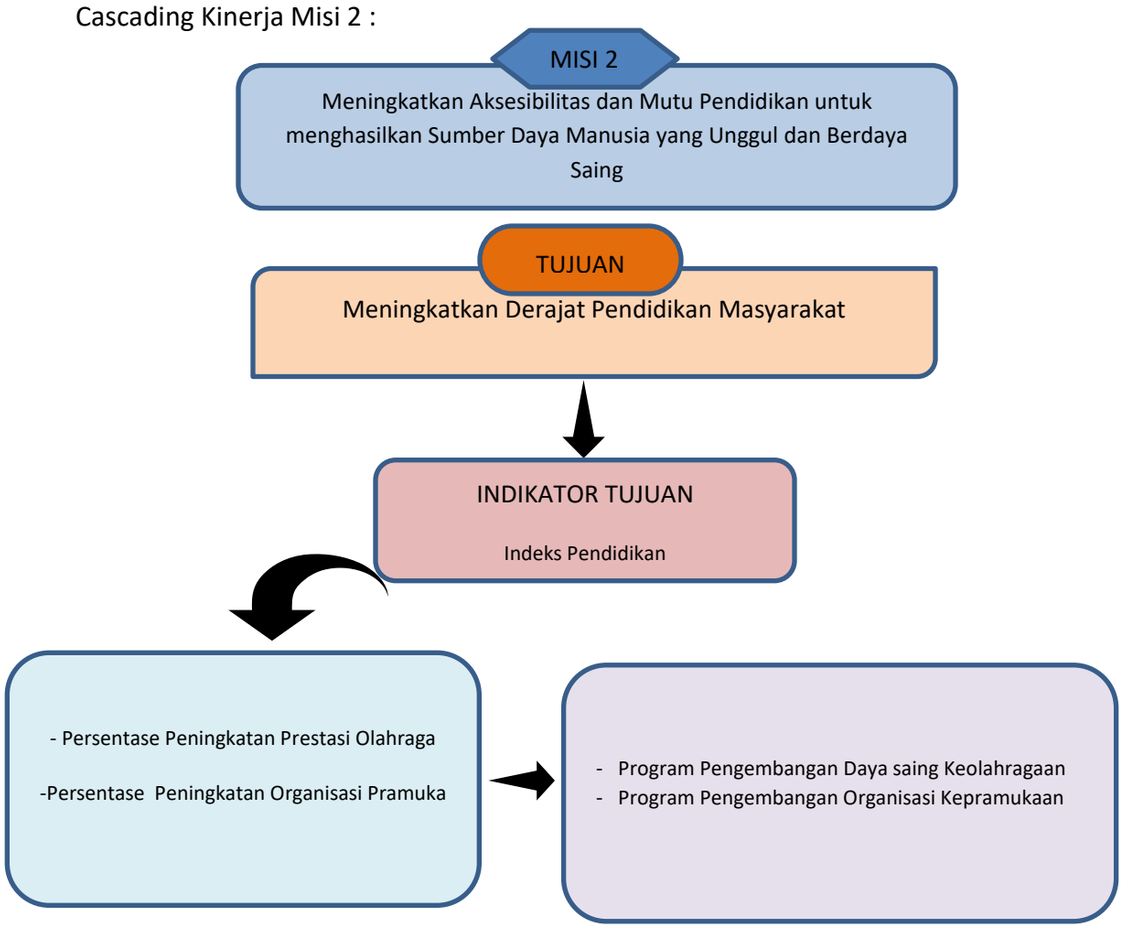

Cascading Kinerja Misi 3 :

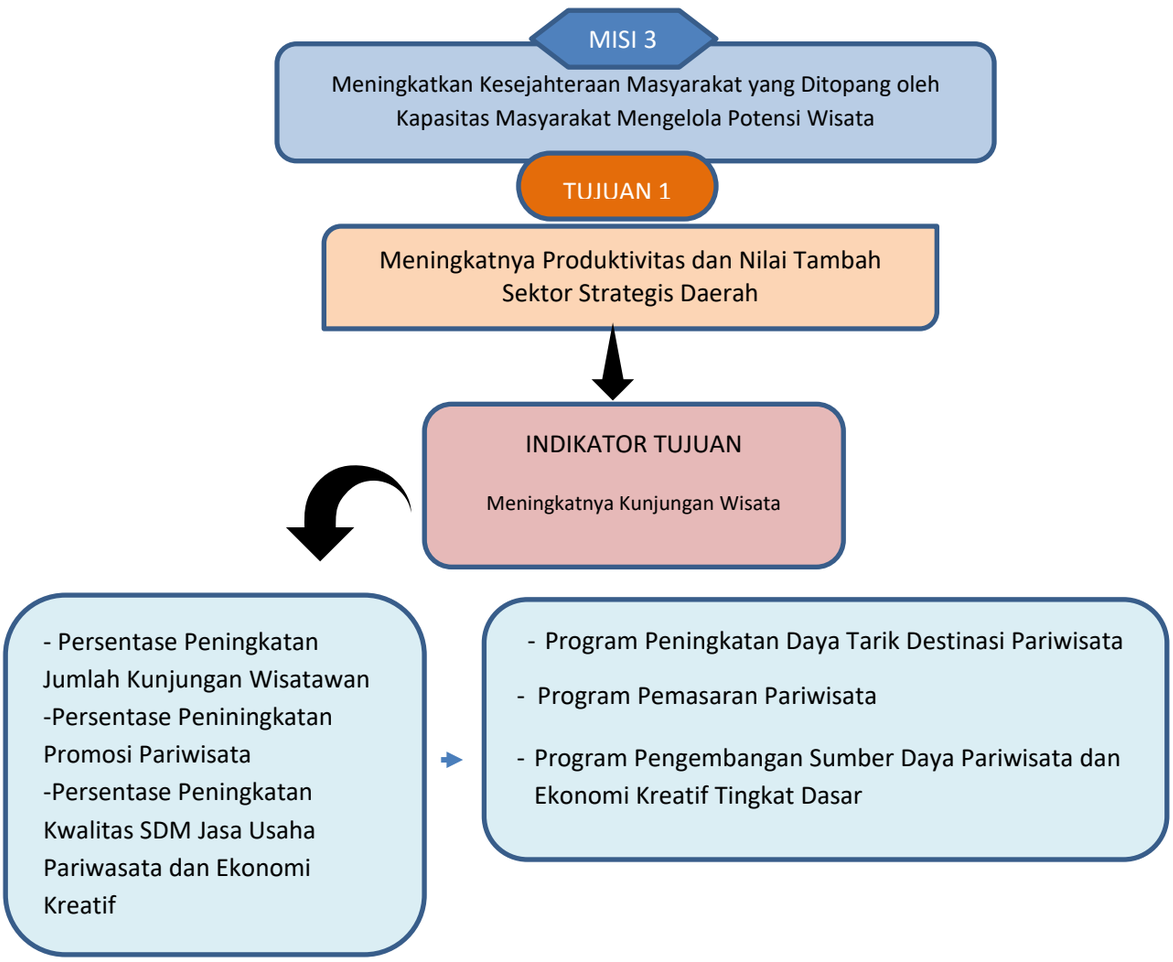

2.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2022-2026.

Adapun Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	FORMULASI IKU
1.	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatanya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi Nasional dan Internasional	Jumlah pemuda yang berprestasi bidang seni budaya dan olahraga/Jumlah pemuda Kabupaten Morowali Utara x100%
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah	PDRB Perkapita	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Jumlah Wisatawan	Jumlah Wisatawan yang berkunjung /Jumlah Wisatawan yang ditargetkan x 100%

2.8. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerimah amanahdalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2024 menetapkan 2 (Dua) Sasaran dan 2 (Dua) Indikator Kinerja Sasaran yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali Utara.

Tabel. 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Pendidikan, Seni Budaya dan Olahraga	Pesentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang ikut kompetisi Nasional dan Internasional	8
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	7.200

Uraian Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 4.941.139.554**
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Rp 1.220.942.000**
Program Pemasaran Pariwisata	**Rp 1.214.603.700**
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Rp 192.494.113**
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan	**Rp 5.193.381.307**
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Rp 480.000.000**
TOTAL	**Rp. 13.242.560.674**

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator kinerja sasaran tersebut sebesar Rp. 13.242.560.674 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.
Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 berdasarkan skala nilai peringkat kerja sebagaimana tabel 4

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sasaran sebagi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dinas pariwisata pemuda dan olahraga daerah besaran target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada tabel 5 Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 5

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	8	8	100%	Jumlah pemuda yang berprestasi bidang seni budaya dan olahraga/Jumlah pemuda Kabupaten Morowali Utara x100%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	7.200	9.304	129%	Jumlah Wisatawan yang berkunjung /Jumlah Wisatawan yang ditargetkan x 100%

Dari tabel tersebut di atas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah melakukan analisa untuk perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang di ukur dengan skala nilai peringkat kinerja maka capaian indikator kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2023 sebagai berikut.

a. PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6

Perbandingan Target Kinerja denngan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	8	8	100%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	7.200	9.304	129%

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Sasaran Pertama Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga, dengan indicator sebagai berikut :**

   - **Indikator Kinerja Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi**

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa pada Indikator pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi pada Tahun 2023 realisasinya sebesar 8 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 8 Orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Realisasi ini diperoleh dari atlet yang mengikuti Cabang Olahraga Silat dalam Event Kejurnas, dan Cabang Olahraga Dayung,Atletik,Taekwondo dalam Event POPDA mereka merupakan atlet yang tersaring potensi atlet-atlet muda yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah yang menargetkan 8 orang untuk Pemuda yang berprestasi dapat tercapai sesuai target dengan pencapaian kinerja rata-rata 100 % dengan predikat **Sangat Baik**.

2. **Sasaran Kedua Meningkatnya Kunjungan Wisata dengan indicator sebagai berikut :**

   - **Indikator Kinerja Jumlah Wisatawan**

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa pada Indikator Jumlah Wisatawan pada Tahun 2023 realisasinya sebesar 9.304 Orang dari target yang ditetapkan sebesar 7.200 Orang sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Realisasi ini diperoleh melalui adanya promosi pariwisata melalui iklan di media social seperti twitter,instagram, facebook dan media lainnya. Mengingat Pola wisatawan saat ini umumnya adalah pengguna aktif media social. Ada juga paket-paket wisata menarik sehingga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah melebihi target yang telah di targetkan pada Tahun 2023 sebanyak 7.200 orang sedangkan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten Morowali Utara sebanyak 9.304 Orang dengan pencapaian kinerja rata-rata 129 % dengan predikat **Sangat Baik**.

b. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2023

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan

capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2023

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	-	6 Orang	8 Orang
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	7.155	7.156 Orang	9.304 Orang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi kinerja pada pertumbuhan pemuda yang berprestasi belum bisa di bandingkan dengan tahun 2022 dan Tahun 2023 karena event-event sebelumnya tidak ada atlet yang mendapatkan medali sedangkan pada tahun 2022 ada 6 (enamm) atlet dan Tahun 2023 bertambah 2 orang dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk realisasi kinerja Jumlah Wisatawan pada tahun 2021 dengan tahun 2022 hanya bertambah 1 orang sedangkan tahun 2023 sangat jauh perbedaannya jumlah semakin meningkat dari 2 Tahun sebelumnya dengan jumlah 9.304 orang.

c. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA 2021-2026

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam renstra periode 2021-2026 digambarkan pada table berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	15	8	53,33%
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	8.850	9034	102%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir renstra periode 2021-2026 bahwa 2 Sasaran Strategis pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Daerah Indikator Kinerja sasarannya sebagai berikut :

- Satu indicator Kinerja sasaran capaian kinerjanya ≤ 100 %
- Satu indicator Kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥100 %

Tahun 2023 Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya kurang dari 100% disebabkan oleh kurangnya anggaran, dengan harapan tahun mendatang bisa melebihi dari target yang diharapkan agar realisasi target yang di amanatkan dalam Renstra di akhir tahun Renstra bisa tercapai sesuai yang ditargetkan.

d. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI SULAWESI TENGAH

Realisasi capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja dengan Standar Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional / Provinsi Sulawesi Tengah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROVINSI TAHUN 2023	REALISASI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Persentase Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	-	8 Orang
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Persentase Jumlah Wisatawan	-	9.304 Orang

Dikarenakan data pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi dan jumlah wisatawan di Provinsi belum rilis maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi antara Provinsi dan kabupaten morut.

e. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Capaian Indikator kinerja sasaran dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 ini ditunjukkan dengan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas pariwisata pemuda dan olahraga daerah tahun 2023 yang menunjukkan nilai pada indicator kinerja pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi dan indicator kinerja jumlah kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga**

Capaian rata-rata indicator kinerja sasaran pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi Tahun 2023 yakni 100%. Capaian ini dikategorikan Predikat Sangat Baik. Strategi yang dilakukan adalah adanya upaya pembinaan dan pelatihan-pelatihan baik melalui sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Sehingga ada Pemuda/Atlet yang bisa mengikuti kegiatan Tingkat Nasional.

2. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata

Capaian rata-rata kinerja Sasaran jumlah kunjungan wisatawan yakni 129%. Capaian ini dikategorikan Predikat Sangat Baik. Strategi yang dilakukan adalah adanya meningkatkan promosi pariwisata melalui iklan di media social seperti twitter,instagram, facebook dan media lainnya. Mengingat Pola wisatawan saat ini umumnya adalah pengguna aktif media social. Selain peningkatan promosi dibutuhkan juga peningkatan daya Tarik wisata berupa spot-spot foto yang menarik dan unik serta atraksi kesenian/budaya local. Diperlukan juga perbaikan system transportasi pada jalan-jalan menuju dan dari lokasi obyek pariwisata. Solusinya adalah memberikan tawaran-tawaran paket-paket wisata menarik serta mengadakan event-event festival budaya serta bekerjasama dengan instasi terkait untuk pembuatan jalan-jalan menuju obyek wisata.

f. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber Daya pendukung di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023, Anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata sebagai berikut:

- Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 3.494.708.907,-
- Belanja Operasional Rp. 9.747.851.767,-

Total Anggaran Rp. 13.242.560.674,-

Dari Total Anggaran sebesar Rp. 13.242.560.674,-

Sampai akhir Tahun 2023 terserap sebesar :

- Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 3.473.560.178,-
- Belanja Operasional Rp. 9.304.280.300,-

Total Anggaran Rp. 12.777.840.478,-

Jadi Persentase serapan Anggaran Tahun 2023 yaitu :

- Belanja Gaji dan Tunjangan : Realisasi Gaji dan Tunjangan x 100%
  Alokasi Gaji dan Tunjangan
  Rp. 3.473.560.178 x 100%
  Rp. 3.494.708.907

  Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar = 99,40%
- Belanja Operasional : Realisasi Belanja Operasional x 100%
  Alokasi Belanja Operasional
  Rp. 9.304.280.300 x 100%
  Rp. 9.747.851.767

  Belanja Operasional sebesar = 95,45 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Daerah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) Orang ASN dan 13 (Tiga Belas Orang) Orang Pegawai Honorarium. Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu ada tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

f. PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Capaian sasaran tersebut diatas didukung oleh program sebagai berikut:

- Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran

1.	Program Pendukung		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.941.139.554	4.887.764.944	98,912 %
2	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Jumlah Wisatawan	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700	1.192.599.700	98,18%
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000	1.201.590.219	98,42%
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	192.494.113	138.046.862	71,71%
3	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	Pertumbuhan jumlah pemuda yang berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307	4.807.120.781	92,56%
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000	465.000.000	91,69%
				12.762.560.674	12.227.122.506	95,80 %

EFISIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut diatas dapat di ukur efisiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari Rumus :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah dikatakan EFISIEN
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatan BELUM EFEKTIF

3. Dikatan EFISIEN harus EFEKTIF lebih dahulu Dikatakan EFEKTIF manakala Target/Capaian Kinerja sudah 100%.

Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Prestasi Pemuda di Bidang Seni Budaya dan Olahraga	100%	96 %	EFISIEN
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata	129%	92%	EFISIEN

Penjelasan dari Tabel di atas :
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran walaupun masih ada sisa anggaran, sehingga dikatan **EFISIEN**.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2022-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, dikategorikan predikat sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategis untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah terutama dalam Sektor Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Januari 2024
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah
Kabupaten Morowali Utara



GATOT S.E. BUDIYANTO, S.Kom
NIP. 19761228 200604 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94971

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

KECAMATAN PETASIA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Timur untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Petasia Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

Romel Erwin Tungka, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Petasia Timur kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Petasia Timur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Bungintimbe, Februari 2024

Camat Petasia Timur

MUSTATIN, SE

Pembina, IV/a

NIP. 19720506 200701 1 031

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI IV

DAFTAR TABEL 6

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 LATAR BELAKANG 7

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA 7

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA 9

1.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB.MOROWALI UTARA 21

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 22

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA23

2.3.1. Visi 23

2.3.2. Misi 24

2.4 KESELARASAN KINERJA 24

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA 25

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA 26

2.7 CASCADING KINERJA 27

2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2023 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB MOROWALI UTARA 30

3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023. 31

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Kinerja Persentasi Partisipasi Masrakat dalam Membangun Desa.....33

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2022- 2023.....33

3.1.4 Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia Timur 34

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran 26
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Petasia Timur..... 26
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....289
Table 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....31
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....31
Table 6 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Petasia Timur.....32
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 34
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kec. Petasia Timur 35
Table 9 Prealisasi Anggaran terhadap Pencapaian Indikator Sasaran 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjukNya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara memuat berbagai aspek kinerja yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2023, yang dapat digunakan sebagai barometer tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun anggaran sekaligus menjadi alat ukur acuan penetapan rencana kerja selanjutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demikian perbaikan terutama dalam meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi manfaat terutama bagi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

1.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Kecamatan Petasia Timur adalah Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Petasia sesuai dengan Peraturan Daerah Morowali Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Petasia Timur di wilayah Kabupaten Morowali. Letak Wilayah Kecamatan Petasia Timur terletak disebelah Selatan dari Ibu Kota Kabupaten Morowali

Utara dengan Jarak ± 25 Km, desa terdekat dari Ibu Kota Kecamatan Jaraknya ± 1 Km dan desa terjauh jaraknya 25 Km. Kecamatan Petasia Timur memiliki 12 desa yaitu :

a. Desa Bunta
b. Desa Tompira
c. Desa Bungintimbe
d. Desa Towara
e. Desa Molino
f. Desa Peboa
g. Desa Mohoni
h. Desa Ungkea
i. Desa Towara Pantai
j. Desa Bimor Jaya
k. Desa Molores
l. Desa Keuno

Adapun batas Wilayah Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut :

Sebelah Utara : Wilayah Kecamatan Petasia
Sebelah Selatan : Wilayah Kab. Morowali
Sebelah Timur : Wilayah Teluk Tolo
Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Lembo/Lembo

Ibukota Kecamatan terletak di Desa Bungintimbe. Luas Wilayah Kecamatan Petasia Timur 523,61 Km^2, dengan jumlah penduduk per Desember 2023 sebanyak ± 21.000 Jiwa. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Petasia Timur telah di atur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 tahun 2019, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana di maksud, Kecamatan Petasia Timur kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Bupati untuk meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa Pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sebagai pembina administrasi umum dan pemerintahan.
2. Surat Keterangan Adminisrasi Kependudukan
3. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan pelayanan legalisasi kartu penduduk dan kartu keluarga.
5. Memberikan pelayanan umum terkait dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
7. Dalam melaksanakan tugas Camat bertanggung jawab kepada Bupati.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Pelayanan Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap aparaturnya yang menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi kecamatan. Bentuk pelayanan tersebut selain bersifat umum yang terkait dengan pelayanan administrasi kantor juga pelayanan yang sifatnya teknis yang membutuhkan kualifikas sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang kinerja sumber daya aparatur.

Kebijakan yang ditempuh Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara dalam program strategis adalah :

a. Meningkatkan pembinaan, koordinasi, pengawasan Pemerintahan Desa
b. Meningkatkan pelayanan Publik Kecamatan Petasia Timur
c. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana system informasi Kecamatan Petasia Timur.
d. Dengan adanya otonomi daerah yang luas dan nyata, Kecamatan Petasia Timur memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk kepentingan masyarakat.
e. Perencanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga adanya proses menata ulang birokrasi dengan melaksanakan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis.
f. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sehingga memacu kecamatan untuk lebih akuntabel dan transparan.
g. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang pesat, merupakan aspek percepatan peningkatan kinerja Kecamatan Petasia Timur dan penyampaian informasi penyelengaraan pemerintahan kepada masyarakat.

1.4 STRUKTUR KECAMATAN PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI UTARA

Sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka dijelaskan cakupan tugas sebagai pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah seperti:

1. Rekomendasi
2. Koordinasi
3. Pembinaan.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur :

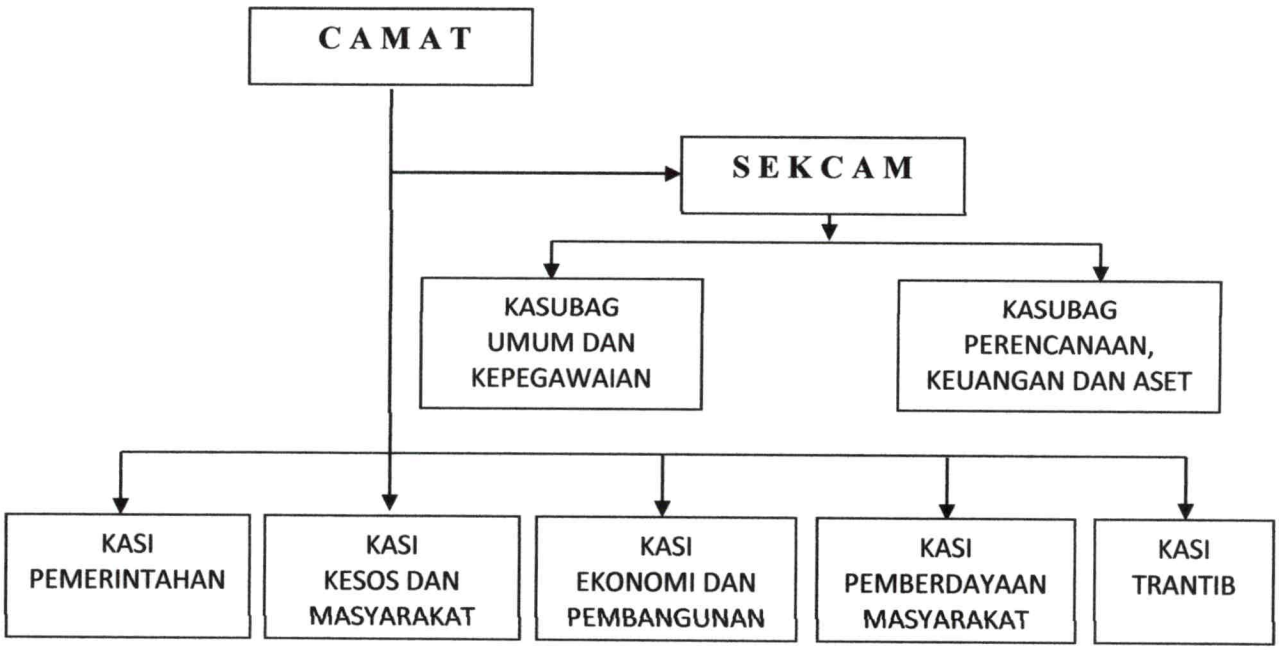

Sesuai dengan keputusan Bupati Morowali Utara bahwa Pemerintahan Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. **Camat**

   Tugas Pemerintah Kecamatan secara yuridis formalnya terdapat dalam Perda Kabupaten Morowali Utara yang meyebutkan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan keluarahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoodinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup.
e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di timgkat Kecamatan;
g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Camat dalam pengelolaan urusan program, perencanaan, kepegawaian, keuangan, pemerintah, perekonomian, pembangunan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, social budaya, ketentraman dan ketertiban.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi;

a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan kecamatan;
b. penyiapan bahan pengaturan, fasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. penyiapan bahan pemberian saran/masukan kepada Camat tentang peningkatan, kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat;
f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan dan perlengkapan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Sub Bagian Perencanaan, keuangan dan Asset.

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program, keuangan dan asset.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. melaksanakan Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. Melaksanakan pengumpulan data menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petujuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset menuyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan;
c. Melaksanakan petujunuk teknis serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pentusunan laporan pengelolaan keuangan dan asset;

d. Melaksanakan penghimpunan bahan dan pengumpulan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. Melaksanakan pengelolaan Keuangan dan Aset, serta pembayaran gaji Pegawai;
g. Melaksanakan koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset;
h. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. Melaksanakan penyusunan rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusunan rencana program;
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai tugas pokok dan fungsi

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan asministrasi Umum dan Kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempinyai fungsi :

a. Melaksanakan telahan dan penyuiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rencana anggaran Sub, Bahian Umum dan Kepegawaian;
b. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, urusan mutase, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pemberhentian dan pension pegawai;
c. Melaksnakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
d. Melaksnakan pembianaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan

dinas dan keprotokolan serta pembuatan Surat Keputusan Camat dan Surat Keputusan Bupati;

e. Melaksankan Pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (BPJS), TASPEN, Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI), dan Surat Keterangan Pegawai;
f. Melaksanakan pengumpulan data Evaluasi jabatan, analisi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
g. Melaksanakan urusan administrasi kantor seperti surat menyurat, kearsipan surat yang masuk dan surat yang keluar urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
h. Membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan pada bagian umum; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

5. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas di maksud seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi Kependudukan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Pertanahan Ketahanan Idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. Melaksanakan urusan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerinahan;
c. Melaksanakan koordinasi Camat dengan cabang Dinas, UPT, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. Melaksanakaan tugas membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuuhan pembangunan (PPAT);

e. Melaksanakan tugas dalam memfasilitasi rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
f. Melaksanakan tugas dan memfasilitasi penerimaan laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
g. Melaksanakan tugas memfasilitasi Persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa / Kelurahan dalam bidang Pemerintahan;
i. Melaksanakan, memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD;
j. Melaksanakan penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang sosial dan kemasyarakatan yang meliputi tugas pembinaan, peningkatan partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemasyarakatan dan sosial, seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
b. Menyusun kebijakan teknis dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja di bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
c. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan ;
d. Membantu pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial ;

e. Melaksanakan program musrenbang tingkat kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
f. Membantu penanganan bencana alam dan tanggap darurat bencana ;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan penyandang masalah social masyarakat dan kemiskinan dan melaksanakan fasilitas kegiatan organisasi social/kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan serta melaksanakan pembinaan karang taruna;
h. Memfasilitasi pemantauan dan pengkoordinasian tugas dibidang Kesehatan, kemasyarakatan dan Pendidikan di wilayah kerjanya;
i. Menyiapkan data rumah tidak layak huni;
j. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan;
k. Menyusun perjanian Kinerja dan Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan serta membuat pelaporan dan evaluasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan laporan kerja bulanan, tahunan bidang Perekonomian dan Pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan, PKK, Dana Bantuan Desa, Administrasi Keuangan, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kepariwisataan;
b. Melaksanakan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, Bantuan Dana Desa, Administrasi LPM, Administrasi Keuangan Swadaya Masyarakat

Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;

c. Melaksanakan pembinaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. Melaksanakan kelengkapan urusan administrasi bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data dan perekonomian tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan Pembangunan;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Cabang UPT, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan;
f. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan dalam bidang Perekonomian dan Pembangunan;
g. Melaksanakan urusan pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
h. Melaksanakan urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan; dan
i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaanya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
b. Melaksanakan program kerja dan menyelenggarakan urusan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat ;
c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Melaksanakan urusan penyiapan data dan penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat ;
f. Melaksanakan penyiapan musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
g. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian serta pelaporan mengenai monitoring, dan evaluasi.

Seksi Ketentraman dan Kertiban mempunyai fungsi

a. melaksanakan laporan rencana kerja bulanan dan tahunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
b. melaksanakan program kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
c. melaksanakan penyelenggraan urusan pelayanan umum dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi Ketentraman dan Ketertiban;
f. melaksanakan identifikasi dini terhadap perlindungan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban;

g. melaksanakan penyusunan perencanaan Ketentraman dan Ketertiban;
h. melaksanakan program Musrenbang tingkat Kecamatan dibidang Ketentraman dan Ketertiban;
j. melaksanakan evaluasi pengawasan dan laporan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Morowali Utara
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Perangat Daerah di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.2 SISTEMATIKA TELAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Petasia Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kecamatan Petasia Timur mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Kecamatan Petasia Timur pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang

ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Kecamatan Petasia Timur menetapkan visi ***"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH KECAMATAN PETASIA TIMUR YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL"***

2.3.2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindak lanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Kec. Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

- Menignkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggara Pemreintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.
- Meningkatkan Etos Kerja melalui Pelayanan Prima guna menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berdasarkann SOP.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan yang Strategis di Kecamatan Petasia Timur.

Adapun MOTTO Kecamatan Petasia Timur adalah "RASA PETIR" (Ramah Santun dalam Pelayanan dan Tertib Administrasi).

-

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPMJ Kecamatan Petasia Timur Tahun 2023 dengan Kinerja Renstra Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

Keselarasan Kinerja MISI - 3

Misi 3	meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.	
	Tujuan	Meningkatnya Kemandirian Desa
	Sasaran	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Kecamtan Petasia Timur mempunyai tujuan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat desa yang Sehat, Cerdas dan sejahtera akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Petasia Timur sebagai berikut:

Table 1 Tujuan Dan Sasaran

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEC. PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utara Tahun 2022–2026, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Target Indikator Utama (IKU) Kecamatan Petasia Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kec. Petasia Timur

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Kecamatan Petasia Timur Menyusun Cascading Kinerja Kecamatan. Cascading tersebut tersusun dalam martiks Keselarasan Pembangunan Kecamatan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan alignment/ Keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks keselarasan Kinerja Kecamatan Petasia Timur

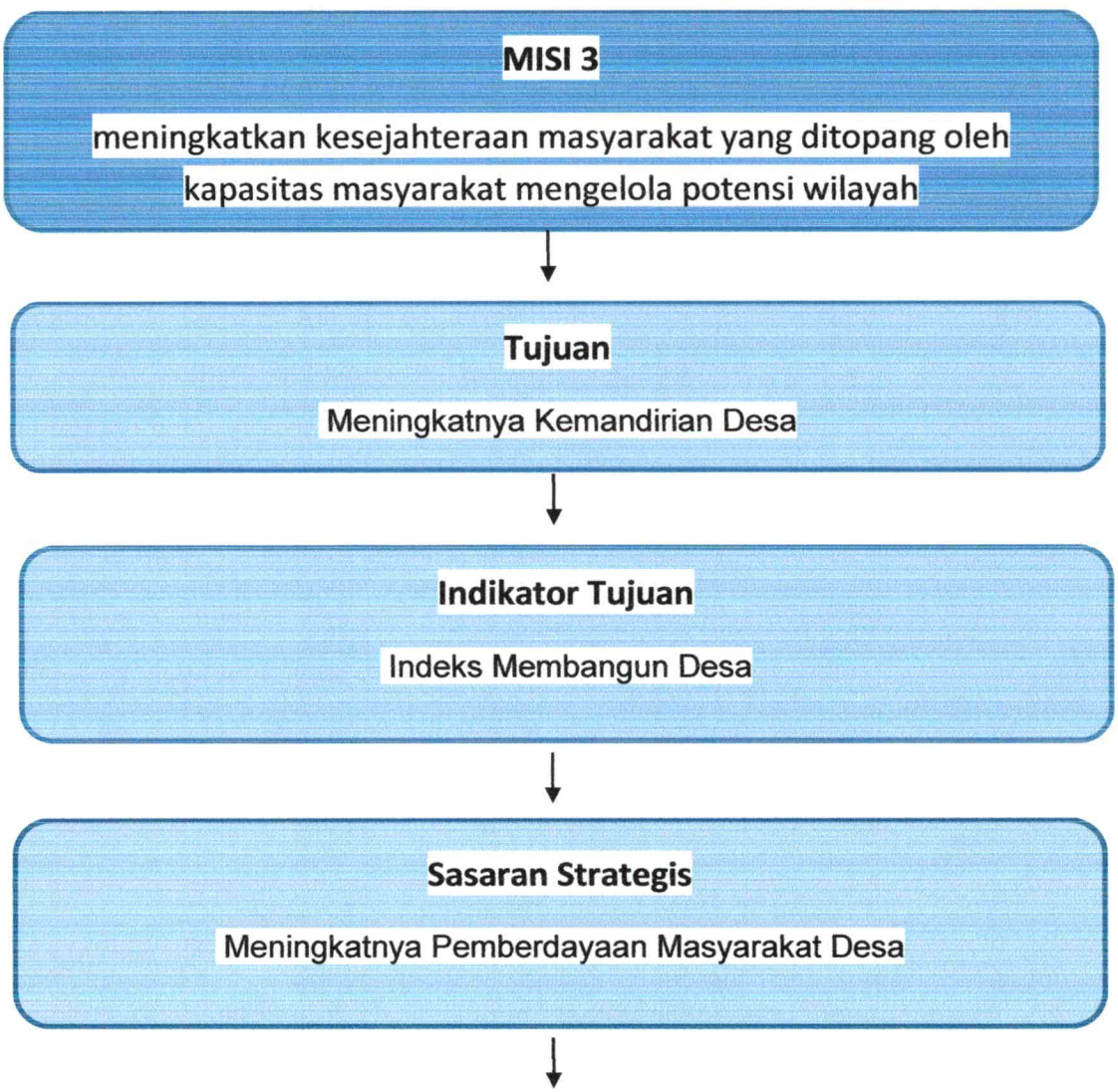

Indikator Sasaran Strategis

Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

2.8 PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2023

Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas diperlukan upaya dan langkah strategis. Sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana kerja Kecamatan Petasia Timur tahun 2023 yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Morowali Utara tahun 2016.

Indikator Kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, penyusunan rencana kerja, anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Kecamatan Petasia Timur yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2023 juga mengacu kepada Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan kinerja OPD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 3
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR
TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	55 %

PROGRAM ANGGARAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 751.658.385,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 70.331.200,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 821.989.585,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PETASIA TIMUR KAB MOROWALI UTARA

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Melalui kajian yang cermat dan teliti telah dihasilkan faktor penentu keberhasilan yang ada. Dengan demikian faktor penentu keberhasilan dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk mewujudkan visi, misi Kantor Kecamatan Petasia Timur. Adapun faktor-faktor penentu keberhasilan Kecamatan Petasia Timur adalah :

1) Mengadakan koordinasi dalam implementasi *Good Governance*;
2) Terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha maupun dinas/instansi dalam melaksanakan program pembangunan;
3) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan terhadap masyarakat;
4) Peningkatan validitas dan manajemen data;
6) Meningkatkan Koordinasi dengan dinas/instansi lain;
7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU).

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel. 4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

3.1.1. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5

PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PETASIA TIMUR TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	55%	40%	40%	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Petasia Timur telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Petasia Timur adalah sebanyak 2 sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Indikator Kinerja Persentasi Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 12 (Dua Belas) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Petasia Timur. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 55 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 40 %.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2022- 2023

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan bahwa belum ada target sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022(%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023(%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023(%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	40%	40%	40%	40%

3.1.4 Pebandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 Kecamatan Petasia Timur

Realisasi capaian kinerja Kecamatan Petasia Timur Tahun 2023 bisa dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Timur Tahun 2021 – 2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	70%	40%	40%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terdapat RENSTRA Kecamatan Petasia Timur tahun 2021-2026 adalah 1 (satu) Sasaran Strategis yang dimana capaian kinerjanya $\leq$ 40 % partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis faktor penyebab keberhasillan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;
2. Adanya fungsi pembinaan dan Evaluasi Pemerintah Kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.1.6 Analisis Atas Efesiensi Pengguna Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 821.989.585,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)**

A. Keuangan (tabel)

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Kecamatan Petasia Timur untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 821.989.585,-,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 821.334.585,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Juta Tiga RatusTiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,99 %.

- Belanja Barang dan Jasa = $\frac{\text{Realisasi Barang dan Jasa}}{\text{Alokasi Belanja Baranng Jasa}} \times 100\%$

$= \text{Rp.}\ \frac{821.989.585,-}{\text{Rp.}821.334.585,-} \times 100\%$

$= 100\%$

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang PNS. Golongan IV 1 Orang, Golongan III 13 Orang, Golongan II 8

Orang dan 9 (sembilan) Tenaga Honorer. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Petasia Timur harus selalu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyusuaian aturan – aturan baru dari Pusat.

C. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023.

1. Program :
   a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dan
   b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kecamatan Petasia Timur, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan

pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kecamatan Petasia Timur periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kecamatan Petasia Timur, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelolah dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran

No.	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Meningkatnya Pemebrdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 751.658.385,-	Rp. 751.003.385,-	100%
		Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan	Rp. 70.331.200,-	Rp. 70.331.200,-	100%
Jumlah Total Anggaran			**Rp. 821.989.585,-**	**Rp. . 821.334.585,-**	**100%**

Dari uraian tersebut diatas, terlihat bahwa seluruh sasaran program maupun sasaran yang hendak dicapai telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditetapkan dengan hasil capaian kinerja 100%. Adapun prosentase sasaran berdasarkan prosentase hasil pelaksanaan kegiatan, maka 2 program yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun anggaran 2023 telah berhasil dilaksanakan.

Disamping itu kualitas sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Petasia Timur yang memerlukan peningkatan kemampuan dan

keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur perlu ditingkatkan.

Dengan kondisi yang dihadapi tersebut Kecamatan Petasia Timur terus melakukan pembenahan serta mengupayakan peningkatan alokasi dana, peningkatan SDM serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra.

Kiranya pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada.

IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Petasia Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Kecamatan Petasia Timur pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan memenuhi indikator kinerja sasaran kriteria sangat baik.

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran setiap seksi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Timur ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Bungintimbe, Februari 2024
Camat Petasia Timur,

MUSTATIN, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19720506 200701 1 031



LAPORAN KINERJA

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2023

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

Romel Erwin Tungka, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2024

Plt. KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN,

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt.I, (IV/b).
NIP. 19870218 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DIREVIU i
2. KATA PENGANTAR ii
3. DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 1

1.3 Isu Strategis Dan Permasalahan Utama 2

1.4 Struktur Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA 4

2.1 Rencana Strategis Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 4

2.2 Sistemtatika Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 4

2.3 Sasaran Dan Tujuan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 5

2.4 Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 6

2.5 Perjanjian Kinerja Bag Protokol & Komunikasi Pimpinan Thn 2023 .. 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8

3.1 Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 8

3.2 Akuntabilitas Keuangan 14

BAB IV PENUTUP 16

4.1 Kesimpulan 16

2.4 Strategi Peningkatan Kinerja 16

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan kebijakan di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;

Dipindai dengan CamScanner

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi bahan kebijakan daerah terkait Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Terbatasnya Jumlah dan Kompetensi SDM;
2. Frekuensi pelayanan tamu-tamu pemerintah daerah yang sangat tinggi dengan jadwal yang sulit diprediksi;
3. Belum optimalnya pelayanan keprotokolan sesuai dengan dinamika yang muncul dilapangan;
4. Masih lemahnya koordinasi dengan OPD terkait, mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pimpinan.

1.4 Struktur Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Umum terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Dipindai dengan CamScanner

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

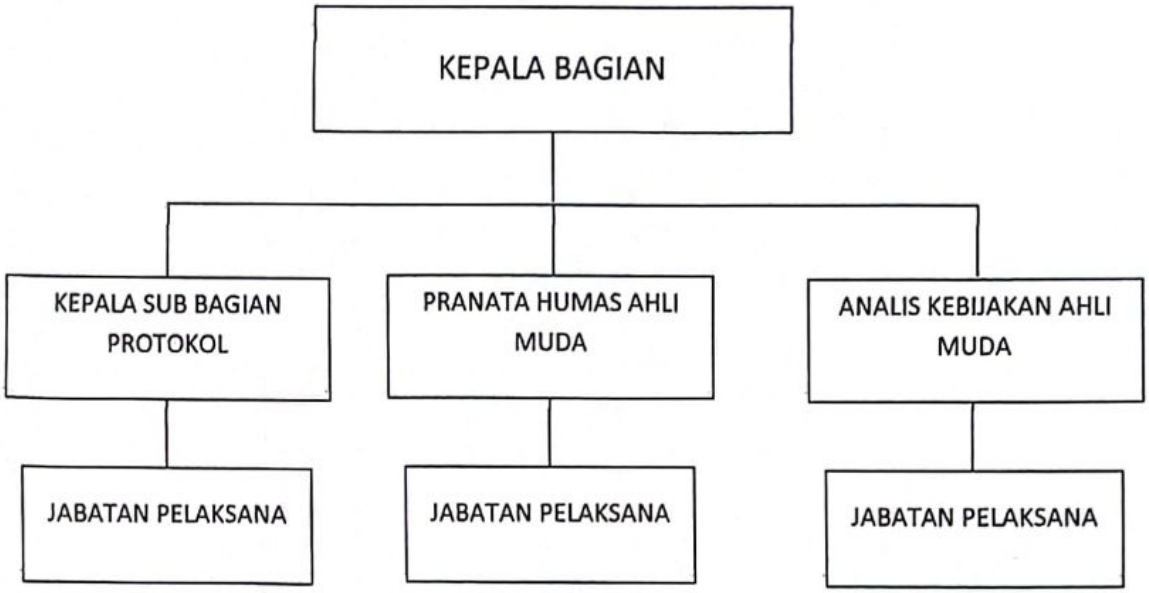

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenal upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan di atas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Membangun sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara menambah pengetahuan, keterampilan, keahlian dan keilmuan;
b. Membangun kepribadian sumber daya aparatur menuju profesionalisme, jujur, kredibel dan akuntabel;
c. Melaksanakan diskusi, temu media, pelayanan informasi public, juga publikasi di media massa;
d. Memantapkan fungsi dan peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam perumusan kebijakan, untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan serta memantapkan tata keprotokolan;
e. Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan informasi yang cepat, tepat dan efisien;
f. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM, terkait inovasi pelayanan public dan dokumentasi;
g. Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan informasi.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA "***.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksebilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksebilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelolah potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrakstruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.

Dipindai dengan CamScanner

5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera "*, dengan misi "Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik".

2.3. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara TAHUN 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat daerah dengan kinerja kepala perangkat daerah. Adapun keselarasan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dituangkan dalam tiap misi, adalah sebagian berikut :

- Keselarasan Kinerja Misi- 5

MISI 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
TUJUAN	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
SASARAN	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengkoordinasian, Dana Layanan Administrasi Bidang Administasi Umum	

2.4 Sasaran dan Tujuan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara di atas, maka Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten dan akuntabel serta adaptel untuk segera menyesuaikan dengan segala perubahan dalam mengelola informasi;
3. Memberikan pelayanan yang prima kepada pimpinan, aparatur dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

2.5 Indikator Kinerja Utama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan yang dimanfaatkan / jumlah Laporan Pelaksanaan yang ditargetkan x 100 %

Dipindai dengan CamScanner

2.6 Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas efisiensi pencapaian kinerja, maka Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyusun cascading kinerja.

Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja antara atasan dan bawahan yang merupakan kinerja antara atasan dan bawahan yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan aligement/keselarasan.

Dengan adanya Cascading Kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. Matriks Keselaran Kinerja yang dituangkan dalam Misi V Bupati Morowali Utara adalah sebagai berikut :

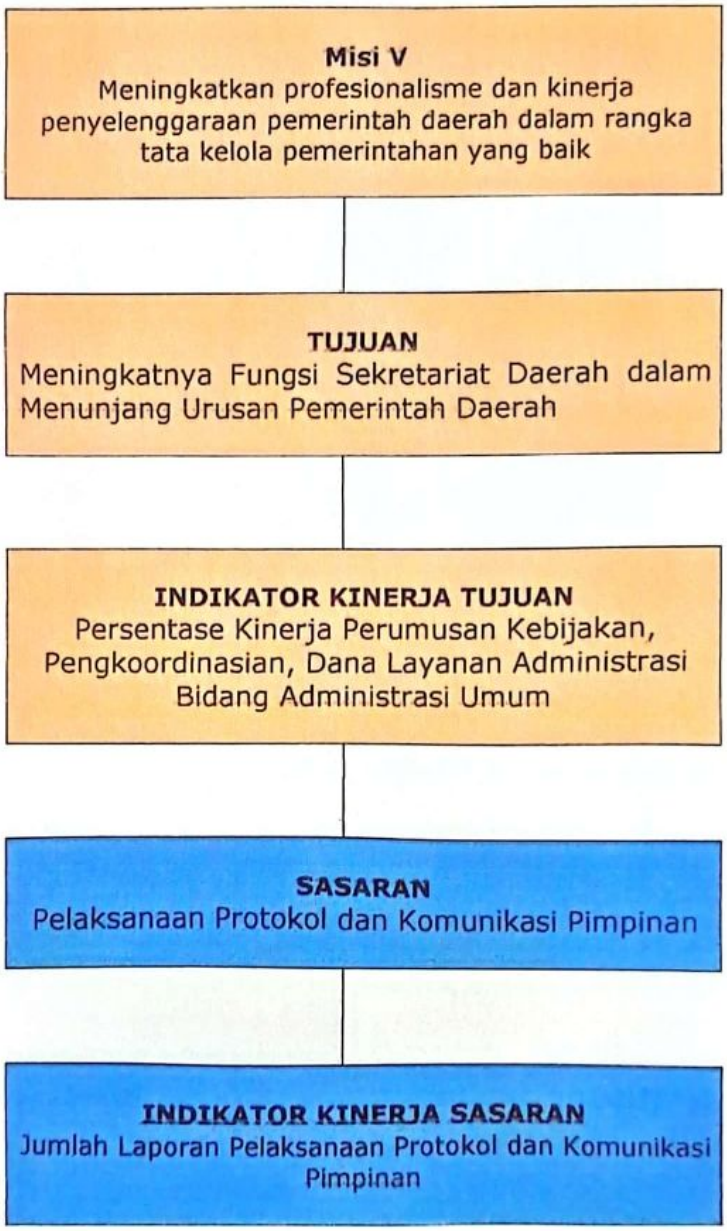

Dipindai dengan CamScanner

2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2023

Perjanjian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakatii. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu :

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Dipindai dengan CamScanner

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut:

Tabel. 5
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	3	100,00%	Jumlah Laporan Pelaksanaan yang dimanfaatkan / jumlah Laporan Pelaksanaan yang ditargetkan x 100 %

Dari table tersebut di atas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 6 yaitu perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	3	100,00%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Dipindai dengan CamScanner

Secara umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2023.

Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Kebijakan Protokol, Komunikasi Pimpinan serta Dokumentasi dan Publikasi Pimpinan, dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut : Persentase policy brief bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan yang dimanfaatkan. Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi Indikator Kinerja Sasaran tersebut di atas pada Tahun 2023 sebesar 3 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 dokumen, dengan nilai capaian rata-rata sebesar 100,00%.
Keberhasilan diperoleh dari jumlah ringkasan kebijakan pimpinan pada tahun 2023 sebanyak 3 laporan, sedangkan target yang ditetapkan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebanyak 3 laporan. Capaian Kinerja sebanyak 100,00% dengan Predikat Sangat Tinggi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan *Komunikasi* Pimpinan	3	3	100,00%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 Realisasi Kinerja Sasaran tidak dapat dipaparkan hasilnya karena pada tahun 2023 terjadi perbedaan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang disebabkan adanya perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan IKU Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan .

Dipindai dengan CamScanner

Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 3 dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 40 laporan dengan capaian rata-rata sebesar 100,00%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Realisasi capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN (%)
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya 100,00%

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran, Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan.
   Capaian rata-rata kinerja Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan Tahun 2023 yakni **100,00%** Capaian sudah dapat dikategorikan dengan salah satu predikat sangat baik.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan

Dipindai dengan CamScanner

sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah, sumber daya pendukung di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

* **Keuangan (tabel)**

  Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	22.800.000,-
2	Belanja Barang/Jasa	1.972.416.500,-
3	Belanja Modal	253.090.000,-
	Alokasi Total Belanja	**2.248.306.500,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 2.248.306.500,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	22.800.000,-
2	Belanja Barang/Jasa	1.953.459.586,-
3	Belanja Modal	244.907.000,-
	Alokasi Total Belanja	**2.221.166.586,-**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	22.800.000,-
2	Belanja Barang/Jasa	1.953.459.586,-
3	Belanja Modal	244.907.000,-
	Alokasi Total Belanja	**2.221.166.586,-**

- Belanja Pegawai = Realisasi Belanja Pegawai/ Alokasi Belanja Pegawai x 100%

  = 22.800.000,-/22.800.000,- x 100%

  = **100,00%**

- Belanja Barang/Jasa = Realisasi Belanja Barang, Jasa/Alokasi Belanja Barang Jasa x 100%

  = 1.953.459.586,- /1.972.416.500,- x 100%

  = **99,04%**

Dipindai dengan CamScanner

- Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal / Alokasi Belanja Modal x 100%
  = 244.907.000,- / 253.090.000,- x 100%
  = **96,79%**

- Total Belanja = Realisasi Total Belanja / Alokasi Total Belanja x 100%
  = 2.221.166.586,- /2.248.306.500,- x 100%
  = **98,79%**

* **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 13 () orang ASN dan 15 (lima belas) orang pegawai honorer, dari jumlah tersebut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpnan harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari Pusat sehingga personil banyak merangkap tugas di luar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

g. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi dan publikasi pimpinan tersebut di dukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :**

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
5. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
   - Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
   - Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Dipindai dengan CamScanner

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam mencapai sasaran, indikator kinerja dan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel. 8
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.248.306.500 ,-	2.221.166.586 ,-	98,79%

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah belum dapat terlihat (tampak), ini disebabkan karena adanya perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2024

Plt. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan,

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina. Tkt.I, (IV/b)
NIP. 19870218 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2024

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Target	Target Kinerja Sasaran				Rencana Aksi/Strategi	Pagu Anggaran Kegiatan	Penanggung Jawab Kegiatan	JADWAL KEGIATAN												Ket
					TW1	TW2	TW3	TW4				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	30%	30%	20%	20%	Membuat SK pengangkatan Tenaga Honorer dan Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Pembelian ATK, Pengadaan berkas-berkas Administrasi Perkantoran, Membuat Surat Tugas, menentukan tujuan penyiapan bahan Rapat-rapat Konsultasi koord nasi dalam dan luar Daerah, Membuat kontrak pembelian barang dan jasa, membuat rencana aksi, memposting dokumen LAKIP kedalam Aplikasi E-SAKIP. Mendampingi Kunjungan Kerja Bupati Morowali Utara baik dalam daerah maupun luar daerah, mengatur acara kegiatan HUT RI yang Ke 79 dan HUT Kab. Morowali Utara yang ke-11 dan acara-acara resmi pimpinan daerah serta hari raya besar, mendokumentasikan dan publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan Se-Kabupaten Morowali Utara, Membuat Kerjasama dengan Media dalam rangka peliputan kegiatan Bupati Morowali	1.915.999.950	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan												

Kolonodale, [illegible] 2024

Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah

HERRY Y. TONGTOAS, S.STP
Pembina (IV/a), TK.I
NIP. 19[illegible]021001

Dipindai dengan CamScanner



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat :Kompleks Kantor BupatiMorowali Utara
Jl. BumiNangkaKelurahanBahoueKolonodaleKodePos 94971

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibahwa ini :

Nama : HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ATRA TOWINANGKU TAMEHI, SH
Jabatan : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Asisten Administrasi Umum	Kabag. Protokol dan Komunikasi
Setda Kab.Morut	Pimpinan Setda Kab.Morut
ATRA TOWINANGKU TAMEHI, SH	**HERRY Y. PINONTOAN, S.STP**
Pembina Utama Muda IV/c	Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 19701226 200212 1 005	NIP. 19870218 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningktanya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebujakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Umum	100 %
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA	Persentase Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang memadai	100 %
	- **Pelaksanaan Protokol dan komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**3 Dokumen**

Program/Kegiatan/Sub Kegitan				Anggaran
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**			**1.915.999.950,-**
	1.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp.**	**793.717.950,-**
		a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	222.190.650,-
		b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	178.744.300,-
		c. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	392.783.000,-
	2.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp.**	**333.848.000,-**
		a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	41.300.000,-
		b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	292.548.000,-
	3.	**Pemeliharaan Barang Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp.**	**36.000.000,-**
		a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	36.000.000,-
	4.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Rp.**	**752.434.000,-**
		a. Fasilitasi Keprotokolan	Rp.	233.963.600,-
		b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp.	246.990.800,-
		c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp.	271.479.600,-

Pihak Kedua
Asisten Administrasi Umum
Setda Kab.Morut

ATRA TOWINANGKU TAMEHI, SH
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19701226 200212 1 005

Pihak Pertama,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 19870218 200602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat :Kompleks Kantor BupatiMorowali Utara
Jl. Bumi Nangka Kelurahan Bahoue KolonodaleKodePos 94971

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DAVID ELAZAR LOLY, SH
Jabatan : Kasubag Protokol Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut	Kasubag Protokol
HERRY Y. PINONTOAN, S.STP	**DAVID ELAZAR LOLY, SH**
Pembina Tkt. I. IV/b	Penata Muda Tkt.I, III/b
NIP. 198702182006021001	NIP. 197401292009031001

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
	- Fasilitasi Keprotokolan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Kasubag Protokol

DAVID ELAZAR LOLY, SH
Penata Muda Tkt.I, III/b
NIP. 197401292009031001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat :Kompleks Kantor BupatiMorowali Utara
Jl. BumiNangkaKelurahanBahoueKolonodaleKodePos 94971

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : EDJABAR LELEWANA, S.Sos
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
Kabag. Protokol dan Komunikasi	Pranata Humas Ahli Muda
Pimpinan Setda Kab.Morut	
HERRY Y. PINONTOAN, S.STP	**EDJABAR LELEWANA, S.Sos**
Pembina Tkt. I. IV/b	Penata Tkt.I, III/d
NIP. 198702182006021001	NIP. 197508072007011025

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
	- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Pranata Humas Ahli Muda

EDJABAR LELEWANA, S.Sos
Penata Tkt.I, III/d
NIP. 197508072007011025

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat :Kompleks Kantor BupatiMorowali Utara
Jl. Bumi Nangka Kelurahan Bahoue KolonodaleKodePos 94971

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibahwa ini :

Nama : RUSLI RASID, S.KOM
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Morut	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Prokopim
HERRY Y. PINONTOAN, S.STP	**RUSLI RASID, S.KOM**
Pembina Tkt. I. IV/b	Penata Tkt. I, III/d
NIP. 198702182006021001	NIP. 197602022007011021

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA. KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
	- Pendokumentasian Tugas Pimpinan	**Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda
Pada Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

RUSLI RASID, S.KOM
Penata Tkt.I, III/d
NIP. 197602022007011021

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUL SETRIDA TUEHI, SE.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAVID ELAZAR LOLY, SH
Jabatan : Kasubag Protokol
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DAVID ELAZAR LOLY, SH	**YUL SETRIDA TUEHI, SE**
NIP. 197401292009031001	NIP. 197804252008012018

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 Dokumen
	- Penyusunan laporan hasil fasilitasi keprotokolan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan**	**1 Dokumen**
	- Menyusun jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah**	**4 Laporan**
	- Menyusun tata keprotokolan dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah	**Jumlah laporan tata keprotokolan penyambutan tamu pemerintah daerah**	**4 Laporan**
	- Menyusun pelaksanaan acara memperingati hari-hari besar Nasional dan Hut Pemda Morowali Utara	**Jumlah kegiatan hari-hari besar Nasional dan Pemerintah Daerah**	**4 Kegiatan**
	- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Aset Bagian Prokopim	**Jumlah laporan pertanggungjawaban pengurusan asset bagian Prokopim**	**4 Laporan**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,

YUL SETRIDA TUEHI, SE
Penata Muda, III/a
NIP. 197804252008012018

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOFRAIN MARCHELIO TANGKIDI, S.Tr.IP
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAVID ELAZAR LOLY, SH
Jabatan : Kasubag Protokol
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DAVID ELAZAR LOLY, SH	**NOFRAIN MARCHELIO TANGKIDI, S.Tr.IP**
NIP. 197401292009031001	NIP. 199811122022081001

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 Dokumen
	- Penyusunan laporan hasil fasilitasi keprotokolan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan**	**1 Dokumen**
	- Menyusun jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah	**Jumlah laporan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah**	**4 Laporan**
	- Menyusun tata keprotokolan dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah	**Jumlah laporan tata keprotokolan penyambutan tamu pemerintah daerah**	**4 Laporan**
	- Menyusun pelaksanaan acara memperingati hari-hari besar Nasional dan Hut Pemda Morowali Utara	**Jumlah kegiatan hari-hari besar Nasional dan Pemerintah Daerah**	**4 Kegiatan**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab. Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,

NOFRAIN MARCHELIO TANGKIDI, S.Tr.IP
Penata Muda, III/a
NIP. 199811122022081001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FELKI TOLESA.
Jabatan : Penata Keprotokolan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAVID ELAZAR LOLY, SH
Jabatan : Kasubag Protokol
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DAVID ELAZAR LOLY, SH	**FELKI TOLESA**
NIP. 197401292009031001	NIP. 198109052005021002

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 Dokumen
	- Penyusunan laporan hasil fasilitasi keprotokolan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan**	**1 Dokumen**
	- Mengatur kegiatan acara hari-hari besar Nasional dan Hut pemerintah daerah	**Jumlah kegiatan hari-hari besar Nasional dan pemerintah daerah**	**4 Kegiatan**
	- Menyusun laporan jumlah tamu pemerintah daerah dari penerima tamu/resepsionis	**Jumlah laporan tamu pemerintah daerah**	**4 Laporan**
	- Mendokumentasikan surat / dokumen sesuai dengan prosedur	**Jumlah surat / dokumen diarsipkan**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Penata Keprotokolan,

FELKI TOLESA
Penata Muda, III/a
NIP. 198109052005021002

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : VERGIAN SANGGULA.
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DAVID ELAZAR LOLY, SH
Jabatan : Kasubag Protokol
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DAVID ELAZAR LOLY, SH	**VERGIAN SANGGULA**
NIP. 197401292009031001	NIP. 197811282008011007

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 Dokumen
	- Penyusunan laporan hasil fasilitasi keprotokolan	**Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan**	**1 Dokumen**
	- Mengatur kegiatan acara hari-hari besar pemerintah daerah	**Jumlah kegiatan hari-hari besar pemerintah daerah**	**4 Kegiatan**
	- Mendokumentasikan surat / dokumen sesuai dengan prosedur	**Jumlah surat / dokumen diarsipkan**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran ,

VERGIAN SANGGULA
Pengatur Tkt. I, II/d
NIP. 197811282008011007

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HASAN GUNTUR.
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EDJABAR LELEWANA, S.Sos
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
EDJABAR LELEWANA, S.Sos	**HASAN GUNTUR**
NIP. 197508072007011025	NIP. 19751130 200312 1 005

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 Dokumen
	- Penyusunan laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	**Jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan**	**1 Dokumen**
	- Mencatat dan menyusun surat masuk hubungan dengan media dan publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	**Jumlah surat masuk hubungan dengan media dan publikasi**	**1 Dokumen**
	- Mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan KDH dan WKDH yang didokumentasikan**	**4 Laporan**
	- Penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah naskah sambutan dan pidato KDH dan WKDH**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran,

HASAN GUNTUR
Penata Muda, III/a
NIP. 19751130 200312 1 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUNARTO, S.I.Kom.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EDJABAR LELEWANA, S.Sos
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
EDJABAR LELEWANA, S.Sos	**SUNARTO, S.I.Kom**
NIP. 197508072007011025	NIP. 198211252008011007

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 Dokumen
	- Penyusunan laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	**Jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan**	**1 Dokumen**
	- Menyusun laporan hasil rekapan daftar hadir e-office pegawai	**Jumlah laporan hasil rekapan daftar hadir e-office pegawai**	**12 Laporan**
	- Penyusunan naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah naskah sambutan dan pidato KDH dan WKDH**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua,
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,

SUNARTO, S.I.Kom
Penata Muda Tkt. I, III/b
NIP. 198211252008011007

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURBAYA.
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSLI RASID, S.Kom
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
RUSLI RASID, S.Kom	**NURBAYA**
NIP. 197602022007011021	NIP. 19821224 200903 2 003

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA. KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Dokumen
	- Penyusunan Laporan Dokumentasi Kegiatan KDH dan WKDH	**Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH yang didokumentasikan**	**1 dokumen**
	- Menyusun kelengkapan dokumen pencairan TPP	**Jumlah kelengkapan dokumen TPP yang dicairkan**	**12 berkas**
	- Menyusun laporan Tepra Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah laporan Tepra Bagia Prokopim**	**12 berkas**
	- Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bagian Prokopim	**Jumlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bagian Prokopim**	**12 Laporan**

Pihak Kedua
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

N U R B A Y A
Pengatur Tkt.I, II/d
NIP. 19821224 200903 2 003

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERNICE OMPOEO.
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSLI RASID, S.Kom
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Selaku atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,

RUSLI RASID, S.Kom
NIP. 197602022007011021

PIHAK PERTAMA,

HERNICE OMPOEO
NIP. 19670915 199003 2 012

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA. KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Dokumen
	- Penyusunan Laporan Dokumentasi Kegiatan KDH dan WKDH	**Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH yang didokumentasikan**	**1 dokumen**
	- Mencatat dan menyusun surat masuk dan keluar	**Jumlah surat masuk dan keluar yang tercatat**	**12 laporan**
	- Menyusun kelengkapan dokumen pencairan TPP	**Jumlah kelengkapan dokumen TPP yang dicairkan**	**12 berkas**

Pihak Kedua
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran

HERNICE OMPOEO
Penata Muda Tkt. I, III/b
NIP. 19670915 199003 2 012

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompl. Perkantoran Bumi nangka , Kolonodale, KodePos 94671

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHATRIN OLVIANA DAMANTU, S.Tr.IP.
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : RUSLI RASID, S.Kom
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, Februari 2024

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
RUSLI RASID, S.Kom	**CHATRIN OLVIANA DAMANTU, S.Tr.IP**
NIP. 197602022007011021	NIP. 199812142021082001

Dipindai dengan CamScanner

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA. KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Dokumen
2.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Dokumen
	- Penyusunan Laporan Dokumentasi Kegiatan KDH dan WKDH	**Jumlah laporan kegiatan KDH dan WKDH yang didokumentasikan**	**1 Dokumen**
	- Penyusunan ANJAB, ABK dan EVJAB Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah Dokumen Anjab , ABK dan Evjab Bagian Prokopim**	**3 Dokumen**
	- Menyusun laporan data-data kepegawaian Bagian Prokopim	**Jumlah laporan data kepegawaian**	**4 Laporan**
	- Menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah notulensi rapat KDH dan WKDH**	**1 Dokumen**
	- Menyusun rencana anggaran kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Jumlah dokumen rencana anggaran dan kegiatan Bagian Prokopim**	**1 Dokumen**

Pihak Kedua
Kabag. Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kab.Morut

HERRY Y. PINONTOAN, S.STP
Pembina Tkt. I. IV/b
NIP. 198702182006021001

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan,

CHATRIN OLVIANA DAMANTU, S.Tr.IP
Penata Muda, III/a
NIP. 199812142021082001

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)



BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETKAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Adiministrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024
Inspektur

Romel Erwin Tungka, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang

baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Adm.Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Administrasi Pembangunan merupakan merupakan salah satu unit Kerja yang berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 24, mengatur Tentang tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Morowali Utara.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Administrasi Pembangunan

Dalam penyelenggaraantugas dan fungsi, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagaibentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing sub bagian.
- Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
- Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.

- Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
- Minimnya anggaran yang diberikan pada Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksankan tugas dan fungsi.

1.4 STRUKTUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Admnistrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

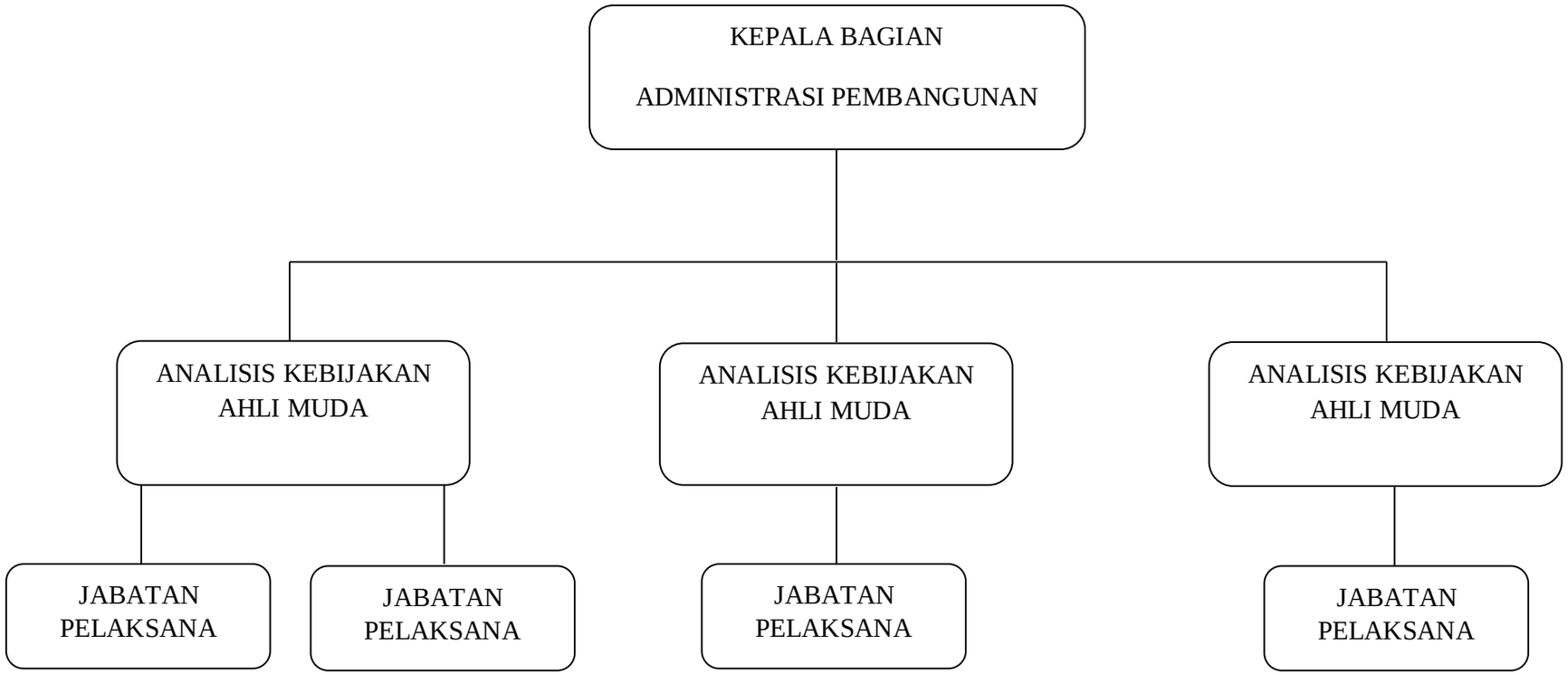

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rencana Stretegi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. ***Koordinasi***, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalin, baik secara horisontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
2. ***Integrasi***, adalah proses penyatuan tujuan berbagai unsur untuk mencapai tujuan bersama;
3. ***Sinkronisasi***, adalah upaya penciptaan suatu penyelarasan dari berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
4. ***Simplikasi***, adalah upaya perumusan kebijakan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami.

2.2 SISTEMATIKATELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali UtaraTahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026.Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Administrasi Pembanguanan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

“ Terwujudnya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel. ”

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompentensi aparatur yang profesional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2. Meningkatkan Kualitas laporan pelaksanaan pembangunan yang transparan, bersinergi dan parsitipatif.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 dengan kinerja renstra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Administrasi Pembangunan dengan Kinerja Kepala Daerah.

KESELARASAN KINERJA

BAGIAN ADMINISTRSI PEMBANGUNAN

MISI 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
	TUJUAN	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
	SASARAN	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangka

2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Tujuan

Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara menitik beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Administrasi Pembangunan menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Administrasi Pembangunan :

CAS CADING BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

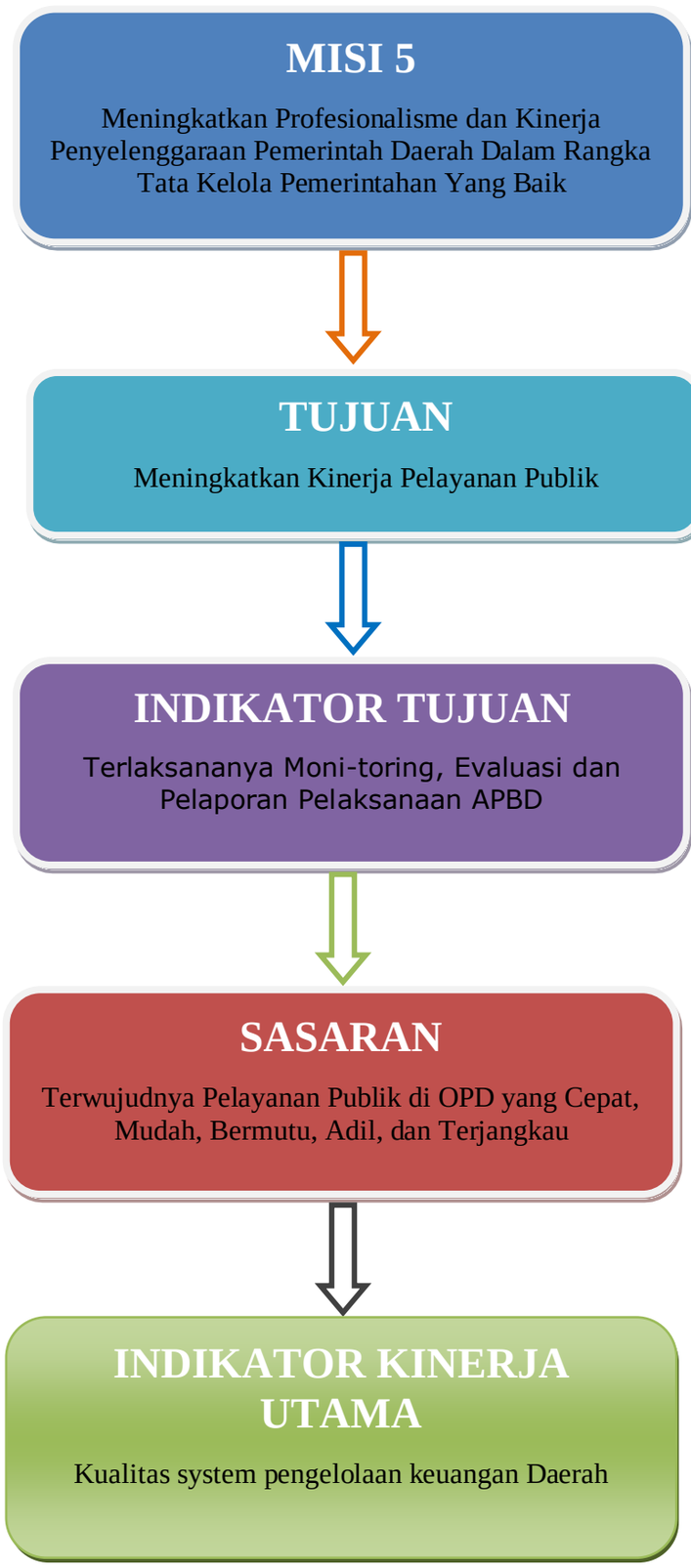

2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Persentase pelayanan Publik		
		Program Pemerintahan Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan TEPRA		Bagian Administrasi Pembangunan
		Meningkatnya Realisasi Kegiatan TEPRA	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD	Tercapainya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD dbagi dengan Jumlah Rencana Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dikali 100%	Bagian Administrasi Pembangunan

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	2

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 404,868,750,00	APBD 2023
2. Program Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 366,150,900,00	APBD 2023

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **771,019,650,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Rupiah Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) .**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	2	2	100%	Tercapainya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan APBD dan Kegiatan TEPRA

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Administrasi Pembangunan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2023 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Administrasi Pembangunan adalah sebanyak 3 sasaran dan 14 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 setelah APBD perubahan ditetapkan1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 setelah APBD perubahan.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Bagian Administrasi Pembangunan

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤ 90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤ 65	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	2	2	100%	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			**100%**					

1. **Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA**

   Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA dengan capaian Kinerja rata-rata **100%** dengan Predikat **Tinggi** . Ini merupakan capaian yang sangat memuaskan serta akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021– 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan kinerja pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**100%**	**492,332,548.06**	**100%**	**280,494,234.55**	**100%**	**291,714,913.08**	**100%**	**303,383,509.60**	**100%**
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**330,172,548.06**	**100%**	**110,226,234.55**	**100%**	**114,644,913.08**	**100%**	**119,313,509.60**	**100%**
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	23,232,900.00	100%	24,394,000.00	100%	25,300,000.00	100%	26,300,000.00	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	10,621,750.00	100%	11,152,000.00	100%	11,500,000.00	100%	11,960,000.00	100%
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi secara efektif dan efisien	100%	100%	296,317,898.06	100%	74,680,234.55	100%	77,844,913.08	100%	81,053,509.60	100%
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**128,240,000.00**	**100%**	**134,652,000.00**	**100%**	**140,030,000.00**	**100%**	**145,570,000.00**	**100%**

				Daerah									
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang efektif dan efisien	100%	100%	2,360,000.00	100%	2,478,000.00	100%	2,570,000.00	100%	2,670,000.00	100%
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	125,880,000.00	100%	132,174,000.00	100%	137,460,000.00	100%	142,900,000.00	100%
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**33,920,000.00**	**100%**	**35,616,000.00**	**100%**	**37,040,000.00**	**100%**	**38,500,000.00**	**100%**
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	100%	100%	31,000,000.00	100%	32,550,000.00	100%	33,852,000.00	100%	35,200,000.00	100%
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana Kantor yang terpelihara	100%	100%	2,920,000.00	100%	3,066,000.00	100%	3,188,000.00	100%	3,300,000.00	100%
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel		**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Prosentase Lancarnya Program Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**100%**	**193,892,101.94**	**100%**	**433,179,401.45**	**100%**	**450,505,668.36**	**100%**	**468,525,895.10**	**100%**
			Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**100%**	**193,892,101.94**	**100%**	**433,179,401.45**	**100%**	**##########**	**100%**	**468,525,895.10**	**100%**
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program	Tersusunnya Laporan Pengendalian Program	100%	100%	98,892,101.94	100%	249,350,000.00	100%	259,320,000.00	100%	269,600,000.00	100%

			Pembangunan	Pembangunan									
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	100%	100%	95,000,000.00	100%	183,829,401.45	100%	191,185,668.36	100%	198,925,895.10	100%
TOTAL							##########		##########		**742,220,581.44**		**771,909,404.70**	

Kepala Bagian
Administrasi
Pembangunan,

SINYO F.
TOBIGO, SE
NIP. 19720225
200701 1 013

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	-	-	2	100%

1. Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Administrasi Pembangunan, dengan persentase realisasi kinerja 2 dan capaian kinerja 100%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja .

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Jumlah Realisasi Kegiatan TEPRA	-	-	2	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥100% (mencapai target)

1.5 ANALISISPENYEBABKEBERHASILAN/KEGAGALANATAUPENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kerjasama antar OPD secara khusus dalam penyampaian Realisasi Keuangan melalui TEPRA .

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- Perlu kerjasama dan Koordinasi dengan OPD dalam hal penyanpaian Realisasi Penggunaan Anggaran melalui TEPRA.

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 688.934.450
2	Belanja Modal	Rp. 82.085.200
Alokasi Total Belanja		**Rp. 771.019.650**

Dari total anggaran sebesar Rp. 771.019.650 tersebut sampai akhir Tahun 2023.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 671.574.850
2	Belanja Modal	Rp. 78.560.000
Alokasi Total Belanja		**Rp. 750.134.850**

Presentase serapan anggaran di tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 671.574.850
2	Belanja Modal	Rp. 78.560.000
Alokasi Total Belanja		**Rp. 750.134.850**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= $\frac{\text{Rp. 671.574.850 x 100\%}}{\text{Rp. 688.934.450}}$

= 97.48%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$

= $\frac{\text{Rp. 78.560.000 x 100\%}}{\text{Rp. 82.085.200}}$

= 95.70%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja x 100\%}}{\text{Alokasi Total Belanja}}$

= $\frac{\text{Rp. 771.019.650 x 100\%}}{\text{Rp. 750.134.850}}$

= 97,29 %

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 7 (tujuh) dan 7 (Tujuh) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesusaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
   - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Administrasi Pembangunan, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Administrasi Pembangunan periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.868.750	336,659,350	92,92%
		Program Ekonomi dan Pembangunan	366.150.900	456,652,600	89,02%
Jumlah			**771.019.650**	**750.134.850**	**97,29%**

BAB IV
PEN U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Administrsi Pembangunan pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Administrasi Pembangunan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



SINYO F . TOBIGO, SE
NIP.19720225 200701 1 011



LAPORAN KINERJA

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN ANGGARAN
2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94971

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Organisasi dan Tatalaksana untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Bagian Organisasi kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

KRIES DAHLIA,S.STP, M.Si
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19821109 200112 2 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ..…..... i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUJUAN 1

1.3 GAMBARAN UMUM BAGIAN ORGANISASI 1

1.4 STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI 2

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA BAGIAN ORGANISASI 3

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS PBAGIAN ORGANISASI 5

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 5

2.3 KESELARASAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI 6

2.4 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ORGANISASI 6

2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN ORGANISASI 7

2.6 CASCANDING KINERJA BAGIAN ORGANISASI 8

2.7 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI 2023 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN TARGET KINERJA BAGIAN ORGANISASI 11

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 .....….14

3.3 PEMBANDINGKAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2026 …….15

3.4 PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026..... 15

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 15
3.6 ANALIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 16
3.7 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023..... 17
3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN 18
3.9 EFISENSI..... ..19

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja perangkat daerah Tahun 2023 dan sebagai upaya perbaikan bekesinambungan Bagian Organisasi untuk meningkatkan kinerja.

1.3 Gambaran Umum Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Organisasi sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati

Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2020 Peraturan Bupati Morowali Utara tersebut diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai tugas fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan public dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah rumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaraan tugas dibidang di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4 Struktur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Umum terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda dan tiap-tiap jabatan memiliki jabatan Pelaksana. Adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN ORGANISASI



1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur baik dari aspek administrasi, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Susunan Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ sehingga nantinya dalam pengisian pegawai dan pejabat pada kelembagaan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut atau sesuai dengan kompetensi yang dimilki, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen moderen dibidang di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja dalam pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik pada setiap perangkat daerah (one agen one inovation).
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di

Bagian Organisasi.

9. Masih kurangnya tenaga/pegawai organik pada Bagian Organisasi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bagian Organisasi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah tentang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
1. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah

2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Organisasi dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu ” *Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera*”, dengan misi ke 5 “ Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

2.3 Keselarasan Kinerja Bagian Organisasi

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara TAHUN 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Perangkat daerah dengan kinerja kepala perangkat daerah. Adapun keselarasan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dituangkan dalam tiap misi, adalah sebagian berikut :

- Keselarasan Kinerja Misi- 5

Gambar 2.1
Keselarasan Kinerja

Misi 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
	Tujuan	Meningkatnya fungsi sekretariat daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	
		Sasaran	Penataan Organisasi

2.4 Tujuan dan Sasaran Bagian Organisasi

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Morowali Utara tahun 2021-2026 didasarkan pada isus-isu analis strategi. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Bagian Organisasi mempunyai tujuan : Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ORGANISASI SEKTDAKAB MORUT

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya fungsi sekretariat daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	Penataan Organisasi

2.5 Indikator Kinerja Utama Bagian Organisasi

Bagian Organisasi Sekretariat menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bagian OrganisasiSekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAGIAN ORGANISASI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1..	Meningkatnya fungsi sekretariat daerah dalam menunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebujakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Umum	Penataan Oranisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Jumlah Laporan yang Tersususn /Total Laporanx100%

2.6 Cascanding Kinerja

Dalam Mewujudkan efektivitas dan efesiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascanding tersebut tersusun dalam matriks Keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya Cascanding kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Cascanding Kinerja Misi 5 :



2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2023

Perjanjian kinerja Bagian Organisasi pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sbagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS /PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningktanya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebujakan, Pengkoordinasian, dana layanan administrasi Bidang Administrasi Umum	persentase	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	persentase	100
	Penataan Organisasi	**Jumlah Laporan Penataan Organisasi**	**Laporan**	**11 Laporan**

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 1.112.309.004
Administrasi Umum perangkat daerah	Rp. 305.171.670
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp. 99.378.534

Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RP. 154.540.000
Pemeliharaan Barang Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 25.670.000
Penataan Kelembagaan	Rp. 527.548.800

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut **RP. 1.112.309.004** (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel. 5

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI
1..	Penataan Oranisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	11 Laporan	10 Laporan	94,20 %	Jumlah Laporan yang Tersususn /Total Laporanx100%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 5 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

3.2 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat daerah tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6

Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2021-2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPIAN KINERJA
1.	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	11 Laporan	10 Laporan	94,20 %

Dilihat dari tabel diatas pencapaian kinerja dari target Sasaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatnya Penataan Organisasi.**

   Sasaran **Meningkatnya Penataan Organisasi dengan indikator Jumlah Laporan Penataan Organisasi** dapat diuraikan sebagai berikut :

   - Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 10 laporan dari target yang ditetapkan sebesar 11 laporan, dengan capaian kinerja 94,20 % dengan kriteria penilaian sangat baik. Keberhasil ini dapat dilihat dari jumlah laporan yang disusun bagian organisasi pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut yaitu

     1. Jumlah dokumen pada sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan, terdiri dari 5 dokumen yaitu :
        - Penyusunan Peta Jabatan, ANJAB, ABK dan EVJAB,
        - Evaluasi Kelembagaan
        - Perbup alat dan mesin pertanian (ALSINTAN)
        - Perbup SOTK UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Pangan Daerah
        - Perbup TPP tahun 2023
     2. Selanjutnya Jumlah laporan pada sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana terdiri dari 2 laporan yaitu :
        - Dokumen Tata Naskah Dinas
        - FKP dan SKM Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

3. Selanjutnya Jumlah laporan pada sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 dokumen yaitu;

- Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB
- Laporan penyusunan LAKIP Pemde tahun 2022
- SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2023

3.3 Pembandingkan realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan realisasi Capaian Kinerja tahun 2021-2026.

Tabel. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	REALISASI	REALISASI	REALISASI
			0	11 Laporan	10 Laporan

Berdasrkan Tabel Perbandingan diatas pada tahun 2021 realisasi capaian indikator kinerja sasaran tidak dapat dipaparkan serta dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 indikator kinerja utama bagian organisasi terdapat perbedaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator kinerja utama bupati yang berakibat terjadinya perubahan pada IKU seluruh perangkat daerah. Adapun realisas capaian indikator kinerja sassaran pada tahun 2022 capaian kinerja sebanyak 11 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan dengan predikat sangat baik. Selanjutnya realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sebanyak 10 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan dengat predikat sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja pada tahun 2023 sangat baik .

3.4 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Organisasi

Realisasi capaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat daerah tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA bagian Organisasi Tahun 2021-2026 belum tercapai digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target akrhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Organisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2021-2026	REALISASI TAHUN 2023	CAPIAN KINERJA
1.	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	11 Laporan	10 Laporan	94,20 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir rencana strategis (Renstra) 2023-2026 belum mencapai target yang sesuai rencana strategis (Renstra), dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 sebanyak 10 laporan Dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan .

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Adapun Pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarakan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci sebagai berikut :

1. **Sasaran Meningkatanya Penataan Organisasi dengan indikator kinerja jumlah laporan penataan kelembagaan**

   Dilihat dari tabel diatas diketahui sasaran Meningkatanya Penataan Organisasi dengan indikator kinerja jumlah laporan penataan organisasi sebanyak 10 laporan dengan target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan dengan 3 indikator kegiatan yaitu

   - Jumlah dokumen pada sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan . Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 5 dokumen dengan

target yang ditetapkan sebanyak 5 dokume dengan capaian kinerja 100 % dengan, predikat sangat baik. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan melakukan koordinasi kepada perangkat daerah akan pentingnya penyusunan Analis Jabatan, Analis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, SKM dan SKJ dan Evaluasi Kelembagaan ditiap masing-masing perangkat daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara memfasilitasi dan memberikan pembinaan dan pelatihan melalui workshop dan pendampingan pada setiap perangkat daerah.

- Jumlah laporan pada sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 2 laporan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 46,68 % dengan predikat sangat rendah. Kegagalan ini disebabkan oleh tidak tersedianya tim penilaian dalam pelaksanaan lomba inovasi (sinovik) antar perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Alternatif atau solusi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengkoordinasikana kepada tim penilaian lomba inovasi (sinovik) dengan baik sesuai standar operasional prosedur agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik tanpa hambat.
- laporan pada sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 3 laporan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3 laporan dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik. Keberhasil ini dapat tercapai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk memfasilitasi dan mekakukan pendampingan kepada perangkat dalam menyusun laporan kinerja masing-masing perangkat daerah dan selalu mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan penerapan Laporan Kinerja tiap perangkt daerah dan melakukan Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi pada setiap perangkat daerah.

3.6 Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (Dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

a. Keuangan

Pada tahun 2023, anggran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Morowali Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.112.309.004
Alokasi Total Belanja		**Rp. 1.112.309.004**

Dari total anggran sebesar Rp. 1.112.309.004, tersebut sampai akhir Tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.078.986.734
Alokasi Total Belanja		**Rp. 1.078.986.734**

Presentase serapan anggaran di tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.078.986.734
Alokasi Total Belanja		**Rp. 1.078.986.734**

Belanja Tidak Langsung = Realisai Belanja Tidak Langsung x 100%
= Alokasi Belanja Tidak Langsung
= Rp. 1.078.986.734 x 100 %
Rp. 1.112.309.004
= 97, 00 %

b. Sumber daya

Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 12 (dua belas) orang PNS dan 5 (lima) Tenagah Honorer. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kbijakan umum Tahun Anggaran 2023-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Evaluasi Kelembagaaan dan Analisa Jabatan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, fasilitasi Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat mencapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Organisasi periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Bagian Organisasi dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 1.112.309.004** (Satu Milyar Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Tabel. 9
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN
1.	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004	1.078.986.734	97,00 %
Jumlah				**1.112.309.004**	**1.078.986.734**	**97,00 %**

39. EFISENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat diukur efesiensi penggunaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANNGGARAN

Keterangan dari rumus :

1. Target tercapai, anggaran masi sisa sudah dikatakan EFISIEN
2. Target Belum tercapai, tetapi anggaran sudah habis maka dikatan BELUM EFEKTIF.
3. Dikatakan EFESIEN harus EFEKTIF dahulu.
4. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100 %

Tabel. 10
Efesiensi Penggunaan Anggaran dalam pencapaia Sasasaran Kinerja Bagian Organisasi SETDA KAB.Morut TAHUN 2022

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFESIEN
1.	Meningkatanya Penataan Organisasi	94,20 % (belum tercapai)	97,00%	Belum Efisien

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Program yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran belum efisien dan target kinerja belum tercapai.

BAB IV
KESIMPULAN
PEN U T U P

4.1. KESIMPULAN

Hasil analisis pencapaian kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 terhadap indikator Utama yaitu Jumlah Laporan Penataan Organisasi menunjukkan realisasi 10 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan dengan capaian kinerja 94,20 % dengan kinerja sangat baik.

Atas tercapaiannya hasil kinerja tahun 2023 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara harus terus meninggkatkan dan mempertahankan pencapaian kinerja untuk tahun-tahunakan datang dengan strategis peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih matang.
2. Meningkatkan peran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam mengkoordinasikan dengan perangkat daerah lain terkait dengan pelaksanaan tugas.
3. Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.
4. Memperbaiki pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Terima Kasih yang tak terhingga kepada semua rekan-rekan pegawai Bagian Organisasi yang telah membantu memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen laporan kinerja (LAKIP) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023

Kolonodale, Februari 2024
KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH MOROWALI UTARA

KRIES DAHLIA,S.STP, M.Si
Penata, Tkt I, IV/b
NIP. 19821109 200112 2 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

Romel Erwin Tungka, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

DAFTAR ISI

I. DAFTAR ISI 1
II. KATA PENGANTAR..... 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A.LATAR BELAKANG 4

B.GAMBARAN UMUM BPKAD..... 4

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI…… 5

D.ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA 5

E. STRUKTUR ORGANISASI..... 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

A.RENCANA STRATEGIS BPKAD..... 7

B. VISI DAN MISI..... 7

C. TARGET DAN FUNGSI..... 8

D. KESELARASAN KINERJA..... 8

E. SASARAN DAN TUJUAN..... 8

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 9

G. CASCADING KINERJA..... 10

H. PERJANJIAN KINERJA 2023..... 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 16

A. CAPAIAN KINERJA BPKAD 16

BAB IV PENUTUP 30

A. KESIMPULAN..... 30

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 30

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang.Olehn yaitu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 26 Februari 2024

KEPALA BADAN

MASLIDIN SUDIN, SE., MSi

NIP. 19660329 199303 1 007

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selarasdengantujuanperbaikanpelayanan public sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah di tetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Lembaga/Instansi Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Peraturan Bupati Morowali Utara No 28Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut : ***"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten."***

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. **Aspek Strategis Organisasi**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khusus nyamenyangkut Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri sehingga hubungan dan mekanisme kerja antara eksekutif dan legislative dalam memadukan gerak dan langkahnya dapat terjalin secarah armonis. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengelolaan keuangan dan asset dapat mewujudkan suatu Pemerintah Daerah yang akuntabel.

D. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus terlebih dahulu kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah :

1. Pengiriman data untuk penyusunan APBD dari masing-masing unit kerjakurang tepat waktu.
2. Perubahan peraturan dari pemerintah pusat yang terlalucepat di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Adanya tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel bagi lembaga pemerintah.
4. Adanya tuntutan pemerintah mendapatkan data secara cepat dan akurat.
5. Adanya tuntutan masyarakat yang mengarah kepada pemberdayaan daerah dalam upaya menjadikan daerah mampu dan mandiri dalam pembiayaan daerah.
6. Terbatasnya anggaran.

E. Struktur Organisasi Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023.

Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Perekonomian dan Keuangan terdiri dari Kepala Badan yang membawahi Empat Bidang dan satu Sekretariat, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

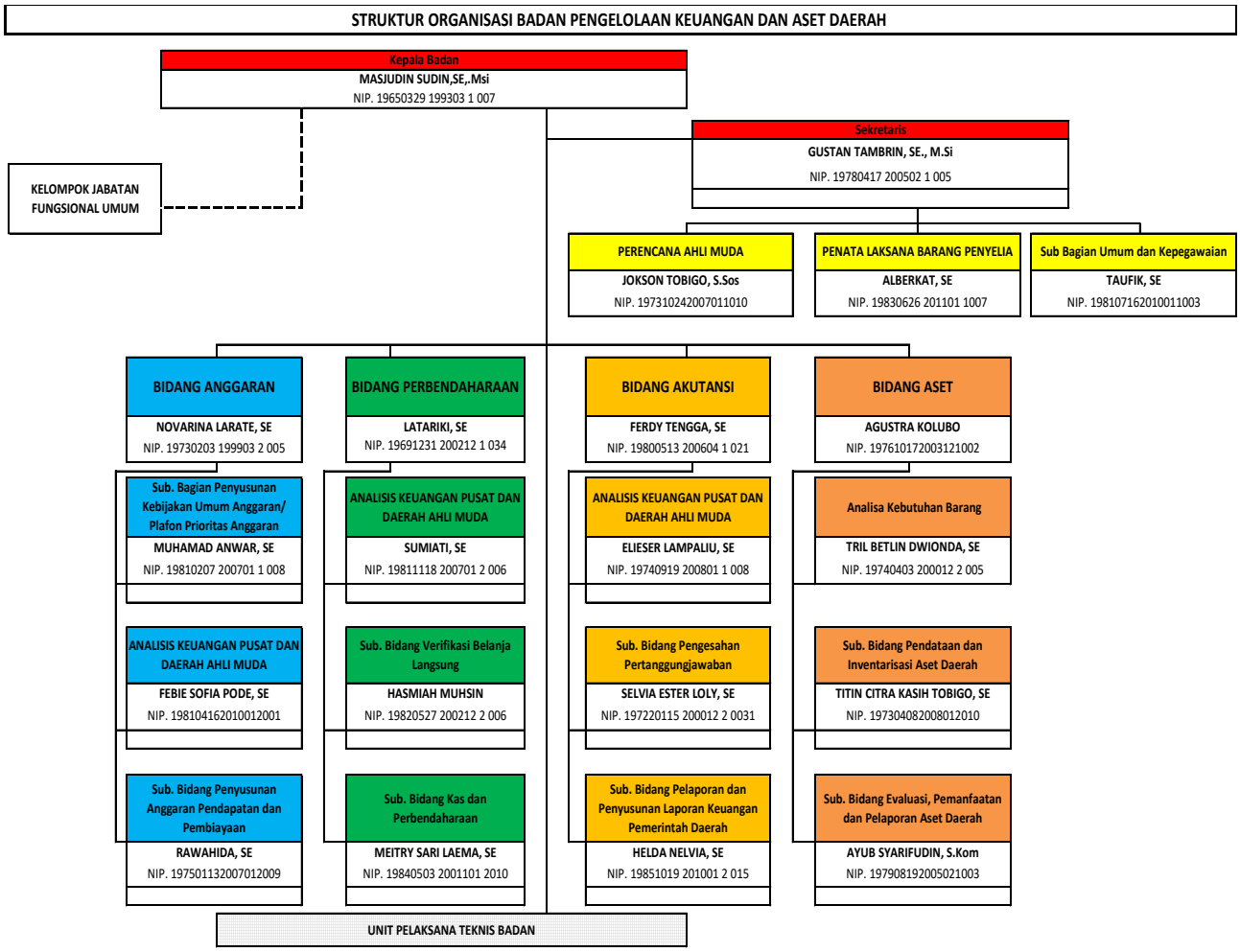

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Rencana Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan tata cara serta prosedur pengelelolaan keuangan dan asset, taat prosedur serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan pengelolaan keuangan dan asset yang akuntabel dan transparan yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset serta pelaporannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

B. Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2022–2026, mempunyai Visi ”***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang profesional.
2. Meningkatkan infrastruktur daerah dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang inklusif.

Setelah melihat visi dan misiBupati dan Wakil Bupati terpilih maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara.

C. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tugas:

Dalam rangka pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas **"Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten"**

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 dengan kinerja Renstra OPD tahun 2022-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

Tabel 2.1 KeselarasanKinierja Misi – 5

Misi 5	Meningkatkan Profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik
Tujuan	Indeks RB
Sasaran	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

E. Sasaran dan Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2 Tujuan dan Sasaran BPKAD Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran
1.	.Terwujudnya Pemerintah yang efisien dan efektif	Rasio BelanjaUrusan Pemerintahan Umum	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

F. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut ;

Tabel. 2.3INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Rumus Iku	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya pemerintah yang efisien dan efektif	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	$\frac{\text{Urusan Pemerintah - Transfer}}{\text{Jumlah Belanja}} \times 100\%$	Laporan keuangan dan pengelolaan asset sesuai standar teknis	Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah

G. Cascading Kinerja/Pohon Kinerja

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka kabupaten Morowali utara menyusun cascading kinerja /Pohon Kinerja daerah.Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan aligment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya

Tabel 2.4 Cascading 2023

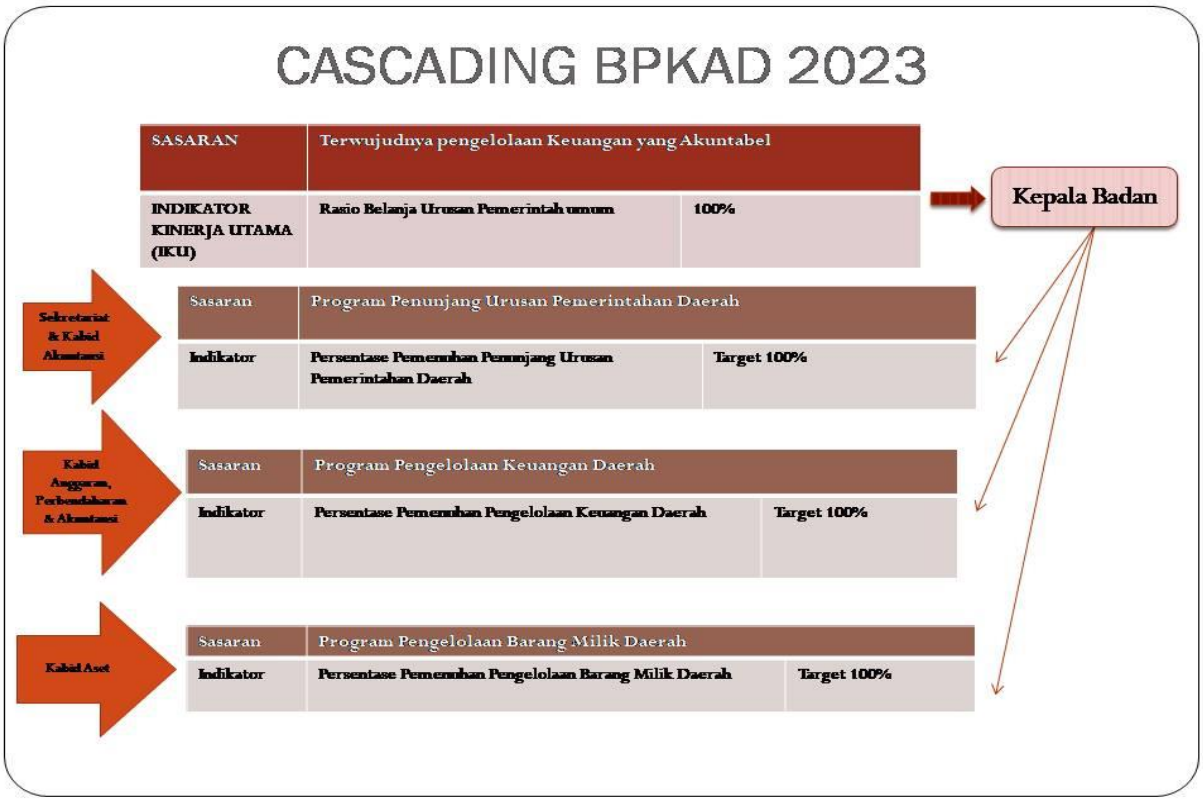

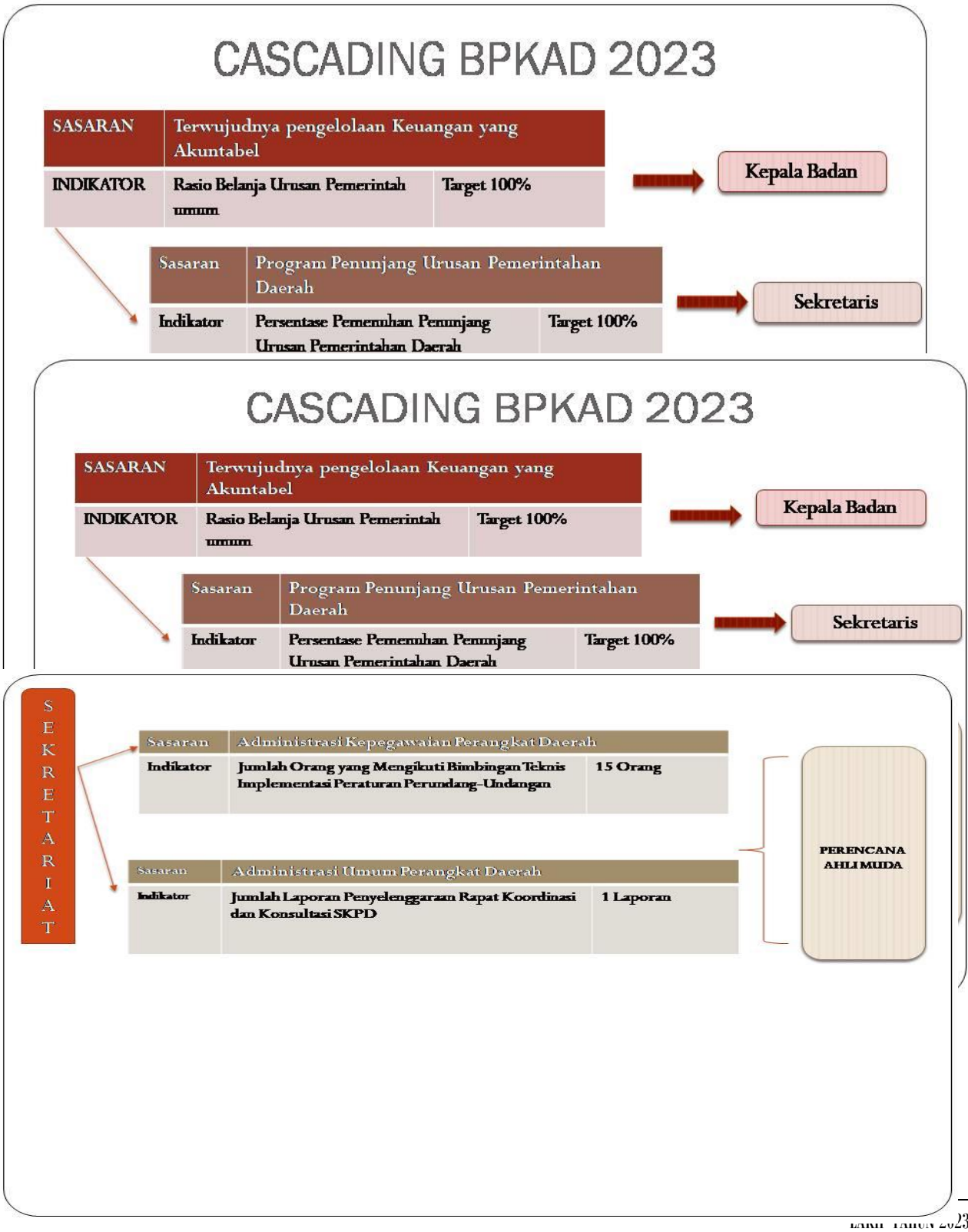
CASCADING BPKAD 2023
SASARAN
Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
INDIKATOR
Rasio Belanja Urusan Pemerintah umum
Target 100%
Kepala Badan
Sasaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target 100%
Sekretaris
CASCADING BPKAD 2023
SASARAN
Terwujudnya pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
INDIKATOR
Rasio Belanja Urusan Pemerintah umum
Target 100%
Kepala Badan
Sasaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Target 100%
Sekretaris
SEKRETARIAT
Sasaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15 Orang
Sasaran
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 Laporan
PERENCANA AHLI MUDA


SEKRETARIAT
Sasaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator
Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Perlengkapannya Yang Diadakan
85 Paket,
Sasaran
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan,
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan
1 Laporan
1 Laporan
Sasaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional,
Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara
36 unit
27 unit
S 1
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Indikator
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
1 Paket
S 2
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah,
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
1 Laporan
1 Laporan
PENATA LAKSANA BARANG
PENYELIA

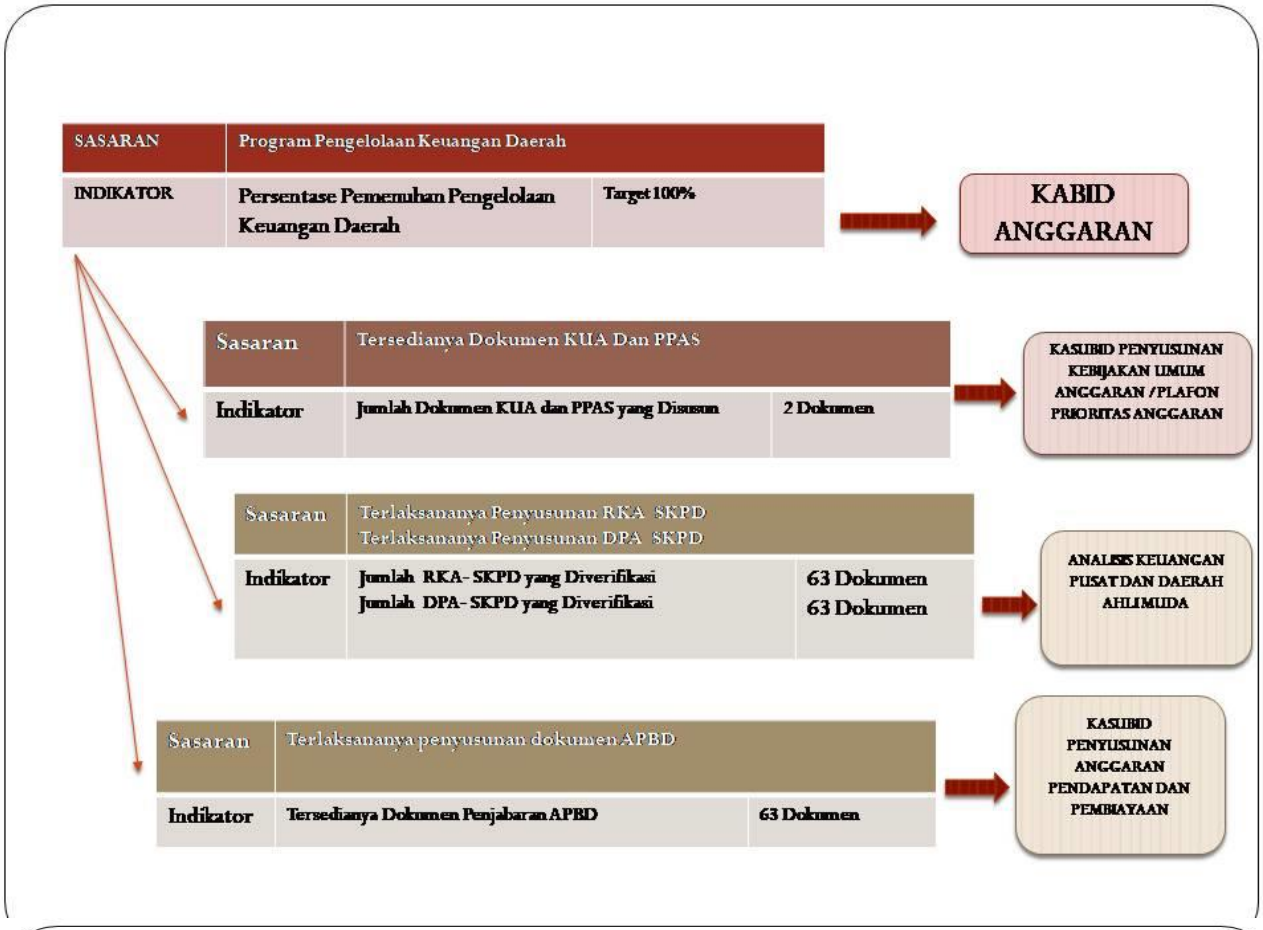
SASARAN
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR
Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah
Target 100%
KABID ANGGARAN
Sasaran
Tersedianya Dokumen KUA Dan PPAS
Indikator
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
2 Dokumen
KASUBID PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN /PLAFON PRIORITAS ANGGARAN
Sasaran
Terlaksananya Penyusunan RKA SKPD
Terlaksananya Penyusunan DPA SKPD
Indikator
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi
63 Dokumen
63 Dokumen
ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
Sasaran
Terlaksananya penyusunan dokumen APBD
Indikator
Tersedianya Dokumen Penjabaran APBD
63 Dokumen
KASUBID PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

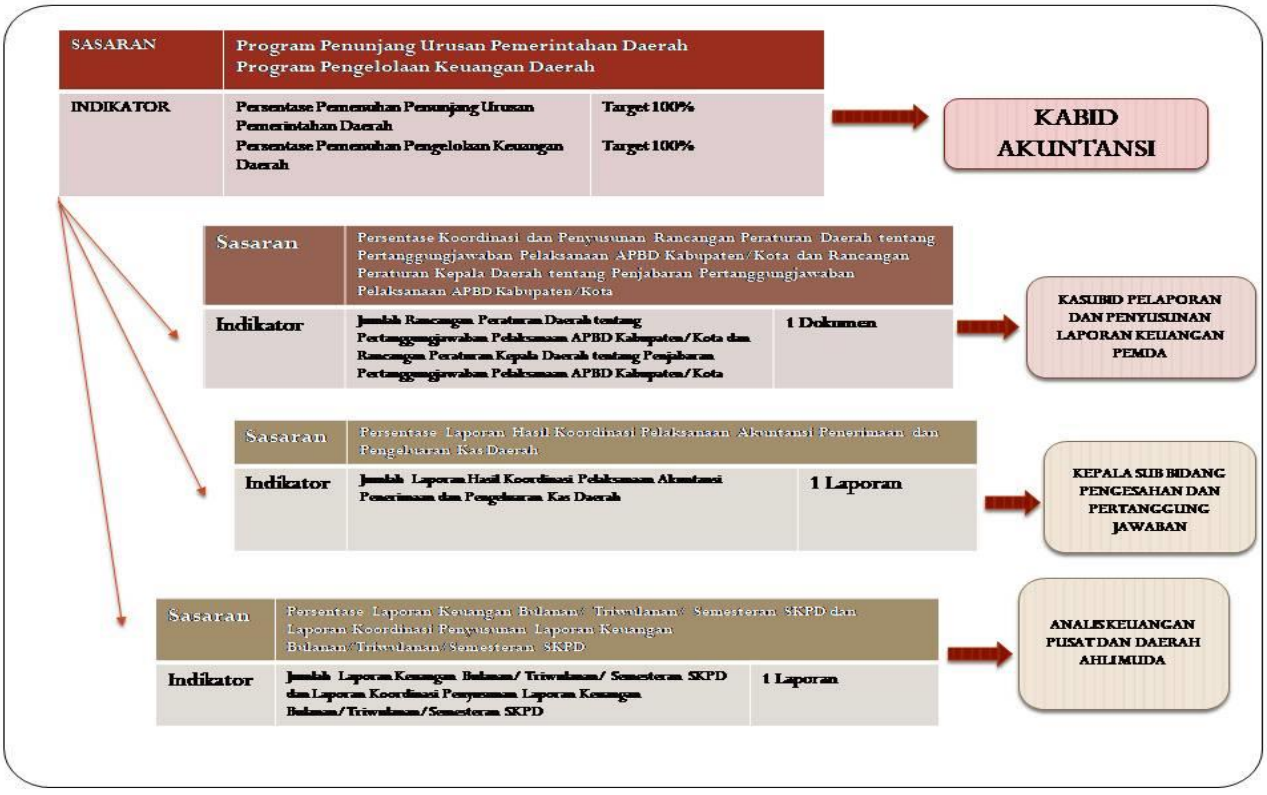
SASARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
INDIKATOR
Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah
Target 100%
Target 100%
KABID AKUNTANSI
Sasaran
Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
1 Dokumen
KASUBID PELAPORAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA
Sasaran
Persentase Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Indikator
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
1 Laporan
KEPALA SUB BIDANG PENGESAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
Sasaran
Persentase Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 Laporan
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

SASARAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
INDIKATOR	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pengelolaan Keuangan Daerah	Target 100% Target 100%

→ KABID PERBENDAHARAAN

Sasaran	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
Indikator	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	45 org/bln 1 Dokumen

→ ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Sasaran	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Indikator	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen 1 Laporan

→ KASUBID VERIFIKASI BELANJA LANGSUNG

SASARAN	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
INDIKATOR	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Target 100%

→ KABID ASET

Sasaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	
Indikator	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan

→ KASUBID EVALUASI, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN ASET

Sasaran	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	
Indikator	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan

→ KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN INVENTARISASI ASET DAERAH

H. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mencakup sasaran, program, dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu kepada Rencana Strategis. Susunan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan bersama indicator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan semua kebijakan yang telahdi tetapkan.Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.368.000.000,00
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 7.125.058.000,00
3 .Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1. 210.430.683,00

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran sebesar

Rp. 50.703.489.428,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2023

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberiamanah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukanan alisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

- **Skala Capaian Kinerja**

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91≥100
2	Tinggi	76≤90
3	Sedang	66≤75
4	Rendah	51≤65
5	Sangat Rendah	≤50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sedangkan pengukuran efektifitas belanja dilakukan dengan memperbandingkan antara realisasi anggaran yang direncanakan dengan target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (SKPD) dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan di bandingkan dengan target yang ditetapkan tentang criteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran adalah sebagai berikut:

1. **Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Tahun Pelaporan**

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali utara menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel. 3.2 Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

Penjelasan Tabel 3.2 Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Target untuk Tahun 2023 adalah 100% ,Untuk Realisasi Tahun 2023 100% dan capaian (%) adalah 100% , Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) , Rasio belanja urusan pemerintahan umum adalah salah satu indikator kinerja instansi pemerintah yang mengukur efisiensi pengelolaan anggaran. Rasio ini diperoleh dengan membagi belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) dengan total belanja.

Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi belanja urusan pemerintahan umum terhadap total belanja APBD. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin besar porsi belanja urusan pemerintahan umum yang tidak berhubungan dengan transfer ke daerah lain atau masyarakat.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir 2021-2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2021 - 2023 diuraikan pada table berikut :

Tabel 3.3 PerbandinganRealisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No.	Sasaran	Indikator kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WTP	-	-
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	-	75%	100%

Penjelasan Tabel 3.3 Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 IKU pada Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah masih menggunakan IKU opini hasil pemeriksaan oleh BPK dengan realisasi mendapatkan WTP atau wajar tanpa pengecualian oleh BPK , namun pada Tahun 2022 ada perubahan/revisi IKU menjadi Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dan Realisasi pada Tahun 2022 adalah 75% dan Realisasi pada Tahun 2023 mendapat 100%.Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer atau rasio belanja operasi dalam APBD diluar transfer .

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaikbaiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan Badan yang melaksanakan program. Kinerja Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan perspektif fungsional akuntabilitas, maka baru tahap probity and legality accountability (compliance) yang dipenuhi.Di sini tampak bahwa pemerintah daerah hanya menerapkan pertanggungjawaban anggaran belanja, maka dalam kaitannya dengan penjelasan di atas, akuntabilitas pemerintahan daerah baru sebatas tahap kepatuhan atau compliance. Harus diingat, tahap ini barulah tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional.

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten morowali utara dapat dilihat dalam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi tengah sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali utara Tahun 2021 Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

a. Penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Morowali utara atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah

b. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Selain itu pengelolaan asset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

1.Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten morowali utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait di lingkup pemerintah daerah kabupaten morowali utara dalam rangka proses pensertifikatan asset tanah milik Pemerintah Kabupaten morowali utara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan.

2. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.

3. Optimalisasi tata kelola barang persedian atau barang pakai habis berbasis akrual.

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan meilihat opini BPK atas Laporan keuangan yang disusun Oleh Pemerintah. Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah Kabupaten morowali utara dapat dilihat pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sulawesi tengah sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 dan untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, perluh melakukan upaya yaitu :

a. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Penerapan Kebijakan Transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Morowali Utara atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah.
c. Penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta peraturan menteri dalam negeri

nomor 70 tahun 2019 tentang system informasi pemerintah daerah (SIPD) selain itu pengelolaan asset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

1. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan pemerintah kabupaten morowali utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait dilingkup pemerintah daerah kabupaten morowali utara dalam rangka proses pensertifikatan asset tanah milik pemerintah kabupaten morowali utara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan.
3. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, objek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja, sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
4. Optimalisasi tata kelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.Dari opini BPK wajar tanpa pengecualiaan (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaituopini WTP, namun demikian pemerintah kabupaten morowali utara telah berkomit menakan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang dilakukan oleh BPK.Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan asset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP darihasil audit BPK dapat dipertahankan. Upaya pencapaian target WTP tahun 2022 ini didukung oleh 2(dua) program prioritas/program operasional dan 1(satu) program penunjang urusan pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah

   Capaian program ini pada tahun 2023 sebagai berikut :

   1) Rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal 100% ditindak lanjuti perangkat daerah dan hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten morowali utara telah ditindak lanjuti perangkat daerah
   2) Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan jumlah laporan yang disusun dan telah diterbitkan laporan.

2. Program Pengelolaan keuangan daerah

   Capaian program ini pada tahun 2023 sebagai berikut :

   1) Seluruh Perangkat daerah telah tepat waktu dalam menentukan kode rekening pada RKA

2) Seluruh perangkat daerah telah memenuhi ketaptan waktu dalam penyusunan pengganggaran (RKA PD,RAPBD, APBD dan PAPBD)
3) Seluruh perangkat daerah telah tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan
4) Perangkat daerah tepat waktu dalam penyerapanaggaran sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan

3. Program pengelolaan barang milik daerah

Capaian program ini pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1) Persentase asset tetap yang telah di inventarisasi dalam laporan Barang Milik Daerah
2) Seluruh proses pemindahtanganan Barang milik daerah telah dilaksanakan
3) Seluruh perangkat daerah telah tepat waktu dalam penyampaian laporan

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target rencana strategis (RENSTRA) tahun 2022-2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET RENSTRA 2022-2026	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indicator kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah Rasio Belanja Urusan Pemerintahan umum dengan Rumus IKU adalah

$$\frac{\text{Urusan Pemerintah - Transfer}}{\text{Jumlah Belanja}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 1.179.088.738.605}}{\text{Rp. 220.005.671.894}} \times 100\%$$

Jumlah Urusan Pemerintah/Transfer adalah Rp. 1.179088.738.065,Jumlah Belanja Rp. 220.005.671.894, realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target RENSTRA tahun 2022-2026 adalah 100% dan capaian Badan pengelolaan keuangan dan asset daerah tahun 2023 adalah 100% dengan ini dapat dikatakan target, realisasi dan capaian semuanya terpenuhi dengan baik,dengan kategori sangat tinggi 91≥100

4. **Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standar Nasional**

   Sampai saat ini belum ada standar nasional baik dalam bentuk SPM (standar pelayanan minimal) ataupun standar lain terkait dengan pengeloaan keuangan dan aset yang dapat dijadikan perbandingan realisasi kinerja.

5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tertentu berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (explanatory information). Pengukuran-pengukuran ini melaporkan jasa apa saja yang disediakan oleh pemerintah, apakah jasa tersebut sudah memenuhi tujuan yang ditentukan dan apa efek yang ditimbulkan terhadap penerima layanan/jasa tersebut .Dalam hal ini dicatat adanya manfaat pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan. Informasi mengenai kinerja pemerintah akan dapat digunakan untuk

1. Menetapkan sasaran dan tujuan program tertentu

2. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut

3. Mengalokasi sumber daya untuk pelaksanaan program

4. Memonitor dan mengevaluasi results untuk menentukan apakah ada kemajuan yang diperoleh dalam mencapai sasaran dan tujuan tersebut

5. Memodifikasi perencanaan program untuk meningkatkan kinerja Seperti halnya dengan keterbatasan pelaporan pengukuran kinerja lainnya, ada beberapa keterbatasan yang perlu dipahami oleh para pengguna pelaporan pengukuran kinerja ini agar informasi yang didapatkan dapat digunakan sebaikbaiknya.

Untuk nilai keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan melihat Rasio Belanja urusan pemerintahan umum yang disusun oleh pemerintah daerah. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Evaluasi dilakukan pula pengukuran/ penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Evaluasi juga dilakukanterhadapsetiapperbedaankinerja yang terjadi, baikterhadappenyebabterjadinya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam analisis ini dijelaskan pula perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakanu ntuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik untuk kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indicator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indicator kinerjadi maksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indicator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisi satau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan. Sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja, Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah kabupaten morowali utara memiliki sasaran strategis yang hendak di capai sbb :

1. Terwujudnya kualitas pengelolaan Keuangan daerah;
2. Terwujudnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program,kegiatan dan sub kegiatan yang relevan. Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran tersebut diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagiamana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sasaran dengan indikator kinerja: Opini BPK terhadapϖ LKPD Pemda dengan target WTP terealisasi WTP (100%). Faktor pendorong keberhasilan indikator kinerja ini adalah terpenuhinya 4 (empat) kriteria yaitu:

a. Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam hal ini LKPD Kota Kediri telah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

b. Kedua kecukupan pengungkapan. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kediri sudah diungkap secara memadai (jelas dan detail).

c. Ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan. Semua yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri mematuhi aturan perundang-undangan. Tidak terdapat fraud atau tindakan kecurangan.

b. Keempat, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pemerintah Kota Kediri selalu meningkatkan SPI sehingga apa yang direncanakan berjalan dengan baik.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dilakukan beberapa strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain:

a. Penguatanperencanaan, penganggaran, system akuntansi/pencatatan dan tata kelolapemerintahan;
b. Penguatan komitmen daerah dan integritas mulai dari staff sampai dengan pimpinan, serta para pengelola dan pelaksanaan kegiatan;
c. Pelaksanaan anggaran secara akuntabel dan bertanggung jawab yang didukung oleh regulasi dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
d. Menindaklanjuti temuan/ rekomendasi BPK atas pemeriksaan terdahulu.
e. Penguatan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara bertahap dan berkesinambungan; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
f. Optimasilasi pemanfaatan Teknologi infomasi, yaitu SIPD dan aplikasi penunjang pendukung lainnya.
g. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan dan reviuatas Laporan Keuangan.
h. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan dan studi tiru.

6. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang telahdi tentukan, diperlukan sumber daya yang tepat pendukung di Badan Pengelolaan keuangan dan

asset daerah kabupaten morowali utara, sumber daya pendukung meliputi 2 (dua) hal yaitu

a. Anggaran
b. Sumber daya manusia.

a. Anggaran

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan pada badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten morowali utara sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Persentase Capaian

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp. 37.293.073.056,00	7.095.207.456,00	19,03
Belanja Barang dan Jasa	Ro. 9.894.454.209,00	8.334.121.767,00	84,23
Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 573.849.092,00	267.560.000,00	46,63
Belanja Tidak Terduga	Rp. 3.150.000.000,00	140.000.000,00	4,44
Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 215.911.568.040,00	214.140.316.018,00	99,18
Belanja Bagi Hasil	Rp. 944.103.854,00	933.454.571,00	98,87

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten morowali utara pada tahun 2023 sebanyak 43 orang Pegawai dan Tenaga Honorer sebanyak 30 orang dari jumlah yang terbatas tersebut, badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten morowali utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja untuk mendukung sasaran dan indicator kinerja agar mendapatkan hasil yang sesuai target, karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian sasaran tersebut diatas di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program penunjang Urusan Pemerintah daerah
   - ➢ Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
     - ✓ Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - ✓ Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
   - ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- ✓ Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

➢ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- ✓ Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

➢ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Sub kegiatan Pengadaan Mebel

➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

➢ Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

➢ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

➢ Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

➢ Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

➢ Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- ✓ Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - ✓ Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
  - ✓ Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   - Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
     - ✓ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
     - ✓ Sub Kegiatan Inventarisasi barang milik daerah

Dari Penjabaran Program, kegiatan dan sub kegiatan di atas ada dua program yang menunjang indikator Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum yaitu *Program Pengelolaan Keuangan Daerah*Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahSub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DaerahKoordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DaerahKoordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah , KegiatanPengelolaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Inventarisasi barang milik daerah.

8. Realisasi Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja, Dalam RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2022-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level memuaskan. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan

pemerintah daerah. Hal inisesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan public guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Badan PengelolaanKeuangandan Aset Daerahperiode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Badan PengelolaanKeuangan Daerah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi daripencapaian program yang telahditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan. Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapatAlokasi Dana sebesarRp. 220.005.671.894,00,yang bersumberdari APBD Kabupaten Morowali Utara.Dana tersebut diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Tahun 2023 untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.Dalam Tahun Anggaran 2023 telah dialokasikan terdiri dari :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Program penunjang urusan pemerintahdaerah	Rp.4.290.585.550,00	Rp.3.541.161.062,00	54,86%
		Program pengelolaan keuangan daerah	Rp.5.157.247.068,00	Rp.4.089.621.835,00	69,38%
		Program pengelolaan	Rp.1.210.430.683,00	Rp.999.208.790,00	81,11%

		barang milik daerah			

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2023ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Badan PengelolaanKeuangandan Aset Daerah KabupatenMorowali Utara di masa depan. Dalam upaya mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang akan dicapai,Secara umum, Terlihat bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 adalah efisien/efektif, terlihat dari target RENSTRA Pada tahun 2023 adalah 100% , pada Realisasi mencapai 100%

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit dengan strategi sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam hal pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan pelaksanaan pelatihan dan diklat.
b. Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;
c. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan asset yang lebih tertib.

Kolonodale, 26 Februari 2024

KEPALA BADAN



MASRUDIN SUDIN, SE., MSi

NIP 19650329 199303 1 007

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI,UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

DISKUMPERINDAG



LAKIP

TAHUN ANGGARAN 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Kolonodale, Februari 2024

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA,S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2023 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdaganga Daerah (DISKUMPERINDAG) Kabupaten Morowali Utara dapat diselesaikan. laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskumperindag Tahun 2023 merupakan ujud pertanggung jawaban atas kinerja.

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023. Laporan Akuntabilitas Diskumperindag Tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda 2021-2026. Penyusunan ini, mengacu pada Permenpan No 88 Tahun 2021 dan Permenpan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang intinya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah mulai pejabat Struktural dan pejabat Fungsional keatas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumberdaya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang telah disepakatinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah (DISKUMPERINDAG) Kabupaten Morowali Utara yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah (DISKUMPERINDAG) Kabupaten Morowali Utara, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta pengukuran pelaksanaan program dan kegiatan yang secara

maksimum menggambarkan kinerja outcomenya dan diharapkan akan meningkat pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Kolonodale , 2024

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

YANISMAL BOTUALE, SE.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700106 199203 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN TELAH DIREVIU i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Gambaran Umum Diskumperindag..... 4

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama 10

1.4 Struktur Organisasi Diskumperindag 13

II. PERENCANAAN KINERJA 15

2.1 Rencana Strategis Diskumperindag 15

2.2 Sistematika Telaahan Visi Misi dan Program 16
Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

2.3 Keselarasan Kinerja 17

2.4 Sasaran dan Tujuan Diskumperindag 18

2.5 Cascading Kinerja 21

2.6 Indikator Kinerja Utama Diskumperindag... 22

2.7 Perjanjian Kinerja Diskumperindag Tahun 2023 23

III. AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 26

IV. PENUTUP 42

4.1 Kesimpulan..... 42

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2023

Keselarasan Renstra

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel 2	: Indikator Kinerja Utama Diskumperindag.....	22
Tabel 3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
Tabel 4	: Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 5	: Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023.....	27
Tabel 6	: Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2022 – 2022 - 2023	31
Tabel 7	: Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategi (RENSTRA)2021 - 2026 DISKUMPERINDAG	32
Tabel 8	: Realisasi Anggaran Terhadap Pecapaian Indikator Sasaran Tahun 2023	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostime, disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap

anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja berupa output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus di kembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan

legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Wujud akuntabiltas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Ruang Lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan. Keputusan Kepala LAN tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud

akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali

Utara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan Pada Organisasi.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan uraian tugas dan fungsi tersebut, Organisasi Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing dapat diuraikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas penyiapan pengelolaan ketatausahaan meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pemberian layanan tehnis administrasi kepada satuan organisasi dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas, serta menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan pembuatan program kerja dinas;

2) Penyiapan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
3) Penyiapan bahan pelaksanaan layanan tehnis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dinas;
4) Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
5) Penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris;
6) Penyiapan koordinasi terhadap kegiatan yang di laksanakan di lingkungan dinas;
7) Penyiapan bahan evaluasi dan menyusun laporan program kegiatan yang di laksanakan di lingkungan dinas dan;
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya lainnya diberikan oleh pimpinan;

Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program Keuangan dan Aset, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyiapan bahan kegiatan pengelolaan, pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Koperasi dan

UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan dengan menjalankan fungsi :

1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang Koperasi dan UMKM;
2) Penyiapan bahan penyelenggraan program dan kegiatan bidang Koperasi dan UMKM ;
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan teknis kelembagaan koperasi dan UMKM dan menetapkan penertiban izin usaha simpan pinjam;
4) Menetapkan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
6) Penyiapan bahan penyelenggaraan, fasiltasi sarana dan prasarana usaha bidang Koperasi dan UMKM serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
7) Penyiapan bahan analisis, evaluasi program, pengembangan kinerja, dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM; dan
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Kepala bidang Koperasi membawahi : Empat Fungsional Pengawas Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan petunjuk tehnis, bimbingan tehnis, fasiltasi sarana dan prasarana usaha, pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan dan menjalankan fungsi :

1) Penyiapan bahan penyusunan petunjuk tehnis bidang perindutrian dan perdagangan
2) Penyiapan bahan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan
3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan serta bimbingan tehnis kelembagaan perindustrian dan perdagangan
4) Penyiapan bahan fasilitasi sarana dan prasarana usaha industri dan perdagangan
5) Penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang perindustrian dan perdagangan
6) Penyiapan bahan penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan
7) Penyiapan pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan usaha sektor industri dan perdagangan; dan
8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan membawahi: Seksi Perindustrian dan Seksi Perdagangan, yang mana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengisian kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi

Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara .

Faktor – factor memanfaatkan kekuatan (Strenght) dan mengatasi kelemahan (Weakness) dan dari factor internal agar dapat memanfaatkan peluang (Oppotunity) dan dapat mengatasi ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang bidang urusan Perkoperasian, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Berdasarkan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam menangani urusan Koperasi dan UKM, urusan Perindustrian, dan urusan Perdagangan melalui bidang yang ada selama tahun 2023, dapat di identifikasi beberapa permasalahan yang masih dihadapi masing sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi dan UMKM

1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran berkoperasi di masyarakat;
2) Masih terdapat 63,07 persen dari total koperasi yang tidak aktif

3) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM dalam mengakses dana perbankan (Bankcable)

4) Masih rendahnya SDM pengelola koperasi dan UMKM yang bersertifikasi

5) Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usaha berbasis teknologi informasi

6) Perlu validasi data base perkembangan koperasi dan UMKM berbasis Teknologi Informasi.

b. Urusan Perindustrian

1) Keterampilan dan jiwa enterpreuneur pelaku usaha IKM sebagian besar masih rendah utamanya dalam peningkatan kemandirian dan daya saing;

2) Peralatan produksi dalam usaha industry sebagaian besar masih sederhana/tradisional;

3) Keterbatasan pelaku usaha industry dalam pemahaman dan penggunaan Teknologi Informasi (TI);

4) Pemahaman pelaku usaha industry dalam pengurusan legalitas usaha terutama pengurusan PIRT.

5) Data IKM yang ada sudah kadaluarsa sehingga perlu adanya pemutakhiran data berbasis Teknologi Informasi (TI).

c. Urusan Perdagangan

1) Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional sampai saat ini masih belum sesuai Standard Nasional Indonesia;

2) Sebagian besar manajemen pasar tradisional yang ada masih rendah;

3) Masih rendahnya kualitas SDM pengelola dan pelaku usaha pasar Tradisional;

4) Kurang pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5) Rendahnya pemahaman pelaku usaha tentang tertib ukur, pentingnya promosi produk, dan penggunaan IT;

6) Perlu validasi data base perkembangan pedagang berbasis IT

1.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah memiliki struktur organisasi terdiri dari Kepala Dinas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun susunan organisasi dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UMKM PERINDISTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

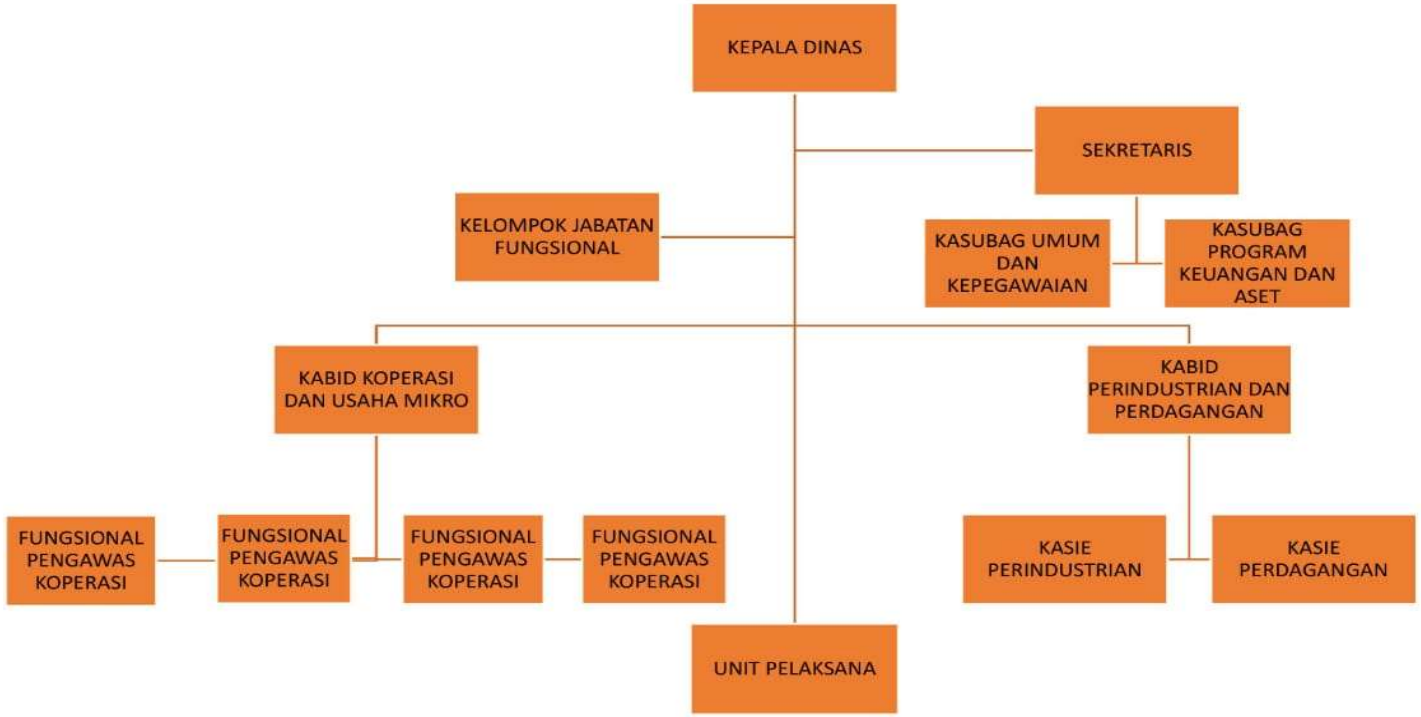

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara 2021 -2026.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara terpilih yang merupakan kondisi yang ingin dicapai selama masa jabatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yaitu **: " TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"**

yang mengandung makna :

1. **Sehat,** Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
2. **Cerdas**, Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8)

Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar.

3. **Sejahtera,** Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; Berkaitan dengan Misi dan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada lima tahun kedepan, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagaimana diuraikan diatas, maka Misi yang relevan dan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara melalui bidang yang ada adalah pada:

1. **Misi Ketiga** Yakni Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang di topang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

2.3 Keselarasan Kinerja.

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja restra dinas Koperasi Tahun 2021-2026 dan kinerja RPJMD 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan kinerja kepala daerah.

Keselarasan Kinerja Misi III.

Misi 3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah		
	Tujuan	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	
		Sasaran 1	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha Pemula
		Sasaran 2	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor Industri Perdagangan Meningkatnya
		Sasaran 3	MeningkatnyaProduktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

2.4 Sasaran dan Tujuan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Arah pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi dan nasional adalah membentuk Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjadi kelompok usaha yang kuat dan mandiri dengan tingkat fleksibilitas, kewirausahaan dan daya saing global yang tinggi serta menjadi pengusaha yang inovatif serta dilandasi nilai moral, etos dan displin kerja.

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai suatu penentu sukses tidaknya pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi maka tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasarannya sebagai berikut :

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara menentukan strategi sebagai berikut :

1. Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.
3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

TABEL. 1
TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan ekonomi yang berdaya saing	Meningkatnya Produktivitas dan nilai tambah sector strategis daerah	1. Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula 2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan. 3. Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM

2.5 Casceding Kinerja

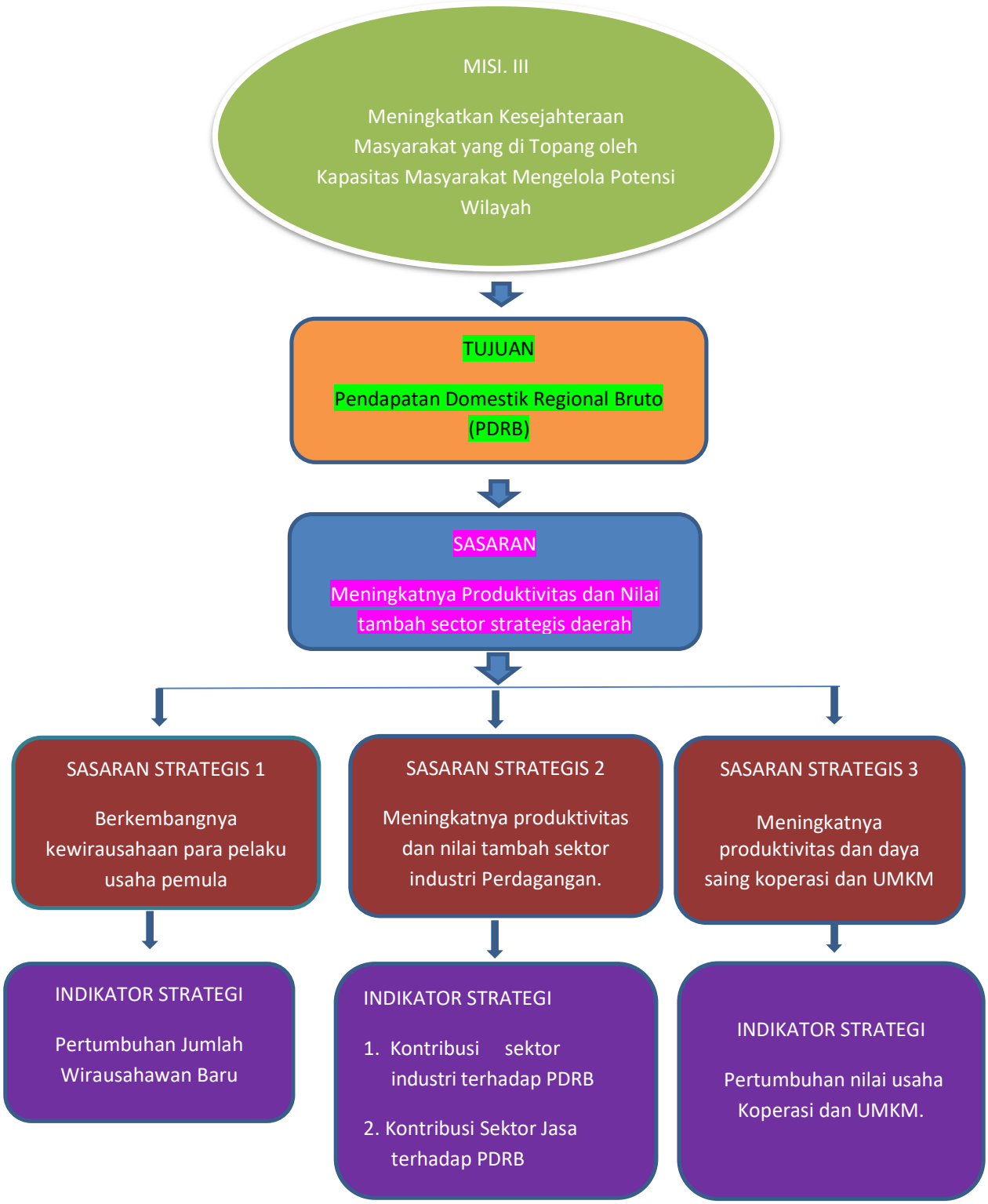

2.6 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RUMUS
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	Jumlah Wirausaha Tahun ini- Jumlah Wirausaha Tahun sebelumnya X 100 Jumlah Wirausaha Tahun Sebelumnya
			Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata X 100 Jumlah PDRB Kabupaten
				Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Jasa Pengolahan dan Perdagangan dan Pariwisata X 100 Jumlah PDRB Kabupaten
			Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Presentase Pertumbuhan nilai usaha Koperasi	Jumlah Koperasi aktif dan Berdaya saing X 100 Jumlah Koperasi seluruhnya
				Presentase Pertumbuhan nilai usaha UMKM	Nilai Usaha UMKM N - Nilai Usaha UMKM N(–1) X 100 Nilai Uasaha Tahun N (-1)

2.7 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2023

Perjanjian kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara pimpinan perangkat daerah dan kepala daerah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindutrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

TABEL. 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	1.	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,02 %
		2.	Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	10,75 %
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	1.	Presentase Pertumbuhan Nilai Usaha Koperasi.	100 %
		2.	Presentase Pertumbuhan Nilai Usaha UMKM.	100 %

Kegiatan ini di dukung dengan Program untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Rp. 4.110.047.307,-
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Rp. 30.000.000,-
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/Koperasi Rp. 29.999.300,-
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Rp. 30.000.000,-
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Rp. 30.000.000,-
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Rp. 260.000.000,-
7. Program Pengembangan UMKM Rp. 1.093.467.500,-
8. Program Perizinan dan PendaftaranPerusahaan Rp. 15.000.000,-
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdaga-Gangan Rp. 649.400.001,-

10. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Rp. 270.000.000,-
11. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Rp. 23.769.750,-
12. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri Rp. 176.949.300,-
13. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Rp. 20.000.000,-
14. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Rp. 50.000,000,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran tersebut sebesar Rp. 6.801.363.608,- (Enam Milyar Delapan Ratus Satu Juta Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 Capaian Kinerja Organisasi Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan selama1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali Utara merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2023, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil Pengukuran atas indicator kinerja utama Dinas Kopersi, UMKM Perindustrian dan perdaganganBerdasarkan skala nilai peningkat kinerja sebagaimana tabel 4sebagai berikut:

TABEL. 4
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Dari table diatas dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah melakukan analisa untuk perbandingan antara target realisasi dan sasaran tahun 2023 sesuai Pengukuran skala nilai peringkat kinerja maka capaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 5
PENGUKURAN CAPAIAN IKU TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100 %	27 %	27%
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,02 %	12,56%	415,89%
		Kontribusi sektor jasa terhadap	10,75	0,43	4%

		PDRB	%	%	
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Presentase Pertumbuhan nilai usaha Koperasi.	100 %	8,51 %	8,51%
		Presentase Pertumbuhan nilai usaha Koperasi.	100 %	37,6 8 %	37,68

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan yang dikelompokkan sebagai berikut :

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula, dengan indicator sasaran sebagai berikut:

   - Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru.

     Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru pada tahun 2022 realisasinya sebesar 27 % dari taget yang ditetapkan juga sebesar 100% dengan capaian 27 %. Capaian tersebut di peroleh dari hasil pendataan dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah pada tahun 2023 bahwa jumlah pertumbuhan wirausahawan baru sebesar 27 % sehingga pada indikator tersebut tergolong predikat Sangat rendah.

2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.

   - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2023 realisasi sebesar 12,56% dari taget yang ditetapkan sebesar 3,02% dengan capaian 415,89 % Capaian tersebut di peroleh dari data statistic berdasarkan pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 12,56 % sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik.

- Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor jasa pengoalahan terhadap PDRB pada tahun 2023 realisasi sebesar 0,43 % dari taget yang ditetapkan sebesar 10,75% dengan capaian 4 %. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector industry jasa pengolahan dan perdagangan dan pariwisata sebesar 0,43% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat rendah.

3. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

   - Presentase Pertumbuhan nilai usaha koperasi.

     Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2023 realisasi sebesar 8,51% dari taget yang ditetapkan sebesar 100 % dengan capaian 8,51 %. sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat rendah.

- Presentase Pertumbuhan nilai usaha UMKM.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2023 realisasi sebesar 37,68% dari taget yang ditetapkan sebesar 100 % dengan capaian 37,68 %. sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat rendah.

b. Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 sampai dengan 2023, menunjukkan adanya perbedaaan antara nilai realisasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut : Presentase Meningkatnya Sinkronisasi Program antara Pusat, Provinsi dan Daerah.

TABEL. 6
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2022-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru		90,6 %	27%
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		4,60%	12,56%
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB		1,70%	0,43%
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Presentase Pertumbuhan nilai usaha koperasi.		14%	8,51%

		Presenetase Pertumbuhan nilai usaha UMKM.			37,68%

Untuk Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 belum terjadi disebabkan pada tahun 2022 terjadi perubahan IKU Daerah, IKU perangkat daerah sehingga IKU 2021 tidak sama dengan tahun 2022, oleh karena itu realiasi kinerja 2021 tidak dapat di paparkan pada perbandingan ini. Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan table di atas. untuk indikator kinerja sasaran di lakukan revisi di mana yang awalnya pertumbuhan nilai usaha koperasi dan UMKM, di pisahkan menjadi presentase pertumbuhan nilai usaha koperasi dan presentase pertumbuhan nilai UMKM agar bisa di ukur masing-masing presentase antara penilaian koperasi dan penilaian UMKM, sehingga prsentase penilaian UMKM hanya bisa di ukur pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Realisasi capaian kinerja Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA, Dinas Koperasi UMKM

Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

TABEL 7

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026
DINAS KOPERASI UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2026	REALISASI 2023	CAPAIAN REALIASI KINERJA TAHUN 2023 (0%)
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru	100%	27 %	27 %
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,85%	12,56%	12,56%
		Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB	12,55	0,43%	0,43%
3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Presentase Pertumbuhan nilai usaha koperasi	100%	8,51 %	8,51 %
		Presentase Pertumbuhan nilai usaha UMKM	100%	37,68 %	37,68 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA DISKUMPERINDAG tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

Semua indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sangat rendah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 (satu) Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula, dengan indicator sasaran sebagai berikut:

   - Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru.

     Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran Pertumbuhan Jumlah Wirausahawan Baru pada tahun 2023 realisasinya sebesar 27% dari taget yang ditetapkan juga sebesar 100% Capaian tersebut di peroleh dari hasil pendataan dinas koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 bahwa jumlah pertumbuhan wirausahawan baru sebesar 27% sehingga pada indikator tersebut tergolong predikat sangat rendah, sehingga Kedepannya akan dilakukan evaluasi dan peningkatan sumber daya manusia yang akan lebih di tingkatkan dalam pelaksanaan Sosialisasi pelatihan di bidang kewirausahawan.

2. Sasaran 2 (dua) Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.

   - Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

     Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2023 realisasi sebesar 12,56% dari taget yang ditetapkan sebesar 3,02% dengan capaian 415,8 % Capaian tersebut di peroleh dari data statistic

berdasarkan pertumbuhan PDRB sector jasa pengolahan dan perdagangan dan Pariwisata sebesar 12,56 % sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat baik. Dan tahun-tahun kedepannya akan lebih di tingkatkan lagi.

- Kontribusi sektor Jasa terhadap PDRB.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Kontribusi sektor jasa pengoalahan terhadap PDRB pada tahun 2023 realisasi sebesar 0,43 % dari taget yang ditetapkan sebesar 10,75% dengan capaian 4 %. Capaian tersebut di peroleh data statistic pertumbuhan PDRB sector industry jasa pengolahan dan perdagangan dan pariwisata sebesar 0,43% sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat rendah.sehingga kedepannya dalam rangka peningkatannya akan lebih membuat inovasi sehingga kontribusi sektor jasa dapat terpenuhi.

2. Sasaran 3 (tiga) Meningkatnya Produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM.

   - Pertumbuhan nilai usaha koperasi.

     Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Presentase Pertumbuhan nilai usaha koperasi pada tahun 2023 realisasi sebesar 8,51% dari taget yang ditetapkan sebesar 100 % dengan capaian 8,51 %. sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat rendah . untuk selanjutnya akan lebih di tingkatkan

sosialisasi, pelatihan tentang bagmana lebih meningkatkan perkoperasian yang sehat dan bisa mensejahterakan anggotanya.

- Pertumbuhan nilai usaha UMKM.

  Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja Presentase Pertumbuhan nilai usaha UMKM pada tahun 2023 realisasi sebesar 37,68% dari taget yang ditetapkan sebesar 100 % dengan capaian 37,68 %. sehingga pada indicator tersebut tergolong predikat sangat rendah . untuk selanjutnya akan lebih di tingkatkan sosialisasi, pelatihan tentang bagmana lebih meningkatkan kualitas UMKM sehingga produk-produk UMKM Morowali Utara lebih terkenal.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumbe daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah, sumber daya pendukung di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.521.824.548,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.560.269.700,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.139.556.113,-

4	Alokasi Total Belanja	Rp. 8.221.650.361,-

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.221.650.361,- tersebut sampai akhir tahun 2022 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.429.010.916,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.431.337.456
3	Belanja Modal	Rp. 1.136.062.454,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 7.996.410.826 ,-,-

Presentase Serapan Anggaran di tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	Rp. 2.429.010.916,-
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.431.337.456,-
3	Belanja Modal	Rp. 1.136.062.454,-
4	Alokasi Total Belanja	Rp. 7.996.410.826 ,-,-

a. Belanja Pegawai = Realisasi Belanja Pegawai x 100%
Alokasi Belanja Pegawai
= Rp. 2.429.010.916,- x 100%
Rp. 2.521.824.548,-
= 96,31 %

b. Belanja Barang dan Jasa = Realisasi Belanja Barang dan Jasa x 100%
Alokasi Belanja Barang dan Jasa
= Rp. 4.431.337.456,- x 100%
Rp. 4.560.269.700,-
= 97,17 %

c. Belanja Modal = Realisasi Belanja Modal x 100%
Alokasi Belanja Modal
= Rp. 1.136.062.454,-x 100%
Rp. 1.139.556.113,-

= 99,69%

d. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja
= Rp. 7.996.410.826 ,-x 100%
Rp. 8.221.650.361,-
= 97,26%

b. Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 51 (lima puluh satu) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 (dua puluh empat) orang Pegawai dan tenaga kontrak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang dari jumlah yang tersebut dituntut harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personal yang merangkap tugas di luar tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Untuk mencapai sasaran dan indicator sasaran di atas Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdaganga tahun 2023 di dukung oleh beberapa program anatara lain:

    - Program Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
    - Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
    - Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
    - Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
    - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro

- Pengembangan UMKM
- Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan
- Peogram Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Program Pengembangan Ekspor
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- Program Penggunaan dan Pemsaran Produk Dalam Negeri
- Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

g. Realisasi Anggaran

Dalam mencapai sasaran indicator kinerja dan target pada perjanjian kinerja tahun 2023, Dinas Koperasi, UMKM perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran dan realiasi anggaran sebagai berikut :

TABEL 8

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN 0%
1.	Terwujudnya Pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu,adil dan terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307	4.101.274.102	99,79%
	Jumlah 1		***4.110.047.307***	***4.101.274.102***	***99,79%***
2.	Meningkatnya Produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Program Penilaian Kesehatan KSP/USPKoperasi	29.999.300	28.937.100	96,46%
3.		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30.000.000	29.900.000	99,67%
4.		Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	30.000.000	29.811.600	99,37%
5.		Program Pengawasan dan pemeriksaaan Koperasi	30.000.000	29.823.200	99,41%
	Jumlah 2		**119.999.300**	**118.471.900**	***98,73%***
6.	Berkembangnya Kewirausahaan para pelaku usaha pemula	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	260.000.000	252.340.294	97,05%
7.	Berkembangnya penelitian dan inovasi di bidang pengetahuan dan tekhnologi terapan	Program Pengembangan UMKM	1.093.467.500	1.013.477.500	92,68%
8.	Meningkatnya Produktifitas dan daya saing koperasi dan UMKM	Program Perizinan dan pendaftaran Perusahaan	15.000.250	14.771.250	98%
	Jumlah 3		**1.368.467.750**	**1.280.589.044**	***93,58%***
9.		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001	638.800.000	98,37%
10.		Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	270.000.000	268.378.500	99,40%
12.		Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	36.499.950	35.998.850	98,63%
	Jumlah 4		**955.899.951**	**943.177.350**	***98,67%***
13		Program Perencanaan Pembangunan Industri	176.949.300	175.699.660	99,29%
15.		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	20.000.000	19.793.100	98,97%
16.		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000	49.288.650	98,58%
	Jumlah 5		**246.949.300**	**244.781.410**	***99,12%***
	Jumlah 1+2+3+4+5		**6.801.363.608**	**6.688.293.806**	***98,34%***

Dalam tabel tersebut diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran belum efektif masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai sehingga dikatakan belum efektif.

h. Efisiensi.

Dalam tabel tersebut diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran belum efektif masih ada sisa anggaran dan target kinerja masih belum tercapai sehingga dikatakan belum efektif.

EFISIENSI = CAPAIAN KINERJA – SERAPAN ANGGARAN

Keterangan :

1. Targetnya tercapai, anggaran/uangnya masih sisa sudah di katakana EFISIEN.
2. Targetnya belum tercapai, tetapi anggaran/uangnya sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF.
3. Diakatakan EFISIEN harus EFEKTIF dahulu. Dikatakan EFEKTIF manakala dikatakan target/capaian kinerja sudah 100%.

   Adapun efisiensi penggunaan anggaran pada upaya pencapaian sasaran di Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 dapat disajikan pada table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	SERAPAN ANGGARAN	EFISIENSI
1.	Berkembangnya kewirausahaan para pelaku usaha pemula	27%	92,61 %	Belum Efektif
2.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan.	415,89%	19,674%	Efisen
		4%		Belum Efektif

3.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM	8,51%	97,75%	Belum Efektif
		37,68%		

Penjelasan dari table diatas :

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran dalam hal ini Cuma ada satu sasaran yang efisien selebihnya target sasarnanya blm efisien.

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu :

1. Kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia baik dalam hal Peningkatan Perkoperasian dan Pengembangan UMKM.
2. Tidak adanya Penyuluh UMKM.
3. Kurang dan rendahnya Sumber Daya Manusia terkait dengan system Perdagangan dan Perluasan Industri.
4. Kurangnya Koordinasi antar OPD terkait.

Lagkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi terkait OPD terkait.
2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang Koperasi dan UMKM.
3. Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan sumber daya dengan mengikuti diklat/bimbingan pelaksanaan kegiatan.

4. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang Perdagangan dan Industri.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari Uraian Bab II dan Bab III laporan kinerja ini dapat kami simpulkan bahwa pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menunjukan hasil yang tidak efektif dan efisien disebabkan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mencapai target.

Tindak Lanjut.

Kami menyadari pada tahun ini terdapat hambatan dalam pelaksanaan tigas pokok dan fungsi sehingga terdapat program dan kegiatan yang belum maksimal dalam realisasi target. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya, Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan Langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi hambatan yang terjadi antara lain:

1. Melakukan Perencanaan dan Penganggaran (time schedule,ropk, penyusunan aliran anggaran) yang lebih matang.
2. Meningkatkan sumber daya aparatur agar lebih professional dan handal dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Lain Terkait dengan Pelaksanaan Tugas.

Kolonodale , 15 Februari 2024

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Daerah
Kabupaten Morowali Utara

YANISMAL BOTUALE, SE.MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197001061992031012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
KANTOR CAMAT MAMOSALATO
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
KECAMATAN MAMOSALATO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mamosalato untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Mamosalato.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur

Romel Erwin Tungka, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Mamosalato kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Mamosalato di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Tanasumpu, Februari 2024
CAMAT MAMOSALATO,

PEMERINTAH KABUPATEN CAMAT MAMOSALATO MOROWALI UTARA

IVANHOE CAESER TUNGKA,S.Sos
NIP. 197508202006041021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1 LATAR BELAKANG 6
1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 6
1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 7
1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 11
2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI 11
2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 12
2.3.1. Visi 12
2.3.2. Misi 13
2.4 KESELARASAN KINERJA 14
2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 14
2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 15
2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO 17
2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA 19
3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 19

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa **Error! Bookmark not defined.**

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 - 2023... 21

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)..... 21

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 22

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023..... 23

3.6 REALISASI ANGGARAN 23

BAB IV PENUTUP..... 27

4.1 KESIMPULAN..... 27

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 27

DAFTAR TABEL

Table 1 Tujuan Dan Sasaran..... 14
Table 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mamosalato 16
Table 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 18
Table 4 Skala Nilai Peringkat Kinerja 19
Table 5 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023..... 20
Table 6 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi 2023 20
Table 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023 ... 22
Table 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 23
Table 9 Realisasi Anggaran Tahun 2023 25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan MAMOSALATO Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan Mamosalato sebagai salah satu dari 10 (Sepuluh) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, yaitu terdiri dari 8 desa Pesisir yaitu Desa Kolo Atas, Kolo Bawah, Momo, Girimulya, Tananagaya, Tanasumpu, Pandauke, dan Tambale, dan 6 desa Pedalaman yaitu Desa Lijo, Parangisi, Winangabino, Sea, Uepakatu, dan Desa Menyo'e.

Secara geografis Kecamatan MAMOSALATO berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rata Kecamatan Toili Barat

- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Boba Kecamatan Bungku Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dataran Bulan Kecamatan Touna

Kecamatan Mamosalato terletak sebelah Utara 150 km dari ibu kota/pusat pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dan berjarak ± 460 km dari ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah Kecamatan Mamosalato mempunyai ketinggian dari permukaan laut ± 5 m s/d 1.200 m dengan suhu maksimum 35^0 C, minimum 32˚ C, sedangkan curah hujan 350 mm/tahun. Suhu udara di kecamatan Mamosalato pada tahun 2023 rata–rata berkisar antara 28°C sampai dengan 33°C.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Mamosalato Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Mamosalato baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan

kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Mamosalato.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Mamosalato.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Fungsi kecamatan bukan lagi sebagai perangkat wilayah tetapi perangkat daerah yang diperkuat dengan beberapa pejabat Struktural Eselon III dan IV, jadi secara umum tupoksi kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :
   a. Seksi Pemerintahan
   b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
   c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
   d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
   e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bagan I : Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Mamosalato :

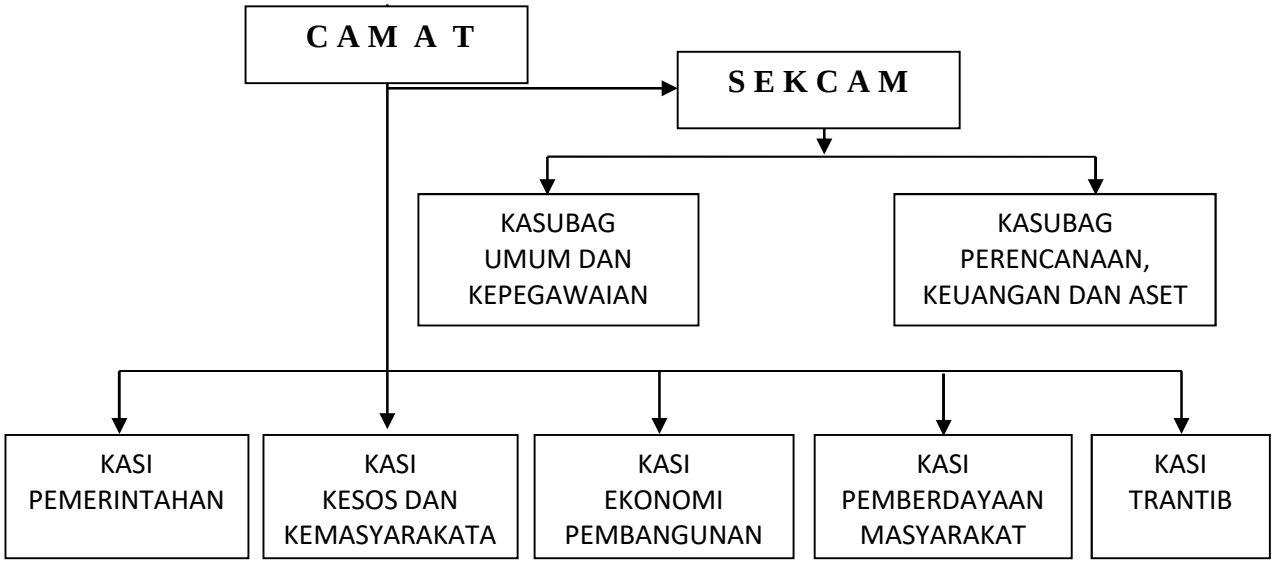
C A M A T
S E K C A M
KASUBAG
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KASUBAG
PERENCANAAN,
KEUANGAN DAN ASET
KASI
PEMERINTAHAN
KASI
KESOS DAN
KEMASYARAKATA
KASI
EKONOMI
PEMBANGUNAN
KASI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KASI
TRANTIB

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder.* Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi " ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***".

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Kecamatan Mamosalato mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Mamosalato mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL ”

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Mamosalato yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Mamosalato telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

MISI 2 : Meningkatkan Etos Kerja melalui pelayanan prima guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan SOP.

MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Terintegrasi di Kecamatan Mamosalato.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Mamosalato tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Mamosalato dengan kinerja kepala Daerah.

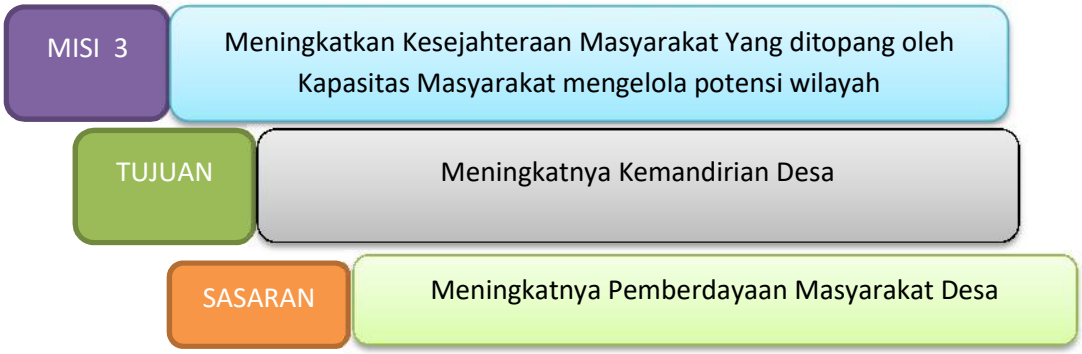

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Mamosalato adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN

1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Mamosalato menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mamosalato adalah sebagai berikut :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Mamosalato

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO



2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT MAMOSALATO KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	55 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 372.606.250,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 239.393.500,-

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp.611.999.750,- (Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kantor Camat Mamosalato

Kantor Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel. 5

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FORMULASI
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	55 %	40 %	72 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 5 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

3.2 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Realisasi capaian kinerja Kantor Kecamatan Mamosalato digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	CAPIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	55 %	40 %	72 %

Dilihat dari tabel diatas pencapaian kinerja dari target Sasaran Kantor Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Mamosalato. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 55 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 40 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 72 %.

3.2 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 - 2023

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	70%	72 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2022 sebesar 70 %, sedangkan untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 72 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Mamosalato Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Mamosalato Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan MAMOSALATO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	55 %	40 %	72 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Kecamatan Mamosalato tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 72 %.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Mamosalato meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Mamosalato untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah Rp.611.999.750,- (Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 609.168.736,- (Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,54 %.

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Mamosalato adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 20 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 9 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Mamosalato harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.5 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program

prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,-	369.825.236,-	**99,25%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	239.393.500,-	239.343.500,-	**99,79 %**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Mamosalato untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Mamosalato Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Sedang (72 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Mamosalato dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Tanasumpu, Februari 2024

CAMAT MAMOSALATO,

PEMERINTAH KABUPATEN CAMAT MAMOSALATO MOROWALI UTARA

IVANHOE CAESER TUNGKA,S.Sos

NIP. 197508202006041021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bupati Morowali Utara melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabipaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37).
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Organisasi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 39).
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kelola Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali

1.3 Tujuan Penyusunan

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan , Misi dan visi sebgaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya.
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengembalian keputusan Pimpinan.

1.4 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah salah satu Lembaga Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utaradan Peraturan Bupati Morowali Utara No 39 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

" Memantapkan gerakan sadar hukum dan gerakan sadar lingkungan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Morowali Utara, Kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkeadilan didukung oleh stabilitas keamanan daerah terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah. "

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Bina Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik, Bidang Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas;
2. Pemberian Bahan Perizinan;
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Kebijakan dan Program;
4. Mengendalikan, Mengawasi dan Mengevaluasi;
5. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan Bupati di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

1.5 Isu Strategis Dan Permasalahan Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan isu strategi sebagai Faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah berikut:

a. Ketersediaan Keanggotaan Forum FKUB, FKDM,dan FPK daerah untuk pengawasan Pembangunan.

b. Ketersediaan anggota Forum FKUB, FKDM,dan FPK yang falid merupakan salah satu presyaratan dalam proses pengamanan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
c. Tersediannya pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan.
d. Ketersediaan Anggota Forum FKDM Daerah yang Solid dalam Pengawasan Orang Asing masuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
e. Terlaksananya Penyuluhan FKUB antar Umat Ber Agama se Kabupaten Morowali Utara.
f. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
g. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Badan Kesatuan bangsa dan Politik daerah baik dari aspek hukum, Politik, ketahanan ekonomi, Seni Budaya Agama, organisasi masyarakat, Kewaspadaan dini yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Masyarakat yang belum terdaftar .
4. Peningkatan Ketahanan ekonomi, seni budaya dan agama yang belum memadai.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan di bidang-bidang perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas di Badan Kesbangpol.
9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Badan Kesbangpol.

1.6 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara

Adapun Struktur Organisasi pada Badan Kesatauan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Politik Dalam Negeri

1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
2. Fasilitas Partai Politik dan Pemilu

c. Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Organisasi Masyarakat terdiri dari 2 (dua) Seksi :

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Budaya
2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat

d. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan,Karakter Bangsa dan Penangganan Konflik terdiri dari 2 (dua)Seksi :

1. Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan
2. Sub Bidang Karakter Bangsa dan Penangganan Konflik.

Tabel 2. Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupeten Morowali Utara

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah memiliki Organisasi dan tata kelola Jabatan Fungsional dibawah Asisten Pemerintahan Umum terdiri dari Kepala Badan, satuSekretaris, Satu Kasubag Umum Dan Kepegawaian , Tiga Kepala Bidang, Enam Analis, dan Pengadmistrasian susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah inisesuai Perbup lampiran 5 nomor 32 tahun 2021.

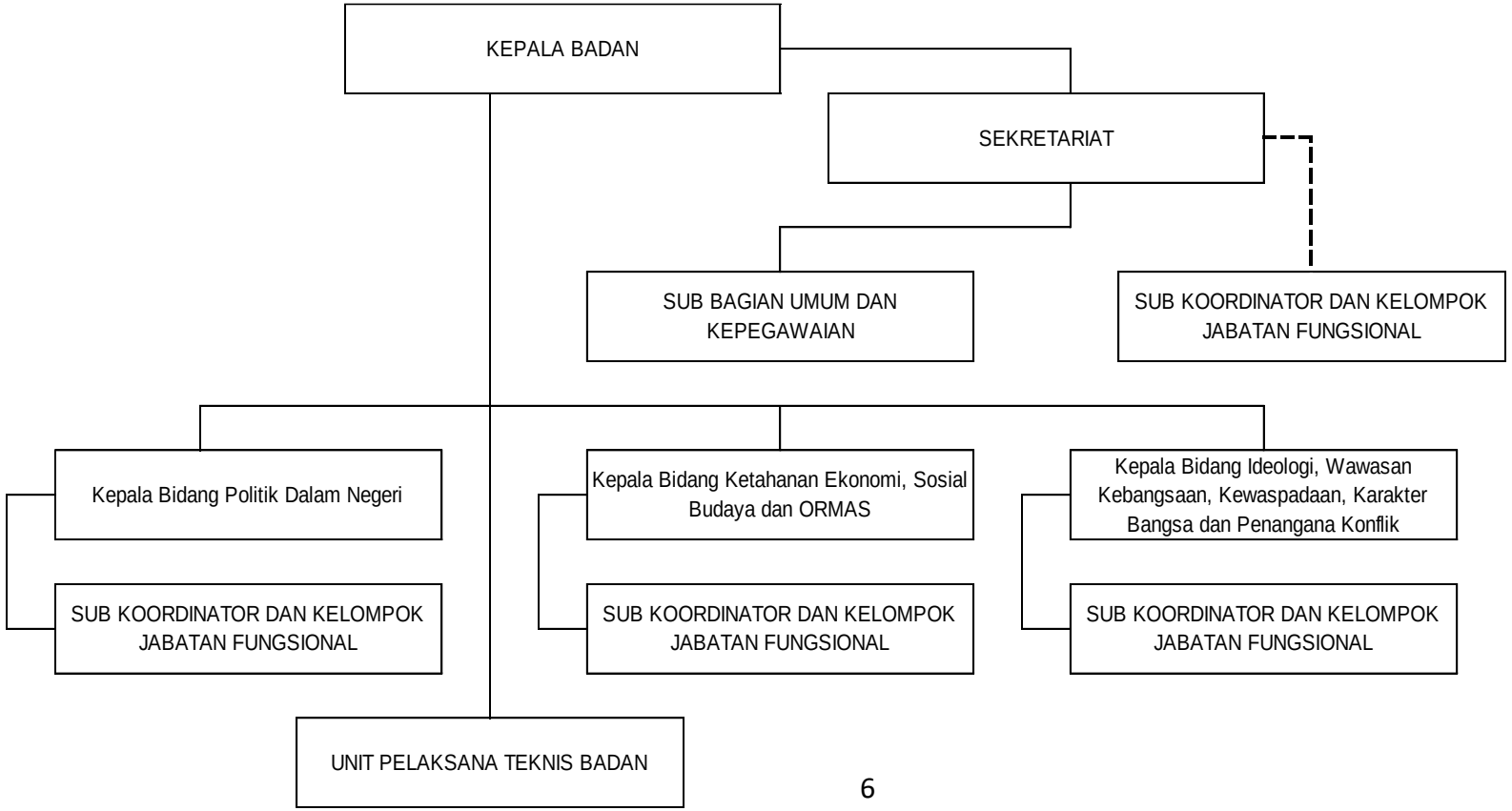

1.7 Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara memiliki pegawai sebanyak 34 orang. Dari jumlah Pegawai sebanyak 34 orang tersebut terdiri dari : Kepala Badan (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 1 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 12 orang. Selain Pegwai berstatus Pegwai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 19 orang.

Tabel 2. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabuapeten Morowali Utara

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Bidang		3				3
4	Keplaa Seksi			1			1
5	Staf/Non Eselon				12		12
6	Non PNS					19	19
							34

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Aparatur. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Badan Kesatuan Bangsa daaan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Ketersediaan Keanggotaan Forum FKDM,FKUB,dan FPK daerah untuk pengawasan Pembangunan.
b. Ketersediaan anggota Forum FKDM,FKUB,dan FPK yang falid merupakan salah satu presyarat dalam proses pengamanan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
c. Tersediannya pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan.
d. Ketersediaan Forum FKDM Daerah yang Solid dalam Pengawasan Orang Asing masuk di Daerah Kabupaten Morowali Utara.
e. Terlaksananya Penyuluhan FKUB antar Umat Beragama se Kabupaten Morowali Utara.
f. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***”. Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah.
4. Meningkatkan infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam

rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, tentunya perlu didukung oleh setiap OPD sesuai dengan bidang urusannya, begitu pula dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan guna guna mendukung keberhasilan RPJMD melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten MorowaliUtara adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan system politik yang Demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya susprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif;
2. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tenteram, rukun dan damai yang ditopang oleh mantapnya Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Bangsa, Falsafah Kehidupan berbangsa serta kemampuan Bela Negara segenap warga Negara;
3. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram serta perilaku integritas oleh masyarakat yang kondusif untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintah.

2.3 Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2.3.1 Visi

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"

Makna dari Visi tersebut adalah : ***Morowali Utara bisa sejajar dengan Daerah Maju lainnya di Kawasan Timur Indonesia***, dalam artian bahwa di Tahun 2023 sarana dan prasarana (infrastruktur) memadai, kesejahteraan masyarakat secara umum tidak ketinggalan dengan Daerah lain serta berkurangnya ketimpangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam mencapai kesejajaran pembangunan dengan Daerah lain diperlukan langkah kongkrit melalui pengelolaan pembangunan berbasis potensi kewilayahan dengan mensinergikan kegiatan di berbagai sektor dari hulu hingga hilir yang pada akhirnya menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Morowali Utara.

2.3.2 MISI

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan system politik yang demokratis yang berbasis pada makin berfungsinya susprastruktur dan infrastruktur politik secara efektif;
b. Mewujudkan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tentram, rukun dan damai yang di topang oleh mantapnya Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Bangsa, Falsafah Kehidupan berbangsa serta kemampuan Bela Negara segenap warga Negara;
c. Mewujudkan situasi dan kondisi yang tentram serta perilaku integritas oleh masyarakat yang kondusif untuk lancarnya penyelenggaraan pemerintah.

2.4 Keselarasan Kinerja

Misi III	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah	
	Tujuan	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

Sasaran 1	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat
Sasaran 2	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi

Untuk mewujudkan Keselarasan Kinerja Renstra RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dengan Kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun Matrik Keselarasan Kinerja untuk menjamin bahwa ada keterkaitan pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dengan Kinerja Kepala Daerah.

2.5 Tujuan DanSasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Badan Kesauan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan tertib administrasi dokumen penyelenggaraan pemerintahan;
2. pengawasan terhadap kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat pada Daerah Kabupaten Morowali Utara secara berkesinambungan;
3. Pengawasan Terhadap Orang Asing;
4. Pencegahan Tindak Kriminal dan Obat Terlarang
5. Terlaksananya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja sesuai dengan kebutuhan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam

menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
TUJUAN DAN SASARAN

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik
		Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi

2.6. Indikator Kinerja Utama.

Badan Kesbangpol Daerah menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut :

Tabel.
Indikator Kinerja Utama

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Formulasi IKU	Sumber Data
1.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik tahun } (n-1) - \text{jumlah konflik tahun } (n)}{\text{Jumlah Konflik tahun } (n-1)} X\ 100\ \%$	Laporan kegiatan
			Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Parpol Yang melaporkan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Parpol Seluruhnya}} X\ 100\%$	Anggota Parpol yang masukkan laporan

2.7. Cascading Kinerja

Dalam mewujudkan efektif dan efesien Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam Matrik Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

POHON KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MOROWALI UTARA
MENGAMPU MISI KETIGA:
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG DITOPANG OLEH KAPASITAS MASYARAKAT MENGELOLA POTENSI WILAYAH
INDIKATOR SASARAN RPJMD : INDEKS RASA AMAN

Sasaran	Indikator	Formulasi
Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	Jumlah konflik tahun (n-1) - Jumlah konflik tahun (n) x 100% Jumlah konflik tahun (n-1)
Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	Jumlah Parpol Yang melaporkan Tepat Waktu/Jumlah Parpol Seluruhnya X 100%

Sasaran	Indikator	Formulasi
Meningkatnya Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Fasilitasi Peningkatan Pemberatasan Penyakit Masyarakat	Jumlah Fasilitasi yang dilakukan dibagi jumlah Fasilitasi yang ditargetkan dikali 100 %
Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan Ormas, Ormas Asing di daerah	jumlah ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan dibagi jumlah ormas yang mendaftar dan mendapatkan SKT serta Pengawasan yang ditargetkan dikali 100 %
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Masyarakat Yang Sadar Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Jumlah Masyarakat Yang Sadar Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan dibagi jumlah Masyarakat Yang Sadar Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan yang ditergetkan dikali 100 %
Meningkatnya Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan dibagi jumlah target Fasilitasi dan Koordinasi yang akan dilakukan dikali 100 %

Sasaran	Indikator	Formulasi
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase sosisialisasi permberdayaan Ketahanan Seni Dan Budaya	Jumlah peserta yang meningkat permberdayaan Ketahanan Seni Dan Budaya dibagi jumlah target peserta yang hadir dikali 100 %
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi dalam Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dibagi jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditargetkan dikali 100 %
Tersusunnya kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Pelaksananaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan dibagi jumlah monitoring dan evaluasi yang ditargetkan dikali 100 %
Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Persentase peserta sosialisasi yang meningkat wawasan politiknya	Jumlah peserta yang meningkat wawasan politiknya dibagi jumlah target peserta yang hadir dikali 100 %

	Proses
1	Melaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
2	Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan untuk menjaga Ketahanan Seni Dan Budaya
3	Terlaksananya Kebijakan dalam fasilitasi pencegahan penyalah Gunaan Narkotika serta pembentukan Forum Kerukunan Umat Bergama dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah

	Proses
1	melaksanakan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
2	terawasinya ormas yang terdaftar dan tidak terdaftar serta evaluasi dan pelaporan ormas asing didaerah, Mediasi Sengketa ormas
3	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Tersedianya database ormas yang terdaftar dan dikeluarkan dari pusat (SKT) serts Mediasi Sengketa Ormas

	Proses
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
2	Melaksanakan Rapat Koordinasi FKUB

	Proses
1	Melakukan Verifikasi untuk pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik
2	Jumlah instansi vertikal yang difasilitasi dalam menjaga kondusifitas daerah
3	Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Politik
4	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik terkini

2.8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Adapun Sasaran Utama dan Indikator Kinerja yang diharapkan terwujudnya pada tahun 2023 dapat dilihat pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Saatuan	Target
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	55,25
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	Persen	100

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00
2. Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.383.205.292.00
4. Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran indikator sasaran tersebut sebesar **Rp 13.407.167.535,00** (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa daan Politik Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel 4.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politi Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 5 berikut:

Tabel. 5

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	55,25	33,33	60,38	$\frac{\text{Jumlah Konflik tahun (n−1)−jumlah (n)}}{\text{Jumlah Konflik tahun (n−1)}}$ X 1
Rata – Rata Capaian Kinerja					**60,38**	
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100	35	35	$\frac{\text{Jumlah Parpol Yang melaporkan Te}}{\text{Jumlah Parpol Seluruhnya}}$
Rata – Rata Capaian Kinerja					**35**	

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah target dan realisasi serta capaiannya dirinci pada tabel 6 yaitu Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel. 6

Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	55,25	33,33	60,38
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100	35	35

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat

Sasaran pertama yaitu Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat, dengan Indikator Persentase Penurunan Konflik Sosial. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sebesar 33,33% dengan target yang ditetapkan sebesar 55,25% sehingga capaian sasarannya sebesar 60.38%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus konflik yang difasilitasi atau ditangani yaitu sebanyak 2 kasus.dan telah selesai dilakukan penanganannya yaitu konflik agama tentang perkara surat izin Rumah Ibadah dan Konflik suku yaitu tentang konflik interen kepengurusan kelompok suku wita mori di desa Beteleme sehingga terjadi dualisme kepengurusan. Badan Kesbangpol bekerja sama dengan beberapa insatansi terkait telah melakukan fasilitasi, mediasi dan komunikasi secara inten. Dari hasil tersebut diatas nampak bahwa kinerja Badan Kesbangpol pada indikator tersebut pencapaian kinerja rata-rata 6**0,60%** dengan predikat sedang.

2. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi

Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi Pada Badan Kesabangpol, dengan Indikator Yaitu; Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi sebesar 35% dengan target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian sasarannya sebesar 35%. Hasil tersebut diperoleh dari jumlah Partai Politik yang seharusnya melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Parpol Tepat Waktu sebanyak 20 Partai Politik, akan tetapi pada tahun 2023 sebanyak 7 Partai Politik yang melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Parpolnya Tepat Waktu. Hal ini terjadi karena konsolidasi dan konsultasi serta peran penerima bantuan Parpol belum memahami tata kerja dalam penyusunan Laporan Hasil Pertanggung Jawaban (LHP) Bantuan dana Parpol. Untuk kedepannya Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah akan melakukan Kegiatan pembinaan dan Sosialisasi kepada Parpol yang mendapatkan Hibah dari Pemerintah. Dari hasil tersebut nampak bahwa realisasi indikator tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sehingga capaian sasaran kinerja rata-rata 35**%** dengan predikat Rendah.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.

Gambaran perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerjaDinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s.d tahun2023 dapat dibandingkan secara rinci, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	N/A	N/A	33,33%
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	N/A	N/A	35%

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021s.d tahun 2023, bahwa realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya perubahan indikator kinerja dimana tahun 2021 dan 2022 berbeda indikatornya dengan tahun 2023. Untuk realisasi tahun 2023 pada sasaran satu dengan indikator persentase penurunan konflik sosial yaitu sebesar 60,6%, dan pada sasaran kedua dengan indikator Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu sebesar 35%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara

Realisasi capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Akhir RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	75,40%	33,33%	44,20%
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	100%	35%	35%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target Akhir RENSTRA tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : yaitu pada sasaran Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Konflik Sosial yaitu capaian rata-rata sebesar 80,07% dari target akhir Renstra sebesar 75,40% dan realisasi tahun 2023 sebesar 33,33%, pada indikator ini belum dapat

mencapai target akhir Renstra. Selanjutnya pada sasaran Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi dengan indikator Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu capaian rata-rata sebesar 35% dari target akhir Renstra sebesar 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 35%, pada indikator ini belum dapat mencapai target ahir Renstra.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat

Sasaran Pertama **Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat**. Dapat dilihat dari Indikator Yaitu; Persentase Penurunan Konflik Sosial. yang di dukung dengan Kerja Sama antar instansi terkait dengan komunikasi dan koordinasi yang inten antara keduabelah pihak yang bersengketa maka kasus-kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik, penanganan kasus pada tahun 2023 prinsipnya adalah seratus persen selesai karen jumlah kasus terjadi cuma dua kasus dan keduanya telah selesai ditangani, akan tetapi pada laporan ini yang dilihat adalah jumlah persentase penurunan konflik sosial, sementara perhitungan untuk mendapatkannya itu adalah dengan cara mengurangi kasus tahun 2022 sebanyak 3 dengan kasus tahun 2023 sebanyak 2 dan dibagi dengan kasus tahun 2022 dikalikan 100 maka pencapaian kinerja sebesar 33,33% dan capaian rata-rata sebesar 6**0,38%** dengan predikat sedang. Manajemen Penurunan Konfilk Sosial di Masyarakat terus dilakukan, mulai dari manajemen Risiko Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat, manajemen Keamanan Informasi, manajemen Data.

2. Sasaran Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi

Sasaran Kedua **Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi Pada Badan Kesabangpol**. Dapat Dilihat Dari Indikator Yaitu; Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu, hanya mendapatkan pencapaian Kinerja 35**%** Yang dikarenakan Konsolidasi dan Konsultasi Serta peran Penerima Bantuan Parpol Belum Memahami tata kerja dalam Penyususunan Laporan Hasil Pertanggung Jawaban (LHP) Bantuan dana Parpol sehingga kedepan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan

Politik Daerah akan Melakukan Kegiatan Sosialisasi kepada Parpol yang mendapatkan Hibah dari Pemerintah.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

1. Keuangan

   Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Pagu Anggaran sebesar **Rp. 13.407.167.535,00,** sedangkan untuk realisasinya sebesar **Rp**. **13.119.475.235,00.** Atau capaiannya sebesar 97,85%

2. Sumber Daya Manusia

   Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebanyak 34 orang tersebut terdiri dari : Kepala Badam (Eselon II) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 3 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 1 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 12 orang. Selain Pegawai berstatus Pegwai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 19 orang.

Dari jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang ada selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja guna mendukung keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah.

3.1.6 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Adapun jumlah program yang menunjang pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat.

Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar **Rp. 13.407.167.535,00,** sedangkan untuk realisasinya sebesar **Rp**. **13.119.475.235,00.** Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9

Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%) Capaian Anggaran
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.385.473.243.00	1.352.760.343.00	97.63%
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00	10.167.430.000.00	98,07%
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1..383.205.292.00	1.358.125.892.00	75.24%
			Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00	241.159.000.00	88,96%

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap tahun sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabuapten Morowali Utara, yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan capaian Sasaran pada misi dalam mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara, untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah dari mengoptimalkan aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Dengan telah terlaksananya seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi anggaran yang tersedia, diharapkan seluruh output atau keluaran dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Penanganan konflik-konflik yang terjadi dimasyaarakat serta peran aktif partai politik dalam mempertanggungjawabkan keuangan agar terciptanya sistem pemerintahan yang akuntabel dan sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah masih cukup baik, karena dari 2 sasaran yang terdiri dari 2 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat diketahui bahwa:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 60% sebanyak 1 target; dan
2) Target dengan capaian realiasi di bawah 50% sebanyak 1 target.

Demikian Laporan ini disusun untuk memberikan informasi kinerja atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah pada Tahun Anggaran 2023 serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Kolonodale, 4 Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH
NIP. 19690716 200012 1 004

LAMPIRAN

PEMERINTAH DEARAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Alamat : Jl. Dr. Saharjo, Kolopnodale- Kode Pos 94671

REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH**
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**
Jabatan : BUPATI MOROWALI UTARA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai laporan perjanjian ini, dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kolonodale, 27 November 2023

Pihak Kedua, BUPATI MOROWALI UTARA,	Pihak Pertama, Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
Dr. Dr. DELIS JULKARSON HEHI,MARS	**DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH** **NIP. 19690716 200012 1 004**

Lampiran
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran Perubahan 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Menurunnya konflik Sosial di Masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	55,25
2.	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Persentase Parpol yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	Persen	100

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00
2. Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.383.205.292.00
4. Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00

Kolonodale, 27 November 2023

Pihak Kedua,
BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. Dr. DELIS JULKARSON HEHI,MARS

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

DEFRIDAS Hi SABOLLA, SH
NIP. 19690716 200012 1 004

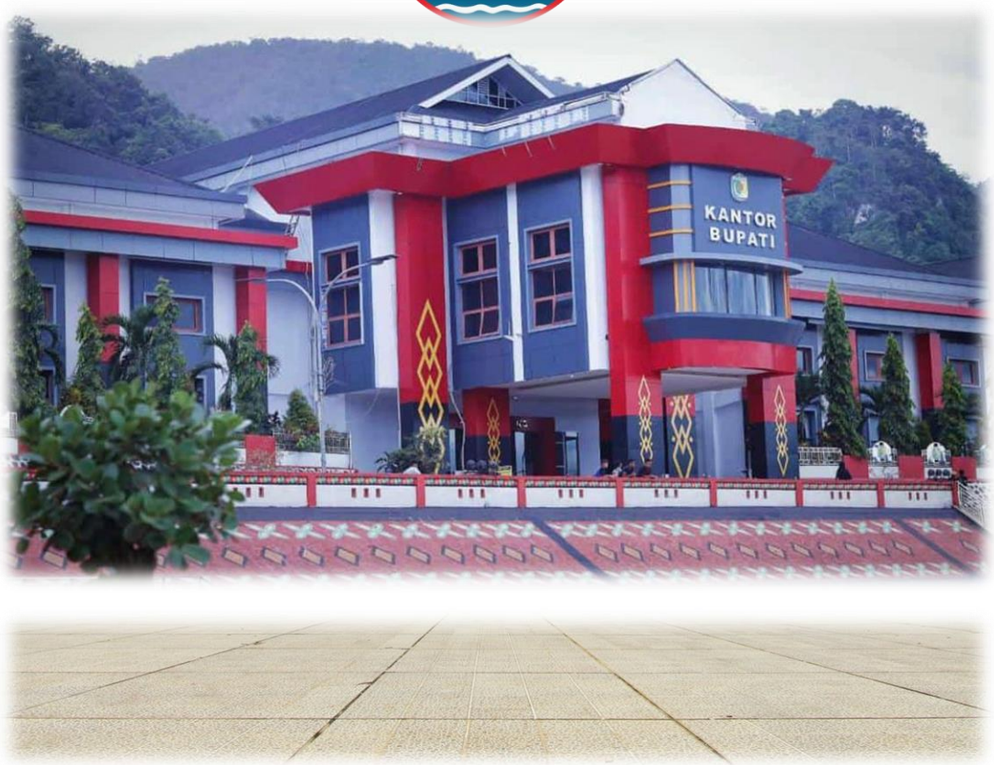

LAPORAN KINERJA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jln. Bumi Nangka, Kompleks Perkantoran Kolonodale, Morowali Utara

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/ 017 /KESRA /X/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022-2026

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Program, Kegiatan dan Indikatornya wajib mengacu pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale

pada tanggal 11 Oktober 2023

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. MOROWALI UTARA
NOMOR : 188.45/ 017 /KESRA /X/2023
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. MOROWALI UTARA
TAHUN 2022-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		Bagian Kesra
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %	Bagian Kesra

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Oktober 2023

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024
INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 19780607 200904 1 002

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
2. KATA PENGANTAR iii
3. DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG GAMBARAN UMUM 1
1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT 2
1.3 ISU PERMASALAHAN UTAMA 2
1.4 STRUKTUR BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT 5
2.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILI..... 5
2.3 VISI DAN MISI BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT
2.3.1 VISI 6
2.3.2 MISI..... 6
2.4 KESELARASAN KERJA..... 6
2.5 TUJUAN DAN SASARAN 8
2.6 CASCADING KINERJA 8
2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA..... 10
2.8 PERJANJIAN KINERJA 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT 11
3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 11
3.3 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2026 14

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2026 16

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 18
3.6 ANALIS ATAS EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA 18
3.7 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 20
3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN 20

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 22
4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA..... 22

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Tingkat Pemerintah Provinsi disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dibentuk pada tahun 2019 setelah dilakukannya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah yang semula Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari dua Asisten maka setalah diadakan pemetaan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Mendapat besaran variabel atau nilai Tipe B sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari Tiga Asisten sembilan Bagian. Bagian Adm. Kesejahtaraan Rakyat yang semula bernama Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian sekarang setelah dibawahi Asisten Dua sesudah pengembangan berubah menjadi Bagian Adm. Kesejahtaraan Rakyat dan Kemasyarakatan dan pada Tahun 2020 Berubah menjadi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

1.2 Gambaran Umum Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan serta mengadministrasikan dan menatausahakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat, Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merencanakan, mengumpulkan data, melaksanakan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Kemasyarakatan
b. Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil program dan kegiatan Kemasyarakatan, Keagamaan dan mental spiritual.
c. Mengordinasikan dengan Dinas/ Badan yang berhubungan dengan program Kesejahteraan Rakyat.
d. Mengoordinasikan, Menyusun, Mengelolah data, Mengadministrasikan program dan kegiatan Kesejahteraan Rakyat.

1.3 Isu Permasalahan Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat

Sebagai suatu bagian dari sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai permasalahan yang perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia aparatur atau Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat baik yang beraspek kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan, adapun permasalahannya antara lain :

a. Dalam Promosi Jabatan atau Mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang ada pada Bidang tersebut, sehingga Penyelenggara tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
b. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur pada Bagian Kesejahteraan Rakyat masih perlu ditingkatkan atau ditambah dan ditempatkan sesuai dengan keahliannya serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern.
c. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan kepada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
d. Masih kurangnya tenaga staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Sekretariat Kabupaten Morowali Utara.
e. Masih kurangnya penyediaan dana untuk menunjang Program kegiatan pada

Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara.

f. Pengisian Jabatan-jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ada beberapa para pemangku jabatan struktural, tugas dan fungsinya tidak didasari dari disiplin ilmunya.
g. Masih belum memadainya Analisis Jabatan, sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
h. Belum diberdayakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam TIM BAPERJAKAT.

1.4 STRUKTUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Morowali Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara maka Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

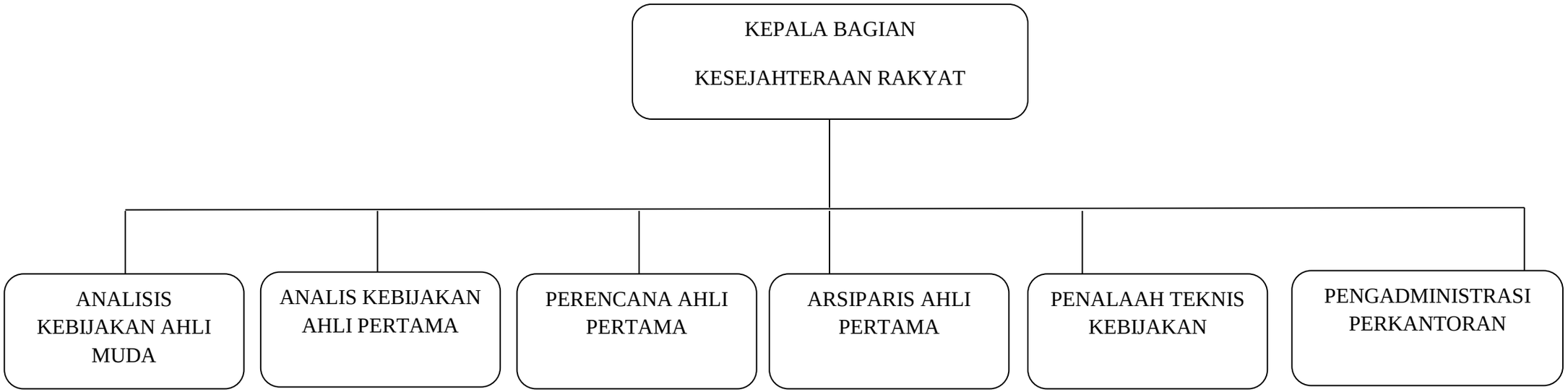

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rencana Stretegi Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Strategi adalah pencapaian dari tujuan dan sasaran yang merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan adalah :

1. Meningkatkan Pendidikan Beragama dan Etika yang mengajarkan akhlak mulia
2. - Peningkatan dukungan pemerintah dalam pengelolaan rumah ibadah
   - Meningkatkan layanan bagi pengelola rumah ibadah
3. Memberikan pelayanan publik tanpa diskriminasi

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ***“Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”.***

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Kesejahteraan Rakyat terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

2.3 VISI DAN MISI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. VISI

Dalam menentukan arah pandangan kedepan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurum waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJMPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dan arah Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2021-2026. Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh *stakeholders* maka Visi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEJAHTERA AGAMIS, AMAN TENTRAM DAN DAMAI"

2.3.2. MISI

Untuk mewujudkan visi, maka dirumuskan Misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat
2. Peningkatan sarana dan prasarana Pembinaan umat beragama
3. Mewujudkan kerukunan umat beragama
4. Perencanaan dan pemantauan pembinaan kemasyarakatan dan keagamaan tepat sasaran secara berkesinambungan

2.4 Keselarasan Kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Bagian Kesejateraan Rakyat Tahun 2021-2026 dengan kinerja resntra Tahun 2021-2026 maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan Kinerja Kepala Daerah.

KESELARASAN KINERJA

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MISI 5	Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
	TUJUAN	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik
	SASARAN	Indeks Reformasi Birokrasi

2.5 TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Tujuan

Tujuan Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara meniti beratkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan pada rumusan Misi yang ingin dicapai oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara untuk 5 (lima) tahunan sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi

2.6 CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisien pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Kesejahteraan Rakyat menyusun Cascading Kinerja. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utara dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis. Berikut cascading Bagian Kesejahteraan Rakyat :

CASCADING BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



2.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Adapun Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	SUMBER DATA
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia X 100 %	Bagian Kesra

2.8 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bagian Kesejhateraan Rakyat yang telah dibuat:

Tabel. 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	Laporan	18 Laporan

Program **Anggaran** **Keterangan**

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rp. 40.607.499.222 APBD 2023

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. **40.607.499.222 (Empat Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	6	11	183%	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja daerah dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal Tahun 2021 sebelum APBD perubahan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Bagian Kesra adalah sebanyak 3 sasaran dan 14 indikator. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 setelah APBD perubahan ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 setelah APBD perubahan.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤ 90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤ 65	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	6	1	183%	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			**183%**					

1. **Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun**

   Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun dengan capaian Kinerja rata-rata **183%** dengan Predikat **Tinggi.** Hal ini disebabkan pada Tahun 2023 Bagian Kesejahteraan Rakyat menargetkan 6, akan tetapi realisasinya melebihi dengan apa yang ditargetkan. Ini merupakan capaian yang sangat memuaskan serta akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 – 2026

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023(%)
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	-	-	11	220%	11	183%

1. Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun

Berdasarkan tabel di atas perbandingan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2021 masih kosong hal ini disebabkan karena adanya perubahan Indikator Kinerja pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Indikator Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun pada Tahun 2022 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan persentase realisasi kinerja 11 dan capaian kinerja 220%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja melewati target yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja ini mengalami peningkatan secara signifikan.

Sedangkan Indikator Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun pada Tahun 2023 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan persentase realisasi kinerja 11 dan capaian kinerja 183%. Berdasarkan hasil Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator dengan melihat realisasi kinerja dan capaian kinerja melewati target yang telah ditentukan dan pencapaian kinerja ini mengalami penurunan di sebabkan pada tahun 2023 jumlah target telah di naikkan menjadi 6.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Staregi (Renstra Tahun 2021-2026)

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perbandingan Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022(%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023(%)
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	-	-	11	220%	11	183%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya ≥100% (melebihi target)

3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Melihat perbandingan antara realisasi Perjanjian Kinerja dengan Capaian Hasil Kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara secara umum dapat dikemukakan bahwa sebagian besar telah berhasil karena kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sebagian kecil rencana yang belum tercapai adalah disebabkan oleh faktor-faktor diluar perencanaan.

b. Permasalahan

secara umum permasalahan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara tidak ada, hanya saja perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kehidupan beragama dan Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur’an.

c. Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka langkah-langkah yang dapat diambil sebagai strategi pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas.

- Perlu dilakukan evaluasi antara realisasi dan capaian kinerja Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- Peningkatan Kualitas pelayanan kehidupan beragama
- Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur’an.

3.6 Analisis Atas Efisien Penggunaaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mendukung pencapaian kinerja, yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 40.881.473.453
2	Belanja Modal	Rp. 822.019.878
Alokasi Total Belanja		**Rp. 41.429.519.100**

Dari total anggaran sebesar Rp. 41.429.519.100 tersebut sampai akhir Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 38.221.044.004
2	Belanja Modal	Rp. 772.950.530
Alokasi Total Belanja		**Rp. 38.993.994.534**

Presentase serapan anggaran di tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	Rp. 38.221.044.004
2	Belanja Modal	Rp. 772.950.530
Alokasi Total Belanja		**Rp. 38.993.994.534**

a. Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= Rp. $\frac{38.221.044.004 \text{ x } 100\%}{\text{Rp. } 40.881.473.453}$

= 93,49%

b. Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$

= Rp. $\frac{772.950.530 \text{ x } 100\%}{\text{Rp. } 822.019.878}$

= 87,63%

c. Total Belanja = $\frac{\text{Realisasi Total Belanja x 100\%}}{\text{Alokasi Total Belanja}}$

= Rp. $\frac{38.993.994.534 \text{ x } 100\%}{\text{Rp. } 41.429.519.100}$

= 94,12%

b. Keuangan

Jumlah pegawai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara sebanyak 8 (Delapan) dan 13 (Tiga Belas) Tenaga Kontrak. Dari jumlah yang terbatas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu meningkatkan kinerja karena salalu adanya tindak lanjut penyesusaian aturan-aturan baru sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
   - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

3.8 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Bagian Kesejahteraan Rakyat, arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Bagian Kesra dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.878	772.950.530	94,03
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222	38.221.044.004	94,12
Jumlah			**41.429.519.100**	**38.993.994.534**	**94,12**

BAB IV
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1sasaran yang terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 1 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Bagian Kesejahteraan Rakyat ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai tugas pengabdian kita sekalian pada Bangsa dan Negara.

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

LAMPIRAN

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤ 90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber :Permendagri 54 Tahun 2010.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan análisis pencapaian kinerja untuk memberikanin formasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2021-20216 Adapun Jumlah sasaran dan indikator kenerja yang tertuang dalam Renstra sebanyak 1 Sasaran dan 1 Indikator Kinerja program dan kegiatan, dari sasaran dan indikator tersebut yang ditetapkan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan disusun dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat** adalah bahwa sasaran dan indikator yang ada di Renstra dapat diringkas atau dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan Idikator Kinerja Utamanya Pemerintah Daerah, maka berdasarkan hal tersebut maka dari beberapa **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2021 yang ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah 1 Sasaran dan 1 Indikator.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran IKU Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1.	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	6	1	183%	√				
	CAPAIAN RATA-RATA			**183%**					

2. **Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun**

Mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama, maka dari tabel diatas terdapat perubahan indikator, yaitu Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun dengan capaian Kinerja rata-rata **183%** dengan Predikat **Tinggi.** Hal ini disebabkan pada Tahun 2023 Bagian Kesejahteraan Rakyat menargetkan 6, akan tetapi realisasinya melebihi dengan apa yang ditargetkan. Ini merupakan capaian yang sangat memuaskan serta akan berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali Utara

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	**Predikat**	**Jumlah Indikator Kinerja Sasaran**	**Keterangan**
1	91≤	1	Sangat Baik
2	76≤ 90	0	Tinggi
3	66≤75	0	Sedang
4	51≤ 65	0	Rendah
5	≤ 50	0	Sangat Rendah
6	-		Tidak Tercapai
	JUMLAH	**1**	

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAKARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus IKU	Sumber Data
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		Bagian Kesra
		Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan yang tersusun : Jumlah Laporan X 100 %	Bagian Kesra

PENGELOLAAN DATA KINERA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2023

Secara umum pengelolaan data kinerja Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sebagai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berikut :

a. Seluruh komponen kegiatan dari secretariat dan bidang teknis, diwajibkan secara bersama para pejabat, PPTK dan staf masing-masing menyusun TOR kegiatan yang terdiri dari **1** program dan **1** kegiatan pada awal tahun 2023
b. Setiap bulan diadakan rapat internal dengan seluruh pejabat Esselon II, III dan IV, para PPTK serta seluruh staf sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan secara menyeluruh.
c. PPTK setiap bulan wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kegiatannya secara terukur melalui laporan TEPRA kepada Kepala OPD.
d. Setiap akhir tahun anggaran sekretariat dan bidang teknis melalui PPTK menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kegiatan secara komprehensif tentang capaian kinerja selama satu tahun anggaran, dengan mengisi format sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di OPD yang Cepat, Mudah, Bermutu, Adil, dan Terjangkau	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.878	772.950.530	94,03
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222	38.221.044.004	94,12
Jumlah			**41.429.519.100**	**38.993.994.534**	**94,12**

e. Pada akhir tahun anggaran 2022 telah disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah sebagai wujud pelaporan pelaksana kinerja selama satu tahun.

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



BAHARDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

PENGUKURAN KINERJA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2023

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran *(output)*, sehingga pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat berupa keluaran *(output)* dan hasil *(outcome)* sesuai dokumen Penetapan Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Tahun 2023

a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/atau nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
a. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahunanggaran (APBD) 2023 Bagian Kesejahteraan Rakyat telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Skala penilaian peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut dengan menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, denganmenggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi - (Realisasi - Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengankategori sebagai berikut :

a. Lebih dari 91% = Sangat Baik (A)

b. 76% sampai 90 % = Baik/Tinggi (B)

c. 66% sampai 75 % = Sedang/Cukup (C)

d. 51 sampai65 % = Rendah/Kurang (K)

e. Kurangdari 50 = Sangat Rendah/Kurang

Capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Morowali Utara sesuai dengan pengukuran kinerja pada Tahun 2023 disajikan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapatahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangkamenengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika Ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kinerja kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan penetapan Kinerja tahun 2023, bahwa sesuai analisis perhitungan di atas mencapai bahkan memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya pencapaian IKU Bagian Kesejahteraan Rakyat jika dibandingkan antara target dan capaian (realisasi) dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Pengukuran Target Indikator Kinerja IKU Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Formulasi IKU
1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun	6	11	183%	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

OPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN : TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan , Pengkoordinasian dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan Setiap Tahun		
	Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Laporan	18 Laporan

Kolonodale, Februari 2024

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAHARUDIN SAKARIA, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 19780607 200904 1 002

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

MOROWALI UTARA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR CAMAT LEMBO RAYA



TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Kantor Camat Lembo Raya kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Kantor Camat Lembo Raya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Petumbea, 07 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA KECAMATAN LEMBO RAYA

ANSAR, S. Sos
Pembina, IV/a
NIP.19690808 199408 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Wilayah Kecamatan Lembo Raya adalah salah satu Kecamatan Baru di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Lembo berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Petumbea. Kecamatan Lembo Raya resmi terbentuk pada tanggal 29 Juli 2011, meliputi 10 desa, yaitu : *Bintangor Mukti, Dolupo Karya, Jamor Jaya, Lembobelala, Mandula, Pa'awaru, Petumbea, Pontangoa, Po'ona, Dan Ronta*.

Secara geografis Kecamatan Lembo Raya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Beteleme Kecamatan Lembo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bimor Jaya Kecamatan Petasia Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lembo Baru Kecamatan Lembo

Luas wilayah kecamatan Lembo Raya 657,61 Km2 atau sebesar 4,25 persen dari total luas Kabupaten Morowali Utara. Topografi wilayah kecamatan Lembo Raya terdiri dari dataran sebesar 37,50 persen, perbukitan sebesar 45,00 persen dan pegunungan 17,50 persen. Suhu udara di

kecamatan Lembo Raya pada tahun 2022 rata–rata berkisar antara 24°C sampai dengan 28°C. Tempat -tempat yang letaknya di daerah perbukitan umumnya mempunyai suhu udara rata-rata relatif rendah. Secara umum curah hujan di kecamatan

Lembo Raya relatif cukup tinggi dengan tingkat curah hujan sama dengan Kabupaten Morowali Utara.

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Lembo Raya Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
   Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Lembo Raya baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun permasalahan antara lain :

1. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas.
2. Data base kebutuhan formasi yang belum valid.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang belum tertata dengan baik.
4. Masih belum memadainya Analisis Jabatan sehingga nantinya dalam pembentukan kelembagaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
5. Dalam promosi jabatan atau mutasi sebaiknya diberdayakan Sumber Daya Aparatur yang ada dibidang tersebut, sehingga penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan secara efektif.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada Bagian Organisasi masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manejemen modern.
7. Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.
8. Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas Kantor

Kecamatan Lembo Raya.

9. Masih kurangnya tenaga staf organik pada Kantor Kecamatan Lembo Raya.

1.4 STRUKTUR KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat, dan bertanggung jawab kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor : 05), tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, maka kantor Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah umum, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelaksanaan pelayanan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan dan Desa, untuk menyelenggarakan tugas diatas, Kecamatan Lembo Raya mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten;
2. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perundangundangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan;
9. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Camat Dan Staf Kantor Kecamatan Lembo Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013. Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub bagian Program, Keuangan dan Asset
   b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi – Seksi :

a. Seksi Pemerintahan
b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Camat : mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Camat sebagaimana dimaksud pada point I diatas juga menyelenggarakan fungsi Pemerintahan yang meliputi :

   a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Kabupaten
   b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
   c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
   d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

      Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

      Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan

      Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan

2. Sekretaris :

   Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengelolaan urusan Program, Perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Pemerintahan, Perekonomian, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

   a. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan Tahunan Kecamatan;
   b. Mengatur dan menfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga.
   c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
   d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS di Lingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
   e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada di tempat;
   f. Membantu Camat dalam urusan bidang kepegawaian, keuangan, administrasi, ketatausahaan, dan perlengkapan;

3. Sub Bagian Progam, Keuangan Dan Asset : mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a. Mengelelola administrasi Sub Bagian dan Asset;
b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Tehnis dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
d. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk tehnis pengelolaan Keuangan dan Asset;
f. Melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
g. Mengelolah Tata Usaha Keuangan dan Asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
h. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Asset;
i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Asset;

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
   a. Mengelelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   b. Menyiapkan bahan dan memproses surat masuk dan keluar;
   c. Melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan mendistribusikannya;
   d. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengolah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
   e. Menyiapkan bahan dan mengolah surat masuk dan keluar;
   f. Pengumpulan dan pemeliharaan data pokok pegawai;
   g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
   h. Pemantauan, Pengevaluasian dan Pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
   i. Menyiapkan bahan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
5. Seksi Pemerintahan :

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 5 (lima) diatas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
   b. Membantu camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang pemerintahan;
   c. Membantu camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan pemerintahan;

d. Melakukan pembinaan kepada staf dibidang pemerintahan;
e. Menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang pemerintahan;
f. Memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
g. Membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan pemerintahan;
h. Membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan kepala desa;
i. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
j. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pemilihan kepala desa;
k. Membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas pemerintahan;
l. Membantu Camat dalam memfasilitasi dan membina persiapan pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa dan BPD;
m. Penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD;

6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan PKK, dana bantuan Desa, administrasi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kepariwisataan;
   b. Membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang pembangunan dan perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan kelurahan PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
   c. Membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
   d. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian Desa dan Kelurahan;
   e. Menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan.
   f. Membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan pembangunan.
   g. Membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan.
   h. Membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrembang Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
   i. Membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

7. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan : mempunyai fungsi :
    a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang pendidikan dan kesehatan meliputi Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Karang Taruna, Pramuka, Olahraga, Kesenian, Bencana Alam, Bantuan Sosial.
    b. Penataan penyelenggaraan tugas dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
    c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
    d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan meliputi UPTD dan puskesmas.
    e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi di bidang Sosial dan Kemasyarakatan
    f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Sosial dan Kemasyarakatan
    g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dibidang Sosial dan Kemasyarakatan
    h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang ditingkat Kecamatan di bidang Sosial dan Kemasyarakatan

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : mempunyai fungsi :
    a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
    b. Menyiapkan, menyusun dan melaporkan kegiatan bidang Trantibum meliputi, Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Pembinaan Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati;
    c. Mengatur, merencanakan dan menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa/Lurah, BPD, LPM, Cabang Dinas, UPTD, KUA, Unsur Tripika bidang Trantibum;
    d. Membantu Camat dalam urusan Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bidang Trantibum;
    e. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Trantibum;
    f. Membantu Camat dalam urusan pembinaan, dan penanganan Kenakalan Remaja;
    g. Membantu Camat dalam urusan menyiapkan data Kecamatan Bidang Trantibum (Kegiatan Pembinaan Pol PP, Penertiban Miras, Narkoba, Kenakalan Remaja, Penertiban Hewan Ternak, Perijinan, Pelaksanaan Undang-undang, PP, Perda dan Peraturan Bupati);
    h. Mengatur dan menyiapkan Petugas Piket Jam Kerja dan jaga malam di lingkungan Kantor Camat;

9. Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa : mempunyai fungsi :
   a. Merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan dan tahunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   b. Penataan penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   c. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait ditingkat Kecamatan;
   e. Membantu Camat dalam urusan monitoring dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   f. Membantu Camat dalam urusan penyiapan data Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   g. Membantu Camat dalam menyusun perencanaan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   h. Membantu Camat dalam menyiapkan Musrenbang tingkat Kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   i. Membantu Camat dalam urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAGAN 1: STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN LEMBO RAYA

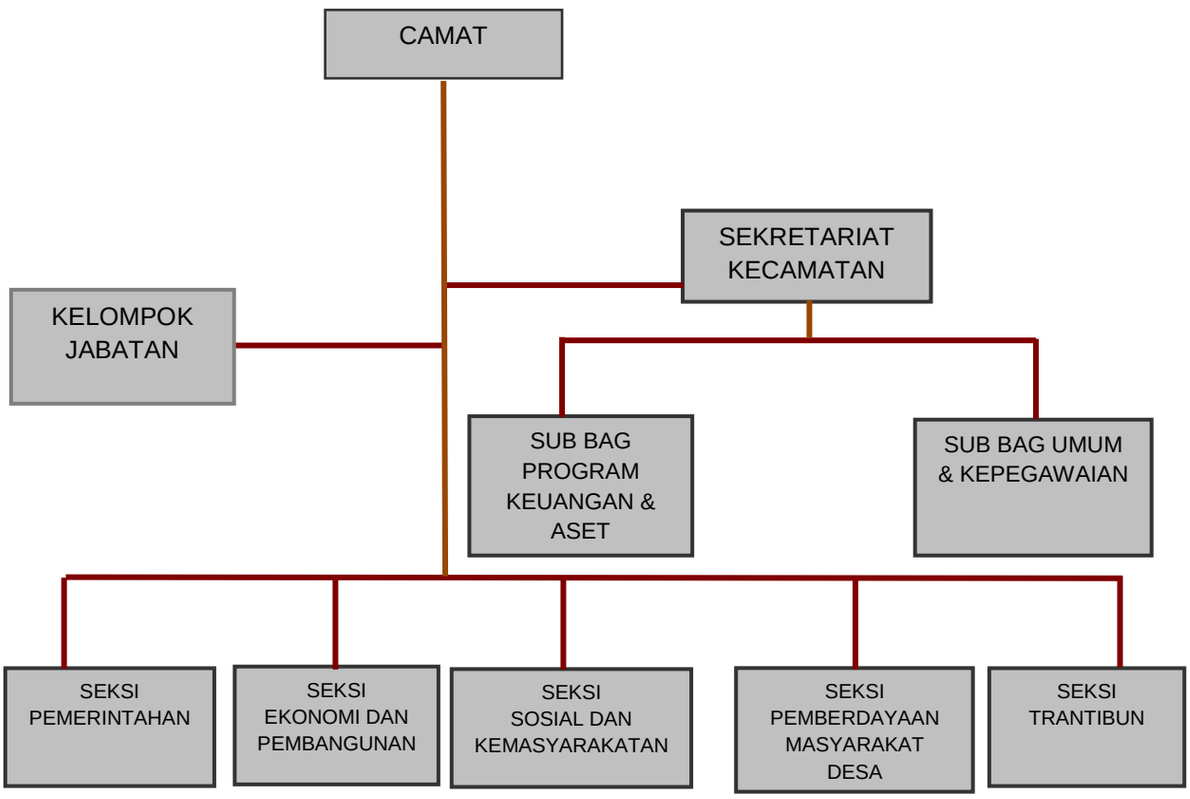

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan, dan kinerja instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara adalah merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 SISTEMATIKA TELAAHAN VISI DAN MISI PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ” ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Lembo Raya mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.3 VISI DAN MISI KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

2.3.1. Visi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Bertolak dari tujuan bersama untuk mewujudkan ***"Mewujudkan Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera".***

Hal ini tentunya sesuai dengan Visi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Periode 2021 – 2026.

Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara menetapkan visi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TERUKUR DAN PROFESIONAL "

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa melalui manajemen Kecamatan Lembo Raya yang handal akan tercipta pelayanan secara profesional yang ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang memadai. Menyadari akan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan adanya perubahan pola pikir, dan mentalitas baru dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin berkembang, beragam dan kompleks, sehingga dituntut aparatur yang handal, terampil dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang pada akhirnya menuntut Sumber Daya yang memiliki daya inovasi yang tinggi dalam meraih harapan dan cita-cita bersama.

2.3.2. Misi

Adapun untuk pencapaian Visi tersebut Kecamatan Lembo Raya telah menetapkan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik.

MISI 2 : Meningkatkan Etos Kerja melalui pelayanan prima guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik berdasarkan SOP.

MISI 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Yang Terintegrasi di Kecamatan Lembo Raya.

2.4 KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Lembo Raya tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Lembo Raya dengan kinerja kepala Daerah.

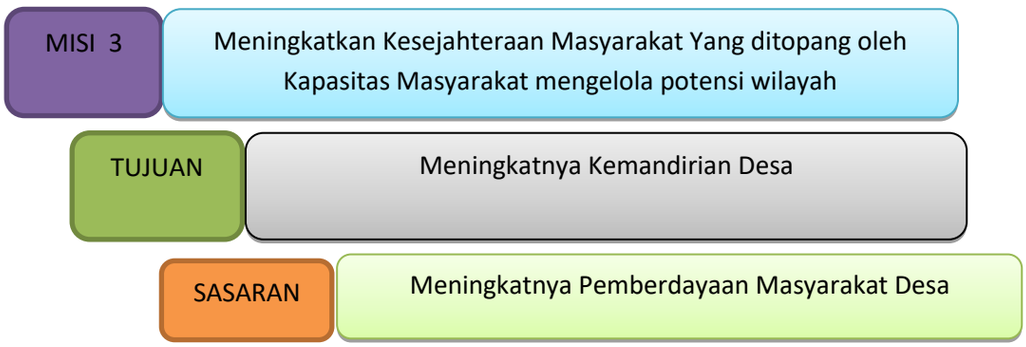

2.5 SASARAN DAN TUJUAN KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Camat Lembo Raya adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.6 INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kantor Camat Lembo Raya menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo Raya adalah sebagai berikut :

Table 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Lembo Raya

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.7 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA



2.8 PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara dibuat untuk menyelesaikan permasalahan/ aspek strategis yang ada di Wilayah Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara berikut Perjanjian Kinerja yang telah dibuat :

Table 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.253.848.820,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Rp. 6.990.000,-Kelurahan

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **Rp. 2.260.838.820,- (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KANTOR CAMAT LEMBO RAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1. Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Table 4. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	45 %	90 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Kantor Camat Lembo Raya dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Table 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Secara umum Kecamatan Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Lembo Raya adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Lembo Raya tahun 2023.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6

Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≤		Sangat Baik
2	76≤90	1	Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui Lomba Desa di Kecamatan Lembo Raya. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 50 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 45 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 90 %.

3.3 Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 - 2023

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 7

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		45 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2022, karena pada tahun 2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 45 %

3.4 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Lembo Raya Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Lembo Raya Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Lembo Raya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	50 %	45 %	90 %

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Kecamatan Lembo tahun 2021-2026 adalah bahwa indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya sebesar 90 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

(1) Bahwa tetap terpeliharanya sikap kegotong royongan di masyarakat desa;

(2) Adanya fungsi pembinaan Pemerintah kecamatan kepada Pemerintah desa serta kerjasama antar desa melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

3.5.1 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Lembo Raya meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Lembo Raya untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 2.260.838.820,- (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapa Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.249.990.725,- (*Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 99,52 %

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Lembo Raya adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 18 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 10 Orang

Dari jumlah yang terbatas tersebut, Kantor Camat Lembo Raya harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.5.2 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Table 9. Realisasi Anggaran Tahun 2023

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.253.848.820,-	2.243.000.725,-	**99,52%**
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,-	6.990.000,-	**100 %**

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 Memiliki 1 (Satu) Indikator Dengan Nilai Tinggi (90 %)

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Kantor Camat Lembo Raya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap bangsa dan negara khususnya daerah Kabupaten Morowali Utara.

Petumbea, 07 Februari 2024

CAMAT LEMBO RAYA

ANSAR, S. Sos
Pembina, IV/a
NIP.19690808 199408 1 001



BUPATI MOROWALI UTARA
Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

VISI DAN MISI

2021– 2026

VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA.**

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik),afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

BUPATI MOROWALI UTARA

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
(Kompleks Kantor Bupati)
Alamat : Jln. Bumi Nangka. Kolonodale Kode Pos – 94971

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali utara
Inspektur,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I IV/b
NIP. 19730724 200012 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 memiliki sebanyak 10 (sepuluh) Tujuan, 12 (dua belas) Indikator Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 17 (tujuh belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tujuan 1
Meningkatnya Derajat Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Mutu layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24

Tujuan 2
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2.	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah	12,50	12,29	98,32
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,00	8,94	99,33

Tujuan 3
Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	97,50	96,53	99,00%

Tujuan 4
Meningkatkan Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51

Tujuan 5
Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	PDRB Perkapita	9.70%	10.45%	107,73%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%

Tujuan 6
Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
8.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,6958 (berkembang)	98,38

Tujuan 7
Memantapkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Secara Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37

Tujuan 8
Mewujudkan Kondisi yang Tertib, Aman, dan Demokratis

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A

Tujuan 9
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,475	0,282	59,36
12.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76

Tujuan 10
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	>70-80/BB	51,76/CC	64,7
		Indeks RB	>70-80/BB	53,35/CC	66,68
		Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
		Opini BPK	WTP	WTP*	100

DAFTAR ISI

1. VISI DAN MISI
2. KATA PENGANTAR i
3. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
4. IKHTISAR EKSEKUTIF iii
5. DAFTAR ISI vi
6. DAFTAR TABEL viii
7. DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Morowali Utara 2
1.2.1. Kondisi Geografi 2
1.2.2. Kondisi Demografi 6
1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah 10
1.2.4. Kawasan Rawan Bencana 15
1.2.5. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara 15
1.3. Isu Strategis Dan Permasalahan Utama 23
1.4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara 29

BAB II PERENCANAAN KINERJA 33
2.1.Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 33
2.1.1 Visi Dan Misi 33
2.2. Keselarasan Kinerja 44
2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 45
2.4. Indikator Kinerja Utama 49
2.5. Cascading Kinerja 56
2.4. Perjanjian Kinerja 60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 62
3.1. Capaian dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 62
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja 65
3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 111
3.1.3. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 123
3.1.4. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 126

3.2. Akuntabilitas Keuangan 136
3.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah..... 150
3.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah..... 151
3.1.3. Kondisi Pembiayaan Daerah..... 152

BAB IV PENUTUP 154
4.1 Kesimpulan 154
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja. 154

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 1	Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan, Tahun 2020	2
Tabel. 2	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020	4
Tabel 3	Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara	5
Tabel. 4	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010, 2018, 2019, dan 2020	6
Tabel 5	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020	7
Tabel 6	Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	8
Tabel 7	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	9
Tabel 8	Penduduk Menurut Umur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	9
Tabel. 9	Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan *Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara*	11
Tabel. 10	Luas Kawasan Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	12
Tabel. 11	Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	13
Tabel. 12	Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020	16
Tabel. 13	Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	18
Tabel. 14	Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	19
Tabel. 15	Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara	35
Tabel. 16	Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	35
Tabel 17	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	39
Tabel 18	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	40
Tabel. 19	Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	41
Tabel 20	Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	42
Tabel 21	Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	46
Tabel: 22	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Morowali Utara Tahun 2022–2026	52
Tabel: 23	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	61
Tabel 24	Skala Nilai Peringkat Kinerja	62
Tabel 25	Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali	63

	Utara Tahun 2023	
Tabel 26	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat " Tahun 2023	65
Tabel 27	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023	66
Tabel. 28	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2023	66
Tabel. 29	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	67
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	67
Tabel. 31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar" Tahun 2023	68
Tabel. 32	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023	68
Tabel. 33	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s.d 2023	69
Tabel. 34	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	69
Tabel. 35	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	70
Tabel. 36	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023	71
Tabel. 37	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 s.d 2023	71
Tabel. 38	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	72
Tabel. 39	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	72
Tabel. 40	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan" Tahun 2023	73
Tabel. 41	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023	73
Tabel. 42	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 s.d 2023	74
Tabel. 43	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 Dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	74
Tabel. 44	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	75
Tabel. 45	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" Tahun 2023	75
Tabel. 46	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2023	76
Tabel. 47	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 s.d 2023	77

Tabel. 48	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	77
Tabel. 49	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	78
Tabel. 50	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" Tahun 2023	78
Tabel. 51	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023	79
Tabel. 52	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 s.d 2023	79
Tabel. 53	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	80
Tabel. 54	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	80
Tabel. 55	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" Tahun 2023	81
Tabel. 56	Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2023	82
Tabel. 57	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2021 s.d 2023	82
Tabel. 58	Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2023 denganTarget Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	83
Tabel. 59	Perbandingan PDRB Perkapita dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	83
Tabel.60	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." Tahun 2023	84
Tabel. 61	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023	84
Tabel. 62	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2021-2023	85
Tabel. 63	Perbandingan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	85
Tabel 64	Perbandingan *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	86
Tabel. 65	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kemandirian Desa" Tahun 2023	86
Tabel. 66	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Indikator Indeks Desa Membangun* Tahun 2023	87
Tabel. 67	Status Indek Desa Membangun Tahun 2023	88
Tabel. 68	Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2023	88
Tabel. 69	Realisasi Indikator Kinerja Satatus Indeks Desa Membangun Tahun 2021 s.d 2023	89
Tabel. 70	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa	90

	RPJMD Tahun 2021-2026	
Tabel. 71	Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	90
Tabel. 72	Capaian Indikator Sasaran "Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan" Tahun 2023	91
Tabel. 73	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023	91
Tabel. 74	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja IKLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s.d 2023	92
Tabel. 75	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	92
Tabel. 76	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	93
Tabel. 77	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" Tahun 2023	93
Tabel. 78	Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2023	94
Tabel. 79	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum serta Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023	94
Tabel. 80	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2021-2023	95
Tabel. 81	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	95
Tabel. 82	Capaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" Tahun 2023	95
Tabel. 83	Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Tahun 2023	96
Tabel. 84	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2023	97
Tabel. 85	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s/d 2023	98
Tabel. 86	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Dengan Target RPJMD 2021-2026	98
Tabel. 87	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Dengan Target Nasional/Provinsi	99
Tabel. 88	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Konektifitas Wilayah" Tahun 2023	99
Tabel: 89	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023	100
Tabel. 90	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2023	100
Tabel. 91	Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas KabupatenTahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	101

Tabel. 92	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	101
Tabel. 93	Capaian Indikator Sasaran "Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" Tahun 2023	102
Tabel. 94	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023	103
Tabel. 95	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022	103
Tabel. 96	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	104
Tabel. 97	Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	104
Tabel. 98	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2023	105
Tabel. 99	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2021-2023	105
Tabel. 100	Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2022 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	106
Tabel. 101	Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	106
Tabel. 102	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023	107
Tabel. 103	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2021-2023	107
Tabel. 104	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	108
Tabel. 105	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun	108
Tabel. 106	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023	109
Tabel. 107	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2021-2023	109
Tabel. 108	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	109
Tabel. 109	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022-2023	110
Tabel. 110	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023	123
Tabel. 111	Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023	126
Tabel. 112	Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	137
Tabel. 113	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	151
Tabel. 114	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	152
Tabel. 115	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	153

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara	3
Gambar. 2	Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Utara, 2020	7
Gambar 3	Piramida Penduduk Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2020	10
Gambar. 4	*Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara*	15
Gambar. 5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional 2016–2020	17
Gambar 6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	17
Gambar 7	Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	20
Gambar 8	Indeks Gini Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2016-2020	21
Gambar 9	Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	21
Gambar 10	Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2018	21
Gambar 11	Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019	27
Gambar. 12	Keterkaiatan Isu-Isu startegis International, nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara	29
Gambar. 13	Tahapan dan Prioritas Pembagunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025	33
Gambar. 14	Tema Pembagunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025	34
Gambar 15	Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026	37
Gambar 16	Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026	38
Gambar 17	Perkembangan PDRB Morowali Utara	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan RPJMD Periode 2021-2026 dengan Visi Bupati terpilih adalah "***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***".

Untuk penyusunan LAKIP pemerintah daerah tahun 2023 mengacu pada RPJMD Periode 2021-2026 yang telah dilakukan revisi atau perbaikan RPJMD pada bab V halaman 18 s/d 49 tabel 5.4 berisi visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 yaitu sebelum perbaikan sebanyak antara lain:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 15
- sasaran strategis bupati sebanyak: 48
- indikator bupati sebanyak : 81

Setelah dilakukan perbaikan oleh tim sakip kabupaten dan 10 dinas klaster utama melalui bimtek sakip yang narasumber dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 pada bulan agustus, maka tujuan, sasaran dan indikator tersebut berkurang karena banyak indikator level eselon II yang dijadikan IKU Bupati. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Perbup No. 29 tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. dengan jumlah perubahan sebagai berikut:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 10
- indikator tujuan bupati sebanyak: 12

- sasaran strategis bupati sebanyak: 13
- indikator kinerja sasaran strategis Bupati sebanyak: 19

Berdasarkan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berdampak pada perubahan IKU eselon II atau kepala Perangkat Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra dengan mengemban visi dan misi pemerintah daerah yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"*.** Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah akhir RPJMD Periode 2021-2026.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

1.2.1. Kondisi Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut:

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km² dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km². Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.362,39 Km². Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km² atau 24,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 480,30 Km² atau sebesar 4,80 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara. Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel.1 sebagai berikut.

Tabel. 1
Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara
Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km)	Persentase (Persen)	Tinggi (m)
1.	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08	317
2.	Lembo	Beteleme	675,23	6,75	180
3.	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57	287
4.	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10	6
5.	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46	5
6.	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80	10
7.	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48	326
8.	Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51	6,05	11
9.	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06	2
10.	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64	5
Morowali Utara			***10.004,28***	***100***	***1149***

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, Tahun 2021

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar di Sulawesi Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 10.004,28 Km2 atau sekitar 16,18 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	• Kabupaten Tojo Unauna
Sebelah Selatan	• Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
Sebelah Barat	• Kabupaten Poso
Sebelah Timur	• Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kedudukan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu daerah potensial di kawasan Timur dan Tenggara Teluk Tolo Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti penting dan bersifat strategis dipandang dari stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka secara geografis Kabupaten Morowali Utara terletak pada koordinat antara 01031'12" Lintang Selatan 03046'48" Lintang Selatan serta 121002'24" Bujur Timur 123015'36" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak di sekitar Teluk Tolo, Teluk Tomori sampai pada daerah pedalaman yang berbentuk lembah, perbukitan, dan pegunungan.

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara

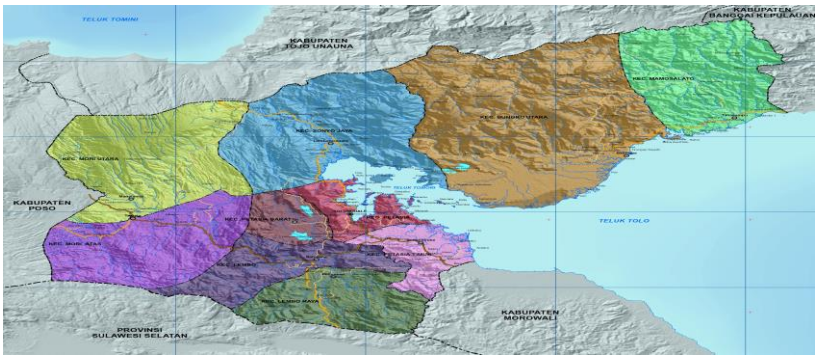

Sumber: Profil Kab. Morowali Utara, data diolah kembali, tahun 2020

Saat dibentuk pertama kalinya, Kabupaten Morowali ber ibukota di Kolonodale (ibukota Morowali Utara sekarang). Ibu kota definitif Kabupaten Morowali sekarang, yakni di Bungku (Bungku Tengah), sesuai dengan undang-undang dan telah difungsikan sejak 2 Mei 2006. Sedangkan Kolonodale telah menjadi ibukota Kabupaten Morowali Utara. Kondisi geografis Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota Kabupaten yang berkedudukan di Kolonodale berbatasan dengan laut (Perairan Teluk Tolo) sehingga dapat dicapai melalui laut, darat atau kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah lainnya.

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan diwilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berdasarkan elevasi, 60 persen wilayah Kabupaten Morowali Utara

berada pada ketinggian antara 0-100 meter dpl, sebesar 40 persen berada pada ketinggian antara 101-500 meter dpl (Tabel 1). Menurut tingkat kelerengan wilayah ini sebesar 52,30 persen memiliki kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam sangat curam), sebesar 11,70 persen memiliki kemiringan dibawah 2 persen (datar agak landai), sebesar 12,56 persen memiliki kemiringan antara 3 persen -15 persen dan 23,30 persen luas wilayah memiliki kemiringan antara 16 persen-40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen. Akibat curah hujanya ngtinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa.

c. Kondisi Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Morowali Utara dipengaruhi sirkulasi sistem global, munson, dan lokal. Secara Tahunan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bulan terbasah terjadi pada Juni (760,28 mm) dan bulan terkering (40,40 mm) terjadi pada Agustus. Berdasarkan klasifikasi ***Schmidt-Fergusson***, Wilayah Kabupaten Morowali Utara, tergolong iklim A atau sangat basah dengan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara (26,5°C) sampai (27,4°C).

Tabel. 2
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020

Bulan	Tahun 2019	
	Hari Hujan (hh)	Curah Hujan (mm)
01. Januari	15	290,50
02. Pebruari	17	174,40
03. Maret	18	216,90
04. April	23	242,00
05. Mei	20	222,80
06. Juni	17	223,20
07. Juli	22	291,40
08. Agustus	13	125,00
09. September	19	249,10
10. Oktober	20	407,60
11. November	15	256,80
12. Desember	19	63,10

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2021

d. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Morowali Utara tersusun atas beberapa jenis batuan antara lain, batuan Mollase, batuan Kapur, batuan Skiss, batuan Basik, Ultra basik dan Sedimen. Dari sisi geomor fologi, wilayah ini tersusun atas beberapa bentuk lahan (landform), yaitu bentuk lahan Aluvial (A), Marine (M), Volkanik (V), Tektonik dan Struktural (T). Bentuk lahan aluvial terbentuk dari proses fluvial yang umumnya tersebar di dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 persen, dan banyak di jumpai di sekitar sungai-sungai besar. Bentuk lahan marine tersebar pada wilayah datar agak cekung disepanjang pantai. Bentuk lahan tektonik dan vulkanik tersebar pada relief yang bergelombang sampai bergunung.

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Morowali Utara memiliki banyak sungai dan Kecamatan yang memiliki sungai adalah Kecamatan Mori Atas (7 sungai) Kecamatan Bungku Utara (15 sungai) dan Kecamatan Mamosalato (12 sungai). Sungai terpanjang adalah sungai Laa yang melintasi 5 (lima) Kecamatan, yaitu 1). Kecamatan Mori Atas, 2) Kecamatan Petasia Timur, 3) Kecamatan Petasia, 4) Kecamatan Petasia Barat, 5) Kecamatan Mori Utara. Sungai Bongka sebagai sungai terpanjang kedua melintasi Kecamatan Mamosalato. Sungai terpanjang ketiga melintasi Kecamatan Bungku Utara yaitu Sungai Tiworo. Sungai terpanjang keempat adalah Sungai Sumara yang melintasi Kecamatan Soyo Jaya. Data dan informasi mengenai nama-nama dan ukuran sungai di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada tabel. 3 sebagai berikut.

Tabel. 3
Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan/Desa	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Mamosalato	S. Pangkape	3,00
		S. Kaia	2,00
		S. Kapali	2,00
		S. Manandar	15,00
		S. Uekauru	15,00
		S. Uefayau	4,00
		S. Tamarando	6,00
		S. Tomba	5,00
		S. Uekawoa	5,00
		S. Uewine	15,00
		S. Mumungi	5,00
		S. Bongka	60,00
2.	Bungku Utara	S. Kafuyu	22,00
		S. Lamuru	8,00
		S. Paididi	5,10
		S. Bongka	38,00
		S. Solato	29,00
		S. Siombo	18,00
		S. Tirongan	43,00
		S. Morowangu	9,00
		S. Morowali	37,00
		S. Ula	47,00
		S. Tiworo	53,00
		S. Nua-Nua	21,00
		S. Tofu	19,00
		S. Uemanu	22,00
		S. Samara	23,00
3.	Petasia	S. Laa	117,00
4.	Petasia Barat	S. Laa	117,00
5.	Petasia Timur	S. Laa	117,00
6.	Lembo	S. Tambalako	…
7.	Lembo Raya	S. Tambalako	…
		S. Sokita	…
		S. Tambalako	105,00
8.	Mori Atas	S. Ensa	17,00
		S. Kadata	15,00
		S. Kolaka	25,00
		S. Kuse	27,00
		S. Laa	37,00
		S. Talolae	20,00
		S. Yaintu	23,00
		S. Koromboyo	....
		S. Towerio	....
9.	Mori Utara	Koro Njaya	22,00
		Koro Mayumba	24,00

		Koro Sampa	7,00
		S. Kuse	27,00
		Korontiwa	8,00
		S. Laa	37,00
		S. Korompalia	10,00
		S. Karuru	15,00
		Koro Era	20,00
		S. Yaintu	23,00
		Koro Dolo	15,00
10.	Soyo Jaya	S. Busanga	20,00
		S. Sumara	45,00

Sumber: Statistik Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020

1.2.2. Kondisi Demografi

a. Laju Pertumbuhan Dan Perebaran Penduduk

Berdasarkan data dari BPS Morowali Utara Dalam Angka Tahun 2022 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2020 mencapai sebanyak 120.789 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2020 sebesar 1,50 persen. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali Utara tahun 2010-2021 tersaji pada tabel 4 berikut.

Tabel. 4
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2010, 2018, 2019, dan 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	2010	2018	2019	2020	
Mamosalato	10,269	12,212	12,447	10,809	0,51
Bungku Utara	14,699	16,568	16,776	15,853	0,76
Soyo Jaya	7,884	10,385	10,720	8,821	1,13
Petasia	33,705	19,228	19,876	17,997	6,08
Petasia Barat	…	8,461	8,652	7,711	…
Petasia Timur	…	15,855	16,319	16,428	…
Lembo	20,300	15,152	15,435	14,396	3,38
Lembo Raya	…	8,237	8,315	8,241	…
Mori Utara	6,819	7,569	7,648	8,023	1,64
Mori Atas	10,418	11,957	12,135	12,510	1.85
Morowali Utara	**104,094**	**125,624**	**128,323**	**120,789**	**1,50**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Petasia pada Tahun 2020 berjumlah 17,997 jiwa, Kecamatan Petasia Timur sebesar 16,428 jiwa, Kecamatan Bungku Utara sebanyak 15,853 jiwa dan Kecamatan Lembo sebanyak 14,396 jiwa, serta Kecamatan Mori Atas sebanyak 12,510 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Mori Utara mencapai 4,9% dan terdapat laju pertumbuhan yang minus paling rendah yaitu Kecamatan Mamosalato mencapai 13,2%.

Gambar. 2
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara, 2020

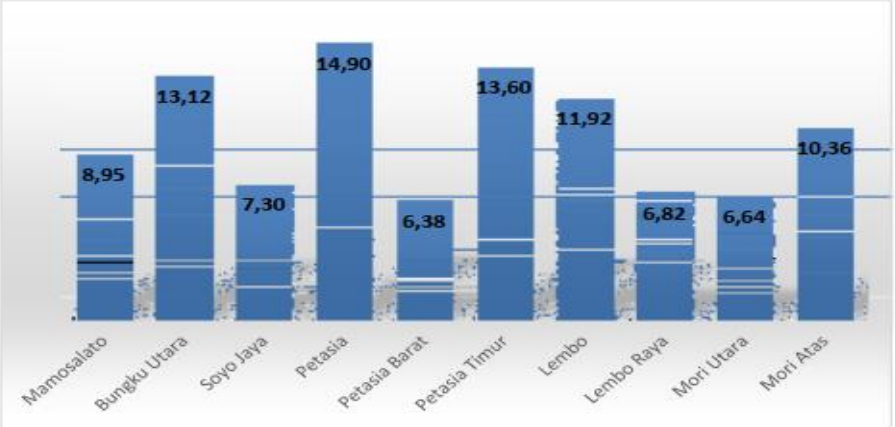

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu di Mori Utara sebanyak 8,024 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan PetasiaTimur, Yaitu 32 orang per Km2 dengan luas wilayah hanya 509,77 km2 sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Morowali Utara Sebagian besar sudah di atas 100. Data mengenai persentase jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara menurut Kecamatan terlihat pada Gambar 2 Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah penduduk Sulawesi Tengah hingga Tahun 2020 sebesar 2.985,7 juta jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 berada urutan kesepuluh penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Penduduk terbanyak yakni Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk yang terendah yakni Kabupaten Banggai Laut. Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Tabel 5 sebagai berikut;

Tabel. 5
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara
Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah,
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bangkep	116,01	116,81	117,63	118,40	120,14
Banggai	360,02	365,62	371,32	376,81	362,27
Morowali	115,20	117,33	119,29	121,30	161,73
Poso	240,81	245,99	251,18	256,39	244,88
Donggala	296,38	299,17	301,59	304,11	300,44
Toli-Toli	228,50	231,00	233,40	235,80	225,16
Buol	152,30	155,59	158,79	162,18	145,25
Parigi Moutong	465,88	474,34	482,79	490,92	440,02
Tojo Una-una	149,21	150,82	152,47	153,99	163.83
Sigi	232,17	234,59	237,01	239,42	257,59
Banggai Laut	70,89	72,30	73,69	75,00	257,59
Morowali Utara	**120,32**	**122,99**	**125,62**	**128,32**	**120,79**
Palu	374,02	379,78	385,61	391,38	373,22
Sulawesi Tengah	**2.921**	**2.966**	**3.010**	**3.054**	**2.985**

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

b. Kepadatan Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduk, Kabupaten Morowali Utara tingkat kepadatan penduduknya pada Tahun 2020 sebesar 12,07 per km2. Untuk wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yakni kecamatan Petasia Timur, yakni sebesar 32,23 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni kecamatan Bungku Utara sebesar 6,59 per km2. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6 beriku ini.

Tabel. 6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Kepadatan Per km²
Mori Atas	657,61	10,809	8.29
Lembo	1.508,81	15,853	21.32
Lembo Raya	675,23	8,821	12.53
Petasia Timur	1048,93	17,997	32.23
Petasia	646,34	7,711	27.84
Petasia Barat	605,51	16,428	16.05
Mori Utara	523,61	14,396	7.65
Soyo Jaya	465,29	8,241	14.57
Bungku Utara	2406,79	8,023	6,59
Mamosalato	1480	12,510	7.38
Morowali Utara	**10018,12**	**120,789**	**12.07**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, disebut "*sex rasio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenaga kerjaan adalah TPAK sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Total jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2020 sebanyak 62.965 jiwa atau sebesar 52,12 persen, sedangkan perempuan sebanyak 57.824 jiwa atau sebesar 47,88 persen. Dengan kompoisi penduduk tersebut, sex rasio Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebesar 108,98. Sex rasio penduduk menurut jenis kelamin penduduk Kabupaten Morowali Utara sebagian besar sudah di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Morowali Utara lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Secara lengkap disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel. 7
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Sex
	Laki-laki	Perempuan	
Mori Atas	6515	5995	108.7
Lembo	7504	6892	108.9
Lembo Raya	4272	3969	107.6
Petasia Timur	8750	7678	114.0
Petasia	9266	8731	106.1
Petasia Barat	4101	3610	113.6
Mori Utara	4175	3848	108.5
Soyo Jaya	4674	4147	112.7
Bungku Utara	8157	7696	106.0
Mamosalato	5551	5258	105.6
Morowali Utara	**62965**	**57824**	**108.9**

d. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk dilihat dari aspek umur, diketahui bahwa 0-14 Tahun sebanyak 34.145 jiwa, usia >64 Tahun sebanyak 6.339 jiwa. Total penduduk usia tidak produktif sebanyak 40.484 Jiwa atau sebesar 33,52 persen. Selanjutnya penduduk usia 15-64 Tahun sebanyak 80.305 jiwa atau sebesar 66,48 persen. Untuk *dependency ratio* penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 sebesar 50,41. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 50 orang penduduk yang belum/tidak produktif yang disajikan pada Tabel 8 berikutini.

Tabel 8
Penduduk Menurut Umur Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	5935	5621	11556
05-09	5812	5708	11520
10-14	5789	5280	11069
15-19	5318	4852	10170
20-24	5206	4683	9889
25-29	5202	4816	10018
30-34	5261	4916	10177
35-39	4820	4264	9084
40-44	4467	4014	8481
45-49	3847	3439	7286
50-54	3325	2871	6196
55-59	2707	2435	5142
60-64	2071	1791	3862
65-69	1424	1355	2779
70-74	887	790	1677
75+	894	989	1883
Morowali Utara	**62965**	**57821**	**120786**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

Selanjutnya komposisi penduduk Kabupaten Morowali Utara ditampilkan pada piramida kependudukan pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Piramida Penduduk Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2020

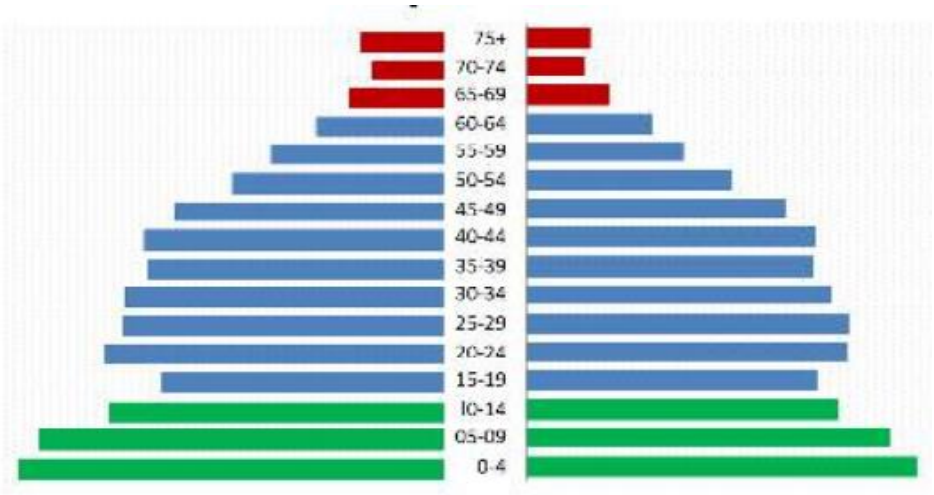

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pertanian

Potensi pengembangan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara seluas 32,458.88 ha, dan masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 19,035 ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

- **Untuk Lahan Basah**; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun secara teknis dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan dibawah 3% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 50 cm.
- **Untuk Lahan Kering**; lebih diarahkan pada pengembangan padi gogo, palawija dan hortikultura dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 8% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 60 cm.

  Adapun luas kawasan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9
Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Persentase (%)
1.	Bungku Utara	150.881	1.454,69	0,96
2.	Lembo	67.523	318,66	0,47
3.	Lembo Raya	65.761	2.421,69	3,68
4.	Mamosalato	52.361	6.682,96	12,76
5.	Mori Atas	64.634	701,58	1,09
6.	Mori Utara	48.030	550,40	1,15
7.	Petasia	104.893	887,27	0,85
8.	Petasia Barat	60.551	6.507,78	10,75
9.	Petasia Timur	240.679	12.568,04	5,22
10.	Soyo Jaya	146.499	365,81	0,25
Morowali Utara		**1.001.812**	**32.458,88**	**3,24**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, diolah Tahun 2021

b. Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara dengan luas sebesar 86,645.09 Ha. Komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:

- Kakao, terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia;
- Cengkeh, terdapat di Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kelapa, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Jambu mete, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Vanili, terdapat di Kecamatan Soyo Jaya;
- Sagu, terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
- Karet, terdapat di Kecamatan Lembo;
- Sawit, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

Uraian luas kawasan perkebunan beserta sebarannya di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10
Luas Kawasan Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (%)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Perkebunan	
1.	Mamosalato	148.000,00	923,8	0,62
2.	Bungku Utara	240.679,00	2.686,10	1,12
3.	Soyo Jaya	60.551,00	5.706,70	9,42
4.	Petasia	64.634,00	1.041	1,61
5.	Petasia Barat	46.529,00	1.682,50	3,62
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.884	5,51
7.	Lembo	67.523,00	2.526	3,74
8.	Lembo Raya	65.761,00	3.837,50	5,84
9.	Mori Atas	104.893,00	4.932,40	4,70
10.	Mori Utara	150.881,00	2.496,50	1,65
Morowali Utara		**1.001.812**	**28.717,50**	**2,87**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara dalam angka 2021

c. Peternakan

Kegiatan peternakan tidak mengalokasikan pada suatu kawasan tertentu, namun dapat saja dilakukan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan dan atau pada sekitar kawasan hortikultura.

Adapun komoditas peternakan yang cukup dominan di Kabupaten Morowali Utara adalah seperti:

Ternak besar berupa:

- Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Soyo Jaya;

Ternak sedang berupa:

- Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas;
- Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;

Unggas berupa:

- Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

d. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

1) Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara tersebar pada perairan laut Kabupaten Morowali Utara.

2) Perikanan Budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

- Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

- Kawasan budidaya Tambak, Kolam, Empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur;
- Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya; Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara; dan Kecamatan Bungku Utara.

3) Kawasan Minapolitan

Rencana Kawasan Minapolitan di Kabupaten Morowali Utara adalah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur dan Kawasan Minapolitan Bahoue Kecamatan Petasia.

4) Kawasan Pengolahan Ikan dan Rumput Laut

Pengolahan hasil produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara direncanakan pada Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

e. Pertambangan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumberdaya bahan galian yang sangat variatif dan potensial untuk dikembangkan, potensi sumberdaya yang ada dapat dikelompokkan kedalam jenis bahan galian strategis (golongan A) yaitu; Minyak bumi dan gas, batubara dan nikel, bahan galian vital (bahan galian golongan B) yaitu; Chromit serta bahan galian non strategis dan vital yaitu; lempung, marmer, onyx dan kaolin, dengan sebaran wilayah pertambangan sebagai berikut:

1) Kawasan Pertambangan Strategis:
   a. Minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara dengan luas area kurang lebih 47.500 Ha, Kecamatan Mamosalato, dan Perairan Teluk Tolo;
   b. Batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dengan luas area kurang lebih 300 Ha dan Kecamatan Bungku Utara;
   c. Nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia dengan luas area sebesar 15.355 Ha dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas area 4.494 Ha;
2) Kawasan Pertambangan Vital (Golongan B):
   a. Chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Soyo Jaya;
   b. Emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
   c. Batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara.
3) Kawasan Pertambangan non Strategis dan Vital (Golongan C):
   a. Lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas;
   b. Marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia dan Kecamatan Mori Atas;
   c. Onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Lembo;
   d. Kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas.

Tabel. 11
Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	Marmer 1	Nikel 1	Nikel 3 C	Nikel 3b
Bungku Utara	-	-	-	-	15,442.30
Lembo	-	-	10,986.74	-	-
Lembo Raya	-	-	5,523.97	-	-
Mamosalato	-	-	-	-	13,866.78

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	**Marmer 1**	**Nikel 1**	**Nikel 3 C**	**Nikel 3b**
Mori Atas	4,369.04	30.40	-	-	-
Mori Utara	5.04	2.06	-	-	-
Petasia	-	8,359.12	1,128.16	5,156.15	-
Petasia Barat	-	2,172.71	72.54	749.08	-
Petasia Timur	-	208.42	11,506.49	-	-
Soyo Jaya	-	-	-	-	-
Jumlah	**4,374.08**	**10,772.71**	**29,217.89**	**5,905.23**	**29,309.09**

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

f. Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Morowali Utara lebih diarahkan berlokasi mendekati sumber bahan baku (*raw material oriented*) yang terdiri atas:

1). Kawasan Peruntukan Industri Besar.
   a. Kawasan peruntukan industry besar berbasis bahan baku pertanian terdapat di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
   b. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur.
   c. Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.
2). Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga yang Tersebar di Seluruh Kecamatan.

g. Pariwisata

Kawasan yang peruntukan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

1). Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya yaitu:
   a. Situs Rumah Raja Mori, Kecamatan Petasia Barat;
   b. Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.
   c. Makam Raja Mori Kecamatan Petasia.
   d. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
2). Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam yaitu:
   a. Taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
   b. Wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
   c. Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
   d. Batu Payung di Kecamatan Petasia;
   e. Pasir putih Pantai Siliti, Air Terjun Warampadoa Kecamatan Bungku Utara;
3). Kawasan Peruntukan Pariwisata Cagar Alam yaitu:
   a. Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan
   b. Taman Buru Landasa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.
4). Kawasan yang Peruntukan Pariwisata Buatan (pertanian/agriwisata) yaitu:
   a. Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.
   b. Makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; dan
   c. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

1.2.4. Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana antara lain:

1) Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kriteria Kawasan rawan gelombang pasang/Tsunami adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer perjam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.
3) Kawasan Rawan Banjir Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
4) Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami.

Gambar. 4
Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

1.2.5. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara

a. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelum-nya. Hal ini diakibatkan kebijakan ekspor pertambangan melalui proses industri pengolahan smelter, dimana menunjukkan peningkatan ekspor tambang nikel Kabupaten Morowali Utara. Selain itu dengan semakin merebahnya Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja ekonomi daerah. Laju pertumbuhan PDRB Morowali Utara Tahun 2020 menurun cukup tajam mencapai 2,04 persen, sedangkan Tahun 2019 sebesar 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori industry pengolahan sebesar 45,19 persen, jasa komunikasi dan informasi sebesar 8,96 persen, pertambangan dan penggalian 7,35 persen. Penurunan pertambangan dan penggalian terutama dari

penggalian nikel yang cukup besar diakibatkan berkurangnya permintaan ekspor luar negeri terhadap komoditas tambang nikel. Data laju pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel. 12
Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.53	4.34	4.05	7.01	(1.84)
B. Pertambangan dan Penggalian	20.12	43.73	24.69	18.61	7.35
C.Industri Pengolahan	16.12	27.49	5.92	3.55	45.19
D.Pengadaan Listrik dan Gas	5.56	6.67	7.96	9.04	6.87
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.98	11.29	12.55	2.32	(6.93)
F.Konstruksi	0.02	(20.87)	(92.01)	979.60	(3.64)
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.08	5.27	4.98	2.11	(6.40)
H.Transportasi dan Pergudangan	10.71	6.49	7.75	6.73	(33.70)
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.63	6.88	7.86	5.66	(16.15)
J.Informasi dan Komunikasi	7.50	10.59	9.92	6.81	8.96
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	22.60	10.33	8.11	6.67	6.52
L.Real Estat	5.06	2.15	3.03	4.12	(2.54)
M,N.Jasa Perusahaan	9.47	9.55	10.82	6.51	(1.99)
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.57	6.70	7.90	8.12	(0.41)
P.Jasa Pendidikan	6.78	6.91	4.74	4.88	(5.19)
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.34	6.38	5.30	7.11	5.74
R,S,T,U.Jasa lainnya	9.44	9.56	10.79	3.12	(5.90)
Produk Domestik Regional Bruto	**5.76**	**7.95**	**6.49**	**10.91**	**2.04**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Peningkatan nilai tambah *(valueadded)* secara sektoral tersebut dari agregasi pertumbuhan subsektor-subsektor dalam sektor tersebut. Perkembangan masing-masing subsektor juga berasal dari komoditas unggulan subsektor tersebut. Misalnya, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi perikanan, padi dan hortikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya (*multiplier effect*). Produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 3 sebagai berikut.

Gambar. 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional 2016–2020

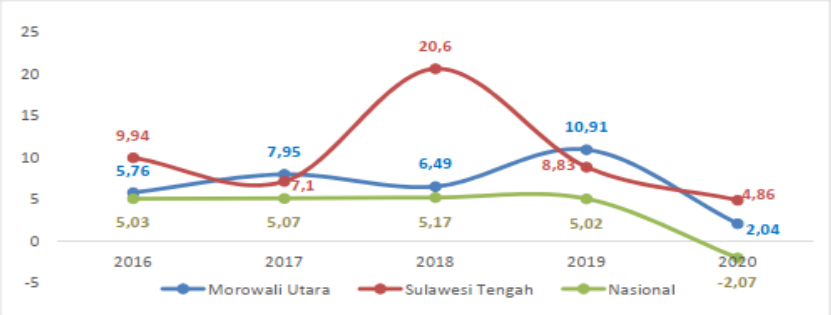

Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 dibawah laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2020 sebesar 2,04 persen menurun dari tahun 2019 yang tumbuh 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Morowali Utara lebih rendah dari pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,86 persen, namun jauh berada diatas pertumbuhan nasional sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2020 mengalami penurunan, namun masih tumbuh positif dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah, kecuali dengan Kabupaten Morowali yang tumbuh 28.93%. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara sebesar 10,91 persen berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Morowali sebesar 14,51 persen, dan pertumbuhan ini berada diatas rata-rata provinsi sebesar 7,15 persen. Petumbuhan ekonomi Tahun 2019, dipercepat adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi tersebut adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pabrik smelter nikel. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor kenegara China. Data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 4 sebagai berikut.

Gambar. 6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020

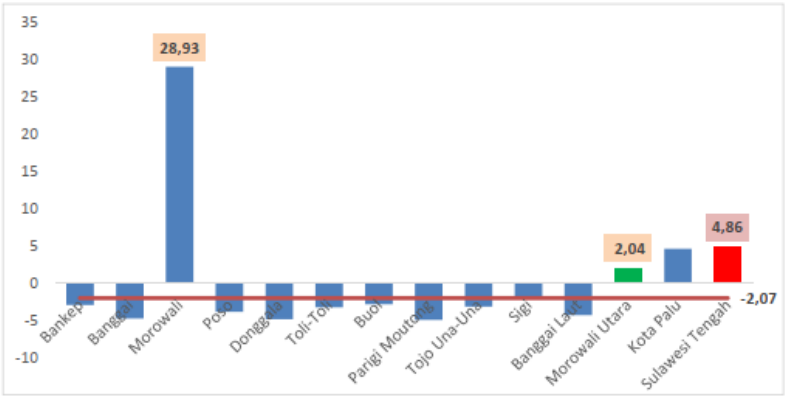

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2020 (Diolah Kembali)

b. PDRB per Kapita

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari kinerja ekonomi makro daerah ini. Dimana, laju perkembangan pembangunan Kabupaten

Morowali Utara dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah (*value added*) yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/regional dalam kurun waktu satu Tahun. PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Gambaran perekonomian Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar Rp.8.317.377 juta yang mengalami peningkatan cukup signifikan hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.11.203.762,00 juta. Data PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel. 13
Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,926,632	3,140,097	3,294,253	3,589,213	3,514,655
B.Pertambangan dan Penggalian	1,628,270	2,426,973	3,349,266	4,284,692	3,667,845
C.Industri Pengolahan	97,574	137,969	152,035	166,174	280,834
D.Pengadaan Listrik dan Gas	853	967	1,108	1,241	1,262
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,306	4,938	5,719	6,161	6,694
F.Konstruksi	2,260,986	1,869,649	1,576,967	1,798,184	1,824,664
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	571,958	641,277	721,382	786,448	770,822
H.Transportasi dan Pergudangan	28,352	31,259	34,947	39,140	27,021
I.Penyediaan komodasi dan Makan Minum	20,103	21,812	23,907	26,776	24,117
J.Informasi dan Komunikasi	162,332	182,041	202,627	226,942	244,176
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	34,716	40,155	45,777	51,271	54,411
L.Real Estat	150,249	160,163	172,438	193,131	186,307
M,N.Jasa Perusahaan	1,231	1,410	1,630	1,826	1,795
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184,604	205,588	231,248	258,998	270,077
P.Jasa Pendidikan	124,492	137,357	151,068	163,491	155,291
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,863	75,640	81,915	91,744	101,754
R,S,T,U.Jasa lainnya	51,857	61,237	73,038	81,802	72,038
Produk Domestik Regional Bruto	*8,317,377*	*9,138,534*	*10,119,324*	*11,767,234*	*11,203,762*

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Kabupaten Morowali Utara memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Kondisi ini berdampak positif bagi perekonomian daerah, bahkan Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi salah satu sektor andalan. Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2016 didominasi 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.2.929.922 Juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp.2.260.985,90 juta; Sektor Pertambangan dan Pengalihan Rp.1.658.274 juta, sementara itu kontribusi Sektor Industri masih rendah hanya sebesar Rp.97.573,70 juta. Pada Tahun 2020, ketiga sektor tersebut masih tetap dominan yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar

Rp.3.667.847; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar RP.3.514.655, dan Sektor Konstruksi sebesar Rp.1.824.664. Sementara itu, PDRB ADHK 2010 sebesar Rp.6.247.646 juta tahun 2016 meningkat di Tahun 2017 menjadi sebesar Rp.6.709.481 juta dan Tahun 2020 mencapai sebesar Rp.8.072.844. Dalam periode Tahun 2016-2020 terdapat tiga sektor dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2016, PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian sebesar Rp.2.154.314,10 juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp1.527.787,70 juta; Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.1.476.337,90 juta. Pada Tahun 2017, ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor berkontribusi tinggi dalam PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara. Hingga Tahun 2020, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.3.298.171,00 juta; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.2.452.785,00 juta; dan Sektor Konstruksi sebesar Rp 1.001.259,00 juta. Ketiga sektor tersebut dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, meski beberapa Tahun terakhir terjadi pergeseran sektor dominan dalam membentuk PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Utara. Seiring dengan mulai dikelolanya JOB Pertamina *Medco-Expan* Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan juga meningkatnya ekspor nikel hasil produksi perusahaan pertambangan yang tersebar di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat. Data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel. 14
Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,150,929	2,244,266	2,335,110	2,498,729	2,452,785
B.Pertambangan dan Penggalian	1,445,338	2,077,335	2,590,188	3,072,171	3,298,124
C.Industri Pengolahan	76,604	97,665	103,446	107,123	155,532
D.Pengadaan Listrik dan Gas	989	1,055	1,139	1,242	1,327
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,136	3,490	3,928	4,019	3,741
F.Konstruksi	1,522,788	1,204,974	96,247	1,039,080	1,001,259
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393,551	414,272	434,899	444,071	415,666
H.Transportasi dan Pergudangan	21,155	22,527	24,273	25,906	17,175
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,828	14,779	15,940	16,842	14,122
J.Informasi dan Komunikasi	143,198	158,367	174,083	185,941	202,607
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	25,470	28,100	30,378	32,405	34,518
L.Real Estat	109,577	111,936	115,326	120,077	117,024
M,N.Jasa Perusahaan	911	998	1,106	1,178	1,155
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	129,971	138,674	149,631	161,781	161,118
P.Jasa Pendidikan	83,694	89,475	93,718	98,287	93,181
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,678	51,782	54,527	58,405	61,759
R,S,T,U.Jasa lainnya	35,444	38,834	43,026	44,368	41,753
Produk Domestik Regional Bruto	**6,205,261**	**6,698,529**	**7,133,186**	**7,911,624**	**8,072,844**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

c. Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebanidayabeli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Data laju inflasi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 5. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2015 inflasi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 4,00 persen; meningkat ahun 2017 menjadi 6,13 persen. Namun, periode Tahun 2018- 2019 inflasi menurun menjadi sebesar 2,37 persen.

Gambar. 7
Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019

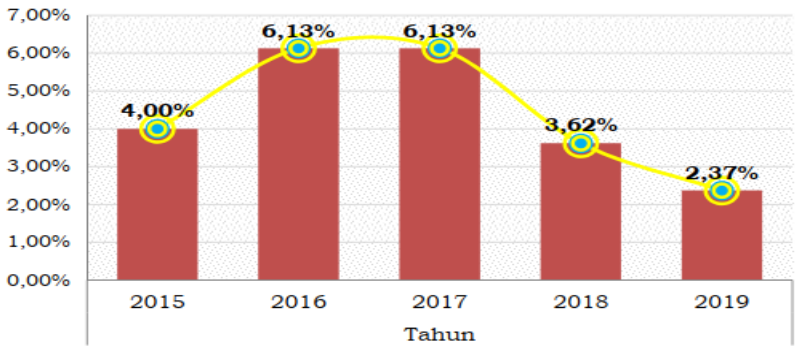

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

d. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah distribusi pendapatan yang diterima masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks gini berada di antara 0-1, bila nilai indeks gini bernilai 0, maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna,dan indeks gini bernilai 1, maka ketidak merataan distribusi pendapatan sempurna.

Kesenjangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia dikategorikan: a) **Tinggi**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b) **Sedang**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan; c) **Rendah**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17persenbagian pendapatan.

Sementara itu untuk kriteria Indeks Gini, yakni jika rasio Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempuma, tetapi jika rasio Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total. Menurut kriteria H.T. Oshima; Ketimpangan "rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,3; Ketimpangan "sedang" bila indeks Gini antara 0,3-0,4; dan Ketimpangan "tinggi" bila indeks Gini di atas 0,4.Data indeks Gini Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 6 sebagai berikut. Data rasio gini 2019 dan 2020 belum tersedia.

Gambar. 8
Indeks Gini Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2016-2020

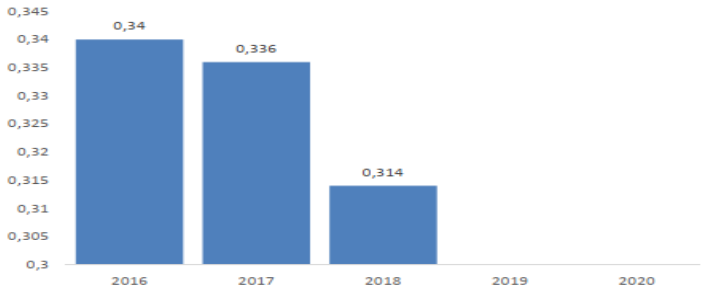

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

Kondisi indesk Gini Kabupaten Morowali Utara lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan indeks Gini sebesar 0,326; dan lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 0,381, dan indeks gini Morowali Utara tergolong kedalam ketimpangan sedang, keadaan ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Morowali Utara masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk. Perkembangan dan perbandingan indeks Gini Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan nasional periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 9.

Gambar. 9
Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

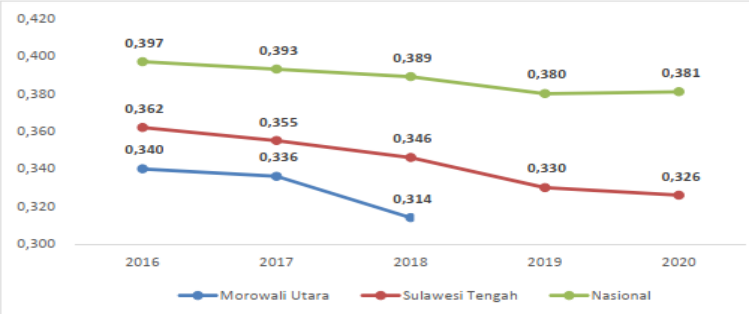

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Selanjutnya, untuk perbandingan indeks Gini menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 8 sebagai berikut.

Gambar. 10
Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2018

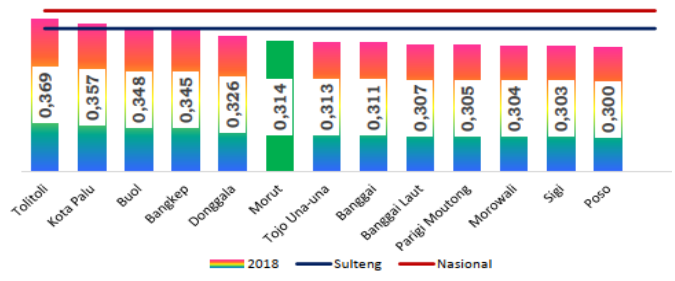

Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

Indeks Gini tertinggi di Kabupaten Tolitoli sebesar 0,369. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara urutan ke-enam serta daerah dengan indeks Gini terendah adalah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

1.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026

Hasil rumusan isu strategis Daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah ini akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebiijakan berikut program-program pembangunannya. Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis intemasional, nasional serta regional dan aspek lainnya memperhatikan penelaan Isu-Isu strategis KLHS RPJMD 2021-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Penanganan Penyebaran Dan Pemulihan Pasca Covid-19
2. Peningkatan Ekonomi Yang Inklufif Dan Pengentasan Kemiskinan
3. Era Industri 4.0 Dan Teknologi Digital
4. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Berkualitas
6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kompetensi ASN
7. Mitigasi Bencana Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
8. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemulihan Pasca Pendemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, *tracing, testing, treatment*, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi

dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2020, stimulus fiskal juga di perekonomian Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp.695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakanp untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel. Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak danhubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjagajarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

b. Peningkatan Ekonomi yang Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berkualitas atau inklusif jika pertumbuhan ekonomi berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadi pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenagakerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan jugai deologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Kabupaten Morowali Utara masih memiliki isu strategis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun penurunan angka kemiskinannya cenderung melambat. Padasisilain, Kabupaten

Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu tantangan penurunan angka kemiskinan adalah masih banyaknya masyarakat miskin, atau golongan menengah kebawah, yang termasuk masyarakat miskin berbasis Komunitas Adat Terpencil(KAT). Hal ini terlihat dari periode tahun 2015-2019, penurunan persentase penduduk miskin yang sangat kecil yakni hanya sebesar 1,83 persen. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk miskin diKabupaten Morowali Utara sebanyak 19.810 orang atau sebesar 16,91 persen. Setiap Tahun angka kemiskinan diKabupaten Morowali Utara, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 15,08 persen atau sebanyak 19.250 jiwa. Faktor penyebab tingginya kemiskinan diKabupaten Morowali Utara adalah masalah kulturan/budaya. Sejalan dengan hal itu konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali Utara.

c. Era Industri 4.0 dan Teknologi Digital

Saat ini merupakan era *"sharing & platform based"*. Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi dan, (2) model bisnis berbasis platform. Model bisnis platform based misalnya; (1) Perusahaan ,transportasi, tanpa kendaraan, (2) Penyedia "*breakingnews*" tanpa menyusun berita, (3) Penyedia *photo sharing* tanpa membuat foto, (4) Jasa komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi, (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki inventory, (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar, (7) Media popular tanpa membuat content, (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapatvirtual dan pengelolan kantor dari jarak jauh, (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan). Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Tantangan saat ini adalah untuk mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah, maupun Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, juga diperlukan Langkah-langkah mengkombinasikan industri 4.0 dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online*, Workfrom Home* (WFH) dan budaya rapat daring (*online*) menjadi sebuah kebiasaan baru di dalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan. Transaksi ekonomi juga dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidaklah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan

transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital ini berhasil mengurangi kecepatan laju penularan virus corona keseluruh umat manusia, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali Utara akan berjalan seiring dengan adaptasi pada teknologi Pendidikan saat ini.

d. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2015 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 409,88 Km atau 44,84 persen dari panjang jalan keseluruhan 921,39 Km, data menurun sangat signifikan Tahun 2016 menjadi sebesar 12,67 persen atau sepanjang 120,4 Km dari panjang jalan 950,30 Km. Hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,44 persen. Perkembangan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Morowali Utara befluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2015 jaringan irigasi sebesar 38,29 persen, meningkat Tahun 2017 menjadi sebesr 48,77 persen, dan menurun pada periode Tahun 2018-2019 masing-masing menjadi sebesar 47,58 persen dan sebesar 47,09 persen. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, di sisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat di perlukan. Pembangunan sarana dan Prasarana perkantoran dan Pelayanan publik juga masih diperlukan di masa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali Utara baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupuan di desa.

e. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Uatra yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tatakelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dimasa mendatang. Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait

pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam periode Tahun 2021-2026. Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan:1)

Standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2) rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya kearah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmented dan mengedepankan ego sektoral; 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/pelaku swasta dalam bentuk kelembagaan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut; 5) aplikasi layanan online tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini. Disamping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penggangaran daerah.

f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN

Kualitas Sumber daya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnyapun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), dan aspek kesejahteraaan ekonomi(daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM. IPM Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah

terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan. Kondisi IPM kabupaten Morowali Utara 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 IPM Kabupaten Morowali Utara sebesar 66,00;Tahun 2016 menjadi sebesar 66,57; Tahun 2017 menjadi sebesar 67,35 dan hinggaTahun2019 sebesar 68,45.

Gambar. 11
Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

Pada akhir Tahun 2020, sejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Morowali Utara telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada seluruh aspek pembangunan, sehingga diperkirakan dampak dari COVID-19 tersebut akan mempengaruhi terhadap sasaran pembangunan kemungkinan terkoreksi, termasuk juga Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali Utara juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi danindustri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

g. Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Kabupaten Morowali Utara memiliki curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa. Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana

antara lain:

1. Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Kawasan rawan gelombang pasang rawan berada di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.

   Kawasan Rawan Banjir. Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup terkait dokumen perencanaan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 telah diselenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah. Namun, terdapat penurunan kualitas lingkungan (environmental degra-dation), di daerah Kabupaten Morowali Utara ditemukan pada daerah eks tambang yang tidak direklamasi, sehingga menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor dan banjir (khususnya pada musim penghujan) daerah rawan bencana tersebut dapat di masukkan ke dalam daerah lahan kritis, maupun ditetapkan menjadi daerah rawan bencana.

h. Pelaksanaan dan Pencapaian Terget Sustainable Development Goals (SDG's).

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negaranegara di dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. Pertama, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki aspekaspek yang perlu diselesaikan secara bersama oleh dunia global antara lain: kehidupan yang sehat dan layak, keamanan dan ketahanan pangan, sumber air bersih, energi yang aman, ekosistem yang produktif dan sehat, kebijakan yang berpihak terhadap komunitas. Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang

telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali Utara pada khususnya. Metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJM Nasional 2020-2040 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara guna mendukung Pencapaian RAD SDGs Provinsi Sulawesi Tengah antara lain terkait angka stunting yang masih tinggi dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah Morowali Utara siap mendukung Major Project Stunting dan mengikuti SE Mendagri No. 440/2701/SJ Ttg Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan penyusun Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.

Gambar. 12
Keterkaiatan Isu-Isu startegis International, Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara



1.4. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Kecamatan. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

1) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Membawahi 3 (tiga) bagian:
   - Bagian Pemerintahan;
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   - Bagian Hukum;
2) Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan, Membawahi 3 (tiga) bagian:
   - Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
   - Bagian Administrasi Pembangunan;
   - Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
3) Asisten Administrasi Umum. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian:
   - Bagian Umum
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

- Bagian Umum dan Perlengkapan
- Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- Bagian Keuangan

3. Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara membawahi 3 (tiga) Inspektur Pembantu yaitu:

- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah IV

4. Dinas—Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
b. Dinas Kesehatan Daerah;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah;
d. Dinas Perhubungan Daerah;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f. Dinas Sosial Daerah;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
h. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah;
i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah;
l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
p. Dinas Perpustakaan Daerah;
q. Dinas Perikanan Daerah;
r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah;

5. Badan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- Badan Pendapatan Daerah;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

6. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Kecamatan. Kecamatan terdiri dari:Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

1. Kecamatan Petasia;
2. Kecamatan Lembo;
3. Kecamatan Mori Atas;
4. Kecamatan Bungku Utara;
5. Kecamatan Soyo Jaya;
6. Kecamatan Mamosalato;
7. Kecamatan Mori Utara;
8. Kecamatan Lembo Raya;
9. Kecamatan Petasia Timur;
10. Kecamatan Petasia Barat;

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum, serta Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, terdiri atas:

a. Puskesmas Pandauke (Kecamatan Mamosalato)
b. Puskesmas Potowe Indo (Kecamatan Mamoslato)
c. Puskesmas Baturube (Kecamatan Bungku Utara)
d. Puskesmas Wongko Ndaya (Kecamatan Bungku Utara)
e. Puskesmas Tambayoli (Kecamatan Soyo Jaya)
f. Puskesmas Panca Makmur (Kecamatan Soyo Jaya)
g. Puskesmas Kolonodale (Kecamatan Petasia)
h. Puskesmas Molino (Kecamatan Petasia Timur)
i. Puskesmas Anuntoluwu (Kecamatan Petasia Barat)
j. Puskesmas Peratoa Petumbea (Kecamatan Lembo Raya)
k. Puskesmas Beteleme (Kecamatan Lembo)
l. Puskesmas Tomata (Kecamatan Mori Atas)
m. Puskesmas Le’e (Kecamatan Mori Atas)
n. Pukesmas Mayumba (Kecamatan Mori Utara)
o. UPT SPAM
p. Rumah Sakit Umum Daerah

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama–sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026. ini menegaskan semangat, tekad yang kuat dan bulat, cita-cita dan harapan rakyat Morowali Utara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera sebagai dasar perumusan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026. Hal ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, skenario pembangunan, dan prioritas daerah lima tahun kedepan sebagai acuan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Adapun penjelasan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

a. Visi

Perumusan visi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, khususnya pada tahapan pembangunan jangka panjang. Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah langkah perlima tahunan yang hendak dilaksanakan oieh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai "Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan". Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penggangaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berdasarkan kebutuhan daerah, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode keperiode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan isi pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 merupakan tahap terakhir dalam pentahapan pembangunan dalam RPJPD 2005-2025,dimana telah dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disajikan dalam gambar 13 sebagai berikut.

Gambar. 13
Tahapan dan Prioritas Pembagunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025



Agar memiliki arah dan fokus yang jelas, pembangunan jangka panjang di Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan tema pembangunan dimasing-masing tahapan pembangunan. Perumusan tema pembangunan sesuai prioritas dan arah kebijakan pembangunan disajikan dalam Gambar 14 sebagai berikut. Adapun Tema Pembangunan Lima Tahun Ke-4 (2021-2025) adalah "Mempertahankan Pelayanan Publik, Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Memperkokoh Infrastruktur Strategis Daerah dan Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh" Tema tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yang kemudian disinergikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yang memiliki tekad dan semangat yang sejalan dengan arahan pembangunan jangka panjang daerah.

Gambar. 14
Tema Pembagunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025



Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang ditiap desa dan kecamatan. Disamping itu perubahan juga didorong kearah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel. 15
Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara

Visi RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025	RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Gerak Cepat Menuju Suawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

Penjelasan rinci dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 16
Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik

		danpengelolapendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar mengajar. Serta didukung dengan pendidikan karakter.
	Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Misi

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan

biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

(4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;

(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tatakelola pemerintahan yang baik.

Gambar .15
Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan
Kabupaten Morowali 2021-2026



Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk:
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata disemua kecamatan.
   b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
   d. memenuhi standar pelayanan minimal dibidang kesehatan.

(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :
   a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
   b. Mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
   c. Meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
   d. Meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
b. Memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
c. Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.

(4) Meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
d. meningkatkan integrasi antar moda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya dipusat-pusat kegiatan lokal.
e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.

(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :
a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
e. meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Gambar. 16
Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan
Kabupaten Morowali 2021-2026



Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, disajikan pada Tabel 17, sebagai berikut:

Tabel 17
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara
2021-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
	2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
	4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
	5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian Misi yang menjadi penjabaran dari Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 yaitu "Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan", sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Periode 2005-2025.

Berikut ini adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahap ke-4 RPJPD atau lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali Utara.

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
b. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kompetensi sumber daya aparatur;
c. Peningkatan Infrastruktur;
d. Tertatanya Sarana dan Prasarana pelabuhan laut sebagai gerbang ekonomi maritim;
e. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal;
f. Peningkatan daya saing dan peningkatan investasi daerah;
g. Pembangunan inklusif dan lingkungan berkelanjutan.

Sementara sasaran pokok RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahap 4 (2021-2025) adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas;
b. Terbentuknya sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;

c. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dari kabupaten sampai desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
e. Meningkat daya saing daerah;
f. Meningkatnya investasi daerah;
g. Pembangunan inklusif yang merata;
h. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan supremasi hukum;
i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
j. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah;
k. Tersedianya akses informasi dan komunikasi;
l. Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
m. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
n. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan alam;
o. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana;
p. Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana.

Keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.4, sebagai berikut:

Tabel 18
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025	**Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**
Misi 1:*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis (good governance),*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 2: *Mewujudkan pelayanan publik (publicservices) yang merata, terjangkau dan berkualitas*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 3: *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), produktivitas daerah (regional productivity) dan iklim investasi (investment climate)*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 4: *Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang baik dan memadai,*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 5: *Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh*

	kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
Misi 6: *Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam(natural resources) dan lingkungan yang berkelanjutan*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, di samping berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, maka perlu pula memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJM Nasional 2020-2024, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara menjadi bagian integral dari program provinsi dan nasional. Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 sebagai arah dan kebijakan pembangunan yang selaras, sebagaimana disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel. 19
Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026
dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	**Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**
Misi 1. *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 2. *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 3. *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*
Misi 4. *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan*

	wilayah
Misi 5*. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 6. *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*
Misi 7. *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 8*. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 9. *Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*

Tabel. 20
Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJMN 2020-2024	**Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**
Misi 1. *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 2. *Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*
Misi 3. *Pembangunan yang Merata*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan*

dan Berkeadilan	*dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 4*. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 5*. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa*	Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 6. *Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 7. *Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Ama pada Seluruh Warga.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 8*. Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 9. *Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Morowali Utara 2021-2026, maka keterkaitan antara agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

(1) Misi Kesatu: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga, kelima, keenam, dan kesepuluh;
(2) Misi Kedua: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keempat, kelima, dan kesepuluh;
(3) Misi Ketiga: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu dan kedua dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh;
(4) Misi Keempat: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional kelima dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, kesepuluh, dan kesebelas;

(5) Misi Kelima: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional keempat dan ketujuh dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, ketiga, keempat, kesepuluh dan kesebelas;

2.2. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 denga kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarsan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencpaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja Misi-1

Misi I	Meningkatkan Aksesibilitas (keterjangkauan fisik), Afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata	
	Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat

- Keselarasan Kinerja Misi-2

Misi II	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
	Tujuan 1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
	Sasaran 1	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar
	Tujuan 2	Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender
	Sasaran 2	Meningkatnya partisipasi perempuan
	Tujuan 3	Meningkatkan inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja
	Sasaran 3	Meningkatnya peluang lapangan kerja
	Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Keselaarasan Kinerja Misi-3

Misi III	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah	
	Tujuan 1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing
	Sasaran 1	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar
	Sasaran 2	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)
	Tujuan 2	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas
	Sasaran 3	Meningkatnya kemandirian desa
	Tujuan 3	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam

	lingkungan secara berkelanjutan	
	Sasaran 4	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
Tujuan 4	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	
	Sasaran 5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

- Keselaarasan Kinerja Misi-4

Misi IV	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah	
	Tujuan 1	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah
	Sasaran 2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah

- Keselaarasan Kinerja Misi-5

Misi V	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	Tujuan 1	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik
	Sasaran 1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif

2.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Makro Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran makro daerah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang menekankan perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur strategis, pemerataan pembangunan antar wilayah; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan.

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan daerah Morowali Utara selama 2016-2020, pembangunan ekonomi daerah disusun dengan skenario optimis yang didukung dengan pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program

pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

(1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
(2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
(3) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih dan meningkat dari minus 0,2 persen pada tahun 2020 menjadi 8,8 persen pada tahun 2026;
(4) Tingkat pengangguran terbuka akan menurun dari 5,2 persen pada tahun 2020 menjadi 4,3 persen pada tahun 2026;
(5) Tingkat kemiskinan akan menurun 14,1 persen pada tahun 2020 menjadi 8,5 persen pada tahun 2026;
(6) Nilai IPM akan meningkat dari 68,5 pada tahun 2019 menjadi 72,6 pada tahun 2026.
(7) Rasio Gini akan stabil di angka 0,30 pada tahun 2019 menjadi 0,30 pada tahun 2026.

Tabel. 21
Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021-2026

Indikator	**Satuan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Jumlah penduduk	*000 jiwa*	*122,7*	*124,5*	*126,4*	*128,3*	*130,2*	*132,2*	*134,2*
2. Pertumbuhan Penduduk	*%*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
3. Pertumbuhan Ekonomi	*%*	*-0,2*	*5,0*	*6,8*	*7,2*	*7,7*	*8,2*	*8,8*
4. Pertumbuhan PDRB perkapita	*%*	*-1,7*	*3,5*	*5,3*	*5,7*	*6,2*	*6,7*	*7,2*
5. Jumlah Angkatan Kerja	*jiwa*	*67436*	*68447*	*69474*	*70516*	*71574*	*72647*	*73737*
6. Pertumbuhan Angkatan	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	63959	65005	66139	67202	68353	69451	70566
8. Jumlah Pengangguran	jiwa	3507	3422	3335	3314	3221	3196	3171
9. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3
10. Jumlah penduduk Miskin	000 jiwa	18,38	14,94	14,41	13,47	12,63	11,90	11,41
11. Tingkat Kemiskinan	%	14,1	12,0	11,4	10,5	9,7	9,0	8,5
12. Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,5	69,0	69,7	70,4	71,1	71,8	72,6
13. Rasio Gini	indeks	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

2. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara selama Periode 2021-2026, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang telah direviu pada bulan Agustus Tahun 2022 oleh Tim SAKIP Kabupaten berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan telah dituangkan dalan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya), Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup.

Misi 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Pendidikan.

Tujuan 2 : Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunanpembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- ndeks Pembangunan Gender.

Tujuan 3 : Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja, dengan Indikator Kinerja, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Tingkat pengganguran terbuka.
- Indeks Inovasi Daerah.

Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah.

Tujuan 1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- PDRB.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Desa Membangun.

Tujuan 3 : Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan 4 : Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Rasa Aman.

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Indeks Infrastruktur Daerah.

Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi.

b. Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya),dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata.

Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan Kinerja sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup.

Misi 2 : **Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.**

Sasaran 1 : Meningkatkan jangkauan layanan, Pendidikan dasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Harapan Lama Sekolah (Tahun).
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun).

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi perempuan, dengan Indikator sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Gender.

Sasaran 3 : Meningkatnya peluang lapangan kerja, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Inovasi daerah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- ndeks Inovasi Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- PDRB Perkapita.

Sasaran 2 : Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN), dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN).

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian desa, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Desa Membangun.

Sasaran 4 : Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 5 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Rasa Aman.

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Infrastruktur Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Rasio Konektivitas Kabupaten.

Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Predikat SAKIP;
b. Indeks RB;
c. Nilai LPPD;
d. Opini BPK.

Selanjutnya misi dan tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel Indikator Kinerja Utama.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Untuk penyusunan LAKIP pemerintah daerah tahun 2023 mengacu pada RPJMD Periode 2021-2026 yang telah dilakukan revisi atau perbaikan RPJMD pada bab V halaman 18 s/d 49 tabel 5.4 berisi visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu sebelum perbaikan sebanyak antara lain:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 15
- sasaran strategis bupati sebanyak: 48
- indikator bupati sebanyak : 81

Setelah dilakukan perbaikan oleh tim sakip kabupaten dan 10 dinas klaster utama melalui bimtek sakip yang narasumber dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 pada bulan agustus, maka tujuan, sasaran dan indikator tersebut dikurangi karena banyak indikator level eselon II yang dijadikan IKU Bupati. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Perbup No. 29 tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. dengan jumlah perubahan sebagai berikut:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 10
- indikator tujuan bupati sebanyak: 12

- sasaran strategis bupati sebanyak: 13
- indikator kinerja sasaran strategis Bupati sebanyak: 19

Berdasarkan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berdampak pada perubahan IKU eselon II atau kepala Perangkat Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra dengan mengemban visi dan misi pemerintah daerah yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"*.** Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah akhir RPJMD Periode 2021-2026.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama dengan mengacu pada perubahan tujuan dan sasaran sebagaimana perubahan diatas sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dari 5 (lima) misi Bupati Morowali Utara terdapat 10 (sepuluh) tujuan dan 11 (sebelas) Indikator tujuan dengan 13 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam **Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026**. Untuk diketahui bahwa dalam penyusunan SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 IKU Bupati Morowali Utara telah direvisi beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran pada saat perbaikan SAKIP oleh Tim SAKIP Kabupaten Morwali Utara yang difasilitasi oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 22
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 – 2026

Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata					
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**	**KETERANGAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan Daerah
Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata penduduk Morowali Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya partisipasi perempuan	Indeks Pembangunan Gender	IPG=IPM perempuan/IPM laki-laki	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Meningkatnya peluang lapangan kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja / Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah
	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	i = 2 (2s x 1 + 2s x 2 + 2.5s x 3 + 3.5s x 4) Dimana: Sx1 = scor dimensi input Sx2 = scor dimensi proses Sx3 = scor dimensi output Sx4 = scor dimensi outcome	Bappelitbangda, dan Semua Perangkat Daerah
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah					
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	PDRB	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	PDRB Perkapita	Total PDRB Perkapita	Bappelitbangda
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Mewujudkan pembangunan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	IDM =I/3(ISXIEXIL) Ket:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

desa yang berkualitas				IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Daerah
Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten = (IKAX30%) + (IPUX30%) + (ITHX40%) IKLH: Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA: indeks kualitas air IPU: indeks kualitas udara ITH: indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	Indeks Rasa Aman	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	Survei indeks pembangunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Dan Kesbangpol Daerah
Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah					
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	[40% {50% (50% kualitas sarpras jalan & jembatan + 50% kualitas PJU)} + {40% (50% saluran pengairan + 50% drainase kondisi baik)} + (10% pemenuhan bangunan sesuai standar)] + [20% {50% pengurangan sampah +50% pengangkutan sampah }] + 30% level of service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, Dinas Perhubungan Daerah, BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

				dan konstruksi} + {30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30%edukasi proteksi kebakaran + 40% response time}) /2]	
		Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan Jalan)= Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dan Dinas Perhubungan Daerah
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
Meningkatkan kinerja pelayanan Publik	Indeks RB	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan Penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Indeks RB	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah,

				Kementerian PAN dan RB	Inspektorat, Semua Perangkat Daerah Delapan Area Perubahan
			Nilai LPPD	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Opini BPK	Opini BPK	BPKAD, Inspektorat Daerah, Semua Perangkat Daerah

2.5. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Daerah. Pohon Kinerja/Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 1 :

MISI 1
Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata

CASCADE KINERJA KESEHATAN

Tujuan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
Indikator	Angka Harapan Hidup											
Sasaran	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat											
Indikator	Angka Harapan Hidup											
Sasaran PD	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan											
Indikator	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Denag Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinveksi Virus Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = H I V) .
	DINAS KESEHATAN DAERAH											

Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Misi 2 :

MISI 2
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

CASCADE KINERJA PENDIDIKAN

Tujuan	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat								
Indikator	Indeks Pendidikan								
Sasaran	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar								
Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)								
Sasaran PD	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar		Meningkatnya Akses Pendidikan				Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidikan		Meningkanya Tingkat Pendidikan Masyarakat
Indikator	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	Angka Putus Sekolah	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APM SD/MI	APM SMP/MTs	Presentase Guru yang Memiliki Sertifikasi	Presentase Guru Berkualifikasi S1	Presentase Peningkatan Masyarakat Usia Produktif yang Memiliki Gelar S1/S2
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH								

CASCADE KINERJA PEMBANGUNAN GENDER

Tujuan	Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender					
Indikator	Indeks Pembangunan Gender					
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Perempuan					
Indikator	Indeks Pembangunan Gender					
Sasaran PD	Meningkatnya Partisipasi Perempuan					
Indikator	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Indeks Perlindungan Anak	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Pemakaian Persentase Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive
	DINAS P2KB					

CASCADE KINERJA INOVASI DAERAH DAN ANGKATAN KERJA

Tujuan	Meningkatnya Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja							
Indikator	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)							
Sasaran	Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
Indikator	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)				Indeks Inovasi Daerah			
Sasaran PD	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM Tenaga Kerja, Fresh Graduate dan Pengangguran Sesuai Potensi		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas PerencanaanPembangunan Daerah		Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	
Indikator	Presentase Angkatan Kerja yang Memiliki Standar Kompetensi	Presentase Angkatan Kerja yang Ditempatkan	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Indeks novasi Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplement asikan
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH				BAPPELITBANGDA			

Cascading Kinerja Misi 3 :

MISI 3
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

CASCADE KINERJA EKONOMI

Tujuan	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing					
Indikator	PDRB					
	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
Sasaran	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	
Indikator	PDRB Perkapita				Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	
Sasaran PD	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat,Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau
Indikator	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Persentase Jumlah Wisatawan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Jumlah Izin yang dikeluarkan
	Dinas Koperasi	Dinas Pariwisata	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	BAPPELITBANGDA	DPMPTSP	

CASCADE KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Tujuan	Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas
Indikator	Indeks Desa Membangun
Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Desa
Indikator	Indeks Desa Membangun
Sasaran PD	Meningkatnya Status Desa
Indikator	Jumlah Desa Tertinggal
	Jumlah Status Desa Maju
	Jumlah Status Desa Mandiri
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CASCADE KINERJA SUMBER DAYA ALAM

Tujuan	Memantapkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Secara Berkelanjutan				
Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
Sasaran	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan				
Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
Indikator	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				

CASCADE KINERJA TRANTIBUM

Tujuan	Mewujudkan Kondisi yang Tertib, Aman, dan Demokratis				
Indikator	Indeks Rasa Aman				
Sasaran	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah				
Indikator	Indeks Rasa Aman				
Sasaran PD	Penyelesaian Konfilk Sosial di Masyarakat meningkat	Meningkatnya Kesadaran Parpol Atas Tata Kelola Administrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	
Indikator	Presentase Penyelesaian Konfilk Sosial	Presentase Laporan Pertanggung Jawaban Parpol Tepat Waktu	Persentase Penurunan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	KESBANGPOL		SATPOLPP DAN DAMKAR		

Cascading Kinerja Misi 4 :

MISI 4
Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah

CASCADE KINERJA INFRASTRUKTUR

Tujuan	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah								
Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah								
Sasaran	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah							Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
Indikator	Indeks Infrastruktur Daerah							Rasio Konektivitas Wilayah	
Sasaran PD	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah Yang Mantap	Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang Yang Nyaman, Aman Dan Sehat	Meningkatnya KuaTerbukanya Akses Masyarakat Terhadap Rumah Layak Huni	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terciptanya Manajemen Kebakaran Yang Cepat, Tepat, Tanggap dan Profesional	Meningkatnya kewaspadaan,kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Konektifitas Masyaraakat Terhadap Jasa Layanan Transportasi
Indikator	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Rasio Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Tangga Yang erkases Air Bersih	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Presentase warga negara yang mendapatkan informasi rawan	Presentase menurunya angka kecelakaan lalu lintas	Presentase peningkatan sarana dan prasarana lalulintas
				Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	presentase warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik			Presentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
	DINAS PUPR				DLHD	SATPOLPP DAN DAMKAR	BPBD	DISHUB	

Cascading Kinerja Misi 5 :

MISI 5
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

CASCADE KINERJA AKUNTABILITAS

Tujuan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik						
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi						
Sasaran	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif						
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi						
	Predikat SAKIP						
	Nilai LPPD						
	Opini BPK						
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Indikator	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	Indeks Inovasi Daerah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Evaluasi LPPD	Indeks SPBE	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya
			Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya Pendataan Dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kategori Ketrebukaan Informasi Publik	
	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Kapabilitas APIP Level 3	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik			
			Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Ditindak lanjuti				
			Level Maturitas SPIP				
	BAPPELITBANGDA		INSPEKTORAT	BPKAD	SETDAKAB	DISKOMINFO	BKKPSDM

2.5.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor: 29 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 sebanyak 10 (sepuluh) Tujuan, 12 (dua belas) Indikator Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran. Pada penyusunan SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan perbaikan indikator yang didampingi oleh Kementerian PANRB. Untuk diketahui dari hasil revisi atau perbaikan tersebut ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali utara tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 23
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	70,50
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50
		3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	4. Indeks Pemberdayaan Gender	97,50%
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,7 %
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	6. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 (Inovatif)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	7. PDRB Perkapita	9,70%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	8. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000. 000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	9. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	11. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	12. Indeks Infrastruktur Daerah	0,475
12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	13. Rasio Konektivitas kabupaten	0,85
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	14. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		15. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		16. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		17. Opini BPK	WTP

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 sehingga pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah tersebut. Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 utamanya mengacu pada RPJMD periode Tahun 2021–2026 yang telah direviu/revisi oleh Tim SAKIP Kabupaten berdasarkan arahan dari Kementerian PAN RB pada tahun 2022 dan telah dituangkan dalan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel. 24

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan kinerja tahun ke-3 pada RPJMD periode tahun 2021–2026 yang telah direviu/revisi oleh Tim SAKIP Kabupaten. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 25
Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**				
1.	Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24
Sasaran Strategis 2 **Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar**				
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50	12,29	98,32
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00	8,94	99,33
Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya Partisipasi Perempuan**				
1.	Indeks Pembangunan Gender	97,50	96,53	99,00%
Sasaran Strategis 4 **Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja**				
1.	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44
Sasaran Strategis 5 **Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**				
1.	Indeks Inovasi daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51
Sasaran Strategis 6 **Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah**				
1.	PDRB Perkapita	9.70%	10.45%	107,73%
Sasaran Strategis 7 **Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi**				
1.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%
Sasaran Strategis 8 **Meningkatnya Kemandirian Desa**				

1.	Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,6958 (berkembang)	98,38
Sasaran Strategis 9 Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah				
1.	Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	0	0
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah				
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	0,475	0,282	59,36
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Konektivitas Wilayah				
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76
Sasaran Strategis 13 Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif				
1.	Predikat SAKIP	>70-80/BB	51,76/CC	64,7
2.	Indeks RB	>70-80/BB	53,35/CC	66,68
3.	Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
4.	Opini BPK	WTP	WTP*	100

Keterangan:
** : Realisasi menggunakan realisasi 2022*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:
1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target;

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Provinsi sebagian menggunakan realisasi tahun 2022, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2023 belum dirilis. Selanjutnya untuk diketahui bahwa pada laporan kinerja

tahun 2023 ini terdpat beberapa indikator kinerja yang diperbaiki targetnya karena pada laporan kinerja tahun 2022 terdapat kekeliruan cara penghitungan dan penentuan target, antara lain sebagai berikut:

1) Indikator Indeks Pembangunan Gender, targetnya terlalu rendah sampai akhir periode RPJMD sementara realisasi tahun 2022 sudah melebihi target.
2) Indikator PDRB Perkapita, pada indikator ini terdapat kekeliruan menentukan target dan pengambilan nilai realisasi, untuk target seharusnya menuangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK (persen) dalam triliunan rupiah, sementara tahun lalu menuangkan realisasi dalam miyaran rupiah. Untuk laporan tahun ini telah direvisi.
3) Indikator Indeks Desa Membangun, pada indikator tahun 2021 dan 2022 hanya menampilkan jumlah status desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal, sementara untuk laporan kinerja tahun 2023 disamping menampilkan jumlah status desa juga menuangkan capaian rata-rata IDM.
4) Indikator Indeks Infrastruktur Daerah, pada laporan tahun 2022 terdapat kekeliruan penghitungan target Indeks Infrastruktur Daerah sehingga akan kelihatan tahun targetnya lebih besar dengan tahun yang akan datang, akan tetapi pada laporan tahun 2023 dan sampai akhir RPJMD telah dilakukan revisi target.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat" adalah sebagai berikut:

Tabel. 26
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24

1.1. Angka Harapan Hidup

Sasaran Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator kineja sasaran yaitu Angka Harapan Hidup. Bahwa Angka Harapan Hidup waktu lahir *(expectation of life at birth)* yang biasanya dilambangkan dengan simbol eo dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat digunakan sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,97% dari target yang ditetapkan sebesar 70,50%.

Target dan Realisasi serta capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 27
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2023 Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 28
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Angka Harapan Hidup	69,71	69,23	69,97

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup (AHH) realisasi sebesar 69,71 sementara tahun 2022 realisasi sebesar 69,23 jika dibandingkan maka pada tahun 2022 mengalami penurun 0,48 poin, selanjutnya pada tahun 2023 realisasi sebesar 69,97 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,26, selanjutnya jika dibandingkan dengan Untuk tahun 2022 maka mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin dengan tahun 2023. Hal ini belum mencerminkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara belum mencapai target, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Morowali Utara ke arah yang lebih baik, tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

Selanjutnya capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 jika dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 29
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	71.50	69,97	97,86

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 masih di bawah target akhir RPJMD pada tahun 2026, sehingga masih perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan program program Kesehatan.

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Angka Harapan Hidup Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 30
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Angka Harapan Hidup	69,97	69.17

Pada tabel diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Morowali Utara lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan itu merupakan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yaitu "Sehat, Cerdas dan Sejahtera".

Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar

Capaian indikator-indikator sasaran "Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar" adalah sebagai berikut:

Tabel. 31
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
"Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,50	12,29	98,32
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9,00	8,94	99,33

Sumber: BPS Morowali Utara Dalam Angka 2023 (diolah kembali)

1.1 Harapan Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut merupakan capaian angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik "Morowali Utara Dalam Angka", menunjukkan bahwa nilai realisasi pada indikator Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 12,29 dari target yang direncanakan sebesar 12,50 sehingga target belum sepenuhnya tercapai yaitu sebesar 98,32%. dengan realisasi Harapan Lama Sekolah sebesar 12,29 dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD dan SMP sekarang di Kabupaten Morowali Utara punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan SMA maupun Diploma I (DI). Target dan Realisasi serta capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 32
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi
Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,50	12,29	98,32

Sumber: BPS Morowali Utara Dalam Angka 2023 (diolah kembali)

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 semakin meningkat, sebagaimana nampak pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut:

Tabel. 33
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,25	12,28	12,29

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Kabupaten Morowali Utara Harapan Lama Sekolah (HLS) selalu mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. pada tahun 2021 harapan lama sekolah realisasi sebesar 12,25 jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi sebesar 12,28 mengalami peningkatan 0,03 poin, sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 12,29 mengalami peningkatan sebesar 0,04 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 hampir relative sama dengan tahun 2022.

Selanjutnya Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berkut :

Tabel. 34
Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12.80	12,29	96,01

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2021-2026 target akhir RPJMD tentang Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 12.80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 12.29 belum mencapai target RPJMD sehingga masih terdapat kekurangan 0,51 atau capaiannya 96.01%. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan agar Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

- Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan

pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.

- Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- Dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

Selanjutnya Harapan Lama Sekolah jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 mencapai 12.28 (tahun) hampir relatif sama yaitu sebesar 12.29 (tahun) pada tahun 2023. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah. Dimana Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 13.23 tahun dan relatif sama pada tahun 2023 sebesar 13.32 tahun, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 35
Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah
Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,29	13,33

1.2 Rata-Rata Lama Sekolah.

Rata–Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Capaian Rata–Rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 36
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9,00	8,94	99,33

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara 2023 (diolah kembali)

Rata–Rata Lama Sekolah tahun 2023 di kabupaten Morowali Utara tercapai 8.94 atau capaiannya sebesar 99,33% dari target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar 9,00. Dengan realisasi Rata–Rata Lama Sekolah, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Morowali Utara rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Selain itu secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah tersebut sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 tahun.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi ditamatkan dan tingkat pendidikan sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2021 s.d tahun 2023 meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 tren capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 semakin meningkat, sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel. 37
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	8,72	8,75	8,94

Rata–rata lama sekolah di Kabupaten Morowali Utara jika dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2021 s.d tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Pada tahun 2021 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) realisasi sebesar 8,72 jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi sebesar 8,75 mengalami peningkatan 0,03 poin, sedangkan pada tahun 2023 realisasi

sebesar 8,94 mengalami peningkatan sebesar 0,22 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan sebesar 0,19 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Selanjutnya perbandingan capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berkut:

Tabel. 38
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9.30	8.94	96,12

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 target Rata-rata Lama Sekolah pada akhir periode (tahun 2026) adalah sebesar 9.30, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 8.94 atau capaiannya 96.01%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan minimal 0,33 poin dari target akhir RPJMD agar kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut dapat tercapai. Adapun upaya yang akan dilakukan agar Rata–Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu selain intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang Sekolah Dasar dan SMP.

Selanjutnya angka Rata-Rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 mencapai 8.75 dan meningkat menjadi 8.94 pada tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 8.89 dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 8.96, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 39
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.2 Rata-rata Lama Sekolah	8.94	8.96

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Partisipasi Perempuan

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan" adalah sebagai berikut:

Tabel. 40
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Partisipasi Perempuan"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	97,50**	96,53*	99,00%

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
** Revisi Target
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2020-2022

1.1 Indeks Pembangunan Gender

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata–rata Lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum. Capaian Usia Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dilakukan perbaikan target karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target RPJMD. Untuk laporan kinerja tahun 2023 realisasi merupakan realisai tahun 2022 karena sampai disusunnya laporan kinerja belum dirilis dalam BPS Morowali Utara maupun BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 41
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	97,50	96,53	99,00%

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan Dalam Laporan Kinerja ini menggunakan realisasi tahun 2022, nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 yaitu sebesar 96,53% dan target IPG tahun 2023 sebesar 97,50% capaiannya sebesar 99,00%.

Selanjutnya perbandingan perkembangan IPG dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 42
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Pembangunan Gender	95,98	96,53	96,53*

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2020-2022

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender realisasi sebesar 95,98 sementara penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 yaitu sebesar 96,53% dan untuk realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 Hasil pengukurannya belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 adalah sama dengan nilai tahun 2022 yaitu sebesar 96,53%, ini berarti bahwa nilai realisasi IPG tahun 2023 masih menuangkan data tahun sebelumnya.

Selanjutnya Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 43
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2023 Dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	98,55**	96,53*	97,95%

Keterangan: - * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
- ** Revisi Target RPJMD

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam

Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 yaitu sebesar 96,53% dari target IPG akhir RPJMD sebesar 98,55% melebihi target akhir RPJMD sebesar 11,53 poin.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Gender jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 mencapai 96,53% dan tahun 2023 realisasi relatif sama sebesar 96,53%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Morowali Utara lebih tinggi. Dimana Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 92,24 dan Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 realisasinya sama yaitu sebesar 92,24%, seperti yang disampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 44
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender
Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Pembangunan Gender	96,53*	92,24*

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023 (diolah kembali)

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" adalah sebagai berikut:

Tabel. 45
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023 (diolah kembali)

1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 46
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023 (diolah kembali)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah sebesar 2,23% dengan Capaian Kinerja 47,44% dari target yang ditetapkan sebesar 4,7% pada tahun 2023, nilai TPT sedikit lebih rendah dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja atau RPJMD. Tingginya persentase pengangguran terutama didominasi oleh sektor industri, turunnya pergerakan industri dan perdagangan, namun demikian diharapkan mulai tahun depan secara perlahan tapi pasti tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan dengan terbangunnya smelter nikel dikabupaten Morowali Utara akan mempengaruhi berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS Morowali Utara tahun 2023 jumlah angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas sebanyak 64.840 orang dan jumlah pengangguran terbuka 1.443 orang, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja 70,33%.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, presentase TPT tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021. Mengingat tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi dari tahun 2023 oleh karena itu berbagai program kegiatan dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka di tahun 2023 ini telah dan akan terus dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Tabel. 47
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	2,98	2,25	2,23

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2021 realisasi sebesar 2,98 dan untuk tahun 2022 sebesar 2,25% dan selanjutnya presentase TPT tahun 2023 sebesar 2,23.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target RPJMD, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah 2,23 belum memenuhi target RPJMD yaitu 4,3% dengan demikain capaian TPT adalah sebesar 51,86%. Tingginya persentase pengangguran terutama didominasi oleh sektor industri sebagai dampak efisiensi di masa pandemi, turunnya pergerakan industri dan perdagangan, namun demikian diharapkan mulai tahun depan secara perlahan tapi pasti tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan adanya smelter nikel yang baru terbangun di Kabupaten Morowali Utara akan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Adapun perbandingan target akhir RPJMD dengan realisasi TPT pada tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,3	2,23	51,86

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023

Untuk menekan angka dibawah target TPT di tahun 2026 sebagai akhir masa RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah menyiapkan beberapa program prioritas dan upaya inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel. 49
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023
dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,23	2,95

Data Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (TPT) atau provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 berada pada presentase 2,95, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebesar 2,23%, maka berada pada posisinya jauh dibawah TPT Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 50
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51

Sumber: Surat Keputusan Mendagri No.400.10.11-6287 Tahun 2023

1.1 Indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan Pelayanan Publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

a. Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

c. Inovasi Daerah lainnya.

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6287 tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2023, maka atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 skor menurun dengan **skor Indeks 34,00** predikat Kurang Inovatif dan untuk Kabupaten Morowali Utara sokor indeks meningkat dengan **skor Indeks 35,18** predikat Inovatif yang sebelumnya pada tahun 2022 tidak dapat dinilai atau nilai 0 (nol). Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara meningkat di atas Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun demikian masih perlu dioptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Adapun realisasi Indeks inovasi daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 51
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51

Sumber: Surat Keputusan Mendagri No.400.10.11-6287 Tahun 2023

Selanjutnya perbandingan perkembangan Indek Inovasi Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 52
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Inovasi Daerah	10,76 (kurang inovatif)	0 (Nol) Tidak dapat dinilai	35,18 (Inovatif)

Pada tabel diatas realisasi tahun 2021 sebesar 10,76 (kurang inovatif) dan realisasi tahun 2022 sebesar 0 (nol) tidak dapat dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6302 A tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2022, karena tidak melaporkan inovasi daerah pada tahun 2022, selanjutnya nilai realisasi tahun 2023 sebesar 35,18 (inovatif) dan meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target RPJMD, indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah 35,18 (Inovatif) belum mencapai target RPJMD yaitu 60,01-100 (sangat inovatif) dengan demikain capaian Inovasi Daerah adalah sebesar 58,62%. Adapun perbandingan target akhir RPJMD dengan realisasi Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 53
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	60,01-100 (sangat inovatif)	35,18 (inovatif)	58,62

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel. 54
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan
Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35,18 (Inovatif)	34,00 (Kurang inovatif)

Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" adalah sebagai berikut:

Tabel. 55
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	9.70	10.45*	107,73%

Keterangan: *) Realisasi tahun 2022,
Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2023

1.1 Indikator PDRB Perkapita.

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 memiliki besaran PDRB sebesar 11.767.234 juta rupiah. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang bernilai 10.099.324 juta rupiah. Peningkatan juga terjadi pada PDRB riil tahun 2022 yang mencapai 7.911.624juta rupiah meningkat dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 7.163.186 juta rupiah.

Sementara PDRB perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk juga meningkat mencapai angka Rp. 91.700.112 pada tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara terus meningkat hingga tahun 2022. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,02% dan tahun 2020 sebesar 8,89%. Sedangkan, pada tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 10,45%.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi penyusunan PDRB Kabupaten Morowali Utara, diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta kategori kontruksi di urutan ketiga. Ketiga kategori unggulan yang disebutkan di awal ini yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Morowali Utara disamping sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedamotor.

Realisasi Persentase Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 terdapat pada gambar berikut:

Gambar. 17



Dari gambar berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 bahwa Realisasi PDRB perkapita adalah sebesar 10.45% dari target yang diharapkan adalah 9.70% dengan capaiannya yaitu sebesar 107,73%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 56
Perbandingan Target
Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja
PDRB Perkapita Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	9.70	10.45	107,73%

Selanjutnya realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) perkapita tahun 2023 berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menggunakan angka sementara dan sangat sementara sehingga untuk realisasi tahun 2023 masih menggunakan angka realisasi tahun 2022. Perbandingan realisasi perkembangan PDRB Morowali Utara tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 57
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
PDRB Perkapita Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 PDRB Perkapita	10,45%	10,45%	10.45%*

Keterangan: *) Realisasi tahun 2022,
Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2023

pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menggunakan angka sementara dan sangat sementara sehingga untuk realisasi tahun 2021 s.d 2022 masih sama karena menggunakan angka tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 10.45 Juta dan untuk tahun 2023 sama masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya.

Selanjutnya realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) perkapita tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-202 perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 58
Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2023
denganTarget Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	12.26	10.45	85,23%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Produk Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2023 adalah 10,45% jika dibandingkan dengan Target Akhir Masa RPJMD tahun 2021-202 yaitu sebesar 12.26% maka capaiannya sebesar 85,23% masih belum mencapai target.

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel. 59
Perbandingan PDRB Perkapita dengan
Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng/Kabupaten Banggai
1.1 PDRB Perkapita	10,45 *	18,3%

Keterangan: *) Realisasi tahun 2022

Perbandingan regional antar kabupaten di Sulawesi Tengah dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Pada tahun 2019 PDRB terendah adalah Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar Rp 2,43 Triliun, sedangkan tertinggi adalah Kabupaten Banggai dengan PDRB sebesar Rp 30,51 Triliun atau sekitar 18,3% dari seluruh PDRB se-Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2019, Kabupaten Morowali Utara menempati urutan ke-6 dalam hal besaran PDRB. Bila dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2022, Kabupaten Morowali Utara adalah kabupaten dengan pertumbuhan PDRB terbesar ke-2 di Sulawesi Tengah yaitu sebesar 10,45 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Buol sebesar 4,04 persen.

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN).

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." adalah sebagai berikut:

Tabel. 60
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Morowali Utara

1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN).

Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atas capaian kinerja Pertumbuhan nilai Investasi dapat dijelaskan dalam tabel Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 61
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Morowali Utara

Pada tabel diatas dapat dilihat Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan dengan target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2023 sebesar 15.492.404.000.000 sementara target yang ditentukan sebesar

10.225.000.000.000 dengan capaian sebesar 151,51%, maka *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Selanjutnya Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 4.383.000.000.000 dan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 8.164.400.000.000, maka capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3.781.400.000.000 atau sekitar 86,27%. Selanjutnya jika dibandingkan realisasi nilai pertumbuhan investasi (PMA+PMDN) tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 maka pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 15.492.404.000.000 perbandingannya dapat lihat pada tabel. 62 di bawah.

Tabel. 62
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
***Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2021-2023**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	4.383.000.000.000	8.164.400.000.000	15.492.404.000.000

Selanjutnya Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 10.300.000.000.000, sementara Realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 15.492.404.000.000 telah melebihi target akhir RPJMD sehingga capain kinerja tahun 2023 sebesar 116,48%. perbandingannya dapat lihat pada tabel. 63 di bawah ini.

Tabel. 63
Perbandingan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi *(PMA + PMDN)*	13.300.000.000.000	15.492.404.000.000	116,48

Selanjutnya Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional/Provinsi yaitu untuk Kabupten Morowali Utara pada tahun 2023 Realisasi kinerja sasaran sebesar

15.492.404.000.000, sementara Realisasi kinerja sasaran pada standar nasional/Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 belum didapat data sampai disusunnya laporan kinerja ini. Perbandingannya dapat lihat pada tabel. 64 di bawah.

Tabel. 64
Perbandingan *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)*
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + *PMDN)*	15.492.404.000.000	Belum diketahui

Dikrenakan data nilai pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah atau Nasional tahun 2023 belum diketahui maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi nilai pertumbuhan investasi (PMA+PMDN) dengan Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kemandirian Desa

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kemandirian Desa" adalah sebagai berikut:

Tabel. 65
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Kemandirian Desa" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,6958 (berkembang)	98,38

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.1 Indeks Desa Membangun

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Untuk perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja Indeks Desa Membangun tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan target rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status IDM Mandiri yaitu target yang ditetapkan pada tahuun 2023 sebesar 0,7072 status IDM Desa Maju, sementara untuk realisasi kinerja Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 yaitu rata-rata IDM Kabupaten/Kota sebesar 0,6958 dengan status IDM Desa Berkembang dan capaiannya sebesar 98,38 pada tahun 2023 berdasarkan rekomendasi IDM yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 66
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
***Indikator Indeks Desa Membangun* Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 (Maju)	0,6958 (berkembang)	98,38

Selain dari rata-rata IDM Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang pada tabel diatas, dijelaskan pula Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 3,27% atau sebanyak 4 desa yang tergolong desa mandiri dari seluruh jumlah desa yaitu sebanyak 122 desa,.
2. Desa Maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau 36,06% dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa.
3. Desa Berkembang pada tahun 2023 tahun 2023 sebanyak 72 desa atau 59,01% dari total seluruh desa yaitu sebanyak 122 desa.
4. Desa Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 2 desa atau 1,63% dari total seluruh desa di kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 122.

5. Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023 di Kabupaten Morowali Utara sudah tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel. 67
Status Indek Desa Membangun Tahun 2023

Total Desa/%	Tahun 2023				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
122	4	44	72	2	0
%	3,27%	36,06%	59,01%	1,63%	0%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kab. Morowali utara

Untuk perbandingan realisasi kinerja indeks desa membangun tahun 2021 s.d 2023 yaitu; Realisasi kinerja Indeks Desa Membangun pada tahun 2021 dan tahun 2022 rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status berkembang, selanjutnya realisasi kinerja indeks desa membangun tahun 2023 sebesar 0,6958 realitf sama yaitu rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 68
Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun
Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Desa Membangun	>0,5989 Berkembang	>0,5989 (Berkembang)	0,6958 (berkembang)

Selanjutnya perbandingan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s/d 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Desa mandiri pada tahun 2021 berjumlah 0 desa atau (0%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 berjumlah 2 desa atau (1,63%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya desa mandiri pada tahun 2023 berjumlah 4 desa atau (3,27%).
2. Desa maju pada tahun 2021 sebanyak 4 desa atau (3,27%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedaangkan tahun 2022 sebanyak 21 desa atau (17,21%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya desa maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau (36,06%).
3. Desa berkembang pada tahun 2021 sebanyak 78 desa atau (63,93%) dari total

jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 72 desa atau (59,01%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya pada tahun 2023 desa berkembang sebanyak 72 desa atau (59,01%) jumlahnya masih sama dengan tahun 2022.

4. Desa tertinggal pada tahun 2021 sebanyak 37 desa atau (30,32 %) dari total desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 27 desa atau (22,13 %) dari total desa sebanyak 122 desa, selanjutnya pada tahun 2023 jumlah desa tertinggal sebanyak 2 desa atau (1,63).
5. Desa sangat tertinggal tahun 2021 sebanyak 3 desa atau (2,45%) dari total desa sebanyak 122 desa dari total desa sebanyak 122 desa, sedangkan untuk desa sangat tertinggal pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 0 desa atau (0%) dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel. 69
Realisasi Indikator Kinerja Satatus
Indeks Desa Membangun Tahun 2021 s.d 2023

NO	Tahun	Jumlah Desa/ %	Status IDM Tahun 2021 s.d 2023				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	2021	122	0	4	78	37	3
		%	0	3,27	63,93	30,32	2,45
2	2022	122	2	21	72	27	0
		%	1,63%	17,21%	59,01%	22,13%	0%
3	2023	122	4	44	72	2	0
		%	3,27%	36,06%	59,01%	1,63%	0%

Sumber: Hasil penilaian Kemendesa dan Daerah tertinggal Tahun 2021-2023

Selanjutnya perbandingan target masa akhir RPJMD tahun 2026 Kabupaten Morowali Utara adalah seluruhnya rata-rata IDM Kabupaten/kota sebesar 0,8155 status desa Mandiri, sementara pada tahun 2023 rata-rata IDM Kabupaten/kota sebesar 0,6958 status Desa berkembang capaiannya sebesar 85,32%. Pada tahun 2023 sebanyak 4 desa yang berstatus desa mandiri dari jumlah seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa capaiannya sebesar 3,27%. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus bekerja keras dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri yaitu sebanyak 118 desa yang akan diupayakan tuntas sampai akhir RPJMD. Untuk perbandingan rata-rata IDM kabupaten/kota pada tahun 2023 dengan rata-rata IDM kabupaten/kota dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 70
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Desa Membangun	0,8155 (Mandiri)	0,6958 (berkembang)	85,32

Selanjutnya Indikator Kinerja Indeks Desa Memabangun Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 71
Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Desa Membangun	0,6958 (berkembang)	Belum diketahui

Dikarenakan data Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah atau Nasional belum diketahui maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara dengan Provinsi/Nasional tahun 2022 dengan tahun 2023.

Sasaran Strategis 9
Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Capaian indikator sasaran"Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan" adalah sebagai berikut:

Tabel. 72
Capaian Indikator Sasaran
"Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah

1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi nstrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Realisasi capaian IKLH Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 73
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37

Sumber data: Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik
- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 realisasi sebesar 77,31 dari target yang ditetapkan sebesar 81,06 sehingga capainnya mencapai 95,37 termasuk kategori "baik" (indeks antara 70 s.d 89,9). Capaian tersebut hampir mencapai target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2023.

Adapun perbandingan perkembangan capaian Indeks Infrastruktur pada beberapa tahun terakhir yaitu antara tahun 2022 dengan tahun 2023 nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 74
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
IKLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,60	55,79	77,31

Sumber data: Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 realisasi sebesar 50,60 pada tahun 2022 realisasi sebesar 55,79 meningkat sebesar 5,19 poin, selanjutnya realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 sebesar 77,31 meningkat sebesar 26,71 poin dari realisasi tahun 2021 dan sebesar 21,52 poin dari realisasi tahun 2022.

Capaian IKLH tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan (target capaian IKLH) pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel. 75
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,72	77,31	94,60

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IKLH tahun 2023 sebesar 77,31 belum mendekati target tahun 2026 yaitu capaiannya mencapai 94,60%. Agar

kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang.

Untuk perbandingan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 76
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,31	78,66*

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022

Untuk perbandingan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel diatas bahwa realisasi indeks kualitas lingkungan Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 yaitu sebesar 77,31 kemudian Provinsi Sulawesi Tengah data terbaru belum dirilis sehingga masih menampilkan data IKLH tahun 2022 yaitu sebesar 78,66.

Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 77
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" Tahun 2023

Indikator	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679	N/A	N/A

1.1 Indeks Rasa Aman.

Pada sasaran ini terdiri dari 1 indikator, yakni indeks rasa aman dimana pada tahun 2023 ini belum ada hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan DAMKAR, dan indikator ini merupakan indikator pemerintah daerah yang baru

ditentukan diakhir tahun 2023 dimana telah dilakukan perbaikan IKU Pemerintah Daerah. Berikut realisasi dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 78
Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Rasa Aman Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679	N/A	N/A

Sumber data: Data dari Satpol PP dan Damkar Kab.Morut

Dikarenakan data realisasi Indeks Rasa Aman belum dilakukan survei berdasarkan informasi dari Satuan Pamong Polisi dan DAMKAR, maka kami belum bisa memaparkan hasilnya, akan tetapi kami akan paparkan informasi terkait rasio jumlah anggota Linmas dalam satu desa, dan jumlah kasus gangguan Trantibum serta jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah sebagai berikut:

Tabel. 79
Jumlah Kasus Gangguan Trantibum serta Jumlah Kasus
Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023

Dimensi	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap jumlah Desa	1:10	1:10	100
Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	42 kasus	42 Kasus	100%
Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani	120 kasus	120 kasus	100%

Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 anggota Linmas, tahun 2023 terdapat pengukuhan sebanyak 1.250 personil perbandingan satu anggota Linmas dalam satu desa di Kabupaten Morowali Utara yaitu 1:10. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 120 gangguan dan tertangani semua sehingga capaiannya 100% jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 120 sudah tertangani melalui yustisi/hukum. Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani tahun 2023 tercapai 100% yaitu Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 42 seluruhnya tertangani.

Tabel. 80
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Rasa Aman	N/A	N/A	N/A

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Rasa Aman pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 belum bisa dipaparkan karena belum ada data yang memberikan gambaran tentang indks rasa aman di Kabupaten Morowali Utara karena Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR daerah belum melaksanakan survei terkait dengan indeks rasa aman.

Tabel. 81
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Rasa Aman tahun 2023 belum bisa dipaparkan karena tidak ada dari perangkat daerah penanggungjawab indikator.

Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 82
Capaian Sasaran
"Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,475**	0,282	59,36

Keterangan:**Revisi Target tahun 2023

1.1 Indeks Infrastruktur Daerah.

Diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah dengan indikator Indeks Infrastuktur Daerah, pada tahun 2023 bahwa mengalami perubahan target dimana pada tahun 2022 terjadi salah menghitung target khususnya pada komposit Kualitas Penerangan jalan Umum (PJU) dimana bobotnya seharusnya 0,05 akan tetapi yang terhitung dan tertuang pada laporan kinerja tahun 2022 0,5% sehingga angka menunjukkan 25% seharusnya 2,5% dan pada Komposit edukasi proteksi kebakaran terdapat salah hitung dimana bobotnya 0,10 di kalikan dengan 30 jumlahnya 15 yang seharusnya jumlahnya 3%, sehingga realisasi indikator kinerja sasaran tersebut akan terlihat lebih besar dengan tahun-tahun yang akan datang. Untuk laporan kinerja tahun 2023 targetnya sebesar 0,475% dan realisasi sebesar 0,282% dengan capaian rata-rata sebesar 59,36%. Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, pemenuhan bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, level of service (peningkatan jalan), kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan konstruksi, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Keberhasilan ini diperoleh dari Perhitungan Indeks Infrastruktur Kabupaten Morowali Utara dengan mengagregasi dari capaian setiap komposit yang mendukungnya sesuai dengan bobot masing–masing, yang sekaligus juga merupakan indikator kinerja sasaran yaitu:

- 25 % dari persentase kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang)
- 15 % dari rata-rata persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik
- 0,05 % dari persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 10 % dari persentase pengurangan sampah
- 15 % dari persentase pengangkutan sampah
- 10 % dari persentase edukasi proteksi kebakaran
- 15 % dari persentase response time.

Adapun rincian capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 83
Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Tahun 2023

No	Komposit	Bobot	Target		Capaian	
			Persentase	Indeks	Persentase	Indeks
1	Persentase jalan dan Jembatan mantap	0,25	63,06	15,8	58,68	14,8
2	Persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	0,15	51,50	7,7	50,9	7,6
3		0,05	50	2,5	8,24	0,4

	Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)					
4	Persentase pengurangan sampah	0,10	50	5	12,15	1,2
5	pengangkutan sampah	0,15	50	7,5	12,15	1,8
6	Edukasi proteksi kebakaran	0,10	30	3	14	1,4
7	Response time	0,15	40	6	7	1
Jumlah				47,5		28,2
Indeks Infrastruktur		1,00		**0,475**		**0,282**

Sumber data: Data dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Dari tabel di atas nampak bahwa meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 yang diukur berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 0,282 dari target yang diharapkan sebesar 0,475. Rincian Indeks Infrastruktur Daerah tersebut sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel. 84
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,475	0,282	59,36

Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 85
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021 s/d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	)*	0,497	0,282

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2021 realisasinya tidak dapat dipaparkan karena pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator, selanjutnya pada tahun 2022 realisasinya sebesar 0,497% pada tahun ini terjadi salah hitung dalam menentukan target yaitu pada komposit kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan komposit Edukasi Proteksi Kebakaran, sementara tahun 2023 realisasi Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 0,282%. Untuk tahun 2023 perhitungan Indeks Infrastruktur sudah meliputi infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan, Infrastruktur Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Ketertiban dan Keamanan.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2026 (Target RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel. 86
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2023 Dengan Target RPJMD 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,596	0,282	47,31

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 sebesar 0,282% masih jauh dari yang harapkan pada target akhir RPJMD yaitu sebesar 0,596% dengan capaian rata-rata sebesar 47,31%.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Nasional/Provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 87
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2023 Dengan Target Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/provinsi Sulawesi Tengah	
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,282	*)	

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Daerah Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah, untuk realisasi indeks infrastruktur Kabupaten Morowali Utara sebesar 0,282.

Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Konektifitas Wilayah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Konektifitas Wilayah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 88
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Konektifitas Wilayah" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76

1.1 Rasio Konektivitas Kabupaten.

Indikator Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 89
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76

Sumber data: Data dari Dinas Perhubungan Daerah Kab.Morut

Dari tabel tersebut nampak bahwa realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,85 sehingga capaiannya mencapai 71,76% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu: 0.6x0.8+0,33x0,42=0,61 dimana IK1 (Angkutan Jalan) = 3 x 0.8 /4 = 0.6 dan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = 3 x 0,42/4 = 0.33 (IK1 diperoleh dari penjumlahan jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Morowali Utara, bobot trayek, serta jumlah kebutuhan trayek dan (IK2 diperoleh dari jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten), jumlah bobot lintas serta jumlah kebutuhan lintas penyeberangan). Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2021 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 90
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,61	0,61	0,61

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2023 relatif sama dengan tahun 2021 s.d 2022, realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Morowali Utara berdasarkan sumber data dari Dinas Perhubungan Daerah pada tahun 2023 sebesar 0,61.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2026 (Target RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel. 91
Realisasi Kinerja
Rasio Konektivitas KabupatenTahun 2023
dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator kinerja Sasaran	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,95	0,61	64,21

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai Rasio Konektivitas Kabupaen tahun 2023 sebesar 0,61 masih jauh dari yang harapkan pada target tahun 2026 (RPJMD) yaitu sebesar 0,95 dengan capaian rata-rata sebesar 64,21%. Agar kondisi Rasio Konektivitas Kabupaten yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional atau Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel. 92
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Rasio Konektivitas Kabupaten
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1 Rasio Konektivitas Kabupaten	0,61	*)	

Dikarenakan data Rasio Konektivitas Kabupaten Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran Strategis 13
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif

Capaian indikator sasaran"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" adalah sebagai berikut:

Tabel. 93
Capaian Indikator Sasaran
"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi birokrasi	>70-80/BB	51,76/CC	64,7
1.2 Predikat SAKIP	>70-80/BB	53,35/CC	66,68
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	100

Keterangan: * Ralisasi menggunakan realisasi tahun 2022

1.1 Indeks Reformasi birokrasi

Bahwa Reformasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada road map atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Morowali Utara perlu di lakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, pelaksanaan reformasi dalam rangka mencapai sasaran

terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang profesional khususnya perangkat daerah yang langsung memberikan pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menilai komponen yaitu; RB General, RB Tematik dengan kesimpulan hasil evaluasi yang dicapai berupa capain Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 51,76 dengan kategori "CC", untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel. 94
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi birokrasi	>70-80/BB	51,76/CC	64,7

Sumber data: Data dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil evaluasi Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara mencapai predikat 51,76/CC dari target yang ditetapkan yaitu B (>60-70) dan capaiannya sebesar 64,7%.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021s.d 2023 dilakukan dengan cara Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 s.d 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 95
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	41,72/C	49,81/CC	51,76/CC

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, dimana realisasi indikator kinerja Indeks RB pada tahun 2023 sebesar 51,76/CC sekitar 8,09 point untuk tahun 2021 dan 2022 yaitu realisasi indikator kinerja Indeks RB pada tahun 2023 sebesar 49,81/CC yaitu predikat cukup baik, jika dibandingkan

realisasi kinerja Indikator Indeks RB pada tahun 2021 yaitu sebesar 41,72/C yaitu predikat cukup.

Selanjutnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 96
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	>80-90/A	51,76/CC	57,51%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 97
Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023
dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	

Pada tabel diatas digambarkan bahwa jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi yaitu masih kategori 51,76/CC sedangkan Pemerintah Provinsi kategori B. Kabupaten Morowali Utara predikat Reformasi Birokrasi masih satu tingkat di bawah provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Indikator Predikat SAKIP

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang

berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan nilai 50,33 dengan predikat CC. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "cukup"yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Perbandingan target kinerja Sasaran dengan realisasi Indikator kinerja sasaran predikat Sakip Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 98
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Predikat SAKIP Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Predikat SAKIP	>70-80/BB	53,35/CC	66,68

Sumber data: Data dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil evaluasi Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara mencapai predikat 53,35/CC dari target yang ditetapkan yaitu B (>60-70) dan capaiannya sebesar 76,21%.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022-2023 dilakukan dengan cara Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 99
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Predikat SAKIP Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.2 Predikat SAKIP	45,28/C	50,31/CC	53,35/CC

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 5,03 point jika dibandingkan dengan tahun 2021, selanjutnya untuk realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,07 poin dan jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Predikat SAKIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,04 poin.

Selanjutnya Capaian Predikat SAKIP pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 100
Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP
Tahun 2022 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.2 Predikat SAKIP	>80-90/A	53,35/CC	59,27

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Predikat SAKIP tahun 2023 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya Capaian Predikat SAKIP tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 101
Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023
dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.2 Predikat SAKIP	CC	BB	

Pada tabel diatas digambarkan bahwa jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi yaitu masih kategori 50,33/CC sedangkan Pemerintah Provinsi kategori BB. Kabupaten Morowali Utara Predikat SAKIP masih dua tingkat di bawah provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Indikator Nilai LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Target Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai Kinerja EKPPD Kabupaten Morowali Utara dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 102
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Nilai LPPD Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A

Sumber data: Data dari Bagian Pemerintahan Kab. Morowali Utara

Pada tabel diatas bahwa hasil Nilai LPPD tahun 2023 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 103
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja
Nilai LPPD Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.3 Nilai LPPD	N/A	2.78 (sedang)	N/A

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024 maka belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa dibandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2021 dan 2022 dengan tahun 2023. Untuk tahun 2022 nilai LPPD telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023, nilai tahun 2022 dikeluarkan Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 104
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024 maka belum dapat dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa membandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2023 dengan target akhir RPJMD periode 2021-2026.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 105
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.3 Nilai LPPD	N/A	N/A	

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024 maka belum dapat dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa membandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi tahun 2023.

1.4. Indikator Opini BPK

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK tahun 2023 untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa hasil Opini BPK tahun 2023 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses pemeriksaan keuangan. Sehingga dalam tabel. 85 belum dapat dipaparkan.

Tabel. 106
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Opini BPK Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	100

*Keterangan : *) Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022*
Sumber data: Data dari BPKAD Kab.Moowali Utara

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Kabupaten Morowali Utara dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022-2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 107
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja
Opini BPK Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.4 Opini BPK	WTP	WTP	WTP*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator Opini BPK pada tahun 2021 dan 2022 yaitu predikat WTP, sementara realisasi kinerja indikator Opini BPK tahun 2023 belum dirilis oleh BPK masih dalam pemeriksaan keuangan maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2021, tahun 2022 dengan tahun 2023.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 108
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan
Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	*)

Keterangan : * Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa data Opini BPK pada tahun 2023 sampai saat ini belum dirilis oleh BPK maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2023 dengan target akhir RPJMD periode 2021-2026.

Selanjutnya Perkembangan realisasi Opini BPK tahun 2023 untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa hasil Opini BPK tahun 2023 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses pemeriksaan keuangan, maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2023 dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

Tabel. 109
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022-2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.4 Opini BPK	WTP*	WTP*	

Keterangan : * Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

- pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIMDA menjadi terintegrasi dengan SIPD.
- penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah.
- penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :
  - Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
  - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Morowali Uatara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
  - Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan

rincian obyek belanja belanja sehingga realisasi pendapatan maupunbelanja secara substansi tepat;
- Optimalisasi tatakelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan.

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alaternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

- **Sasaran 1 Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat** dengan indikator Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,24%, dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2023 AHH masih berada dibawah target, ini disebabkan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat menjadi permasalahan utama. Usia Harapat Hidup atau UHH di Morowali Utara masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, terkait dari pihak individu atau keluarga yaitu kemungkinan faktor tingkat pengetahuan, ekonomi, budaya, perilaku dan kesadaran kesehatan serta nutrisi yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka *stunting* dan kematian ibu yang masih tinggi. Faktor kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, sarana pelayanan yang belum mencukupi, serta akses menuju tempat kesehatan tidak mudah, sehingga identifikasi faktor risiko kegawatdaruratan atau penyakit, deteksi awal pencegahan komplikasi penyakit, dan pertolongan kurang optimal. Termasuk didalamnya keterbatasan sarana prasarana RSUD Kolonodale dan jumlah ketersediaan Puskesmas Pembantu. Pencegahan, pengendalian serta penanganan Triple Burden Diseases perlu perhatian serius, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang harusnya bisa dicegah, misalnya dengan imunisasi. Akan tetapi dengan gaya hidup masyarakat, tidak hanya usia lanjut yang menderita, tetapi ada kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus,dan lain lain juga dialami pada masyarakat dewasa bahkan usia muda. Kasus pandemi yang terjadi pada tahun lalu juga menjadi permasalahan yaitu dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, sehingga ke depannya perlu persiapan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabah yang tiba-tiba muncul dan berdampak luas.

- **Sasaran 2 Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar** dengan 2 indikator yaitu: indikator Harapan Lama Sekolah capaiannya sebesar 98,32% dan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah capaiannya sebesar 99,33. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 98,82%, dengan predikat sangat baik. Kualitas pendidikan masih merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi pendidikan di Kabupaten Morowali Utara khususnya pendidikan inklusif masih belum merata. Fakta dan permasalahan kualitas Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang ditandai dengan:
   a. Angka melek huruf rendah, khususnya masyarakat di daerah daerah terpencil (daerah tertinggal), dan khususnya KAT.
   b. Angka putus sekolah masih tinggi.
   c. Bantuan beasiswa Pemerintah dan CSR untuk antisipasi angka putus sekolah sangat diperlukan.
   d. Pembelajaran kebencanaan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran sehingga diperlukan kurikulum lokal.
2. Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai yang ditunjukkan dengan:
   a. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai.
   b. Pemeliharaan gedung sekolah yang belum memadai.
   c. Teknologi pembelajaran masih lemah dan belum mendukung model/sistem belajar berbasis daring.
3. Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai dikarenakan:
   a. Pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal.
   b. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga honorer yang belum ada.
   c. Tingkat kesejahteraan guru belum maksimal.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara cenderung masih rendah atau tertinggal.Pertama, berkaitan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan yang berujung pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya gedung sekolah yang tidak layak huni, tidak tersedia media belajar yang baik, serta tidak tersedia perpustakaan bagi siswa. Selain itu, di Kabupaten Morowali Utara, setiap wilayah belum tentu memiliki buku pelajaran dan referensi yang sama, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang buku-bukunya tidak lengkap. Belum lagi ada sekolah-sekolah yang fasilitas lab, komputer dan kelasnya masih belum memadai. Kedua, belum meratanya tenaga guru dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah. Seringkali jumlah tenaga pengajar tetap tidak memadai, sehingga sangat dibutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut. Terjadinya pemusatan guru di daerah perkotaan menyebabkan tidak terlayaninya daerah yang lebih terpencil di Kabupaten Morowali Utara. Disamping itu, mutu dan kualitas pembelajaran juga sangat kurang karena banyak guru yang mengajar tidak pada kompetensinya. Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru yang mengajar di Kabupaten Morowali Utara berpengaruh terhadap rendahnya pemerataan kualitas Pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Masalah kesejahteraan dan biaya hidup yang tinggi merupakan salah satu penyebab banyak guru yang tidak mau mengajar atau

ditempatkan di daerah non perkotaan dimana kesempatan untuk mencari penghasilan sampingan lebih kecil. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau budaya pendidikan masih rendah. Faktor sosial yang berkaitan dengan kultur masyarakat, baik yang berupa pandangan, adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang melekat di dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali menjadi faktor penghambat bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak para orang tua siswa yang lebih memilih untuk memperkerjakan anak-anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan tentu sangat membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi usia anak-anak yang tidak lagi berada pada usia sekolah juga menjadi penghambat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yaitu meningkatkan akses pelayanan Pendidikan dasar dan menengah, Percepatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah.

Adapun arah kebijakan yang direncanakan antara lain:

- Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan dasar dan menengah pendukung pembelajaran yang memadai.
- Peningkatan perluasan dan akses Pendidikan dasar dan menengah
- Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
- Mengembangkan Desa Cerdas.
- Meningkatkan cakupan jaminan asuransi pendidikan masyarakat (Kartu Indionesia Pintar).
- Mengembagkan beasiswa bagi pelajar dari rumah tangga miskin.
- Mengantisipasi penyediaan dukungan akses data bagi proses belajar daring (*online*).
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik.
- Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga pengajar.
- Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan.
- Menguatkan manajemen sekolah.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.
- Meningkatkan pemberian penghargaan bagi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi.
- Meningkatkan kapasitas antisipatif sekolah dalam penyelenggaraan sistem belajar daring

- **Sasaran 3 Meningkatnya Partisipasi Perempuan.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Partisipasi Perempuan** dengan indikator Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut masih menampilkan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 96,53 berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 karena sampai disusunnya LAKIP tahun anggaran 2023 belum dikeluarkan nilai indeks Pembangunan Gender untuk tahun 2023. capaian rata-rata sasarannya sebesar 99,00% dengan predikat sangat baik. Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara belum didukung oleh kelembagaan pengarusutamaan gender yang efektif. Pemahaman terhadap pentingnya pengarusutamaan gender belum menjadi keberpihakan para pengambil kebijakan. Selain itu, permasalahan pembardayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara antara lain lemahnya kapasitas jaringan pemberdayaan perempuan dan adalah pengembangan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan belum terfasilitasi. Hal ini ditunjukkan dengan Rendahnya keterlibatan

pekerja perempuan pada lembaga pemerintah dan DPRD kabupaten, belum tersedianya data potensi kelembagaan perempuan dan anak, belum kuatnya jaringan kerja sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dan belum adanya sistem informasi gender dan anak. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender adalah Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas Lembaga/kelompok masyarakat serta gender dan Pengarusutama an keadilan dan kesetaraan jender. Adapun kebijakan yang dilakukan yaitu ;

- Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan.
- Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gender.
- Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan pembangunan.
- Menguatkan organisasi perempuan.

- **Sasaran 4 Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja** dengan indikator Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) , Pada tahun 2023 capaian rata-ratanya sebesar 47,44%, dengan predikat sangat rendah. Permasalahan pengangguran di Kabupaten Morowali Utara merupakan dampak dari rendahnya penyerapan tenaga kerja. Dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh belum seimbangnya permintaan dan penawaran tenaga kerja dan rendahnya kompetensi calon tenaga kerja. Adanya *miss-match* tersebut terjadi karena tidak cocoknya persediaan/penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dilakukan melalui membangun kompetensi tenaga kerja yang unggul, baik melalui jalur lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Jalur lembaga pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul sebelum menjadi angkatan kerja, sedangkan jalur lembaga pelatihan merupakan lembaga yang mempersiapkan sumber daya manusia unggul bagi angkatan kerja baik yang belum bekerja maupun yang sedang bekerja. Pendidikan vokasi formal (SMK) yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyiapan tenaga kerja terdidik dan terlatih hingga saat ini belum mampu menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja. Begitu pula dengan keberadaan lembaga pelatihan vokasi informal (BLK) yang masih belum memadai sehingga menyebabkan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Seirama dengan semakin dikembangkannya industri berteknologi tinggi saat ini, maka standar kompetensi kerja juga harus semakin tinggi menyesuaikan dengan tuntutan industri berteknologi tinggi. Hingga saat ini, jalinan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (dunia usaha–dunia industri) masih belum optimal yang diduga berkorelasi dengan rendahnya rasio kesempatan kerja dan rendahnya pencari kerja yang ditempatkan. Rendahnya penyerapan tenaga kerja mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja daerah. Ditambah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap relasi pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, yang kemudian berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap pekerja. Strategi yang dilakukan untuk Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja adalah Revitalisasi Balai Latihan Kerja, Pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja. Adapun arah kebijakan yang dilakukan yaitu; Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja.

- **Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah** dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan Pelayanan Publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

a. Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaanpelayanan kepada masyarakat yang meliputi prosespemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

c. Inovasi Daerah lainnya.

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ditetapkan sebagai **Inovatif**, dengan capaian kinerja berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 400.10.11-6287 Tahun 2023002 6-5848 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah **Inovatif** dengan skore 35,18 poin (Inovativ) untuk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 target tercapai sehingga capaian indikator kinerja sasaran rata-rata 58,63 dari target yang ditetapkan sebesar 35-60 poin sedangkan untuk Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan skore 34,00 (Kurang inovatif) untuk tahun 2023. Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara masih diatas Provinsi Sulawesi Tengah karena pada tahun 2023 telah melaporkan banyak Inovasi Daerah ke Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, dengan hasil tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara semakin mengoptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Revitalisasi pusat-pusat penelitian dan inovasi serta kebijakan yaitu menyelenggarakan festival teknologi tepat guna.

- **Sasaran 6 Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah** dengan indikator PDRB Perkapita, Pada tahun 2023 capaian rata-rata sasarannya sebesar 110,25%, dengan predikat sagat baik. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran perkapita di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 untuk konsumsi makanan adalah sebesar Rp. 807.993 dan non makanan adalah sebesar Rp. 683.736 Rata-rata konsumsi makanan perkapita terbesar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan dan minuman jadi masing-masing sebesar 13,52% Rata-rata konsumsi non makanan perkapita terbesar digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 28,48%.

- **Sasaran 7 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN).**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) dengan indikator Realisasi PMDN dan PMA. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 151,51%, dengan predikat sangat baik. Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang berkenaan dengan urusan penanaman modal yaitu rendahnya realisasi nilai investasi di bidang agribisnis dan pariwisata, belum memadainya daya dukung jalan, pasokan energi dan faktor–faktor non teknis lainnya antara lain isu keamanan, dan perizinan, serta belum optimalnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

Gambaran perkembangan nilai investasi PMDN/PMA di Kabupaten Morowali Utara cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2023 dari target sebesar Rp.10.225.000.000.000 Triliun yang terealisasi sebesar Rp. 15.492.404.000.000 Trilun ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi mayoritas merupakan investasi oleh investor asing. Seperti diketahui Kabupaten Morowali Utara memiliki kekayaan alam menjadi daya tarik pada investor asing untuk menanamkan modalnya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah pengembangan investasi daerah, dan arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan sistem pelayanan terpadu dalam penanaman modal (*Online Single Submission*), mengembangkan promosi dan kerjasama investasi.

- **Sasaran 8 Meningkatnya Kemandirian Desa.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Kemandirian Desa** dengan indikator Indeks Desa Membangun, pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 98,38%, dengan predikat Sangat Baik. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :
a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Capain Kinerja:

Selain dari rata-rata capaian indikator sasaran IDM Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang diatas, dijelaskan pula Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 3,27% atau sebanyak 4 desa yang tergolong desa mandiri dari seluruh jumlah desa yaitu sebanyak 122 desa,.
2. Desa Maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau 36,06% dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa.
3. Desa Berkembang pada tahun 2023 tahun 2023 sebanyak 72 desa atau 59,01% dari total seluruh desa yaitu sebanyak 122 desa.
4. Desa Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 2 desa atau 1,63% dari total seluruh desa di kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 122.
5. Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023 di Kabupaten Morowali Utara sudah tidak ada.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Percepatan pengurangan kemiskinan, meningkatkan peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa dan optimalisasi jasa perdagangan dan pariwisata dan arah kebijakan yaitu meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin, mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha, mengembangkan kapasitas usaha BUMDesa, peningkatan kemitraan strategis antara BUMDes dengan pelaku usaha, Peningkatan kapasitas kelembagaan, Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa, Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan, mengembangkan desa wisata.

- **Sasaran 9 Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan** dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada tahun 2022 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 95,37%, dengan predikat sangat baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi nstrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik

- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 realisasi sebesar 77,31 dari target yang ditetapkan sebesar 81,06 sehingga capainnya mencapai 95,37%, termasuk kategori "baik" (indeks antara 70 s.d 89,9). Capaian tersebut belum mencapai target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2023.

Permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup adalah terjadinya Menurunnya kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi ikan maupun penambangan liar. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan sehingga masyarakat juga terus melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan konsekuensinya. Hal ini berujung pada tingginya kerusakan lahan yang berujung pada meningkatnya resiko bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Sedangkan, belum optimalnya penanganan dan pengendalian bencana banjir, longsor, dan kekeringan juga merupakan permasalahan yang mendasar. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta Penegakan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan arah kebijakan adalah;

- Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.
- Mempertahankan daya dukung lahan.
- Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis.
- Meningkatkan pencegahan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup.
- Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan.

- **Sasaran 10 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan** dengan indikator Indeks Rasa Aman, pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut belum ada capaian rata-rata sasarannya karena belum dilakukan survei Indeks Rasa Aman oleh dinas penanggungjawab yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Daerah. Strategi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu Meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil dengan arah kebijakan Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban lingkungan, percepatan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban, peningkatan jaminan kemanan dan ketertiban lingkungan.

Untuk diketahui bahwa dimensi yang menunjang Indeks Rasa Aman adalah Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 Satlinmas, Tahun 2023 terdapat Pengukuhan sebanyak 1.250 personil perbandingan satu anggota Linmas dalam satu desa di Kabupaten Morowali Utara yaitu 1:10. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 42 gangguan yang dan tertangani semua sehingga capaiannya 100% jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 42 sudah tertangani melalui yustisi/hukum. Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani tahun 2023 tercapai 100% yaitu Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 120 seluruhnya tertangani.

- **Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah.**

Diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah** dengan indikator Indeks Infrastuktur Daerah, pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 59,36%, dengan predikat rendah. Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, di sisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat di perlukan. Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan kesehariannya. Infrastruktur juga dapat disimpulkan sebagai segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkupnya yang meliputi sektor dan aspek sosial-ekonomi. Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, pemenuhan bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, level of service(peningkatan jalaan), kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan konstruksi, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time. Strategi serta upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 untuk meningkatkan indeks Infrastruktur Daerah kabupaten Morowali Utara antara lain;

a. jalan dan jembatan
b. saluran irigasi dan drainase
c. Kualitas PJU
d. pengurangan sampah
e. pengangkutan sampah
f. edukasi proteksi kebakaran
g. response time

- **Sasaran 12 Meningkatnya Konektivitas Wilayah**

Diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Konektivitas Wilayah,** dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupten, Realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,75 sehingga capaian rata-rata sasarannya mencapai 81,33%, dengan predikat tinggi akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,85 sehingga capaiannya

mencapai 71,76% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu: 0.6x0.8+0,33x0,42=0,61 dimana IK1 (Angkutan Jalan) = 3 x 0.8 /4 = 0.6 dan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = 3 x 0,42/4 = 0.33 (IK1 diperoleh dari penjumlahan jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Morowali Utara, bobot trayek, serta jumlah kebutuhan trayek dan (IK2 diperoleh dari jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten), jumlah bobot lintas serta jumlah kebutuhan lintas penyeberangan). Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.. Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/ kota lainnya adalah dengan Pengembangan sistem transportasi terpadu. Dan arah kebijakan yang dilakukan antara lain;

- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut.
- Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transpotasi Jalan dan jembatan.
- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamagaan.
- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prsarana Kebinamagaan

- **Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan.**

Diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan** dengan 4 indikator Yaitu Predikat SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai LPPD dan Opini BPK capaian rata-rata sasarannya sebesar 77,12%, dengan predikat tinggi. Keberhasilan yang diperoleh dari masing-masing indikator telah dipaparkan diatas, Keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alaternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara misalnya pada peningkatan predikat SAKIP dan indeks RB pada tahun 2023 berdasarkan hasil dievaluasi pada pertengahan tahun 2023 nilainya untuk RB sebesar 51,76/CC dan predikat SAKIP sebesar 53,35/CC, selanjutnya untuknilai LPPD belum dirilis sampai disusunnya laporan LPPD tahun anggaran 2023 sementara untuk opini BPK masih menggunakan realisasi tahun 2022 yaitu. Tindak lanjut terhadap perbaikan nilai SAKIP/LAKIP dan RB, LPPD bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui langkah-langkah yaitu mereviu dan memperbaiki dokumen perencanaan baik tujuan dan sasaran, IKU yang digunakan serta ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka menengah, memperbaiki dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2024 ditingkat satuan kerja dari level eselon II, eselon III, eselon IV/JF serta staf atau pelaksana secara berjenjang, dan melakukan reviu terhadap program, kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU dan menyusun rencana aksi sebagai rincian perjanjian kinerja dengan menentukan target kinerja secara priodik/triwulan, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Nilai merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara belum membangun akuntabilitas kinerja dengan OPD dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
c. Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara adalah cukup memuaskan, namun ada beberapa hal atau solusi yang diperlukan guna perbaikan kedepan yaitu:
    - Pada aspek perencanaan: dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relepan dan terukur, rencana kerja tahunan OPD masih sebatas formalitas tidak dijadikan dasar pengajuan anggaran periode berikutnya. Hal tersebut mengurangi esensi keterkaitan antara anggaran yang diajukan dengan kinerja yang direncanakan.
    - Pada aspek pengukuran kinerja: IKU yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis belum menggambarkan hasil, dan belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis khususnya ditingkat OPD.
    - Pada aspek pelaporan kinerja: Laporan kinerja OPD belum sepenuhnya menggambarkan perbandingan kinerja yang memadai dan belum dapat menyajikan atau mengaitkan secara langsung informasi atau realisasi keuangan dengan sasaran atau outcome yang akan diwujudkan.
    - Pada aspek evaluasi kinerja: perlu diperhatikan bagi pihak APIP untuk lebih memahami terhadap sistem AKIP, sehingga mampu menggunakan instrument secara maksimal dan menerpkan professional judgment secara tepat.

Pada aspek capaian kinerja: yang perlu diperhatikan adalah capaian indikator outcome yang mempersentasikan sasaran dan kemajuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berupaya melakukan perbaikan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan Kementerian PAN RB pada tahun sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Telah Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
2. Telah ada upaya perbaikan terhadap komponen hasil
3. Telah ada upaya pengelolaan Sistem SPBE
4. Telah melakukan penyederhanaan birokrasi
5. Telah melakukan penyetaraan jabatan
6. Telah menyusun proses bisnis dan sop di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga berupaya meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi, namun terdapat hal-hal yang masih diperhatikan untuk mengoptimalkan programreformasi birokrasi diantaranya:

1. Implementasi program reformasi birokrasi masih fokus ditingkat Pemerintah Daerah, sedangkan di tingkat Peragkat Daerah belum sepenuhnya merata dan berjalan optimal. Selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.
2. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi namun belum menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkanbeserta denganukuran keberhasilannya. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksibelum dilaksanakan secara berkala, pengendalian terhadap ketercapian target perubahan belum berjalan secara optimal.

3. Telah menunjuk agen perubahan sebagai pelopor perubahan, namun agen perubahan tersebut memiliki agenda kerja yang mampu mendorong peningkatan budaya kerja dan perubahan pada organisasi.
4. Telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap terhadap sebagian kebijakan namun belum sepenuhnya melakukan harmonisasi dan revisi terhadap kebijaakan-kebijakan yang menghambat.
5. Penyederhanaan birokrasi telah dilakukan dengan menetapkan SOTK baru, namunpenyesuaian proses bisnis dan SOP untuk mendukung alur kerja belum selesai dilaksanakan secara menyeluruh pada Perangkat Daerah serta belum dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan prose bisnis dan SOP.
6. Masih perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen SDM mulai dari analisis beban kerja,identifikasi pengembangan pegawai, penyusunan standar kompetensi jabatan dan pemanfaatan sistem kepegawaian organisasi untuk memberikan kemudahan akses data kepegawaian.
7. Penerapan manajemen kinerja pada tata kelola akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.
8. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, WBS, pengelolaan pengaduaan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan SPIP sudah dibentuk,namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
9. Belum dilakukan penetapan dan pembangunan zona integritas secara menyeluruh.
10. Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi SOP pelayanan belum dilakukan secara berkala sehingga belum dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, maka perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sampai ke level Perangkat Daerah.
2. Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Memaksimalkan peran Agen Perubahan dengan memilki rencana aksi selaras dan tepat mengacu pada isu masalah unit kerja maupun organisasi, dan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih baik, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas keberhasilan Agen Perubahan.
4. Membangun budaya kerja pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah dengan menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak.
5. Optimalisasi area deregulasi kebijakan.
6. Menyusun peta proses bisnis dan SOP.
7. Optimalisasi implementasi SPBE.
8. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh.
9. Meningkat Implementasi SAKIP.
10. Membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi.
11. Memanfaatkan zona integritas.
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penanganan pengaduan masyaarakat dan keterbukaan informasi publik.
13. Meningkatkan kualitas pelanyanan publik, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan.

Untuk indikator nilai LPPD dan Opini BPK tersebut belum di ketahui nilainya karena belum dirilis hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK pada tahun 2023 ini sampai disusunnya LAKIP tahun 2023 realisasi yang dituangkan adalah realisasi tahun lalu yaitu WTP. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah dan mengefektifkan peran APIP. Pengawsan ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien, utamanya penyelesaian atas rekomendasi BPK.

3.1.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran yang telahditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efesien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Daerah, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per-Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel 110 sebagai berikut;

Tabel. 110
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN RATA-RATA SASARAN KINERJA %	REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (Rp)	TINGKAT EFISIENSI
	MISI 1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata					
	TUJUAN 1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,97		
		Tingkat Pencapaian sasaran I			99,24	81	17,61
	MISI 2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
	TUJUAN 2	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat					
2	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12,29		
		2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	8,94		
		Tingkat Pencapaian sasaran 2			98,82	53	45,67

	TUJUAN 3	Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender					
3	Meningkatnya partisipasi perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,53		
		Tingkat Pencapaian sasaran 3			90,00%	96,04	- 1,57
	TUJUAN 4	Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja					
4	Meningkatnya peluang lapangan kerja	1	Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT)	%	2,23		
		Tingkat Pencapaian sasaran 4			47,44	106,31	5,14
5	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	1	Indeks Inovasi daerah	Indeks	35,18 poin (Inovativ)		
		Tingkat Pencapaian sasaran 5			100,51		
	Misi 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah					
	Tujuan 5	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing					
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	1	PDRB Perkapita	%	10,45%		
		Tingkat Pencapaian sasaran 6			107,73%	88,94	- 89
7	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	1	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	%	9.708.359.000.000		
		Tingkat Pencapaian sasaran 7			200,90	106,31	71,09
	Tujuan 6	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas					
8	Meningkatnya kemandirian desa	1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6958 (berkembang)		
		Tingkat Pencapaian sasaran 8			98,38	94	6
	Tujuan 7	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan					
9	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,31		
		Tingkat Pencapaian sasaran 9			95,37	74,30	-5,29

	Tujuan 8	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis					
10	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	0		
		Tingkat Pencapaian sasaran 10			0	99,57	-99,57
	Misi 4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah					
	Tujuan 9	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah					
11	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,282		
		Tingkat Pencapaian sasaran 11			59,36	82,36	-19,05
12	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	Rasio Konektivitas Kabupaten		0,61		
		Tingkat Pencapaian sasaran 12			71,76	55,84	25,49
	Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
	Tujuan 10	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik					
13	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1	Predikat SAKIP	Kategori	50,33/CC		
		2	Indeks RB	Indeks	49,81/CC		
		3	Nilai LPPD	Poin	N/A		
		4	Opini BPK	Kategori	WTP		
		Tingkat Pencapaian sasaran 13			77,12	85,20	-13,20

3.1.4 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Adapun jumlah program yang menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 111
Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.575.226.674,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.776.735.865,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	607.848.994,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.378.964.600,00
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	147.055.200,00
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	346.490.500,00
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	246.269.758,00
II. Dinas Kesehatan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.370.134.203,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.367.276.374,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.703.800,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	29.343.500,00
III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.846.733,00
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.360.636.515,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.378.213.253,00

4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	952.980.000,00
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.225.717.062,00
6.	Program Pengembangan Permukiman	17.673.012.485,00
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	23.897.494.500,00
8.	Program Penyelenggaran Jalan	91.221.644.797,00
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159.480.750,00
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.873.960.250,00
11.	Program Kawasan Permukiman	362.380.000,00
12.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.366.779.400,00
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	628.496.944,00
14.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.991.850,00
IV. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.783.319.609,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	579.775.910,00
V. Dinas Sosial Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	1.713.829.228,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	554.695.550,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	460.922.900,00
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.707.024.900,00
5.	Program Penanganan Bencana	347.262.250,00
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah		

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.224.605.847,00
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	901.714.900,00
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.511.601.700,00
4.	Program Hubungan Industrial	171.538.000,00
II. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.797.318.943,00
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.436.462.645,00
3.	Program Pengendalian Penduduk	226.930.050,00
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	241.939.936,00
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	424.999.500,00
6	Program Perlindungan Perempuan)	124.596.100,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak	254.504.000,00
8	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	54.779.000,00
III. Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.060.062,50
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	535.942.850,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.900.800,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.148.150,00
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.055.600,00
7	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000,00
IV. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.125.146.930,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.022.504.558,00
3.	Program Pencatatan Sipil	121.718.040,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.223.000,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.613.400,00
V. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.764.485,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	975.087.168,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746,00
VI. Dinas Perhubungan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,475,144,519,00
2.	'Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000,00
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.101.006.757,00
VII. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.846.915.191,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	817.046.106,00
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	6.144.088.544,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100,00
VIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307,00
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000,00
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	29.999.300,00
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	260.000.000,00
7.	Program Pengembangan Umkm	1.093.467.500,00
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.250,00
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001,00
10.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	36.499.950,00
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	176.949.300,00
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	20.000.000,00
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00
IX.	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.787.282,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93.380.950,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	511.366.980,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.574.700,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	590.319.200,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	65.911.000,00
X.	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah**	
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**

1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.007.945.224,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	865.011.386,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	267.465.233,00
C. Urusan Pemerintah Pilihan		
I. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.446.430.647,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192.494.113,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000,00
II. Dinas Perikanan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.769.494.048,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.645.938.200,00
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172.870.800,00
III. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.646.590,00
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.558.900,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.148.712.049,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.694.246.918,00
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.843.273.050,00

6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.379.803,00
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	245.032.100,00
8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790,00
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.939.300,00
D. Urusan Penunjang		
I. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.077.267,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.385.977.400,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.177.115,00
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	415.992.000,00
II. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.585.550,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.157.247.068,00
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	1.210.430.683,00
III. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.308.903,00
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.887.539.135,00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.283.637.700,00
IV. Badan Pendapatan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.656.274,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762,00
V. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.050.013.816,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.176.315.350,00
VI. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00

2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.383.205.292.00
4.	Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00
E. Sekretariat Daerah		
I. Bagian Administrasi Pemerintahan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154,00
II. Bagian Kesejahteraan Rakyat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.150,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222,00
III. Bagian Hukum Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.006.229,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	333.406.900,00
IV. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam		**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.534.950,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500,00
V. Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	391.876.600,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	358.348.050,00
VI. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		
No	**Program Pe ndanaan**	**Anggaran (Rp)**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000,00
VII. Bagian Umum Dan Perlengkapan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00
VIII. Bagian Organisasi Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00
IX. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.098.359.100,00
F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	14.020.890.006,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.827.422.800,00
G. Inspektorat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	7.371.910.248,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.450
H. RSUD Kolonodale		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00
I. Kecamatan		
J. Kecamatan Petasia		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.193.494.283,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	928.666.007,00
II. Kecamatan Lembo		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.848.820,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	6.990.000,00
III. Kecamatan Mori Atas		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.262.054,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00
IV. Kecamatan Bungku Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.278.679.494,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00
V. Kecamatan Soyo Jaya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.938.426.404.00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.645.000.00
VI. Kecamatan Mamosalato		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00
VII. Kecamatan Lembo Raya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.253.848.820,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,00
VIII. Kecamatan Mori Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.304.724,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,00
IX. Kecamatan Petasia Timur		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	751.658.385,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.331.200,00
X. Kecamatan Petasia Barat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.540.500.491,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	178.198.000,00

2.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, di mana arah dan kebijakan umum diupayakan pada program-program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaaan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan penganggaran daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penganggaran tersebut mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang transparansi, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efesiensi serta efektif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah ini disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program dan kegiatan. Akuntabilitas keuangan mempresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar **Rp.743.972.390.116,50,** sedangkan untuk realisasinya sebesar **Rp.627.243.035.318,00.** Anggaran ini sudah terbagi dalam 46 Perangkat Daerah (PD) yang sudah terjabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam DPA Perubahan tahun 2023, dengan realisasi pada tabel berikut :

Tabel. 112
Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

A	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
I	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**86.078.591.591,00**	**58.814.637.745,00**	**68,32**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.575.226.674,00	13.762.134.449,00	94,42%
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.776.735.865,00	42.635.862.821,00	61,99%
3.	Program Pengembangan Kurikulum	607.848.994,00	589.576.755,00	96,99%
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.378.964.600,00	1.207.573.823,00	87,57%
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	147.055.200,00	145.880.880,00	99,20%
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	346.490.500,00	227.522.912,00	65,66%
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	246.269.758,00	246.086.105,00	99,92%
II	**Dinas Kesehatan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**68.811.457.877,00**	**47.916.641.321,00**	**69,63**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.370.134.203,00	12.092.438.306,00	73,86%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.367.276.374,00	35.752.553.815,00	68,27%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.703.800,00	44.569.200,00	99,69%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	29.343.500,00	27.080.000,00	92,28%
III	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah**			
NO	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**167.347.634.539,00**	**151.108.069.146,00**	**90,29%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.846.733,00	4.049.801.559,00	96,49%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.360.636.515,00	6.807.793.198,00	92,48%

3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.378.213.253,00	10.307.047.547,00	90,58%
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	952.980.000,00	549.946.000,00	57,70%
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.225.717.062,00	3.219.287.000,00	99,80%
6.	Program Pengembangan Permukiman	17.673.012.485,00	17.402.742.500,00	98,47%
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	23.897.494.500,00	17.107.370.155,00	71,58%
8.	Program Penyelenggaran Jalan	91.221.644.797,00	84.373.215.857,00	92,49%
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159.480.750,00	131.327.227,00	82,34%
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.873.960.250,00	2.832.392.738,00	98,55%
11.	Program Kawasan Permukiman	362.380.000,00	361.970.000,00	99,88%
12.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.366.779.400,00	3.293.317.196,00	97,81%
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	628.496.944,00	621.896.319,00	98,94%
14.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.991.850,00	49.961.850,00	99,93%
IV	**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**11.265.502.769,00**	**11.264.414.538,00**	**99,99%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.783.319.609,00	9.783.612.898,00	100,00%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250,00	901.400.730,00	99,88%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	579.775.910,00	579.400.910,00	99,93%
V	**Dinas Sosial Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**5.783.734.828,00**	**5.415.385.888,00**	**93,63**
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	1.713.829.228,00	1.613.865.532,00	94,16%
2.	Program Pemberdayaan Sosial	554.695.550,00	402.927.730,00	72,63%
3.	Program Rehabilitasi Sosial	460.922.900,00	447.222.800,00	97,02%

4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.707.024.900,00	2.613.076.400,00	96,53%
5.	Program Penanganan Bencana	347.262.250,00	338.293.426,00	97,41%
B.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
I	**Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**6.809.460.447,00**	**6.035.454.547,00**	**88,63**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.224.605.847,00	1.100.555.800,00	89,87%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	901.714.900,00	486.858.433,00	53,99%
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.511.601.700,00	4.292.928.913,00	95,15%
4.	Program Hubungan Industrial	171.538.000,00	155.111.401,00	90,42%
II	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**7.561.530.174,00**	**7.267.975.739,00**	**96,11%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.797.318.943,00	1.752.369.321,00	97,49%
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.436.462.645,00	4.358.522.832,00	98,24%
3.	Program Pengendalian Penduduk	226.930.050,00	226.529.750,00	99,82%
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	241.939.936,00	240.001.910,00	99,15%
5.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	424.999.500,00	424.999.476,00	99,99%
6.	Program Perlindungan Perempuan)	124.596.100,00	92.075.550,00	73,89%
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	254.504.000,00	119.714.900,00	47,03%
8.	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	54.779.000,00	53.762.000,00	98,14%
III	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**4.216.027.112,50**	**5.612.871.820,00**	**133,13%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.060.062,50	2.053.168.985,00	181,20%

2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	535.942.850,00	1.055.460.900,00	196,93%
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550,00	36.473.500,00	94,96%
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.900.800,00	20.676.000,00	98,92%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.148.150,00	83.348.400,00	99,04%
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.055.600,00	32.728.000,00	96,10%
7	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100,00	36.721.000,00	50,29%
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000,00	2.294.295.035,00	99,90%
IV	**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.454.205.928,00**	**3.411.496.925,00**	**98,76%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.125.146.930,00	2.097.277.137,00	98,68%
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.022.504.558,00	1.010.760.406,00	98,85%
3.	Program Pencatatan Sipil	121.718.040,00	120.990.298,00	99,40%
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.223.000,00	164.044.903,00	99,89%
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.613.400,00	18.424.181,00	89,37%
V	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**7.926.208.399,00**	**7.665.959.187,00**	**96,71%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.764.485,00	3.555.032.262,00	96,16%
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	975.087.168,00	948.309.212,00	97,25%

3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746,00	3.162.617.713,00	97,18%
VI	**Dinas Perhubungan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**15.981.061.276,00**	**12.388.907.780,00**	**77,52%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,475,144,519,00	3.044.056.649,00	47,01%
2.	'Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000,00	6,243,844,374,00	97,48%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.101.006.757,00	3.101.006.757,00	100%
VII	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**9.009.568.641,00**	**6.824.328.838,00**	**75,74%**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.846.915.191,00	666.184.847.00	36,07%
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	817.046.106,00	675.620.749.00	82.69%
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	6.144.088.544,00	5.373.617.362.00	87,45%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700,00	90.520.000.00	73,25%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100,00	18.385.880,00	23,58%
VIII	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**6.801.363.608,00**	**6.688.293.806,00**	**98,34%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307,00	4.101.274.102,00	99,79%
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000,00	29.823.200,00	99,41%
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	29.999.300,00	28.937.100,00	96,45%
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00	29.900.000,00	69,66%
5.	Program Pemberdayaan Dan	30.000.000,00	29.811.600,00	99,37%

	Perlindungan Koperasi			
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	260.000.000,00	252.340.294,00	97,05%
7.	Program Pengembangan Umkm	1.093.467.500,00	1.013.477.500,00	92,68%
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.250,00	14.771.250,00	98,47%
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001,00	638.800.000,00	98,37%
10.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00	268.378.500,00	99,40%
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	36.499.950,00	35.998.850,00	98,63%
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	176.949.300,00	175.699.660,00	99,29%
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	20.000.000,00	19.793.100,00	98,97%
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	49.288.450,00	98,58%
IX	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**14.054.340.112,00**	**4.036.506.802,00**	**28,72%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.787.282,00	2.732.725.139,00	21,75%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93.380.950,00	92.078.452,00	98,60%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	511.366.980,00	510.591.211,00	99,84%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.574.700,00	196.844.700,00	85,37%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	590.319.200,00	438.678.800,00	74,31%
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	65.911.000,00	65.588.500,00	99,51%
X	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.140.421.843,00**	**1.683.367.237,00**	**78,64%**
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.007.945.224,00	988.549.618,00	98,07%

2.	Program Pembinaan Perpustakaan	865.011.386,00	428.868.386,00	49,57%
3.	Program Pengelolaan Arsip	267.465.233,00	265.949.233,00	99,43%
C	**Urusan Pemerintah Pilihan**			
I	**Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**9.747.851.767,00**	**9.236.957.878,00**	**94,75%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.446.430.647,00	1.402.204.766,00	96,94%
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000,00	1.229.590.219,00	100,70%
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700,00	1.192.599.700,00	98,18%
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192.494.113,00	140.442.412,00	72,95%
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307,00	4.807.120.781,00	92,56%
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000,00	465.000.000,00	96,87%
II	**Dinas Perikanan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**9.139.509.248,00**	**8.229.390.321,00**	**90,04%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.769.494.048,00	1.730.460.121,00	97,79%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200,00	3.971.816.000,00	87,26%
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.645.938.200,00	2.366.475.400,00	89,43%
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172.870.800,00	160.638.800,00	92,92%
III	**Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**50.107.910.500,00**	**49.146.216.403,00**	**98,08%**
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.646.590,00	386.984.365,00	99,31%
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.558.900,00	42.134.900,00	99,00%

3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.148.712.049,00	19.074.935.422,00	99,61%
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.694.246.918,00	19.088.856.075,00	96,92%
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.843.273.050,00	8.587.888.176,00	97,11%
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.379.803,00	277.167.853,00	99,92%
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	245.032.100,00	241.005.349,00	98,35%
8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790,00	1.396.463.763,00	98,82%
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.939.300,00	50.780.500,00	94,14%
D	**Urusan Penunjang**			
I	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**4.720.226.782,00**	**4.138.104.354,00**	**87,66%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.077.267,00	2.319.681.953,00	93,00%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.385.977.400,00	1.103.130.854,00	79,59%
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.177.115,00	386.795.008,00	91,18%
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	415.992.000,00	328.494.539,00	78,96%
II	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**10.658.263.301,00**	**8.629.991.687,00**	**80,96%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.585.550,00	3.541.161.062,00	82,53%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.157.247.068,00	4.089.621.835,00	79,29%
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	1.210.430.683,00	999.208.790,00	54
III	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**

	Total anggaran Program Pendanaan	**7.842.485.700,00**	**7.095.079.441,00**	**90,46%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.308.903,00	2.618.587.070,00	98,02%
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.887.539.135,00	2.242.544.128,00	43,03%
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.283.637.700,00	2.233.948.441,00	97,82%
IV	**Badan Pendapatan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.391.619.036,00**	**3.370.080.683,00**	**99,36%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.656.274,00	1.705.222.114,00	98,81%
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762,00	1.664.858.569,00	99,93%
V	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**15.226.329.166,00**	**15.128.136.562,00**	**99,35%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.050.013.816,00	1.008.917.790.00	96,08%
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.176.315.350,00	14.119.218.772,00	99,59%
V	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**13.407.167.535,00**	**13.119.475.235,00**	**97,85**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00	1.352.760.343.00	97.63%
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00	10.167.430.000.00	98,07%
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.383.205.292.00	1.358.125.892.00	75.24%
4.	Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00	241.159.000.00	88,96 %
D	**Sekretariat Daerah**			

I	Bagian Administrasi Pemerintahan			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**7.534.821.054,00**	**988.370.105,00**	**13,11%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900,00	834.011.244,00	61,94%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154,00	154.358.861,00	2,49%
II	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**41.429.518.372,00**	**38.993.544.534,00**	**94,12%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.150,00	772.500.530,00	93,97%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222,00	38.221.044.004,00	94,12%
III	**Bagian Hukum Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**1.018.413.129,00**	**986.184.141,00**	**96,83%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.006.229,00	668.165.245,00	97,54%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	333.406.900,00	318.018.896,00	95,38%
IV	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**824.999.450,00**	**749.969.087,00**	**90,90%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.534.950,00	585.488.200,00	93,44%
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500,00	164.480.887,00	82,87%
V	**Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**750.224.650,00**	**436.800.500,00**	**58,22%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	391.876.600,00	248.454.850,00	63,40%
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	358.348.050,00	188.345.650,00	52,55%

VI	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa			
No	Program Pe ndanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.966.999.850,00**	**3.963.451.446,00**	**99%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850,00	3.047.871.446,00	99%
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000,00	915.580.000,00	99%
VII	**Bagian Umum Dan Perlengkapan**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**21.560.280.933,00**	**19.996.993.030,00**	**92,74**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00	19.996.993.030,00	92,74%
VIII	**Bagian Organisasi Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**1.112.309.004,00**	**925.253.114,00**	**83,18%**
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00	925.253.114,00	83,18%
IX	**Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.098.359.100,00**	**1.921.566.576,00**	**91,57%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.098.359.100,00	1.921.566.576,00	91,57%
E	**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**21.848.312.806,00**	**13.417.684.260,00**	**61,41%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	14.020.890.006,00	12.815.520.624,00	80,45%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.827.422.800,00	602.163.636,00	76,59%
F	**Inspektorat Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**10.738.119.698,00**	**10.738.119.698,00**	**100%**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	7.371.910.248,00	7.371.910.248,00	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.450	3.366.209.450	100%
G	**RSUD Kolonodale**			
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggaran**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**62.923.587.697,00**	**53.409.998.691,00**	**84,88%**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00	19.117.001.100,00	81,34%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00	34.292.997.591,00	81,34%
H	**Kecamatan**			
I	**Kecamatan Petasia**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**8.122.160.290,00**	**8.080.157.403,00**	**99,48%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.193.494.283,00	7.165.414.396,00	99,61%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	928.666.007,00	924.233.469,00	99,53%
II	**Kecamatan Lembo**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.260.838.820,00**	**2.249.990.725,00**	**99,52%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.848.820,00	2.243.000.725,00	99,52%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	6.990.000,00	6.990.000,00	100%
III	**Kecamatan Mori Atas**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.105.890.816,00**	**3.105.890.816,00**	**100%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.262.054,00	2.963.262.054,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00	142.628.762,00	100 %
IV	**Kecamatan Bungku Utara**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**

	Total anggaran Program Pendanaan	**4.313.079.494,00**	**4.289.813.838,00**	**99,46%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.278.679.494,00	4.255.673.838,00	99,46%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00	34.140.000,00	99,24%I
V	**Kcamatan Soyo Jaya**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.087.071.404,00**	**1.987.071.404,00**	**95,20%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.938.426.404.00	1.838.426.404.00	92,75%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.645.000.00	148.645.000.00	100%
VI	**Kecamatan Mamosalato**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**611.999.750,00**	**609.195.736,00**	**99,54%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,00	369.825.236,00	99,25%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00	239.343.500,00	99,79%
VII	**Kecamatan Lembo Raya**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.260.838.820,00**	**2.249.990.725,00**	**99,52%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.253.848.820,00	2.243.000.725,00	99,52%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,00	6.990.000,00	100%
VIII	**Kecamatan Mori Utara**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**381.404.724,00**	**381.404.724,00**	**100%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.304.724,00	339.304.724,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,00	42.100.000,00	100%
IX	**Kecamatan Petasia Timur**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**821.989.585,00**	**821.989.585,00**	**100%**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	751.658.385,00	751.658.385,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.331.200,00	70.331.200,00	100%
X	**Kecamatan Petasia Barat**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.718.698.491,00**	**2.711.851.297,00**	**99,74%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.540.500.491,00	2.533.653.297,00	92,75%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	178.198.000,00	178.198.000,00	100%

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **1.268.912.217.458,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan:**
   Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. **1.268.912.217.458,00** setelah perubahan sebesar Rp. **1.160.261.285.814,42**
   (berkurang Rp. 108.650.931.643,58)
2. **Belanja :**
   Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. **189.973.904.628,00** setelah perubahan menjadi Rp. **1.195.739.458.386,40**
   (bertambah Rp.221.360.767.443,6)
3. **Pembiayaan :**
   a. **Penerimaan**
      Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. **189.973.904.628,00** setelah perubahan sebesar Rp. **190.974.549.361,64**
   b. **Pengeluaran**
      Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. **41.785.896.256,00** setelah perubahan menjadi sebesar Rp. **41.085.896.256,00**

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui efektif dan efesien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, maka dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 113
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
I.	**Pendapatan :**	**1.268.912.217.458,00**	**1.160.261.285.814,42**	**91,43**
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**198.931.000.747,00**	**97.558.742.137,42**	**49,04**
a.	Pendapatan Pajak Daerah	84.670.335.500,00	35.264.448.424,00	41,64
b.	Pendapatan retribusi Daerah	58.168.751.621,00	34.752.147.686,00	59,74
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.500.000.000,00	3.864.163.872,00	110,40
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	52.591.913.626,00	23.677.982.155,42	445,02
2.	**Pendapatan Transfer**	**1.069.981.216.711,00**	**1.062.702.543.677,00**	**99,31**
A	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1.032.336.356.645,00	1.020.291.062.577,00	9,88
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.644.860.006,00	42.411.481.100,00	112,66
Jumlah pendapatan daerah		**1.268.912.217.458,00**	**1.160.261.285.814,42**	**91,43**

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efesien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diperioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efesiensi dan efektifitas sesuai dengan perioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan, baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 114
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
II	**BELANJA DAERAH**	**1.417.100.225.830,00**	**1.264.103.293.146,53**	**89,20**
1.	**BELANJA OPERASI**	**929.933.776.562,0**	**819.037.686.336,26**	**88,07**
a.	Belanja Pegawai	459.585.031.337,00	409.306.626.873,00	89,06
b.	Belanja Barang Dan Jasa	407.227.903.085,00	352.340.338.018,00	8,67
c.	Belanja Bunga	1.967.811.331,00	1.659.124.491,00	84,31
d.	Belanja Hibah	25.917.718.109,00	22.516.369.666,00	86,87
e.	Belanja Bantuan Sosial	35.235.312.700,00	33.215.227.228,26	94,26
2	**BELANJA MODAL**	**267.160.777.374,00**	**229.851.836.221,27**	**86,03**
a.	Belanja Modal Tanah	4.152.591.554,00	1.110.890.900,00	26,71
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	41.767.501.151,00	34.794.363.102,00	83,30
c.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	99.757.230.741,00	80.182.171.788,27	80,37
d.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.382.253.928,00	113.670.285.431,00	93,64
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.200.000,00	94.125.000,00	99,92
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00
2.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.150.000.000,00**	**140,000.000,00**	**4,44**
a.	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	140,000.000,00	4,44
3.	**BELANJA TRANSFER**	**216.855.671.894,00**	**215.073.770.589,00**	**99,17**
a.	Belanja Bagi Hasil	944.103.854.00	933.454.571,00	98,87
b.	Belanja Bantuan Keuangan	215.911.568.040,00	214.140.316.018,00	99,17
SURPLUS/(DEFISIT)		(148.188.008.372,00)	(103.842.007.332,11)	70,07
Jumlah Belanja Daerah		**1.417.100.225.830,00**	**1.264.103.293.146,53**	**89,20**

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

3.2.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efesiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan;

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanann baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 115
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**189.973.904.628,00**	**190.974.549.361,64**	**100,52**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	189.973.904.628,00	190.974.549.361,64	100,52
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**41.785.896.256,00**	**41.085.896.256,00**	**98,32**
	Penyertaan Modal Daerah	4.200.000.000,00	3.500.000.000,00	83,33
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.585.896.256,00	37.585.896.256,00	100
Jumlah Pembiayaan Daerah /NETTO		**148.188.008.372,00**	**149.888.653.105,64**	**101,14**
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		**0,00**	**46.046.645.773,53**	**0,00**

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 10 tujuan dan 12 Indikator Tujuan , dengan 13 sasaran yang terdiri dari 17 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 25 di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target;

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Provinsi sebagian menggunakan realisasi tahun 2022, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2023 belum dirilis.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera,*** *serta* kordinasi antara seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya pemerintahan yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah khususnya Perangkat Daerah klaster utama maupun klaster pendukung dan tambahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama juga telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pusat secara lebih intensif.

4.1.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memacu ketercapaian kinerja kegiatan utama adalah dengan cara menentukan langkah-langkah strategi serta terus melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan berbagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dan sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah provinsi Sulawesi tengah, upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Kolonodale, 18 Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERJANJIAN KINERJA REVISI
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

Jabatan : **BUPATI MOROWALI UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kolonodale, 27 November 2023
BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023
PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN MOROWALI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	18. Angka harapan hidup	70,50
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	19. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50
		20. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	21. Indeks Pemberdayaan Gender	97,50%
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,7 %
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	23. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 (Inovatif)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	24. PDRB Perkapita	9,70%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	25. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	26. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06

10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	28. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	29. Indeks Infrastruktur Daerah	0,475
12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	30. Rasio Konektivitas kabupaten	0,85
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	31. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		32. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		33. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		34. Opini BPK	WTP

Kolonodale, 27 November 2023
BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PROGRAM PENDANAAN URUSAN KONKUREN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.575.226.674,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.776.735.865,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	607.848.994,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.378.964.600,00
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	147.055.200,00
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	346.490.500,00
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	246.269.758,00
II. Dinas Kesehatan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.370.134.203,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.367.276.374,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.703.800,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	29.343.500,00
III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.846.733,00
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.360.636.515,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.378.213.253,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	952.980.000,00
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.225.717.062,00

6.	Program Pengembangan Permukiman	17.673.012.485,00
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	23.897.494.500,00
8.	Program Penyelenggaran Jalan	91.221.644.797,00
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159.480.750,00
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.873.960.250,00
11.	Program Kawasan Permukiman	362.380.000,00
12.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.366.779.400,00
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	628.496.944,00
14.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.991.850,00
IV. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.783.319.609,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	579.775.910,00
V. Dinas Sosial Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	1.713.829.228,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	554.695.550,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	460.922.900,00
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.707.024.900,00
5.	Program Penanganan Bencana	347.262.250,00
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
XI. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.224.605.847,00
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	901.714.900,00
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.511.601.700,00

4.	Program Hubungan Industrial	171.538.000,00
XII. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.797.318.943,00
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.436.462.645,00
3.	Program Pengendalian Penduduk	226.930.050,00
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	241.939.936,00
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	424.999.500,00
6	Program Perlindungan Perempuan)	124.596.100,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak	254.504.000,00
8	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	54.779.000,00
XIII. Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.060.062,50
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	535.942.850,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.900.800,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.148.150,00
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.055.600,00
7	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000,00
XIV. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.125.146.930,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.022.504.558,00

3.	Program Pencatatan Sipil	121.718.040,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.223.000,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.613.400,00
XV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.764.485,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	975.087.168,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746,00
XVI. Dinas Perhubungan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,475,144,519,00
2.	'Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000,00
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.101.006.757,00
XVII. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.846.915.191,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	817.046.106,00
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	6.144.088.544,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100,00
XVIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307,00

2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000,00
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	29.999.300,00
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	260.000.000,00
7.	Program Pengembangan Umkm	1.093.467.500,00
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.250,00
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001,00
10.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	36.499.950,00
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	176.949.300,00
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	20.000.000,00
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00
XIX. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.787.282,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93.380.950,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	511.366.980,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.574.700,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	590.319.200,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	65.911.000,00
XX. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.007.945.224,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	865.011.386,00

3.	Program Pengelolaan Arsip	267.465.233,00
C. Urusan Pemerintah Pilihan		
J. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.446.430.647,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192.494.113,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000,00
II. Dinas Perikanan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.769.494.048,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.645.938.200,00
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172.870.800,00
III. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.646.590,00
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.558.900,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.148.712.049,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.694.246.918,00
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.843.273.050,00
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.379.803,00
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	245.032.100,00

8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790,00
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.939.300,00
D. Urusan Penunjang		
VII. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.077.267,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.385.977.400,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.177.115,00
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	415.992.000,00
VIII. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.585.550,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.157.247.068,00
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	1.210.430.683,00
IX. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.308.903,00
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.887.539.135,00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.283.637.700,00
X. Badan Pendapatan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.656.274,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762,00
XI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.050.013.816,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.176.315.350,00
XII. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00

3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.383.205.292.00
4.	Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00
E. Sekretariat Daerah		
X. Bagian Administrasi Pemerintahan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154,00
XI. Bagian Kesejahteraan Rakyat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.150,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222,00
XII. Bagian Hukum Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.006.229,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	333.406.900,00
XIII. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam		**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.534.950,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500,00
XIV. Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	391.876.600,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	358.348.050,00
XV. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		
No	**Program Pe ndanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850,00

2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000,00
XVI. Bagian Umum Dan Perlengkapan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00
XVII. Bagian Organisasi Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00
XVIII. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.098.359.100,00
F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	14.020.890.006,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.827.422.800,00
G. Inspektorat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	7.371.910.248,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.450
H. RSUD Kolonodale		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00
I. Kecamatan		
J. Kecamatan Petasia		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.193.494.283,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	928.666.007,00
II. Kecamatan Lembo		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.848.820,00

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	6.990.000,00
III. Kecamatan Mori Atas		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.262.054,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00
IV. Kecamatan Bungku Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.278.679.494,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00
XI. Kecamatan Soyo Jaya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.938.426.404.00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.645.000.00
XII. Kecamatan Mamosalato		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00
XIII. Kecamatan Lembo Raya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.253.848.820,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,00
XIV. Kecamatan Mori Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.304.724,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,00
XV. Kecamatan Petasia Timur		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	751.658.385,00

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.331.200,00
XVI. Kecamatan Petasia Barat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.540.500.491,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	178.198.000,00

Kolonodale, 27 November 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KECAMATAN PETASIA BARAT TAHUN 2023



Disusun Oleh :

KECAMATAN PETASIA BARAT

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Trans Tiu-Togo Mulya - Petasia Barat Kode Pos 94971

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
KANTOR CAMAT PETASIA BARAT BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Petasia Barat Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kantor Camat Petasia Barat Barat Kabupaten Morowali Utara.

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan Review kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Tiu, Februari 2024
INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsp akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Tiu, Januari 2024
Camat Petasia Barat

SAT YUN MAN BERT LAUO, SH
NIP 19700601 200012 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB.1. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 3
1.4. Gambaran Umum Kantor Kecamatan Petasia Barat 4
1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Utama Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara 5
1.5.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 6
1.5.2 Struktur Organisasi 7
1.5.3. Sumber Daya Aparatur 13

BAB. II. PERENCANAAN KINERJA 15

2.1. Pernyataan Visi dan Misi 15
2.1.1 Visi 15
2.1.2. Misi 16
2.1.3. Keselarasan Kinerja 16
2.2. Rencana Strategis Kecamatan Petasia Barat 17
2.3. Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Petasia Barat 20
2.4. Cascading Kinerja Kantor Camat Petasia Barat 21
2.5. Perjanjian Kinerja 22
2.6. Rencana Kinerja Tahunan 23

BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1. Tanggung Jawab Pengumpulan Data 26
3.2. Pengukuran Pencapaian Kinerja 27
3.3. Capaian Kinerja Kantor Camat Petasia Barat 28
3.4. Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 30
3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2021-2023 30

3.6. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra 31

3.7. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Konerja serta alternatif Solusi yang Telah dilakukan..... 32

3.8. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 32

3.9. Program yang menunjang pencapaian kinerja Tahun 2023..... 33

BAB. IV. PENUTUP 36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan daerah yang langsung, berhadapan (Fice to face) dengan masyarakat luas, Kinerja positif yang di tampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang di peroleh, serta melakukan Analisa terhadap tingkat pencapaian target yang di rencanakan, perlu di lakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja Sasaran yang telah di tetapkan. Salah satu bentuk penilaian kinerja yang di peroleh adalah dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain itu LAKIP berfungsi sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja Instansi yang telah di rencanakan dan di sepakati.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menginplementasikan bahwa setiap Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah di lingkungannya wajib Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam setiap tahun, dengan demikian Kecamatan Petasia Barat merupakann salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupatenn Morowali Utara perlu Menyusun LAKIP di tahun 2023.

Tujuan Pelaporan Kinerja tersebut yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur untuk mendukung pembangunan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah agar lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Petasia Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP).

Penyusunan LAKIP/SAKIP Kecamatan Petasia Barat Kabuapaten Morowali Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Petasia Barat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang

tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP).

Penyusunan LAKIP/SAKIP Kecamatan Petasia Barat Kabuapaten Morowali Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan laporan tahunan ini, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknnis Perjanjiann Kinerja, Laporan Hasil Kinerja dan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (SAKIP)
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
6. Instruksi Presiden RI, Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
8. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2017, tentanng Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan pada Organisasi Kecamatan

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang di maksudkan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi Tentang Pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Petasia Barat yang akan di laksanakan satu tahun kedepan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebanyak 1 sasaran strategis.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat Tahun 2023.

Untuk merumuskan sasaran, maka dirumuskan Kebijakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan serta daya dukung potensi yang tersedia, yaitu: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

1.4 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Petasia Barat Kab. Morowali Utara

Kecamatan Petasia Barat adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Petasia berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012. Ibu kota dan pusat pemerintahannya berada di Tiu, Kecamatan ini terletak di sebelah barat Ibu Kota Kabupaten Morowali Utara dan berjarak ± 15 km dari Ibu Kota Kabupaten Morowali utara dan ± 432 km dari Ibu Kota

Provinsi Sulawesi Tengah. Kecamatan Petasia Barat berbatasan dengan Kecamatan Soyo Jaya disebelah Utara, Kecamatan Petasia disebelah Timur, Kecamatan Lembo disebelah Selatan dan Kecamatan Mori Atas disebelah Barat.

Secara administratif Kecamatan Petasia Barat di bagi menjadi 10 Desa 42 Dusun dan Jumlah Penduduk per 31 Desember 2023 sebanyak 9.057 Jiwa

1.5. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA KANTOR CAMAT PETASIA BARAT KABUPATEN MOROWALI UTARA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas, Kantor Kecamatan Petasia Barat Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Mendukung Penyusunan dan Penetapan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu dilakukan penataan secara menyeluruh terhadap sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Petasia Barat baik dari aspek hukum, organisasi, ketatalaksanaan maupun analisis jabatan yang sejalan dengan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah ataupun panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam perumusannya isu strategis daerah dianalisis berdasarkan gambaran kondisi daerah dan permasalahan perangkat daerah.

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

1. Kecamatan yang merupakan pusat perekonomian dan jasa; permasalahan yang dihadapi adalah heterogenitas penduduk, urbanisasi, keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Petasia Barat belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
3. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
4. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Petasia Barat masih terbatas, Kualitas Sumber daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Petasia Barat masih perlu ditingkatkan serta harus dibekali dengan pengetahuan manajemen modern;

Penataan dibidang ketatalaksanaan perlu diarahkan pada penyusunan dan penyempurnaan sistem, prosedur dan tata kerja.

1.5.1. Kedudukan Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah serta di tetapkannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018, tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dann Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Petasia Barat dijelaskan bahwa kedudukan kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camatyang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta mempunyai pokok yaitu melaksanakan sebagian Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Selain tugas pokok, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yaitu:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum

3. Mengkoordinasikan pencapaian dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordininasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananumum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan
7. Melaksanakan pelayananan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa ataukelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, pemerintah kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan, fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Pengkoordinasiaan penyelenggaraan instansi otonom dan vertikal yang ada di wilayah kerjanya.

1.5.2. Struktur Organisasi

Lampiran : Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara

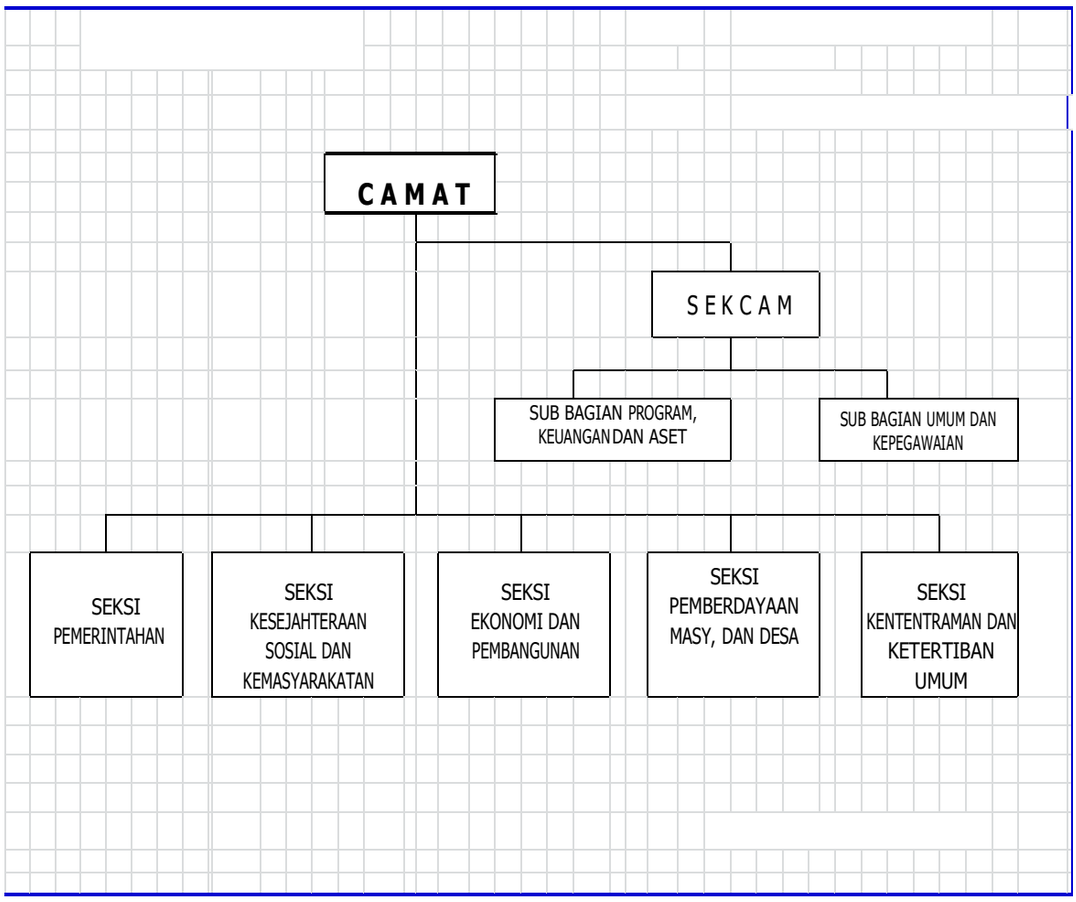

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah di bebankan, Kecamatan Petasia Barat memiliki susunann organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan;
   a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
   b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksankan tugasnya, Camat dibantu oleh perangkatKecamatan, dengan rincian tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 32 Tahun 2017 sebagai berikut:

A. Camat

(1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.Peraturan Bupati;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan Umum
f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang

tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris Kecamatan

(1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan Kecamatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi-seksi.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan Kecamatan;
b. Mengatur dan memfasilitasi kelancaran administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
c. Memberi saran, masukan kepada Camat tentang peningkatan kegiatan bidang administrasi, kearsipan, ketatausahaan dan rumah tangga;
d. Memfasilitasi kenaikan pangkat dan berkala PNS dilingkungan Kantor Camat dan Kelurahan;
e. Mewakili Camat apabila Camat tidak berada ditempat; dan
f. Membantu Camat dalam urusan bidang Kepegawaian, Keuangan, Administrasi, Ketatausahaan, dan perlengkapan.

C. Kasubag Program Keuangan dan Aset

(1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program,keuangan dan aset.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. mengelolah Administrasi dan Penyusunan rencana Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
b. menghimpun Peraturan perundang-undangan, pedoman, petunujuk tehnis dan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
c. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
d. menghimpun bahan dan mengumpulkan data untuk penyusunan rencana program kerja dan pelaporan;
e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan Keuangan dan Aset;
f. melakukan urusan perbendaharaan sertaverifikasi dan administrasi

pengelolaan Keuangan dan asset;

g. mengelolah tatausaha Keuangan dan Aset, penyiapan pembayaran gaji Pegawai;
h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan Keuangan dan Aset;
i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Keuangan dan Aset;
j. menyiapkan bahan-bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
k. melakukan pengumpulan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menyusun rencana dan program yang berhubungan dengan Kecamatan serta menyelenggarakan pengawasan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan;
l. menyusun rekapitulasi dan klasifikasi data serta melakukan evaluasi dalam rangka penyusun rencana program;
m. menyusun dan menyampaikan usul penetapan rencana program; dan menyiapkan bahan pertimbangan teknis dalam rangka penyusunan rencana program.

D. Kasubag Kepegawaian dan Umum

(1) Sub Bagian umum kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian umum kepegawaian mempunyai fungsi :

a. mengelola administrasi serta menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
b. menyiapkan bahan dan memperoses surat masuk dan keluar;
c. melakukan koordinasi pengelolaan perlengkapan rumah tangga, naskah dinas, dokumentasi dan kearsipan, penanganan surat dan menditribusikannya;
d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
e. menyiapkan bahan dan mengolah Surat Masuk dan Keluar;
f. pengumpulan dan pemeliharaan data pokok Pegawai;
g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan Kepegawaian dan Umum;
h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
i. menyiapkan bahan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

E. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana bulanan dan tahunan bidang Pemerintahan yang meliputi kependudukan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanahan, ketahanan idiologi Negara dan Kesatuan Bangsa;
b. membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa dan Kelurahan pada bidang Pemerintahan;
c. membantu Camat dalam penyiapan koordinasi Camat dengan Cabang Dinas, UPTD, yang ada kaitannya dengan urusan Pemerintahan;
d. membantu Camat dalam pelaksanaan ganti rugi tanah, tanaman untuk kebutuhan pembangunan (PPAT);
e. melakukan pembinaan kepada staf dibidang Pemerintahan;
f. menyiapkan rapat koordinasi Camat dengan Kepala Desa, Lurah, BPD, Cabang Dinas, UPTD dalam urusan bidang Pemerintahan;
g. memberi masukan kepada Camat terhadap peningkatan kegiatan dibidang Pemerintahan dan masyarakat;
h. membantu Camat untuk memfasilitasi menerima laporan keluhan dari masyarakat dalam bidang urusan Pemerintahan;
i. membantu Camat dalam memfasilitasi persiapan dan pemilihan Kepala Desa;
j. membantu Camat dalam perencanaan persiapan dan pelaksanaan lomba antar Dusun, Desa/Kelurahan dalam bidang tugas Pemerintahan;
k. membantu Camat dalam memfalitasi dan membina persiapan pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Kepala Desa dan BPD; dan
l. penyiapan data dan penyajian data Kepala Desa, Perangkat Desa, RW, RT, BPD dan Pengurus BPD.

F. Seksi ketenteraman dan ketertiban Umum

(1) Seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyiapkan bahan mulai proses perencanaan, pengorganisasian tugas dan pelaksanaannya, pemantauan, pengevaluasian, serta pelaporan mengenai monitoring dan evaluasi seksi ketenteraman dan ketertiban.

(2) Fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum

dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Tugas pokok :

melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

2) Fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;

b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan; dan

c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan.

H. Seksi Kesejahteraan Sosial

1) Tugas pokok :

melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat di bidang KesejahteraanSosial.

3) Fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis operasional seksi Kesejahteraan Sosial;

b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada camat di bidang kesejahteraan sosial; dan

c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas pemerintahan umum dan/atau kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang kesejahteraan sosial.

I. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

1) Tugas Pokok :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan .

2) Fungsi:

a. merencanakan, menyiapkan, menyusun dan melaporkan rencana kerja bulanan, tahunan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi

kegiatan pembinaan, monitoring danevaluasi Desa/Kelurahan, PKK, dana bantuan Desa, Administrasi keuangan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Kepariwisataan;

b. membantu Camat dalam urusan pembinaan administrasi Desa/Kelurahan pada bidang Pembangunan dan Perekonomian, dana bantuan Desa, administrasi LPM, administrasi keuangan swadaya masyarakat Desa dan Kelurahan, PKK, usulan pembangunan, perekonomian masyarakat;
c. membantu Camat dalam urusan pembinaan perekonomian Desa dan Kelurahan;
d. menyiapkan dan melengkapi administrasi bidang perekonomian dan pembangunan meliputi data LPM, administrasi dan penyajian data perekonomian dan pembangunan tentang kelompok kerajinan masyarakat, PKK dan usulan pembangunan;
e. membantu Camat dalam menyiapkan koordinasi dengan Cabang UPTD, yang ada kaitannya dengan perekonomian dan Pembangunan;
f. membantu Camat dalam persiapan dan pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dalam bidang perekonomian dan pembangunan;
g. membantu Camat dalam urusan penyiapan, pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan; dan
h. membantu Camat dalam urusan penyiapan pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD kaitannya dengan tugas perekonomian dan pembangunan.

1.5.3 Sumber Daya Aparatur

Dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan pada tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Morowali Utara memiliki Pegawai sebanyak 33 Orang.

Dari jumlah Pegawai sebanyak 33 orang tersebut terdiri dari : Camat (Eselon III) sebanyak 1 orang, Sekretaris (Eselon III) sebanyak 1 orang, Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 5 orang, Kasubag (Eselon IV) sebanyak 1 orang , serta Pegawai Non Eselom sebanyak 13 orang. Selain Pegwai berstatus Pegwai Negeri Sipil Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara juga dibantu oleh Tenaga Honorer/Non PNS sebanyak 12 orang.

Tabel 2. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan
Kantor Camat Petasia Barat Kabuapeten Morowali Utara

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf/Non Eselon	Non PNS	Jumlah
1	Camat		1				1
2	Sekretaris		1				1
3	Kepala Seksi			5			5
4	Kepala Sub Bagian			1			1
5	Staf/Non Eselon				13		13
6	Non PNS					12	12
							13

BAB. II.
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pernyataan Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2024, mempunyai Visi ” ***Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Dan Sejahtera***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;

Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan tugas dan fungsinya Kantor Camat Petasia Barat mendukung dalam pencapaian misi ke 3 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.

2.1.1. *Visi*

Pada hakekatnya Visi merupakan gambaran bersama menegani masa yang akan datang yaitu berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan yang diyakini menjadi kabutuhan bersama bagi seluruh elemen baik elemen pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat yang berkepentingan di wilayah kecamatan.

Visi juga merupakan cara pandang kedepan tentang akan kemana dabn bagaimana suatu pemerintahan harus berjalan, dijalankan dan berkarya agar tetap, maju, aman tertib dan dapat konsisten, demokratis, aspiratif, inovatif, produktif dan

berdaya saing. Visi peerintahan yang baik (Good Government) adalah visi yang memberikan gambaran masa depan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Visi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara dalam jangka panjang ditetapkan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut : ***"Terwujudnya Kecamatan Petasia Barat sebagai kecamatan yang terdepan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan pemberdayaaan masyarakat"***

2.1.2. *Misi*

Untuk mewujudkan dan menindaklanjuti dari visi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara diupayakan semaksimal mungkin ditujukan untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar *good govermance*. Maka untuk merealisasikan Visi Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan beberapa Misi yaitu sebagai berikut yang meliputi :

1. Peningkatan disiplin aparatur
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah
3. Peingkatan fasilitas saran dan prasarana kerja aparatur
4. Pemantapan tertib administrasi dan standar operasional prosedur
5. Memelihara kondisifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mendorong sistem keamanan swakarsa.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan public
7. Memelihara sarana dan prasarana wilayah
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
9. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi local.

Selain itu secara umum dan merata bahwa untuk OPD kecamatan adalah mengemban misi meningkatkan mutu pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.1.3. *KESELARASAN KINERJA*

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja RENSTRA Kantor Camat Petasia Barat tahun 2021- 2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Kantor Camat Petasia Barat dengan kinerja kepala Daerah.

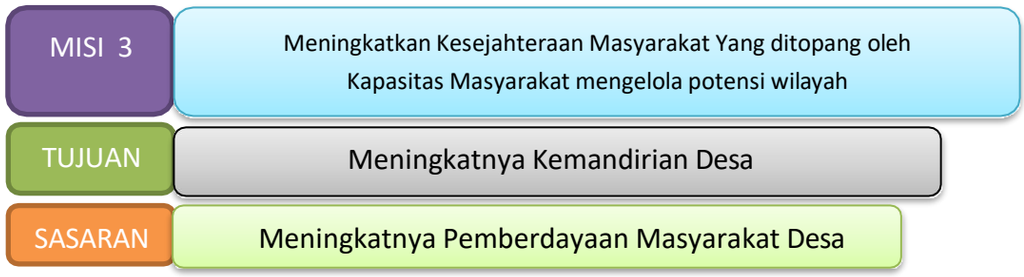

2.2 Rencana Strategis Kecamatan Petasia Barat

Perencanaan Strategis yaitu suatu proses yang berorintasi pada hasil yang akan di capai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dapat timbul. Rencana Strategis mengandung visi dan misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan perkembangan masa depan.

Seiring dengan di tetapkannya Perda Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, maka di dalam Renstra Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Agenda utama tersebut akandi laksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah yang timbul dimana salah satu nya akibat perubahan lingkungan strategis dan dinamis.

Penyusunan Rencana Strategis untuk menjamin konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga arah sasaran yang akan di capai dalam periode berjalan. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan fungsi Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara.

Maka pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Kecamatan Petasia Barat dalam mengkoordinasikan, mengarahkan , membina, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah.

Tujuan Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara dalam RencanaStrategis yaitu **“Meningkatnya Kemandirian Desa”**

Sasaran Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara, untuk mencapai tujuan, kecamatan Petasia Barat adalah **" Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa"**

Sasaran yang di susun dalam Renstra Kecamatan Petasia Barat, merumuskan sasaran Renstra Kecamatan yang menggambarkan hal yangingin di capai melalui tindakan -tindakan yang di lakukan untuk mencapai tujuan yang indikator nya di sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Th 2020	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra 2026
						Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara

Petasia Barat menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Camat Petasia Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase tingkat Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Masyarakat Desa yang berpartisipasi dalam Pembangunan dibagi Jumlah Penduduk X 100%

2.4 CASCADING KINERJA KANTOR CAMAT PETASIA BARAT

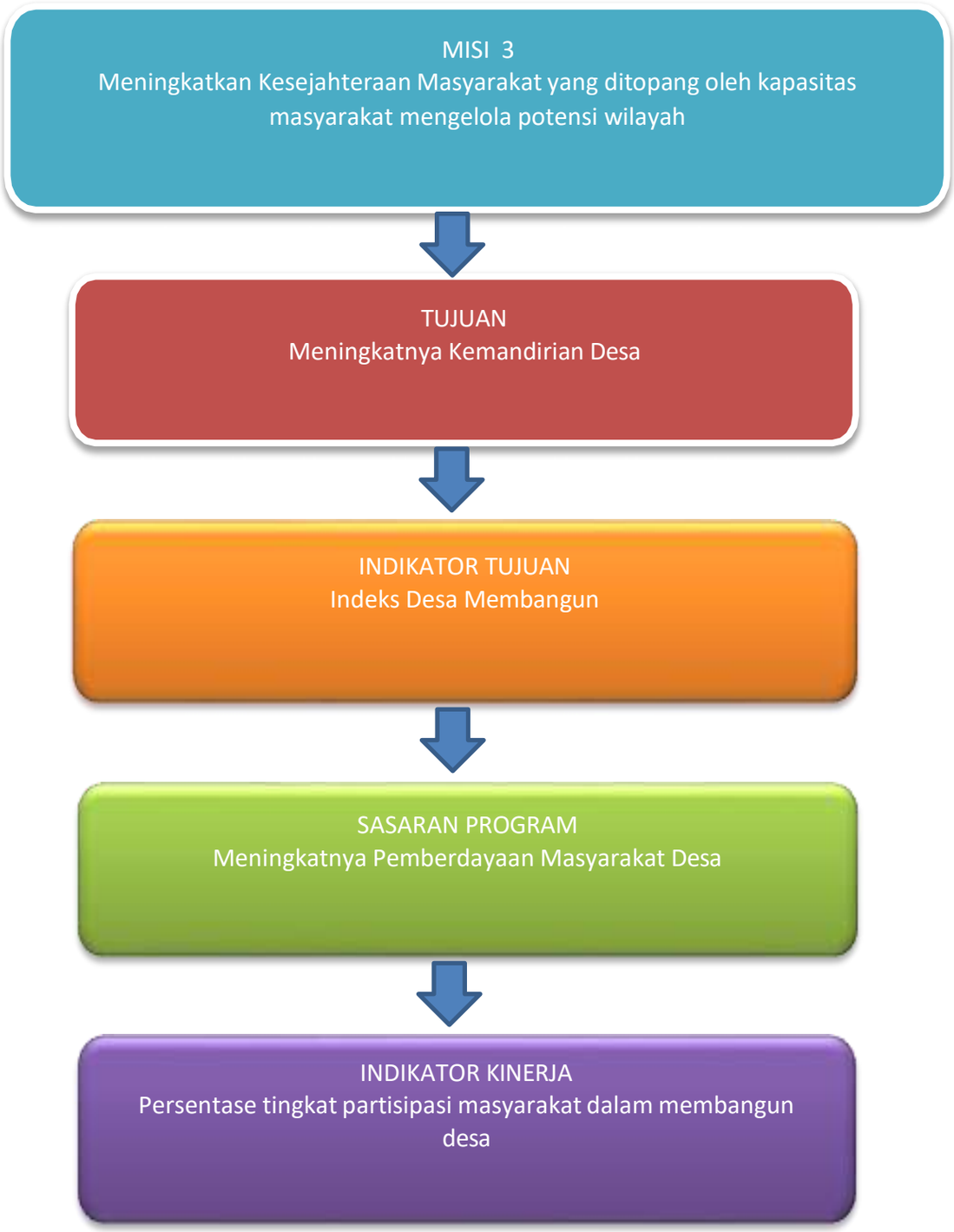

2.5 Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2023

NO	SASARAN /PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	100 %

Berdasarkan Indikator Kinerja Kecamatan Petasia Barat yang di jabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara, di harapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Bupati Morowali Utara Program-program yang di laksanakan di harapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksi nya ;

Tabel 2.5.1
Rincian Pendanaan Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara
Berdasarkan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA	2.540.500.491,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	178.198.000,00	
TOTAL ANGGARAN		**2.718.698.491.00**	

2.6 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana program sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan sasaran atau cara untuk mencapai tujuan. Program -program yang yang merupakan garis besar dari kegiatan kegiatan yang akan di laksanakan oleh Kecamatan Petasia Barat selama kurun waktu 5 (|lima tahun ke depan merupakan penterjemahan dari kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaanpembangunan.

Adapun rencana program Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

Tahun 2023 adalah tahun ke Tiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026. Yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, yang memuat Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rencanakan untuk di anggarkan dalam APBD, pada tahun 2023 di Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara merencanakan 2 Program 4 Kegiatan dan 11 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar : **Rp. 2.718.698.491.00**

Program, kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Petasia Barat, berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 di tuangkan dalam Tabel 2.6 di bawah :

Tabel 2.6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023
KECAMATAN PETASIA BARAT
KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
(SUMBER DANA APBD TAHUN 2023)

Kode	Uraian /Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Pagu
1	**2**	**3**	**4**	**5**
7	Unsur Kewilayahan			
7.01	Kecamatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.540.500.491,00**

7.01.02.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**2,027.699.725.00**
7.0102.2.01.06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kec. Petasia Barat	2,027.699.725.00
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**240.355.766,00**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	164.237.616.00
7.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	2.560.000,00
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pendapatan Asli Daerah (PAD	Kec. Petasia Barat	7.029.950.00
7.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	66.528.200.00
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**245.245.000,00**
7.01.01.2.08.02	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	17.170,000.00
7.01.01.2.08.03	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	9.075,000.00
7.01.01.2.08.04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	219.000.000,00
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**27,200,000.00**
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas,Operasional atau Lapangan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	23.000,000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	4.200.000

7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**178.198.000.00**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**178.198.000.00**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kec. Petasia Barat	178.198.000.00
Jumlah				2.718.698.491.00

BAB. III.
AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dalam 1 (satu) tahun, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi pemerintah. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

3.1 Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada suatu Instansi Pemerintah utnuk mempertanggungjawabkan keberhasila/kegagalan pelaksanaan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian juga, LAKIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakantugasnya.

Sedangkan pada Pengukuran Kinerja itu sendiri meliputi hal-hal berikut ;

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing keompokindikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Dalam pengukuran tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi tentang ;

1. Kejelasan tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsesus untuk menghindarkan kesalahan interpretasi;
3. Sebagai alat untuk pengukuran analisis dan evaluasi kinerja.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capain Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut ;

1. IKU dapat diukur secara obyektif
2. IKU menggambarkan hasil Kinerja
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja.

Secara umum dan normatif semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Petasia Barat di Tahun 2023 telah dapat dilaksanakan

sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran indikator kinerja out come kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dalam pengukuran kinerja Kecamatan Petasia Barat, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karen aitu dalam pengukuran kinerja diupayakan dapat dilakukan pengukuran secara secara kualitatif maupun kuantitatif tingkat kinerja sejak tahap perencanaan (exante) pelaksanaan (on going) sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan (ex post). Indikator kinerja input dan output dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai, sedangkan indikator outcames, benefit dan impact diharapkan baru baru setelah selesai kegiatan dimaksud dilaksanakan.

3.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistemik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Petasia Barat dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan LAKIP dibawah ini merupakan hasil kinerja Tahun Anggaran 2023 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiaptahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja dengan pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran kinerjanya. 4 formulir tersebut adalah ;

1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun

secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Satuan Kerja pada kantor Kecamatan Petasia Barat, mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran satuan kerja pada kantor Kecamatan Petasia Barat merupakan target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Capaian kinerja jangka pendek.

3.3 Capaian Kinerja Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Camat Petasia Barat telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Petasia Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kantor Camat Petasia Barat beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 3.2 berikut:

Tabel. 3.2

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No.	Sasaran PROGRAM	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Rumus IKU
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	100 %	63 %	63 %	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dibagi Jumlah penduduk X 100 %

Secara umum Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Kantor Kecamatan Petasia Barat adalah sebanyak 1 (satu) sasaran. Pada tahun 2023 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1

(satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Petasia Barat tahun 2023.

3.4 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.4

Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran PROGRAM	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	100 %	63 %	63 %

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa

Indikator Kinerja Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa diukur melalui hasil survey melalui angket/quisioner terhadap 10 (Sepuluh) Desa melalui kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kecamatan Petasia Barat. Di setiap desa diambil sampel sebesar 10 % dari penduduk usia produktif. Hasil survey menunjukan bahwa dari target 100 % jumlah penduduk yang berpartisipasi ternyata realisasi jumlah penduduk yang berpartisipasi hanya sebesar 63 %. Dari kenyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa adalah 63 %.

3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023.

Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan
Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		63 %

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2021, karena pada tahun 2023 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 63 %.

3.6 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 Dengan (RENSTRA)

Realisasi capaian kinerja kecamatan Petasia Barat Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target Kinerja yang tertuang dalam RENSTRA kecamatan Petasia Barat Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana strategis
(RENSTRA) 2021-2026 Kecamatan Petasia Barat

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	100 %	63 %	63 %

3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Capaian kinerja Sasaran /Program Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Kantor Camat Petasia Barat Tahun 2023 sebesar 63%, capaian ini di kategorikan masih rendah. Pada program ini dilaksanakan sesuai dengan indakator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Dalam sasaran ini terdapat indikator kinerja Meningkatnya Prosentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa yang pada tahun 2023 tercapai 63%, maka diperlukan upaya untuk terus meningkatkan Prosentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa dengan Cara :

- Melakukan Kolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi untuk meningkatkan peran dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
- Membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat, mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi
- Mengadakan forum dan pertemuan partisipatif untuk mendengarkan suara masyarakat.
- Melakukan Inovasi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi
- Melakukan Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

3.8 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran perangkat daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Sumber daya pendukung dalam kantor Camat Petasia Barat meliputi 2 (Dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. *Keuangan*

Pada Tahun 2023 anggaran yang ditetapkan dalam DPA Kantor Camat Petasia Barat untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebesar Rp. 2.540.500.491,00**,-** (*Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.533.653.297,00,- (*Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu dua ratus sembilan Puluh Tujuh Rupiah*). Dengan demikian terdapat efisiensi anggaran dengan presentase serapan anggaran sebesar 92,75%.

b. *Sumber Daya Manusia*

Jumlah Pegawai pada Kantor Camat Petasia Barat adalah:

- Pegawai Negeri Sipil berjumlah : 22 Orang
- Honorer/Tenaga Kontrak Daerah berjumlah : 12 Orang

Dari jumlah tersebut, Kantor Camat Petasia Barat harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi baru sehingga dalam melaksanakan tugas, setiap personil pegawai dapat merangkap tugas diluar tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa melalaikan tugas pokok dan fungsinya.

3.9 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3.9.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam RENSTRA Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021- 2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Kantor Camat Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggung jawabkan.

Tabel.3. 9

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PRESENTASI (%) REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	**2.540.500.491**	**2.533.653.297**	**92,75%**
	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.027.699.725	2.027.699.725	100 %
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.355.766	235.653.572	97%
	- Penyediaan	245.245.000	245.245.000	100%

	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.200.000	25.055.000	74%
	Program Pemberdayaan Masyarat Desa dan Kelurahan	**178.198.000,00**	**178.198.000,00**	**100 %**
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	178.198.000,00	178.198.000,00	100 %
- **Total Anggaran**		**2.718.698.491,00**		

BAB IV.
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/SAKIP) Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP/SAKIP Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari capaian kinerja kegiatan Kecamatan Petasia Barat yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2023, masih ada beberapa kegiatan yang belum maksimal dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan:

1. Keterbatasan waktu pencairan perubahan anggaran yang cukup singkat
2. Masih belum optimalnya koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan
3. Terbatasnya SDM perangkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga hasil kerja yang dicapai kurang maksimal.

Dalam uraian tersebut diatas, kami sangat mengharapkan adanya suatu masukan baik berupa saran maupun pendapat yang bersifat membangun guna lebih meningkatkan pemberdayaan kami dalam melaksanakan tugas, agar lebih terciptanya situasi yang kondusif serta hasil kinerja yang maksimal.

Kepada semua pihak, kami sangat mengharapkan adanya suatu masukan baik berupa saran maupun pendapat yang bersifat membangun guna lebih meningkatkan pemberdayaan kami dalam melaksanakan tugas.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

Kinerja Kecamatan Petasia Barat Kabupaten Morowali Utara kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun Pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Morowali Utara.

Demikian, untuk menjadi periksa.

Tiu, Januari 2024
Camat Petasia Barat

SAT YUN MAN BERT LAUO, SH
NIP 19700601 200012 1 006

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Kuda laut Telp. Fax. Kolonodale 94761

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karuniaNyalah sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dapat selesai dengan baik.

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagi wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran Tahun 2023.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi baik berupa saran, masukan dan pemikiran – pemikiran kedepan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerja maupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ini disampaikan semoga menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Februari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

HELTAN RANSA, SH
NIP.19680602 199503 1 003

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Gambaran Umum.....1

I.2.TugasPokok dan Fungsi.....1

I.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 2

I.4.Lingkungan Strategis yang Berpengaruh. 3

I.5. Isu Strategi Yang Dihadapi 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

II.1.RencanaStrategisSekretariat DPRD 7

II.2.SistematikaTelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang Terpilih 7

II.3.Visi dan MisiSekretariat DPRD 8

II.4.Keselarasan Kinerja 9

II.5. Sasaran Dan Tujuan Sekretariat DPRD 10

II.6. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD.....11

II.7. Cascading / Pohon Kinerja 12

II.8. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

III.1.Capaian Kinerja Sekretariat DPRD 14

III.1.1.Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 16

III.1.2.PerbandinganRealisasi Kinerja dan Capain Kinerja

Tahun 2021-2023.....17

III.1.3. PerbandinganRealisasi Kinerja dengan Target Renstra 2019-2023 18

III.1.4. FaktorPenyebab yang MempengaruhiKeberhasilan dan

AtauKegagalan 18

III.1.5. Analis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 18

III.1.6. Program Yang MenunjangPencapaian Kinerja Tahun 2023 ..18

III.2. AkuntabilitasKeuangan 19

Bab IV PENUTUP 21

IV.1. Kesimpulan 21

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja.....21

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Gambaran Umum

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta untuk pengelolaan sumber daya di daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, maka untuk optimalnya penyelenggaraan kewenangan Daerah di bentuklah perangkat, Badan dan Dinas Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi di lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - Undangan, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisior, dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

I.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Masing – Masing Jabatan pada Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah serta mengkoordinasikan tugas – tugas Sekretariat dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sekretaris DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.

c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

I.3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOROWALI UTARA

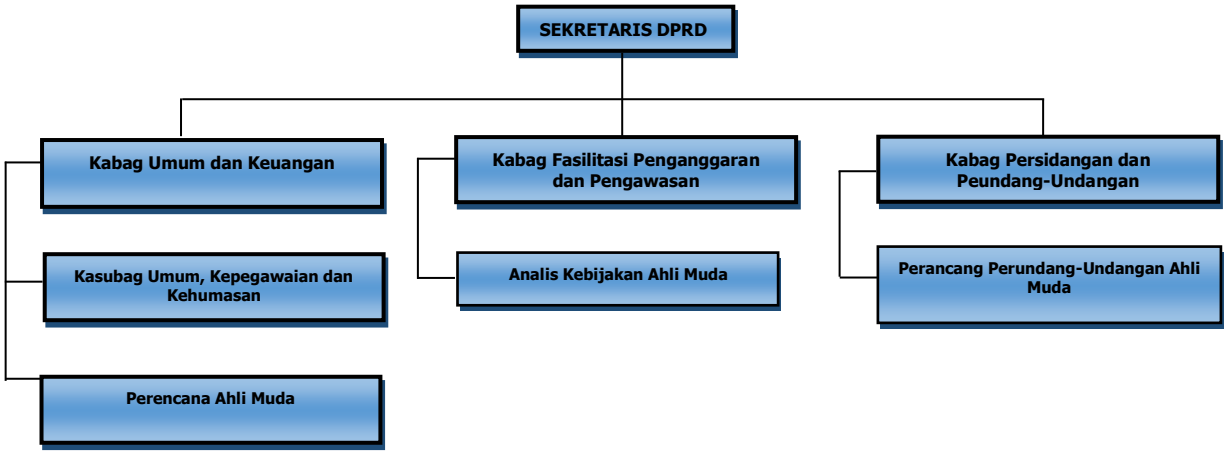

I.4. Lingkungan Stategis yang berpengaruh.

Kondisi Lingkungan Stategis yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dibagi atas kondisi Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.

1.4.1. Lingkungan Internal terdiri dari:

a. Sumber Daya Manusia :

Keadaan PNS dan Non PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebanyak 83 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekretaris DPRD (Sekwan)	1	
2	Kepala Bagian	3	
3	Kepala Sub Bagian	1	
4	Jabatan Ahli Muda	2	
5	Staf Sekretariat	17	
6	Tenaga Kontrak	57	
	Jumlah	81	

Tabel 2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KERANGAN
1	Golongan IV/c		
2	Golongan IV/b	1	
3	Golongan IV/a	2	
4	Golongan III/d	3	
5	Golongan III/c	-	
6	Golongan III/b	-	
7	Golongan III/a	8	
8	Golongan II/d	7	
9	Golongan II/c	1	
10	Golongan II/b	-	
11	Golongan II/a	1	
12	Golongan I/c	-	
13	Tenaga Kontrak	57	
Jumlah		80	

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KERANGAN
1	Megister S-2		
2	Sarjana S-1	11	
3	Diploma / DIII		
4	SLTA	68	
5	SLTP		
Jumlah			

b. Sarana dan Prasarana

Yang dimaksud dengan Prasarana dan sarana adalah perangkat peralatan pendukung kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa Gedung Perkantoran beserta fasilitas pendukung lainnya.

1.4.2. Lingkungan eksternal terdiri dari :

a. Tekhnologi Komunikasi

Teknologi komunikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara sudah memadai untuk kelancaran masuknya informasi tentang perkembangan kebijaksanaan pemerintah yang terbaru maupun berbagai peraturan perundang-undangan sehingga suplay informasi kepada lembaga DPRD yang menjadi lancar.

b. Ketersediaan Tenaga Ahli/Staf Ahli

Tenaga ahli/Staf Ahli yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD ini sangat kurang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD diperlukan tenaga ahli perundang-undangan, legal drafting, perencanaan maupun berbagai pakar ilmu-ilmu ekonomi maupun sosial tidak tersedia. Tenaga Ahli/Staf Ahli yang tersedia pada Sekretariat DPRD hanya ada 5 (Lima) orang, yang seharusnya setiap Fraksi mempunyai 5 (Lima) Tenaga Ahli/Staf Ahli.

c. Gangguan Energi Listrik

Aliran Listrik dari PLN yang tidak stabil menghambat kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi, maupun banyak merusak peralatan elektronika pendukung Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berakibat mengganggu kualitas kerja maupun waktu dan dana.

1.5. Isu Strategi yang dihadapi

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyele nggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
b. Kurang tertib penyampaian materi-materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD, sehingga waktu pembahasan oleh DPRD tidak maksimal.
c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.
f. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian.
g. Rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.

h. Kurangnya pemanfaatan kemajuan informasi teknologi (IT) yang pesat, karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan.
i. Kurang disiplinnya pimpinan dan anggota DPRD dalam menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban keuangan.
j. Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan berbagai produk hukum daerah berdasarkan azas hukum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Komitmen untuk mewujudkan penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran disertai informasi yang diperlukan menjadi bahan masukan yang baik bagi pemerintah melakukan penataan sesuai ketentuan.
c. Meningkatkan kompetensi SDM dalam melakukan analisis dan evaluasi kelembagaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima.
e. Melakukan bimbingan dan pelatihan bagi SDM terkait inovasi pelayanan publik.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2018–2021, mempunyai Visi ”***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang sejahtera dan beriman melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan profesional***”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Profesional.
2. Meningkatkan Infrastruktur Daerah dan Daya Dukung Lingkungan

Secara Berkelanjutan.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Melalui Iklim Usaha yang Penataan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kesehatan.
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Yang Inklusif.
6. Mewujudkan Kerukunan dan Harmonisasi Kegamaan.
7. Mengentaskan Kemiskinan dari Pinggiran.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD terkait dengan visi Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional.

2.3 Visi dan Misi Sekretariat DPRD

2.3.1 Visi

Dalam rangka memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD sebagai salah satu instansi pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penetapan visi itu sendiri merupakan bagian dari perencanaan strategi yang sangat penting. Visi tidak hanya penting pada saat organisasi mulai berdiri tetapi juga pada tahap perkembangannya yang mana sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana suatu organisasi akan dibawa agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur pemerintah maka arah yang harus ditempuh harus sejalan dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Sekretariat DPRD menetapkan visi

"Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Dprd Yang Efektif, Efesien Dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif Dan Legislatif"

2.3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, misi merupakan pernyataan yang merumuskan tujuan inti yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang ditetapkan dalam visi. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan tata kelola administrasi Keuangan Sekretariat Dewan Yang Tertib dan Lancar Akuntabel;
b. Menyelenggarakan Rapat – Rapat DPRD yang Optimal dalam Pembahasan Produk –Produk Hukum Daerah dan Produk Dewan
c. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Kompleks Perkantoran Dewan.

2.4 Keselarasan kinerja

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra secretariat DPRD tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dengan Kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan kinerja misi 5

Misi 5 Meningkatkna Propesionalisme dan kinerja penyelanggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelolah pemerintahan yang baik	
Tujuan	indeks reformasi birokrasi
Sasaran	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD Miningkat

2.5 Sasaran dan Tujuan Sekretariat DPRD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi, maka Sekretariat DPRD mempunyai tujuan :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel. 4

Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis
1	Indeks Rb	Terwujudnya Pemerintah yang efisien dan efektif	- Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD meningkat - kebutuhan penunjang kerja dan Ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD

2.6 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel. 5

Indikator Kinerja Utama(IKU) Sekretariat DPRD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI IKU
1.	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Meningkatnya Kualitas pelayanan Kebutuhan administrasi DPRD - Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja dan Ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD	- Persentase administrasi yang tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah - Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar - Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal

2.7 Cascading/Pohon Kinerja

Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja secretariat DPRD Kab. Morowali Utara, maka sekretariat DPRD menyusun cascading/pohon kinerja.cascading tersebut tersusun dalam matriks selaras dengan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat. Dengan adanya cascading/pohon kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sestematis dalam pencapaiannya.

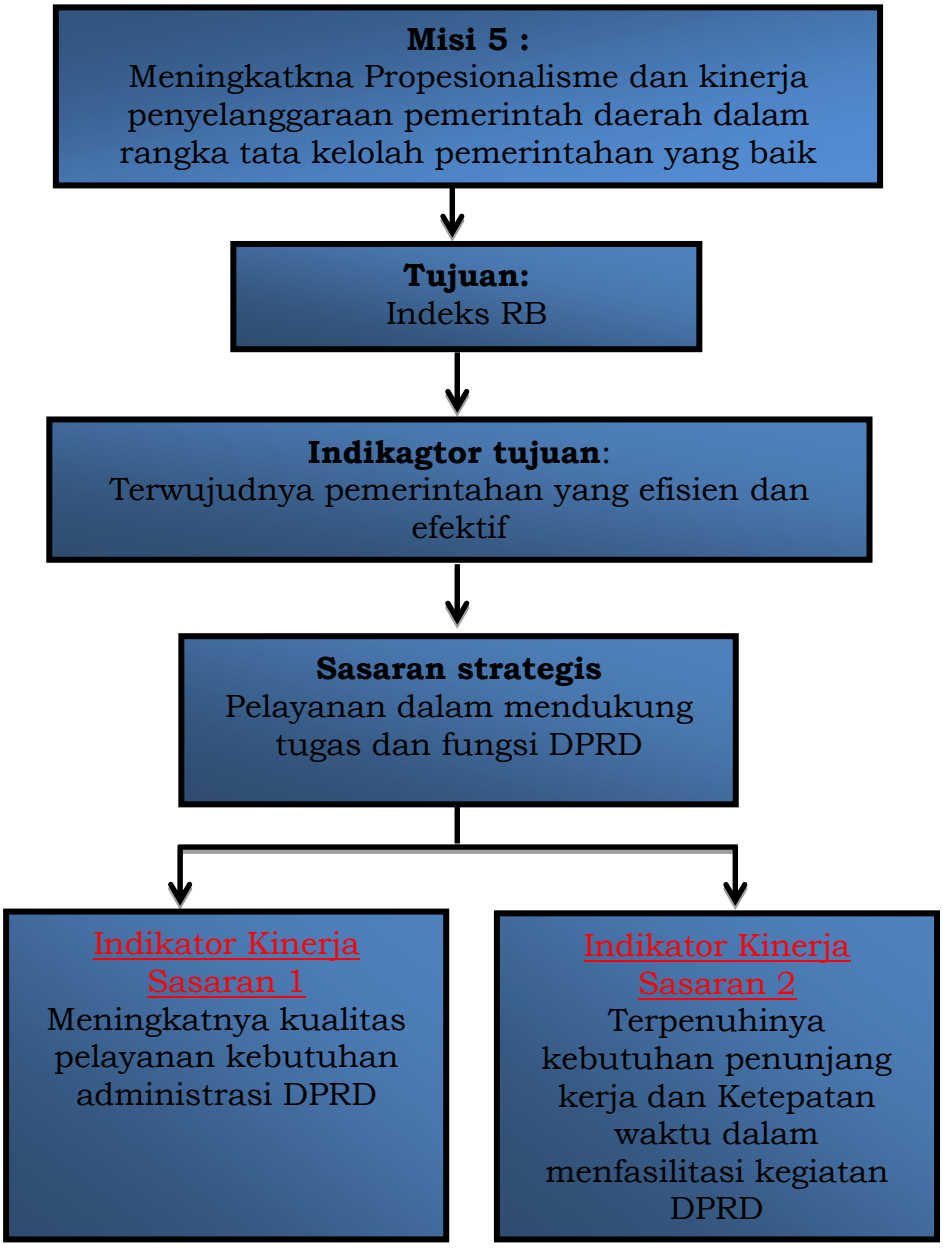

2.8 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

Tabel. 6

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	100% 100%
		- Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja dan ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD	100% 100%

PROGRAM	ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 14.020.890.006
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 7.827.422.800

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran tersebut sebesar **Rp. 21.848.312.806** *(Dua Puluh satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Depalan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah)*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang diukur dengan skala nilai peringkat kinerja yaitu:

Tabel. 7

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≥	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel 8 berikut:

Tabel. 8

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	100%	80,45%	80,45%	- Persentase administrasi yang tepat waktu - Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah daerah
		- Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja dan Ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD		76,95%	76,59%	- Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar - Persentase agenda DPRD yang

						difasilitasi sesuai jadwal
Nilai rata rata capaian kinerja				90,56%		

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 9

Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelayanan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	100%	80,45%	80,45%
		- Terpenuhnya kebutuhan penunjang kerja dan Ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD		76,95%	76,59%
Nilai rata rata capaian kinerja			90,56%		

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja terdapat 2 Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota**

   Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota dapat dilihat pencapaian kinerja rata – rata 80,45% dengan predikat Tinggi, perbandingan dapat dilihat dari terselesainya kegiatan – kegiatan di tahun 2023

2. **Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

   Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilihat dari pencapaian kinerja rata – rata 763,95% dengan predikat Tinggi, perbandingan dapat dilihat dari terselesainya kegiatan – kegiatan di tahun 2023

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 - 2023.

Gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan adanya perbedaan antara nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja. Rincian perbandingan nilai realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023
1.	Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD meningkat	Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD	0	87,91%	90,56%

Dari table diatas dapat dijelaskan, (perbandingan realisasi kinerja indicator) dikarenakan realisasi kinerja tahun 2022 Sebesar 87,91%, Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 90,56% dengan predikat tinggi dari target ditetapkan sebesar 100%.

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2019-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021 – 2026	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah dan terpenuhnya penunjang kebutuhan kerja DPRD	- Prensentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Daerah - Persentase peningkatan disiplin aparatur	100% 100%	86,67% 78,93%	86,67% 86,67%
Nilai Rata-Rata				90,56%	

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 Dengan perbandingan Target Renstra tahun 2021-2026 realisasi Rata-rata

Sebesar 90,56% dari target renstra sebesar 100 % dengan capaian Rata-rata sebesar 90,56%

3.1.4 FAKTOR PENYEBAB YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN DAN ATAU KEGAGALAN KINERJA, SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Adapun factor penyebab yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan kinerja, serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau**

   Meningkatnya Pelayanan Publik Di OPD yang cepat Mudah, Bermutu, adil dan terjangkau dapat dilihat dari indicator dengan pencapaian kinerja rata – rata di tahun 2023 sebesar 86,67% dengan predikat Tinggi.

2. **Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

   Mengingkatnya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat dilihat dengan pencapaian ditahun 2023 sebesar 78,93% dengan predikat tinggi

3.1.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Keberhasilan atau peningkatan persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Kab. Morowali Utara dalam memfasilitasi rapat-rapat dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat□rapat tersebut berupa tape recorder digital dan tape recorder manual. Sekretariat DPRD melalui Bagian Persidangan menyiapkan administrasi rapat mulai dari undangan, daftar hadir, notulen rapat, jalan rapat, salinan materi rapat dan membuat notulen atau kesimpulan hasil rapat. Selain itu Sekretariat DPRD selalu mengingatkan jadwal rapat melalui undangan, telepon, SMS, WhatsApp dan email kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Morowali Utara.

3.1.6 PROGRAM YANG MENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Adapun Program yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Dari table diatas dapat dilihat dengan indicator kinerja dan tercapainya kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terpenuhi dari tahun 2022 realisasi kinerjanya secesar 93,77% mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 86,67%.

- **Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**

Dari tabel diatas pada sasaran meningkatnya Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan beberapa indikator meningkat yaitu sebesar 78,93%

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2019-2023 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintah daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah daerah dan Masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan Prinsip Anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD periode Tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam bidang keuangan, yaitu

membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12.

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (RP)	Presentase (%) Realisasi Anggaran
1.	Pelayanan dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kebutuhan Administrasi DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 14.020.890.006	Rp. 12.815.520.624	80,45%
		Terpenuhnya Kebutuhan penunjang kerja dan ketepatan waktu dalam menfasilitasi kegiatan DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Rp. 7.827.422.800	Rp. 602.163.636	76,93%

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2019-2022, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran yang terdiri dari 32 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, 22 indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria sangat baik, 6 indikator kinerja sasaran memenuhi Kriteria Tinggi, 2 indikator dengan kriteria rendah, dan 2 indikator dengan kriteria sangat rendah.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Sekretraiat DPRD dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 21 Februari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Morowali Utara,

HELTAN RANSA, SH
NIP.19680602 199503 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALU UTARA

BAGIAN UMUM

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Bagian Umum Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP bagian umum tahun 2023 ini berpedoman pada peraturan presiden no. 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta eraturan menteri PAN dan RB no. 53 tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja.

Laporan ini merupakan perwujudan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dari unit kerja bagian umum serta penggunaan seluruh sumber daya kepada masyarakat umum pada umumnya dan perindustrian khususnya. Selain itu, laporan ini juga menyajikan pencapaian kinerja secara terukur dan evaluasi terhadap hasil analisis terhadap pengukuran kinerja demi terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran sangat kami hargai dan harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi kami sebagai penyususn maupun seluruh pihak terkait/stakeholder serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan kebijakan di tahun mendatang.

Kolonodale, Januari 2023

Kepala Bagian Umum,

AGUSTRA KOLUBO, SE
Penata Tkt. I, III/d
NIP. 19750806 200801 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyususnan lakip bagian umum tahun 2023 ini merupakan bentuk perwujudan dari instruksi presiden no. 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap pemerintah membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Laporan ini berguna sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan atau yang memberi wewenang, dan juga kepada masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini memuat akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan seluruh sumber daya dan juga pencapaian visi, misi, serta sasaran dan tujuan yang tertuang dalam rencana strategis 2021-2026 maupun rencana kerja tahun 2023.

Sesuai peraturan bupati nomor 30 tahun 2021 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, melaksanakan penyusunan pedoman, penata usahaan keuangan serta mengumpulkan data dan bahan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi barang daerah lingkup sekretariat daerah Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut serta untuk merealisasikan *Good Governance*, maka disusun peta strategi yang menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yang diwujudkan melalui indikator kinerja yang terukur dan terencana untuk menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja.

Dalam rangka perjanjian kinerja tahun 2023, bagian umum menetapkan 1 (satu) sasaran strategis pada perspektif pamangku kepentingan (Stakeholder) dan 3 (Tiga) sasaran strategis pada perspektif pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan indikator kinerja pencapaian sasaran strategis masing-masing. Secara umum, bagian umum telah berhasil mewujudkan sasaran strategis tahun 2023. Dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, semuanya berhasil diwujudkan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 97%. Nilai capaian rata-rata untuk sasaran strategis pada perspektif stakeholder adalah 100%, sedangkan capaian rata-rata untuk sasaran strategis pada perspektif tupoksi adalah 100,00%.

Pada tahun anggaran 2023, Bagian Umum melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan)

kegiatan. Sementara, penyerapan anggaran Bagian Umum tahun 2023 adalah sebesar Rp. 32.795.707.811,00 dengan persentase capaian realisasi sebesar 95% dari total anggaran Rp. 34.537.025.988,00.

Tahun anggaran 2023 ini tidak lepas dari adanya dinamika perubahan yang mengakibatkan beberapa revisi komponen sub kegiatan dan pergeseran anggaran, akan tetapi hal ini dapat diantisipasi dengan dijalinnya koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka perencanaan dan penetapan program/kegiatan serta mempercepat penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

Dengan disusunnya lakip bagian umum tahun 2023 ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana keberhasilan bagian umum mencapai sasaran strategis tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
IKHTISAR EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Dasar Hukum 3
1.4. Gambaran Umum Bagian Umum 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Perencanaan Strategis 14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 16
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja 21
3.2. Realisasi Anggaran 25

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum Tahun 2023 17
2.2 Susunan Anggaran Program dan Kegiatan Bagian Umum Tahun 2023 20
3.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja 21
3.2 Capaian Kinerja 2023 22
3.3 Matriks Kinerja Program Kegiatan Tahun 2023 23

DAFTAR GAMBAR

1.1. Bagan Struktur Organisasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara 9
1.2. Komponen Jabatan Bagian Umum 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak bergesernya paradigma pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan penguasa menjadi pelayan, maka pemerintah daerah mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Sejalan dengan perkembangan yang ada maka penyelenggara negara dituntut untuk melakukan penyelengaraan Negara yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dengan ketetapan nomor : XI/MPR/1998 yang merupakan dokumen nasional dan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang sesuai dengan iklim reformasi yang menyeluruh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut, pemerintah atas persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pasal 3 dari Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara antara lain : azas kepentingan umum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Azas akuntabilitas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabakan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang secara struktural adalah sebagai penyelenggara pemerintahan pada daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat daerah otonom menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Bagian Umum Sekretariat Daerah yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempunyai tugas pokok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, melaksanakan penyusunan pedoman, penata usahaan keuangan serta mengumpulkan data dan bahan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi barang daerah lingkup sekretariat daerah kabupaten dan mengkoordinasikan dengan dinas, badan dan lembaga teknis serta pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Oleh karena itu, Kepala Bagian Umum wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Bagian Umum Sekretriat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pertanggungjawaban dimaksud haruslah berdasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pedoman Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, juga dimaksudkan untuk menyiapkan berbagai ukuran kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dimasa yang akan datang.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1. Memperoleh Informasi mengenai capaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara selama satu periode tahun anggaran.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;
3. Sebagai bahan melakukan evaluasi kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, untuk kemudian diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara di masa yang akan datang.
4. Untuk mendorong terciptanya Pemerintah Daerah yang baik dan terpercaya.

1.3 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara ini adalah :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ Tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Aggaran Penapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 – 2036;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2026;
17. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1.4 Gambaran Umum Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum

a) Tugas

Asisten Administrasi umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan barang dan perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

b) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan organisasi dan perlengkapan;
2) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha pimpinan, rumah tangga dan barang daerah;
3) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemeliharaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pemakaian barang daerah.
4) Asisten administrasi membewahi masing-masing bagian yaitu:
   - Bagian Umum
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan

b. Tugas dan Fungsi Bagian Umum

1. Tugas

   Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, melaksanakan penyusunan pedoman, penata usahaan keuangan serta mengumpulkan data dan bahan, penyusunan rencana kebutuhan, pengelolaan administrasi barang daerah lingkup sekretariat daerah kabupaten dan mengkoordinasikan dengan dinas, badan dan lembaga teknis serta pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Fungsi

   Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian Umum mempunyai fungsi :

   a) Pelaksanaan urusan Tata Usaha pimpinan;
   b) Pelaksanaan urusan keuangan pimpinan;
   c) Pelaksanaan urusan rumah tangga bupati, wakil bupati dan Sekretaris Daerah;
   d) Pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan gedung dan kantor lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
   e) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan;
   f) Penyusunan data dan bahan kebutuhan barang daerah;
   g) Pelaksanaan pengadaan, penyedian dan pendistribusian barang daerah sesuai kebutuhan;
   h) Penyelenggaraan, pemeliharaan dan pengadministrasian barang daerah serta pembinaan bendahara barang.
   i) Bagian Umum bertanggungjawab terhadap urusan:
      1) Bagian Tata usaha;
      2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan
      3) Bagian Rumah Tangga

3. Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

   a) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan, pengadaan, penataan dan proses pendistribusian serta penyimpanan dan penemuan kembali surat menyurat yang diperintahkan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah dan para Asisten Sekretariat Daerah;

b) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum;
c) Menerima, mengarahkan, menata, penyediaan dan pendistribusian surat-surat dinas;
d) Melaksanakan urusan/pembinaan kepegawaian sekretariat daerah;
e) Melakukan pembinaan dan pengembangan keterampilan Pegawai dengan mengikut sertakan setiap kursus/pelatihan persandian baik yang melaksanakan dipropinsi maupun tingkat pusat;
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
a) Menangani dan melaksanakan proses administrasi keuangan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli dan gaji Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah;
b) Melaksanakan penatausahaan keuangan Bagian Umum;
c) Mengurus/menyiapkan perlengkapan dan pemeliharaan serta pengelolaan administrasi barang;
d) Menyediakan tempat/keperluan rapat dan pertemuan dinas serta upacara hari besar nasional;
e) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung kantor, taman, jaringan listrik dan sistem jaringan telepon serta air bersih dilingkungan kompleks Bupati;
f) Mengumpulkan data dan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kebutuhan barang daerah;
g) Mengumpulkan data dan bahan rencana kebutuhan barang, pengelolaan pengadaan dan pendistribusian barang daerah;
h) Mengumpulkan data dan bahan penyusunan dan pedoman petunjuk teknis pemeliharaan dan penghapusan barang;
i) Melakukan pembinaan pada bendahara barang dan keuangan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Morowali Utara;
j) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan;
k) Melaksanakan pengadaan, penyediaan dan pendistribuasian barang daerah sesuai kebutuhan.

5. Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas pokok dan fungsi :

a) Memelihara dan mengendalikan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
b) Mengurus keperluan rumah tangga jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
c) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan perawatan gedung, taman, dan jaringan listrik serta air di lingkungan kompleks rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah;
d) Mengurus/menyiapkan keperluan pertemuan dan kegiatan dinas di rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah;
e) Melaksanakan pembinaan personil Pegawai yang ditempatkan pada rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah;
f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

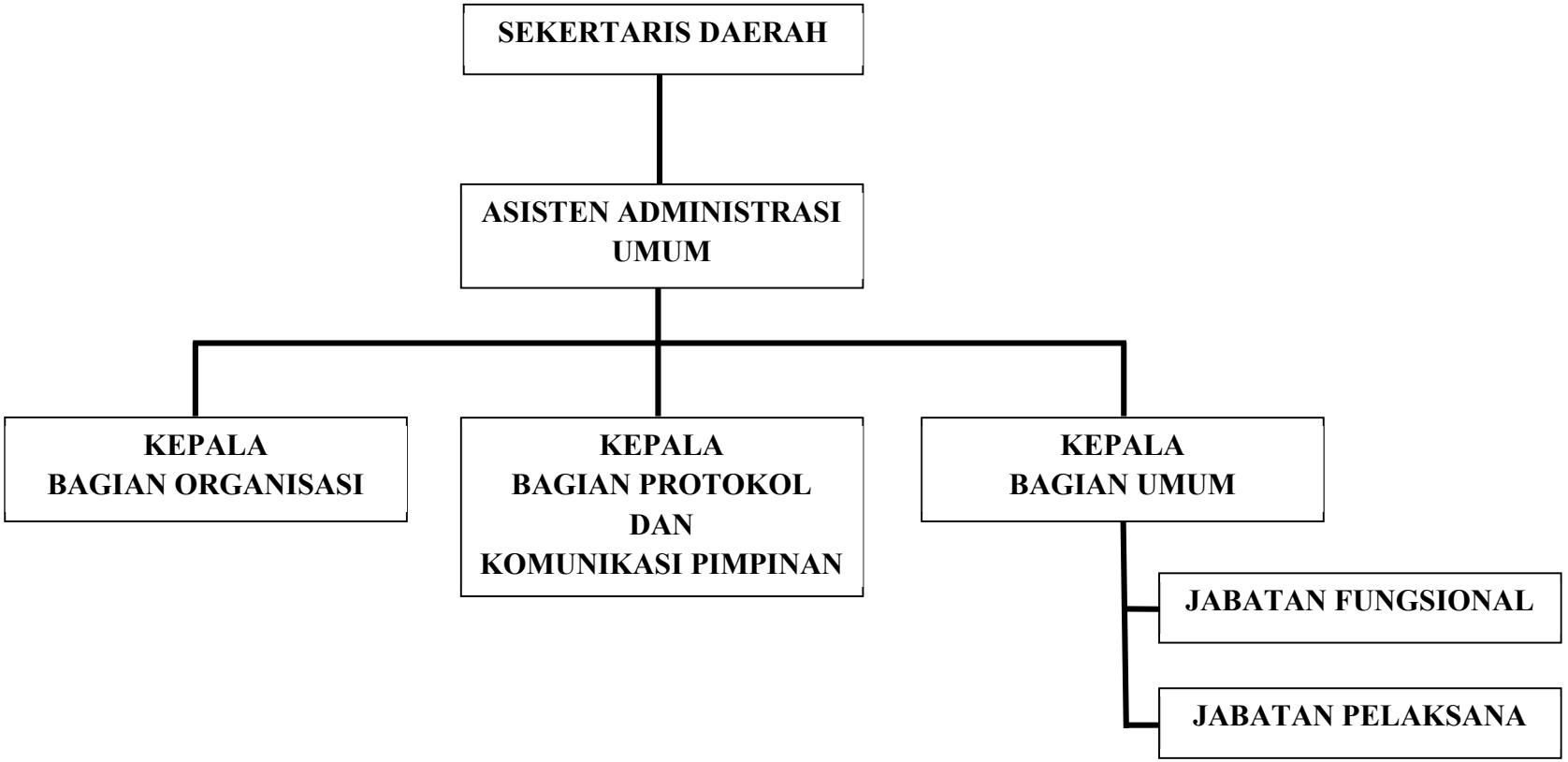

Gambar 1.2
KOMPONEN JABATAN BAGIAN UMUM

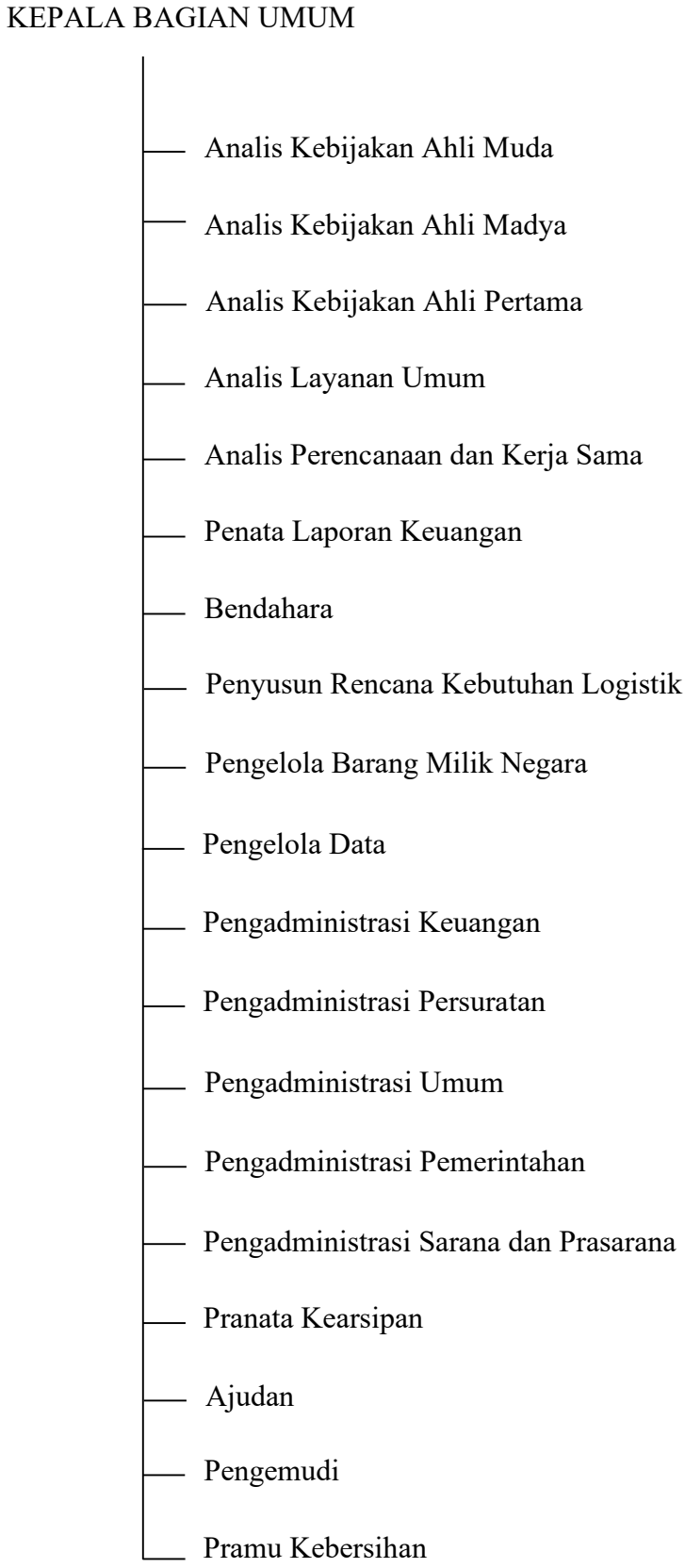

c. Tata Kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

1. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian wajib menerapkan prinsip core value ASN yaitu BerAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, dan Kolaboratif dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan perangkat daerah maupun perangkat daerah lain sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Kepala bagian wajib mendistribusikan segala tugas dan tanggungjawab yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah kepada seluruh staf secara adil dan bijaksana.
3. Kepala Bagian wajib lakukan monitorng serta evaluasi atas segala tugas dan tanggungjawab yang diembankan kepada staf agar terhindar dari penyimpangan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Kepala Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
5. Seluruh Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diembankan oleh Kepala Bagian dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
6. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
7. Dalam menyampaikan laporan masing – masing seluruh staf juga wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubunga kerja;
8. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala;
9. Apabila Kepala Bagian berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Bagian dapat menunjuk pelaksana tugas harian untuk mewakilinya;

d. Kondisi Personil Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara didukung oleh sejumlah 69 orang personil yang terdiri dari 18 orang PNS, dan 51 orang Tenaga Harian Lepas dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan Sarjana.

Personil tersebut diatas dapat dirinci berdasarkan pangkat/ golongan ruang dan berdasarkan tingkat pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan pangkat / golongan ruang :
   - Pembina Tkt. I / (Gol. IV/b) : 1 Orang
   - Penata Tkt. I / (Gol. III/d) : 2 Orang
   - Penata / (Gol. III/c) : 2 orang
   - Penata Muda Tkt. I / (Gol. III/b) : 4 orang
   - Penata Muda / (Gol. III/a) : 2 orang
   - Pengatur Tkt. 1 / (Gol. II/d) : 4 Orang
   - Pengatur / (Gol. II/c) : 2 orang
   - Pengatur Muda Tingkat I/(Gol. II/b) : 1 orang
   - Staf THL : 51 orang
2. Berdasarkan tingkat pendidikan dan kursus keterampilan :
   - Tingkat Pendidikan Formal :
   - Pasca sarjana (S-2) : 2 orang
   - Sarjana (S-1) : 27 orang
   - Diploma (D-III) : 3 orang
   - SLTA : 37 orang

Namun jumlah personil ini masih perlu ditingkatkan kompetensinya, seiring dengan adanya reformasi dibidang keuangan dan pemerintahan yang sewaktu-waktu selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

1.5 Sistematika Penyusunan Lakip

Sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini terdiri atas 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV : P E N U T U P

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi misi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mengadopsi visi misi bupati dan wakil bupati sebagai arah perancanaan strategis dengan.dan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Adapun Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

"Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera "

b. Misi

Adapun misi yang ditetapkan guna mewujudkan visi diatas sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, adalah mempunyai tugas dan fungsi pokok yang mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada no:5, yaitu sebagai berikut:

"Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"

c. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Bappelitbangda Kabupaten Morowali Utara menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Pembangunan daerah/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada

rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan pelaksanaan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan sekaligus juga merupakan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026. Pada RPJMD 2021-2026, pemerintah Daerah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Optimalisasi kemampuan pembiayaan pembangunan daerah dan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dasar untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Pembangunan secara menyeluruh dan merata;
4. Pembangunan berbasis agroindustri dan agromarketing yang dimulai dari pedesaan sampai ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan;
5. Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah usaha ekonomi masyarakat;
6. Peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat;
7. Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom.

Pada RKP Tahun 2023 bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan prioritas pembangunan point 7 (Tujuh) yaitu Peningkatan dan pengembangan peran kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan daerah otonom melalui fokus strategi kebijakan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan, dan Gerakan Inovasi Daerah.

Tahun 2023 menjadi landasan untuk mendorong transformasi dan percepatan pembangunan dengan meningkatkan manfaat dari pelaksanaan Gerakan Desa Sejahtera, Gerakan Revitalisasi Kecamatan dan Gerakan Inovasi Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Tema pembangunan tahun 2023 adalah “Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal” dengan prioritas pada pengembangan keunggulan desa dan kecamatan, peningkatan daya saing daerah dan produktivitas sektor unggulan yang

didukung dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kapasitas pengelolaan sektor unggulan daerah, peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau (Indikator : Tingkat Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah 2. Nilai Sakib	1. 100% 2. B
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah yang memadai 2. Persentase ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang memadai 3. Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang memadai 4. Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai 5. Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100% 5. 100%

No	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			6. Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memadai	6. 100%
			7. Persentase ketersediaan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memadai	7. 100%
			8. Persentase capaian penataan organisasi	8. 100%
		1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1. Orang
		2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2. Laporan
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Jumlah Laporan administrasi umum perangkat daerah	3. Paket
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4. Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4. Paket

No	Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5. Jumlah Laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	5. Laporan
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6. Jumlah Laporan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6. Unit
		7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7. Jumlah Laporan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	7. Laporan
		8. Penataan Organisasi	8. Jumlah Laporan penataan organisasi	8. Laporan

Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum Tahun 2023 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Bagian Umum tahun 2023 ini.

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2023, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2023, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.2

Susunan Anggaran Program dan Kegiatan

Bagian Umum Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp 34.537.025.988,-**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.976.745.055,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 69.536.148,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.576.509.867,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 728.234.292,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 7.726.857.576,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.303.990.000,-
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 6.241.641.500,-
Penataan Organisasi	Rp 1.913.511.550,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) sebagaimana pada lampiran.

Untuk dapat melaksanakan analisis terhadap capaian kinerja telah ditetapkan skala penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai	Kriteria
1	> 80%	Sangat Berhasil
2	70% - 80%	Berhasil
3	50% -70%	Cukup Berhasil
4	< 50%	Kurang Berhasil

Kinerja Bagian Umum diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bagian Umum Tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun ketiga Renstra Bagian Umum Sekretariat Daerah 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 97% yang dihitung dari rata-rata capaian dari sasaran kinerja. Adapun hasil Analisa pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau				
No	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Rata-rata Capaian**
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, Berkeadilan, mudah dijangkau dan lebih berkualitas)	100%	100%	97,08

Tabel pengukuran kinerja diatas belum mengindikasikan hasil pengukuran sebenarnya sesuai ketentuan kepmenpan nomor 63 Tahun 2003, disebabkan bagian umum belum melakukan survei pelayanan publik. olehnya, bagian umum sekretariat daerah dalam pengukuran atas pencapaian kinerja tahun 2023 masih berdasarkan capaian realisasi Kinerja kegiatan dengan masing-masing target laporan kinerja kegiatan sampai dengan akhir periode anggaran. Secara umum capaian pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Matriks Kinerja Program Kegiatan Tahun 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	
1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintah**	**Sekretariat Daerah (Bagian Umum)**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100%**		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	Gol IV	16 Orang
					Gol III	66 Orang
					Gol II	18 Orang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
			Pengadaan Baju kaos HUT Morut			56 Pcs
			Baju PSL KDH/WKDH			5 Pasang
			Baju PDH KDH/WKDH			2 Pasang
			Pakaian Adat Mori KDH/WKDH			4 Pasang
			Lambang dan Atribut Pakaian Dinas			18 Buah
			Pakaian Batil Tradisional KDH/WKDH			4 Pasang
			Pakaian Jas Safari KDH/WKDH			2 Pasang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**100%**		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
			Pengadaan Persediaan Penerangan Gedung dan Bangunan	1 Paket		1 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			1 Paket
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			1 Paket
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1 Paket
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			1 Paket
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Kebersihan			1 Paket
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			18 Orang
			Belanja THR Tenaga Kebersihan			18 Orang
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			18 Orang
			Belanja Hibah BMD Ke Pemerintah Pusat			2 Paket
			Belanja Perlengkapan/Peralatan Dinas			8 Unit
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		
			Belanja Modal Alat Dapur SEKDA			1 Paket
			Pengadaan Mebeleur Guest House			1 Paket
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jabatan (BUPATI)			1 Paket
			Pengadaan Belanja Modal Alat Dapur - Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jabatan (BUPATI)			1 Paket
			Gambar Foto Pejabat Negara			1 Paket
			Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya			1 Paket
			Belanja Modal Alat Pendingin - Pengadaan Peralatan Kantor			1 Paket
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jabatan Wakil Bupati			1 Paket
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Jabatan Wakil Bupati			1 Paket
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			1 Paket
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		
			Cetak Kalender		Duduk	476 Buah
					Gantung	470 Buah
			Fotocopy/Penggandaan			129.608 Lbr
			Cetak Undangan			1.117 Lbr
			Cetak Spanduk			1.000 M2
			Cetak Umbul-umbul			300 Buah
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		
			Uang Lembur Kegiatan Lapangan Perlengkapan		20 Org	18 Kegiatan
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta/Provinsi Lainnya)		Ess. IIA	1 Laporan
					Ess. IIB	1 Laporan
					Ess. IIIA	1 Laporan
					Bag. Umum	1 Laporan
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Palu/Kab. Lainnya)		Ess. IIA	1 Laporan
					Ess. IIB	1 Laporan
					Ess. IIIA	1 Laporan
					Bag. Umum	1 Laporan
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah		Ess. IIA	1 Laporan
					Ess. IIB	1 Laporan
					Ess. IIIA	1 Laporan
					Bag. Umum	1 Laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2		-	
			Pengadaan Mebel			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		
			Kursi Rapat			30 Buah
			Lemari Perlengkapan Rumah Tangga			1 Set
			Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan SEKDA			1 Paket
			Pengadaan Meubel Ruang Kerja			6 Buah
			Sofa KDH/WKDH			2 Set
			Sofa Ruang Kerja Ess. II			2 Set

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
			Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan SEKDA		1 Paket
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		1 Paket
			Pengadaan Meubelair Rumah Jabatan SEKDA		
			Pengadaan Alat Elektronik Rujab SEKDA		1 Paket
			Pengadaan Alat Elektronik Rujab SEKDA - Belanja Modal Alat Pendingin		1 Paket
			Belanja Modal Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Komputer (Komputer PC, Laptop dan Printer)		1 Paket
			Pekerjaan Taman Rujab Wakil Bupati		1 Paket
			Pekerjaan Pembuatan Huruf Timbul Stainless (I LOVE MOROWALI UTARA)		1 Paket
			Lighting Gedung Morokoa		1 Paket
			Belanja Modal Alat Dapur - Pengadaan Alat Elektronik Rujab SEKDA		1 Paket
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100%**	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	
			Belanja Materai 10.000		1.500 Lembar
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	
			Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1 Paket
			Belanja Tagihan Listrik		12 Laporan
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		12 Laporan
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Laporan	
			Belanja Jasa Tenaga Ahli		5 Orang
			Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rujab		10 Orang
			Honorarium Sekpri, Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD		3 Orang
			Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Ajudan KDH/WKDH		5 Orang
			Belanja Jasa Tenaga Supir		Sekda 1 Orang
					KDH/WKDH 6 Orang
			Belanja Jasa Tenaga Juru Masak		11 Orang
			Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		9 Unit
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		SMA 31 Orang
					DIII 1 Orang
					S1 20 Orang
					S2 1 Orang
			Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		2 Orang
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		1 Laporan
			Fasilitasi Penginapan Tamu Daerah		1 Laporan
			Belanja Makan Minum Hari Besar		1 Laporan
			Belanja BBM		1 Laporan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	**100%**	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	
			Kendaraan Dinas Roda 4		19 Unit
			Kendaraan Dinas Laut		1 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	
			Pemeliharaan Mesin Generator		3 Unit
			Pemeliharaan AC		66 Unit
			Pemeliharaan PC/Laptop/Note Book		20 Unit
			Pemeliharaan Printer		15 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	
			Pipanisasi Air Rutin		1 Paket
			Pekerjaan Pembuatan Prasarana Kegiatan Umum dan WC Pelataran Kantor Bupati		1 Paket
			Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik Ruang Pola		1 Paket
			Pekerjaan Interior Ruang Kerja Bagian Umum dan Ruang Pola Kantor Bupati		1 Paket
			Pekerjaan Interior Ruang Kedap Suara Rujab Bupati		1 Paket
			Pekerjaan Interior Rujab Wakil Bupati		1 Paket
			Pekerjaan Pengecetan Pagar Kantor		1 Paket
			Pekerjaan Pemeliharaan Rujab Bupati (Pengecetan)		1 Paket
			Pemeliharaan Lantai Pelataran (Lantai Tiang Bendera dan Pelataran)		1 Paket
			Pekerjaan Pengecetan Dinding Pelataran.		1 Paket
			Pekerjaan Pemeliharaan Guest House Rujab Bupati		1 Paket
			Pekerjaan Pemeliharaan WC/Kamar Mandi RUJAB BUPATI		1 Paket
			Pemeliharaan Instalasi Air		1 Paket

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KELUARAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**100%**	
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	
			Belanja Natura KDH/WKDH		2 Paket
			Belanja Makan Minum Tamu KDH/WKDH		2 Laporan
			Belanaja Medical Check Up KDH/WKDH		2 Orang
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta dan Provinsi Lainnya)		2 Laporan
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Palu dan Kabupaten Lainnya)		2 Laporan
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2 Laporan
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri		3 Laporan
			Penataan Organisasi	**100%**	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	50 Laporan	
			Hibah Peralatan Organisasi Kemahasiswaan		1 Paket
			Belanja Makan Minum Rapat		
			Belanja Makan Minum Tamu		
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jakarta dan Provinsi Lainnya)		2 Laporan
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Palu dan Kabupaten Lainnya)		2 Laporan
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2 Laporan

Dari tabel pengukuran kinerja sasaran dengan tahun 2023 diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian indikator kinerja indeks kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah pada tahun 2023 adalah 100 dengan rata-rata persentase capaian kinerja Kegiatan sebesar 97% hal ini dapat diwujudkan dengan Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan yang baik dan diperlukan komitmen untuk melaksanakan pelayanan kesekretariatan yang transparan, baik oleh pengambil keputusan (top manager) maupun unsur staf yang menjadi motor penggerak pelaksanaan kegiatan harian perangkat daerah, pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan, untuk selalu berupa memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan sederhana serta tidak diskriminatif. Dengan demikian berdasarkan tabel skala penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan kinerja diatas bagian umum dikategorikan kedalam kategori sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian indikator sebesar 97%.

3.2 Realisasi Anggaran

Keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran diatas tidak lepas dari dukungan sumber daya yang ada salah satunya adalah ketersediaan anggaran. Adapun ketersedian anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (Delapan) kegiatan dan 18 (Sembilan Belas) Sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 12.976.745.055,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	: Jumlah Anggaran pendanaan Pemenuhan Hak-hak ASN	Rp	12.976.745.055	12.798.715.780	98,63
	Output	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	110	101	91,82
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 12.976.745.055,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 12.798.715.780,00 (98.63%) terdapat sisa Lebih penggunaan anggaran (SiLPA) Sebesar Rp. 178.029.275,00,-

2. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp. 69.536.148,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Input	: Jumlah Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	69.536.148	69.109.000	99,39
	Output	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	3	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 69.536.148,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 69.109.000,- (99.39%) terdapat sisa anggaran Rp. 427.148,-

3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 130.462.797,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	130.462.797	130.462.797	100,00
	Output	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 130.462.797,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 130.462.797,- (100%).

4. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1.012.749.708,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	: Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	1.012.749.708	981.242.065	96,89
	Output	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	7	233,33
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 1.012.749.708,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 981.242.065,- (96.89) terdapat sisa anggaran Rp. 31.507.643,-

5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 488.873.662,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	488.873.662	481.083.000	98,41
	Output	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	10	10	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 488.873.662,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 481.083.000,- (98.41) terdapat sisa anggaran Rp. 7.790.662,-

6. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 203.053.800,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	203.053.800	203.052.500	100,00
	Output	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 203.053.800,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 203.052.500,- (100.00%) terdapat sisa anggaran Rp. 1.300,-

7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 741.369.900,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	: Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	741.369.900	707.479.672	95,43
	Output	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	50	10	20,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 741.369.900,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 707.479.672,- (95.43%) terdapat sisa anggaran Rp. 33.890.228,-

8. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 96.940.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
8 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Input	: Jumlah Anggaran Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	96.940.000	-	0,00
	Output	: Jumlah unit kendaraa dinas yang disediakan	Unit	2	-	0,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100		0,00

Dengan anggaran Rp. 96.940.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 0 (0%). Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan barang yang dibutuhkan tidak di produksi lagi.

9. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp. 275.885.792,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
9 Pengadaan Mebel	Input	: Jumlah Anggaran Pengadaan Mebel	Rp	275.885.792	272.300.000	98,70
	Output	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	42	420,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 275.885.792,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini “Sangat Berhasil” dengan realisasi Realisasi Rp. 272.300.000,- (98.70%) terdapat sisa anggaran Rp. 3.585.792,-

10. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 355.408.500,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Input	: Jumlah Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	355.408.500	342.702.000	96,42
	Output	: Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	9	9	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 355.408.500,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 342.702.000 (96.42%) terdapat sisa anggaran Rp. 12.706.500,-

11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 15.000.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	15.000.000	15.000.000	100,00
	Output	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Laporan	4	4	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000 (100%) terdapat sisa anggaran Rp. 0,-

12. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 3.025.350.480,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Rp	3.025.350.480	2.854.104.082	94,34
	Output	: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Laporan	12	12	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 3.025.350.480,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 2.854.104.082,- (94.34%) terdapat sisa anggaran Rp. 171.246.398,-

13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 4.686.507.096,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
13 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	4.686.507.096	4.410.917.048	94,12
	Output : Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	4	100,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 4.686.507.096,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini Sebesar Rp. 4.410.917.048 (94.12%) terdapat sisa anggaran Rp. 275.590.048,-

14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 515.000.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input : Jumlah Anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	515.000.000	457.161.759	88,77
	Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	25	20	80,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 515.000.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 457.161.759,- (88.77%) terdapat sisa anggaran Rp. 57.838.241,-

15. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 149.000.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
16 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input : Jumlah Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	149.000.000	92.011.739	61,75
	Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	104	104,00
	Outcome : Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 149.000.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 92.011.739,- (61.75%) terdapat sisa anggaran Rp. 56.988.261,-

16. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 1.639.990.000,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
17 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	: Jumlah Anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	1.639.990.000	1.607.445.000	98,02
	Output	: Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	13	13	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 1.639.990.000,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 1.607.445.000 (98.02%) terdapat sisa anggaran Rp. 32.545.000,-

17. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp. 6.241.641.500,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
18 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Input	: Jumlah Anggaran Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp	6.241.641.500	5.463.263.064	87,53
	Output	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	OB	2	2	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 6.241.641.500,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 5.463.263.064,- (87.53%) terdapat sisa anggaran Rp. 778.378.436,-

18. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp. 1.913.511.550,00

Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik di OPD yang cepat, mudah, bermutu, adil dan terjangkau
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2		3	4	5	6
19 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Input	: Jumlah Anggaran Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp	1.913.511.550	1.909.658.305	99,80
	Output	: Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksanan	Laporan	12	12	100,00
	Outcome	: Terpenuhinya Pelayanan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00

Dengan anggaran Rp. 1.913.511.550,- dan Realisasi penyerapan anggaran pada subkegiatan ini sebesar Rp. 1.909.658.305,- (99.80%) terdapat sisa anggaran Rp. 3.853.245,-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Bagian Umum Sekretariat Daerah dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang sama dengan tahun sebelumnya, dimana kegiatan terlaksana secara merata dan terjadi efisiensi anggaran dibeberapa kegiatan meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah tahun 2023 Secara keseluruhan dinyatakan "berhasil", karena capaian rata-ratanya sebesar 107% dari target.

Meskipun secara keseluruhan komponen area perubahan yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi masih belum terlaksana secara maksimal dan beberapa indikator pendukung lainnya diantaranya indeks profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit. secara keseluruhan capaian Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penyesuaian arah kinerja dan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah lain akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik jajaran perangkat daerah kabupaten morowali utara maupun pemerintah provinsi dan kabupaten-kabupaten lainnya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, 19 Maret 2024

Inspektur,

Romel Erwin Tungka, S.Pt

NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggung jawaban atas kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Ketatalaksanaan, kelembagaan, analisa jabatan dan pemberian pelayanan. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih membutuhkan kritik dan saran guna perbaikan penyusunannya pada masa yang akan datang. Olehnya itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat kami butuhkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, 16 Februai 2024

Mengetahui,

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Setda Morowali Utara

MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi., M.Si., AIFO-P

Penata Tkt. I, IV/b

NIP. 19750225 200604 1 011

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELA DIREVIU.....
KATA PENGANTAR.....I
DAFTAR ISI II

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 LATAR BELAKANG.....1

1.2 GAMBARAN UMUM BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....1

1.3 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA 2

1.4 STRUKTUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1 RENCANA STRATEGIS BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA..... 7

2.2 SISTEMTATIKA TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH 7

2.3 KESELARASAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA... 8

2.4 SASARN DAN TUJUAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9

2.5 INDIKATOR KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 9

2.6 CASCADING 10

2.7 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 CAPAIAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA.....14

3.2 PERBANDINGAN TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 16

3.3 PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022-2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA 18

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....18

3.5 ANALIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN 19

3.6 ANALIS ATAS EFESIEN PENGADAAN BARANG DAN JASA 20

3.7 AKUNTABILITAS KEUANGAN 22

3.8 EFESIENSI 24

BAB IV PENUTUP.....25

4.1 KESIMPULAN 25

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....25

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupatenn Morowali Utara

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai salah satu unit kerja berada dibawah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Morowali mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional pengadaan barang/jasa meliputi penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas serta pelaksanaan pelayanan administratif urusan pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pengelolaan pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi pokok tersebut diatas, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapan pengelolaan strategis pengadaan barang/jasa;
b. Menyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa;
c. Menyiapan pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa;
e. Pelaksanaan pelayanan administratif bagian pengadaan barang/jasa; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pengadaan Barang dan Jasa mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Bahwa terdapat gejala bila melihat dari pola tujuan dari proses migrasi se-Sulawesi Tengah menunjukkan kekurang-merataan Pembangunan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dikarenakan rendahnya minat.
2. Tingginya biaya konstruksi pada Kabupaten Morowali Utara dapat menjadi ancaman dari Kabupaten Morowali Utara untuk menarik minat dan kompetisi pada jasa konstruksi dan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pekerjaan jasa konstruksi.
3. Dari segi teknologi dan informasi terdapat jarak yang cukup besar antara

penggunaan komputer secara umum dibandingkan handphone sebagai alat telekomunikasi, dimana pada pengguna kantor memiliki tingkat pengguna yang cukup rendah hal ini dapat menjadi permasalahan mengingat akses internet cukup umum dan dikenali, namun pemanfaatannya dalam proses perkantoran sangat minim, sedangkan proses pengadaan barang dan jasa saat ini hampir keseluruhannya dilaksanakan hampir sepenuhnya menggunakan komputer dan internet.

4. Dari segi politik dan aspek hukum pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah masih belum memiliki dasar hukum yang belum kuat secara nasional maupun pada Daerah, karena masih ditetapkan dalam bentuk Peraturan Presiden, mengacu pada Rencana Strategis Nasional proses RUU Pengadaan Barang dan Jasa ditargetkan selesai pada tahun 2021.
5. Terdapat stigma negatif dan kecenderungan kriminalisasi kesalahan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada dianggap sebagai tindak pidana korupsi dengan prinsip / tujuan yang disengaja untuk menemukan kesalahan, padahal pelaksanaan UU Tipikor seharusnya berorientasi pada pemberantasan kejahatan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilaksanakan secara masif tegas dan tajam, bukan mengkriminalisasi kesalahan administrasi sebagai tindak pidana korupsi.
6. Berdasarkan stigma negatif tersebut pada tingkatan pelaksanaan teknis dan masih terkait keenganan pihak aparatur sipil negara untuk berkutat dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cenderung mudah dikriminalisasi maupun syarat akan kepentingan dan persaingan dunia usaha, tidak menutup kemungkinan juga terdapat kesalahan, mulai dari menyepelekan regulasi berujung kecerobohan / kesalahan administrasi hingga tindak pelanggaran pidana yang diakibatkan minimnya pengetahuan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara secara keseluruhan atas teknis, prosedur, dan regulasi terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus-menerus berkembang dan diperbaharui, hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus untuk diantisipasi.

7. Dari segi sosial budaya proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebelumnya kurang mengenai sasaran dan belum terlalu mengenai sasaran terkait berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan tercapainya pemerataan hasil-hasil pembangunan secara lebih berkeadilan, Disamping itu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas juga kurang terlaksana dan masih harus terus diupayakan.
8. Proses pengadaan masih belum dipahami kebanyakan pihak terkait dalam PD, kemudian belum tersedianya ketatalaksanaan, mulai dari pedoman prosedur kerja, standar operasi prosedur untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi / masih kurang nya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi.
9. Belum selarasnya struktur sebagai bagian dari induk organisasi, dalam hal sasaran, strategi, kebijakan dan program. Karena terbukti terdapat inkonsistensi struktur, dimana salah satu fungsi yang menjadi tugas utama malah dibebankan menjadi tugas tambahan pada unit organisasi yang lain.
10. Dari Segi Budaya Organisasi, belum memiliki nilai budaya dan kode etik yang mana pelaksanaannya belum dikonfirmasi kesesuaiannya dengan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja dalam menghadapi isu penting Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
11. Dari Segi Penelitian dan Pengembangan, perlu dilaksanakan penelitian dan pengembangan berkesinambungan, khususnya terkait kebutuhan akan barang dan jasa terkait sarana dan prasarana organisasi.
12. Proses pelaksanaan kegiatan yang ada belum berorientasi pada hasil akhir, dan belum berorientasi pada proses yang lebih rinci (process oriented), hal ini penting dilakukan karena dengan kondisi anggaran yang memadai sekalipun apabila penentuan prioritas tidak sesuai dengan arah dan tujuan organisasi maka penggunaan anggaran akan menjadi tidak tepat.
13. Belum memiliki prosedur / tata laksana penyimpanan dokumen asli di pemilihan penyedia, yang mana ditetapkan sebagai SOP dan mengikuti notasi resmi.
14. Kelengkapan sarana dan prasarana masih terbatas yang kurang

menunjang pelayanan jasa berkelanjutan sepanjang waktuBelum terdapat kebijakan atau aturan yang jelas yang mengkaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja kelembagaan, hal ini diperparah dengan belum adanya manajemen SDM yang belum mengarah kepada peningkatan kinerja pegawai, khususnya pada *operating core* proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan bidang kerja dari fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dengan penataan personil secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pengembangan karier pegawai.

15. Belum terintegrasinya koordinasi antara Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai Pengguna Barang/Jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan waktu Rencana Umum Pengadaan yang telah ditetapkan;
16. Belum adanya keragaman dalam pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa di lingkup PD Kabupaten Morowali Utara;
17. Tuntutan kebutuhan media dan teknologi informasi yang terus meningkat dalam rangka pelayanan manajemen Pengadaan Barang dan Jasa;

1.4 Struktur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah memiliki struktur organisasi dibawah Asisten Administrasi Pembagunan dan ekonomi terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi tiga Kepala Sub Bagian dan tiap-tiap Kepala Sub Bagian terdapat staf, adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

BAGAN 1: STRUKTUR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

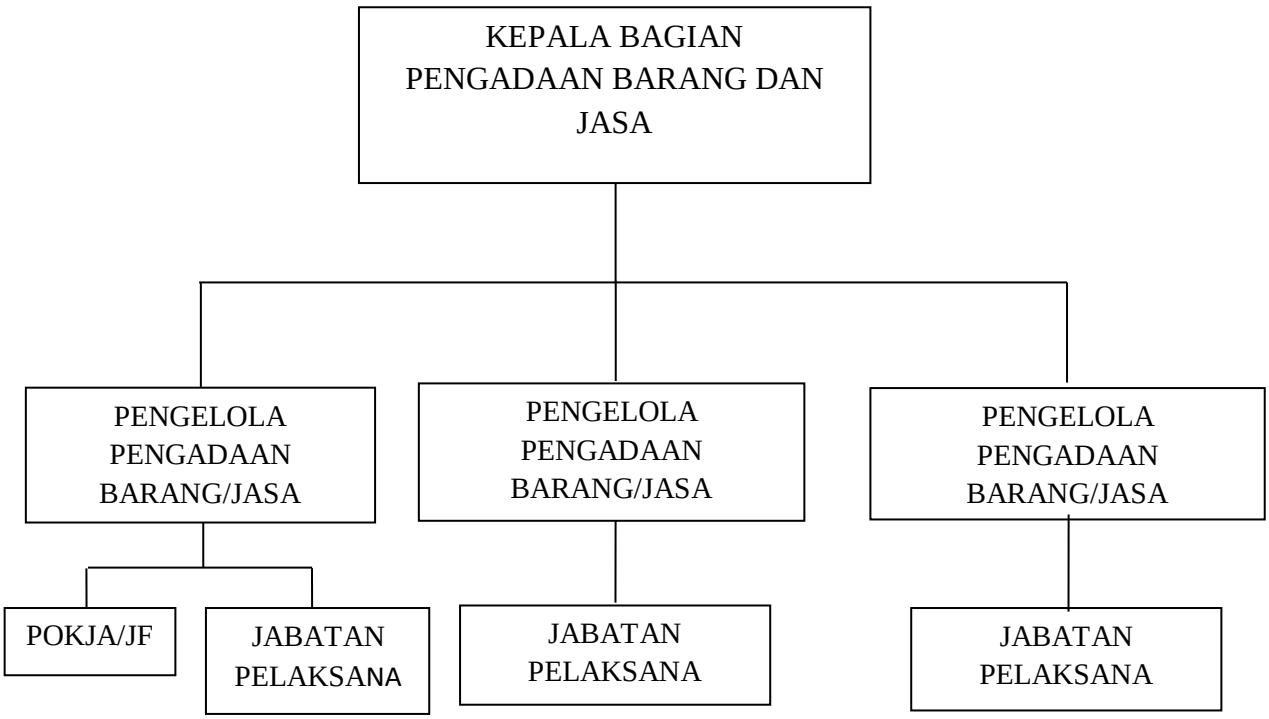

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaraan diatas Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Morowali Utara menentukan Strategi sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan Teknis Kepada Aparatur;
b. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah;
c. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang jelas;
d. Meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyelewengan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa;
e. Membuat pengadaan barang dan jasa dilakukan secara profesional dan independen sesuai aturan yang ada;
f. Melaksanakan Kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga tercapai hasil akhir yang clear dan jelas.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021–2026, mempunyai Visi ”**T*ewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera*** ”.

Adapun yang menjadi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah :

1. Meningkatkan aksesbilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata
2. Meningkatkan aksesbilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas

masyarakat mengelola potensi wilayah

4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konekvitas dan pemerataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintah yang baik.

Setelah melihat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas pokok dan fungsi serta program kerja yang dituangkan dalam RENSTRA untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dalam menentukan program dan kegiatan sangat terkait dengan visi Bupati Morowali Utara yaitu ”*Mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang sehat cerdas dan sejahtera.*

2.3 Keselarasan Kinerja bagian Pengadaan Barang dan Jasa

untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Baagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Morowali utara Tahun 2021-2026 dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencapaian kinerja perengkat daerah dengan kinerja kepala perangkat daerah. Adapun keselarasan kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Seakretariat Kabupaten Morowali Utara dituangkan dalam tiap misi, adalah sebagai berikut :

- Keselarasan Kinerja Misi 5

Gambar 2.1

Keselarasan Kinerja

Misi 5	Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
	Tujuan	Terwujudnya Pemerintahan yang efesien dan Efektif
	Sasaran	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2.4 Sasaran dan Tujuan Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tujuan :

"Mewujudkan Birokasi Pemerintahan yang Profesional dan Kompeten"

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

Tujuan Dan Sasaran Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab Morut

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjukan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa

2.5 Indikator Kinerja Utama Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah tahun 2021-2026.

Tabel. 2

Indikator Kinerja Utama (Iku) Revisi

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah Dalam Menunjukan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Presentase kinerja perumusan kebijakan pengkeoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan perekonomian	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan yang tersusun : Jumlah Laporan yang di targetkan X 100	Bagian Pengadaan Barang/Jasa

2.6 Cascading

Dalam mewujudkan evektifitas dan efesiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyusun Cascading tersebut tersususn dalam matriks Keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kualitas/hubungan sebab akibat dan aligment/keselarasan. Dengan adanya Cascading kinerja yang memandai dan sistematis dalam pencapainnya.

- Cascading Kinerja Misi 5

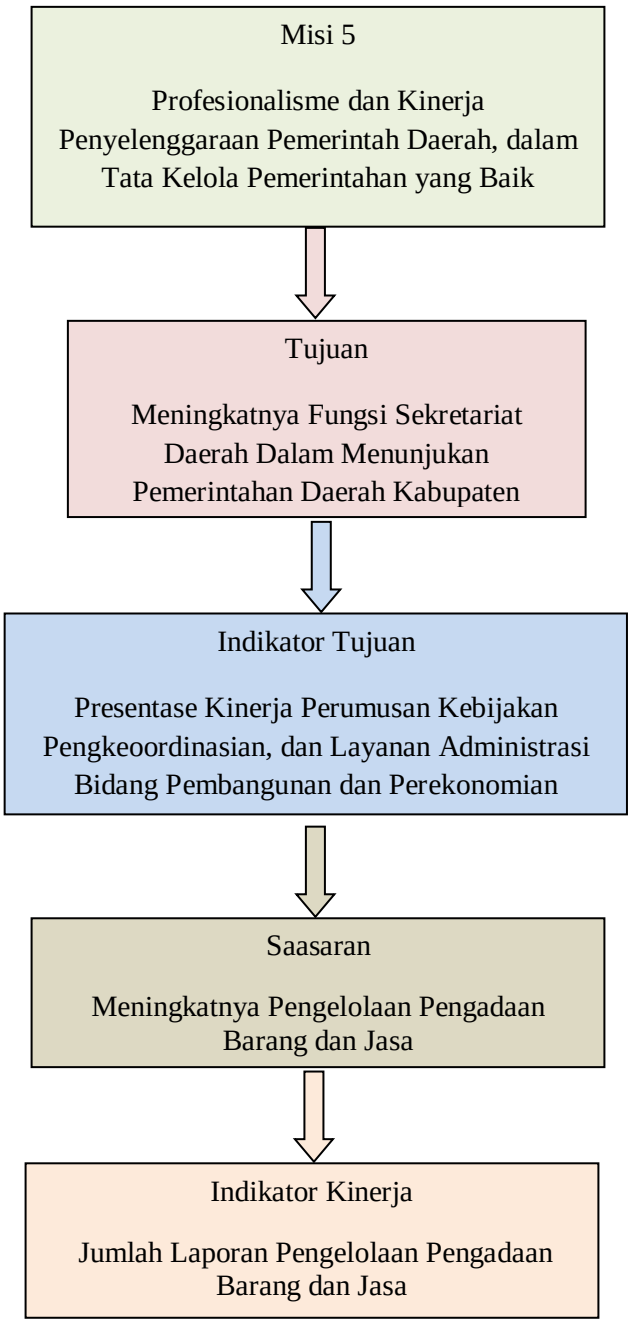

2.7 Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2023

Perjanjian kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Meningkatnya Fungsi Sekertariat Daerah dalam menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	Presentase kinerja perumusan kebijakan pengkeoordinasian, dan layanan administrasi bidang pembangunan dan perekonomian		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya Pengembangan data/informasi	Presentase	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase	100%

	PROGRAM	ANGGARAN
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp. 3.050.769.850**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 303.011.200
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 928.004.650
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.1804.754.000
	Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.000.000
2.	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Rp 916.230.000**
	Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa	Rp. 916.230.000

Total anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar **3.966.999.850** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana tabel .4 sebagai berikut :

Tabel. 4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada tabel .5 pengukuran capaian IKU Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 5
Perngukuran Capaian IKU Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	FORMULASI
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	17	17	100%	Jumlah laporan yang tersusun : Jumlah Laporan yang di targetkan X 100
	Capaian Rata-Rata				100%	

Dari table tersebut diatas Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2023 diukur dengan skala nilai peringkat kinerja, maka capaian indikator kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.2 Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel 6 berikut :

Tabel. 6
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	17	17	100%
	Capaian Rata-Rata				100%

Berdasarkantabel diatas hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan.

Secara umum Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebanyak 4 (empat) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator. Sedangkan tahun 2023 ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1(Satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 sebagaimana tabel.5 diatas adalah bahwa meningkatnya Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa dengan indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 17 laporan dari target yang ditetapkan sebesar 17 laporan, dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik. Keberhasil ini dapat dilihat dari jumlah laporan yang disusun bagian pengadaan barang dan jasa pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :

Jumlah Laporan Pada Bagian Pengadaan Secara Elektronik

- Laporan Penginputan RUP
- Laporan Penginputan P3DN
- Laporan Standarisasi LPSE
- Laporan Tender dan Non Tender

Jumlah laporan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

- SOP Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- Laporan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa

Laporan Kematangan UKPBJ

- Laporan Perencanaan Kinerja
- Laporan Pencapaian Kinerja
- Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ dan Jabfung PBJP
- Laporan Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Secara Penuh
- Laporan Registrasi dan Verifikasi
- Laporan Program Pembinaan Berdasarkan Hasil Analis Ketersediaan Penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ tersebut
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan
- Laporan Penyelesaian Paket Pemilihan
- Laporan koordinasi UKPBJ dengan Pihak Terkait Dalam Pelaksanaan Paket
- Laporan Pelatihan Dan Monitoring Berbasis Kompetensi Bagi Personel UKPBJ

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Program Pencegahan Korupsi

- Laporan Monitoring Center For Prevention (MCP)

3.3 Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja tahun 2022- 2023 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Tabel. 7
Perbandingan Realisasi Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahu 2022-2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2022-2023		
			2021	2022	2023
1	Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12	16	17

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Bagian Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini secara lebih operasional dijabarakan ke dalam sasaran. Sedangkan keberhasilan dari sasaran yang dimaksud diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja seperti yang tertera di tabel.

Pada tahun 2021 ada 12 laporan karena belum menyusun laporan SIUKPBJ mengacu pada level 3 proaktif, pemenuhan 17 standar LPSE dan belum difokuskan untuk menginput realisasi pada Aplikasi SISWAS P3DN. Tahun 2022 terdapat target 16 laporan karena sudah fokus menyusun standar atas LPSE dan kematangan UKPBJ. Ketiga tahun 2023 ada 17 laporan karena sudah menyelesaikan 17 standar LPSE dan laporan kematangan UKPBJ.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Realisasi capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan (RENSTRA) 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2021-2026	REALISASI TAHUN 2023	PERBANDINGAN TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	17	17	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target rencana strategis (Renstra) 2022-2026 sudah mencapai target yang telah ditentukan atau capaian kinerja sudah 100 %. Hal ini dapata dilihat dari realisasi kinerja tahun 2023 sebanyak 17 laporan dari target akhir renstra tahun 2021-2026 sebanyak 17 laporan.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan. Diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Dilihat dari tabel di atas diketahui sasaran pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan indikator kinerja jumlah pengadaan barang dan jasa sebanyak 17 laporan dengan target yang ditetapkan 17 laporan dengan 4 indikator kegiatan yaitu :

- Jumlah pengelola pengadaan barang dan jasa . Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 2 laporan dengan target yang

ditetapkan sebanyak 2 laporan dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik. Keberhasilan ini dapat dicapai dengan melakukan pembuatan SOP dan evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

- Laporan Kematangan UKPBJ. Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 10 laporan dengan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Keberhasilan ini menjadi acuan UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- Jumlah laporan pada bagian pengadaan secara elektronik. Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 4 laporan dengan capaian kinerja 100% dengan predikat sangat baik. Keberhasilan ini dapat di tercapai pada bagian pengadaan barang dan jasa untuk menfasilitasi dan melakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan penginputan RUP agar supaya tiap-tiap bagian bisa melakukan pengadaanterencana dengan baik, kebutuhan barang terindetifikasi bagaimna cara pengadaan barang/jasa. RUP menggambarkan rencana pengadaan akan dilakukan dengan penyedia, swakelola atau kombinasi dari keduanya yaitu penyedia dan swakelola.. Selanjutnya pendampingan penginputan E- Katalog P3DN agar supaya tiap perangkat daerah menginput apa saja yang masuk dalam produk dalam negeri.
- Laporan Monitoring Capian Kinerja Program Pencegahan Korupsi. Pada tahun 2023 capaian indikator sasaran sebanyak 1 dokumen dengan target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100 % dengan predikat sangat baik.

3.6 Analisis Atas Efesien Penggunaan Sumber Daya

Ada berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam mendukung pencapaian kinerja, yaiku kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana serta Anggaran yang mendukung kegiatan.

- Keuangan

Pada Tahun 2023 Anggaran Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam APBD untuk membiayai Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	2.918.899.850
2	Belanja Modal	1.048.100.000
Alokasi Total Belanja		**3.966.999.850**

Dari total anggaran sebesar Rp. 3.966.999.850 tersebut sampai akhir tahun 2023

NO	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	2.915.476.446
2	Belanja Modal	1.047.975.000
Alokasi Total Belanja		**3.963.451.446**

Dari total anggaran sebesar Rp. 3.963.451.446 tersebut sampai akhir tahun 2023

Presentase serapan anggaran di tahun 2023

NO	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Operasi	2.915.476.446
2	Belanja Modal	1.047.975.000
Alokasi Total Belanja		**3.963.451.446**

Belanja Operasi = $\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Operasi}}$

= $\frac{\text{2.915.476.446 X 100\%}}{\text{2.918.899.850}}$

= 99 %

Belanja Modal = $\frac{\text{Realisasi Belanja Modal x 100\%}}{\text{Alokasi Belanja Modal}}$

= $\frac{\text{1.047.975.000 X 100\%}}{\text{1.048.100.000}}$

= 99 %

Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= 3.963.451.446 x 100%
3.966.999.850

= 99 %

- Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat kabupaten Morowali Utara sebanyak 7 (tujuh) orang PNS dan 20 (dua puluh). dari jumlah yang terbatas tersebut, bagian Pengadaan Barang/Jasa harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja karena selalu adanya tindak lanjut penyesuaian aturan-aturan baru dari pusat sehingga banyak personil yang merangkap tugas diluar tugas, fungsi pokok dan fungsi masing-masing.

3.7 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian kebijakan penyusunan perencanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban

pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 3.966.999.850,-** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran
Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Presentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850	3.047.871.446	99%
		Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000	915.580.000	99%
	Jumlah		**3.966.999.850**	**3.963.451.446**	**99%**

3.8 EFESIENSI

Dari realisasi anggaran tersebut di atas dapat di ukur efesiensi penggunaan anggaran dengan rumus :

EFESIENSI = CAPAIAN KINERJA - SERAPAN ANGGARAN

Keterangan dari Rumus :

1. Target capaian, anggaran masi sisa sudah dikatakan EFESIEN
2. Target belum tercapai, tetapi anggaran sudah habis maka dikatakan BELUM EFEKTIF
3. Dikatakan EFESIEN harus EFEKTIF dahulu
4. Dikatakan EFEKTIF manakala target/capaian kinerja sudah 100%

BAB IV
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran terdiri dari 1 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 1 indikator kinerja dikategorikan dengan Predikat Sedang dan 1 indikator dikategorikan dengan Predikat Tinggi.

4.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 16 Februari 2024
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Setda Kab. Morowali Utara



MUHAMMAD RIDHO HAMZAH, S.Pi. M.Si., AIFO-P
Pembina Tkt.I,IV/b
NIP. 19750225 200604 1 011

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94671

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai Pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menibulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektur,

Romel Erwin Tungka, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2023

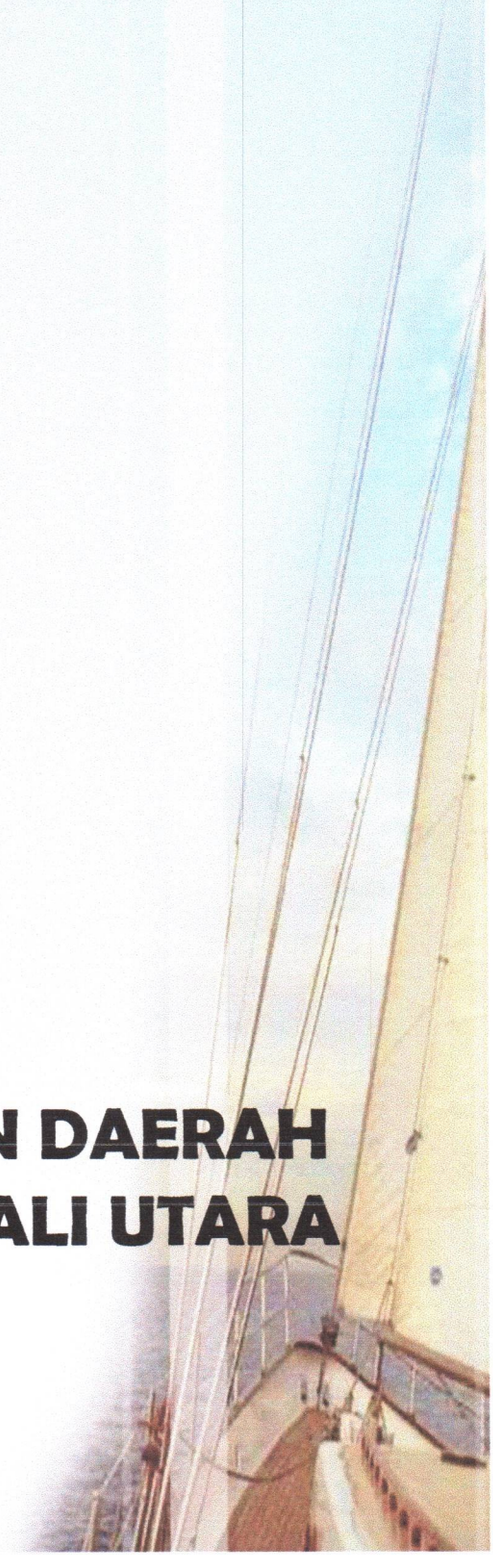

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disampaikan kepada Bapak Bupati Morowali Utara selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Badan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas, Badan Pendapatan mempunyai tugas menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kab. Morowali Utara yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c. Membina dan melaksanakan tugas berdasarkan program / rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Morowali Utara.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan Utama Badan Pendapatan

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarinya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya yang ada di Kab. Morowali Utara. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kab. Morowali Utara dalam mengimplementasikan perannya sebagai koordinator perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu PD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terwujud yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

1.4 Struktur Badan Pendapatan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara

Badan Pendapatan Daerah memiliki struktur organisasi yang terdiri Sekretariat yang membawahi tiga kepala Sub Bagian, Empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Sub Bidang , adapun susunan kelembagaan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

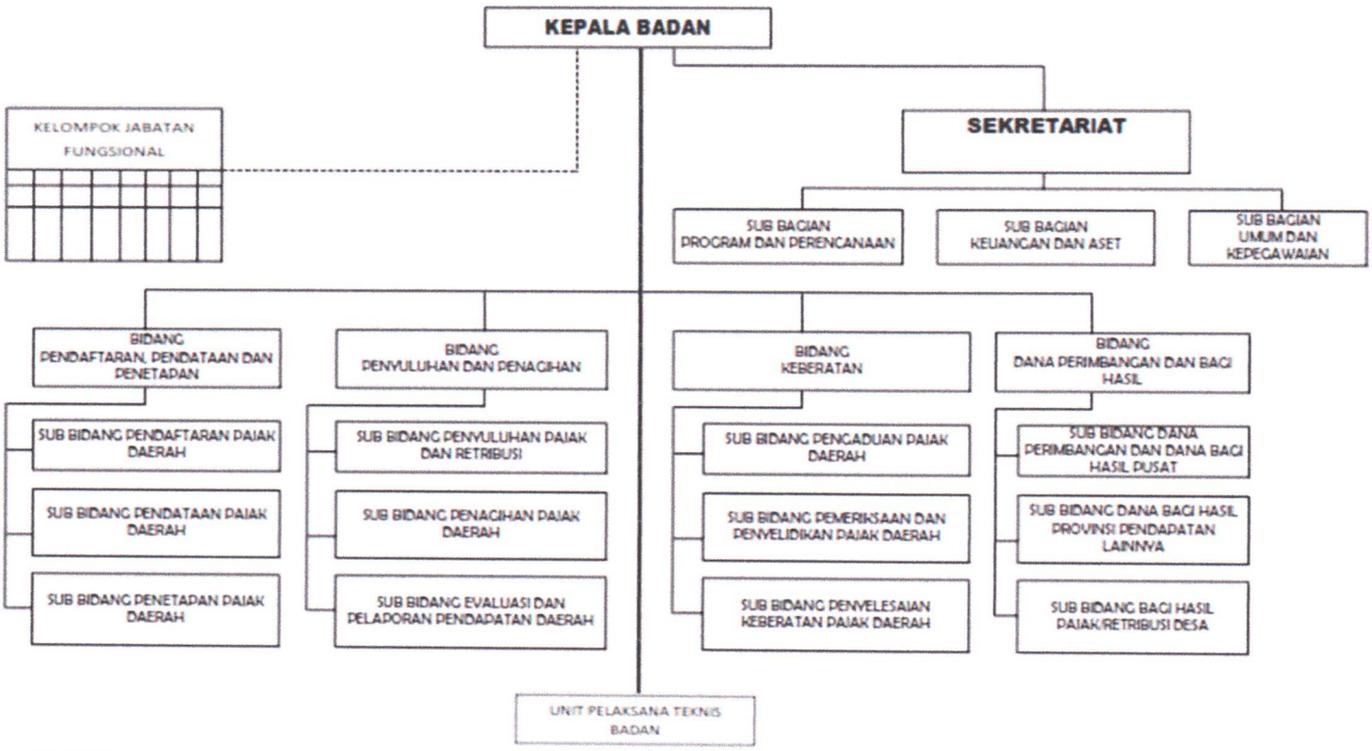
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
BIDANG PENYULUHAN DAN PENAGIHAN
BIDANG KEBERATAN
BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN BAGI HASIL
SUB BIDANG PENDAFTARAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENDATAAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENYULUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI
SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG PENGADUAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN PENYELIDIKAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH
SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN DANA BAGI HASIL PUSAT
SUB BIDANG DANA BAGI HASIL PROVINSI PENDAPATAN LAINNYA
SUB BIDANG BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DESA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Pendapatan

Adapun Isu-Isu Strategis yang telah dikelompokkan menjadi sasaran prioritas Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah, sehingga diperlukan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah secara berkelanjutan.
2. Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel.
3. Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Pajak Daerah.

2.2 Sistematika Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara untuk periode 2021-2026 adalah :

" Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Profesional "

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Profesional	1 Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan
	2 Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara

		yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: 1. Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; 2. Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; 3. Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; 4. Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; 5. Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik dan pengelola pendidikan; 6. Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasana pendidikan; 7. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan 8. Standar Pembiayaan

		yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar-mengajar
	3 Sejahtra	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.3 Sasaran dan Tujuan Badan Pendapatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Bertolak dari visi dan misi Bupati Morowali Utara diatas, maka Badan Pendapatan mempunyai tujuan :

1. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan kompeten
2. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

3. Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam menginplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel. 1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN
1.	Indeks RB	o Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	o Opini BPK

2.4 Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan

Badan Pendapatan menentukan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENDAPATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUS IKU
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	o Persentase Peningkatan PAD	(Jumlah PAD tahun n – Jumlah PAD tahun n-1)/ (jumlah PAD tahun n-1) x 100%

2.5 Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas/* hubungan sebab akibat

dan *aligment/* keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 5 :

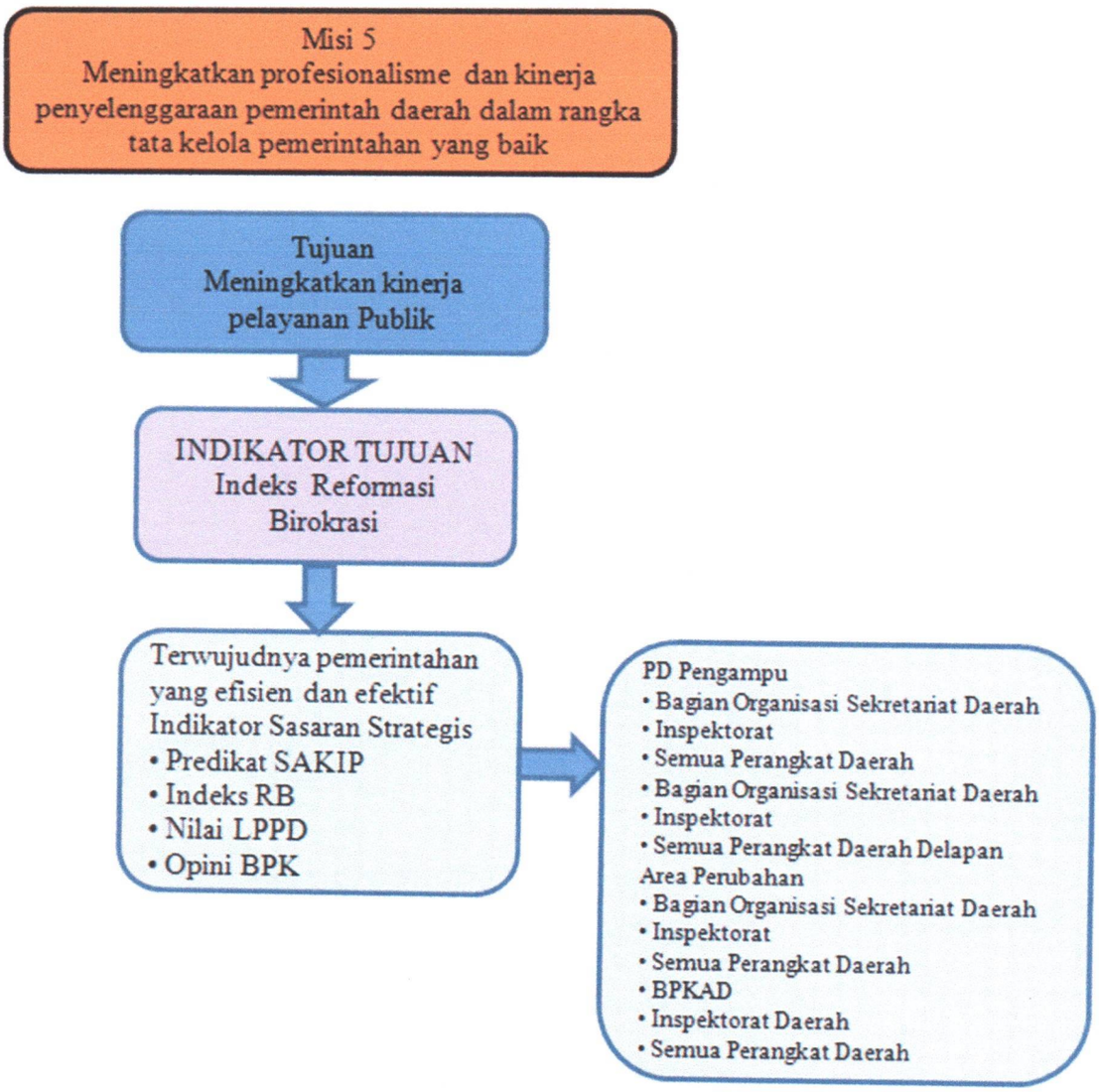

2.6 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Perjanjian kinerja Badan Pendapatan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan perangkat daerah dengan Kepala daerah dalam mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia atau dimilki oleh masing-masing perangkat daerah. Adapun tujuan perjanjian kinerja ini dibuat antara lain:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur atau sumber daya yang dimiliki.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi dan surprise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	Persen	28

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.112.014.655	
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.665.962.762	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/ kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Perbandingan Taget Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 4
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	FORMULASI IKU
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	28%	35.264.727.324	107,4%	(Jumlah PAD tahun n – Jumlah PAD tahun n-1)/ (jumlah PAD tahun n-1) x 100%
Rata-Rata Capaian Kinerja					***107,4%***	

Penerimaan pajak daerah dengan indikator Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target 28% dari realisasi dari tahun 2022, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 107,4%. Target PAD melalui pajak daerah tahun 2023 yaitu Rp 84.670.335.500, dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 yaitu Rp 35.264.727.324. Sementara realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp 17.006.217.797,40. Sehingga peningkatan realisasi PAD melalui pajak daerah dari tahun 2022 ke 2023 berdasarkan target mencapai 107,4%.

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Badan Pendapatan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel. 5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi

Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan adalah sebanyak 1 (Satu) sasaran. Pada tahun 2022 ditetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan tahun 2023.

Dari 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja sasaran tersebut, pencapaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 6
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran	Keterangan
1	91≥	1	Sangat Baik
2	76≤90		Tinggi
3	66≤75		Sedang
4	51≤65		Rendah
5	≤50		Sangat Rendah
	JUMLAH	**1**	

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel: 7
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	91 ≥	76≥90	66≥75	51≥65	≤50
1	Presentase Peningkatan PAD	28%	35.264.727.324	107,4%	√				

Gambaran pencapaian kinerja dari (1) sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Kesatu Presentase Peningkatan PAD.**

   Sasaran kesatu **Presentase Peningkatan PAD,** pada Tahun 2023 target 28% dan realisasi mencapai 41% sehingga capaian kinerja mencapai 146% dengan indikator 91≥ dan predikat Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2026.

kinerja dan capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)	REALISASI KINERJA TAHUN 2023 (%)	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	89,66%	89,69%	98,93%	99,31%

1. **Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.**
   Dari tabel diatas pada **Presentase Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD,** berdasarkan tabel di atas realisasi Kinerja Tahun 2022 sebesar 89,66% mengalami peningkatan pada Tahun 2023 sebesar 90,6%, sehingga Realisasi Kinerja Tahun 2023 menjadi 98,93%. Sementara untuk Capaian Kinerja pada Tahun 2022 sebesar 89,69% dengan predikat Sangat Baik, dan pada Tahun 2023 Capaian Kinerja naik sebesar 90,3% sehingga Capaian Kinerja tahun 2023 adalah 99,31%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah

Realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	100%	98,93%	99,31%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Satu (1) indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya 91≤% (kurang dari target Renstra) tetapi mendekati 100%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis faktor penyebab keberhasillan dan atau kegagalan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Strategi yang di lakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain mengadakan sosialisasi tentang Pajak Daerah di Kecamatan yang diikuti oleh Kepala-Kepala Desa, bekerja sama dengan UPTB Kecamatan untuk melakukan penagihan pajak, serta turun langsung melakukan penagihan pajak serta sosialisasi ke pemilik-pemilik hotel, restoran/ warung makan (wajib pajak).

Adapun yang menjadi kendala atau tantangan yang dihadapi sehingga mengakibatkan penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- Kenaikan NJOP PBBP2 yang berimbas pada keberatan wajib pajak atas ketetapan pajak;
- Belum optimalnya intensifikasi pemungutan pajak daerah khususnya pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB karena kurangnya tenaga pemeriksa pajak PBB-P2 dan BPHTB

- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
- Kurangnya infrastruktur yang mendukung proses penagihan pajak terutang;
- Belum adanya juru sita Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, sehingga upaya penggalian untuk meningkatkan potensi pajak daerah tidak optimal; dan
- Kurangnya sosialisasi tentang pajak daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena keterbatasan pagu anggaran.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Sumber daya pendukung di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan (tabel)

Pada tahun 2023, anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.456.318.381,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.321.659.036,-
Alokasi Total Belanja		**Rp. 8.777.977.417,-**

Dari total anggaran sebesar Rp. 8.777.977.417,- tersebut sampai akhir tahun 2023 terserap sebesar :

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.384.290.403,-
2	Belanja Langsung	Rp. 3.300.120.683,-
Alokasi Total Belanja		**Rp. 8.684.411.086,-**

Presentase serapan anggaran di Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 5.384.290.403,-

2	Belanja Langsung	Rp. 3.300.120.683,-
Alokasi Total Belanja		**Rp. 8.684.411.086,-**

a. Belanja Langsung= Realisasi Belanja Langsung x 100%
Alokasi Belanja Langsung

= Rp 3.300.120.683 x 100%
Rp 3.321.659.036

= 99,35%

b. Belanja Tidak Langsung = Realisasi Belanja Tidak Langsung x 100%
Alokasi Belanja Tidak Langsung

= Rp 5.384.290.403 x 100%
Rp 5.456.318.381

= 98,68%

c. Total Belanja = Realisasi Total Belanja x 100%
Alokasi Total Belanja

= Rp 8.684.411.086 x 100%
Rp 8.777.977.417

= 98.93%

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan daerah sebanyak 32 (tiga puluh empat) orang PNS dan 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Honorer. Dari jumlah keseluruhan tersebut, Badan Pendapatan Daerah bekerja dengan semaksimal mungkin, bekerjasama antar bidang, saling berkoordinasi antar bagian guna melaksanakan tugas/ fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk tercapainya target peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

f. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Didukung oleh Program :

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain:
  - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
  - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
  - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
  - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
  - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan penunjang pemerintahan dibagian keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu : transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pendapatan periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Badan Pendapatan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan

direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pendapatan periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Badan Pendapatan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 10
REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Presentase Peningkatan PAD	28%	35.264.727.324	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762	1.664.858.569	99,93%

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kab. Morowali Utara

Ir. AGUNG SATRIA PONGA, ST. MM
NIP. 19661206 200003 1 003



BAB IV
KESIMPULAN
P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra Perubahan 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 2 sasaran terdiri dari 26 indikator kinerja dengan Predikat Sangat Baik.

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Badan Pendapatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, Februari 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

AGUNG SATRIA PONGA, S.T.,M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661206 200003 1 003

KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Kolonodale - Ganda-Ganda

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2023



KMP DOLOSI

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Bumi Nangka No. Kolonodale - Kode Pos 94971

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami Telah Mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2023, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas Laporan Kinerja telah di sajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang di sajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024
Inspektur

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
NIP. 19730724 200012 1 003

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen penting sebagai barometer untuk menilai keberhasilan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan baik pada level pemerintah daerah maupun level satuan kerja perangkat daerah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam berbagai tingkatan organisasi pemerintah di daerah akan lebih menjamin kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa OPD telah dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel.

Sehubungan hal tersebut di atas maka dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Daerah (DISHUB) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran strategis DISHUB yang ditetapkan dalam RPJMD serta menganalisis pencapaian target indikator baik keberhasilan dan kegagalan, efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja, terutama dalam kegiatan-kegiatan perhubungan daerah.

Dukungan semua pihak dalam penyusunan LAKIP ini baik internal DISHUB, OPD lainnya yang terkait serta sangat memberi kontribusi penting dalam memperkaya substansi materi laporan, sehingga atasnya kami haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja DISHUB di tahun yang akan datang.

Kolonodale, 22 Maret 2024

KEPALA DINAS

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI

Pembina Tkt. I ,IV/b

NIP. 19691023 200212 1 005

DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2023

KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR TABEL **5**
BAB I **6**
PENDAHULUAN **6**
A. Latar Belakang 6
B. Gambaran Umum Organisasi 7
C. Maksud dan Tujuan 16
D. Sumber daya Pendukung 18
Tabel. 1 ..... **18**
Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara 18
Tabel. 2 ..... **18**
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang 18
E. Sarana dan Prasarana 19
F. Aspek Strategis Organisasi 19
G. Kondisi Geografi dan Topografi 19
H. Sistematika Penyajian 20
BAB II **21**
PERENCANAAN KINERJA **21**
A. Rencana Strategis 21
Tabel. 3 ..... **22**
Tujuan dan Sasaran 22
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 22
Tabel. 4 22
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023 22
D. Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2023 24
Tabel. 5 ..... **24**
Target Kegiatan Tahun 2023 24
BAB III **25**
AKUNTABILITAS KINERJA **25**
A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan 25
Tabel. 6 ..... **25**
Skala Nilai Peringkat Kinerja 25
Tabel. 7 ..... **27**
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023 27
Tabel. 8 ..... **28**
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023 28
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2023. 29
Tabel. 10 ..... **30**
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan .. 30
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 33
BAB IV **35**
P E N U T U P **35**
A. Kesimpulan 35
B. Strategi Peningkatan Kinerja 35

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 18
Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara 18
Tabel. 2 18
Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang 18
Tabel. 3 22
Tujuan dan Sasaran 22
Tabel. 4 22
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023 22
Tabel. 5 24
Target Kegiatan Tahun 2023 24
Tabel. 6 20
Skala Nilai Peringkat Kinerja
..... 20
Tabel. 7 25
Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023 21
Tabel. 8 28
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2023. 29
Tabel. 9 30
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2023 30
Tabel. 10 30
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan 30
Tabel.11 25
Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2023 25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptaya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Adapaun tata cara penyusunannya secara rinci diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan sumber daya, dana dan kewenangannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan sekaligus menjadi media informasi gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DISHUB sampai dengan akhir tahun 2023. Dalam LAKIP ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja (realisasi target kinerja) dan realisasi anggaran tahun 2023 serta hasil analisis terhadap capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta capaian target jangka menengah Renstra DISHUB. Selain itu diuraikan pula analisis capaian kinerja dengan standar nasional, penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunanaan sumber daya serta analisis program/kinerja kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Diharapakn dari hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIP akan dapat dijadikan bahan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kinerja DISHUB Kabupaten Morowali Utara pada tahun mendatang.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Morowali Utara.Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2019 yang terdiri dari Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1.1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan adminstratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
b. Penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. Penataan organisasi dan tata laksana;
d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; dan
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
c. Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin, urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
f. Mengelolah tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan rencana perencanaan program, keuangan dan aset;
h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelengaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan Dinas;
j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

1.2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran SubBagian Umum;
b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensium pegawai;
d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SubBagian Umum; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

I.3.1 SEKSI LALU LINTAS JALAN

Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
b. Melaksanakan kebijakan teknis dalam penyediaan perlengkapan jalan kabupaten;
c. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
d. Melaksanakan evaluasi kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan;
e. Membuat bahan laporan hasil kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN TERMINAL

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Angkutan dan Terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelengaraan angkutan orang dalam trayek, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data angkutan orang dalam trayek dan pemanfaatan terminal;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan terminal dan melaksanakan pemantauan pengelolaan terminal angkutan orang;
d. Melaksanakan kajian pengembangan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana pengembangan dan penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
e. Penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta analisis kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencanan kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
h. Melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan memberikan pelayanan

rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;

i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan menyusun rencana penetapan tarif ekonomi angkutan orang antar kota dan angutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan terminal angkutan orang dan mengembangkan informasi jaringan trayek angkutan orang dan angkutan perdesaan dalam daerah;
k. Melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal dan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
l. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal; dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 SEKSI PEMADUAN MODA DAN PENGEMBANGAN

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Pemanduan Moda dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah;
b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data moda transportasi daerah dan menyusun petunjuk teknis pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta menyusun petunjuk teknis pengembangan moda transportasi daerah;
c. Melaksanakan pengkajian pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan analisis kebutuhan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda;
d. Melaksanakan pengkajian pengembangan mode transportasi daerah dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan mode transportasi daerah serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengembangan mode transportasi daerah;
e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan transportasi daerah;

f. Melaksanakan pemanatauan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan mode trnsportasi daerah dan menyusun laporan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oelh pimpinan.

1.4 BIDANG PELAYARAN

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan prasarana dan sarana pelayaran;

b. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan angkutan pelayaran;
c. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
d. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan pelayaran; dan
e. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran.

1.4.1 SEKSI KEPELABUHANAN

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan teknis kepelabuhanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun rencana penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pegumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan pengumpan regional;

d. Melaksanakan verifikasi, klarifikasi, dan pengkajian lapangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah;
e. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah serta melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
g. Melaksanakan pemantauan kegiatan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
b. Melaksanakan penyiapan penghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data angkutan pelayaran dan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah serta menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dalam daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional;

d. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional serta melaksanakan penyusunan trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten dan memberikan pertimbangan teknis pegoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi serta penetapan lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
f. Menyiapkan bahan dan memproses persetujuan pengoperasian kapal sungai, danau dan penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
g. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuan, penyewaan peralatan angkutan laut atau perlatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelanggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
i. Melaksanakan pemantauan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;

j. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran; dan
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah;
b. Melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah, mengidentifikasi, menganalisis dan menyajikan data pelanggaran dan kecelakaan angkutan pelayaran di daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun pedoman teknis pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan survey Daerah Rawan Kecelakaan pada alur pelayaran;
f. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
g. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
h. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
i. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah; dan
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
   - ❖ Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
   - ❖ Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :

- ❖ Seksi Lalu Lintas Jalan;
- ❖ Seksi Angkutan dan Terminal;
- ❖ Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.

d. Bidang Pelayaran, membawahi :

- ❖ Seksi Kepelabuhanan;
- ❖ Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
- ❖ Seksi angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai,Danau, dan Penyeberangan.

Gambaran struktur organisasi DISHUB Kabupaten Morowali Utara sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Morowali Utara

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah diperolehnya suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara ditahun – tahun berikutnya. Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan secara tahunan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemerintahan yang baik (good governance) lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan baik itu masyarakat dunia usaha maupun pemerintah dengan dilandasi tiga pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi serta adanya rule of law yang jelas. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran berbagai pelaku pembangunan yaitu :

a. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah serbagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dalam rangka untuk menghasilkan berbag ai nilai dan makna bagi pembangunan.

b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat, dengan demikian agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

c. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai-nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, di samping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberlakuan konsepsi kepemerintahan yang baik selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif. Pemerintah mampu menjadi *enabler*, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya untuk memupuk modal social (sosial capital) dan berpartisipasi bagi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (performance accountability system) pada sektor public terbangun dari interrelasi antara sistem manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas public. Sistem manajemen kerja menunjuk pada suatu sistem yang dimaksudkan untuk mengelola sumber daya alam dan informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam (1) mencapai tujuan program dan organisasi dan (2) mengukur kemajuan proses pencapaian tujuan tersebut.Fokus dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedang dibangun saat ini adalah peningkatan kinerja instansi pemerintah dan peningkatan akuntabilitas terhadap publik.

D. Sumber daya Pendukung

Kondisi sumber daya pendukung yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pada DISHUB Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

1.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara sebanyak 119 orang terdiri dari ASN 30 orang dan pegawai kontrak 89 orang. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 1

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara

Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			
	ASN		Pegawai Kontrak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	0	0,00	0	0,00
S2	1	3,33	0	0,00
S1	18	56,66	15	6.13
D3	1	3,33	8	11.5
D1	0	0,00	0	0,00
SLTA	9	36,66	63	1.33
SLTP	0	0,00	0	0,00
SD	0	0,00	0	0,00
Jumlah	30	100	89	100
TOTAL PEGAWAI		119		

Tabel. 2

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang

No	Uraian	Jumlah (org)	Ket
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	18	
3.	Golongan II	9	
4.	Golongan I	-	
Jumlah		30	

E. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia secara kuantitas masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kabupaten Morowali Utara, disebabkan oleh OPD ini masih melaksanakan operasional dan pelayanan meminjam gedung terminal pelabuhan penyeberangan ferry jadi belum ada gedung kantor yang dimiliki dan memadai.

F. Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan **DISHUB** Kabupaten Morowali Utara diantaranya adalah tersedianya Gedung Kantor; jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang Perhubungan Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Perhubungan Daerah (*data terlampir*).

G. Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 10.018,12 Km^2, dengan batas-batas wilayah :

- sebelah utara dengan Kabupaten Tojo Una-una
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
- Sebelah Barat dengan Kabupaten poso
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

Secara administratif Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 Kecamatan, 122 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 120.322 jiwa (BPS : Kabupaten Morowali Utara Dalam angka Tahun 2018).

H. Sistematika Penyajian

LAKIP DISHUB Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Gambaran Umum DISHUB , Maksud dan Tujuan, Sumber Daya Pendukung, Sarana dan Prasarana, Aspek Strategis Organisasi, Kondisi Geografis dan Topografi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja DISHUB dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja DISHUB serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DISHUB untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIR

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan pencermatan terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, isu-isu strategis dan memperhatikan Kewenangan, Tugas dan Fungsi DISHUB Kabupaten Morowali Utara, maka Visi ***DISHUB*** Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai berikut :

> **"Terwujudnya DISHUB yang Handal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi, Keselamatan Berlalu Lintas, dan Pelayaran yang Efektif, Terintegrasi dan Profesional''**

2. Misi

Untuk mencapai visi Dinas Perhubungan Daerah maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang handal, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah serta peran masyarakat dalam penataan moda transportasi.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan pelayanan transportasi perkotaan dan perdesaan yang nyaman dan tertib.

3. Keselrasan Kinerja

Keselarasan kinerja misi 4

MISI 4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastutur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah		
	TUJUAN	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
		SASARAN	1. Presentase Menurunya angka kecelakaan 2. Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas

4. Tujuan Strategi

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat secara tepat, dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi juga memungkinkan untuk mengukur

sejauh mana visi misi DISHUB telah dicapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi DISHUB.

Dengan demikian , apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis ini juga akan tercapai, dan dapat di lihat pada table dibawah ini :

Tabel. 3

Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Presentase Menurunya angka kecelakaan
		Presentase peningkatan saran dan prasarana lalu lintas

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel. 4

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah kecelakaan tahun sebelumnya - jumlah kecelakaan tahun berjalan/jumlah kecelakaan tahun sebelumnya X 100%
2.			Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi baik / jumlah sarana dan prasara yang tersedia X 100%

C. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas Perhubungan menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 4 :

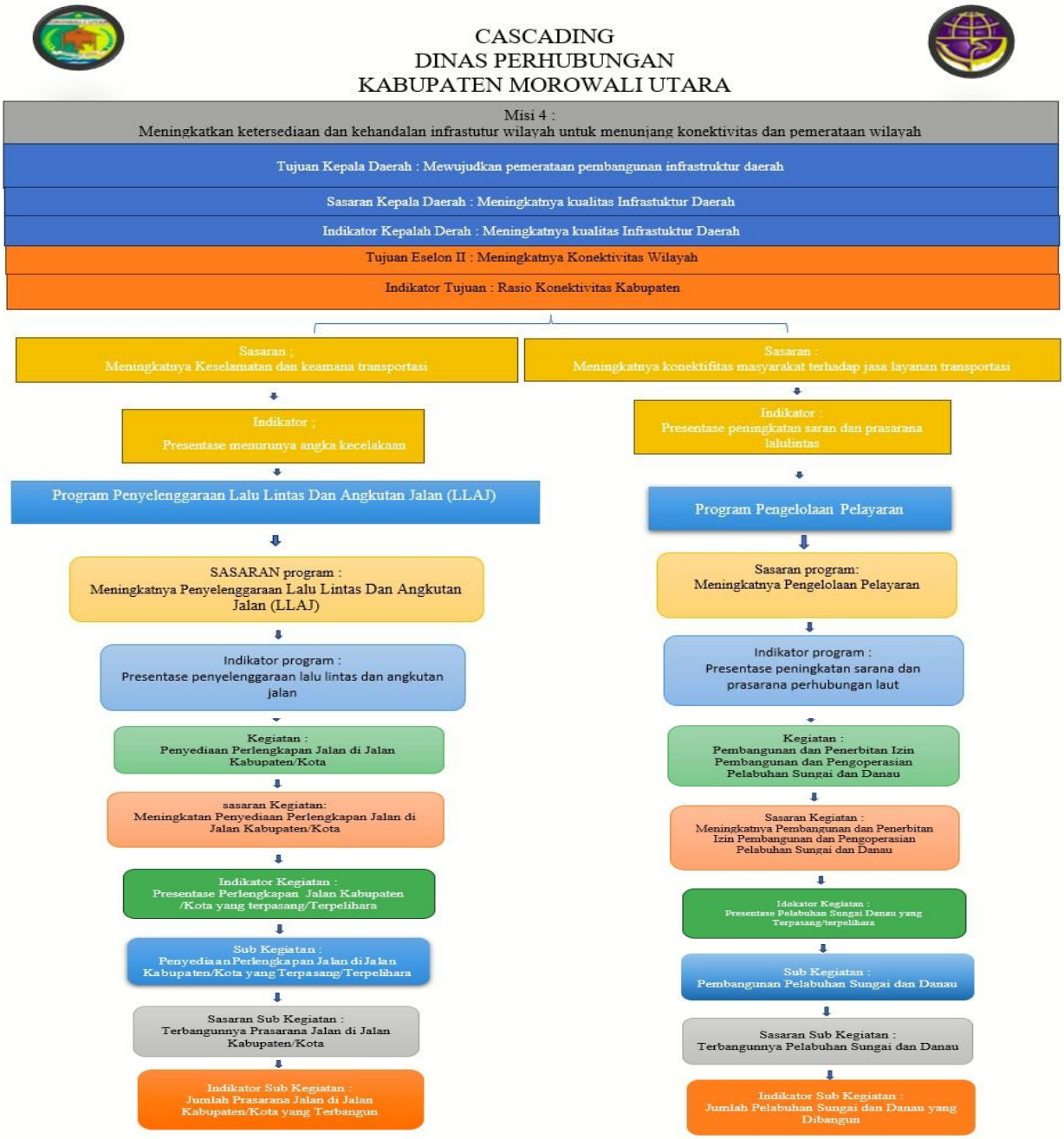

B. Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pernjanjian kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 5

Target Kegiatan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselamatan dan keamanan transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan	100 %
		Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	100%
	Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi laut terbangun/terpelihara	100%

	Program	Anggran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp **6,475,144,519**
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp **6,404,910,000**
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp **1,875,740,000**

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar :
Rp. 14,755,794,519 (Empat Belas Miliayar, Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas perhubungan dimulai dari pengukuran kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran yakni dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, selanjutnya melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perhubungan Daerah Telah Melaksanakan Penilaian Kinerja daengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim Pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengukuran data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari pengumpulan data selanjutnya di lakukan kategorisasi kinerja (penentuan posis), sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang di ukur dangan skala nilai peringkat Kinerja Yaitu :

Tabel. 6

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	**91 ≤**	**Sangat Baik**
2.	**76 ≤ 90**	**Tinggi**
3.	**66 ≤ 75**	**Sedang**
4.	**51 ≤ 65**	**Rendah**
5.	**≤ 50**	**Sangat Rendah**

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan " metode Rata Rata Tertimbang Data Kelompok ". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Baik (Nilai 91 %), Tinggi (Nilai 76 %), Sedang (Nilai 66 %), Rendah (Nilai 51 %) dan Sangat Rendah (Nilai 50 %). Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu Rata - Rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama

dengan nilai tengah kategori tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = 1/n \sum_{I=1}^{K} mifi$$

Di mana n = Jumlah indikator kinerja sasaran

Mi = Titik tengah interval nilai capaian indikator pada suatu interval

Fi = Frekuensi nilai capaian indikator pada suatu interval

K = Jumlah interval

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan infrormasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapakan. Secara umum Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Pengukuran target Kinerja dari sasaran srategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Dearah. Beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana yang tertera pada tabel .. berikut.

Tabel. 7

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Formulasi IKU
1	Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan	100%	97.48%	97.48%	Jumlah Kecelakaan tahun sebelumnya – Jumlah kecelakaan tahun berjalan /Jumlah akecelakaan ytahun sebelumnya X 100%
2	Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	100%	100%	100%	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik/Jumlah sarana prasarana yang tersedia X 100%

Dari tabel tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capain indikator Kinerja dinas Perhubungan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja, maka indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan target dan realisasinya serta capaiannya dirinci pada tabel. 8 yaitu perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

a. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 digambarkan dalam tabel berikut

Tabel. 8

Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan	100%	97.48%	97.48%
2.	Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	100%	100%	100%

Dari tabel diatas pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi,dapat dilihat dengan indiKator yaitu;

- Indikator Presentase Menurunya angka kecelakaan

realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 97.48% dan capaian kinerja sebesar 97.48% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% realisasi tersebut diperoleh berdasarkan data yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Daerah.

- Indikantor Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas

realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% realisasi tersebut diperoleh berdasarkan data yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Daerah.

b. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2023.

Tabel. 9

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun 2023

No	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi kinerja 2022	Realisasi kinerja 2023
1.	Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan	100%	88.78%	97.48%
2.	Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	-	-	100%

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja sasaran tahun 2023 sebagaiberikut. Dari tabel diatas pada Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi dangan Indikator Presentase Menurunya angka kecelakaan dapat dijelaskan sebagaiberikut ;

1. **Indikator Presentase Menurunya Angka Kecelakaan**

   Perbandingan Indikator Presentase Menurunya angka kecelakaan, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 100% , pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 88.78% dan Pada tahun 2023 Realisasi Kinerjannya 97.48% . Indikator Presentase Menurunya angka kecelakaan pada tahun 2021 dilaksanakan dengan nilai capaian kinerjanya sangat baik namum pada tahun 2022 Indikator Presentase Menurunya angka kecelakaan dengan capaian kinerja dengan predikat tinggi . Dan pada tahun 2023 Indikator Presentase Menurunya angka kecelakaan Realisasi Kinerja Sebesar 97.48% dan capaian kinerjanya predikat Sangat Baik.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi Indikator kinerja sasaran tahun 2023 sebagaiberikut. Dari tabel diatas pada Sasaran Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi dangan Indikator Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas dapat dijelaskan sebagaiberikut ;

2. Indikato Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas

Perbandingan Indikator Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 dan 2022 tidak terlaksasa karena adanya perubahan IKU sehingga tidak dapat di bandingkan dengan tahun 2023 Dan pada tahun 2023 Indikator Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas realisasi Sebesar 100% dan capaian kinerjanya 100% sehingga dapat di predikatkan Sangat Baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2012-2026 Dinas Perhubungan

Realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 10

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2023
1.	Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan	100%	97.48%
2.	Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	100%	100%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2023 terhadap RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Presentase Menurunya angka kecelakaan **91 ≤ (Sangat Baik)**
2. Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas **91 ≤ (Sangat Baik)**

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.:

1. Sasaran Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Daerah.

Adapun kegiatan – kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Tersebut antaralain:

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yaitu Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) adapun lokasi pemasangan PJU tahun anggaran 2023 antaralain ,

1. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dalam Desa Tiu
2. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Dalam Kota Kolonodale,
3. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Ensa Dusun Koromonto,
4. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Gililana,
5. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Giri Mulya
6. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Koya,
7. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Malino Jaya,
8. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Maralee,
9. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa One Pute,
10. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Peonea Dusun Tole,
11. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Sampalowo,
12. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Desa Tontowea,
13. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Jalan TPU Desa Uluanso,
14. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Lorong Kejaksaan,
15. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Tenaga Surya Lorong Pelita Lorong Mata Air Bahontula,
16. Pengadaan Lampu Jalan Desa Tadaku,
17. Pengadaan Tiang Listrik Desa Boba.

1. Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun kegiatan – kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Tersebut antaralain:

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau, Adapun kegiatan pada tahun anggaran 2023 antaralain ,

1.Rehab kantor Pelabuhan Siliti

2.Rehab Pelabuhan Rakyat Kolonodale

3.Pengadaan Mesin Dan Aksesoris Speed Boat

4.Lanjutan Tambatan Perahu Dusun II Desa Ueruru Kec. Bungku Utara

5.Lanjutan Tambatan Perahu Dusun Toroh Gusroh Desa Kolo bawah Kec. Mamosalato

6.Pembuatan Tambatan Perahu Dusun IV Uewajo Kec. Bungku Utara

7.Tambatan Perahu Desa Onepute Kec. Petasia Barat

8.Peningkatan Pembangunan Dermaga dan Tambatan Perahu Desa Matube

9.Pembangunan Parkir Kantor DISHUB

10.Pembangunan Kantin Pelabuhan Fery Ganda-Ganda

11.Pengadaan Lampu Solar Cell Pelabuhan Kolo Bawah.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Perhubungan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.3, 394,368,633
2	Belanja Langsung	Rp.11,361,425,886
3	**Alokasi Total Belanja**	Rp.14,755,794,519

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Moruwali Utara sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang PNS dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) Tenaga Honorer. Dari jumlah yang tersebut terbagi lagi Petugas Lapangan Dan Staf Kantor Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencai target yang telah di tentukan.

3. Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

1. Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten Didukung oleh 3 (tiga) Program :
   - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi

- Program Pengelolaan Pelayaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pengelolaan Pelayaran. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, displin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perhubungan periode Tahun Anggaran 2023 memaparkan capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp.** 14,755,794,519 (Empat Belas Miliayar, Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.11

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatnya Keselamatan dan keamana transportasi	Presentase Menurunya angka kecelakaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000	6,243,844,374	97.48 %
2	Meningkatnya konektifitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Presentase peningkatan saran dan prasarana lalulintas	Program Pengelolaan Pelayaran	**3.101.006.757**	**3.101.006.757**	100%

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari realisasi dan capain ke dua indikator .

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

   Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akandatang.

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 22 Maret 2024

KEPALA DINAS

Drs. IVAN RIZAL MAREOLI
Pembina Tkt. I ,IV/b
NIP. 19691023 200212 1 005